



PUTUSAN

Nomor: 174/Pdt.G/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan terurai berikut dalam perkara gugatan antara:

Yayasan Bina Darma Palembang, tempat kedudukan di Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 12, RT. 15/RW 04, Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hanifah L. Nasution, S.H., L.L.M Dan Rekan, Para Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **AHN Lawyers, Attorneys and Counselors at Law**, beralamat di Gandaria 8 Office Tower, 10th Floor, Suite 10 - C, Jl. Sultan Iskandar Muda, Kel. Kebayoran Lama Utara, Kota Jakarta Selatan, Indonesia 12240 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Agustus 2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Dr. Suheriyatmono, SE.,AK. beralamat di Perumahan Legenda Wisata Zona Arcopolis Blok C6 No. 1-2 Desa Wanaherang, Kel. Wana Herang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Januardi S Haribowo, SH., Dan Rekan, Para Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor Hukum "**JANUARDI HARIBOWO & PARTNERS**" beralamat di Graha Surveyor Indonesia Lt.15, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 56, Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 317.JHP/SK/PN-Plg/VIII-022/SH tertanggal 29 Agustus 2022, sebagai **Tergugat I**;

Rifa Ariani, SE., beralamat di Perumahan Legenda Wisata Zona Arcopolis Blok C6 No. 1-2 Desa Wanaherang, Kel. Wana Herang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini



memberikan kuasa kepada Januardi S Haribowo, SH., Dan Rekan, Para Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor Hukum **"JANUARDI HARIBOWO & PARTNERS"** beralamat di Graha Surveyor Indonesia Lt.15, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 56, Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 318.JHP/SK/PN-Plg/VIII-022/RA tertanggal 29 Agustus 2022, sebagai **Tergugat II;**

Sunda Ariana, bertempat tinggal di Tanjung Barangan Indah, Rt. 001/ Rw. 003, Bukit Baru, Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mochammad Sentot Sedayu Aji, SH., Dan Rekan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum **"LATIF, USMAN & REKAN"** beralamat di Jalan Danau Dibawah, No. 36B, Jakarta Pusat 10210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 174/SK/LUR/IX/22 tertanggal 02 September 2022, sebagai **Tergugat III;**

Linda Unsriana, bertempat tinggal di Cibubur Indah V Blk 2/2, Rt. 007, Rw. 007, Kel. Kelapa Dua Wetan., Ciracas, Kota Jakarta Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mochammad Sentot Sedayu Aji, SH., Dan Rekan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum **"LATIF, USMAN & REKAN"** beralamat di Jalan Danau Dibawah, No. 36B, Jakarta Pusat 10210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 174/SK/LUR/IX/22 tertanggal 02 September 2022, sebagai **Tergugat IV;**

Fery Corly, S.E., Msi. Ak, bertempat tinggal di Legenda Wisata Blok B.11/22, Kel. Wanaherang, Kec. Gunung Putri Bogor, Desa Wanaherang, Gunung Putri, Kab. Bogor, Jawa Barat, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mochammad Sentot Sedayu Aji, SH., Dan Rekan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum **"LATIF, USMAN & REKAN"** beralamat di Jalan Danau Dibawah, No. 36B, Jakarta Pusat 10210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

174/SK/LUR/IX/22 tertanggal 02 September 2022,
sebagai **Tergugat V;**

Ade Kemala Jaya, bertempat tinggal di Komplek Barangan Indah No.
1 Rt. 004 / Rw. 003, Kel. Bukit Baru, Kec. Ilir Barat I,
Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Dalam
hal ini memberikan kuasa kepada Mochammad
Sentot Sedayu Aji, SH., Dan Rekan, Para Advokat
dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum "**LATIF,
USMAN & REKAN**" beralamat di Jalan Danau
Dibawah, No. 36B, Jakarta Pusat 10210, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor: 174/SK/LUR/IX/22
tertanggal 02 September 2022, sebagai **Tergugat VI;**

Ermawati, bertempat tinggal di Jl. Pendidikan Perumahan Aston Villa
Blok A1, Kel. Jaka Baring, Kec. Seberang Ulu I, Desa
Sungai Kedukan, Rambutan, Kab. Banyuasin,
Sumatera Selatan, Dalam hal ini memberikan kuasa
kepada M. Novel Suwa, SH., M.M., M.Si Dan Rekan,
Para Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan
Hukum pada kantor Hukum "**LBH BIMA SAKTI**"
beralamat di Jl. Sekip Kebun Semai Ruko No. 5 Kel.
Sekip Jaya Kec. Kemuning Kota Palembang,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08
September 2022, sebagai **Tergugat VII;**

Achmad Murza Anugerah, bertempat tinggal di Jl. Pendidikan
Perumahan Aston Villa Blok A1, Kel. Jakabaring, Kec.
Seberang Ulu I, Desa Sungai Kedukan, Rambutan,
Kab. Banyuasin, Sumatera Selatan, Dalam hal ini
memberikan kuasa kepada M. Novel Suwa, SH.,
M.M., M.Si Dan Rekan, Para Advokat/Pengacara
pada Lembaga Bantuan Hukum pada kantor Hukum
"**LBH BIMA SAKTI**" beralamat di Jl. Sekip Kebun
Semai Ruko No. 5 Kel. Sekip Jaya Kec. Kemuning
Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 08 September 2022, sebagai **Tergugat
VIII;**

Halaman 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Plg



Muhammad Said Salim, bertempat tinggal di Jl. Talang Banten No. 672, Rt. 009/ Rw. 003, 16 Ulu, Sebrang Ulu II, Kota Palembang, Sumatera Selatan sebagai **Tergugat IX**;

Muhammad Ghulam Ghazali, beralamat di Perumahan Legenda Wisata Zona Arcopolis Blok C6 No. 1-2 Desa Wanaherang, Kel. Wana Herang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Januardi S Haribowo, SH., Dan Rekan, Para Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor Hukum "**JANUARDI HARIBOWO & PARTNERS**" beralamat di Graha Surveyor Indonesia Lt.15, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 56, Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 319.JHP/SK/PN-Plg/VIII-022/MGG tertanggal 29 Agustus 2022, sebagai **Tergugat X**;

Naufal Ariq Muhammad, beralamat di Perumahan Legenda Wisata Zona Arcopolis Blok C6 No. 1-2 Desa Wanaherang, Kel. Wana Herang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Januardi S Haribowo, SH., Dan Rekan, Para Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor Hukum "**JANUARDI HARIBOWO & PARTNERS**" beralamat di Graha Surveyor Indonesia Lt.15, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 56, Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 320.JHP/SK/PN-Plg/VIII-022/NAM tertanggal 29 Agustus 2022, sebagai **Tergugat XI**;

Rishad Rizky Muhammad, beralamat di Perumahan Legenda Wisata Zona Arcopolis Blok C6 No. 1-2 Desa Wanaherang, Kel. Wana Herang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Januardi S Haribowo, SH., Dan Rekan, Para Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor Hukum "**JANUARDI HARIBOWO & PARTNERS**" beralamat di Graha Surveyor Indonesia Lt.15, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 56, Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus No. 321.JHP/SK/PN-Plg/VIII-022/RRM
tertanggal 29 Agustus 2022, sebagai **Tergugat XII**;

Tergugat I sampai dengan **Tergugat XII** selanjutnya secara bersama
sama disebut sebagai **Para Tergugat**;

NOTARIS/ PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) THAMRIN,
SH. M.Kn., berkantor di Jl. Veteran No. 29, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan selanjutnya
disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

NOTARIS/ PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) JUSTIN AR.
S.H., berkantor di Jl. Beringin Janggut II/41, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya
disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

NOTARIS/ PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) HASANAL
YANI ALI AMIN, S.H., berkantor di Jl. Candi Angkoso
12, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan,
selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

NOTARIS/ PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) HENIWATI
RIDWAN, S.H., berkantor di Jl. Mesjid Lama Nomor
151, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan,
selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**;

NOTARIS/PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) A. MAKAWI,
S.H., berkantor di Jl. Basuki Rahmat No. 1679
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya
disebut sebagai **Turut Tergugat V**;

NOTARIS/PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
TAUFIQURRACHMAN, S.H., berkantor di Jl. Kebon
Jahe, No. 530, Kelurahan 18 18 Ilir, Kecamatan Ilir
Timur I Palembang, Provinsi Sumatera Selatan,
selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VI**;

NOTARIS/ PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) JUHAIDI,
S.H., berkantor di Jl. R. Soekamto, Blok A4-A5,
Komplek Patalonia, Palembang, Sumatera Selatan,
Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan,
selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VII**;

NOTARIS/ PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) ROMEO, S.H.,
berkantor di Jl. SP. Timbangan KM. 32, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VIII**;

KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI

SUMATERA SELATAN, beralamat dan berdomisili di Jalan POM IX Kampus No. 1296, Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat. I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IX**;

PT. BANK SYARIAH INDONESIA (dahulu **PT. BANKMANDIRI SYARIAH**) Cq. **PT. BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk., Area Commercial Business Manager Regional II Palembang**, beralamat di Gedung Bank Mandiri, Jalan Kap. A. Rivai Lantai 2, No. 39, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fuji Jayadi Ningrat, Dan Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 02/1679-KUA/ROIII tertanggal 07 September 2022, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat X**;

Turut Tergugat I sampai dengan **Turut Tergugat X** selanjutnya secara bersama sama disebut sebagai **Para Turut Tergugat**;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar serta memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Agustus 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 11 Agustus 2022 dalam Register Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Plg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 5 ayat (1) dan Penjelasannya dan Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada pokoknya menyatakan bahwa:

UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Pasal 4 ayat (1) dan (2)

Halaman 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Plg



“(1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.

(2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”;

Pasal 5 ayat (1)

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;

Penjelasan Pasal 5 ayat (1)

“Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat”;

Pasal 10 ayat (1)

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”;

Sehingga, atas dasar ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka tidak ada alasan lain yang dapat menegasikan/ menolak Gugatan aquo untuk dapat diajukan dan diperiksa di lingkungan Pengadilan Negeri;

2. Selanjutnya dikarenakan tempat tinggal PARA TERGUGAT tidak berada dalam satu wilayah hukum Pengadilan Negeri yang sama, maka merujuk pada ketentuan Pasal 142 ayat (2) *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Butten Java En Madura (RBg.)* yang pada pokoknya mengatur sebagai berikut :
Pasal 142 ayat (2) RBg.

“(2) Dalam hal ada beberapa tergugat yang tempat tinggalnya tidak terletak di dalam wilayah satu pengadilan negeri, maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang berada di wilayah salah satu di antara para tergugat, menurut pilihan penggugat....”

Serta mempertimbangkan bahwa TERGUGAT III, VI, VII, VIII, dan IX bertempat tinggal atau berdomisili di daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, maka berdasarkan Pasal 142 ayat (2) RBg,



PENGUGAT dengan ini memilih untuk mengajukan gugatan aquo melalui **Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus**;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PENGUGAT berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan terkait Perkara aquo yang diajukan oleh PENGUGAT.

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGUGAT

1. Bahwa ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menentukan bahwa:
"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum**";
2. Bahwa Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menentukan bahwa:
"Setiap orang, tanpa diskriminasi, **berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar**";
3. Bahwa Perkara aquo bermula dari Yayasan Bina Darma yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 95 tanggal 28 Desember 1993 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Alia Ghanie, SH, Notaris di Palembang oleh TERGUGAT II, Alm. Zainuddin Ismail (suami dari TERGUGAT VII, serta orang tua dari TERGUGAT VIII, dan TERGUGAT IX), Tn. Ivan Yudianto, dan Ny. Imas Maskini. Dalam perjalanannya, TERGUGAT I dan Alm. Buchori Rahman (orang tua dari TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, dan TERGUGAT VI) kemudian menggantikan Tn. Ivan Yudianto dan Ny. Imas Maskini sebagai salah satu pendiri Yayasan Bina Darma;
4. Bahwa kemudian pada tahun 2012, sebagai bentuk kepatuhan PENGUGAT terhadap UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ("UU Yayasan"), maka para pendiri Yayasan Bina Darma pada saat itu memutuskan untuk mendirikan Yayasan Bina Darma Palembang (PENGUGAT) dalam rangka melanjutkan kegiatan pendidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang telah dirintis Yayasan Bina Darma, dimana pada saat pendirian PENGGUGAT, Universitas Bina Darma juga sudah berdiri sebagai Badan Pelaksana dari Yayasan Bina Darma;
5. Bahwa dalam hal ini, PENGGUGAT mohon perhatian dan pengertian Ketua maupun Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang bahwa walaupun Yayasan Bina Darma belum dibubarkan secara yuridis, namun segala pelaksanaan kegiatan pendidikan dari Universitas Bina Darma telah diawasi dan dipimpin oleh PENGGUGAT, dimana dari pihak PARA TERGUGAT tidak pernah mempertentangkan kedudukan dari PENGGUGAT sebagai penanggung jawab Universitas Bina Darma;
 6. Bahwa sejak pembentukan Yayasan Bina Darma, para pendiri Yayasan Bina Darma (yang juga para pendiri PENGGUGAT), telah melakukan pembelian atas sejumlah aset bergerak dan tidak bergerak yang sumber dananya/ keuangannya berasal dari Universitas Bina Darma sebagai Badan Usaha/ Pelaksana Kegiatan PENGGUGAT;
 7. Bahwa mengingat Universitas Bina Darma sebagai lembaga pendidikan tidak memiliki status sebagai badan hukum sehingga secara hukum tidak dapat memiliki kekayaan sendiri, maka kekayaan Universitas Bina Darma sebagai Badan Pelaksana PENGGUGAT pada dasarnya adalah kekayaan PENGGUGAT. Kekayaan yang diperoleh dari Universitas Bina Darma diantaranya adalah pendapatan usaha dan pendapatan administrasi. Pendapatan usaha yaitu terdiri dari pendapatan pendaftaran mahasiswa, pendapatan SPP mahasiswa, pendapatan pendaftaran Pascasarjana, pendapatan SPP mahasiswa Pascasarjana, pendapatan Stop-out, pendapatan semester pendek dan remedial, pendapatan uang pangkal, sedangkan pendapatan administrasi terdiri dari pendapatan PKL, pendapatan bimbingan dan tugas akhir, pendapatan wisuda, pendapatan bimbingan dan tesis Pascasarjana secara keseluruhan adalah milik PENGGUGAT;
 8. Bahwa tujuan awal dari pembelian aset-aset tersebut tidak lain adalah untuk mengembangkan Universitas Bina Darma lebih baik dari yang sebelumnya dan/ atau meningkatkan peran serta PENGGUGAT sebagai Badan Penyelenggara Universitas Bina Darma di bidang pendidikan. Pada kenyataannya, bangunan-bangunan kampus, sarana dan prasarana dari Universitas Bina

Halaman 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darma, serta bangunan lainnya untuk kegiatan usaha PENGGUGAT didirikan di atas Tanah dan Bangunan Untuk Kegiatan Yayasan yang dibeli/diakuisisi dengan menggunakan uang/ pendapatan Universitas Bina Darma sebagaimana tercantum dalam laporan-laporan keuangan maupun bukti-bukti pengeluaran Universitas Bina Darma yang akan dibuktikan dalam persidangan Gugatan ini;

9. Bahwa setelah dilakukan audit internal pada tahun 2021, diketahui bahwa aset-aset yang dibeli dengan menggunakan Uang PENGGUGAT dan Universitas Bina Darm sebagai Badan Pelaksana/ Badan Usaha PENGGUGAT tersebut, khususnya aset tidak bergerak berupa tanah dan bangunan ternyata didaftarkan dalam bentuk Sertifikat Hak Milik yang diatasnamakan 4 orang individu yakni TERGUGAT I, TERGUGAT II, Alm. Buchori Rahman, dan Alm. Zainuddin Ismail; dan beberapa diantaranya diatasnamakan 2 orang individu yakni TERGUGAT I dan TERGUGAT II, dimana dalam sejarah berdirinya PENGGUGAT, pihak-pihak tersebut di atas adalah para Pendiri PENGGUGAT serta pejabat/pengurus/pengawas PENGGUGAT maupun Universitas Bina Darma, kemudian aset-aset tersebut bukan diatasnamakan ke atas nama PENGGUGAT sebagai Badan Hukum ataupun Universitas Bina Darma;
10. Pembelian atau penggunaan kekayaan PENGGUGAT untuk pembelian maupun akuisisi Tanah dan Bangunan Untuk Kegiatan Yayasan dapat dibuktikan dengan surat perintah bayar yang ditandatangani oleh pimpinan Universitas Bina Darma, dokumen transaksi keuangan, perikatan jual beli objek tanah, Akta Pengoperan Hak atas tanah, Sertifikat Hak Milik, dan fakta bahwa bangunan kampus, sarana dan prasarana kampus, maupun bangunan-bangunan lainnya yang berdiri di atas aset-aset tidak bergerak untuk kepentingan PENGGUGAT dan Universitas Bina Darma. Namun, walaupun nyata-nyata pembelian Tanah dan Bangunan Untuk Kegiatan Yayasan tersebut menggunakan harta/ kekayaan Universitas Bina Darm sebagai Badan Usaha/ Badan Pelaksana PENGGUGAT, namun hak atas tanah tersebut dicatatkan atas nama pihak lain (termasuk TERGUGAT I dan TERGUGAT II);



11. Lebih lanjut, tindakan-tindakan pembelian/akuisisi aset-aset tidak bergerak dalam Perkara aquo dilakukan dengan keterlibatan TURUT TERGUGAT I s/d TURUT TERGUGAT VIII (dalam kapasitas mereka sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang), serta TURUT TERGUGAT IX dalam kapasitasnya sebagai instansi pemerintah yang berwenang untuk menerbitkan sertifikat hak atas tanah;
12. Bahwa dikarenakan seluruh pembelian dari aset-aset yang tercatat atas nama dari TERGUGAT I, TERGUGAT II, Alm. Bochari Rachman dan Alm. Zainuddin Ismail adalah dibeli menggunakan kekayaan/ uang dari Universitas Bina Darmaselaku Badan Usaha/ Pelaksana Kegiatan dari PENGUGAT, maka sudah barang tentu berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Yayasan, seluruh aset yang telah dibeli tersebut tidak dapat dimiliki secara pribadi oleh para Organ Yayasan baik itu Pendiri/ Pengurus/ Pembina/ Pengawas, yang dimana hal tersebut berarti seluruh aset tersebut merupakan milik dari PENGUGAT

Pasal 5 ayat (1) UU Yayasan

"Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas";

13. Bahwa dalam kedudukannya sebagai suatu yayasan dan badan penyelenggara dari Universitas Bina Darma, maka status yuridis kepemilikan aset-aset tidak bergerak yang dibeli oleh PARA TERGUGAT (dengan menggunakan uang PENGUGAT dan Universitas Bina Darma) yang saat ini secara yuridis formil diatasmakan ke nama TERGUGAT I dan/ atau TERGUGAT II dan/ atau Alm. Buchori Rachman dan/ atau Alm. Zainuddin Ismail, menjadi sangat penting bagi PENGUGAT agar status yuridis atas seluruh aset tersebut untuk dibalik nama ke atas nama PENGUGAT sebagai pihak yang paling berhak berdasarkan asal-usul uang pembelian, penguasaan objek atas aset-aset tersebut, pemeliharaan objek aset-aset yang sudah berjalan belasan bahkan puluhan tahun untuk beberapa objek, pembayaran dan laporan pajak, serta sesuai dengan visi misi PENGUGAT, yakni fungsi



optimum dipergunakan untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar oleh Universitas Bina Darma; agar kemudian dan seterusnya Universitas Bina Darma tetap dapat melaksanakan kegiatannya dan sebagai pertanggungjawaban kepada para mahasiswa, dosen, serta karyawan Universitas Bina Darma secara khusus serta dunia pendidikan di Kota Palembang secara umum;

14. Bahwa oleh karenanya, kepentingan hukum PENGGUGAT telah nyata dirugikan oleh perbuatan PARA TERGUGAT, dan mendasarkan pada asas *point d'interet point d'action* yang pada pokoknya menyatakan bahwa "*barang siapa mempunyai kepentingan hukum, dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan*", maka tepat kiranya jika PENGGUGAT mengajukan gugatan atas Perkara aquo di Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;
15. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka PENGGUGAT berpendapat bahwa PENGGUGAT memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan sejalan dengan asas *legitima persona standi in judicio* untuk mengajukan gugatan aquo di Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;

**C. ALASAN-ALASAN GUGATAN
TENTANG YAYASAN BINA DARMA PALEMBANG**

1. Bahwa PENGGUGAT adalah badan hukum berbentuk Yayasan yang didirikan oleh Alm. Bochari Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, TERGUGAT I, dan TERGUGAT II, berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Bina Darma Palembang No. 12, tanggal 22 Maret 2012 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Ninuk Suharti Suhandri, SH, Notaris di Kabupaten Bekasi dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-2355.AH.01.04, pada tanggal 7 Mei 2012 ("**Akta Pendirian YBDP No. 12/2012**"), dimana maksud dan tujuan dari pendirian PENGGUGAT adalah di bidang sosial;
2. Bahwa salah satu alasan pendirian PENGGUGAT adalah atas gagasan dari para Pendiri dan Pengurus dari Yayasan Bina Darmayang sebelumnya telah berdiri pada tahun 1993 berdasarkan Akta Pendirian No. 95, tanggal 28 Desember 1993 yang dibuat ditandatangani dihadapan Alia Ghanie, SH, Notaris di

Halaman 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Plg



Palembang (selanjutnya disebut “Akta Pendirian YBD No. 95/1993”);

3. Bahwa Akta Pendirian YBD No. 95/1993 pada pokoknya menerangkan tentang pendirian Yayasan Bina Darma oleh 4 (empat) orang yaitu Alm. Zainuddin Ismail, Rifa Ariani (TERGUGAT II), Ny. Imas Maskini dan Tn. Ivan Yudianto, maksud dan tujuan didirikannya Yayasan dengan susunan Pengurus Yayasan untuk pertama kalinya, yaitu sebagai berikut:

Ketua	:	Rifa Ariani (TERGUGAT II);
Wakil Ketua	:	Alm. Zainuddin Ismail;
Sekretaris	:	Tn. Ivan Yudianto;
Bendahara	:	Ny. Imas Maskini;

Adalah untuk turut serta dan aktif dalam melaksanakan program pembangunan nasional melalui bidang pendidikan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Akta Pendirian YBD No. 95/1993 yang pada pokoknya menyatakan:

Pasal 3 Akta Pendirian YBD No. 95/1993

“turut serta dan aktif melaksanakan program pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila melalui bidang pendidikan”;

4. Bahwa untuk mewujudkan maksud dan tujuan dari didirikannya Yayasan Bina Darma, pada tanggal 18 Mei 1994, Yayasan Bina Darma mendirikan perguruan tinggi swasta yaitu Sekolah Tinggi Manajemen, Informatika dan Komputer (STMIK) Bina Darma yang diasuh dan dibina langsung oleh Yayasan Bina Darma berdasarkan Surat Keputusan Mendikbud RI. No. 027/D/O/1994, tertanggal 18 Mei 1994, dengan status: Terdaftar dan pada tanggal 7 Juli 1994 kembali mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bina Darma yang juga diasuh dan dibina langsung oleh Yayasan Bina Darma berdasarkan Surat Keputusan Mendikbud RI. No. 046/D/O/1994, tertanggal 7 Juli 1994 dengan status: Terdaftar;
5. Bahwa untuk terus mewujudkan dan mengembangkan peran serta Yayasan Bina Darmadi bidang pendidikan, maka berdasarkan Akta Notaris No. 36 Tahun 2001, tanggal 30 April 2001, Yayasan Bina Darma mengambil alih pengelolaan Sekolah Tinggi Bahasa Asing (STBA) Graha Darma dan mengubah namanya menjadi Sekolah



Tinggi Bahasa Asing Bina Darma berdasarkan SK Mendiknas No. 143/D/0/2001, tertanggal 27 Agustus 2001;

6. Bahwa kemudian pada tahun 2001 atau tepatnya pada tanggal 10 Maret 2001, terjadi pergantian Pendiri dan perubahan organ Yayasan Bina Darma, sebagaimana tertuang dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Bina Darma No. 6, tanggal 10 Maret 2001 ("**Akta Perubahan AD YBD No. 6/2001**"), yang dibuat dan ditandatangani di hadapan TURUT TERGUGAT I, Notaris di Palembang, dimana pada pokoknya Akta tersebut berisi:

- Pengunduran diri Ny. Imas Maskini dan Tn. Ivan Yudianto sebagai Pendiri Yayasan Bina Darma;
- Mengangkat Alm. Bochari Rachman menjadi Pendiri Yayasan Bina Darma, sehingga susunan Pendiri Yayasan Bina Darma menjadi Alm. Bochari Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, Dr. Suheriyatmono (TERGUGAT I) dan Rifa Ariani (TERGUGAT II);
- **Menyatakan bahwa para pendiri sebagaimana disebut diatas memiliki $\frac{1}{4}$ (seperempat) aset Yayasan Bina Darma;**
- Menetapkan Pengurus Yayasan Bina Darma yaitu sebagai berikut:

Ketua	:	Rifa Ariani (TERGUGAT II);
Wakil Ketua	:	Alm. Zainuddin Ismail;
Sekretaris	:	Sunda Ariana (TERGUGAT III);
Bendahara	:	Suheriyatmono (TERGUGAT I);

7. Bahwa semenjak Akta Perubahan AD YBD No. 6/2001 sampai dengan perubahan nama menjadi Yayasan Bina Darma Palembang, Yayasan Bina Darma tidak mengalami perubahan baik dari susunan Pendiri, Pengurus, Pembina maupun kegiatan yang dijalankannya;
8. Bahwa kemudian pada tahun 2001, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan ("**UU Yayasan**") yang dalam ketentuannya mewajibkan yayasan yang telah didirikan dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatannya sebelum UU Yayasan berlaku, wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya sesuai dengan ketentuan dalam UU Yayasan paling lambat 3 (tiga) tahun semenjak UU Yayasan berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) dan (4) UU Yayasan yang pada pokoknya mengatur:



Pasal 71 ayat (1) dan (4) UU Yayasan

“(1) Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan yang:

- a. Telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau
- b. Telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait;

tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu **paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku, Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini.**

- (4) Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.**

Pasal II:

“Undang-undang ini mulai **berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.**”

9. Bahwa Yayasan tidak mengenal pembagian porsi kepemilikan saham dan inbreng aset seperti Perseroan Terbatas, sehingga seluruh kekayaan Yayasan adalah murni milik Yayasan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 point 1 UU Yayasan, yang menyebutkan:

Pasal 1 point 1 UU Yayasan

“Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas **kekayaan yang dipisahkan** dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.”

Lebih lanjut Yayasan juga dilarang membagikan hasil kegiatan usahanya kepada Pembina, Pengurus, maupun Pengawas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) UU Yayasan, yaitu:

Pasal 3 ayat (2) UU Yayasan



“Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas.”

Bahwa atas dasar ketentuan tersebut, maka seluruh kekayaan Yayasan Bina Darma yang diperoleh sejak dibentuknya Yayasan Bina Darma pada tahun 1993, adalah murni seluruhnya milik Yayasan Bina Darma dan tidak dapat dibagikan kepada para Pembina, Pengurus, maupun Pengawas;

10. Bahwa oleh karena dalam waktu 3 (tiga) tahun semenjak disahkannya UU Yayasan dan Perubahannya, Yayasan Bina Darma sebagai badan hukum Yayasan, belum sama sekali menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan UU Yayasan dan Perubahannya, maka Yayasan Bina Darma praktis kehilangan nama “Yayasan” di depan nama “Bina Darma”, sehingga untuk selanjutnya dapat disebut sebagai “**ex-YBD**”;

11. Bahwa karena Anggaran Dasar ex-YBD belum disesuaikan dengan UU Yayasan, maka **pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2012** para Pendiri ex-YBD membuat pertemuan untuk menetapkan kebijakan terkait hal tersebut, sebagaimana lebih lanjut dibuktikan dengan **Risalah Rapat Gabungan Pendiri dan Pengurus (-dahulu Yayasan) Bina Darma tertanggal 14 Maret 2012** yang dihadiri oleh Alm. Bochari Rachman, TERGUGAT II, TERGUGAT I, Alm. Zainudin Ismail dan TERGUGAT III dengan Mata Acara Rapat yaitu sebagai berikut:

- Posisi keberadaan (-dahulu Yayasan) Bina Darma berkenaan dengan telah diundangkannya UU Yayasan;
- Persetujuan untuk membentuk yayasan baru guna melanjutkan pengelolaan kegiatan usaha (-dahulu Yayasan) Bina Darma;
- Persetujuan untuk membubarkan (-dahulu Yayasan) Bina Darma setelah yayasan baru terbentuk;

Bahwa pertemuan tersebut menghasilkan beberapa poin keputusan/ kesepakatan sebagai berikut:

“Berkenaan dengan telah diundangkannya UU Yayasan, dan berkenaan dengan belum disesuaikannya Anggaran Dasar (-dahulu Yayasan) Bina Darma dengan Undang-Undang dimaksud sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh Pemerintah, sehingga secara yuridis formil tidak diakui lagi sebagai suatu Badan Hukum Yayasan, dan karenanya tidak diperbolehkan lagi memakai/ menggunakan kata “Yayasan” di depan nama Bina



Darma dan dalam kondisi demikian dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan (Pasal 71 ayat 4), maka dengan ini Rapat memutuskan untuk memberikan persetujuan kepada Badan Pengurus untuk:

- Mendirikan Yayasan dengan nama **Yayasan Bina Darma Palembang** (PENGGUGAT), yang mempunyai maksud dan tujuan atau kegiatan usaha sama (dahulu Yayasan) Bina Darma;
 - Menyerahkan ijin-ijin yang sudah ada (yang dahulu dimohonkan dan diterbitkan oleh pihak yang berwenang) atas nama (dahulu Yayasan) Bina Darma kepada Yayasan yang akan didirikan dimaksud dalam butir 1 di atas;
 - Menyerahkan **pengelolaan lebih lanjut atas seluruh kegiatan** (dahulu Yayasan) Bina Darma kepada Yayasan yang akan didirikan dimaksud dalam butir 1 di atas;
 - Memberi kuasa kepada Suheriyatmono untuk menyatakan keputusan rapat ini kedalam Akta Notaris”;
12. Bahwa kemudian hasil dari Rapat Gabungan Pendiri dan Pengurus ex-YBD sebagaimana disebutkan diatas dituangkan dalam Akta Penegasan Rapat Gabungan Pendiri dan Pengurus (-dahulu Yayasan) Bina Darma No. 13 tertanggal 22 Maret 2012 yang dibuat oleh Ninuk Suharti Suhandri, S.H., Notaris di Kabupaten Bekasi (“**Akta Penegasan No. 13/2012**”), yang pada pokoknya berisi kesepakatan para Pendiri dan Pengurus ex-YBD, yaitu sebagai berikut:
- 12.1. Mendirikan Yayasan dengan nama **Yayasan Bina Darma Palembang** (PENGGUGAT), yang mempunyai maksud dan tujuan atau kegiatan usaha sama (-dahulu Yayasan) Bina Darma;
 - 12.2. **Menyerahkan ijin-ijin yang sudah ada (yang dahulu dimohonkan dan diterbitkan oleh pihak yang berwenang) atas nama (-dahulu Yayasan) Bina Darma kepada Yayasan yang akan didirikan dimaksud dalam butir 1 di atas;**
 - 12.3. Menyerahkan **pengelolaan lebih lanjut atas seluruh kegiatan** (-dahulu Yayasan) Bina Darma kepada Yayasan yang akan didirikan dimaksud dalam butir 1 di atas;
13. Bahwa walaupun ex-YBD secara yuridis melalui putusan pengadilan belum dibubarkan, namun berdasarkan ketentuan



Pasal 16 Akta Pendirian YBD No.95/1993, Yayasan Bina Darma dapat dibubarkan oleh Rapat Pendiri dengan ketentuan bahwa maksud dari Yayasan tidak boleh diubah dan di dalam keputusan pembubaran Yayasan ditetapkan pula oleh siapa dan dengan cara bagaimana pemberesan harta kekayaan Yayasan harus dijalankan;

Pasal 16 ayat (1) Akta Pendirian YBD No.95/1993

“(1) Anggaran dasar dapat dirubah dan yayasan dapat dibubarkan oleh rapat pendiri dengan ketentuan bahwa maksud dari yayasan ini tidak boleh dirubah;

(2) Dalam keputusan pembubaran yayasan ditetapkan pula oleh siapa dan dengan cara bagaimana pemberesan harta kekayaan yayasan harus dijalankan”

14. Bahwa sejalan dengan poin diatas, Akta Penegasan No. 13/2012 yang dibuat sebelum pendirian PENGGUGAT adalah akta keputusan para pendiri dari ex-YBD, oleh karena itu dan dapat dipastikan bahwa PENGGUGAT adalah kelanjutan dari ex-YBD yang sah dan sesuai dengan Akta Pendirian ex-YBD dimana dalam Akta Penegasan No. 13/2012 juga ditentukan mengenai siapa yang melanjutkan kegiatan ex-YBD yaitu tidak lain adalah PENGGUGAT;
15. Selanjutnya sejalan dengan kesepakatan para pendiri dan pengurus ex-YBD yang tertuang dalam Akta Penegasan No. 13/2012 yang menyatakan bahwa seluruh kegiatan ex-YBD beralih kepada PENGGUGAT, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Akta Pendirian YBD No. 93/ 1993, seluruh kekayaan ex-YBD beralih kepada PENGGUGAT sebagai penerus dari kegiatan dari ex-YBD;

Pasal 16 ayat (3) Akta Pendirian YBD No. 93/ 1993

“(3) Sisa dari harta kekayaan yayasan setelah dibayar dengan segala hutang dan kewajiban-kewajiban serta beban-beban lainnya diserahkan kepada badan-badan yang tujuannya sama dengan yayasan ini.”

16. Sejak berdiri hingga saat ini, PENGGUGAT berkedudukan hukum dan berkantor pusat di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 12, RT. 15/RW. 04, Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
17. Bahwa Susunan Organ PENGGUGAT berdasarkan Akta Pendirian No. 12/2012 telah ditetapkan sebagai berikut:

Pembina

- Ketua : Alm. Bochari Rachman;
- Anggota : 1. Alm. Zainuddin Ismail;
2. Suheriyatmono (TERGUGAT I);



3. Muhammad
GhulamGhazali(TERGUGAT X);

Pengurus

Ketua : Rifa Ariani (TERGUGAT II);
Sekretaris : Hj. Mariani;
Bendahar : Farida Bochari;

Pengawas : Fery Corly (TERGUGAT V)

Bahwa sebagai informasi, perlu kiranya disampaikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa ketika Akta Pendirian No. 12/2012 dibuat, TERGUGAT X yang merupakan anak dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah diangkat menjadi anggota Pembina PENGUGAT, padahal usianya baru menginjak 17 tahun atau belum mencapai usia dewasa, sehingga praktis belum bertindak dalam hukum (belum 21 tahun/ telah menikah) sebagaimana dipersyaratkan dalam **Pasal 330 KUH Perdata** yaitu:

“Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.”;

18. Bahwa susunan organ PENGUGAT tersebut kemudian mengalami beberapa kali perubahan seiring dengan dinamika yang terjadi pada PENGUGAT dan/atau meninggalnya pihak-pihak yang menjabat sebagai organ PENGUGAT, sebagaimana dapat dijelaskan secara berturut-turut sebagai berikut:

18.1. **Perubahan Pertama** Organ PENGUGAT terjadi pada tahun 2015, sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Bina Darma Palembang No. 09 tertanggal 8 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Ninuk Suharti Suhandri, S.H., Notaris di Kabupaten Bekasi, dimana Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 26 Agustus 2015 melalui Surat No. AHU-AH.01.06-1142, yaitu sebagai berikut:

Pembina : Muhammad Ghulam Ghazali (TERGUGAT X);

Pengurus



Ketua : Suheriyatmono (TERGUGAT I);
Sekretaris : Hj. Farida Bochari;
Bendahara : Hj. Mariani;
Pengawas : Fery Corly (TERGUGAT V);

Bahwa terdapat perubahan susunan pembina dan pengurus pada periode ini dimana TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengubah susunan pembina yang awalnya 4 (empat) orang menjadi hanya 1 (satu) orang yaitu TERGUGAT X yang merupakan anak dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II, yang pada saat itu juga baru berusia 20 tahun dan belum mencapai usia dewasa atau cakap untuk bertindak dalam hukum (belum 21 tahun/ telah menikah) sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 330 KUH Perdata;

18.2. **Perubahan Kedua** Organ PENGUGAT terjadi pada tahun 2017, sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Bina Darma Palembang No. 01 tertanggal 6 Desember 2017 yang dibuat dihadapan Dewi Indriani, S.H., M.Kn., Notaris di Karawang, dimana Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 5 Januari 2018 melalui Surat No. AHU-AH.01.06-0000110, yaitu sebagai berikut:

Pembina : Muhammad Ghulam Ghazali
(TERGUGAT X);

Pengurus
Ketua : Suheriyatmono (TERGUGAT I);
Sekretaris : Hj. Farida Bochari;
Bendahara : Naufal Ariq Muhammad
(TERGUGAT XI);

Pengawas : Fery Corly (TERGUGAT V);

Bahwa terdapat perubahan susunan pengurus pada periode ini, dimana TERGUGAT X selaku Pembina mengubah susunan Bendahara dari Hj. Mariani menjadi TERGUGAT XI yang juga merupakan anak dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II, pada saat itu TERGUGAT XI baru berusia 19 Tahun dan belum mencapai usia dewasa atau cakap untuk bertindak dalam hukum (belum 21 tahun/ telah menikah) sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 330 KUH Perdata;



- 18.3. **Perubahan Ketiga** Organ PENGUGAT terjadi pada tahun 2018, sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Bina Darma Palembang No. 01 tertanggal 26 Juni 2018 yang dibuat dihadapan Dewi Indriani, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi, dimana Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 28 Juni 2018 melalui Surat No. AHU-0000471.AH.01.05 Tahun 2018, yaitu sebagai berikut:

Pembina : Muhammad Ghulam Ghazali
(TERGUGAT X);

Pengurus

Ketua : Suheriyatmono (TERGUGAT I);
Sekretaris : Hj. Farida Bochari;
Bendahara : Naufal Ariq Muhammad
(TERGUGAT XI);

Pengawas : Fery Corly (TERGUGAT V);

- 18.4. **Perubahan Keempat** Organ PENGUGAT terjadi pada tahun 2020, sebagaimana dapat diketahui dalam Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Bina Darma Palembang No. 06 tertanggal 28 April 2020 yang dibuat dihadapan Dewi Indriani, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi, dimana Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 4 Mei 2020 melalui Surat No. AHU-AH.01.06-0017616, yaitu sebagai berikut:

Pembina : Muhammad Ghulam Ghazali
(TERGUGAT X);

Pengurus

Ketua : Suheriyatmono (TERGUGAT I);
Sekretaris : Hj. Farida Bochari;
Bendahara : Naufal Ariq Muhammad
(TERGUGAT XI);

Pengawas : Fery Corly (TERGUGAT V);

- 18.5. **Perubahan Kelima** Organ PENGUGAT kembali terjadi pada tahun 2020, sebagaimana dapat diketahui dalam Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Bina Darma Palembang No. 01 tertanggal 05 Mei 2020 yang dibuat dihadapan Dewi Indriani, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi, dimana Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 11 Mei 2020 melalui Surat No. AHU-AH.01.06-0017672, yaitu sebagai berikut:

Pembina : Muhammad Ghulam Ghazali
(TERGUGAT X);

Pengurus

Ketua : Suheriyatmono (TERGUGAT I);
Sekretaris : Hj. Farida Bochari;
Bendahara : Naufal Ariq Muhammad



(TERGUGAT XI);

Pengawas : Rishad Rizky Muhammad

(TERGUGAT XII);

Bahwa terdapat perubahan susunan pengawas pada periode ini dimana TERGUGAT X selaku Pembina memberhentikan TERGUGAT V dan mengangkat TERGUGAT XII yang pada saat itu baru berusia 20 Tahun dan belum mencapai usia dewasa atau cakap untuk bertindak dalam hukum (belum 21 tahun/ telah menikah) sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 330 KUH Perdata, TERGUGAT XII merupakan adik dari TERGUGAT X dan TERGUGAT XI serta anak dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

Bahwa dari beberapa perubahan susunan Pembina, Pengurus, maupun Pengawas PENGUGAT, terlihat bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II perlahan-lahan menggantikan kedudukan Pembina, Bendahara, dan Pengawas menjadi anggota keluarganya sendiri, yakni TERGUGAT X, TERGUGAT XI, dan TERGUGAT XI yang semuanya merupakan anak dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Cara ini dilakukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk mempermudah dan mendapatkan persetujuan terkait pengeluaran uang PENGUGAT maupun pembelian aset yang diatasnamakan pribadi TERGUGAT I dan TERGUGAT II maupun diatasnamakan 4 (empat) nama yaitu TERGUGAT I, TERGUGAT II, Alm.

Buchori Rachman dan Alm. Zainuddin Ismail;

- 18.6. **Perubahan Keenam** Organ PENGUGAT terjadi pada tahun 2021, sebagaimana dapat diketahui dalam Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Bina Darma Palembang No. 09 tertanggal 14 Januari 2021 yang dibuat dihadapan Dewi Indriani, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi, dimana Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 14 Januari 2021 melalui Surat No. AHU-AH.01.06-0002660, yaitu sebagai berikut:

Pembina : Muhammad Ghulam Ghazali
(TERGUGAT X);

Pengurus
Ketua : Suheriyatmono (TERGUGAT I);
Sekretaris : Hj. Farida Bochari;



Bendahara : Naufal Ariq Muhammad
(TERGUGAT XI);

Pengawas : Rishad Rizky Muhammad
(TERGUGAT XII);

18.7. **Perubahan Ketujuh** Organ PENGGUGAT terjadi pada tahun 2021, sebagaimana dapat diketahui dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Bina Darma Palembang No. 16 tertanggal 10 April 2021 yang dibuat dihadapan Amir Husin, S.H., S.Pd., M.Hum., M.Kn., Notaris di Palembang, dimana Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 15 April 2021 melalui Surat No. AHU-AH.01.06-0023884. Yaitu sebagai berikut:

Pembina : Fery Corly (TERGUGAT V);
Pengurus

Ketua : Linda Unsriana (TERGUGAT IV);
Sekretaris : Bosya Perdana;
Bendahara : Ade Kemala Jaya (TERGUGAT VI);

Pengawas : Farida Bochari;

Bahwa Perubahan ketujuh terdahadap susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas ini adalah tindak lanjut dari Akta Perjanjian Perdamaian No. 13 tanggal 10 April 2021 yang dibuat di hadapan Amir Husin, SH., S.Pd., M.Hum., M.Kn., Notaris di Palembang (selanjutnya disebut "**Akta Perdamaian No. 13 Tahun 2021**") yang menyatakan dalam Point 1 Akta Perdamaian No. 13 Tahun 2021, yaitu : TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT X mengundurkan diri dari PENGGUGAT;

Bahwa temuan dan dugaan penyimpangan terhadap aset-aset PENGGUGAT yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT X, TERGUGAT XI, TERGUGAT XI, serta TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, dan TERGUGAT IX yang merupakan anak dari Alm. Zainuddin Ismail, baru diketahui PENGGUGAT ketika perubahan ketujuh kepengurusan ini dengan melakukan pengecekan terhadap data - data Yuridis, Laporan Keuangan, Laporan Pajak tahunan, *Tax Amnesty* yang dimiliki PENGGUGAT;

18.8. **Perubahan Kedelapan dan Terakhir** Organ YBDP kembali terjadi pada tahun 2021, sebagaimana dapat diketahui dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Bina Darma Palembang



No. 01 tertanggal 11 Oktober 2021 yang dibuat di hadapan Anita Juniati, SH., M.Kn., Notaris di Palembang, dimana Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 12 Oktober 2021 melalui Surat No. AHU-0001346.AH.01.05. Tahun 2021 Yaitu sebagai berikut:

Pembina : Fery Corly (TERGUGAT V);
Pengurus
Ketua : Linda Unsriana (TERGUGAT IV);
Sekretaris : Bosya Perdana;
Bendahara : Ade Kemala Jaya (TERGUGAT VI);

Pengawas : Muhammad Farhan;

TENTANG HUBUNGAN HUKUM ANTARA STMIK BINA DARMA, STIE BINA DARMA DAN STBA BINA DARMA YANG SAAT INI TELAH MENGALAMI PENGABUGAN MENJADI UNIVERSITAS BINA DARMADENGAN EX-YBD YANG SAAT INI BERUBAH MENJADI YAYASAN BINA DARMA PALEMBANG(PENGUGAT)

19. Bahwa hubungan ex-YBD dengan STMIK Bina Darma, STIE Bina Darma, dan STBA Bina Darma adalah sebagai badan hukum penyelenggara dari STMIK Bina Darma, STIE Bina Darma, dan STBA Bina Darma, sebagaimana dibuktikan dengan:

19.1. Surat Keputusan Mendikbud RI. No. 027/D/O/1994, tertanggal 18 Mei 1994 tentang Penyelenggaraan STMIK

Bina Darma oleh Yayasan Bina Darma;

19.2. Surat Keputusan Mendikbud RI. No. 046/D/O/1994, tertanggal 7 Juli 1994 tentang Penyelenggaraan STIE Bina

Darma oleh Yayasan Bina Darma dan;

19.3. Surat Keputusan Mendiknas No. 143/D/O/2001, tertanggal 27 Agustus 2001 tentang Penyelenggaraan STBA Bina Darma oleh Yayasan Bina Darma berdasarkan Akta Notaris No. 36 Tahun 2001, tanggal 30 April 2001;

20. Bahwa selanjutnya ketiga sekolah tinggi yang didirikan oleh Yayasan Bina Darma sebagaimana disebut di atas mengalami penggabungan menjadi 1 (satu) institusi pendidikan yaitu Universitas Bina Darma yang pengelolaannya dijalankan oleh ex-YBD. Penggabungan ke-tiga instistusi pendidikan milik ex-YBD ini disetujui oleh Kementerian Pendidikan Nasional RI melalui Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 112/D/O/2002 tentang Penggabungan 3 (tiga) Sekolah Tinggi Menjadi Universitas Bina Darma di Palembang dan Penambahan



Ijin Penyelenggaraan Program Studi Baru yang Diselenggarakan oleh Universitas Bina Darma di Palembang tertanggal 7 Juni 2002 ("SK Mendiknas Tahun 2002");

21. Selanjutnya oleh karena 3 (tiga) tahun sejak diundangkannya UU Yayasan, ex-YBD ternyata belum menyesuaikan Anggaran Dasar Pendiriannya dengan UU Yayasan, maka ex-YBD tidak dapat lagi menjadi Badan Penyelenggara dari Universitas Bina Darma;
22. Bahwa dikarenakan pendirian PENGGUGAT merupakan hasil dari gagasan para Pendiri ex-YBD dimana salah satu amanat dari para Pendiri Yayasan Bina Darma kepada PENGGUGAT adalah untuk melakukan pengelolaan lebih lanjut atas seluruh kegiatan ex-YBD yang salah satu bentuknya adalah Universitas Bina Darma, maka PENGGUGAT kemudian bertindak menjadi badan hukum penyelenggara dari Universitas Bina Darma yang dikemudian hari perpindahan pengelolaan Universitas Bina Darma dari ex-YBD kepada PENGGUGAT ditetapkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melalui Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 568/KPT/I/2017 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Bina Darma di Kota Palembang dari Yayasan Bina Darma menjadi Yayasan Bina Darma Palembang;
23. Lebih lanjut, Statuta Universitas Bina Darma tahun 2021, sebagai Dasar Hukum pendirian Universitas Bina Darma, pada pokoknya di dalam ketentuan Pasal 9 Ayat (3), menyatakan bahwa PENGGUGAT merupakan badan penyelenggara dari Universitas Bina Darma yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-2355.AH.01.04 tahun 2012;
24. Bahwa pengamanan Universitas Bina Darma dari ex-YBD kepada PENGGUGAT sejalan dengan tujuan serta kegiatan PENGGUGAT sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 Akta Pendirian YBDP No. 12/2012, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
Pasal 3 Akta Pendirian YBDP No. 12/2012
"Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut:
 1. *Mendirikan dan/ atau mengelola pendidikan formal dan non-formal berupa pendidikan kejuruan dengan macam-macam*



keterampilan, kursus-kursus, program pelatihan dan spesialis, pusat pendidikan dan pelatihan (diklat) dan balai-balai latihan kerja;"

TENTANG PEMBELIAN ASET PENGGUGAT DENGAN MENGGUNAKAN HARTA KEKAYAAN UBD SEBAGAI BADAN PELAKSANA/ BADAN USAHA PENGGUGAT

25. Bahwa semenjak PENGGUGAT berdiri pada tahun 2012 berdasarkan Akta Pendirian YBDP No. 12/2012, bahkan jauh sebelumnya melalui berdirinya ex-YBD sebagai yayasan pendahulu dari PENGGUGAT, PENGGUGAT telah membeli sejumlah aset bergerak dan tidak bergerak yang sumber dananya/keuangannya berasal dari **Universitas Bina Darma** sebagai Badan Usaha/ Pelaksana Kegiatan PENGGUGAT;
26. Mengingat Universitas tidak memiliki status sebagai badan hukum sehingga secara hukum tidak dapat memiliki kekayaan sendiri maka kekayaan universitas pada dasarnya adalah kekayaan Yayasan. Sehingga kekayaan yang diperoleh dari Universitas Bina Darma diantaranya adalah pendapatan usaha dan pendapatan administrasi adalah menjadi kekayaan PENGGUGAT. Pendapatan usaha sebagaimana dimaksud adalah pendapatan pendaftaran Mahasiswa, pendapatan SPP Mahasiswa, pendapatan pendaftaran Pascasarjana, pendapatan SPP Mahasiswa Pascasarjana, pendapatan *Stop-out*, pendapatan semester pendek dan remedial, pendapatan uang pangkal, sedangkan pendapatan administrasi adalah pendapatan PKL, pendapatan bimbingan dan tugas akhir, pendapatan wisuda, pendapatan bimbingan dan thesis Pascasarjana;
27. Bahwa tujuan awal dari pembelian aset-aset tersebut tidak lain adalah untuk mengembangkan visi-misi PENGGUGAT melalui pelaksanaan seluruh kegiatan Universitas Bina Darma agar selalu menjadi lebih baik dari yang sebelumnya dan/ atau meningkatkan peran serta PENGGUGAT sebagai Badan Penyelenggara Universitas Bina Darma di bidang pendidikan;
28. Bahwa setelah adanya perubahan kepengurusan melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Bina Darma Palembang No. 16 tertanggal 10 April 2021, Ketua Pengurus PENGGUGAT yang baru yaitu Linda Unsriana/ TERGUGAT IV, dengan penuh tanggung



jawab melakukan audit internal pada tahun 2021, dan setelah dilakukan audit terhadap data-data Yuridis, Laporan Keuangan, Laporan Pajak tahunan, *Tax Amnesty* yang dimiliki PENGUGAT, diketahui bahwa aset-aset PENGUGAT yang dibeli dengan menggunakan Uang Universitas Bina Darma sebagai Badan Pelaksana/ Pelaksana Kegiatan PENGUGAT tersebut, khususnya aset tidak bergerak, ternyata diatasnamakan ke atas nama Pendiri dan Pengurus YBDP secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri (TERGUGAT I, TERGUGAT II, Alm. Buchori Rachman, dan Alm. Zainuddin Ismail), bukan diatasnamakan ke atas nama PENGUGAT ataupun Universitas Bina Darma, sebagaimana dapat dibuktikan dengan surat perintah bayar yang ditandatangani oleh pimpinan Universitas Bina Darma, dokumen transaksi keuangan, perikatan jual beli objek tanah, Akta Pengoperan Hak atas tanah, dan Sertifikat Hak Milik yang tercatat semuanya atas nama Pendiri PENGUGAT sebagai individual secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, padahal nyata-nyata pembelian aset-aset tersebut menggunakan harta/ kekayaan Universitas Bina Darma sebagai Badan Usaha/ Badan Pelaksana Kegiatan PENGUGAT;

29. Bahwa terkait dalil yang telah PENGUGAT sampaikan sebelumnya yang menyatakan bahwa aset-aset yang dibeli menggunakan kekayaan PENGUGAT yang dimana pembeliannya menggunakan nama TERGUGAT I, TERGUGAT II, Alm. Bochari Rachman dan Alm. Zainuddin Ismail ("**Para Pendiri Awal PENGUGAT**"), PENGUGAT akan menguraikan pembelian-pembelian tersebut secara rinci yang mana akan PENGUGAT runut sesuai dengan perubahan kepengurusan organ yayasan PENGUGAT semenjak dari ex-YBD sampai dengan saat ini, yaitu sebagai berikut:

29.1. **Pembelian Tanah dan Bangunan untuk Kegiatan Yayasan pada saat pada pengurusan sesuai Akta Pendirian ex-YBD dan telah dikuasai secara fisik oleh PENGUGAT semenjak aset diperoleh:**

1. Uang PENGUGAT yang digunakan untuk pembelian Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 520m² (lima ratus dua puluh meter persegi) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah SHM No. 1841 dan Tanah Union Motor, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah SHM No. 64, sebelah Barat berbatasan dengan SHM No. 1841 (dikenal dengan "Kampus A/ Utama Universitas Bina Darma") dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 03/Kelurahan Silaberanti (d/h Ulu) yang diterbitkan pada tanggal 30 November 2006 berlaku sampai tanggal 29 November 2026, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, TERGUGAT II, TERGUGAT I, Alm. Zainuddin Ismail dan Akta Jual Beli No. 603/SU.I/1995 antara Alm. Bochari Rachman, Andi Effendi, Yudi Amiyudin, Alm. Zainuddin Ismail dengan Linda Mardiana/Kiman Toha yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT II, Notaris di Palembang, tertanggal 10 April 1995 dan Akta Jual Beli No. 28/PPAT/T/2001 antara Alm. Bochari Rachman, Andi Effendi, Yudi Amiyudin, Alm. Zainuddin Ismail dengan Alm. Bochari Rachman, TERGUGAT II, TERGUGAT I, Alm. Zainuddin Ismail yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I, Notaris di Palembang, tertanggal 30 April 2001; dengan bukti pendukung pengoperan/penyerahan hak Akta No. 38 tanggal 14 Agustus 1995 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT II Notaris di Palembang;

2. Uang PENGUGAT yang digunakan untuk pembelian Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 1.160 m² (seribu seratus enam puluh meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Jend A Yani, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah SPH No. 27 dan SPH No. 07, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah SHM No. 26, SPH No. 27 dan SPH No. 28, sebelah Barat berbatasan dengan Lorong Karet (dikenal dengan "Kampus B/ Pasca Sarjana Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa

Halaman 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sertifikat Hak Milik (SHM) No.8/Ulu yang diterbitkan pada tanggal 9 Juli 1973 (dahulu SHM No. 8, tgl 9 Juli 1973), tercatat atas nama Alm. Buchori Rachman, TERGUGAT I, TERGUGAT II dan Alm. Zainuddin Ismail, namun uang pembeliannya berasal dari ex-YBD (saat ini PENGUGAT) sebagaimana dibuktikan dengan Risalah Lelang No. 194/ 1997-98, tertanggal 25 November 1997 tentang lelang Aset milik Saksi Waris H.M. Kadir yang diterbitkan oleh Kantor Lelang Negara Palembang;

3. Uang PENGUGAT yang digunakan untuk pembelian Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan 8 Ulu (saat ini Kelurahan Silaberanti), Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 104 m² (seratus empat meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Belum Terdaftar, sebelah Selatan berbatasan dengan SHM No. 779, sebelah Timur berbatasan dengan SHM No. 981, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah SHGB No. 04 (dikenal dengan "Kampus C Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 980/8 Ulu yang diterbitkan pada tanggal 19 Desember 1984, tercatat atas nama Alm. Buchori Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, TERGUGAT I, dan TERGUGAT II, serta Akta Jual Beli No. 846/7/SU.I/1998 tertanggal 11 Desember 1998 antara Linus Kesuma dengan Alm. Buchori Rachman dan Alm. Zainuddin Ismail, yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT IV, Notaris/PPAT di Palembang tertanggal 11 Desember 1998 dan Akta Jual Beli No. 33/PPAT/T/IV/2001 tertanggal 30 April 2001 antara Alm. Bochari Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, Yudi Amiyudin dan Andy Effendy. S dengan Alm. Bochari Rachman, TERGUGAT I, TERGUGAT II dan Alm. Zainuddin Ismail, namun uang pembeliannya berasal dari ex-YBD (saat ini PENGUGAT) sebagaimana dibuktikan dengan Kwitansi Pembayaran tertanggal 10 Desember 1998



serta Surat Pernyataan Persetujuan pembelian yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pendiri ex-YBD (saat ini PENGUGAT) tertanggal 10 Desember 1998;

4. Uang PENGUGAT yang digunakan untuk pembelian Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 497 m² (empat ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan SHM No. 983, SHM No. 982, SHM No. 982, SHM No. 980, SHGB No. 04 dan SHGB No. 02, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Thomas dan Tanah Maya, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan, sebelah Barat berbatasan dengan Lorong Manggis (dikenal dengan "Kampus C Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 779/8 Ulu yang diterbitkan pada tanggal 13 September 1983, tercatat atas nama Alm. Buchori Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, TERGUGAT I, dan TERGUGAT II dan Akta Jual Beli No. 90/PPAT/T/X/2001 tertanggal 18 Oktober 2001, dibuat oleh TURUT TERGUGAT I, Notaris di Palembang, namun uang pembeliannya berasal dari ex-YBD (saat ini PENGUGAT) sebagaimana dibuktikan dengan Bonggol Cek Bank Negara Indonesia No. C5 639184 dan C5 639184 dan Kwitansi Akta Notaris TURUT TERGUGAT I, tertanggal 19 Oktober 2001;

29.2. **Pembelian Tanah dan Bangunan Untuk Kegiatan Yayasan pada masa pengurusan Organ Yayasan sesuai Akta Perubahan AD YBD No. 6/2001 dan telah dikuasai secara fisik oleh PENGUGAT semenjak aset diperoleh:**

5. Uang PENGUGAT yang digunakan untuk pembelian Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 1.333 m² (seribu tiga ratus tiga puluh tiga meter persegi) dan



- batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Jend. A. Yani, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan dan SHGB No. 03, sebelah Timur berbatasan dengan Union Motor SHM. 121 dan SHGB No. 03, sebelah Barat berbatasan dengan SHM No. 1643 dan SHM No. 1858 (dikenal dengan “Kampus A/ Utama Universitas Bina Darma”), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1841 yang diterbitkan pada tanggal 17 Juni 1996, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman R, Alm. Zainuddin Ismail, TERGUGAT I, TERGUGAT II serta Akta Jual Beli No. 604/SU.I/1995 antara Kiman Toha dengan Alm. Bochari Rachman, Andy Effendy, Yudi Amiyudin, dan Zainuddin Ismail yang dibuat oleh, TURUT TERGUGAT II, Notaris di Palembang tertanggal 10 April 1995 dan Akta Jual Beli No. 35/PPAT/T/IV/2001 antara Alm. Bochari Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, Yudi Amiyudin, Andy Effendy dengan Alm. Bochari Rachman selaku diri sendiri dan kuasa dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II, Alm. Zainuddin Ismail, dibuat oleh TURUT TERGUGAT I, Notaris di Palembang pada tanggal 30 April 2001, dengan bukti pendukung berupa Akta No. 250 Tertanggal 4 Oktober 1996;
6. Uang PENGUGAT yang digunakan untuk pembelian Tanah dan Bangunan yang terletak di desa/kampung (Kelurahan) 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 521 m2 (lima ratus dua puluh satu meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah SHM No.121, sebelah Selatan berbatasan dengan SHM No. 1068 dan Tanah Vindo, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Union Motor Handoko, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah SHM No. 64 (dikenal dengan “Kampus A/ Utama Universitas Bina Darma”), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 304 yang diterbitkan pada tanggal 28 Desember 1979, tercatat atas nama Alm. Bochari



- Rachman, TERGUGAT II, TERGUGAT I, Alm. Zainuddin Ismail dan Akta Jual Beli No. 27/PPAT/T/IV/2001 antara Alm. Bochari Rachman, Andi Effendi, Yudi Amiyudin, Alm. Zainuddin Ismail dengan Alm. Bochari Rachman, TERGUGAT II, TERGUGAT I, Alm. Zainuddin Ismail yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I, Notaris di Palembang pada tanggal 30 April 2001 dan Akta Jual Beli No. 1636.SU.I/1995 antara Fasicha Tul Hurriyah dengan Alm. Buchori Rachman, Andy Effendy, Yudi Amiyudin dan Alm. Zainuddin Ismail yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT II, Notaris di Palembang pada tanggal 25 September 1995;
7. Uang PENGUGAT yang digunakan untuk pembelian Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 924 m² (sembilan ratus dua puluh empat meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Jendral Ahmad Yani, sebelah Selatan berbatasan dengan SHM No. 1858, sebelah Timur berbatasan dengan SHM No. 1841, sebelah Barat berbatasan dengan SHM No. 478 (dikenal dengan "Kampus A/ Utama Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1643 yang diterbitkan pada tanggal 6 Juni 1990, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman R, Alm. Zainuddin Ismail, TERGUGAT I, TERGUGAT II serta Akta Jual Beli 319/01/SU-I/1997 antara Andy Effendy dengan Alm. Bochari Rachman, Alm. Zainuddin Ismail. Andy Effendy, dan Yudi Amiyudin, dibuat oleh Hasanah, Notaris di Palembang tertanggal 11 Agustus 1997 dan Akta Jual Beli No. 71/PPAT/T/IX/2001 antara Alm. Bochari Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, Yudi Amiyudin, Andy Effendy dengan Alm. Bochari Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I, Notaris di Palembang pada tanggal 30 April 2001, namun uang pembeliannya



- berasal dari ex-YBD (saat ini PENGUGAT) qq. Universitas Bina Darma Universitas Bina Darma dan bukti tambahan berupa perjanjian dengan Akta Nomor 251 pada tanggal 4 Oktober 1996;
8. Uang PENGUGAT yang digunakan untuk pembelian Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan/Desa 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 225 m² (dua ratus dua puluh lima meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan SHM No. 1643, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan, sebelah Timur berbatasan dengan SHM No. 1841, sebelah Barat berbatasan dengan SHM No. 1857 (dikenal dengan "Kampus A/ Utama"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1858/Kel. 8 Ulu yang diterbitkan pada tanggal 13 Oktober 1997, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman Rahman, TERGUGAT I, TERGUGAT II dan Alm. Zainuddin Ismail dan Akta Jual Beli No. 69 PPAT/T/IX/2001 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I, Notaris di Palembang pada tanggal 11 September 2001, namun uang pembeliannya berasal dari PENGUGAT cq. Universitas Bina Darma sebagaimana dibuktikan dengan Kwitansi/ Bukti Transfer tertanggal 1 November 2001 dari PENGUGAT (saat ini PENGUGAT) cq. Universitas Bina Darma kepada Pemilik Tanah Asal;
9. Uang PENGUGAT yang digunakan untuk pembelian Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan/Desa 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 974 m² (sembilan ratus tujuh puluh empat meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Jend A Yani, sebelah Selatan berbatasan dengan SHM No. 1857, sebelah Timur berbatasan dengan SHM No. 1643, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan (dikenal dengan "Kampus A/ Utama Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Milik (SHM) No. 478 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 1981 tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, TERGUGAT I, TERGUGAT II dan Alm. Zainuddin Ismail dan Akta Jual Beli No. 982/2001 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT IV, Notaris di Palembang tertanggal 3 Oktober 2001, namun uang pembeliannya berasal dari PENGUGAT cq. Universitas Bina Darma sebagaimana dibuktikan dengan Bukti Transfer tertanggal 3 Oktober 2001 dari YBD (saat ini PENGUGAT) cq. Universitas Bina Darma kepada Pemilik Tanah Asal, dan Rek. Koran PENGUGAT;
10. Uang PENGUGAT yang digunakan untuk pembelian Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan/Desa 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 624 m2 (enam ratus dua puluh empat meter persegi) dan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan SHM No. 478, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan, sebelah Timur berbatasan dengan SHM No. 1858, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan (dikenal dengan "Kampus A/ Utama Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1857/Kel.8 Ulu yang diterbitkan pada tanggal 13 Oktober 1997, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, TERGUGAT II, TERGUGAT I, Alm. Zainuddin Ismail dan Akta Jual Beli No. 95/PPAT/T/XI/2001 antara Haji Almakmur dengan Alm. Bochari Rachman, TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan Alm. Zainuddin Ismail yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I, Notaris di Palembang tertanggal 7 November 2001, namun uang pembeliannya berasal dari Universitas Bina Darma qq. PENGUGAT sebagaimana dibuktikan dengan Bukti Transfer tertanggal 1 November 2001 dari Universitas Bina Darma qq. ex-YBD (saat ini PENGUGAT) kepada Pemilik Tanah Asal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Uang PENGUGAT yang digunakan untuk pembelian Tanah dan Bangunan yang terletak di Kampung 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan 635 m² (enam ratus tiga puluh lima meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan SPH No. 28, sebelah Selatan berbatasan dengan SPH No. 23 Tanah Tohir, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Bambang Supeno dan Lorong, sebelah Barat berbatasan dengan SHM No. 8 dan SPH No. 07 (dikenal dengan "Kampus B/ Pasca Sarjana Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 26/8 Ulu yang diterbitkan pada tanggal 30 April 1974 tercatat atas nama Alm. Buchori Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, TERGUGAT I, dan TERGUGAT II, Akta Jual Beli No. 411/17/SU.I/2000 tanggal 30 Mei 2000 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT IV, Notaris, di Palembang antara Drs H. Ahmad Hijazi (Drs. A Hidjazi) dengan Alm. Bochari Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, selaku Kuasa Lisan dari Yudi Amiyudin dan Andy Effendi, dan Akta Jual Beli No. 29/PPAT/I/IV/2001, tertanggal 30 April 2001 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I, Notaris/ PPAT di Palembang, antara Alm. Bochari Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, Yudi Amiyudin, Euis Suherti, Drs Andi Effendy dengan Alm. Buchori Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, TERGUGAT I, dan TERGUGAT II, namun uang pembeliannya berasal dari ex-YBD (saat ini PENGUGAT) sebagaimana dibuktikan dengan:
- Kwitansi, tertanggal 7 Agustus 2000 dari ex-YBD (saat ini PENGUGAT) kepada Drs. HA Hidjazi (Pemilik Tanah Asal);
 - Rek. Koran YBD pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk No. 010000086080001;
 - Persetujuan Surat Permohonan dana yang disetujui dan diterbitkan oleh STMIK & STIE Bina



- Darma Palembang (saat ini Universitas Bina Darma); dan
- Surat Pernyataan persetujuan Pengurus dan Pendiri ex-YBD (Alm. Bochari Rachman, Yudi Amiyudin, Alm. Zainuddin Ismail dan Imas Maskini) tentang pembelian sebidang tanah atas nama Drs. H. A. Hidzazi tertanggal 6 Mei 2000;
12. Uang PENGUGAT yang digunakan untuk pembelian Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 104m² (seratus empat meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Belum Terdaftar, sebelah Selatan berbatasan dengan SHM No. 779, sebelah Timur berbatasan dengan SHM No. 982, sebelah Barat berbatasan dengan SHM No. 980 (dikenal dengan "Kampus C Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 981/ Kel.8 Ulu yang diterbitkan pada tanggal 18 Desember 1984 tercatat atas nama Alm. Buchori Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, TERGUGAT I, dan TERGUGAT II, serta Akta Jual Beli No. 101/A/SU-I/1998 antara Mohamad Husni Thamrin dengan Alm. Buchori Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, Yudi Amiyudin, dan Andy Effendy, dibuat oleh Djamaluddin Zakaria, Notaris di Palembang tertanggal 23 Oktober 1998 dan Akta Jual Beli No. 30/PPAT/T/IV/2001 tertanggal 30 April 2001 antara Alm. Bochari Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, Yudi Amiyudin, dan Andy Effendy dengan Alm. Buchori Rachman selaku Kuasa dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II, Alm. Zainuddin Ismail, yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I, Notaris/PPAT di Palembang pada tanggal 30 April 2001, namun uang pembeliannya berasal dari ex-YBD (saat ini PENGUGAT) sebagaimana dibuktikan dengan Kwitansi Pembayaran tertanggal 23 Oktober 1998;



13. Uang PENGUGAT yang digunakan untuk pembelian Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 104m² (seratus empat meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Belum Terdaftar, sebelah Selatan berbatasan dengan SHM No. 779, sebelah Timur berbatasan dengan SHM No. 983 dan SHM No. 779, sebelah Barat berbatasan dengan SHM No. 981 (dikenal dengan "Kampus C Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 982/Kel. 8 Ulu yang diterbitkan pada tanggal 18 Desember 1984, tercatat atas nama Alm. Buchori Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, TERGUGAT I, dan TERGUGAT II, serta Akta Jual Beli 100/A/SU-I/1998 antara Mohamad Husni Thamrin dengan Alm. Bochari Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, Yudi Amiyudin dan Andy Effendy, dibuat oleh Djamaluddin Zakaria, Notaris di Palembang tertanggal 23 Oktober 1998 dan Akta Jual Beli No. 34/PPAT/T/IV/2001 tertanggal 30 April 2001 antara Alm. Bochari Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, Drs. Yudi Amiyudin, dan Andy Effendy dengan Alm. Buchori Rachman selaku Kuasa dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II, Alm. Zainuddin Ismail, yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I, Notaris di Palembang pada tanggal 30 April 2001, namun uang pembeliannya berasal dari ex-YBD (saat ini PENGUGAT) sebagaimana dibuktikan dengan Kwitansi Pembayaran tertanggal 23 Oktober 1998;
14. Uang PENGUGAT yang digunakan untuk pembelian Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 159m² (seratus lima puluh sembilan meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Belum Terdaftar, sebelah Selatan berbatasan dengan SHM No. 779, sebelah Timur berbatasan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan, sebelah Barat berbatasan dengan SHM No. 982 (dikenal dengan "Kampus C Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 983/ Kel. 8 Ulu yang diterbitkan pada tanggal 18 Desember 1984, tercatat atas nama Alm. Buchori Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, TERGUGAT I, dan TERGUGAT II, serta Akta Jual Beli No. 99/A/SU-I/1998 antara Mohamad Husni Thamrin dengan Alm. Bochari Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, Yudi Amiyudin dan Andy Effendy, dibuat oleh Djamaluddin Zakaria, Notaris di Palembang tertanggal 23 Oktober 1998 dan Akta Jual Beli No. 37/PPAT/T/IV/2001 tertanggal 30 April 2001 antara Alm. Bochari Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, Drs. Yudi Amiyudin, dan Andy Effendy dengan Alm. Buchori Rachman selaku Kuasa dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II, Alm. Zainuddin Ismail, yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I, Notaris/PPAT di Palembang pada tanggal 30 April 2001, namun uang pembeliannya berasal dari ex-YBD (saat ini PENGUGAT) sebagaimana dibuktikan dengan Kwitansi Pembayaran tertanggal 23 Oktober 1998;

15. Uang PENGUGAT yang digunakan untuk pembelian Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 104m² (seratus empat meter persegi) dan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan Tanah Belum Terdaftar, sebelah Selatan berbatasan dengan SHM No. 779, sebelah Timur berbatasan dengan SHM No. 980, sebelah Barat berbatasan dengan SHGB No. 02 (dikenal dengan "Kampus C Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 4/Silaberanti yang diterbitkan pada tanggal 13 Desember 2006 (berakhir pada 12 Desember 2026), tercatat atas nama Alm. Buchori Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, TERGUGAT I, dan TERGUGAT II serta Akta Jual Beli No.

Halaman 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Plg



- 124/2/SU.I/1998 antara PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dengan Alm. Zainuddin Ismail, dibuat oleh Jeanne Pattinama, Notaris di Palembang tertanggal 13 Oktober 1998 dan Akta Jual Beli No. 32/PPAT/T/2001, tertanggal 30 April 2001 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT IV, Notaris di Palembang pada tanggal 30 April 2001, namun uang pembeliannya berasal dari ex-YBD (saat ini PENGGUGAT) sebagaimana dibuktikan dengan Bonggol Cek Bank Negara Indonesia No. CS 639165 & No. CS 639150 dan Surat Kuasa tanggal 16 Maret 1999;
16. Uang PENGGUGAT yang digunakan untuk pembelian Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 605m² (enam ratus lima meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan Jalan, sebelah Selatan berbatasan dengan GS 1817/1978 Juara Sabi, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Edi Safrul, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan (dikenal dengan "Kampus A/ Utama Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1651 yang diterbitkan pada tanggal 13 Juli 1990, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, TERGUGAT II, TERGUGAT I, Alm. Zainuddin Ismail dan Akta Jual Beli No. 24/PPAT/T/III/2002 antara Kesumawaty dengan Alm. Bochari Rachman, TERGUGAT II, TERGUGAT I, Alm. Zainuddin Ismail yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I, Notaris di Palembang pada tanggal 6 Maret 2002, namun uang pembeliannya berasal dari Universitas Bina Darma qq. ex-YBD (saat ini PENGGUGAT) sebagaimana dibuktikan dengan Kwitansi/ Bukti Transfer tertanggal 20-02-2002 dari Universitas Bina Darma qq. ex-YBD (saat ini PENGGUGAT) kepada Pemilik Tanah Asal;
17. Uang PENGGUGAT yang digunakan untuk pembelian Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan



- Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 72m² (tujuh puluh dua meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan tanah SHM No. 7820, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Ibu Nina, sebelah Timur berbatasan dengan SHM No. 7500, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Ibu Nina (dikenal dengan "Ruko PS"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 7501/Lorok Pakjo yang diterbitkan pada tanggal 9 Juni 2006, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman dan Akta Jual Beli No. 240/2007 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT VII, Notaris di Palembang pada tanggal 21 September 2007;
18. Uang PENGUGAT yang digunakan untuk pembelian Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 165m² (seratus enam puluh lima meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pencak Silat dan SHM No. 7821, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Belum Terdaftar, sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Pencak Silat, sebelah Barat berbatasan dengan SHM No. 7500 (dikenal dengan "Ruko PS"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 7499/Lorok Pakjo yang diterbitkan pada tanggal 9 Juni 2006, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman dan Alm. Zainuddin Ismail dan Akta Jual Beli No. 307.45327/07 antara Alm. Bochari Rachman dan Alm. Zainuddin Ismail dengan Silvia Jum yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT VII, Notaris di Palembang tertanggal 2 November 2007;
19. Uang PENGUGAT yang digunakan untuk pembelian Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 48 m² (empat puluh delapan meter persegi) dan batas-batas



sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pencak Silat dan Tanah Bapak Toha, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah SHM No. 7820 dan SHM No. 7500, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Pencak Silat dan Tanah SHM No. 7499, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Bapak Toha dan Tanah SHM No. 7829 (dikenal dengan "Ruko PS"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.7821/Lorok Pakjo yang diterbitkan pada tanggal 8 April 2008, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman dan Alm. Zainuddin Ismail;

20. Uang PENGGUGAT yang digunakan untuk pembelian Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 62 m² (enam puluh dua meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah SHM No. 7821, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Belum Terdaftar, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah SHM No. 7499 sebelah Barat berbatasan dengan Tanah SHM No. 7820 dan SHM No. 7501 (dikenal dengan "Ruko PS"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 7500 yang diterbitkan pada tanggal 9 Juni 2006, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, Akta Jual Beli No. 241/2007 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT VII, Notaris di Palembang tertanggal 21 September 2007;
21. Uang PENGGUGAT yang digunakan untuk pembelian Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Tanjung Seteko, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 16.470 m² (enam belas ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah SHM No. 00095 dan SHM No. 3623, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah SHM No. 3621 dan Tanah Heriyanto, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah APH No. 152/2010, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Heriyanto



- (dikenal dengan “Agrowisata/ Indaralaya”), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No 3622/Tg. Seteko yang diterbitkan pada tanggal 10 Februari 2003 dan Surat Ukur No. 36/Tg.Seteko/2002 tanggal 28 Oktober 2002, tercatat atas nama TERGUGAT I dan Akta Jual Beli No. 245/Idr/08/2009 antara Siswanto dengan TERGUGAT I yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT VIII, Notaris di Palembang tertanggal 25 Agustus 2009, namun uang pembeliannya berasal dari Universitas Bina Darma qq. ex-YBD (saat ini PENGUGAT) sebagaimana dibuktikan dengan Kwitansi/ Bukti Transfer tertanggal 10 Juni 2009 dan 16 Juni 2009 kepada pemilik tanah asal;
22. Uang PENGUGAT yang digunakan untuk pembelian Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Tanjung Seteko, Kecamatan Indaralaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 16.470m² (enam belas ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan SHM No. 00076 dan SKHT No. 06/2017, sebelah Selatan berbatasan dengan SHM No. 3622 dan Tanah Heriyanto, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah SHM No. 00095 dan SKHT No. 06/2017, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Heriyanto (dikenal dengan “Agrowisata/ Indaralaya”), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3623/Tg. Seteko yang diterbitkan pada tanggal 10 Februari 2003 dan Surat Ukur No. 35/Tg.Seteko/2002 tanggal 28 Oktober 2002, tercatat atas nama Alm. Zainuddin Ismail dan Akta Jual Beli No. 246/Idr/08/2009 antara Roesmiyati dengan Alm. Zainuddin Ismail yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT VIII, Notaris di Palembang tertanggal 25 Agustus 2009, namun uang pembeliannya berasal dari Universitas Bina Darma qq. ex-YBD (saat ini PENGUGAT);



23. Uang PENGUGAT yang digunakan untuk pembelian Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Tanjung Seteko, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 16.470m² (enam belas ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah SHM No. 3622 dan APH No. 152/20120, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Palembang Inderalaya dan Tanah Heriyanto, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah SHM No. 468/Tg. Seteko, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Heriyanto (dikenal dengan "Agrowisata/ Inderalaya"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3621/Tg. Seteko yang diterbitkan pada tanggal 10 Februari 2003 dan Surat Ukur No. 34/Tg.Seteko/2002 tanggal 28 Oktober 2002, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman dan Akta Jual Beli No. 252/Idr/08/2009 antara Susanto dengan Alm. Bochari Rachman yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT VIII, Notaris di Palembang pada tanggal 25 Agustus 2009, namun uang pembeliannya berasal dari Universitas Bina Darma qq. ex-YBD (saat ini PENGUGAT) sebagaimana dibuktikan dengan bongol cek No. CM 657547;
24. Uang PENGUGAT yang digunakan untuk pembelian Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Pulau Semambu, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 20.000m² (dua puluh ribu meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah SKHT No. 07/2017, SHM No. 00097 dan SHM No. 00096, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah SHM No. 3623 dan Tanah Heriyanto, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah APH No. 227, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah PT. Pupuk Sriwijaya (dikenal dengan "Agrowisata/ Inderalaya"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 0076 yang terbit pada tanggal 20 Juni 2009, tercatat atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama TERGUGAT II dan Akta Jual Beli No. 247/Idr/08/2009 antara Suyanto dengan TERGUGAT II yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT VIII, Notaris di Palembang tertanggal 25 Agustus 2009, namun uang pembeliannya berasal dari ex-YBD (saat ini PENGUGAT) qq. Universitas Bina Darma sebagaimana dibuktikan dengan Bukti Transfer tertanggal 17 Juli 2009 dari Universitas Bina Darma qq. ex-YBD (saat ini PENGUGAT) kepada Suyanto (Pemilik Tanah Asal), dan Rek. Koran PENGUGAT dan Formulir Surat Permohonan Keuangan tanggal 17 Juli 2009;
25. Uang PENGUGAT yang digunakan untuk pembelian Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Pulau Semambu, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 5.964m² (lima ribu sembilan ratus enam puluh empat meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Taufik, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah SHM No. 00076, sebelah Timur berbatasan dengan SKHT No. 07/2017, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah SHM No. 00096 (dikenal dengan "Agrowisata/ Inderalaya"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 0097, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, namun uang pembeliannya berasal dari Universitas Bina Darma qq. ex-YBD (saat ini PENGUGAT) sebagaimana dibuktikan dengan Bukti Transfer tertanggal 27 Oktober 2009 dan 2 Maret 2010 dari Universitas Bina Darma qq. ex-YBD (saat ini PENGUGAT) kepada Pemilik Tanah Asal;
26. Uang PENGUGAT yang digunakan untuk pembelian Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Pulau Semambu, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 26.695m² (dua puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh lima meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah SHM No. 145 dan



- SKHT No. 04/2017, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Belum Terdaftar, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan dan Tanah Nung Rozali, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah SHM No. 468/Tg. Seteko (dikenal dengan "Agrowisata/ Indralaya"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 354 yang diterbitkan pada tanggal 30 Januari 2014, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman dan PPJB No.77 antara Hellena dengan Alm. Bochari Rachman yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT V, Notaris di Palembang tertanggal 31 Desember 2009, namun uang pembeliannya berasal dari Universitas Bina Darma qq. ex-YBD (saat ini PENGGUGAT) sebagaimana dibuktikan dengan Bukti Transfer tertanggal 4 Januari 2010 dari Universitas Bina Darma qq. ex-YBD (saat ini PENGGUGAT) kepada Pemilik Tanah Asal;
27. Uang PENGGUGAT yang digunakan untuk pembelian Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Sakatiga, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 15.000m² (lima belas ribu meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah H. Dahlan, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah SHM No. 145, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Alwi dan Tanah milik H. Dahlan, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah H. Dahlan dan SKHT No. 04/2017 (dikenal dengan "Agrowisata/ Indralaya"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 144 yang diterbitkan pada tanggal 15 Januari 1980, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman dan PPJB No.77 antara Hellena dengan Alm. Bochari Rachman yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT V, Notaris di Palembang tertanggal 31 Desember 2009, namun uang pembeliannya berasal dari Universitas Bina Darma qq. ex-YBD (saat ini PENGGUGAT) sebagaimana dibuktikan dengan Bukti Transfer tertanggal 7 September 2010 dari



- Universitas Bina Dharma qq. ex-YBD (saat ini PENGGUGAT) kepada Pemilik Tanah Asal;
28. Uang PENGGUGAT yang digunakan untuk pembelian Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Tanjung Seteko, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 19.995m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah SKHT No. 04/2017, Tanah SKHT No. 02/2017 dan SHM No. 3622, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Belum Terdaftar, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah SHM No. 354, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah SHM No. 3621 dan SHM No. 3622 (dikenal dengan "Agrowisata/ Inderalaya"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.468/Tg. Seteko yang diterbitkan pada tanggal 24 Oktober 1984, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, Alm. Zainuddin Ismail dan Akta Jual Beli No. 020/ldr/01/2010 antara Senny Seniorita dengan Alm. Bochari Rachman, Alm. Zainuddin Ismail yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT VIII, Notaris di Palembang tertanggal 7 Januari 2010, namun uang pembeliannya berasal dari Universitas Bina Dharma qq. ex-YBD (saat ini PENGGUGAT) sebagaimana dibuktikan dengan Bukti Transfer tertanggal 10 November 2009 dan 23 November 2009 dari Universitas Bina Dharma qq. ex-YBD (saat ini PENGGUGAT) kepada Pemilik Tanah Asal;
29. Uang PENGGUGAT yang digunakan untuk pembelian Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Pulau Semambu, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 13.780m² (tiga belas ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah SKHT No. 06/2017, APH No. 74/2012 dan SKHT No. 06/2017, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah SKHT No. 04/2017, Tanah



- SKHT No. 02/2017, Tanah APH No. 152/2010 dan Tanah SHM No. 3622, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah H. Dahlan, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah SHM No. 3623 dan SHM No. 3622 (dikenal dengan "Agrowisata/ Indralaya"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 0095, tercatat atas nama Alm. Zainuddin Ismail, namun uang pembeliannya berasal dari Universitas Bina Darma qq. ex-YBD (saat ini PENGGUGAT) sebagaimana dibuktikan dengan Bukti Transfer tertanggal 30 Agustus 2010 dari Universitas Bina Darma qq. ex-YBD (saat ini PENGGUGAT) kepada Pemilik Tanah Asal;
30. Uang PENGGUGAT yang digunakan untuk pembelian Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Pulau Semambu, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 9.343m² (sembilan ribu tiga ratus empat puluh tiga meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Taufik, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah SHM No. 00076, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah SHM No. 00097, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik PT. Pupuk Sriwijaya (dikenal dengan "Agrowisata/ Indaralaya"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 0096 yang diterbitkan pada tanggal 2 Mei 2011 dan Surat Ukur No. 83/Pulau Semambu/2011 tanggal 28 Maret 2011, tercatat atas nama Alm. Zainuddin Ismail, namun uang pembeliannya berasal dari Universitas Bina Darma qq. ex-YBD (saat ini PENGGUGAT) sebagaimana dibuktikan dengan Bukti Transfer tertanggal 30 Agustus 2010 dari Universitas Bina Darma qq. ex-YBD (saat ini PENGGUGAT) kepada Pemilik Tanah Asal;
31. Uang PENGGUGAT yang digunakan untuk pembelian Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota



- Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 134m² (seratus tiga puluh empat meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Belum Terdaftar, sebelah Selatan berbatasan dengan Lorong Manggis dan Tanah SHM No. 779, sebelah Timur berbatasan dengan SHGB No. 04, sebelah Barat berbatasan dengan Lorong Manggis (dikenal dengan “Kampus C Universitas Bina Darma”), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2/Silaberanti (dh 8 Ulu) yang diterbitkan pada tanggal 30 November 2006 (masa berlaku sampai dengan 29 November 2026) dan SU 08/Silaberanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, TERGUGAT I, dan TERGUGAT II, serta Akta Jual Beli 131/8/SU.I/1999 antara PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dengan Alm. Bochari Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, Yudi Amiyudin, dan Andy Effendy, dibuat oleh Heniwati, Notaris di Palembang tertanggal 1 April 1999 dan Akta Jual Beli No. 32/PPAT/T/2001, tertanggal 30 April 2001 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT IV, Notaris di Palembang tertanggal 30 April 2001, namun uang pembeliannya berasal dari ex-YBD (saat ini PENGUGAT) sebagaimana dibuktikan dengan Bonggol Cek Bank Negara Indonesia No. C5 639163 Surat Kuasa tanggal 16 Maret 1999;
32. Uang PENGUGAT yang digunakan untuk pembelian Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 117m² (seratus tujuh belas meter persegi), dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Syarifudin dan SHM No. 1160, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Belum Terdaftar dan SHM No. 1158, sebelah Timur berbatasan dengan SHM No. 1160, sebelah Barat berbatasan dengan SHM No. 1158(dikenal dengan “Kampus D/ Hotel Bina Darma”),



dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1159 yang diterbitkan pada tanggal 7 Maret 1986, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, TERGUGAT I, TERGUGAT II, Alm. Zainuddin Ismail serta Akta Jual Beli No. 110/6/SU.I/2000 antara Haji Kasim Manaf dengan Amran Halim, Alm. Bochari Rachman, Alm. Zainuddin Ismail yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT IV, Notaris di Palembang tertanggal 22 Februari 2000 dan Akta Jual Beli No. 70/PPAT/T/IX/2001 antara Amran Halim, Alm. Bochari Rachman, Alm. Zainuddin Ismail dengan Alm. Bochari Rachman, TERGUGAT I, TERGUGAT II, Alm. Zainuddin Ismail, yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I tertanggal 11 September 2001 namun uang pembeliannya berasal dari ex-YBD (saat ini PENGUGAT) sebagaimana dibuktikan dengan Bukti Transfer tertanggal 8 Mei 2001 dari Universitas Bina Darma qq. Ex-YBD (saat ini PENGUGAT) kepada Pemilik Tanah Asal;

33. Uang PENGUGAT yang digunakan untuk pembelian Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Luas 39m2 (tiga puluh sembilan meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Bapak Toha, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Ibu Nina dan SHM No. 7501, sebelah Timur berbatasan dengan SHM No. 7499 dan SHM No. 02226, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Bapak Toha (GS No. 2263/1988) ("dikenal dengan Ruko PS"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 7820/Lorok Pakjo yang diterbitkan pada tanggal 8 April 2008, tercatat atas nama Profesor Insinyur Bochari Rachman dan Akta Jual Beli No. 238/2008, dibuat oleh TURUT TERGUGAT VII, Notaris di Palembang tertanggal 16 Juni 2008;

29.3. **Pembelian Tanah dan Bangunan Untuk Kegiatan Yayasan oleh Organ Yayasan PENGUGAT**



berdasarkan Akta Pendirian YBDP No. 12/2012 dan telah dikuasai secara fisik oleh PENGUGAT semenjak aset diperoleh:

34. Uang PENGUGAT yang digunakan untuk pembelian Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 500m² (lima ratus meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah SHM No. 121, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan, sebelah Timur berbatasan dengan SHM No. 304, sebelah Barat berbatasan dengan SHGB No. 03 (dikenal dengan "Kampus A/ Utama Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 64/8 Ulu yang diterbitkan pada tanggal 23 Mei 1975, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, TERGUGAT II, TERGUGAT I, Alm. Zainuddin Ismail dan Akta Jual Beli No. 643/SU.I/2013 antara Alm. Buchori Rachman selaku kuasa dari Mursyida Aminy Zainal, Agny Irsyad, Athmam Mufti, Azhari Irmah, Adis Sabrina dan Azmi Irawan dengan Alm. Buchori Rachman, TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan Alm. Zainuddin Ismail, yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT VI, Notaris di Palembang tertanggal 18 Juni 2013, namun uang pembeliannya berasal dari Universitas Bina Darma qq. PENGUGAT sebagaimana dibuktikan dengan Kwitansi/ Bukti Transfer tertanggal 29 Mei 2013 dari Universitas Bina Darma qq. PENGUGAT kepada (Pemilik Tanah Asal), dan Rek. Koran PENGUGAT pada Bank BNI No 0299922999, tertanggal 31 Mei 2013;
35. Uang PENGUGAT yang digunakan untuk pembelian Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 364m² (tiga ratus enam puluh empat meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No. 1069 dan SHM No.1910, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Abu Bakar dan Tanah Juara Sabi, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Abu Bakar, Tanah Sarbini dan Parit, sebelah Barat berbatasan dengan tanah Juara Sabi (dikenal dengan "Kampus A/ Utama Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1911 yang diterbitkan pada tanggal 29 Juni 2016, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, namun uang pembeliannya berasal dari Universitas Bina Darma qq. PENGUGAT sebagaimana dibuktikan dengan Kwitansi/ Bukti Transfer tertanggal 27 Juni 2013 dari dari Universitas Bina Darma qq. PENGUGAT kepada Pemilik Tanah Asal dan Rek. Koran PENGUGAT pada Bank BNI No. 0070569155, tertanggal 03 Juli 2013;
36. Uang PENGUGAT yang digunakan untuk pembelian Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 300m² (tiga ratus meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan tanah SHM No. 1068, Tanah Vindo dan Tanah Dsaksia, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah SHM No. 1911, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Dsaksia, Zaidan, dan Abdu, sebelah Barat berbatasan dengan tanah SHM No. 1069 (dikenal dengan "Kampus A/ Utama Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1910 yang diterbitkan pada tanggal 21 Juni 2016, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, TERUGAT II, TERUGAT I dan Alm. Zainuddin Ismail, namun uang pembeliannya berasal dari dari Universitas Bina Darma qq. PENGUGAT sebagaimana dibuktikan dengan Kwitansi/ Bukti Transfer tertanggal 17 September 2013 dan 27 September 2013 dari dari Universitas Bina Darma qq. PENGUGAT kepada pemilik tanah asal, dan Rek. Koran

Halaman 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Plg



- PENGGUGAT pada Bank BNI No. 0070569155, tertanggal 27 September 2013;
37. Uang PENGGUGAT yang digunakan untuk pembelian Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 82m² (delapan puluh dua meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan SPH No. 24, Tanah Tohir dan SPH No. 23, sebelah Selatan berbatasan dengan SHM No. 1139, sebelah Timur berbatasan dengan SHM No. 9, sebelah Barat berbatasan dengan SPH No. 26 dan SHM No. 1137/Silaberanti (dikenal dengan "Kampus B/ Pasca Sarjana Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1138/Silaberanti yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Buchori Rachman, Alm. Zainuddin Ismail dan Akta Jual Beli No. 13/ 2013 antara Tn. Ahmad Yani (mewakili M. Talib, Samsinar, Nurbaya, Pati Murang, dan Alex Fauzi selaku para saksi waris alm. Daspa binti H. Aman dan alm. Usman) dengan Tn. Alm. Bochari Rachman dan Alm. Zainuddin Ismail yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I, Notaris di Palembang tertanggal 5 Maret 2013, namun uang pembeliannya berasal dari dari Universitas Bina Darmaqq. PENGGUGAT sebagaimana dibuktikan dengan bukti transfer tertanggal 29 Maret 2011 kepada Ahmad Yani, tertanggal 29 Maret 2011;
38. Uang PENGGUGAT yang digunakan untuk pembelian Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 135m² (seratus tiga puluh lima meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah SHM No. 9, sebelah Selatan berbatasan dengan lorong, sebelah Timur berbatasan dengan lorong, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah SHM No.



- 1139 dan Tanah SHM 1138(dikenal dengan “Kampus B/ Pasca Sarjana Universitas Bina Darma”), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 04.01.05.08.01140/silaberanti yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Buchori Rachman, Alm. Zainuddin Ismail dan Akta Jual Beli No. 09/ 2013 antara Ny. Yulia binti Asnawi dengan Alm. Bochari Rachman dan Alm. Zainuddin Ismail yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I, Notaris di Palembang tertanggal 20 Februari 2013, namun uang pembeliannya berasal dari Universitas Bina Darma qq. PENGGUGAT sebagaimana dibuktikan dengan Bukti Kwitansi serta Bukti Transfer, keduanya tanggal 3 Desember 2012 antara Universitas Bina Darma dan Ny. Yulia;
39. Uang PENGGUGAT yang digunakan untuk pembelian Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 90m2 (sembilan puluh meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan SPH No. 26 dan SHM 1138, sebelah Selatan berbatasan dengan Lorong, sebelah Timur berbatasan dengan SHM No. 1138, sebelah Barat berbatasan dengan SHM No. 1136 (dikenal dengan “Kampus B/ Pasca Sarjana”), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 04.01.05.08.01137/Silaberanti yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama TERGUGAT I, TERGUGAT II dan Akta Jual Beli No. 14/ 2013 antara Karnadi Bain dengan Alm. Bochari Rachman selaku Kuasa Lisan dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II, yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I, Notaris di Palembang, tertanggal 19 Maret 2013, namun uang pembeliannya berasal dari Universitas Bina Darma qq. PENGGUGAT sebagaimana dibuktikan dengan Kwitansi Pembayaran tertanggal 6 Maret 2013, Bukti Transfer tertanggal 6 Maret 2013 dari Universitas Bina Darma qq. PENGGUGAT ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karnadi Bain, dan Rekening Koran PENGUGAT pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk No. 0070569155;
40. Uang PENGUGAT yang digunakan untuk pembelian Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Sakatiga, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas $\pm 15.000\text{m}^2$ (kurang lebih lima belas ribu meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah SHM No. 144 dan Tanah Alwi, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah SHM No. 354, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Hadi, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah SKHT No. 04/2017 (dikenal dengan "Agrowisata/ Indaralaya"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 145 yang diterbitkan pada tanggal 15 Januari 1980, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman dan Akta Jual Beli No. 120/2013, yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT VIII, Notaris di Palembang tertanggal tanggal 28 Maret 2013, namun uang pembeliannya berasal dari Universitas Bina Darma qq. PENGUGAT sebagaimana dibuktikan dengan Kwitansi/ Bukti Transfer dari Universitas Bina Darma qq. PENGUGAT kepada Pemilik Tanah Asal;
41. Uang PENGUGAT yang digunakan untuk pembelian Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 59m^2 (lima puluh Sembilan meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Abu Bakar, sebelah Selatan berbatasan dengan SHM No. 1081, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah SHM No. 1880, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Abu Bakar (dikenal dengan "Kampus A/ Utama Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1080, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, TERGUGAT I, TERGUGAT II, namun uang



- pembeliannya berasal dari Universitas Bina Darma qq. PENGGUGAT sebagaimana dibuktikan dengan Kwitansi/ Bukti Transfer tertanggal 18 September 2014 dan 1 Oktober 2014 dari Universitas Bina Darma qq. PENGGUGAT kepada pemilik tanah asal, dan Rek. Koran PENGGUGAT;
42. Uang PENGGUGAT yang digunakan untuk pembelian Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 43m² (empat puluh tiga meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Abu Bakar, sebelah Selatan berbatasan dengan SHM No. 1085 dan Tanah SHM No. 1084, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Abu Bakar, sebelah Barat berbatasan dengan SHM No. 1084 (dikenal dengan "Kampus A/ Utama Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1083 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, TERGUGAT II, TERGUGAT I, Alm. Zainuddin Ismail, namun uang pembeliannya berasal dari Universitas Bina Darma qq. PENGGUGAT sebagaimana dibuktikan dengan Kwitansi/ Bukti Transfer tertanggal 29 September 2014 dan 14 April 2015 dari Universitas Bina Darma qq. PENGGUGAT kepada pemilik tanah asal, dan Rek. Koran PENGGUGAT;
43. Uang PENGGUGAT yang digunakan untuk pembelian Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 71m² (tujuh puluh satu meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan SHM No. 1081, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Asmawati, sebelah Timur berbatasan dengan Union Motor Handoko, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Abu Bakar (dikenal dengan "Kampus A/ Utama Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa



Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1082 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, TERGUGAT II, TERGUGAT I, Alm. Zainuddin Ismail, namun uang pembeliannya berasal dari Universitas Bina Darma qq. PENGGUGAT sebagaimana dibuktikan dengan Bukti Transfer tertanggal 15 September 2014 dari Universitas Bina Darma qq. PENGGUGAT kepada Pemilik Tanah Asal;

44. Uang PENGGUGAT yang digunakan untuk pembelian Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 89m² (delapan puluh sembilan meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan SHM No. 1080 dan SHM No. 1880/ Silaberanti, sebelah Selatan berbatasan dengan SHM No. 1082, sebelah Timur berbatasan dengan Union Motor Handoko, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Abu Bakar (dikenal dengan "Kampus A/ Utama Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1081 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, TERGUGAT II, TERGUGAT I, Alm. Zainuddin Ismail, namun uang pembeliannya berasal dari Universitas Bina Darma qq. PENGGUGAT sebagaimana dibuktikan dengan Kwitansi/ Bukti Transfer tertanggal 18 Februari 2015 dan Mei 2015 dari Universitas Bina Darma qq. PENGGUGAT kepada Pemilik Tanah Asal;
45. Uang PENGGUGAT yang digunakan untuk pembelian Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 171m² (seratus tujuh puluh satu meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Abu Bakar, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Abu Bakar, sebelah Timur berbatasan dengan



- SHM No. 1079, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Panhar dan Juara Sabi (dikenal dengan "Kampus A/ Utama Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1078 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, TERGUGAT II, TERGUGAT I, Alm. Zainuddin Ismail, namun uang pembeliannya berasal dari Universitas Bina Darma qq. PENGGUGAT sebagaimana dibuktikan dengan Kwitansi/ Bukti Transfer tertanggal 1 Oktober 2014, 14 April 2015 dan 15 April 2015 dari Universitas Bina Darma qq. PENGGUGAT kepada (Pemilik Tanah Asal), dan Rek. Koran PENGGUGAT;
46. Uang PENGGUGAT yang digunakan untuk pembelian Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 159m² (seratus lima puluh sembilan meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Abu Bakar, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Juara Sabi, sebelah Timur berbatasan dengan SHM No. 1083 dan SHM No. 1085, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Abu Bakar (dikenal dengan "Kampus A/ Utama Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1084, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, TERGUGAT II, TERGUGAT I, Alm. Zainuddin Ismail, namun uang pembeliannya berasal dari Universitas Bina Darma qq. PENGGUGAT sebagaimana dibuktikan dengan Bukti Transfer tertanggal 09-04-2015 dari Universitas Bina Darma qq. PENGGUGAT kepada (Pemilik Tanah Asal), dan Rek. Koran PENGGUGAT;
- 29.4. **Pembelian Tanah dan Bangunan Untuk Kegiatan Yayasan saat Organ Yayasan PENGGUGAT berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Bina Darma Palembang No. 09**



tertanggal 8 Juni 2015 dan telah dikuasai secara fisik

oleh PENGGUGAT semenjak aset diperoleh:

47. Uang PENGGUGAT yang digunakan untuk pembelian

Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 123 m2 (seratus dua puluh tiga meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Abu Bakar, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Abu Bakar, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Abu Bakar, sebelah Barat berbatasan dengan SHM No. 1078 (dikenal dengan "Kampus A/ Utama Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1079 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman dan Akta Jual Beli No. 02 antara Silvianti dengan Alm. Bochari Rachman yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I, Notaris di Palembang tertanggal 29 Januari 2016, namun uang pembeliannya berasal dari Universitas Bina Darma qq. PENGGUGAT sebagaimana dibuktikan dengan Kwitansi/ Bukti Transfer tertanggal 3 November 2015 dari Universitas Bina Darma qq. PENGGUGAT kepada Pemilik Tanah Asal;

48. Uang PENGGUGAT yang digunakan untuk pembelian

Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 51 m2 (lima puluh satu meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Abu Bakar, sebelah Selatan berbatasan dengan SHM No. 1081, sebelah Timur berbatasan dengan Union Motor Handoko, sebelah Barat berbatasan dengan SHM No. 1080 (dikenal dengan "Kampus A/ Utama Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1880 yang diterbitkan pada tanggal 30 Desember 2015, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman dan Akta Jual Beli No. 57 antara Rosmaini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Alm. Bochari Rachman dkk yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I, Notaris di Palembang pada tanggal 05 Agustus 2016, namun uang pembeliannya berasal dari Universitas Bina Darma qq. PENGGUGAT sebagaimana dibuktikan dengan Kwitansi/ Bukti Transfer tertanggal 1 April 2016 dari Universitas Bina Darma qq. PENGGUGAT kepada Pemilik Tanah Asal;

49. Uang PENGGUGAT yang digunakan untuk pembelian Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 299 m2 (dua ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Jalan dan Tanah SHM No. 1068, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Juara Sabi dan SHM No. 1911, sebelah Timur berbatasan dengan SHM No. 1910, sebelah Barat berbatasan dengan SHM No. 1692 (dikenal dengan "Kampus A/ Utama Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1069 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman dan Akta Jual Beli No. 68 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I, Notaris di Palembang tertanggal 22 September 2016, namun uang pembeliannya berasal dari Universitas Bina Darma qq. PENGGUGAT sebagaimana dibuktikan dengan Kwitansi/ Bukti Transfer tertanggal 31 Agustus 2016 dari Universitas Bina Darma qq. PENGGUGAT kepada Pemilik Tanah Asal;

50. Uang PENGGUGAT yang digunakan untuk pembelian Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 97 m2 (sembilan puluh tujuh meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan SHM No. 304, sebelah Selatan berbatasan dengan SHM No. 1910 dan SHM No. 1069, sebelah Timur

Halaman 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Plg



berbatasan dengan Tanah Vindo, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan (dikenal dengan “Kampus A/ Utama Universitas Bina Darma”), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1068 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman dan Akta Jual Beli No.56 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I, Notaris di Palembang pada tanggal 02 Agustus 2016, namun uang pembeliannya berasal dari Universitas Bina Darma qq. PENGGUGAT sebagaimana dibuktikan dengan Kwitansi/ Bukti Transfer tertanggal 19 Juli 2016 Universitas Bina Darma qq. PENGGUGAT kepada Pemilik Tanah Asal;

51. Uang PENGGUGAT yang digunakan untuk pembelian Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 137 m² (seratus tiga puluh tujuh meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan SHM No. 1083, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan, sebelah Timur berbatasan Tanah Abu Bakar, sebelah Barat berbatasan dengan SHM No. 1084 (dikenal dengan “Kampus A/ Utama Universitas Bina Darma”), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1085 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman dan Akta Jual Beli No. 26 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I, Notaris di Palembang pada tanggal 20 April 2017, namun uang pembeliannya berasal dari Universitas Bina Darma qq. PENGGUGAT sebagaimana dibuktikan dengan Kwitansi/ Bukti Transfer tertanggal 10 April 2017 dari Universitas Bina Darma qq. PENGGUGAT kepada Pemilik Tanah Asal, dan Rek. Koran PENGGUGAT;
52. Uang PENGGUGAT yang digunakan untuk pembelian Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas



297 m² (dua ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Jalan, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Juara Sabi, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah SHM No. 1069, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan (dikenal dengan “Kampus A/ Utama Universitas Bina Darma”), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1692 yang diterbitkan pada tanggal 7 Februari 1991, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman dan Akta Jual Beli No. 35 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I, Notaris di Palembang pada tanggal 12 Juli 2018, namun uang pembeliannya berasal dari Universitas Bina Darma qq. PENGGUGAT sebagaimana dibuktikan dengan Kwitansi/ Bukti Transfer tertanggal 26 Oktober 2017 dari Universitas Bina Darma qq. PENGGUGAT kepada Pemilik Tanah Asal;

29.5. **Pembelian Tanah dan Bangunan Untuk Kegiatan Yayasan Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Bina Darma Palembang No. 01 tertanggal 26 Juni 2018 dan telah dikuasai secara fisik oleh PENGGUGAT semenjak aset diperoleh:**

53. Uang PENGGUGAT yang digunakan untuk pembelian Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 55m² (lima puluh lima meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan SPH No. 26, sebelah Selatan berbatasan dengan Lorong, sebelah Timur berbatasan dengan SHM No. 1137, sebelah Barat berbatasan dengan Lorong Karet (dikenal dengan “Kampus B/ Pasca Sarjana Universitas Bina Darma”), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1136 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Buchori Rachman dan Akta Jual Beli No. 41/ 2018 antara Ny. Nurmala Binti H. Umar dengan Alm. Buchori Rachman, yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I,



- Notaris/PPAT di Palembang pada tanggal 10 September 2018, namun uang pembeliannya berasal dari PENGUGAT sebagaimana dibuktikan dengan Kwitansi Pembayaran tertanggal 5 Juli 2018, Bukti Transfer tertanggal 5 Juli 2018 dari Universitas Bina Darma qq. PENGUGATke Nurmala, dan Rekening Koran PENGUGAT pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk No. 70569155;
54. Uang PENGUGAT yang digunakan untuk pembelian Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 86 m² (delapan puluh enam meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah SHM No. 1138, sebelah Selatan berbatasan dengan Lorong, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah SHM No. 1140, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Belum Terdaftar dan Lorong (dikenal dengan "Kampus B/ Pasca Sarjana Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1139 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Buchori Rachman dan Akta Jual Beli No. 42/ 2018 antara Ny. Zurlaili dengan Alm. Buchori Rachman, yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I, Notaris/PPAT di Palembang pada tanggal 10 September 2018, namun uang pembeliannya berasal dari PENGUGAT sebagaimana dibuktikan dengan Kwitansi Pembayaran tertanggal 8 Juni 2018, Bukti Transfer tertanggal 8 Juni 2018 dari Universitas Bina Darma qq. PENGUGATke Zurlaili, dan Rekening Koran PENGUGAT pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk No. 70569155;
55. Uang PENGUGAT yang digunakan untuk pembelian Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 156m² (seratus lima puluh enam meter persegi) dan



batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan SPH No. 23, sebelah Selatan berbatasan dengan SHM No. 1140, sebelah Timur berbatasan dengan Lorong, sebelah Barat berbatasan dengan SHM No. 1138 (dikenal dengan "Kampus B/ Pasca Sarjana Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 9/8 Ulu, tercatat atas nama Alm. Buchori Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, TERGUGAT I, dan TERGUGAT II, Akta Jual Beli No. 427 antara Usman Bin Abdullah dengan Alm. Zainuddin Ismail yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT III, Notari/PPAT di Palembang pada tanggal 8 Desember 1997 dan Akta Jual Beli No. 31/PPAT/T/IV/2001 antara Alm. Buchori Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, Drs. H. Yudi Amiyudin, Drs. Euis Suherti, MPd, Drs Andi Effendy dengan Alm. Buchori Rachman, Alm. Zainuddin Ismail.

PENGGUGAT ADALAH PEMEGANG PENGUASAAN FISIK ATAS TANAH DAN BANGUNAN YANG DIBELI DENGAN DANA PENGGUGAT YANG BERASAL DARI KEGIATAN UNIVERSITAS BINA DARMA.

30. Bahwa PENGGUGAT adalah benar merupakan pihak yang menjalankan penguasaan fisik atas aset-aset tidak bergerak dalam bentuk tanah dan bangunan yang disebutkan diatas dengan jumlah total aset-aset tidak bergerak sejumlah **55 (lima puluh lima)** aset tidak bergerak berupa tanah dan bangunan dengan bentuk kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik dan sertifikat hak guna bangunan yang menjadi objek perkara dalam Gugatan ini. Penguasaan fisik yang dimaksudkan oleh PENGGUGAT dapat dibuktikan dengan adanya bangunan-bangunan yang didirikan untuk kegiatan PENGGUGAT dalam bidang pendidikan sebagaimana dituangkan dalam Akta Pendirian YBDP No. 12/2012, SK Penggabungan Universitas, dan SK Menristekdikti Tahun 2017;
31. Bahwa tidak ada keberatan apapun dari PARA TERGUGAT terhadap PENGGUGAT atas penggunaan dari Tanah dan Bangunan Untuk Kegiatan Yayasan selama bertahun-tahun semenjak berdirinya ex-YBD yang kemudian berubah nama menjadi PENGGUGAT, dan Universitas Bina Darma selama



belasan bahkan puluhan tahun semenjak pembelian aset pertama kali yang menggunakan uang dari PENGUGAT. Walaupun, ketika permintaan balik nama atau sertifikat tanah atas Tanah dan Bangunan untuk Kegiatan Yayasan mulai dilakukan oleh PENGUGAT, saat itulah TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan Alm. Zainuddin Ismail menunjukkan salah satu dari sejumlah itikad buruk terhadap kepemilikan Tanah dan Bangunan untuk Kegiatan Yayasan dengan memasang Plang/Papan Pengumuman kepemilikan Pribadi pada beberapa bidang tanah dari Tanah dan Bangunan untuk Kegiatan Yayasan (yang hingga saat ini juga secara fisik masih dikuasai dan digunakan secara optimum oleh PENGUGAT) dan juga dahulu pernah mengajukan gugatan perdata terhadap PENGUGAT dan sebagian saksi waris dari Alm. Buchori Rahman (saat ini gugatan perdata tersebut telah dicabut karena alasannya sendiri yang tidak didukung dengan bukti-bukti relevan);

32. Bahwa hukum agraria Indonesia telah mengatur mengenai penguasaan fisik atas suatu objek tanah dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menegaskan seseorang yang menguasai fisik tanah selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun secara terus-menerus dapat mendaftarkan diri sebagai pemegang hak atas tanah tersebut. Pasal tersebut berbunyi:

Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 tahun 1997

"Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat:

- (1) Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;*
- (2) Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.";*



33. Penerapan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam kehidupan bermasyarakat tercermin pula dalam beberapa yurisprudensi terkait penguasaan tanah yaitu sebagai berikut:

33.1. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.

295 K/Sip/1973 Tanggal 9 Desember 1975 yang menguraikan; *"...mereka telah membiarkannya berlalu sampai tidak kurang dari 20 (dua puluh) tahun semasa hidupnya Daeng Patappu tersebut, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa, sedangkan Tergugat Pembanding dapat dianggap telah memperoleh hak milik atas sawah sengketa"*.

33.2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 329 K/Sip/1957

Tanggal 24 September 1958 menegaskan; *"orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 (delapan belas) tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut (rechtsverwerking)"*.

33.3. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 783 K/Sip/1973

Tanggal 29 Januari 1976 menegaskan; *"seandainya memang Penggugat Terbanding tidak berhak atas tanah tersebut, kenyataan bahwa Tergugat-tergugat sampai sekian lama (27 tahun) menunggu untuk menuntut pengembalian atas tanah tersebut menimbulkan anggapan hukum bahwa mereka telah melepaskan hak mereka (rechtsverwerking)"* *"pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung Penggugat Terbanding yang telah menduduki tanah tersebut untuk waktu yang lama, tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang jujur (rechtshebbende te goeder trouw) harus dilindungi oleh hukum"*;

34. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan tersebut di atas dapat terpenuhi atau dikonstatir dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

34.1. Unsur penguasaan fisik dengan beritikad baik dan terbuka dapat dibuktikan/ dikonstatir dengan fakta bahwa
PENGUGAT:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengeluarkan dana untuk pembelian Tanah dan Bangunan Untuk Kegiatan Yayasan yang dibuktikan dengan laporan keuangan maupun bukti-bukti pengeluaran uang dan kwitansi pembayaran ke pemegang hak asal tanah;
- Mendirikan bangunan dan melakukan pemeliharaan atas bangunan yang didirikan di atas Tanah dan Bangunan Untuk Kegiatan Yayasan;
- Melakukan pembayaran atas Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahunnya terhadap setiap aset benda tidak bergerak milik PENGUGAT yang dibeli dari uang PENGUGAT maupun uang Universitas Bina Darma qq. PENGUGAT;
- Melaporkan setiap aset benda tidak bergerak milik PENGUGAT yang dibeli dari uang PENGUGAT maupun uang Universitas Bina Darma qq. PENGUGAT dalam SPT Pajak tahunan secara berkelanjutan dari tahun ke tahun;
- Menjaminkan aset benda tidak bergerak milik PENGUGAT ke Perbankan, termasuk kepada **TURUT TERGUGAT X**, sebagai syarat peminjaman dana, semata-mata untuk kepentingan Universitas Bina Darma dan PENGUGAT;
- Menjalankan kegiatan pendidikan sebagaimana dituangkan dalam Akta Pendirian YBDP No. 12/2012, SK Penggabungan Universitas, dan SK Menristekdikti Tahun 2017;
- Penguasaan dilakukan tanpa tipu daya, kebohongan maupun keberatan dari PARA TERGUGAT maupun pihak ketiga lainnya (termasuk PARA TERGUGAT);

34.2. Bahwa seluruh aset berupa tanah dan bangunan yang dibeli menggunakan Uang Yayasan Bina Darma Palembang/ PENGUGAT secara konsisten dan terus menerus dikuasai dan digunakan secara optimum semata-mata untuk kepentingan dan pengembangan Universitas Bina Darmasebagai badan pelaksana/ kegiatan dari PENGUGAT;

34.3. Unsur penguasaan yang tidak dipermasalahkan oleh masyarakat adat atau desa/kelurahan di sekitarnya dapat dibuktikan dengan ketiadaan keberatan pihak ketiga

Halaman 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Plg



manapun terhadap penguasaan PENGUGAT terhadap
Tanah dan Bangunan Untuk Kegiatan Yayasan;

**TENTANG ITIKAD BURUK DAN RANGKAIAN PERBUATAN
MELAWAN HUKUM PARA TERGUGAT**

35. Bahwa pertama kali berdiri pada tahun 1993, ex-YBD berdasarkan Akta Pendirian YBD No. 95/1993 untuk pertama kalinya telah mengangkat sejumlah Pengurus YBD yaitu sebagai berikut:

Ketua : Rifa Ariani (TERGUGAT II);
Wakil Ketua : Alm. Zainuddin Ismail;
Sekretaris : Tn. Ivan Yudianto;
Bendahara : Ny. Imas Maskini;

36. Bahwa rangkaian Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT bermula pada tahun 2001 dimana terjadi pergantian Pendiri ex-YBD. TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan pemahamannya sendiri merasa seakan-akan seperti membeli "kursi" menggantikan posisi dan kedudukan Ivan Yudianto dan Imas Maskini di ex-YBD. TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan itikad buruk seperti memanfaatkan kondisi ketidaktahuan para Pendiri ex-YBD, hingga pada akhirnya menjadikan dirinya selaku pendiri ex-YBD untuk dapat bertindak dalam setiap aktivitas ex-YBD sepanjang pemanfaatan setiap hasil kegiatan ex-YBD, termasuk namun tidak terbatas pada pengelolaan STMIK, STIE yang selanjutnya menjadi Universitas Bina Darma;

37. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2001 tercatat dan ditegaskan bahwa masing-masing Pendiri baru yaitu Alm. Bochari Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, TERGUGAT I, dan TERGUGAT II menyatakan **memiliki ¼ (seperempat) aset ex-YBD** dan untuk selanjutnya Para Pendiri menetapkan Pengurus ex-YBD sebagai berikut:

Ketua : Rifa Ariani (TERGUGAT II);
Wakil : Alm. Zainuddin Ismail;

Ketua : Sunda Ariana (TERGUGAT III);
Sekretaris : Suheriyatmono (TERGUGAT I);
Bendahara :

Padahal sebagaimana aturan hukum yang berlaku, Yayasan tidak mengenal pembagian porsi kepemilikan saham dan inbreng aset seperti Perseroan Terbatas, sehingga seluruh kekayaan Yayasan adalah murni milik Yayasan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 point 1 UU Yayasan, yang menyebutkan:

*"Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas **kekayaan yang dipisahkan** dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di*



bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota."

Lebih lanjut Yayasan dilarang membagikan hasil kegiatan usahanya kepada Pembina, Pengurus, maupun Pengawas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) UU Yayasan, yaitu:

"Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas."

Bahwa atas dasar tersebut seluruh Kekayaan ex-YBD (saat ini PENGGUGAT) yang diperoleh sejak dibentuknya ex-YBD (saat ini PENGGUGAT), adalah murni seluruhnya milik ex-YBD (saat ini PENGGUGAT) dan tidak dapat dibagikan kepada para Pembina, Pengurus, maupun Pengawas.

38. Sedangkan pada tanggal 4 April 2001, Para Pendiri ex-YBD (TERGUGAT I, TERGUGAT II, Alm. Buchori Rahman, dan Alm. Zainuddin Ismail) secara bersama-sama telah menandatangani Akta Pernyataan No. 10, tertanggal 4 April 2001 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I, Notaris di Palembang, dimana pada pokoknya menyatakan bahwa Sertifikat-Sertifikat yang diagunkan/ dijaminakan (*sehubungan dengan adanya perjanjian kredit Nomor : 2001/0139 antara YBD dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk kantor cabang Palembang*) **merupakan aset-aset/ milik ex-YBD (saat ini PENGGUGAT)**, sehingga atas hal tersebut, maka telah terang dan jelas jika aset-aset yang dibeli dengan uang ex-YBD (saat ini PENGGUGAT), namun masih diatasnamakan Para Pendiri tersebut adalah benar dan diakui oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai aset milik ex-YBD (saat ini PENGGUGAT), bukan milik pribadi Alm. Bochari Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, TERGUGAT I, dan TERGUGAT II secara individu/ perorangan;

39. Bahwa hal yang sama juga telah dinyatakan dalam Akta Pernyataan Pemilikan Tanah dan Bangunan dengan Kuasa No. 250 tertanggal 4 Oktober 1996, yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT II, Notaris di Kota Palembang, yang pada halaman 3 menyebutkan:

"- Bahwa uang pembelian dari ketiga bidang tanah tersebut adalah uang YAYASAN BINA DARMA SEKOLAH TINGGI MANAGEMENT INFORMATIKA (STMIK) DAN SEKOLAH



TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) yang berkedudukan di Palembang, selanjutnya disebut juga "Yayasan"

- "- Bahwa pembelian dari ketiga bidang tanah berikut bangunan gedung tersebut dilakukan atas nama para penghadap agar status dari tanah-tanah tersebut tidak berubah karena Yayasan tidak bisa memiliki tanah Hak Milik."

Bahwa atas dasar tersebut, maka sejak dahulu memang sudah diakui uang pembelian aset-aset ex-YBD (saat ini PENGUGAT) berasal dari uang ex-YBD (saat ini PENGUGAT) serta aset-aset ex-YBD (saat ini PENGUGAT) adalah milik dari ex-YBD (saat ini PENGUGAT) dengan alasan yang diutarakan para pendiri pada saat itu dikarenakan Yayasan tidak bisa memiliki tanah Hak Milik sehingga meminjam nama dari para pendiri ex-YBD, walaupun demikian para pendiri ex-YBD (saat ini PENGUGAT) tetap mengakui aset-aset tersebut adalah milik ex-YBD (saat ini PENGUGAT) dan bukan milik pribadi para Pendiri;

40. Bahwa di dalam Akta Pendirian YBDP No. 12/2012, dimana isinya menyatakan tentang pendirian PENGUGAT oleh 4 (empat) orang Pendiri yaitu Alm. Bochari Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, TERGUGAT I, dan TERGUGAT II dan pengangkatan Pengurus PENGUGAT untuk pertama kali, yaitu sebagai berikut:

Pembina

- Ketua : Alm. Bochari Rachman;
Anggota : Alm. Zainuddin Ismail;
Suheriyatmono (TERGUGAT I);
Muhammad Ghulam
Ghazali (TERGUGAT X);

Pengurus

- Ketua : Rifa Ariani (TERGUGAT II);
Sekretaris : Hj. Mariani;
Bendahara : Farida Bochari;

Pengawas : Fery Corly (TERGUGAT V)

41. Bahwa Bersamaan dengan Akta Pendirian PENGUGAT di atas, dibuat juga Akta YBDP (dahulu YBD) No. 13 tahun 2012 yang menyatakan hal pokok sebagai berikut:

- "1. Mendirikan Yayasan dengan nama Yayasan Bina Dharma Palembang, yang mempunyai maksud dan tujuan atau kegiatan usaha sama dengan (dahulu Yayasan) Bina Dharma;



2. Menyerahkan ijin-ijin yang sudah ada (yang dahulu dimohonkan dan diterbitkan oleh pihak yang berwenang) atas nama (dahulu Yayasan) Bina Darma kepada yayasan yang didirikan dimaksud dalam butir 1 di atas;
3. Menyerahkan pengelolaan lebih lanjut atas seluruh kegiatan (dahulu Yayasan) Bina Darma kepada Yayasan yang akan didirikan dimaksud dalam butir 1 di atas;
4. Memberi kuasa kepada Bpk. Suheriyatmono, SE.AK, untuk menyatakan keputusan rapat ini ke dalam akta Notaris”;
42. Bahwa cara TERGUGAT I, TERGUGAT II, Alm. Buchori Rahman, dan Alm.Zainuddin Ismail mengalihkan atau membagikan secara langsung maupun tidak langsung baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas semenjak tahun 2001 dimana ia menjadi Pendiri dan Pengurus hingga tahun 2012 semenjak berdirinya PENGGUGAT sebagai penerus ex-YBD, dapat terlihat jelas sebagaimana tertuang dalam akta-akta tersebut di atas, yakni dengan menggunakan uang milik ex-YBD (saat ini PENGGUGAT), TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengatur pembelian aset tidak bergerak berupa tanah dan bangunan yang kemudian di atasnamakan ke nama TERGUGAT I, TERGUGAT II, alm. Prof Ir Buchori Rahman, dan alm. Prof Dr Zainuddin Ismail selaku pribadi dan individu;
43. Bahwa alasan yang digunakan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, Alm. Buchori Rachman dan Alm. Zainuddin Ismail dalam melakukan pembelian aset-aset dari uang Universitas Bina Darma selaku badan Usaha dari ex-YBD (saat ini PENGGUGAT) menggunakan nama-nama individu-individu dari TERGUGAT I, TERGUGAT II, Alm. Buchori Rachman dan Alm. Zainuddin Ismail selaku Pendiri/ Pengurus ex-YBD (saat ini PENGGUGAT) adalah karena dinyatakan bahwa ex-YBD (saat ini PENGGUGAT) tidak dapat memiliki hak milik atas tanah;
44. Bahwa alasan yang digunakan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, Alm. Buchori Rachman dan Alm. Zainuddin Ismail sebagaimana dimaksud diatas bukanlah alasan yang tepat dan terkesan mengada-ada, karena pada faktanya ex-YBD (saat ini PENGGUGAT) sebagai sebuah Yayasan yang bergerak di bidang sosial dapat memiliki hak milik atas tanah dengan mengajukan



permohonan kepemilikan kepada Kementerian Sosial (dahulu Kementerian Kesejahteraan Sosial) dan Kementerian Agraria/BPN, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 huruf (d) Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah, namun hal ini tidak dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, Alm. Buchori Rachman dan Alm. Zainuddin Ismail selaku Pendiri/ Pengurus dari ex-YBD (saat ini PENGGUGAT);

Pasal 1 huruf (d) Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah

“Badan-badan hukum yang disebut dibawah ini dapat mempunyai hak milik atas tanah, masing-masing dengan pembatasan yang disebutkan pada pasal-pasal 2, 3 dan 4 peraturan ini:

(d) **Badan-badan sosial, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria, setelah mendengar Menteri Kesejahteraan Sosial”;**

45. Bahwa seiring berjalannya waktu, dengan berdirinya PENGGUGAT sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian YBDP No. 12/2012, sebagai tindak lanjut dari Risalah Rapat Gabungan Pendiri dan Pengurus (dahulu Yayasan Bina Darma) tertanggal 14 Maret 2012 dan Akta No. 13 tanggal 22 Maret 2012, TERGUGAT I, TERGUGAT II, Alm. Buchori Rahman, dan Alm. Zainuddin Ismail sebagai para pendiri **hanya mencantumkan kekayaan awal (baru) untuk dan atas nama PENGGUGAT sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) saja,** dengan tanpa mencantumkan atau memberikan keterangan mengenaiseluruh aset yang pernah dibeli menggunakan uang ex-YBD, walaupun pembelian-pembelian tersebut telah jelas dilakukan dan diketahui sebagai aset-aset ex-YBD (saat ini PENGGUGAT), dimana aset-aset tersebut yang pembeliannya diatasnamakan ke nama TERGUGAT I, TERGUGAT II, Alm. Buchori Rahman, dan Alm. Zainuddin Ismail telah diakui oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, Alm. Buchori Rahman, dan Alm. Zainuddin Ismail hanya berupa **“peminjaman nama”** saja sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan No. 10, tertanggal 4 April 2001. Hal tersebut ini jelas menjadi metode awal yang dipergunakan oleh TERGUGAT I,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT II, Alm. Buchori Rahman, dan Alm. Zainuddin Ismail untuk menghapuskan seluruh kekayaan ex-YBD yang akhirnya seakan-akan Yayasan Bina Darma Palembang (Penggugat) dimulai dari nol dengan nama baru dan kekayaan awal yang baru, dengan menegasikan seluruh aset yang dibeli menggunakan uang Universitas Bina Darma sebelum-sebelumnya;

46. Bahwa PENGUGAT yang diketuai oleh TERGUGAT II pada saat pendiriannya melakukan kontrol terhadap Universitas Bina Darma yang sebelumnya dikelola oleh ex-YBD, padahal diketahui dalam Akta No. 13 tanggal 22 Maret 2012 tentang Penegasan Rapat Gabungan Pendiri dan Pengurus (dahulu Yayasan) Bina Darma, Universitas Bina Darma tidak secara eksplisit disebutkan dalam peralihan itu, namun secara faktual tetap dikelola oleh PENGUGAT, sehingga sangat melawan hukum apabila Universitas Bina Darma hanya diakui sebagai unit dibawah PENGUGAT namun kekayaan lain berupa benda tidak bergerak tidak diakui dan tidak dimasukkan ke dalam kekayaan PENGUGAT pada saat pendiriannya, dimana hal tersebut bertentangan dengan Pasal 16 ayat (3) Akta Pendirian YBD No.

93/1993 yang pada pokoknya mengatur sebagai berikut:

Pasal 16 ayat (3) Akta Pendirian YBD No. 93/1993

- 3) Sisa dari harta kekayaan yayasan setelah dibayar dengan segala hutang dan kewajiban-kewajiban serta beban-beban

YAYASAN BINA DARMA						
Daftar Aset Tetap Bangunan dan Akumulasi Penyusutan						
Per 31 Desember 2012						
(Dinyatakan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)						
Lampiran 1.2						
No.	Keterangan	Harga Perolehan	Tarif	Tahun Perolehan	Penyusutan Tahun 2012	Akum. peny 31-Des-12
1	Gedung	7.453.976	5%	21/02/1995	3.703.199	66.040.379
2	Gedung	37.031.988	5%	26/02/1995	1.851.599	33.020.189
3	Gedung (a.n Kiman Thoha)	74.063.976	5%	01/12/1995	3.703.199	63.262.980
4	Gedung Kampus A (a.n Daniel)	457.715.370	5%	09/05/1996	22.885.769	381.429.475
5	Gedung (Akte Notaris Hasanah Yani SH)	78.470.782	5%	28/08/1997	3.923.539	60.160.933
6	Gedung (Lelang)	29.487.981	5%	26/11/1997	1.474.649	222.383.373
7	Gedung	27.403.671	5%	26/11/1997	1.370.184	20.666.935
8	Gedung (Lelang)	37.031.988	5%	08/12/1997	1.851.599	27.928.291
9	Ruko	259.223.915	5%	25/09/1998	12.961.196	184.697.039
10	Ruko 3 Pintu	370.319.879	5%	12/10/1998	18.515.994	262.309.914
11	Gedung	14.812.795	5%	23/10/1998	740.640	10.492.396
12	Ruko 3 Pintu	225.969.190	5%	23/10/1998	11.298.460	160.061.510
13	Ruko LPPMK	333.287.891	5%	11/12/1998	16.664.395	233.301.524
14	Gedung Asuransi	80.729.734	5%	09/03/1999	4.036.487	55.838.066
15	Ruko	311.068.698	5%	25/03/1999	15.553.435	213.859.730
16	Ruko ASS Bumi Asih	296.255.903	5%	04/10/1999	14.812.795	196.269.536
17	Ruko Kampus C	711.014.168	5%	03/02/2000	35.550.708	459.196.650
18	Gedung (a.n Hildad)	553.577.263	5%	22/04/2000	27.678.863	350.598.933
19	Ruko Belakang Kampus C	1.048.668.945	5%	15/05/2000	52.433.447	659.787.545
20	Gedung (a.n Syakban)	251.817.518	5%	16/01/2001	12.590.876	150.041.271
21	Gedung (a.n Ny Maimunah)	148.127.952	5%	29/01/2001	7.406.398	88.259.571
22	Gedung (a.n Pak Zen)	266.630.313	5%	30/04/2001	13.331.516	155.534.349
23	Gedung (a.n Amir S)	118.502.361	5%	08/05/2001	5.925.118	69.126.377
24	Gedung (a.n Saudah)	592.511.806	5%	23/05/2001	29.625.590	343.163.088
25	Gedung (Akte Notaris Hasanah Yani SH)	29.625.590	5%	28/08/2001	1.481.280	16.787.834
26	Ruko Sampling Kampus A (SHM 478/8 ulu)	2.733.701.347	5%	01/10/2001	136.685.067	1.537.707.008
27	Ruko Kampus D	3.000.000.000	5%	31/12/2002	150.000.000	1.637.500.000
28	Ruko Kampus D	1.653.900.600	5%	31/12/2006	82.695.030	503.061.432
29	Gedung PS	410.700.000	5%	01/01/2008	20.535.000	102.675.000
30	Gedung PS	3.230.000.000	5%	01/01/2008	161.500.000	807.500.000
31	Ruko Kampus D	1.000.000.000	5%		50.000.000	137.500.000
Jumlah s.d Tahun 2011		18.721.100.400			936.055.030	9.210.161.328
Penambahan Tahun 2012		-	5%		-	-
Jumlah s.d Tahun 2012		18.721.100.400			936.055.030	9.210.161.328

nya

oleh
dirian
ereka
tahun
yang
bagai
JGAT



Tahun 2013

Universitas Bina Dharma									
(Bangunan : 20 tahun, Inventaris Kantor : 4 tahun, Peralatan Laboratorium : 4 tahun, Kendaraan : 4 tahun)									
Ass_Code	Line_Code	Loc_Code	Description	Purch_Date	Revaluation	Depreciation			Net Book Value
						This Month	Until This Month	Acc. Depreciation	
TANAH	100001	100	Gd. A Tanah (a.n. Nurdin)	12-Sep-95	26.340.606				26.340.606
	100002	100	Gd. A Tanah	25-Sep-95	9.407.359				9.407.359
	100003	100	Gd. A Tanah A (Belakang)	13-Aug-96	10.024.013				10.024.013
	100004	100	Gd. A Tanah A (Lapangan Basket)	16-Oct-96	90.310.648				90.310.648
	100005	100	Gd. A Tanah (a.n. Nalib)	10-Mar-97	11.288.831				11.288.831
	100006	100	Gd. A Tanah (OP a.n. Nikmah Akma)	21-Apr-97	2.257.766				2.257.766
	100007	100	Gd. A Tanah	20-Aug-97	62.637.960				62.637.960
	100008	100	Gd. A Tanah	12-Dec-97	13.170.303				13.170.303
	100009	100	Gd. A Tanah	17-Dec-97	15.626.941				15.626.941
	100010	100	Gd. C Tanah Belakang Kampus	11-Feb-98	8.428.994				8.428.994
	100011	100	Gd. B Tanah (a.n. Hidayat)	01-May-00	75.258.873				75.258.873
	100012	100	Gd. B Tanah Belakang Kampus (a.n. Udin) + urus Akte	08-Feb-01	41.016.086				41.016.086
	100013	100	Gd. A Tanah samping Kampus A (a.n. H. Makmur)	03-Nov-01	225.776.820				225.776.820
	100014	100	?	31-Dec-02	252.575.000				252.575.000
	100015	100	?	31-Dec-05	40.000.000				40.000.000
	100016	100	?	31-Dec-06	260.000.000				260.000.000
	100017	100	Tanah UBD Lokasi KM 26	16-Jun-09	850.000.000				850.000.000
	100018	100	Tanah UBD Indralaya	21-Jul-09	33.000.000				33.000.000
	100019	100	Tanah UBD Indralaya	21-Jul-09	100.000.000				100.000.000
	100020	100	Tanah UBD Indralaya	22-Jul-09	25.000.000				25.000.000
	100021	100	Tanah UBD KM 26	24-August-09	95.000.000				95.000.000
	100022	100	Tanah UBD Indralaya	27-Oct-09	75.000.000				75.000.000
	100023	100	Tanah UBD Indralaya	02-Nov-09	1.000.000.000				1.000.000.000
	100024	100	Tanah UBD Indralaya	26-Jan-10	70.000.000				70.000.000
	100025	100	Tanah UBD Indralaya	24-Feb-10	756.220.000				756.220.000
	100026	100	Tanah UBD KM 26	07-Sep-10	1.200.000.000				1.200.000.000
	100027	100	Tanah Belakang Kampus Utama	29-Mar-11	150.000.000				150.000.000
	100028	100	Tanah UBD Indralaya 1.100 M	18-Jan-12	11.000.000				11.000.000
	100029	100	Tanah UBD Indralaya	02-Mar-12	10.000.000				10.000.000
	100030	100	Tanah UBD Indralaya	07-Mar-12	21.430.000				21.430.000
	100031	100	Tanah Belakang	03-Dec-12	900.000.000				900.000.000
	100032	100	Tanah Belakang Kampus B	31-Mei-13	2.400.000.000				2.400.000.000
	100033	100	Tanah Kampus B Ibrahim	25-Jun-13	360.000.000				360.000.000
	100034	100	Tanah Kampus B sebelah dgn Tanah Ibrahim	10-Jul-13	115.000.000				115.000.000
	100035	100	Tanah di belakang kampus B (ibu dahia)	27-Sep-13	1.500.000.000				1.500.000.000
	100036	100	Tanah belakang kps B ga seputra (nafal)	21-Oct-13	180.600.000				180.600.000
	100037	100	Tanah belakang kps B (zaidan)	25-Oct-13	347.500.000				347.500.000
	100038	100	Tanah belakang kps B (P/Indu)	25-Oct-13	465.000.000				465.000.000
	100039	100	Tanah belakang kps B (M Abdul)	25-Oct-13	244.000.000				244.000.000
	100040	100	Tanah belakang kps B (Syarbani)	09-Dec-13	150.000.000				150.000.000
Tanah 2013					12.203.100.000	-	-	-	12.203.100.000

TERGUGAT I Sebagai mana tertuang dalam Akta Perjanjian

Pembiayaan No. 18 tanggal 5 April 2017, dibuat dan ditandatangani di hadapan Ny. Emadiantini, S.H., Notaris di Kota Palembang ("Akta Perjanjian Pembiayaan No. 18/2017"). Dalam perjanjian pembiayaan tersebut yang dijadikan sebagai objek jaminan/ Musyarakah Mutanaqishah nya adalah aset-aset tanah dan bangunan milik ex-YBD yang digunakan untuk refinancing PENGUGAT, dan secara faktual, aset-aset tersebut juga telah diakui secara tegas oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, Alm. Buchori Rachman, Alm. Zainuddin Ismail merupakan aset dari ex-YBD (saat ini PENGUGAT);

49. Bahwa cara selanjutnya yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II melakukan rangkaian tindakan Perbuatan Melawan Hukum adalah dengan melakukan kontrol penuh terhadap pengelolaan PENGUGATsemenjak berdiri hingga tahun 2020, sehingga tidak ada fungsi pengawasan yang berjalan sesuai amanat dari UU Yayasan, yakni dengan cara sebagai berikut:



50. Susunan Organ PENGUGAT berdasarkan Akta Pendirian No. 12/2012 telah ditetapkan sebagai berikut:

Pembina

Ketua : Alm. Bochari Rachman;
Anggota : Alm. Zainuddin Ismail;
Suheriyatmono (TERGUGAT I);
Muhammad Ghulam
Ghazali (TERGUGAT X);

Pengurus

Ketua : Rifa Ariani (TERGUGAT II);
Sekretaris : Hj. Mariani;
Bendahara : Farida Bochari;

Pengawas : Fery Corly (TERGUGAT V)

Perlu diketahui pada saat pendirian PENGUGAT, TERGUGAT I mengangkat TERGUGAT XI (anak dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II) yang pada saat itu baru berusia 17 dan belum mencapai usia dewasa dan belum cakap dalam bertindak hukum (belum 21 tahun/ telah menikah) sebagaimana diatur dalam Pasal 330 KUH Perdata yang pada pokoknya mengatur sebagai berikut:

Pasal 330 KUH Perdata

"Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya.";

51. Bahwa Perubahan Pertama susunan Organ PENGUGAT pada tahun 2015, sebagaimana dapat diketahui dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Bina Darma Palembang No. 09 tertanggal 8 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Ninuk Suharti Suhandri, S.H., Notaris di Kabupaten Bekasi, dengan susunan sebagai berikut:

Pembina : Muhammad Ghulam Ghazali (TERGUGAT X);

Pengurus

Ketua : Suheriyatmono (TERGUGAT I);
Sekretaris : Hj. Farida Bochari;
Bendahara : Hj. Mariani;

Pengawas : Fery Corly (TERGUGAT V)

52. Bahwa pada perubahan susunan Pembina dan Pengurus periode ini, TERGUGAT I merubah susunan Pembina yang awalnya 4 (empat) orang menjadi hanya 1 (satu) orang yaitu TERGUGAT X yang pada saat itu juga baru berusia 20 tahun dan juga belum mencapai usia dewasa atau cakap dalam bertindak hukum (belum 21 tahun/ telah menikah);



53. Bahwa Perubahan Kedua susunan Organ PENGUGAT selanjutnya terjadi pada tahun 2017, sebagaimana dapat diketahui dalam Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Bina Darma Palembang No. 01 tertanggal 6 Desember 2017 yang dibuat dihadapan Dewi Indriani, S.H., M.Kn., Notaris di Karawang, dengan susunan sebagai berikut:

Pembina : Muhammad Ghulam Ghazali (TERGUGAT X);

Pengurus

Ketua : Suheriyatmono (TERGUGAT I);
Sekretaris : Hj. Farida Bochari;
Bendahara : Naufal Ariq Muhammad (TERGUGAT XI);

Pengawas : Fery Corly (TERGUGAT V)

Bahwa terdapat perubahan susunan pengurus pada periode ini dimana TERGUGAT X selaku Pembina mengubah susunan Bendahara dari Hj. Mariani menjadi TERGUGAT XI yang juga merupakan anak dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II, pada saat itu TERGUGAT XI baru berusia 20 tahun dan belum mencapai usia dewasa atau cakap dalam bertindak hukum (belum 21 tahun/ telah menikah) sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 330 KUH Perdata;

54. Bahwa Perubahan Ketiga susunan Organ PENGUGAT selanjutnya terjadi pada tahun 2018, sebagaimana dapat diketahui dalam Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Bina Darma Palembang No. 01 tertanggal 26 Juni 2018 yang dibuat dihadapan Dewi Indriani, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi, dengan susunan sebagai berikut:

Pembina : Muhammad Ghulam Ghazali (TERGUGAT X);

Pengurus

Ketua : Suheriyatmono (TERGUGAT I);
Sekretaris : Hj. Farida Bochari;
Bendahara : Naufal Ariq Muhammad (TERGUGAT XI);

Pengawas : Fery Corly (TERGUGAT V)

55. Bahwa susunan Organ PENGUGAT selanjutnya terjadi pada tahun 2020, sebagaimana dapat diketahui dalam Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Bina Darma Palembang No. 06 tertanggal 28 April 2020 yang dibuat dihadapan Dewi Indriani, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi, dimana Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 4 Mei 2020 melalui Surat No. AHU-AH.01.06-0017616, yaitu sebagai berikut:

Pembina : Muhammad Ghulam Ghazali (TERGUGAT X);

Pengurus

Ketua : Suheriyatmono (TERGUGAT I);



Sekretaris : Hj. Farida Bochari;
Bendahara : Naufal Ariq Muhammad (TERGUGAT XI);
Pengawas : Fery Corly (TERGUGAT V)

56. Bahwa susunan perubahan Organ PENGUGAT kembali terjadi pada tahun 2020, sebagaimana dapat diketahui dalam Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Bina Darma Palembang No. 01 tertanggal 05 Mei 2020 yang dibuat dihadapan Dewi Indriani, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi, dimana Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 11 Mei 2020 melalui Surat No. AHU-AH.01.06-0017672, yaitu sebagai berikut:

Pembina : Muhammad Ghulam Ghazali (TERGUGAT X);

Pengurus

Ketua : Suheriyatmono (TERGUGAT I);
Sekretaris : Hj. Farida Bochari;
Bendahara : Naufal Ariq Muhammad (TERGUGAT XI);

Pengawas : Rishad Rizky Muhammad (TERGUGAT XII)

- Bahwa terdapat perubahan susunan pengawas pada periode ini dimana TERGUGAT X selaku Pembina memberhentikan TERGUGAT V dan mengangkat **TERGUGAT XII** yang pada saat itu baru berusia 20 tahun dan belum mencapai usia dewasa atau cakap dalam bertindak hukum (belum 21 tahun/ telah menikah) sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 330 KUH Perdata, TERGUGAT XII merupakan adik dari TERGUGAT X dan TERGUGAT XI serta anak dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II.
57. Bahwa terlihat pada Susunan Organ Pengurus serta dalam setiap perubahannya sebagaimana diuraikan di atas, TERGUGAT I dan TERGUGAT II pelan-pelan menggantikan kedudukan Pembina, Bendahara, dan Pengawas menjadi anggota keluarganya sendiri, yakni TERGUGAT X (anak), TERGUGAT XI (anak) dan TERGUGAT XII (anak), cara ini dilakukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk mendapatkan persetujuan mengeluarkan uang PENGUGAT dengan mudah, dalam setiap aktivitas pembelian aset-aset yang diatasnamakan ke milik pribadi TERGUGAT I dan TERGUGAT II, maupun diatasnamakan 4 (empat) nama yaitu TERGUGAT I, TERGUGAT II, Alm. Prof Ir Buchori Rahman, dan Alm. Zainuddin Ismail selaku individu semenjak kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2020. Dalam hal ini, TERGUGAT I dan TERGUGAT II seharusnya mengatur agar aset-aset tidak bergerak yang dibeli dengan uang PENGUGAT dapat diatasnamakan ke PENGUGAT



sebagaimana yang tercermin dalam Laporan Keuangan PENGGUGAT maupun Laporan SPT Pajak PENGGUGAT, namun hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, bahkan setelah berkali-kali diminta dalam berbagai kesempatan;

TENTANG UPAYA PENYELESAIAN PERKARA AQUO OLEH PENGGUGAT DAN PENGAKUAN KESALAHAN PARA TERGUGAT ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKANNYA.

58. Bahwa sebelum Gugatan ini diajukan, PENGGUGAT telah melakukan upaya-upaya yang patut menurut hukum dengan beberapa kali mengundang PARA TERGUGAT untuk melakukan musyawarah guna penyelesaian proses balik nama yang semula atas nama individu pribadi agar menjadi milik PENGGUGAT, salah satunya adalah dengan Akta Perjanjian Perdamaian No. 23 tertanggal 10 April 2021 yang dibuat di hadapan Amir Husin, S.H., S.Pd., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Palembang, dimana pada saat itu TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT X selaku Pengurus dan Pembina PENGGUGAT mengakui kesalahan yang telah diperbuat selama menjabat sebagai Pengurus dan Pembina PENGGUGAT dan berjanji untuk mengembalikan aset-aset kepada PENGGUGAT, sehingga atas hal tersebut TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT X dan Pembina PENGGUGAT, kemudian menandatangani Akta Perjanjian Perdamaian No. 23 tertanggal 10 April 2021 yang dibuat dihadapan Amir Husin, S.H., S.Pd., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Palembang, dimana pada pokoknya mengatur sebagai berikut:

58.1. TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT X selaku Pengurus dan Pembina PENGGUGAT, bersedia mengundurkan diri dari jabatannya dan mengganti organ PENGGUGAT, menjadi sebagai berikut:

Pembina : Fery Corly (TERGUGAT V);
Pengawas : Farida Bochari
Pengurus

Ketua : Linda Unsriana (TERGUGAT IV);

Sekretaris : Bosya Perdana;

Bendahara : Ade Kemala Jaya (TERGUGAT VI)

58.2. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT X selaku Pengurus dan Pembina Yayasan Bina Darma



- Palembang (PENGGUGAT) dengan TERGUGAT V akan bersama-sama menandatangani Akta Perubahan Organ Yayasan Bina Darma Palembang (PENGGUGAT);
- 58.3. Bahwa dengan ditandatanganinya Akta Perubahan Organ PENGGUGAT, TERGUGAT V menerima seluruh pertanggungjawaban TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT X selaku Pengurus dan Pembina PENGGUGAT;
- 58.4. Bahwa setelah Akta Perubahan Organ Yayasan Bina Darma Palembang yang baru disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM cq Dirjen AHU, maka TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT X selaku Pengurus dan Pembina PENGGUGAT dan TERGUGAT V secara bersama-sama, akan mencabut seluruh Laporan Polisi yang dibuat di wilayah Polda Sumatera Selatan;
- 58.5. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT X selaku Pengurus dan Pembina PENGGUGAT dan TERGUGAT V akan mencabut Perkara Gugatan Perdata yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Palembang;
- 58.6. Bahwa setelah ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian dimaksud, seluruh saksi waris Alm. Buchori Rachman tidak akan saling menuntut baik secara perdata maupun pidana terkait pengelolaan PENGGUGAT dikemudian hari;
- 58.7. Bahwa TERGUGAT Vadalah Organ PENGGUGAT yang baru akan bertanggung jawab terhadap pengelolaan PENGGUGAT yang baru;
- 58.8. TERGUGAT II selaku saksi waris dari Alm. Buchori Rachman akan dibebaskan dari kewajiban-kewajiban dikemudian hari dalam pengelolaan PENGGUGAT;
- 58.9. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT X selaku Pengurus dan Pembina Yayasan Bina Darma Palembang dan TERGUGAT V, **sepakat untuk secara bersama-sama melakukan verifikasi aset-aset yang dibeli oleh PENGGUGAT** dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian dimaksud;
- 58.10. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT X selaku Pengurus dan Pembina PENGGUGAT dan TERGUGAT V **sepakat untuk melaksanakan isi Perjanjian**



Perdamaian dimaksud dan apabila salah satu pihak mengingkari akan bersedia diproses secara hukum;

58.11. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT Xselaku Pengurus dan Pembina Yayasan Bina Darma Palembang dan TERGUGAT Vsaling memaafkan kesalahan yang terjadi baik disengaja maupun tidak disengaja dan menutup permasalahan yang terjadi di dalam pengelolaan PENGGUGAT;

59. Bahwa meskipun secara faktual Akta Perdamaian tanggal 10 April 2021 tersebut sudah ditindaklanjuti dengan itikad baik oleh PENGGUGAT, melalui dibuatnya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Bina Darma Palembang No. 16, tanggal 10 April 2021 yang dibuat oleh Amir Husin, Notaris di Palembang tanggal 10 April 2021, namun TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT Xternyata tidak bersedia melakukan verifikasi aset-aset yang dibeli oleh PENGGUGAT pada waktu yang telah ditentukan, bahkan hingga didaftarkan Gugatan ini oleh PENGGUGAT;

60. Bahwa PENGGUGAT telah memperlihatkan itikad baik dengan melakukan korespondensi dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II (para Pendiri dari PENGGUGAT yang masih hidup) baik secara langsung maupun melalui kuasanya yang pada pokoknya adalah menerangkan tentang tindak lanjut kesepakatan dalam Akta Perjanjian Perdamaian No. 23 tertanggal 10 April 2021 khususnya terkait pelaksanaan verifikasi bersama aset milik PENGGUGAT yang dibeli menggunakan Uang PENGGUGAT, namun diatasnamakan pribadi (individu) oleh Para Pendiri PENGGUGAT yang masih hidup sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Perdamaian tersebut sebagaimana tertuang dalam dokumen korespondensi sebagai berikut:

60.1. Surat Undangan Pelaksanaan Klarifikasi Aset Milik Yayasan Bina Darma Palembang sebagaimana tertuang dalam surat No. Ref.: 133/L/0100.21.204/AHN/VI/2021 tertanggal 22 Juni 2021, yang telah diterima di kediaman TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan tanda terima yang dibubuhkan tanda tangan atas nama Triya pada tanggal 22 Juni 2021;

60.2. Surat Tanggapan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, melalui kuasa hukumnya, Tri Dewi and Partners, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dibuktikan dengan Surat Nomor 143/TDP-SRA/EXT/VI/2021 tertanggal 23 Juni 2021;
- 60.3. Surat Undangan No. Ref.: 135/L/0100.21.204/AHN/VI/2021 tertanggal 25 Juni 2021 yang telah diterima di Kantor Hukum Tri Dewi and Partners dengan tanda terima yang dibubuhkan tanda tangan atas nama Zidni pada tanggal 25 Juni 2021;
- 60.4. Surat Tri Dewi dan Partners: Permohonan Fotocopy Dokumen Aset tertanggal 2 Juni 2021; dan
- 60.5. Surat Tanggapan Tri Dewi dan Partners selaku Kuasa Hukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, Dr. Zainuddin Ismail dan TERGUGAT XI, kepada AHN Lawyers tertanggal 8 Juli 2021;

Dimana pada pokoknya adalah menerangkan tentang tindak lanjut kesepakatan dalam Akta Perjanjian Perdamaian, tertanggal 10 April 2021 yang dibuat dihadapan Amir Husin, S.H., S.Pd., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Palembang, sehubungan dengan pelaksanaan *verifikasi* bersama aset milik PENGGUGAT(dahulu ex-YBD) yang dibeli menggunakan dana/ uang Universitas Bina Darma qq. PENGGUGAT, namun diatasnamakan individu Alm. Buchori Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

61. Bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian Perdamaian, tertanggal 10 April 2021, TERGUGAT I, TERGUGAT II dan Alm. Zainuddin Ismail terbukti telah melakukan tindakan untuk memperkeruh keadaan dalam pelaksanaan Perjanjian Perdamaian, yakni melalui kuasanya pada hari **Kamis, tanggal 5 Agustus 2021** secara tiba-tiba datang dan hadir di wilayah gedung kampus Universitas Bina Darma, tanpa pemberitahuan kepada PENGGUGAT dan tanpa izin memasuki wilayah Universitas Bina Darma dengan maksud dan secara paksa melakukan pemasangan Papan/ Plang pengumuman di tanah milik PENGGUGAT yang pada pokoknya berisi sebagai berikut: *"Tanah ini milik Prof. Buchori Rachman, Prof. Zainudin Ismail, Dr. Suheriyatmono, dan Ny. Rifa Ariani, S.Ak"* dan mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri Palembang terhadap PENGGUGAT serta sebagian saksi waris Alm. Buchori Rahman yaitu TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, dan TERGUGAT VI terkait kepemilikan sertifikat

Halaman 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Plg



tanah sebagaimana terdaftar dalam Perkara No. 174/Pdt.G/2021/PN.Plg. tertanggal 5 Agustus 2021;

62. Bahwa perkara gugatan No. 174/Pdt.G/2021/PN.Plg. tertanggal 5 Agustus 2021 di Pengadilan Negeri Palembang yang diajukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan Alm. Zainuddin Ismail telah dicabut oleh PENGGUGAT pada tanggal 10 Januari 2022 dengan alasannya sendiri terkait dengan tidak dimilikinya bukti-bukti yang relevan untuk mendukung dalil gugatannya. Namun demikian, walaupun Gugatan No. 174 tersebut sudah dicabut, tetapi Papan/Plang pengumuman di tanah milik PENGGUGAT yang menyatakan "*Tanah ini milik Prof. Buchori Rachman, Prof. Zainudin Ismail, Dr. Suheriyatmono, dan Ny. Rifa Ariani, S.Ak*", masih menempel dan tertanam hingga saat ini;
63. Bahwa pada tanggal tanggal 22 Februari 2022 PENGGUGAT membuat permintaan secara tertulis kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan itikad baik dapat memberikan surat kuasa pengurusan balik nama sertifikat hak milik atas seluruh aset-aset yang pernah dibeli menggunakan uang PENGGUGAT dan Universitas Bina Darma ke atas nama PENGGUGAT; Sehubungan dengan itu, para saksi waris Alm. Buchori Rahman (kecuali TERGUGAT II) dan salah satu saksi waris Alm. Zainuddin Ismail (TERGUGAT IX) juga sudah memberikan persetujuan dan kuasanya untuk upaya balik nama sertifikat hak milik atas aset-aset tanah dan bangunan yang dibeli menggunakan uang PENGGUGAT dan Universitas Bina Darma, sedangkan TERGUGAT I, TERGUGAT II, serta TERGUGAT VII dan TERGUGAT VIII yang merupakan Saksi Waris dari Alm. Zainuddin Ismail tidak memiliki itikad baik dengan tidak memberikan apa yang telah diminta oleh PENGGUGAT dalam surat tersebut;
64. Bahwa Permintaan kuasa tersebut di atas tidak pernah diindahkan oleh TERGUGAT I maupun TERGUGAT II dengan berbagai alasan, salah satunya dengan menyatakan "**Yayasan Bina Darma Palembang (PENGUGAT) merupakan milik dari 4 individu pendiri dan karenanya aset-aset Yayasan Binda Darma Palembang (PENGUGAT) seharusnya dibagi menjadi 4**



bagian sebelum mendiskusikan mengenai balik nama sertifikat”;

65. Bahwa masih dengan semangat musyawarah dan menunjukan itikad baik, TERGUGAT III sampai dengan TERGUGAT VI melakukan korespondensi dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II (Para Pendiri yang masih hidup) secara langsung yang pada pokoknya adalah menerangkan tentang pelaksanaan verifikasi bersama aset milik PENGGUGAT yang dibeli menggunakan Uang Universitas Bina Darma namun diatasnamakan pribadi oleh Para Pendiri PENGGUGAT yang masih hidup sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Perdamaian tersebut, untuk dilaksanakan pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 pukul 14.00 WIB bertempat di Universitas Bina Darma, sebagaimana tertuang dalam dokumen surat sebagai berikut:

- 65.1. Surat Undangan Musyawarah keluarga Alm. Bochari Rachman tertanggal 14 Mei 2022 yang ditujukan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
- 65.2. Surat Tanggapan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, tertanggal 25 Mei 2022;
- 65.3. Balasan Surat PENGGUGAT tertanggal 28 Mei 2022;
- 65.4. Surat Tanggapan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tertanggal 31 Mei 2022;
- 65.5. Surat balasan PENGGUGAT tertanggal 02 Juni 2022;
66. Surat Balasan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tertanggal 04 Juni 2022.

Bahwa pada tanggal 6 Juni 2022 bertempat di Gedung kampus Universitas Bina Darma, akhirnya terjadi pelaksanaan pertemuan verifikasi bersama atas aset yang dibeli menggunakan uang PENGGUGAT dan Universitas Bina Darma, namun diatasnamakan pribadi oleh Para Pendiri PENGGUGAT yang masih hidup. Pertemuan tersebut dihadiri oleh:

- Fery Corly selaku Pembina dari PENGGUGAT;
- Linda Unsriana selaku Pengurus dari PENGGUGAT;
- Ade Kemala Jaya selaku Pengurus dari PENGGUGAT;
- Sunda Ariana selaku Pimpinan/ Rektor Universitas Bina Darma;
- Suheriyatmono (TERGUGAT I);
- Rifa Ariani (TERGUGAT II);
- Ermawati/ Emma (TERGUGAT VII);



- M. Said Salim (TERGUGAT IX);

Namun dalam pertemuan tersebut, tidak terjadi kesepakatan dikarenakan adanya perbedaan definisi verifikasi dari PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT, dimana PENGGUGAT berpendapat bahwa verifikasi adalah ruang atau sarana untuk memperlihatkan bukti-bukti terkait pembelian aset-aset yang dapat menerangkan asal muasal kepemilikan uang dan fungsi serta tujuan penggunaan aset tersebut, namun hal tersebut ternyata bukanlah yang diinginkan oleh Pihak TERGUGAT I dan TERGUGAT II, yang bersikeras menyatakan bahwa bukti kepemilikan satu-satunya atas benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan, adalah **Sertifikat**;

67. Mohon perhatian Majelis Hakim maupun Ketua Pengadilan Negeri Palembang bahwa pemahaman TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang keliru tersebut tidak memperhatikan kaidah-kaidah hukum mengenai pengelolaan suatu Yayasan yang diatur oleh UU Yayasan, bahwa kepemilikan aset-aset suatu yayasan bukanlah kepemilikan pribadi dan kekayaan yayasan tidak boleh dialihkan secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak lain. Pemahaman ini sudah berulang kali disampaikan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II, namun TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak pernah mengindahkan dan memahami hal tersebut;

68. Bahwa agar PARA TERGUGAT bisa mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan lengkap terkait dengan kekayaan yayasan, terdapat beberapa hal yang dapat kami sampaikan yaitu sebagai berikut:

- 68.1. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota (vide Pasal 1 UU Yayasan);
- 68.2. Badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota;
- 68.3. Bahwa perikatan untuk dan atas nama Yayasan hanya dapat dilakukan oleh Pengurus selama masih menjabat sebagai Pengurus dari PENGGUGAT(dahulu ex-YBD) dan tidak dalam masa pemberhentian sementara oleh



Pengawas sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU Yayasan Jo. Pasal 16 ayat (5) Akta Pendirian Yayasan Bina Darma Palembang No. 12:

Pasal 35 ayat (1) UU Yayasan

"Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam, maupun di luar Pengadilan"

Pasal 16 ayat (5) Akta Pendirian Yayasan Bina Darma Palembang No. 12

"(5) Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut:

- c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;*
- d. Membeli dan/ atau dengan cara lain mendapatkan harta tetap atas nama Yayasan;*
- e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan/ membebani kekayaan Yayasan;*
- f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus, Pengawas Yayasan serta orang yang bekerja pada Yayasan, dimana perjanjian itu bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan";*

68.4. Setiap pembelian benda/ aset (bergerak/ tidak bergerak) atas nama orang selaku organ PENGUGAT yang semua pembelannya dibayarkan menggunakan uang Yayasan berdasarkan perikatan adalah sah dan mengikat, apabila tindakan perikatan yang dilakukan oleh organ yayasan merupakan perintah/ penugasan dari Pembina dan/ atau Pengurus Yayasan dimana dapat dibuktikan dengan surat perintah/ surat kuasa dari Pengurus Yayasan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pembina Yayasan; kemudian bukti pembayaran, rekening koran, kwitansi penyerahan uang, laporan pajak (tax amnesty) atas



kepemilikan aset, dan bukti/ korespondensi lainnya yang berkaitan yang menguatkan dan dapat membuktikan bahwa semua perikatan pembelian tersebut benar menggunakan uang dari Yayasan dan benda hasil perikatan tersebut merupakan hak milik dari PENGGUGAT;

68.5. Seluruh kekayaan yang didapatkan oleh PENGGUGAT sepenuhnya harus digunakan untuk kepentingan tujuan Yayasan sebagaimana diamanatkan didalam Akta Pendirian YBDP No. 12/2012, dan sebagaimana diatur didalam Pasal 26 UU Yayasan Jo. Pasal 5 Akta Pendirian YBDP No. 12/2012, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 26 UU Yayasan

- (1) *Kekayaan Yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang.*
 - (2) *Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kekayaan Yayasan dapat diperoleh dari:*
 - a. *Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;*
 - b. *Wakaf;*
 - c. *Hibah;*
 - d. *Hibah wasiat; dan*
 - e. *Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan.*
 - (3) *Dalam hal kekayaan Yayasan berasal dari wakaf, maka berlaku ketentuan hukum perwakafan.*
 - (4) *Kekayaan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.”;*
- 68.6. Bahwa pada dasarnya kekayaan yang dimiliki dan dibeli menggunakan uang PENGGUGAT tidak dapat diberikan atau dibagikan kepada organ Yayasan, baik itu Pembina, Pengurus maupun Pengawas. Terlebih lagi, organ PENGGUGAT semenjak Akta Pendirian Yayasan No. 12 sampai dengan Perubahan terakhir Organ Yayasan, semuanya adalah keluarga dari Pendiri Yayasan, maka dari itu, baik Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan Bina



Darma Palembang sama sekali tidak boleh mendapatkan kekayaan yang dimiliki oleh Yayasan baik secara langsung ataupun tidak langsung melalui upah, gaji ataupun honorarium, maupun bentuk lainnya, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 UU Yayasan, yang pada pokoknya mengatur sebagai berikut:

Pasal 5 UU Yayasan

“(1) kekayaan yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas.”

- 68.7. Bahwa dikarenakan seluruh aset yang dibeli menggunakan uang Yayasan merupakan kekayaan Yayasan dan bukan merupakan kekayaan pribadi nama-nama individu organ Yayasan yang namanya tercantum didalam data yuridis kepemilikan tanah dan bangunan, maka setiap saat Yayasan dapat meminta kembali apa yang menjadi haknya, baik penguasaan terhadap aset tersebut atau melakukan perubahan data yuridis sertifikat dan mengganti menjadi atas nama Yayasan, maka nama-nama individu Organ Yayasan yang tercantum dalam data yuridis sertifikat tidak dapat menolak dan tidak dapat mengalihkannya dengan cara apapun;
69. Bahwa atas fakta-fakta hukum yang telah PENGUGAT sampaikan sebelumnya, maka rangkaian tindakan PARA TERGUGAT baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang secara melawan hukum menguasai **55 (lima puluh lima)** aset kekayaan milik PENGUGAT yang digunakan untuk kepentingan pribadi PARA TERGUGAT selaku mantan Organ Yayasan PENGUGAT berupa penguasaan atas tanah dan bangunan yang mana seluruh pembelian aset tersebut menggunakan uang dari PENGUGAT yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT pada saat menjabat sebagai Organ PENGUGAT adalah bentuk perbuatan melawan hukum (*onreumatige daad*) sebagaimana diatur dalam



ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang pada pokoknya mengatur:

Pasal 1365 KUH Perdata

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut";

70. Karena rangkaian tindakan penguasaan seluruh pembelian aset tidak bergerak yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT yang menggunakan kekayaan yang dimiliki oleh Universitas Bina Darma selaku badan pelaksana dari PENGGUGAT adalah tindakan melawan hukum, karena kekayaan yang dimiliki oleh PENGGUGAT selaku badan hukum berbentuk Yayasan tidak dapat dibagikan kepada para organ yayasan dalam bentuk apapun sesuai dengan ketentuan Pasal 5 UU Yayasan;

71. Bahwa telah menjadi fiksi hukum, jika unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata adalah sebagai berikut:

71.1. **Unsur Adanya Perbuatan Melawan Hukum**

Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan bukan hanya saja bertentangan dengan UU, tetapi juga jika berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang memenuhi salah satu unsur berikut:

1. Bertentangan dengan hak orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan keharusan (kehatian-hatian, kepantasan, kepatutan) yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda;

71.2. **Unsur Adanya Kesalahan**

Unsur kesalahan dalam hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan dan akibat-akibat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku;

71.3. **Unsur Adanya Kerugian**

Kerugian dimaksud adalah kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku. Kerugian dimaksud bukan hanya dalam bentuk materiil saja tetapi juga immaterial;

71.4. **Unsur Adanya Hubungan Kausalitas Antara Perbuatan dengan Kerugian**



Unsur sebab-akibat dimaksudkan untuk meneliti apakah terdapat hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga si pelaku dapat dipertanggungjawabkan;

72. Bahwa **unsur Adanya Perbuatan Melawan Hukum** yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT dapat dibuktikan/ dikonstatir dari hal-hal sebagai berikut:

72.1. Pada tahun 2001, dimana terjadi pergantian Pendiri ex-YBD. TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan pemahamannya sendiri merasa seakan-akan seperti membeli “kursi” menggantikan posisi dan kedudukan Ivan Yudianto dan Imas Maskini di ex-YBD. TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan itikad buruk seperti memanfaatkan kondisi ketidaktahuan para Pendiri ex-YBD, akhirnya menjadikan dirinya selaku pendiri ex-YBD untuk dapat bertindak dalam setiap aktivitas ex-YBD sepanjang pemanfaatan setiap hasil kegiatan ex-YBD, termasuk namun tidak terbatas pada STMIK, STIE yang selanjutnya menjadi Universitas Bina Darma;

72.2. TERGUGAT I, TERGUGAT II, Alm. Buchori Rachman dan Alm. Zainuddin Ismail pada tahun 2001 hendak menguasai harta-harta yang dimiliki oleh ex-YBD (saat ini PENGUGAT) dengan mencantumkan dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar YBD yang menyatakan bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, Alm. Buchori Rachman dan Alm. Zainuddin Ismail masing-masing memiliki $\frac{1}{4}$ (seperempat) aset ex-YBD;

72.3. TERGUGAT I, TERGUGAT II, Alm. Buchori Rahman, dan Alm. Zainuddin Ismail sebagai para pendiri hanya mencantumkan Kekayaan awal baru untuk dan atas nama PENGUGAT melalui Akta Pendirian YBDP No. 12/2012 sejumlah Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) saja, dengan tanpa mencantumkan seluruh aset yang pernah dibeli menggunakan uang ex-YBD, walaupun pembelian-pembelian tersebut telah jelas dilakukan dan diketahui sebagai aset-aset PENGUGAT;

72.4. Pencantuman kekayaan awal dalam Akta Pendirian YBDP No. 12/2012 tidak sejalan dengan pencatatan aset tetap PENGUGAT dalam Laporan keuangan pada tahun yang



- sama yaitu tahun 2012 dan juga 2013 yang menyatakan dan mencatatkan aset ex-YBD sebagai aset tetap YBDP/ PENGGUGAT serta bertentangan dengan pelaporan SPT pajak terhadap aset-aset PENGGUGAT;
- 72.5. TERGUGAT I mengangkat TERGUGAT X (anak), TERGUGAT XI (anak) dan TERGUGAT (XII) sebagai Pengurus PENGGUGAT yang pada saat diangkat belum mencapai usia dewasa atau cakap dalam bertindak hukum (belum 21 tahun/ telah menikah). Cara ini dilakukan TERGUGAT I untuk mendapatkan persetujuan mengeluarkan uang PENGGUGAT dengan mudah, dalam setiap aktivitas pembelian aset-aset yang diatasnamakannya ke milik pribadi TERGUGAT I, TERGUGAT II, Alm. Buchori Rahman, dan Alm. Zainuddin Ismail selaku individu semenjak kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2020;
- 72.6. Menolak untuk melakukan verifikasi Tanah dan Bangunan Untuk Kegiatan Yayasan sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Perdamaian No. 23 tertanggal 10 April 2021 yang dibuat dihadapan Amir Husin, S.H., S.Pd., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Palembang,
- 72.7. Pada tanggal 5 Agustus 2021 TERGUGAT I, TERGUGAT II dan Alm. Zainuddin Ismail secara tiba-tiba datang dan hadir di wilayah Universitas Bina Darma, tanpa pemberitahuan kepada PENGGUGAT dan tanpa izin memasuki wilayah Universitas Bina Darma dengan maksud dan secara paksa melakukan pemasangan Papan/ Plang pengumuman di tanah milik PENGGUGAT yang pada pokoknya berisi sebagai berikut: *"Tanah ini milik Prof. Buchori Rachman, Prof. Zainudin Ismail, Dr. Suheriyatmono, dan Ny. Rifa Ariani, S.Ak"*;
- 72.8. Pada 6 Juni 2022, kembali menolak untuk melakukan verifikasi aset sebagaimana ditetapkan dalam Akta Perjanjian Perdamaian No. 23 tertanggal 10 April 2021 yang dibuat dihadapan Amir Husin, S.H., S.Pd., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Palembang;
- Bahwa rangkain yang telah PENGGUGAT sampaikan dalam poin-poin diatas adalah suatu tindakan PARA TERGUGAT selaku mantan organ pengurus dari PENGGUGAT (dahulu ex-YBD) untuk



menguasai Tanah dan Bangunan Untuk Kegiatan Yayasan secara pribadi, dimana hal tersebut bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) UU Yayasan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (1) UU Yayasan

"(1) kekayaan yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas";

73. Bahwa **Unsur Kesalahan** yang dilakukan PARA TERGUGAT adalah PARA TERGUGAT dengan sadar telah melakukan penyelewengan dalam kewenangannya sebagai Organ dari PENGGUGAT(dahulu ex-YBD) untuk individu-individu mereka pribadi dimana hal perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT dilakukan oleh PARA TERGUGAT ketika masih menjabat sebagai organ Yayasan PENGGUGAT(dahulu ex-YBD);
74. Bahwa **unsur Adanya Kerugian** terkait Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT adalah:
- Secara Meteriil yaitu kehilangan kekayaan yang signifikan karena Tanah dan Bangunan Untuk Kegiatan Yayasan ternyata dimiliki oleh pihak lain senilai Rp. 50.399.420.000 (lima puluh miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu Rupiah) dan
 - kerugian imateriil yaitu ketidakpastian atas keberlangsungan kegiatan pendidikan Universitas Bina Darma sebagai badan pelaksana/ usaha dari PENGGUGAT di masa depan dan citra PENGGUGAT sebagai yayasan dan/atau institusi pendidikan yang tercoreng;
75. Bahwa unsur **Adanya Hubungan Kausalitas Antara Perbuatan dengan Kerugian** adalah akibat perbuatan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT dengan menguasai secara yuridis formil kepemilikan Tanah dan Bangunan Untuk Kegiatan Yayasan secara pribadi menyebabkan ketidakpastian atas keberlangsungan kegiatan pendidikan Universitas Bina Darmasebagai badan pelaksana/ usaha dari PENGGUGATdi masa depan, dimana suatu saat PARA TERGUGAT dapat sewaktu-waktu melakukan pemindahan terhadap Tanah dan Bangunan Untuk Kegiatan Yayasan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan PENGGUGAT



yang menyebabkan citra PENGGUGAT sebagai yayasan dan/atau institusi pendidikan tercoreng;

76. Bahwa selanjutnya agar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang terkait Perkara aquo, dapat benar-benar dijalankan oleh PARA TERGUGAT sesuai dengan waktu yang ditentukan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 225 ayat (1) HIR, setiap keterlambatan PARA TERGUGAT untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dinyatakan dalam amar putusan Perkara aquo, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa Perkara aquo agar menjatuhkan uang paksa (dwangsom) kepada PARA TERGUGAT, masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan, terhitung sejak Putusan atas Perkara aquo memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*).

Pasal 225 ayat (1) HIR

"Jika seorang yang dihukum untuk melakukan suatu perbuatan, tidak melakukannya di dalam waktu yang ditentukan hakim, maka pihak yang menang dalam keputusan dapat memohonkan kepada pengadilan negeri dengan perantaraan ketua, baik dengan surat, maupun dengan lisan, supaya kepentingan yang akan didapatnya, jika putusan itu dipenuhi, dinilai dengan uang tunai, jumlah mana harus diberitahukan dengan tentu jika permintaan itu dilakukan dengan lisan, harus dicatat";

D. PETITUM

Bahwa berdasarkan kewenangan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dan setelah memperhatikan kedudukan hukum (*legal standing*) dan alasan-alasan hukum yang telah PENGGUGAT uraikan sebelumnya, maka PENGGUGAT dengan ini mohon Kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga secara hukum, semua alat bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa seluruh objek perkara aquo adalah benar dibeli menggunakan uang PENGGUGAT;
4. Menyatakan demi hukum sebagai berikut:



- 4.1 Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang dengan luas 520m² (lima ratus dua puluh meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah SHM No. 1841 dan Tanah Union Motor, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah SHM No. 64, sebelah Barat berbatasan dengan SHM No. 1841 (dikenal dengan "Kampus A/ Utama Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 03/Kelurahan Silaberanti (d/h Ulu) yang diterbitkan pada tanggal 30 November 2006, benar dibeli menggunakan Uang PENGUGAT dan sah merupakan milik PENGUGAT;
- 4.2 Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kampung 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 1.160 m² (seribu seratus enam puluh meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Jend A Yani, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah SPH No. 27 dan SPH No. 07, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah SHM No. 26, SPH No. 27 dan SPH No. 28, sebelah Barat berbatasan dengan Lorong Karet (dikenal dengan "Kampus B/ Pascasarjana Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 8/Ulu yang diterbitkan pada tanggal 9 Juli 1973, benar dibeli menggunakan Uang PENGUGAT dan sah merupakan milik PENGUGAT;
- 4.3 Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa 8 Ulu (saat ini Kelurahan Silaberanti), Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 104m² (seratus empat meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Belum Terdaftar, sebelah Selatan berbatasan dengan SHM No. 779, sebelah Timur berbatasan dengan SHM No. 981, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah SHGB No. 04 (dikenal dengan "Kampus C Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 980/8 Ulu yang



- diterbitkan pada tanggal 19 Desember 1984, tercatat atas nama Alm. Buchori Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, TERGUGAT I, dan TERGUGAT II, benar dibeli menggunakan Uang PENGUGAT dan sah merupakan milik PENGUGAT;
- 4.4 Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 497 m² (empat ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan SHM No. 983, SHM No. 982, SHM No. 982, SHM No. 980, SHGB No. 04 dan SHGB No. 02, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Thomas dan Tanah Maya, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan, sebelah Barat berbatasan dengan Lorong Manggis (dikenal dengan "Kampus C Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 779/8 Ulu yang diterbitkan pada tanggal 13 September 1983, tercatat atas nama Alm. Buchori Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, TERGUGAT I, dan TERGUGAT II, benar dibeli menggunakan Uang PENGUGAT dan sah merupakan milik PENGUGAT;
- 4.5 Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang dengan luas 1.333 m² (seribu tiga ratus tiga puluh tiga meter persegi), dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Jend. A. Yani, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan dan SHGB No. 03, sebelah Timur berbatasan dengan Union Motor SHM. 121 dan SHGB No. 03, sebelah Barat berbatasan dengan SHM No. 1643 dan SHM No. 1858 (dikenal dengan "Kampus A/ Utama Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1841 yang diterbitkan pada tanggal 17 Juni 1996, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman R, Alm. Zainuddin Ismail, TERGUGAT I, TERGUGAT II, benar dibeli menggunakan Uang PENGUGAT dan sah merupakan milik PENGUGAT;
- 4.6 Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di desa/kampung 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota



Palembang dengan luas 521m² (lima ratus dua puluh satu meter persegi), dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah SHM No.121, sebelah Selatan berbatasan dengan SHM No. 1068 dan Tanah Vindo, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Union Motor Handoko, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah SHM No. 64 (dikenal dengan "Kampus A/ Utama Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 304 yang diterbitkan pada tanggal 28 Desember 1979, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, TERGUGAT II, TERGUGAT I, Alm. Zainuddin Ismail, benar dibeli menggunakan Uang PENGUGAT dan sah merupakan milik PENGUGAT;

4.7 Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 924 m² (sembilan ratus dua puluh empat meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Jendral Ahmad Yani, sebelah Selatan berbatasan dengan SHM No. 1858, sebelah Timur berbatasan dengan SHM No. 1841, sebelah Barat berbatasan dengan SHM No. 478 (dikenal dengan "Kampus A/ Utama Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1643 yang diterbitkan pada tanggal 6 Juni 1990, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman R, Alm. Zainuddin Ismail, TERGUGAT I, TERGUGAT II, benar dibeli menggunakan Uang PENGUGAT dan sah merupakan milik PENGUGAT;

4.8 Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan/Desa 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 225m² (dua ratus dua puluh lima meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan SHM No. 1643, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan, sebelah Timur berbatasan dengan SHM No. 1841, sebelah Barat berbatasan dengan SHM No. 1857 (dikenal dengan "Kampus A/ Utama"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1858/Kel. 8 Ulu yang diterbitkan pada



- tanggal 13 Oktober 1997, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman Rahman, TERGUGAT I, TERGUGAT II dan Alm. Zainuddin Ismail, benar dibeli menggunakan Uang PENGUGAT dan sah merupakan milik PENGUGAT;
- 4.9 Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan/Desa 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 974 m² (sembilan ratus tujuh puluh empat meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Jend A Yani, sebelah Selatan berbatasan dengan SHM No. 1857, sebelah Timur berbatasan dengan SHM No. 1643, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan (dikenal dengan "Kampus A/ Utama Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 478 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 1981, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, TERGUGAT I, TERGUGAT II dan Alm. Zainuddin Ismail, benar dibeli menggunakan Uang PENGUGAT dan sah merupakan milik PENGUGAT;
- 4.10 Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan/Desa 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 624 m² (enam ratus dua puluh empat meter persegi) dan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan SHM No. 478, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan, sebelah Timur berbatasan dengan SHM No. 1858, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan (dikenal dengan "Kampus A/ Utama Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1857/Kel.8 Ulu yang diterbitkan pada tanggal 13 Oktober 1997, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, TERGUGAT II, TERGUGAT I, Alm. Zainuddin Ismail benar dibeli menggunakan Uang PENGUGAT dan sah merupakan milik PENGUGAT;
- 4.11 Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kampung 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan 635 m² (enam ratus tiga puluh lima meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan SPH No. 28, sebelah Selatan berbatasan dengan SPH No. 23 Tanah Tohir, sebelah Timur



- berbatasan dengan Tanah Bambang Supeno dan Lorong, sebelah Barat berbatasan dengan SHM No. 8 dan SPH No. 07 (dikenal dengan "Kampus B/ Pasca Sarjana Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 26/8 Ulu yang diterbitkan pada tanggal 30 April 1974, tercatat atas nama Alm. Buchori Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, TERGUGAT I, dan TERGUGAT II, benar dibeli menggunakan Uang PENGUGAT dan sah merupakan milik PENGUGAT;
- 4.12 Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 104m² (seratus empat meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Belum Terdaftar, sebelah Selatan berbatasan dengan SHM No. 779, sebelah Timur berbatasan dengan SHM No. 982, sebelah Barat berbatasan dengan SHM No. 980 (dikenal dengan "Kampus C Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 981/ Kel.8 Ulu yang diterbitkan pada tanggal 18 Desember 1984, tercatat atas nama Alm. Buchori Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, TERGUGAT I, dan TERGUGAT II, benar dibeli menggunakan Uang PENGUGAT dan sah merupakan milik PENGUGAT;
- 4.13 Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 104m² (seratus empat meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Belum Terdaftar, sebelah Selatan berbatasan dengan SHM No. 779, sebelah Timur berbatasan dengan SHM No. 983 dan SHM No. 779, sebelah Barat berbatasan dengan SHM No. 981 (dikenal dengan "Kampus C Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 982/Kel. 8 Ulu yang diterbitkan pada tanggal 18 Desember 1984, tercatat atas nama Alm. Buchori Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, TERGUGAT I, dan TERGUGAT II, benar dibeli



- menggunakan Uang PENGUGAT dan sah merupakan milik PENGUGAT;
- 4.14 Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 159m² (seratus lima puluh sembilan meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Belum Terdaftar, sebelah Selatan berbatasan dengan SHM No. 779, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan, sebelah Barat berbatasan dengan SHM No. 982 (dikenal dengan "Kampus C Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 983/ Kel. 8 Ulu yang diterbitkan pada tanggal 18 Desember 1984, tercatat atas nama Alm. Buchori Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, TERGUGAT I, dan TERGUGAT II, benar dibeli menggunakan Uang PENGUGAT dan sah merupakan milik PENGUGAT;
- 4.15 Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 104m² (seratus empat meter persegi) dan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan Tanah Belum Terdaftar, sebelah Selatan berbatasan dengan SHM No. 779, sebelah Timur berbatasan dengan SHM No. 980, sebelah Barat berbatasan dengan SHGB No. 02 (dikenal dengan "Kampus C Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 4/Silaberanti yang diterbitkan pada tanggal 13 Desember 2006 (berakhir pada 12 Desember 2026), tercatat atas nama Alm. Buchori Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, TERGUGAT I, dan TERGUGAT II, benar dibeli menggunakan Uang PENGUGAT dan sah merupakan milik PENGUGAT;
- 4.16 Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 605m² (enam ratus lima meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Jalan, sebelah Selatan berbatasan dengan GS 1817/1978 Juara Sabi, sebelah Timur berbatasan dengan



- Tanah Edi Safrul, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan (dikenal dengan "Kampus A/ Utama Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1651 yang diterbitkan pada tanggal 13 Juli 1990, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, TERGUGAT II, TERGUGAT I, Alm. Zainuddin Ismail dan Akta Jual Beli No. 24/PPAT/T/III/2002 antara Kesumawati dengan Alm. Bochari Rachman, TERGUGAT II, TERGUGAT I, Alm. Zainuddin Ismail, benar dibeli menggunakan Uang PENGUGAT dan sah merupakan milik PENGUGAT;
- 4.17 Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 72m² (tujuh puluh dua meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan tanah SHM No. 7820, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Ibu Nina, sebelah Timur berbatasan dengan SHM No. 7500, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Ibu Nina (dikenal dengan "Ruko PS"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 7501/Lorok Pakjo yang diterbitkan pada tanggal 9 Juni 2006, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, benar dibeli menggunakan Uang PENGUGAT dan sah merupakan milik PENGUGAT;
- 4.18 Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 165m² (seratus enam puluh lima meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pencak Silat dan SHM No. 7821, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Belum Terdaftar, sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Pencak Silat, sebelah Barat berbatasan dengan SHM No. 7500 (dikenal dengan "Ruko PS"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 7499/Lorok Pakjo yang diterbitkan pada tanggal 9 Juni 2006, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman dan Alm. Zainuddin Ismail benar dibeli menggunakan Uang PENGUGAT dan sah merupakan milik PENGUGAT;



- 4.19 Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 48 m² (empat puluh delapan meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pencak Silat dan Tanah Bapak Toha, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah SHM No. 7820 dan SHM No. 7500, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Pencak Silat dan Tanah SHM No. 7499, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Bapak Toha dan Tanah SHM No. 7829 (dikenal dengan "Ruko PS"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.7821/Lorok Pakjo yang diterbitkan pada tanggal 8 April 2008, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman dan Alm. Zainuddin Ismail, benar dibeli menggunakan Uang PENGUGAT dan merupakan milik PENGUGAT;
- 4.20 Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 62 m² (enam puluh dua meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah SHM No. 7821, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Belum Terdaftar, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah SHM No. 7499 sebelah Barat berbatasan dengan Tanah SHM No. 7820 dan SHM No. 7501 (dikenal dengan "Ruko PS"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 7500 yang diterbitkan pada tanggal 9 Juni 2006, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, benar dibeli menggunakan Uang PENGUGAT dan merupakan milik PENGUGAT;
- 4.21 Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Tanjung Seteko, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 16.470m² (enam belas ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah SHM No. 00095 dan SHM No. 3623, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah SHM No. 3621 dan Tanah Heriyanto, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah APH No. 152/2010, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Heriyanto (dikenal dengan "Agrowisata/



- Indaralaya”), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No 3622/Tg. Seteko yang diterbitkan pada tanggal 10 Februari 2003, tercatat atas nama TERGUGAT I, benar dibeli menggunakan Uang PENGUGAT dan sah merupakan milik PENGUGAT;
- 4.22 Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Tanjung Seteko, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 16.470m² (enam belas ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan SHM No. 00076 dan SKHT No. 06/2017, sebelah Selatan berbatasan dengan SHM No. 3622 dan Tanah Heriyanto, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah SHM No. 00095 dan SKHT No. 06/2017, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Heriyanto (dikenal dengan “Agrowisata/ Indaralaya”), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3623/Tg. Seteko yang diterbitkan pada tanggal 10 Februari 2003, tercatat atas nama Alm. Zainuddin Ismail, benar dibeli menggunakan Uang PENGUGAT dan sah merupakan milik PENGUGAT;
- 4.23 Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Tanjung Seteko, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 16.470m² (enam belas ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah SHM No. 3622 dan APH No. 152/20120, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Palembang Inderalaya dan Tanah Heriyanto, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah SHM No. 468/Tg. Seteko, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Heriyanto (dikenal dengan “Agrowisata/ Indaralaya”), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3621/Tg. Seteko yang diterbitkan pada tanggal 10 Februari 2003, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, benar dibeli menggunakan Uang PENGUGAT dan sah merupakan milik PENGUGAT;



- 4.24 Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Pulau Semambu, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatandengan luas 20.000m² (dua puluh ribu meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah SKHT No. 07/2017, SHM No. 00097 dan SHM No. 00096,sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah SHM No. 3623 dan Tanah Heriyanto, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah APH No. 227, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah PT. Pupuk Sriwijaya (dikenal dengan “Agrowisata/ Indaralaya”), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 0076 yang diterbitkan pada tanggal 20 Juni 2009, tercatat atas nama TERGUGAT II, benar dibeli menggunakan Uang PENGUGATdan sah merupakan milik PENGUGAT;
- 4.25 Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Pulau Semambu, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatandengan luas 5.964m² (lima ribu sembilan ratus enam puluh empat meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Taufik, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah SHM No. 00076, sebelah Timur berbatasan dengan SKHT No. 07/2017, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah SHM No. 00096 (dikenal dengan “Agrowisata/ Indralaya”), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 0097 yang diterbitkan pada tanggal , tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, benar dibeli menggunakan Uang PENGUGATdan sah merupakan milik PENGUGAT;
- 4.26 Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Pulau Semambu, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatandengan luas 26.695m² (dua puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh lima meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah SHM No. 145 dan SKHT No. 04/2017, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Belum Terdaftar, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan dan Tanah Nung Rozali, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah SHM No. 468/Tg. Seteko (dikenal dengan



- “Agrowisata/ Indralaya”), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 354 yang diterbitkan pada tanggal 30 Januari 2014, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, benar dibeli menggunakan Uang PENGUGAT dan sah merupakan milik PENGUGAT;
- 4.27 Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Sakatiga, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 15.000m² (lima belas ribu meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah H. Dahlan, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah SHM No. 145, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Alwi dan Tanah milik H. Dahlan, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah H. Dahlan dan SKHT No. 04/2017 (dikenal dengan “Agrowisata/ Indralaya”), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 144 yang diterbitkan pada tanggal 15 Januari 1980, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman dan benar dibeli menggunakan Uang PENGUGAT dan sah merupakan milik PENGUGAT;
- 4.28 Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Tanjung Seteko, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 19.995m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah SKHT No. 04/2017, Tanah SKHT No. 02/2017 dan SHM No. 3622, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Belum Terdaftar, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah SHM No. 354, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah SHM No. 3621 dan SHM No. 3622 (dikenal dengan “Agrowisata/ Indralaya”), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 468/Tg. Seteko yang diterbitkan pada tanggal 24 Oktober 1984, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, benar dibeli menggunakan Uang PENGUGAT dan sah merupakan milik PENGUGAT;
- 4.29 Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Pulau Semambu, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas



- 13.780m² (tiga belas ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah SKHT No. 06/2017, APH No. 74/2012 dan SKHT No. 06/2017, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah SKHT No. 04/2017, Tanah SKHT No. 02/2017, Tanah APH No. 152/2010 dan Tanah SHM No. 3622, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah H. Dahlan, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah SHM No. 3623 dan SHM No. 3622 (dikenal dengan "Agrowisata/ Inderalaya"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 0095, tercatat atas nama Alm. Zainuddin Ismail, benar dibeli menggunakan Uang PENGUGAT dan sah merupakan milik PENGUGAT;
- 4.30 Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Pulau Semambu, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 9.343m² (sembilan ribu tiga ratus empat puluh tiga meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Taufik, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah SHM No. 00076, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah SHM No. 00097, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik PT. Pupuk Sriwijaya (dikenal dengan "Agrowisata/Inderalaya"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 0096 yang diterbitkan pada tanggal 2 Mei 2011, tercatat atas nama Alm. Zainuddin Ismail, benar dibeli menggunakan Uang PENGUGAT dan sah merupakan milik PENGUGAT;
- 4.31 Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 134m² (seratus tiga puluh empat meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Belum Terdaftar, sebelah Selatan berbatasan dengan Lorong Manggis dan Tanah SHM No. 779, sebelah Timur berbatasan dengan SHGB No. 04, sebelah Barat berbatasan dengan Lorong Manggis (dikenal dengan "Kampus C Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2/Silaberanti (dh 8 Ulu) yang diterbitkan pada



- tanggal 30 November 2006 (masa berlaku sampai dengan 29 November 2026), tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, TERGUGAT I, dan TERGUGAT II, benar dibeli menggunakan Uang PENGUGAT dan sah merupakan milik PENGUGAT;
- 4.32 Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 117m² (seratus tujuh belas meter persegi), dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Syarifudin dan SHM No. 1160, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Belum Terdaftar dan SHM No. 1158, sebelah Timur berbatasan dengan SHM No. 1160, sebelah Barat berbatasan dengan SHM No. 1158 (dikenal dengan "Kampus D/ Hotel Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1159 yang diterbitkan pada tanggal 7 Maret 1986, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, TERGUGAT I, TERGUGAT II, Alm. Zainuddin Ismail benar dibeli menggunakan Uang PENGUGAT dan sah merupakan milik PENGUGAT;
- 4.33 Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Luas 39m² (tiga puluh sembilan meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Bapak Toha, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Ibu Nina dan SHM No. 7501, sebelah Timur berbatasan dengan SHM No. 7499 dan SHM No. 02226, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Bapak Toha (GS No. 2263/1988) ("dikenal dengan Ruko PS"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 7820/Lorok Pakjo yang diterbitkan pada tanggal 8 April 2008, tercatat atas nama Profesor Insinyur Bochari Rachman benar dibeli menggunakan Uang PENGUGAT dan sah merupakan milik PENGUGAT;
- 4.34 Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 500m² (lima ratus meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan



- dengan Tanah SHM No. 121, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan, sebelah Timur berbatasan dengan SHM No. 304, sebelah Barat berbatasan dengan SHGB No. 03 (dikenal dengan "Kampus A/ Utama Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 64/8 Ulu yang diterbitkan pada tanggal 23 Mei 1975, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, TERGUGAT II, TERGUGAT I, Alm. Zainuddin Ismail, benar dibeli menggunakan Uang PENGUGAT dan sah merupakan milik PENGUGAT;
- 4.35 Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 364m² (tiga ratus enam puluh empat meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan SHM No. 1069 dan SHM No. 1910, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Abu Bakar dan Tanah Juara Sabi, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Abu Bakar, Tanah Sarbini dan Parit, sebelah Barat berbatasan dengan tanah Juara Sabi (dikenal dengan "Kampus A/ Utama Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1911 yang diterbitkan pada tanggal 29 Juni 2016, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, benar dibeli menggunakan Uang PENGUGAT dan sah merupakan milik PENGUGAT;
- 4.36 Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 300m² (tiga ratus meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan tanah SHM No. 1068, Tanah Vindo dan Tanah Dsaksia, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah SHM No. 1911, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Dsaksia, Zaidan, dan Abdu, sebelah Barat berbatasan dengan tanah SHM No. 1069 (dikenal dengan "Kampus A/ Utama Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1910 yang diterbitkan pada tanggal 21 Juni 2016, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, TERGUGAT II, TERGUGAT I dan Alm.



- 4.37 Zainuddin Ismail, benar dibeli menggunakan Uang PENGGUGAT dan sah merupakan milik PENGGUGAT; Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 82m² (delapan puluh dua meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan SPH No. 24, Tanah Tohir dan SPH No. 23, sebelah Selatan berbatasan dengan SHM No. 1139, sebelah Timur berbatasan dengan SHM No. 9, sebelah Barat berbatasan dengan SPH No. 26 dan SHM No. 1137/Silaberanti (dikenal dengan "Kampus B/ Pasca Sarjana Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1138/Silaberanti yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Buchori Rachman, Alm. Zainuddin Ismail benar dibeli menggunakan Uang PENGGUGAT dan sah merupakan milik PENGGUGAT;
- 4.38 Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 135m² (seratus tiga puluh lima meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah SHM No. 9, sebelah Selatan berbatasan dengan lorong, sebelah Timur berbatasan dengan lorong, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah SHM No. 1139 dan Tanah SHM 1138 (dikenal dengan "Kampus B/ Pasca Sarjana Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 04.01.05.08.01140/silaberanti yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Buchori Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, benar dibeli menggunakan Uang PENGGUGAT dan sah merupakan milik PENGGUGAT;
- 4.39 Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 90m² (sembilan puluh meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan SPH No. 26 dan SHM 1138, sebelah



- Selatan berbatasan dengan Lorong, sebelah Timur berbatasan dengan SHM No. 1138, sebelah Barat berbatasan dengan SHM No. 1136 (dikenal dengan "Kampus B/ Pasca Sarjana"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 04.01.05.08.01137/Silaberanti yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama TERGUGAT I, TERGUGAT II benar dibeli menggunakan Uang PENGUGAT dan sah merupakan milik PENGUGAT;
- 4.40 Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Sakatiga, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas $\pm 15.000\text{m}^2$ (kurang lebih lima belas ribu meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah SHM No. 144 dan Tanah Alwi, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah SHM No. 354, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Hadi, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah SKHT No. 04/2017 (dikenal dengan "Agrowisata/ Indaralaya"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 145 yang diterbitkan pada tanggal 15 Januari 1980, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, benar dibeli menggunakan Uang PENGUGAT dan sah merupakan milik PENGUGAT;
- 4.41 Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 59m^2 (lima puluh Sembilan meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Abu Bakar, sebelah Selatan berbatasan dengan SHM No. 1081, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah SHM No. 1880, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Abu Bakar (dikenal dengan "Kampus A/ Utama Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1080, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, TERGUGAT I, TERGUGAT II, benar dibeli menggunakan Uang PENGUGAT dan sah merupakan milik PENGUGAT;



- 4.42 Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 43m² (empat puluh tiga meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Abu Bakar, sebelah Selatan berbatasan dengan SHM No. 1085 dan Tanah SHM No. 1084, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Abu Bakar, sebelah Barat berbatasan dengan SHM No. 1084 (dikenal dengan "Kampus A/ Utama Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1083 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, TERGUGAT II, TERGUGAT I, Alm. Zainuddin Ismail, benar dibeli menggunakan Uang PENGUGAT dan sah merupakan milik PENGUGAT;
- 4.43 Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 71m² (tujuh puluh satu meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan SHM No. 1081, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Asmawati, sebelah Timur berbatasan dengan Union Motor Handoko, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Abu Bakar (dikenal dengan "Kampus A/ Utama Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1082 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, TERGUGAT II, TERGUGAT I, Alm. Zainuddin Ismail, benar dibeli menggunakan Uang PENGUGAT dan sah merupakan milik PENGUGAT;
- 4.44 Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 89m² (delapan puluh sembilan meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan SHM No. 1080 dan SHM No. 1880/ Silaberanti, sebelah Selatan berbatasan dengan SHM No. 1082, sebelah Timur berbatasan dengan Union Motor Handoko, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Abu Bakar (dikenal dengan "Kampus A/ Utama Universitas



- Bina Darma”), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1081 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, TERGUGAT II, TERGUGAT I, Alm. Zainuddin Ismail benar dibeli menggunakan Uang PENGUGAT dan sah merupakan milik PENGUGAT;
- 4.45 Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 171m² (seratus tujuh puluh satu meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Abu Bakar, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Abu Bakar, sebelah Timur berbatasan dengan SHM No. 1079, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Panhar dan Juara Sabi (dikenal dengan “Kampus A/ Utama”), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1078 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, TERGUGAT II, TERGUGAT I, Alm. Zainuddin Ismail, benar dibeli menggunakan Uang PENGUGAT dan sah merupakan milik PENGUGAT;
- 4.46 Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 159m² (seratus lima puluh sembilan meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Abu Bakar, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Juara Sabi, sebelah Timur berbatasan dengan SHM No. 1083 dan SHM No. 1085, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Abu Bakar (dikenal dengan “Kampus A/ Utama Universitas Bina Darma”), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1084, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, TERGUGAT II, TERGUGAT I, Alm. Zainuddin Ismail, benar dibeli menggunakan Uang PENGUGAT dan sah merupakan milik PENGUGAT;
- 4.47 Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 123m² (seratus dua puluh tiga meter persegi) dan batas-batas sebelah



- Utara berbatasan dengan Tanah Abu Bakar, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Abu Bakar, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Abu Bakar, sebelah Barat berbatasan dengan SHM No. 1078 (dikenal dengan "Kampus A/ Utama Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1079 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, benar dibeli menggunakan Uang PENGUGAT dan sah merupakan milik PENGUGAT;
- 4.48 Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 51m² (lima puluh satu meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Abu Bakar, sebelah Selatan berbatasan dengan SHM No. 1081, sebelah Timur berbatasan dengan Union Motor Handoko, sebelah Barat berbatasan dengan SHM No. 1080 (dikenal dengan "Kampus A/ Utama Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1880 yang diterbitkan pada tanggal 30 Desember 2015, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, benar dibeli menggunakan Uang PENGUGAT dan sah merupakan milik PENGUGAT;
- 4.49 Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 299m² (dua ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Jalan dan Tanah SHM No. 1068, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Juara Sabi dan SHM No. 1911, sebelah Timur berbatasan dengan SHM No. 1910, sebelah Barat berbatasan dengan SHM No. 1692 (dikenal dengan "Kampus A/ Utama Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1069 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, benar dibeli menggunakan Uang PENGUGAT dan sah merupakan milik PENGUGAT;



- 4.50 Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 97m² (sembilan puluh tujuh meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan SHM No. 304, sebelah Selatan berbatasan dengan SHM No. 1910 dan SHM No. 1069, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Vindo, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan (dikenal dengan "Kampus A/ Utama Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1068 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, benar dibeli menggunakan Uang PENGUGAT dan sah merupakan milik PENGUGAT;
- 4.51 Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 137m² (seratus tiga puluh tujuh meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan SHM No. 1083, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan, sebelah Timur berbatasan Tanah Abu Bakar, sebelah Barat berbatasan dengan SHM No. 1084 (dikenal dengan "Kampus A/ Utama Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1085 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman benar dibeli menggunakan Uang PENGUGAT dan sah merupakan milik PENGUGAT;
- 4.52 Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu, Kota Palembang dengan luas 297m² (dua ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Jalan, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Juara Sabi (GS No. 1817/1978), sebelah Timur berbatasan dengan Tanah SHM No. 1069/ Silaberanti, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan (dikenal dengan "Kampus A/ Utama Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1692/ Silaberanti, tercatat atas nama Alm.



- 4.53 Bochari Rachman, benar dibeli menggunakan Uang PENGUGAT dan sah merupakan milik PENGUGAT; Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 55m² (lima puluh lima meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan SPH No. 26, sebelah Selatan berbatasan dengan Lorong, sebelah Timur berbatasan dengan SHM No. 1137, sebelah Barat berbatasan dengan Lorong Karet (dikenal dengan "Kampus B/ Pasca Sarjana Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1136 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Buchori Rachman, benar dibeli menggunakan Uang PENGUGAT dan sah merupakan milik PENGUGAT;
- 4.54 Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 86m² (delapan puluh enam meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah SHM No. 1138, sebelah Selatan berbatasan dengan Lorong, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah SHM No. 1140, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Belum Terdaftar dan Lorong (dikenal dengan "Kampus B/ Pasca Sarjana Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1139 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Buchori Rachman, benar dibeli menggunakan Uang PENGUGAT dan sah merupakan milik PENGUGAT;
- 4.55 Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 156m² (seratus lima puluh enam meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan SPH No. 23, sebelah Selatan berbatasan dengan SHM No. 1140, sebelah Timur berbatasan dengan Lorong, sebelah Barat berbatasan dengan SHM No. 1138 (dikenal dengan "Kampus B/ Pasca Sarjana Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa



Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 9/8 Ulu, tercatat atas nama Alm. Buchori Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, TERGUGAT I, dan TERGUGAT II, benar dibeli menggunakan Uang PENGGUGAT dan sah merupakan milik PENGGUGAT;

5. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) kepada PENGGUGAT;
6. Memerintahkan PARA TERGUGAT untuk secarasukarela melakukan proses balik nama dari nama PARA TERGUGAT menjadi atas nama PENGGUGAT;
7. Mengizinkan PENGGUGAT untuk melakukan pengurusan proses balik nama melalui kantor TURUT TERGUGAT IX apabila PARA TERGUGAT tidak bersedia melakukan proses balik nama dari nama PARA TERGUGAT menjadi atas nama PENGGUGAT secara sukarela;
8. Menyatakan PARA TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan taat pada isi putusan perkara ini;
9. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan, apabila PARA TERGUGAT lalai dalam melaksanakan isi Putusan Perkara aquo, terhitung sejak Putusan Perkara aquo berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);
10. Menyatakan Putusan Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali maupun verzet pihak ketiga (*Uit Voerbaar bij Voerraad*);
11. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan pihak Tergugat I, II, X, XI, dan XII hadir Kuasanya, pihak Tergugat III, IV, V, dan VI hadir Kuasanya, pihak Tergugat VII dan VIII hadir Kuasanya, pihak Tergugat IX hadir Prinsipalnya, kemudian pihak Turut Tergugat X hadir kuasanya, kecuali pihak Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat IX tidak datang menghadap dan tidak pula mengirim wakilnya yang



sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Harun Yulianto, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 November 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang oleh karena mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Para Tergugat telah mengajukan eksepsi dalam jawabannya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII:

1. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

Eksepsi Tergugat I Konvensi Dan Tergugat II Konvensi

Bahwa Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi menolak dengan tegas segala hal-hal yang didalilkan Penggugat Konvensi dalam Gugatannya, terkecuali terhadap hal-hal yang jelas dan tegas diakui kebenarannya dalam Jawaban ini.

Bahwa setelah mencermati Surat Gugatan Penggugat Konvensi, kiranya perlu ditelaah formalitas gugatan apakah sudah memenuhi syarat-syarat formal atau tidak sebagaimana diuraikan dibawah ini.

1. Legal Standing Linda Unsriana Yang Mewakili Yayasan Bina Darma Palembang Sebagai Penggugat Sekaligus Menjadi Tergugat IV, Tidak Dibenarkan Secara Hukum.

Bahwa dalam perkara a quo PENGGUGAT KONVENSI Yayasan Bina Darma Palembang dalam hal ini diwakili oleh Linda Unsriana selaku Ketua Yayasan, telah menggugat dirinya sendiri dalam hal ini Linda Unsriana sebagai Tergugat IV, hal ini jelas tidak diperkenankan oleh hukum karena akan menimbulkan konflik kepentingan (*Conflict of Interest*).

Bahwa sekalipun Linda Unsriana kapasitasnya mewakili Yayasan/Badan Hukum akan tetapi yang menjalankan Yayasan/Badan Hukum adalah person dalam hal ini Linda Unsriana



sehingga menjadi kontradiktif dan menimbulkan konflik kepentingan ketika Linda Unsriana disatu sisi sebagai Penggugat tetapi disisi lain menjadi Tergugat IV.

2. Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa Penggugat Konvensi dalam gugatannya tidak menarik para pemilik asal tanah dan bangunan, sebagai pihak dalam gugatan
Bahwa Penggugat Konvensi dalam gugatannya mendalilkan telah membeli sebidang tanah dan bangunan dari pihak-pihak tersebut dibawah ini sebagaimana diuraikan pada halaman 36 s/d 77 Surat Gugatan, namun pihak-pihak tersebut tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan, yakni pembelian oleh Penggugat tanah dan bangunan dari :

- 1) Linda Mardiana/Kiman Toha
- 2) Saksi Waris H.M. Kadir
- 3) Linus Kusuma
- 4) Fasikhatul Huriyyah
- 5) Andy Efendi
- 6) Yudi Amiyudin
- 7) Haji Almakmur
- 8) Drs.H.Ahmad Hijazi
- 9) Muhammad Husni Thamrin
- 10) PT Asuransi Jiwa Buni Jaya
- 11) Siswanto
- 12) Rosemiyati
- 13) Susanto
- 14) Suyanto

Bahwa prinsip umum yang ditetapkan dalam sengketa tanah mengharuskan menarik pihak ketiga sebagai tergugat apabila tanah yang disengketakan diperoleh dari pihak ketiga. (*M.Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan Penyitaan Pembuktian Dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika Cet.8,2008,hal.116*)

Bahwa Penggugat Konvensi tidak menarik Kantor Pertanahan Kota Palembang sebagai pihak dalam gugatan, padahal hampir seluruhnya sertifikat-sertifikat tanah dan bangunan tersebut diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang, sesuai dengan lokasi tanah tersebut.



Bahwa selain itu Penggugat Konvensi tidak menarik Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai pihak dalam gugatan padahal ada juga tanah dan bangunan yang antara lain berada di Desa Tanjung Seteko, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan SHM No. 3621/Tg. Seteko (sebagaimana diuraikan pada halaman 54 Surat Gugatan) dan masuk wilayah hukum Kantor Pertanahan Ogan Komering Ilir selaku institusi yang menerbitkan sertifikat tanah dan bangunan tersebut.

3. Gugatan Penggugat *Error in Persona* (*diskualifikasi in person*)

- a) Bahwa jika memperhatikan objek gugatan dalam perkara *a quo*, sejatinya gugatan yang diajukan Penggugat jelas mengandung cacat formil *diskualifikasi in person* dimana sesungguhnya secara hukum Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk menggugat Para Tergugat (*in casu* Tergugat X, XI dan XII);
- b) Hal tersebut di atas mengingat bahwa pembelian sebagian tanah-tanah tersebut terjadi semasa Universitas Bina Darma dikelola oleh Yayasan Bina Darma. Adapun Yayasan Bina Darma dan Yayasan Bina Darma Palembang sendiri merupakan dua Yayasan yang berbeda. **Faktanya, Yayasan Bina Darma telah dibubarkan dan yang dialihkan kepada Yayasan Bina Darma Palembang hanyalah izin-izin terkait pengelolaan Universitas Bina Darma saja, dan TIDAK TERMASUK HAK-HAK KEPERDATAAN YANG DIMILIKI OLEH YAYASAN BINA DARMA. Atau dengan kata lain, dengan memperhatikan objek-objek dalam perkara *a quo*, maka kalaulah terdapat gugatan maka pihak yang dapat mengajukan gugatan adalah Yayasan Bina Darma dan bukan Yayasan Bina Darma Palembang (Penggugat);**
- c) Lebih lanjut, walaupun Penggugat menganggap aset atau kekayaan milik Universitas itu adalah milik Penggugat *-quad non-*, maka anggapan tersebut adalah tidak benar karena aset atau kekayaan milik Universitas itu tidak identik dengan aset atau kekayaan Yayasan penyelenggaranya, sehingga oleh karenanya adalah tidak tepat apabila Yayasan sebagai badan penyelenggara mengajukan gugatan hanya berdasarkan adanya pemakaian atau pengalihan kekayaan Universitas. Selanjutnya, menilik dari segi historis faktanya juga tidak pernah ada penyerahan/peralihan hak



atas tanah dari nama-nama yang tercatat dalam Sertipikat atas objek-objek dalam perkara *a quo* (*in casu* Tergugat I, Tergugat II, Alm. Bochari Rachman dan Alm. Zainuddin Ismail) kepada Yayasan, terkecuali Sertifikat Hak Milik Nomor 535 yang dihibahkan untuk pembangunan Rumah Susun;

4. Gugatan kabur / tidak jelas (*obscur libelle*)

Bahwa Legal Standing Linda Unsriana selaku Wakil Yayasan Bina Darma Palembang selaku Penggugat juga sebagai saksi waris alm. Bochari Rachman Yang ikut digugat (TERGUGAT IV), hal tersebut menimbulkan konflik kepentingan antara Penggugat dengan Tergugat IV. Selain itu juga ada konflik kepentingan dengan Fery Corly (Tergugat V) yang notebene sebagai Pembina Yayasan Bina Darma Palembang.

Bahwa bagaimana bisa seseorang dalam satu gugatan mewakili Yayasan/Badan Hukum sebagai Penggugat dan menjadi Tergugat, yang notabene Penggugat dan Tergugat mempunyai kepentingan hukum yang saling berlawanan.

Bahwa Gugatan tidak menguraikan perbuatan yang bagaimana yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT sehingga dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, terutama uraian mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII dimana Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII tidak tercatat/terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik Tanah dan Bangunan sebagai objek sengketa. Hal tersebut menunjukan Petitum Gugatan tidak didukung Posita Gugatan.

Bahwa PENGGUGAT KONVENSI dalam gugatannya mendalilkan telah melakukan pembelian tanah dan bangunan, baik dalam posita maupun petitum, akan tetapi PENGGUGAT KONVENSI tidak menjelaskan berapa nilai pembelian dan jumlah uang yang telah dibayarkan oleh PENGGUGAT KONVENSI, dan dengan cara bagaimana serta kemana pembayaran pembelian tanah dan bangunan tersebut dilakukan kepada penjual, apakah tunai atau transfer? Hal tersebut penting diuraikan mengingat dalil gugatan berkaitan dengan klaim atas pembelian tanah dan bangunan, sehingga menjadi *absurd* gugatan PENGGUGAT KONVENSI yang tidak menguraikan nilai jual beli dan berapa uang



yang telah dibayarkan serta cara pembayarannya dan dari rekening yang mana.

5. Objek Gugatan Bukan Milik Penggugat (*Exceptio Domini*)

Bahwa secara keseluruhan gugatan Penggugat dalam perkara a quo jelas telah mengandung cacat formil berupa *Exceptio Domini* dimana objek barang yang di gugat Penggugat dalam perkara a quo bukan milik Penggugat melainkan barang milik Alm. Bochari Rachman dan Alm. Zainuddin Ismail, Tergugat I, Tergugat II;

Bahwa sebagaimana diketahui bersama, berbicara kepemilikan atau pemegang hak atas suatu bidang tanah maka tidak bisa lepas dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ("PP 24/1997") dan aturan terkait lainnya, dimana Pasal 3 PP 24/1997 menyatakan sebagai berikut:

"Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan";

Bahwa selanjutnya, Pasal 32 ayat (1) PP 24/1997 menyatakan sebagai berikut:

- (1) **Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat** mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;

Lebih lanjut, Mahkamah Agung RI melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ("SEMA RI 10/2020"), pada huruf B angka 4 menyatakan sebagai berikut:

"Penggunaan Pinjam Nama (Nominee Arrangement)

Pemilik sebidang tanah adalah pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat meskipun tanah tersebut dibeli menggunakan uang/harta/aset milik WNA/pihak lain" .

Berdasarkan ketentuan pasal 3 Jo. pasal 32 ayat (1) PP 24/1997 Jo. huruf B angka 4 SEMA RI 10/2020 sebagaimana telah



disebutkan diatas, maka nama-nama yang tercatat dalam sertifikat berdasarkan hukum adalah pemegang hak atas sebidang tanah yang tercatat dalam sertipikat tersebut dan oleh karenanya demi hukum wajib mendapatkan perlindungan hukum karena **sertifikat merupakan alas hak yang terkuat dan terpenuh:**

Berdasarkan fakta yang ada, bahwa objek-objek gugatan dalam perkara *a quo* secara hukum tercatat atas nama Para Tergugat (*in casu* Alm.Prof. Bochari Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, Tergugat I dan Tergugat II) dan sampai dengan saat ini belum ada putusan pengadilan yang bekekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa surat-surat kepemilikan atas tanah-tanah tersebut tidak sah menurut hukum dan/atau telah ada peralihan hak atas objek-objek gugatan dalam perkara *a quo* sebagaimana yang diatur dalam pasal 37 ayat (1) PP 24/1997. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka secara hukum cukup membuktikan bahwa objek-objek gugatan dalam perkara *a quo* bukanlah milik Penggugat melainkan milik Alm. Prof. Bochari Rachman dan Alm. Zainuddin Ismail, Tergugat I, Tergugat II;

Berdasarkan ketentuan hukum yang telah dipaparkan diatas serta merujuk kepada dokumen-dokumen serta fakta yang terjadi, maka jelas terbukti bahwa **secara hukum pemilik atas tanah-tanah yang menjadi lokasi Universitas Bina Darma adalah Alm. Prof. Ir. H. Bochari Rachman, M.Sc., Drs. Zainuddin Ismail, M.Ba., Suheriyatmono, S.E.Ak. (Tergugat I Konvensi), dan Rifa Ariani, S.E.Ak. (Tergugat II Konvensi) yakni selaku pihak yang namanya tercantum pada Sertifikat Hak atas tanah-tanah/objek-objek dalam gugatan a quo** sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat Konvensi jelas telah mengandung cacat formil berupa *Exceptio Domini* dimana objek gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* bukanlah barang milik Penggugat sehingga oleh karenanya sudah selayaknya Yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

6. Kedudukan Sdri Linda Unsriana (Penggugat/Tergugat IV) sebagai Pengurus Yayasan Bina Darma Palembang Tidak Sah.



Bahwa pada tanggal 10 April 2021 dibuat Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 13 di hadapan Notaris Amir Husin, S.H., S.Pd., M.Hum., M.Kn., yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, Suheriyatmono, Rifa Ariani, Ghulam Ghazali sebagai Pihak Pertama lalu Fery Corly sebagai Pihak Kedua;
- Bahwa, Pihak Pertama bersedia mengundurkan diri dan melakukan perubahan organ yayasan;
- Bahwa, para pihak sepakat akan memenuhi isi perjanjian perdamaian.

Bahwa, kemudian pada tanggal 10 April, dibuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Bina Darma Palembang Nomor 16 di hadapan Notaris Amir Husin, S.H., S.Pd., M.Hum., M.Kn., yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, Fery Corly bertindak selaku kuasa berdasarkan Berita Acara Rapat Gabungan Pembina, Pengurus, dan Pengawas, Yayasan Bina Darma Palembang, tertanggal 10 April 2021;
- Bahwa, menyetujui pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan yang baru sekaligus menyetujui pengunduran diri Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan yang lama;
- Bahwa, menyetujui perubahan Pasal 43 ayat (2) Anggaran Dasar Yayasan tentang Perubahan Pembina Pengurus dan Pengawas Yayasan adalah sebagai berikut:

Pembina : Fery Corly

Pengurus :

Ketua : Linda Unsrina

Sekretaris : Bosya Perdana

Bendahara : Ade Kemala Jaya

Pengawas : Farida Bochari.

- Bahwa para pihak akan mencabut gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN.PLG serta mencabut seluruh Laporan Polisi sehubungan dengan Yayasan Bina Darma Palembang;
- Bahwa, dibuat dan diselesaikan di Palembang dihadiri oleh Obiansah, Nurul Widhayanti.

Bahwa masuknya Linda Unsriana CS sebagai Pengurus Yayasan Bina Darma Palembang dengan cara-cara tidak benar dengan menekan dan mengintimidasi Tergugat I dan Tergugat II dengan



cara-cara mengkriminalisasi Tergugat I dan Tergugat II agar mengundurkan diri dan menyerahkan kepengurusan kepada Linda Unsriana CS.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan tidak memenuhi syarat formal gugatan, untuk itu mohon kiranya agar Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo tidak menerima gugatan Penggugat Konvensi.

Eksepsi Tergugat X Konvensi, Tergugat XI Konvensi dan Tergugat XII Konvensi

1. Bahwa Tergugat X Konvensi, Tergugat XI dan Tergugat XII Konvensi menolak dengan tegas segala hal-hal yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya, terkecuali terhadap hal-hal yang jelas dan tegas diakui kebenarannya dalam Jawaban ini;

1. Gugatan Penggugat *Error in Persona* (*gemis aanhoeda nigheid*)

Bahwa Penggugat Konvensi telah keliru menarik Tergugat X, XI dan XII Konvensi sebagai pihak dalam perkara a quo. Hal tersebut dikarenakan didalam surat kepemilikan/SHM tidak ada nama Tergugat X, XI dan XII Konvensi dengan demikian Tergugat X, XI dan XII Konvensi tidak ada kaitan dengan perkara a quo, sehingga dengan menarik Tergugat X, XI dan XII Konvensi sebagai pihak merupakan gugatan yang mengandung cacat formil *Error in Persona* (*gemis aanhoeda nigheid*) yakni keliru dalam menarik orang sebagai Tergugat dalam perkara a quo.

Bahwa apalagi masuknya Tergugat X, XI dan XII Konvensi dalam kepengurusan Yayasan Bina Darma Palembang pada tanggal 05 Mei 2020 dimana setelah masuknya Tergugat X, XI dan XII Konvensi tidak ada lagi pembelian tanah dan bangunan, jadi bagaimana bisa orang yang tidak melakukan apa-apa, tidak tahu apa-apa ditarik sebagai pihak dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa merujuk Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Bina Darma Palembang No. 01 tertanggal 05 Mei 2020 (T X, XI, XII-1A) yang dibuat di hadapan Dewi Indriani, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi, dimana Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 11 Mei 2020 melalui Surat No. AHU-AH.01.06-0017672 (T X, XI, XII-1B), yaitu sebagai berikut:

Pembina : Muhammad Ghulam Ghazali (Tergugat X);
Pengurus
Ketua : Suheriyatmono (TERGUGAT I);

Halaman 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Plg



Sekretaris : Hj. Farida Bochari;
Bendahara : Naufal Ariq Muhammad (TERGUGAT XI);
Pengawas : Rishad Rizky Muhammad (TERGUGAT XII);

Hal tersebut menunjukkan bahwa Tergugat X Konvensi, Tergugat XI Konvensi dan Tergugat XII Konvensi masuk sebagai Pengurus Yayasan Bina Darma Palembang pada tahun 2020 yang notabene pada tahun tersebut Yayasan Bina Darma Palembang tidak melakukan pembelian tanah dan bangunan (*vide* angka 18.5 hal. 28 gugatan);

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk keliru dalam menarik orang sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* sehingga oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa secara prinsip alasan pengajuan eksepsi ini dimaksudkan agar suatu sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, maka kaidah hukum acara perdata mengisyaratkan perlu menarik pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam perkara *a quo*;

Bahwa sebagaimana telah Tergugat X, XI dan XII uraikan pada angka 1 diatas sesungguhnya Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat X, XI dan XII yang objek-objek dalam perkara *a quo* diperoleh pada periode Yayasan Bina Darma. Selain apa yang telah Tergugat X, XI dan XII uraikan pada angka 1 diatas, sesungguhnya Gugatan yang diajukan Penggugat jelas telah mengandung cacat formil dalam hal kurangnya pihak yang ditarik dalam perkara *a quo* sebagaimana dapat dilihat dari pihak-pihak yang dijadikan Para Tergugat. Bahwa Penggugat tidak menarik **Yudi Amiyuddin, M.Si., atau anaknya yaitu Tn. Ivan Yudianto dan Andy Effendi, S.E.Ak., M.M., atau istrinya Ny. Imas Maskini** sebagai salah satu pendiri Yayasan Bina Darma atau sekarang dikenal dengan nama Yayasan Bina Darma Palembang. Padahal dalam Gugatan Penggugat dengan jelas mengakui kedua nama tersebut sebagai salah satu dari pendiri Yayasan sebagaimana tertulis dalam Gugatannya bagian B



angka 3 halaman 10 sehingga dengan demikian jelas terlihat bahwa gugatan Penggugat Konvensi adalah gugatan kurang pihak;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah membeli sebidang tanah dan bangunan kepada pihak-pihak tersebut dibawah ini namun pihak-pihak tersebut tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan *a quo* yakni:

- 1) Linda Mardiana/Kiman Toha
- 2) Saksi Waris H.M. Kadir
- 3) Linus Kusuma
- 4) Fasikhatul Huriyyah
- 5) Haji Almakmur
- 6) Drs.H.Ahmad Hijazi
- 7) Muhammad Husni Thamrin
- 8) PT Asuransi Jiwa Buni Jaya
- 9) Siswanto
- 10) Rosemiyati
- 11) Susanto
- 12) Suyanto

Bahwa prinsip umum yang ditetapkan dalam sengketa tanah mengharuskan menarik pihak ketiga sebagai tergugat apabila tanah yang disengketan diperoleh dari pihak ketiga. (*M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan Penyitaan Pembuktian Dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika Cet.8, 2008, hal.116*)

Lebih lanjut, cacat formil berupa gugatan kurang pihak sebagaimana yang Tergugat X, XI dan XII Konvensi jelaskan diatas juga diperkuat dengan tidak ditariknya Kantor Pertanahan Kota Palembang dan Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir selaku Turut Tergugat dalam gugatan *a quo* dimana baik Kantor Pertanahan Kota Palembang dan Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan subjek hukum yang mempunyai tugas, fungsi dan tanggung jawab tersendiri dan terpisah dari Turut Tergugat IX. Terlebih lagi dalam gugatannya Penggugat menyebutkan beberapa aset yang merupakan objek dalam perkara *a quo* dimana pihak yang menerbitkan surat-surat kepemilikan atas beberapa objek tersebut adalah Kantor Pertanahan Kota Palembang dan Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir dan bukanlah Turut Tergugat IX. Sehingga oleh karenanya, maka sudah seharusnya Penggugat turut menarik Kantor Pertanahan Kota Palembang dan Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai pihak dalam perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cacat formil gugatan kurang pihak selanjutnya dalam gugatan Penggugat terlihat dalam gugatannya pada angka 29.1 butir ke 2 halaman 37-38 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa tanah yang dimaksud pada angka 29.1 butir ke 2 halaman 37-38 dibeli menggunakan uang Penggugat melalui Kantor Lelang Negara Palembang sebagaimana dibuktikan dari Risalah Lelang No.194/1997-98 tertanggal 25 November 1997. Bahwa dengan tidak menarik Kantor Lelang Negara sebagaimana disebutkan diatas membuat gugatan Penggugat menjadi gugatan kurang pihak sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat dikualifikasi mengandung cacat formil kurang pihak;

Bahwa selanjutnya, bila Tergugat X, XI dan XII Konvensi mencoba mengikuti pola pikir Penggugat yang mana dalam perkara *a quo* mendudukan satu orang yang sama tetapi dalam posisi yang berlawanan (disatu sisi Linda Unsriana sebagai Penggugat sedangkan disisi lain Linda Unsriana sebagai Tergugat IV) dengan argumen bahwa Linda Unsriana merupakan salah satu dari saksi waris Alm. Bochari Rachman, maka sudah sepatutnya Penggugat juga turut meletakkan Rifa Ariani (*in casu* Tergugat II) sebagai saksi waris yang sah dari Alm. Bochari Rachman karena hal tersebut faktanya diakui/dinyatakan secara tegas oleh Penggugat sebagaimana terlihat pada bagian identitas Para Tergugat halaman 2 bahwa Tergugat II merupakan anak pertama dan salah satu dari saksi waris Alm. Bochari Rachman. Akan tetapi faktanya Penggugat tidak mendudukan Tergugat II sekaligus sebagai saksi waris yang sah dari Alm. Bochari Rachman dalam perkara *a quo*. Berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* pasti dapat menilai dengan kasat mata bahwa sesungguhnya dalam gugatan *a quo* Penggugat tidak hanya mengenyampingkan fakta hukum dimana Tergugat II merupakan salah satu saksi waris Alm. Bochari Rachman tetapi juga menabrak syarat formil dimana suatu gugatan tidak boleh mengandung cacat formil hanya demi mendapatkan keuntungan semata;

Sebagai informasi tambahan bagi Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*, tidak diakuinya Tergugat II sebagai salah satu saksi waris yang sah dari Alm. Prof. Bochari Rachman juga terlihat jelas pada saat Mediasi perkara *a quo* dilaksanakan.

Halaman 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam Mediasi perkara *a quo*, Tergugat III, IV, V dan VI bertindak seolah-olah hanya mereka lah yang merupakan saksi waris Alm. Prof. Bochari Rachman dengan mengambil langkah menyatakan bersedia untuk melakukan balik nama kepemilikan atas aset-aset yang ada dalam gugatan *a quo* dari nama Alm. Prof. Bochari Rachman menjadi nama Penggugat. Padahal para pihak dalam perkara *a quo* khususnya pihak Penggugat (*in casu* **Linda Unsriana yang nota bene adalah adik kandung dari Tergugat II**) dan Para Tergugat (*in casu* Tergugat III, IV, V dan VI **yang nota bene juga adalah adik kandung dari Tergugat II**) mengetahui dengan pasti bahwa Tergugat II merupakan salah satu anak/saksi waris dari Alm. Prof. Bochari Rachman yang mana haknya sebagai saksi waris dalam perkara *a quo* telah dengan sengaja ditiadakan secara paksa dengan cara mengambil tindakan untuk dan atas nama Alm. Prof. Bochari Rachman dalam perkara *a quo* tanpa melibatkan Tergugat II sebagai salah satu saksi waris Alm. Prof. Bochari Rachman dalam hal menyatakan bersedia membaliknamakan aset-aset milik Alm. Prof. Bochari Rachman menjadi nama Penggugat. Selain itu faktanya, Tergugat III, IV, V dan VI belum mendapatkan Penetapan Saksi Waris dari Pengadilan Agama Palembang yang menyatakan adalah benar bahwa saksi waris dari Alm. Prof. Bochari Rachman dan Farida Bochari hanya Tergugat III, IV, V dan VI. Adapun upaya Tergugat III, IV, V dan VI guna “memuluskan” maksudnya yakni bahwa saksi waris dari Alm. Prof. Bochari Rachman dan Farida Bochari hanya Tergugat III, IV, V dan VI dengan cara mengajukan permohonan Penetapan Saksi Waris dari Pengadilan Agama Palembang mendapatkan jalan buntu dimana Pengadilan Agama Palembang melalui putusannya **Perkara Nomor: 270/Pdt.P/2022/PA.Plg** yang menyatakan permohonan Tergugat III, IV, V dan VI tidak dapat diterima dengan pertimbangan hukum bahwa Tergugat II tidak dimasukan dalam permohonan dan tidak pernah dihadirkan dalam persidangan padahal diketahui oleh Tergugat III, IV, V dan VI bahwa Tergugat II adalah salah satu anak dari Alm. Prof. Bochari Rachman dan Farida Bochari yang masih hidup;

Bahwa dari fakta peristiwa diatas dan dihubungkan dengan sikap hukum Tergugat III, IV, V dan VI yang apabila nantinya dalam



pemeriksaan pokok perkara menyatakan dalam jawabannya bersedia melakukan balik nama kepemilikan secara sukarela dari Alm. Prof. Bochari Rachman menjadi nama Penggugat tanpa memperdulikan bahwasanya Tergugat II memiliki hak yang dilindungi secara hukum terhadap harta peninggalan orang tuanya untuk menyatakan setuju atau tidak setuju harta yang dimiliki ayahnya yakni Alm. Prof. Bochari Rachman semasa hidup dibaliknamakan menjadi nama Penggugat, jelas dapat memberikan petunjuk yang kuat kepada Majelis Hakim pemeriksaan perkara *a quo* bahwasanya Penggugat dan Tergugat III, IV, V dan VI yang notabene adalah kakak beradik kandung secara bersama-sama patut diduga memiliki motivasi/itikad buruk dalam hal pengajuan gugatan *a quo* demi mendapatkan keuntungan semata dengan mencoba mengenyampingkan kedudukan dan hak hukum dari Tergugat II selaku kakak tertua dan salah satu saksi waris Alm. Prof. Bochari Rachman dan Farida Bocahri yang sah;

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka adalah beralasan menurut hukum terhadap gugatan Penggugat yang secara nyata telah mengandung cacat formil berupa kurang pihak dalam gugatannya sebagaimana Tergugat X, XI dan XII uraikan diatas kiranya Majelis Hakim Pemeriksaan Perkara *a quo* menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

3. Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libels*)

Bahwa M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Selanjutnya, Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait *obscuur libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "*obscuur libel*" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut;



Bahwa selanjutnya mengenai tidak jelasnya Gugatan Penggugat dapat terlihat dalam gugatannya dimana Penggugat telah menyatakan Tergugat X, XI dan XII **dengan sengaja telah atau setidaknya turut terlibat melakukan perbuatan melawan hukum** sebagaimana Penggugat dalilkan pada halaman 7 paragraf terakhir, akan tetapi Penggugat tidak menguraikan dasar fakta (*fetelijke grond*) secara konkret dan jelas apa dan bagaimana perbuatan melawan hukum itu dilakukan oleh Tergugat X, XI dan XII. Bahwa agar sebuah gugatan menjadi jelas dan tidak kabur sudah seharusnya Penggugat perlu menguraikan dengan jelas dasar fakta (*fetelijke grond*) atau bentuk konkret perbuatan-perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat X, XI dan XII. Dengan kata lain, bila Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan dengan terang dan jelas perbuatan melawan hukum Tergugat X, XI dan XII, maka gugatan Penggugat jelas telah mengandung cacat formil yaitu gugatan Penggugat merupakan gugatan yang *obscur libels*;

Bahwa cacat formil selanjutnya dalam Gugatan Penggugat dapat terlihat dalam bagian positanya mengenai adanya kerugian materil senilai Rp. 50.339.420.000 (lima puluh milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dimana secara tiba-tiba Penggugat dapat menyebutkan kerugian materil yang timbul terkait perkara *a quo* akan tetapi Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dan rinci terkait apa dan bagaimana dasar penghitungan nilai kerugian materil tersebut bisa timbul. Bila dasar nilai kerugian sebagaimana yang disebutkan Penggugat berasal dari objek-objek dalam perkara *a quo* yang Penggugat klaim adalah milik Penggugat, maka sudah seharusnya Penggugat menyebutkan berapa nilai masing-masing dari objek gugatan tersebut, akan tetapi faktanya Penggugat tidak menguraikan nilai masing-masing objek-objek dalam perkara *a quo*. Bahwa dengan tidak diuraikan secara jelas dan rinci nilai kerugian atas masing-masing objek perkara *a quo* menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas;

Selanjutnya, cacat formil dalam Gugatan Penggugat yang menyebabkan Gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas terlihat dari tindakan Penggugat yang menarik saksi waris Alm. Zainuddin Ismail yaitu **Ermawati selaku Tergugat VII, Achmad Murza Anugerah selaku Tergugat VIII dan Muhammad Said Salim selaku**



Tergugat IX. Adapun pendapat Tergugat X, XI dan XII yang demikian didasarkan pada argumen hukum bahwa dalam ranah perdata sebuah perbuatan melawan hukum tidak bisa dibebankan pada saksi waris karena perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan salah yang dilakukan oleh individu, sehingga tidak bisa dikaitkan dengan saksi warisnya. Bahwa yang dapat diwariskan hanyalah warisan berupa harta kekayaan dalam arti aktiva dan passiva sedangkan perbuatan melawan hukum tidak masuk kategori warisan dalam hukum perdata. Berangkat dari argumen hukum tersebut, maka apabila dalam sebuah gugatan perbuatan melawan hukum yang dahulu diduga dilakukan oleh seseorang dan seseorang tersebut telah meninggal dunia lalu lantas saksi warisnya harus diperhadapkan dimuka pengadilan guna menanggung dan/atau setidak-tidaknya menjawab/menjelaskan tuduhan-tuduhan yang terkandung dalam dalil Penggugat sedangkan para saksi waris tidak mengetahui hal-hal yang dahulu dilakukan oleh Pewaris, maka jelas akan menimbulkan kerancuan terhadap jalannya proses gugatan tersebut. Bagaimana tidak, para saksi waris akan mengalami kendala nyata untuk mempertanggungjawabkan hal-hal yang mereka tidak ketahui;

Bahwa sebagaimana telah Tergugat X, XI dan XII uraikan diatas dimana pada pokoknya bahwa adalah hal yang tidak berdasar bila menarik saksi waris sebagai pihak Tergugat karena bila hal tersebut tidak luruskan, maka sesungguhnya juga telah terjadi pertentangan hukum antara posisi Linda Unsriana selaku **Penggugat** dan posisi Linda Unsriana selaku **Tergugat IV**, Sunda Ariana selaku **Tergugat III**, Fery Corly, SE, Msi, Ak selaku **Tergugat V**, Ade Kemala Jaya selaku **Tergugat VI**. Bila pemikiran Penggugat dengan menarik para saksi waris ke dalam suatu gugatan guna mempertanggungjawabkan perbuatan melawan hukum yang dahulu dilakukan oleh orang tuanya adalah benar menurut hukum, **maka sesungguhnya baik Penggugat, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI juga harus turut mempertanggungjawabkan kesalahan dan/atau perbuatan melawan hukum yang dahulu dilakukan oleh orang tuanya yaitu Alm.Bochari Rachman dimana mengacu pada dalil Penggugat dalam Gugatannya bahwasanya Penggugat mengakui Alm. Bochari Rachman merupakan salah satu pihak yang juga telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mendaftarkan aset-**



aset milik Penggugat -*quad non*-menjadi atas namanya. Pertanyaannya, kalau tindakan perbuatan melawan hukum merupakan sesuatu yang dapat diwariskan kepada saksi waris apakah Penggugat, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI mau menerima “warisan” (tanggung jawab) Alm. Prof. Bochari Rachman berupa perbuatan melawan hukum yang menurut Penggugat sendiri telah dilakukan oleh Alm. Prof. Bochari Rachman semasa hidupnya bersama-sama dengan Tergugat I, Tergugat II dan Alm. Zainuddin Ismail??

Bahwa selanjutnya bila pemikiran yang seperti ini diikuti maka sudah pasti yang timbul adalah pertentangan antar dalil yang menyebabkan kaburnya substansi sebuah gugatan (*in casu* perkara *a quo*) dimana pada satu sisi Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sedangkan disisi lain Para Tergugat (*in casu* Tergugat IV) akan mendalilkan sebaliknya. Dari uraian logis yang Tergugat X, XI dan XII sampaikan, maka makin terang dan jelas adanya bahwa gugatan Penggugat yang turut menarik saksi waris kedalam perkara *a quo* adalah gugatan yang mengandung cacat formil serta menyebabkan gugatan menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libels*);

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka sudah selayaknya Yang Terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

JAWABAN TERGUGAT I KONVENSI DAN TERGUGAT II KONVENSI

Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi dalam Eksepsi adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Pokok Perkara;

Bahwa Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat Konvensi kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I Konvensi dalam Jawaban ini;

A. Yayasan Bina Dharma Palembang Bukan Kelanjutan Dari Yayasan Bina Dharma

1. Bahwa, pada tanggal 28 Desember 1993, Prof. Bochari Rachman (sudah meninggal dunia), Prof. Zainuddin Ismail (sudah meninggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia) Yudi Amiyuddin, dan Andy Effendi, mendirikan Yayasan Bina Darma yang berkedudukan di Palembang berdasarkan Akta No. 95 tertanggal 28 Desember 1993 tentang Yayasan yang dibuat oleh Notaris Alia Ghanie, S.H. Adapun kekayaan awal yayasan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dipisahkan dari kekayaan para pendiri dan dengan susunan Pengurus sebagai berikut:

Ketua : Rifa Ariani (anak dari Prof. Bochari Rachman/
Tergugat II Konvensi);
Wakil Ketua : Zainuddin Ismail;
Sekretaris : Ivan Yudianto (anak dari Drs. Yudi Amiyuddin,
M.Si.);
Bendahara : Imas Maskini (istri dari Andy Effendi, S.E.Ak.,
M.M.).

2. Bahwa, Yayasan Bina Darma sebagai sebuah badan hukum yang menaungi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Bina Darma (STMIK Bina Darma) dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bina Darma (STIE Bina Darma) yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. 064/D/O/1994 tanggal 7 Juli 1994. Bahwa, Yayasan Bina Darma kemudian juga menaungi Sekolah Tinggi Bahasa Asing (STBA) Graha Darma yang diubah namanya menjadi Sekolah Tinggi Bahasa Asing Bina Darma (STBA Bina Darma) yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. 143/D/O/2001 tanggal 27 Agustus 2001;
3. Bahwa, untuk mendukung operasional sekolah tinggi yang dinaungi Yayasan Bina Darma, Para Pendiri menyepakati hal-hal berikut:
Menggunakan bangunan ruko milik Andy Effendi untuk tempat belajar mengajar;
Prof. Bochari Rachman bertugas mengurus perizinan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
Prof. Zainuddin Ismail mengurus operasional dan perizinan di Palembang;
Yudi Amiyuddin akan meminjamkan furnitur untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, ruang dosen, dan kantor.

Halaman 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa pada awalnya STMIK Bina Darma dan STIE Bina Darma menyelenggarakan perkuliahan pada lokasi ruko yang disewa dari Andy Effendi;
5. Bahwa, guna memajukan STMIK Bina Darma, STIE Bina Darma dan STBA Bina Darma (Sekolah Tinggi Bina Darma) agar dapat lebih dikenal masyarakat, Prof. Bochari Rachman selaku pimpinan Sekolah Tinggi Bina Darma dan Pengurus Yayasan Bina Darma dengan menggunakan dana pribadi para pendiri membeli gedung di Jalan Utama Jl. A. Yani Palembang. Adapun tanah-tanah tersebut dibalik nama menggunakan nama, Prof. Bochari, Prof. Zainuddin Ismail, Yudi Amiyuddin dan Andy Effendi;
6. Bahwa pada tahun 1996, para pendiri melakukan pembelian tanah milik Andy Effendi yang digunakan Kampus STMIK dan STIE Bina Darma, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1643. Adapun atas sertifikat tanah tersebut kemudian dibalik nama atas empat orang yakni Prof. Bochari, Prof. Zainuddin Ismail dan Yudi Amiyuddin dan Andy Effendi;
7. Bahwa, pada sekitar tahun 2001 diketahui terdapat perbedaan visi dan misi di antara Para Pendiri hingga terbagi menjadi dua kelompok, di mana Prof. Bochari Rachman dan Prof. Zainuddin Ismail tidak sepakat dengan Yudi Amiyuddin dan Andy Effendi yang mengusulkan untuk membubarkan Yayasan Bina Darma dan melakukan pembagian atas aset-aset Para Pendiri;
8. Bahwa, sebagai tindak lanjut dari perbedaan visi dan misi diantara para pendiri tersebut, Prof. Bochari Rachman memutuskan agar Yayasan Bina Darma tetap berlanjut dan dengan memperhitungkan hak masing-masing pendiri berdasarkan aset yang telah dibeli para pendiri dengan menggunakan uang pribadi, sehingga kemudian disepakati bahwa Yudi Amiyuddin dan Andy Effendi mengundurkan diri sebagai Pengurus Yayasan Bina Darma dengan meminta agar aset-aset mereka yang digunakan sebagai lokasi perkuliahan dapat dibeli;
9. Bahwa untuk memenuhi permintaan dari Yudi Amiyuddin dan Andy Effendi, Prof. Ir. H. Bochari Rachman, M.Sc kemudian meminta bantuan kepada Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi (pasangan suami istri / anak dan mantu alm.Prof. Ir. H. Bochari



Rachman) untuk dapat membeli aset-aset atas nama Yudi Amiyuddin dan Andy Effendi;

10. Bahwa, diketahui Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi kemudian bersedia melakukan pembelian aset-aset atas nama Yudi Amiyuddin dan Andy Effendi. Berdasarkan perhitungan, ditetapkan bahwa pihak Amiyuddin dan Andy Effendi akan dibayar masing-masing senilai Rp2.300.000.000,- (dua miliar tiga ratus juta rupiah) atas aset-aset yang akan diperjual belikan. Adapun jumlah tersebut telah ditransfer kepada masing-masing pihak dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Keterangan	Jumlah
1.	23/03/2001	Transfer ke Rekening Yudi Amiyuddin	Rp 1.150.000.000,-
2.	23/03/2001	Transfer ke Rekening Imas Maskini	Rp 1.150.000.000,-
3.	26/04/2001	Transfer ke Rekening Yudi Amiyuddin	Rp 150.000.000,-
4.	01/05/2001	Transfer ke Rekening Yudi Amiyuddin	Rp 1.000.000.000,-
5.	01/05/2001	Transfer ke Rekening Imas Maskini	Rp 1.150.000.000,-
TOTAL			Rp 4.600.000.000,-

11. Bahwa setelah Yudi Amiyuddin dan Andy Effendi mengundurkan diri, kemudian dibuatlah Akta No. 6 tanggal 10 Maret 2001 tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Bina Darma di hadapan Thamrin, S.H., Notaris di Palembang, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Susunan Pengurus Yayasan Bina Darma adalah :

Ketua : Rifa Ariani, S.E.Ak.

Wakil Ketua : Drs. Zainuddin Ismail, M.Ba.

Sekretaris : Sunda Ariana, S.P.

Bendahara : Suheriyatmono, S.E.Ak.

Berdasarkan Akta ini, maka Suheriyatmono, S.E.Ak./TERGUGAT I KONVENSI kemudian masuk sebagai salah seorang pengurus pada Yayasan Bina Darma;

12. Bahwa, ketiga Sekolah Tinggi yang berada dalam naungan Yayasan Bina Darma yaitu Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Bina Darma, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi



(STIE) Bina Darma dan Sekolah Tinggi Bahasa Asing (STBA) Bina Darma digabung menjadi Universitas berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 112/D/0/2002 tanggal 7 Juni 2002 tentang Penggabungan 3 (tiga) Sekolah Tinggi menjadi Universitas dan Penambahan Izin Penyelenggaraan Program Studi Baru yang diselenggarakan oleh Yayasan Bina Darma di Palembang;

13. Bahwa, hingga tahun 2012 Yayasan Bina Darma belum melakukan penyesuaian Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (UU Yayasan) yang berakibat pada tidak dapat lagi menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan;

14. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2012 di Palembang, diadakan Rapat Gabungan Pendiri dan Pengurus yang dihadiri oleh Prof. Ir. H. Bochari Rachman, M.Sc. Prof. Dr. Zainuddin Ismail, Rifa Ariani, S.E. dan Suheriyatmono, S.E. Ak serta Dewan Pengurus dengan agenda rapat **membubarkan Yayasan Bina Darma**.

15. Bahwa kemudian berdasarkan keputusan dalam Rapat Gabungan Pendiri dan Pengurus pada tanggal 14 Maret 2012 (yang mana telah dituangkan dalam Akta No. 13 tanggal 22 Maret 2012), didirikanlah Yayasan Bina Darma Palembang dengan Akta No. 12 tanggal 22 Maret 2012 tentang Akta Pendirian Yayasan Bina Darma Palembang di hadapan Ninuk Suharti Suhandri, S.H., Notaris Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi di Tambun sebagaimana telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 7 Mei 2012 dengan keputusan No. AHU-2355.AH.01.04.Tahun 2012.

16. Bahwa **Akta No. 12 tanggal 22 Maret 2012** tentang Akta Pendirian Yayasan Bina Darma Palembang, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa pendiri Yayasan Bina Darma Palembang adalah:

- 1) Prof. Ir. H. Bochari Rachman, M.Sc.;
- 2) Prof. Dr. Zainuddin Ismail;



- 3) Rifa Ariani, S.E.;
- 4) Suheriyatmono, S.E.Ak.

17. Bahwa kekayaan awal Yayasan Bina Darma Palembang yang berasal dari kekayaan Para Pendiri yang telah dipisahkan dari harta kekayaan mereka, semuanya sejumlah Rp.30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*);

Bahwa susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas adalah sebagai berikut:

Pembina

Ketua : Prof. Ir. H. Bochari Rachman

Anggota : Prof. DR. Zainuddin Ismail;
: Suheriyatmono, S.E.Ak;
: Muhammad Ghulam Ghazali.

Pengurus

Ketua : Rifa Ariani, S.E.Ak;

Sekretaris : Hj. Mariani;

Bendahara : Hj. Farida Bochari.

Pengawas : Fery Corly, S.E..

Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, secara yuridis Yayasan Bina Darma sudah dibubarkan, dan Yayasan Bina Darma Palembang (PENGUGAT KONVENSI) bukanlah kelanjutan/ perubahan nama dari Yayasan Bina Darma. Adanya Pendiri/Pengurus Yayasan Bina Darma dalam pendirian Yayasan Bina Darma Palembang bukan berarti secara kelembagaan Yayasan Bina Darma dan Yayasan Bina Darma Palembang merupakan yayasan yang sama atau Yayasan Bina Darma Palembang kelanjutan dari Yayasan Bina Darma sebagaimana dalil PENGUGAT KONVENSI (*vide angka 14 hal. 23 Surat Gugatan*).

B. Kedudukan Sdri Linda Unsriana CS sebagai Pengurus Yayasan Bina Darma Palembang Tidak Sah.

1. Bahwa pada tanggal 10 April 2021 dibuat Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 13 di hadapan Notaris Amir Husin, S.H., S.Pd., M.Hum., M.Kn., yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa, Suheriyatmono, Rifa Ariani, Ghulam Ghazali sebagai Pihak Pertama lalu Fery Corly sebagai Pihak Kedua;
 - Bahwa, Pihak Pertama bersedia mengundurkan diri dan melakukan perubahan organ yayasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, para pihak sepakat akan memenuhi isi perjanjian perdamaian.
- 2. Bahwa, kemudian pada tanggal 10 April, dibuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Bina Darma Palembang Nomor 16 di hadapan Notaris Amir Husin, S.H., S.Pd., M.Hum., M.Kn., yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa, Fery Corly bertindak selaku kuasa berdasarkan Berita Acara Rapat Gabungan Pembina, Pengurus, dan Pengawas, Yayasan Bina Darma Palembang, tertanggal 10 April 2021;
 - Bahwa, menyetujui pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan yang baru sekaligus menyetujui pengunduran diri Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan yang lama;
 - Bahwa, menyetujui perubahan Pasal 43 ayat (2) Anggaran Dasar Yayasan tentang Perubahan Pembina Pengurus dan Pengawas Yayasan adalah sebagai berikut:
 - Pembina : Fery Corly
 - Pengurus :
 - Ketua : Linda Unsrina
 - Sekretaris : Bosya Perdana
 - Bendahara : Ade Kemala Jaya
 - Pengawas : Farida Bochari.
 - Bahwa para pihak akan mencabut gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN.PLG serta mencabut seluruh Laporan Polisi sehubungan dengan Yayasan Bina Darma Palembang;
 - Bahwa, dibuat dan diselesaikan di Palembang dihadiri oleh Obiansah, Nurul Widhayanti.

Bahwa masuk Linda Unsriana CS sebagai Pengurus YBDP dengan cara-cara tidak benar dengan menekan dan mengintimidasi dengan mengkriminalisasi TERGUGAT KONVENSI I dan TERGUGAT II KONVENSI dan bahkan anak TERGUGAT I DAN TERGUGAT II KONVENSI yaitu Ghulam Gazali (TERGUGAT KONVENSI X) yang tidak melakukan perbuatan apapun, agar mengundurkan diri dan menyerahkan kepengurusan kepada Linda Unsriana CS.

C. Hubungan Yayasan Bina Darma, Yayasan Bina Darma Palembang Dan Universitas Bina Darma

Halaman 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Yayasan Bina Darma didirikan pada tahun 1993 dan telah dibubarkan sejak tahun 2012 berdasarkan Akta No. 13 tanggal 22 Maret 2012. Pembubaran tersebut mengingat bahwa hingga tahun 2012, Yayasan Bina Darma belum melakukan penyesuaian Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001, sehingga kedudukannya tidak diakui lagi sebagai sebuah Yayasan;
2. Bahwa Yayasan Bina Darma Palembang barulah diakui oleh hukum sebagai Badan Penyelenggara dari Universitas Bina Darma sejak terbitnya Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 568/KPT/I/2017 tentang Perubahan Badan penyelenggara Universitas Bina Darma di Kota Palembang, yakni pada tahun 2017;
3. Bahwa Terkait sertifikat tanah serta bangunan yang digunakan sebagai lokasi perkuliahan pada Universitas Bina Darma secara formil yuridis berasal dari hasil revitalisasi/ *Monetize* asset milik Suheriyatmono, SE., MM.,Ak, Prof. Ir. Bochari Rachman, M.sc , Rifa Ariani,SE.,Ak serta Prof. Drs. H. Zainuddin Ismail, M.M di Universitas Bina Darma. Pengakuan atas kepemilikan tersebut juga dapat dilihat dalam Surat Pernyataan Kepemilikan Aset tertanggal 26 September 2008 yang dibuat oleh Suheriyatmono, SE., MM.,Ak, Prof. Ir. Bochari Rachman, M.sc ,Rifa Ariani,SE.,Ak serta Prof. Drs. H. Zainuddin Ismail, M.M di Universitas Bina Darma;
4. Pembelian tanah-tanah oleh Suheriyatmono, SE., MM.,Ak, Prof. Ir. Bochari Rachman, M.sc, Rifa Ariani,SE.,Ak serta Prof. Drs. H. Zainuddin Ismail, M.M terjadi semasa Universitas Bina Darma dibawah naungan Yayasan Bina Darma. Yayasan Bina Darma, yang mana berbeda dari Yayasan Bina Darma Palembang. Yayasan Bina Darma telah dibubarkan dan yang yang dialihkan kepada Yayasan Bina Darma Palembang hanyalah **izin-izin** yang terkait operasional Universitas Bina Darma saja, tidak termasuk asset-aset para pendiri maupun hak-hak keperdataan yang dimiliki oleh Yayasan Bina Darma (termasuk hak untuk melakukan gugatan keperdataan);



5. Bahwa kedudukan Yayasan Bina Darma maupun Yayasan Bina Darma Palembang sebagai lembaga penyelenggara Universitas Bina Darma tidak dapat disamakan dengan pemilik. Dengan demikian, maka aset-aset serta uang yang dikelola Universitas Bina Darma tidak identik dengan uang Yayasan Bina Darma maupun Yayasan Bina Darma Palembang dan bahkan tidak ada lalu lintas keuangan antara Yayasan dan Universitas
6. Bahwa terhadap tanah-tanah yang dibeli menggunakan uang pribadi Prof. Ir. H. Bochari Rachman, M.Sc. Prof. Dr. Zainuddin Ismail, Rifa Ariani, S.E. dan Suheriyatmono, S.E.Ak (seperti Sertifikat Hak Milik Nomor 1158 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1160), penggunaan nama Prof. Ir. H. Bochari Rachman, M.Sc. Prof. Dr. Zainuddin Ismail, Rifa Ariani, S.E. dan Suheriyatmono, S.E.Ak dalam pendaftaran sertifikat merupakan suatu hal yang tidak bertentangan secara hukum (*niet tegen de wet*), mengingat bahwa secara materiil, pihak yang mengeluarkan dana serta melakukan pembelian tanah adalah para pihak tersebut di atas telah dibuktikan secara historis merupakan milik pribadi;
7. Bahwa sejak didirikannya Yayasan Bina Darma sebagai penyelenggara Universitas Bina Darma (sebelumnya Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Bina Darma, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bina Darma dan Sekolah Tinggi Bahasa Asing (STBA) Bina Darma), Yayasan Bina Darma maupun Yayasan Bina Darma Palembang sama sekali **tidak terlihat dapat dibuktikan memiliki aset**, melainkan aset pribadi milik Prof. Ir. H. Bochari Rachman, M.Sc. Prof. Dr. Zainuddin Ismail, Rifa Ariani, S.E. dan Suheriyatmono, S.E.Ak yang dipinjamkan maupun sekedar ditumpangi untuk digunakan sebagai lokasi perkuliahan;

D. Kronologis Pembelian Aset Milik Para Pendiri Yayasan Bina Darma (Telah Dibubarkan) Yang Sekarang Ditumpangi Kampus Universitas bina Darma

1. Bahwa, berawal pada tanggal 28 Desember 1993, Prof. Ir. H. Bochari Rachman, M.Sc., Prof. Drs. H. Zainuddin Ismail, M.M., Drs. Yudi Amiyuddin, M.Si., dan Andy Effendi, S.E.Ak., M.M., mendirikan Yayasan Bina Darma yang berkedudukan di Palembang berdasarkan **Akta No. 95 tertanggal 28 Desember 1993 tentang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan yang dibuat oleh Notaris Alia Ghanie, S.H. Adapun kekayaan awal yayasan sebesar Rp2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) yang dipisahkan dari kekayaan para pendiri dan dengan susunan Pengurus sebagai berikut:

Ketua : Rifa Ariani, SE.
Wakil Ketua : Drs. Zainuddin Ismail;
Sekretaris : Ivan Yudianto (anak dari Drs. Yudi Amiyuddin, M.Si.);
Bendahara : Imas Maskini (istri dari Andi Effendi, S.E.Ak., M.M.).

2. Bahwa, Yayasan Bina Darma sebagai sebuah badan hukum yang menaungi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Bina Darma (STMIK Bina Darma) dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bina Darma (STIE Bina Darma) yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. 064/D/O/1994 tanggal 7 Juli 1994. Bahwa, Yayasan Bina Darma kemudian juga menaungi Sekolah Tinggi Bahasa Asing (STBA) Graha Darma yang diubah namanya menjadi Sekolah Tinggi Bahasa Asing Bina Darma (STBA Bina Darma), yang kemudian ketiga Perguruan Tinggi tersebut digabung menjadi Universitas Bina Darma.
3. Bahwa pada awalnya STMIK Bina Darma dan STIE Bina Darma menyelenggarakan perkuliahan pada lokasi ruko yang disewa dari Andi Effendi;
4. Bahwa, guna memajukan STMIK Bina Darma, STIE Bina Darma dan STBA Bina Darma (Sekolah Tinggi Bina Darma) agar dapat lebih dikenal masyarakat, Prof. Bochari Rachman selaku pimpinan Sekolah Tinggi Bina Darma dan Pengurus Yayasan Bina Darma membeli gedung di Jalan Utama Jl. A. Yani Palembang dengan dana pinjaman Bank. Adapun tanah-tanah tersebut dibalik nama menggunakan nama Prof. Bochari, Prof. Zainuddin Ismail, Yudi Amiyuddin dan Andy Effendi;
5. Pada tahun 1996 Prof Bochari Rachman, Prof Zainudin Ismail, Andy Efendi dan Yudi Amiyudin melakukan pembelian tanah milik Andy Effendi sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1643. Adapun atas sertifikat tanah tersebut kemudian dibalik nama

Halaman 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Plg



atas empat orang yakni Andy Effendi, Prof. Bochari, Prof. Zainuddin Ismail dan Yudi Amiyuddin;

6. Bahwa terjadi perbedaan visi misi antara Andy Efendi dan Yudi Amiyudin dengan Prof Bochari Rachman dan Prof Zaenudin Ismail, agar Yayasan Bina darma Dibubarkan dan aset-aset para pendiri dibagi;
7. Bahwa, sebagai tindak lanjut dari perbedaan visi dan misi diantara para pendiri tersebut, Prof. Bochari Rachman memutuskan agar Yayasan Bina Darma tetap berlanjut dan dengan memperhitungkan hak masing-masing pendiri berdasarkan aset yang dimiliki para pendiri, sehingga kemudian disepakati bahwa Yudi Amiyuddin dan Andy Effendi mengundurkan diri sebagai Pengurus Yayasan Bina Darma dengan meminta agar aset-aset atas nama mereka yang digunakan sebagai lokasi perkuliahan dapat dibeli;
8. Bahwa untuk memenuhi permintaan dari Yudi Amiyuddin dan Andy Effendi, Prof. Ir. H. Bochari Rachman, M.Sc kemudian meminta bantuan dari Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi (anak dan menantu Prof. Ir. H. Bochari Rachman, M.Sc) untuk dapat membeli aset-aset atas nama Yudi Amiyuddin dan Andy Effendi;
9. Bahwa, pada tahun 2001 Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi kemudian melakukan pembelian aset-aset atas nama Yudi Amiyuddin dan Andy Effendi. Berdasarkan perhitungan, ditetapkan bahwa pihak Amiyuddin dan Andy Effendi akan dibayar masing-masing senilai Rp2.300.000.000,- (dua miliar tiga ratus juta rupiah) atas aset-aset yang akan diperjualbelikan. Adapun jumlah tersebut telah ditransfer kepada masing-masing pihak dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Keterangan	Jumlah
1.	23/03/2001	Transfer ke Rekening Yudi Amiyuddin	Rp 1.150.000.000,-
2.	23/03/2001	Transfer ke Rekening Imas Maskini	Rp 1.150.000.000,-
3.	26/04/2001	Transfer ke Rekening Yudi Amiyuddin	Rp 150.000.000,-
4.	01/05/2001	Transfer ke Rekening Yudi Amiyuddin	Rp 1.000.000.000,-
5.	01/05/2001	Transfer ke Rekening Imas Maskini	Rp 1.150.000.000,-
TOTAL			4.600.000.000,-



	Rp	
--	----	--

10. Bahwa dana sebesar Rp. 4.600.000.000,- (empat milyar enam ratus juta rupiah) sebagaimana diuraikan di atas merupakan dana milik Tergugat I Konvensi bersama Tergugat II Konvensi untuk membeli tanah dan bangunan bagian hak dari Yudi Amiyudin dan Andy Efendi, sebagai berikut :

Daftar Aset-aset yang dibeli Tergugat I Konvensi Bersama Tergugat II dari Yudi Amiyudin dan Andy Efendi

- 1) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 1.160 m² (seribu enam puluh meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 8/Ulu yang diterbitkan pada tanggal 9 Juli 1973 (dahulu SHM No. 8, tgl 9 Juli 1973), tercatat atas nama Buchori Rachman, Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi dan Zainuddin Ismail.

Berdasarkan Risalah Lelang No.194/1997-98, tertanggal 25 November 1997 tentang lelang Aset milik Saksi Waris H.M. Kadir yang diterbitkan oleh Kantor Lelang Negara Palembang;

Kemudian dibeli oleh Tergugat I Konvensi bersama Tergugat II Konvensi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 36/PPAT/T/IV/2001, tanggal 30 April 2001, yang dibuat dihadapan Thamrin, S.H., dari Bochari Rachman, Zainuddin Ismail, Yudi Amiyudin, Andi Efendi kepada Bochari Rachman (bertindak untuk diri sendiri dan mewakili Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi) dan Zainuddin Ismail.

- 2) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 156 m² (seratus lima puluh enam meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 9 / 8 Ulu, tercatat atas nama Alm. Buchori Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, Tergugat I Konvensi, dan Tergugat II Konvensi;

Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 31/PPAT/T/IV/2001, tanggal 30 April 2001, yang dibuat dihadapan Thamrin, S.H., PPAT



Kotamadya Palembang, dari Bochari Rachman, Zainuddin Ismail, Yudi Aminudin, dan Andy Efendi kepada Bochari Rachman (bertindak untuk dirisendiri dan mewakili Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi) dan Zainuddin Ismail.

- 3) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kampung 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan 635 m² (enam ratus tiga puluh lima meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 26/8 Ulu yang diterbitkan pada tanggal 30 April 1974 tercatat atas nama Alm. Buchori Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, Tergugat I Konvensi, dan Tergugat II Konvensi; Berdasarkan Akta Jual Beli No. 411/17/SU.I/2000 tanggal 30 Mei 2000 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT IV, Notaris, di Palembang antara Drs H. Ahmad Hijazi (Drs. A. Hidjazi) dengan Bochari Rachman, Zainuddin Ismail, selaku Kuasa Lisan dari Yudi Amiyudin dan Andy Effendi.

Kemudian dibeli oleh Tergugat I Konvensi, bersama Tergugat II Konvensi berdasarkan Akta Jual Beli No. 29/PPAT/II/IV/2001, tertanggal 30 April 2001 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I, Notaris/ PPAT di Palembang, dari Bochari Rachman, Zainuddin Ismail, Yudi Amiyudin, Buis Suherti, Andi Effendi kepada Buchori Rachman, (bertindak untuk diri sendiri dan mewakili Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi) dan Zainuddin Ismail.

- 4) Tanah dan Bangunan yang terletak di desa/kampung (Kelurahan) 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 521 m² (lima ratus dua puluh satu meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 304 yang diterbitkan pada tanggal 28 Desember 1979, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, Tergugat II Konvensi, Tergugat I Konvensi, dan Alm. Zainuddin Ismail.

Berdasarkan Akta Jual Beli No. 1636.SU.1/1995 antara Fasicha Tul Hurriyah dengan Alm. Buchori Rachman, Andy Effendi, Yudi Amiyudin dan Alm. Zainuddin Ismail yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT II, Notaris di Palembang pada tanggal 25 September 1995.



Kemudian dibeli oleh Tergugat II Konvensi bersama Tergugat I Konvensi, berdasarkan berdasarkan Akta Jual Beli No. 27 /PPAT/T/IV/2001 tertanggal 30 April 2001, yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I, dari Bochari Rachman, Andi Effendi, Yudi Amiyudin, dan Zainuddin Ismail kepada Bochari Rachman (bertindak untuk diri sendiri dan mewakili TERGUGAT I, TERGUGAT II), dan Zainuddin Ismail.

- 5) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan 8 Ulu (saat ini Kelurahan Silaberanti), Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 104 m² (seratus empat meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 980/8 Ulu yang diterbitkan pada tanggal 19 Desember 1984, tercatat atas nama alm. Buchori Rachman, alm. Zainuddin Ismail, TERGUGAT I, dan TERGUGAT II.

Berdasarkan Akta Jual Beli No. 846/7/SU.1/1998 tertanggal 11 Desember 1998 antara Linus Kesuma dengan Alm. Buchori Rachman dan Alm. Zainuddin Ismail, yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT IV, Notaris/PPAT di Palembang tertanggal 11 Desember 1998.

Kemudian dibeli oleh Tergugat I Konvensi bersama Tergugat II Konvensi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 33/PPAT/T/IV/2001, tanggal 30 April 2001, yang dibuat dihadapan Thamrin, S.H., dari Bochari Rachman, Zainuddin Ismail, Yudi Amiyudin, Andi Efendi kepada Bochari Rachman (bertindak untuk diri sendiri dan mewakili Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi), dan alm. Zainuddin Ismail.

- 6) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 104 m² (erratus empat meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 981/ Kel.8 Ulu yang diterbitkan pada tanggal 18 Desember 1984 tercatat atas nama Buchori Rachman, Zainuddin Ismail, Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi

Berdasarkan Akta Jual Beli No.101/ A/SU-1/1998 antara Mohamad Husni Thamrin dengan Alm. Buchori Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, Yudi Amiyudin, dan Andy Effendy, dibuat



oleh Djamaluddin Zakaria, Notaris di Palembang tertanggal 23 Oktober 1998.

Kemudian dibeli oleh Tergugat I Konvensi bersama Tergugat II Konvensi berdasarkan Akta Jual Beli No. 30/PPAT/T/IV/2001 tertanggal 30 April 2001 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I, dari Bochari Rachman, Zainuddin Ismail, Yudi Amiyudin, dan Andi Effendi kepada Buchari Rachman (bertindak untuk diri sendiri dan mewakili Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi), dan Zainuddin Ismail.

- 7) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 104 m² (erratus empat meter persegi dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 982/Kel. 8 Ulu yang diterbitkan pada tanggal 18 Desember 1984, tercatat atas nama Buchari Rachman, Zainuddin Ismail, Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi

Berdasarkan Akta Jual Beli 100/ A/SU-I/1998 antara Mohamad Husni Thamrin dengan Bochari Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, Yudi Amiyudin dan Andi Effendi, dibuat oleh Djamaluddin Zakaria, Notaris di Palembang tertanggal 23 Oktober 1998.

Kemudian dibeli oleh TERGUGAT I DAN TERGUGAT II berdasarkan Akta jual Beli No. 34/PPAT/T/IV/2001 tertanggal 30 April 2001 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I, dari Bochari Rachman, Zainuddin Ismail, Yudi Amiyudin, dan Andi Effendi kepada Buchari Rachman (bertindak untuk diri sendiri dan mewakili Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi), dan Zainuddin Ismail.

- 8) Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 159 m² (erratus lima puluh erratus meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 983/ Kel. 8 Ulu yang diterbitkan pada tanggal 18 Desember 1984, tercatat atas nama Alm. Buchori Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi;

Berdasarkan Akta Jual Beli No. 99/ A/SU-I/1998 antara Mohamad Husni Thamrin dengan Bochari Rachman, Zainuddin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail, Yudi Amiyudin dan Andy Effendy, dibuat oleh Djameluddin Zakaria, Notaris di Palembang tertanggal 23 Oktober 1998.

Kemudian dibeli oleh Tergugat I Konvensi bersama Tergugat II Konvensi berdasarkan Akta Jual Beli No. 37/PPAT/T/IV/2001 tertanggal 30 April 2001 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I, dari . Bochari Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, Drs. Yudi Amiyudin, dan Andi Effendi kepada Buchari Rachman (bertindak untuk diri sendiri dan mewakili Tergugat I Konvensi bersama Tergugat II Konvensi), dan Zainuddin Ismail;

- 9) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 924 m² (erratus ratus dua puluh empat meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1643 yang diterbitkan pada tanggal 6 Juni 1990, tercatat atas nama Bochari Rachman, Zainuddin Ismail, Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi

Berdasarka Akta Jual Beli 319/01/SU-I/1997 antara Andy Effendy dengan Alm. Bochari Rachman, Alm. Zainuddin Ismail. Andy Effendy, dan Yudi Amiyudin, dibuat oleh Hasanah, Notaris di Palembang tertanggal 11 Agustus 1997.

Kemudian dibeli oleh TERGUGAT I DAN TERGUGAT II berdasarkan Akta Jual Beli No. 71/PPAT/T/IX/2001 tertanggal 30 April 2001, yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I, dari Bochari Rachman, Zainuddin Ismail, Yudi Amiyudin, Andi Effendi kepada Bochari Rachman, (bertindak untuk diri sendiri dan mewakili Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi), dan Zainuddin Ismail.

- 10) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 1.333 m² (seribu tiga ratus tiga puluh tiga meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1841 yang diterbitkan pada tanggal 17 Juni 1996, tercatat atas nama Bochari Rachman R, Zainuddin Ismail, Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi;



Berdasarkan Akta Jual Beli No. 604/SU.1/1995 antara Kiman Toha dengan Alm. Bochari Rachman, Andy Effendy, Yudi Amiyudin, dan Zainuddin Ismail.

Kemudian dibeli oleh Tergugat I Konvensi bersama Tergugat II Konvensi berdasarkan Akta Jual Beli No. 35/PPAT/T/IV/2001, tertanggal 30 April 2001 dibuat oleh TURUT TERGUGAT I, dari Bochari Rachman, Zainuddin Ismail, Yudi Amiyudin, Andi Effendi kepada Bochari Rachman (bertindak selaku diri sendiri dan mewakili Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi), dan Zainuddin Ismail.

- 11) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan/Desa 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 225 m² (dua ratus dua puluh lima meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1858/Kel. 8 Ulu yang diterbitkan pada tanggal 13 Oktober 1997, tercatat atas nama Bochari Rachman Rahman, Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi dan Zainuddin Ismail.

Berdasarkan Akta Jual Beli No. 69 PPAT/T/IX/2001 tertanggal 11 September 2001 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I, dari Bochari Rachman, Zainuddin Ismail, Yudi Aminudin, Andy Efendi kepada Bochari Rachman, (bertindak untuk diri sendiri dan mewakili Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi), dan Drs. Zainuddin Ismail.

- 12) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 520 m² (lima ratus dua puluh meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 03/Kelurahan Silaberanti yang diterbitkan pada tanggal 30 November 2006 berlaku sampai tanggal 29 November 2026, tercatat atas nama Bochari Rachman, Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi dan Zainuddin Ismail.

Berdasarkan Akta Jual Beli No. 603/SU.I/1995 antara Bochari Rachman, Andi Effendi, Yudi Amiyudin, Zainuddin Ismail dengan Linda Mardiana/Kiman Toha yang dibuat oleh



TURUT TERGUGAT II, Notaris di Palembang, tertanggal 10 April 1995

Kemudian dibeli oleh Tergugat I Konvensi bersama Tergugat II Konvensi berdasarkan Akta Jual Beli No. 28/PPAT/T/2001 tertanggal 30 April 2001, yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I, Notaris di Palembang, dari Bochari Rachman, Andi Effendi, Yudi Amiyudin, Zainuddin Ismail kepada Bochari Rachman, Tergugat I Konvensi bersama Tergugat II Konvensi dan Zainuddin Ismail.

- 13) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 134 m² (seratus tiga puluh empat meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.2/Silaberanti (dh 8 Ulu) yang diterbitkan pada tanggal 30 November 2006 (masa berlaku sampai dengan 29 November 2026) dan SU 08/Silaberanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi;

Berdasarkan Akta Jual Beli 131/8/SU.I/1999 antara PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dengan Alm. Bochari Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, Yudi Amiyudin, dan Andy Effendy, dibuat oleh Heniwati, Notaris di Palembang tertanggal 1 April 1999

Kemudian dibeli oleh Tergugat I Konvensi bersama Tergugat II Konvensi berdasarkan Akta Jual Beli No. 32/PPAT/T/2001, tertanggal 30 April 2001 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT IV, dari Alm. Bochari Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, Yudi Amiyudin, dan Andy Effendy, kepada Alm. Bochari Rachman, Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi dan Alm. Zainuddin Ismail.

11. Bahwa dalam rangka mengembangkan dan memenuhi sarana dan prasarana Universitas Bina Darma, Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi bersama Bochari Rachman dan Zainuddin Ismail melakukan pembelian beberapa aset tanah dan bangunan dengan dana yang bersumber dari pinjaman Bank dengan jaminan asset-aset milik Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II (Revitalisasi / monetize Aset milik pribadi).



Pembelian Aset-Aset Melalui Dana Pinjaman Bank Dengan Menggunakan Jaminan Aset-Aset Milik Tergugat I Konvensi Dan Tergugat II Konvensi.

- 1) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan/Desa 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 974 m² (erratus ratus tujuh puluh empat meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 478 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 1981 tercatat atas nama Bochari Rachman, Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi dan Zainuddin Ismail.

Berdasarkan Akta Jual Beli No. 982/2001 tertanggal 3 Oktober 2001, yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT IV, dari Mathius Chandra kepada Prof. Ir. Bochari Rachman, MSc (bertindak untuk diri sendiri dan mewakili Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi), dan Drs. Zainuddin Ismail.

- 2) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan/Desa 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 624 m² (enam ratus dua puluh empat meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1857/Kel.8 Ulu yang diterbitkan pada tanggal 13 Oktober 1997, tercatat atas nama Bochari Rachman, Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, dan Zainuddin Ismail.

Berdasarkan Akta Jual Beli No.95/PPAT/T/XI/2001 tanggal 07 November 2001, yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I dari Haji Almakmur kepada Bochari Rachman, Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi dan Zainuddin Ismail.

- 3) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 497 m² (empat ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak MiHk (SHM) No. 779/8 Ulu yang diterbitkan pada tanggal 13 September 1983, tercatat atas nama Buchori Rachman, Zainuddin Ismail, Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi

Berdasarkan Akta Jual Beli No. 90/PPAT/T/X/2001 tertanggal 18 Oktober 2001, dibuat oleh TURUT TERGUGAT I, Notaris di Palembang dari Ferry Corly, Makyani kepada Prof. Bochari



Rachman, Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi dan Drs. Zainuddin Ismail.

- 4) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 104 m² (seratus empat meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 4/Silaberanti yang diterbitkan pada tanggal 13 Desember 2006 (berakhir pada 12 Desember 2026), tercatat atas nama Alm. Buchori Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi.

Berdasarkan Akta Jual Beli No.124/7/SU.I/1998 antara PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dengan Alm. Zainuddin Ismail, dibuat oleh Jeanne Pattinama, Notaris di Palembang tertanggal 13 Oktober 1998.

Kemudian dibeli oleh Tergugat I Konvensi bersama Tergugat II Konvensi berdasarkan berdasarkan Akta Jual Beli No. 32/PPAT/T/2001, tertanggal 30 April 2001 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT IV.

- 5) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 605 m² (enam ratus lima meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1651 yang diterbitkan pada tanggal 13 Juli 1990, tercatat atas nama Bochari Rachman, Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi I, dan Zainuddin Ismail,

Berdasarkan Akta Jual Beli No. 24/PPAT/T/III/2002 tertanggal 6 Maret 2002 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I, dari Kesumawaty kepada Bochari Rachman, Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi dan Zainuddin Ismail.

- 6) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 7501/Lorok Pakjo yang diterbitkan pada tanggal 9 Juni 2006, tercatat atas Bochari Rachman.



Berdasarkan Akta Jual Beli No. 240/2007 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT VII, Notaris di Palembang pada tanggal 21 September 2007.

- 7) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 165 m² (seratus enam puluh lima meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 7499/Lorok Pakjo yang diterbitkan pada tanggal 9 Juni 2006, tercatat atas nams Bochari Rachman dan Zainuddin Ismail.

Berdasarkan Akta Jual Beli No. 307.45327/07 antara Alm. Bochari Rachman dan Alm. Zainuddin Ismail dengan Silvia Jum yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT VII, Notaris di Palembang tertanggal 2 November 2007.

- 8) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas .48 m² (empat puluh delapan meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.7821/Lorok Pakjo yang diterbitkan pada tanggal 8 April 2008, tercatat atas nama Bochari Rachman dan Zainuddin Ismail;

- 9) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 62 m² (enam puluh dua meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.7500 yang diterbitkan pada tanggal 9 Juni 2006, tercatat atas nama Bochari Rachman.

Berdasarkan Akta Jual Beli No. 241/2007 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT VII, Notaris di Palembang tertanggal 21 September 2007.

- 10) Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Tanjung Seteko, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 16.470 m² (enam belas ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No 3622/Tg. Seteko yang diterbitkan pada tanggal 10 Februari 2003 dan Surat Ukur No. 36/Tg.Seteko/2002 tanggal 28 Oktober 2002, tercatat atas nama TERGUGAT I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Akta Jual Beli No. 245/Idr/08/2009, tertanggal 25 Agustus 2009, yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT VIII, dari Siswanto kepada TERGUGAT I.

- 11) Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Tanjung Seteko, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 16.470 m2 (enam belas ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3623/Tg. Seteko yang diterbitkan pada tanggal 10 Februari 2003 dan Surat Ukur No. 35/Tg.Seteko/2002 tanggal 28 Oktober 2002, tercatat atas nama Zainuddin Ismail.

Berdasarkan Akta Jual Beli No. 246/Idr/08/2009 antara Roesmiyati dengan Alm. Zainuddin Ismail yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT VIII, Notaris di Palembang tertanggal 25 Agustus 2009.

- 12) Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Tanjung Seteko, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 16.470 m2 (enam belas ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3621/Tg. Seteko yang diterbitkan pada tanggal 10 Februari 2003 dan Surat Ukur No. 34/Tg.Seteko/2002 tanggal 28 Oktober 2002, tercatat atas nama Bochari Rachman.

Berdasarkan Akta Jual Beli No. 252/Idr/08/2009 dari Susanto kepada Alm. Bochari Rachman yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT VIII, Notaris di Palembang pada tanggal 25 Agustus 2009.

- 13) Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Pulau Semambu, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 20.000 m2 (dua puluh ribu meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 0076 yang terbit pada tanggal 20 Juni 2009, tercatat atas nama TERGUGAT II.

Berdasarkan Akta Jual Beli No. 247/Idr/08/2009 dari Suyanto kepada TERGUGAT II yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT VIII, Notaris di Palembang tertanggal 25 Agustus 2009.

Halaman 150 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Plg



14) Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Pulau Semambu, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 5.964 m² (lima ribu sembilan ratus enam puluh empat meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 0097, tercatat atas nama Bochari Rachman.

15) Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Pulau Semambu, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 26.695 m² (dua puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh lima meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 354 yang diterbitkan pada tanggal 30 Januari 2014, tercatat atas nama Bochari Rachman.

Berdasarkan PPJB No.77 antara Hellena dengan Alm. Bochari Rachman yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT V, Notaris di Palembang tertanggal 31 Desember 2009.

16) Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Sakatiga, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 144 yang diterbitkan pada tanggal 15 Januari 1980, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman.

Berdasarkan PPJB No.77 antara Hellena dengan Alm. Bochari Rachman yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT V, Notaris di Palembang tertanggal 31 Desember 2009.

17) Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Tanjung Seteko, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 19.995 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 468/Tg. Seteko yang diterbitkan pada tanggal 24 Oktober 1984, tercatat atas nama Bochari Rachman, dan Zainuddin Ismail.

Berdasarkan Akta Jual Beli No. 020/Ildr/ 01/ 2010 antara Senny Seniorita dengan Bochari Rachman, Zainuddin Ismail yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT VIII, Notaris di Palembang tertanggal 7 Januari 2010.



- 18) Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Pulau Semambu, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 13.780 m² (tiga belas ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 0095, tercatat atas nama Zainuddin Ismail,,
- 19) Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Pulau Semambu, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 9.343 m² (sembilan ribu tiga ratus empat puluh tiga meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 0096 yang diterbitkan pada tanggal 2 Mei 2011 dan Surat Ukur. No. 83/Pulau Sernarnbu/2011 tanggal 28 Maret 2011, tercatat atas nama Zainuddin Ismail.
- 20) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 117 m² (seratus tujuh belas meter persegi), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1159 yang diterbitkan pada tanggal 7 Maret 1986, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi dan Zainuddin Ismail.
Berdasarkan Akta Jual Beli No. 110/6/SU.I/2000 antara Haji Kasim Manaf dengan Amran Halim, Alm. Bochari Rachman, Alm. Zainuddin Ismail yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT IV, Notaris di Palembang tertanggal 22 Februari 2000
Kemudian dibeli oleh TERGUGAT I DAN TERGUGAT II berdasarkan Akta Jual Beli No. 70/PPAT/T/IX/2001 tertanggal 11 September 2001, yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I. dari Amran Halim, Alm. Bochari Rachman, Alm. Zainuddin Ismail kepada Alm. Bochari Rachman, Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Alm. Zainuddin Ismail.
- 21) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang. Provinsi Sumatera Selatan dengan Luas 39 m² (tiga puluh sembilan meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 7820/Lorok Pakjo yang diterbitkan pada tanggal 8 April 2008, tercatat atas nama Prof. Bochari Rachman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Akta Jual Bell No. 238/2008, dibuat oleh TURUT TERGUGAT VII, Notaris di Palembang tertanggal 16 Juni 2008;

- 22) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 500 m² (lima ratus meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 64/ 8 Ulu yang diterbitkan pada tanggal 23 Mei 1975, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi dan Alm. Zainuddin Ismail.

Berdasarkan Akta Jual Beli No. 643/SU.1/2013 tertanggal 18 Juni 2013, yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT VI, dari Alm. Buchori Rachnan selaku kuasa dari Mursyida Aminy Zainal, Agny Irsyad, Athrnarn Mufti, Azhari Irham, Adis Sabrina dan Azrni Irawan dengan Alm. Buchori Rachman, , Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi dan Alm . Zainuddin Ismail.

- 23) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 364 m² (tiga ratus enam puluh empat meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1911 yang diterbitkan pada tanggal 29 Juni 2016, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman.

- 24) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 300 m² (tiga ratus meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1910 yang diterbitkan pada tanggal 21 Juni 2016, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi dan Alm. Zainuddin Ismail.

- 25) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecainatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 82 m² (delapan puluh dua meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1138/Silaberanti yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Buchori Rachman, Alm. Zainuddin Ismail.

Berdasarkan Akta Jual Beli No. 13/ 2013 antara Tn. Ahmad Yani (mewakili M. Talib, Samsinar, Nurbaya, Pati Murang, dan Alex

Halaman 153 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fauzi selaku para saksi waris alm Daspa binti H. Aman dan alm. Usman) dengan Tn. Alm. Bochari Rachman dan Alm. Zainuddin Ismail yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I, Notaris di Palembang tertanggal 5 Maret 2013

- 26) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 135 m² (seratus tiga puluh lima meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 04.01.05.08.01140/ silaberanti yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Buchori Rachman, Alm. Zainuddin Ismail.

Berdasarkan Akta Jual Beli No. 09/ 2013 antara Ny. Yulia binti Asnawi dengan Alm. Bochari Rachman dan Alm. Zainuddin Ismail yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I, Notaris di Palembang tertanggal 20 Februari 2013.

- 27) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 90 m² (sembilan puluh meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 04.01.05.08.01137/ Silaberanti yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi;

Berdasarkan Akta Jual Beli No. 14/ 2013 tertanggal 19 Maret 2013 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I, dari Karnadi Bain kepada Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi;

- 28) Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Sakatiga, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas ±15.000 m² (kurang lebih lima belas ribu meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 145 yang diterbitkan pada tanggal 15 Januari 1980, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman.

Berdasarkan Akta Jual Beli No. 120/2013, yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT VIII, Notaris di Palembang tertanggal tanggal 28 Maret 2013.

- 29) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera



- Selatan dengan luas 59 m² (lima puluh Sembilan meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1080, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi;
- 30) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 43 m² (empat puluh tiga meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1083 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi dan Alm. Zainuddin Ismail.
- 31) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 71 m² (tujuh puluh satu meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1082 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, dan Alm. Zainuddin Ismail.
- 32) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 89 m² (delapan puluh sembilan meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1081 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, dan Alm. Zainuddin Ismail.
- 33) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 171 m² (seratus tujuh puluh satu meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1078 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, TERGUGAT II, TERGUGAT I, Alm. Zainuddin Ismail.
- 34) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 159 m² (seratus lima puluh sembilan meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1084, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi dan Alm. Zainuddin Ismail;

- 35) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 123 m² (seratus dua puluh tiga meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1079 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman.
- 36) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 51 m² (lima puluh satu meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1880 yang diterbitkan pada tanggal 30 Desember 2015, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman.
- 37) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 299 m² (dua ratus Sembilan puluh sembilan meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1069 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman.
- 38) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 97 m² (sembilan puluh tujuh meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1068 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman.
- 39) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 137 m² (seratus tiga puluh tujuh meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1085 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman .
- 40) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 297 m² (dua ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak



Milik (SHM) No. 1692 yang diterbitkan pada tanggal 7 Februari 1991, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman.

41) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 55 m² (lima puluh lima meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1136 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Buchori Rachman.

42) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 86 m² (delapan puluh enam meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1139 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Buchori Rachman.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, asset-aset Yayasan Bina Darma yang menaungi STMIK Bina Darma, STIE Bina Darma dan STBA Bina Darma (Sekolah Tinggi Bina Darma) yang telah digabung menjadi Universitas Bina Darma merupakan asset-aset yang dibeli menggunakan dana pribadi bukan dana yang bersumber dari Yayasan ataupun Universitas.

Bahwa Setifikat Hak Milik tanah dan bangunan merupakan bukti yang kuat dan sah akan kepemilikan tanah dan bangunan dimana nama-nama yang tercatat didalam sertifikat sebagai pemilik tanah dan bangunan tersebut.

Bahwa atas kepemilikan asset tersebut Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi tidak pernah melakukan pengalihan hak kepada siapapun termasuk kepada Penggugat Konvensi.

Bahwa atas kepemilikan asset tersebut, dipertegas dengan Surat Pernyataan Kepemilikan Aset tanggal 26 September 2008, yang ditandatangani oleh Bochari Rachman, Zainuddin Ismail, Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi dan bermaterai cukup dengan Tergugat III Konvensi sebagai saksi, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa aset-aset Universitas Bina Darma dimiliki oleh nama-nama tersebut di atas dengan masing-masing kepemilikan 25% (dua puluh lima persen);



- Segala penambahan, perubahan dan pelepasan aset-aset dilakukan dengan cara musyawarah mufakat dan/atau disetujui minimal 50% (lima puluh persen) pemilik aset;
- Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Tuan Suheriyatmono, SE., MM.,Ak. untuk menyatakan surat ini dalam suatu Akta Notaris dan menyelesaikan segala sesuatu yang diperlukan guna menjalankan kuasa ini.

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, aset-aset tersebut milik individu/pribadi yakni TERGUGAT I dan TERGUGAT II bersama Bochari Rachman dan Zainuddin Ismail, bukan milik PENGGUGAT dan atau Universitas Bina Darma.

E. Penggunaan Nama Pribadi Dalam Aset Tanah Dan Bangunan Yang Diklaim Milik Pengugat Konvensi Tidak Bertentangan Dengan Undang-Undang.

1. Bahwa Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi secara tegas menolak dalil Penggugat Konvensi mengenai aset-aset berupa tanah dan bangunan yang diklaim dibeli dengan menggunakan dana dari Penggugat Konvensi (*vide hal 34 s/d 74 Surat Gugatan*).
2. Bahwa menanggapi dalil Penggugat Konvensi tersebut, dapat Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi jelaskan, **oleh karena pembelian aset - asset/tanah dan bangunan menggunakan dana/uang pribadi Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi sebagaimana telah dijelaskan di atas, jadi sangat beralasan apabila aset-aset tersebut menggunakan nama pribadi/individu yang membeli aset tersebut.**

F. Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi Adalah Pembeli Tanah dan Bangunan Yang Beritikad Baik.

1. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas, bermula pada sekitar tahun 2001 diketahui terdapat perbedaan visi dan misi di antara Para Pendiri hingga terbagi menjadi dua kelompok, di mana Prof. Bochari Rachman dan Prof. Zainuddin Ismail tidak sepakat dengan Yudi Amiyuddin dan Andy Effendi yang mengusulkan untuk membubarkan Yayasan Bina Darma dan melakukan pembagian seluruh aset-aset milik Para Pendiri;
2. Bahwa, sebagai tindak lanjut dari perbedaan visi dan misi diantara para pendiri tersebut, Prof. Bochari Rachman memutuskan agar



Yayasan Bina Darma tetap berlanjut dan dengan memperhitungkan hak masing-masing para pendiri atas aset-aset yang dimiliki para pendiri yang ditumpangi STIE / Universitas Bina Darma, sehingga kemudian disepakati bahwa Yudi Amiyuddin dan Andy Effendi mengundurkan diri sebagai Pengurus Yayasan Bina Darma dengan meminta agar aset-aset mereka yang digunakan sebagai lokasi perkuliahan dapat dibeli;

3. Bahwa untuk memenuhi permintaan dari Yudi Amiyuddin dan Andy Effendi, Prof. Ir. H. Bochari Rachman, M.Sc kemudian meminta bantuan kepada Tergugat I KONVENSI dan Tergugat II Konvensi (pasangan suami istri) untuk dapat membeli aset-aset atas nama Yudi Amiyuddin dan Andy Effendi;

3. Bahwa, diketahui Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi kemudian bersedia melakukan pembelian aset-aset atas nama Yudi Amiyuddin dan Andy Effendi. Berdasarkan perhitungan, ditetapkan bahwa pihak Amiyuddin dan Andy Effendi akan dibayar masing-masing senilai Rp2.300.000.000,- (dua miliar tiga ratus juta rupiah) atas aset-aset yang akan diperjual belikan. Adapun jumlah tersebut telah ditransfer/dibayarkan kepada masing-masing pihak.

4. Bahwa seandainya pada saat itu (tahun 2001) Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi tidak mau membeli aset-aset milik Yudi Amiyudin dan Andi Evendi, sudah dapat dipastikan Yayasan Bina Darma Bubar dan kegiatan Universitas Bina Darma ditutup, akan tetapi oleh karena niat baik Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi maka dibelilah aset-aset milik Yudi Amiyudin dan Andi Efendi, sehingga Yayasan Bina Darma tidak jadi dibubarkan dan baru dibubarkan tahun 2012

5. Bahwa begitu besar jasa dan kontribusi Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi kepada Universitas Bina Darma, berbeda sebaliknya dengan Linda Unsrian CS yang tidak ada kontribusinya sama sekali dan tinggal menikmati saja.

Berdasarkan uraian di atas, menjadi bukti bahwa Tergugat I Konvensi adalah pembeli yang beritikad baik, dan oleh karenanya harus dilindungi oleh hukum atas kepemilikan aset-aset tersebut.

G. Aset Tanah dan Bangunan Milik Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi Tidak Pernah Dialihkan Kepada Penggugat Konvensi.

Halaman 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Plg



Bahwa setelah Yayasan Bina Darma dibubarkan, TERGUGAT I KONVENSI, TERGUGAT II KONVENSI, Bochari Rachman dan Zaenuddin Ismail tidak pernah mengalihkan/menghibahkan kepada Penggugat Konvensi, jadi tidak benar dalil Penggugat Konvensi yang menyatakan asset-aset tersebut beralih seiring dengan dibubarkannya Yayasan Bina Darma.

Bahwa Penggugat Konvensi, dalam uriaannya menyatakan "*Selanjutnya sejalan dengan kesepakatan para pendiri dan pengurus ex YBD yang tertuang dalam Akta Penegasan No. 13/2012 yang menyatakan bahwa seluruh kegiatan ex-YBD beralih kepada PENGUGAT, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Akta Pendirian YBD No. 93 / 1993, seluruh kekayaan ex-YBD beralih kepada PENGUGAT sebagai penerus dari kegiatan dari ex-YBD;*

Pasal 16 ayat (3) Akta Pendirian YBD No. 93/1993

"(3) Sisa dari harta kekayaan yayasan setelah dibayar dengan segala hutang dan kewajiban-kewajiban serta beban-beban lainnya diserahkan kepada badan badan yang tujuannya sama dengan yayasan ini." (vide angka 15 hal.23 Surat Gugatan)

Bahwa Penggugat Konvensi telah keliru dan menyesatkan dalam memahami ketentuan tersebut di atas, oleh karena ketentuan tersebut masih bersifat umum dan tidak menyebutkan secara eksplisit Yayasan Bina Darma Palembang. Didalam ketentuan tersebut juga tidak disebutkan "seluruh dari harta Yayasan dst....." tetapi hanya disebutkan "sisa dari harta Yayasan dst-----." Jadi tidak benar dalil Penggugat Konvensi yang mengklaim seluruh harta/kekayaan Yayasan Bina Darma beralih/diserahkan kepada Yayasan Bina Darma Palembang.

Bahwa ketentuan tersebut juga tidak bisa dijadikan dasar adanya pengalihan hak atas tanah dan bangunan dari para pemilik kepada Penggugat Konvensi, oleh karena pengalihan hak atas tanah dan bangunan harus dilakukan sesuai hukum pertanahan, apakah atas dasar pembelian, waris ataupun hibah.

H. Penguasaan Aset-Aset Secara Fisik Oleh Penggugat Konvensi Tidak Berarti Aset-aset tersebut Milik Penggugat Konvensi.

Bahwa Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi menolak secara tegas dalil Penggugat Konvensi yang pada pokoknya, adanya penguasaan secara fisik atas asset-aset tanah dan bangunan maka

Halaman 160 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Plg



dianggap sebagai pemilik atas asset-aset tanah dan bangunan tersebut (*vide hal.78 s/d 81 Surat Gugatan*).

Bahwa asset-aset tanah dan bangunan milik Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi yang selama ini digunakan untuk Kampus Universitas Bina Darma yang mana Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi mendapat biaya sewa dari Universitas Bina Darmna/Yayasan Bina Darma Palembang, jadi tidak benar kalau dikatakan Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi tidak keberatan atas atas penguasaan fisik tersebut oleh Penggugat seakan-akan asset-aset tersebut asset yang tidak bertuan yang dapat dihaki oleh pihak yang menguasai asset tersebut.

Bahwa Penggugat Konvensi telah keliru dalam memahami hukum-agraria Indonesia mengenai penguasaan fisik atas suatu objek tanah dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut berbunyi:

Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 tahun 1997 *"Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat:*

- (1) Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;*
- (2) Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau deso/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.";*

Bahwa ketentuan tersebut berlaku bagi tanah dan bangunan yang tidak ada pemiliknya atau tanah dan bangunan yang ditelantarkan, oleh pemiliknya, berbeda dengan perkara a quo, dimana Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi tercatat didalam Sertifikat tanah dan bangunan tersebut, Faktanya Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi mendapat biaya sewa dan sebelum adanya



perampasan kepengurusan Yayasan dan Universitas oleh Linda Unsriana Cs, Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi mengelola asset-aset tersebut.

I. Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi Beritikad Baik Dalam Menjalankan Kepengurusan Yayasan Dan Tidak Ada Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi menolak dengan tegas dalil Penggugat Konvensi pada halaman 82 s.d 96 Surat Gugatan yang pada pokoknya menyatakan Para Tergugat telah beritikad buruk melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa penggantian organ Yayasan Bina Darma Yudi Amiyudin dan Imas Maskini sudah sesuai ketentuan yang berlaku, baik yang diatur dalam AD/ART Yayasan maupun ketentuan lainnya, dan dilakukan secara baik-baik. Faktanya mereka tidak ada yang keberatan atas penggantian tersebut. Jadi tidak benar dalil Penggugat Konvensi yang menyatakan Tergugat I Konevensi punya itikad buruk dengan memanfaatkan ketidakpahaman Yudi Amiyudin dan Imas Maskini (vide angka 36 hal. 82 Surat Gugatan). **Dalil Penggugat ini patut dianggap telah merendahkan kemampuan intelektual Yudi Amiyudin, Imas Maskini, maupun Andi Efendi.**

Bahwa mengenai pembagian porsi kepemilikan aset Yayasan sebagaimana dalil Penggugat konvensi angka 37 hal,83 Surat Gugatan, hal tersebut tidak benar, oleh karena yang dibagi bukanlah aset milik Yayasan, tetapi aset mereka sendiri, dengan demikian tidak ada ketentuan yang dilanggar.

Bahwa sebagaimana diketahui bersama suatu ketentuan undang-undang tidak dapat diberlakukan surut, dengan demikian ketentuan Pasal 3 ayat 1 dan ayat (2) UU Yayasan tidak dapat diterapkan dalam peristiwa hukum tersebut sebelum UU Yayasan ada dan berlaku. Jadi tidak benar Tergugat I Konvensi bersama Tergugat II Konvensi, Prof, Bochari Rachman dan Prof Zaenudin Ismail telah mengalihkan dan membagikan kekayaan Yayasan.

Bahwa mengenai Akta Pernyataan No. 10, tertanggal 6 April 2001 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I, Notaris di Palembang, dimana pada pokoknya menyatakan bahwa Sertifikat-Sertifikat yang diagunkan/dijaminakan (*sehubungan dengan adanya perjanjian kredit Nomor: 2001/0139 antara YBD dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk kantor cabang Palembang*) merupakan aset-



aset milik Yayasan -quad non- yang ditandatangani Tergugat I Konvensi Bersama Tergugat II Konvensi, Prof.Bochari Rachman dan Prof. Zaenuddin Ismail sebagaimana dalil Penggugat Konvensi angka 38 hal, 84 Surat Gugatan. Hal itu bukan bukti kepemilikan namun adalah merupakan persyaratan yang diperlukan Bank dalam pemberian pinjaman, dan juga bukan merupakan peralihan hak.

Bahwa Surat Pernyataan bukanlah bukti kepemilikan hak atas tanah dan bangunan, suatu kepemilikan atas tanah dan bangunan dibuktikan dengan sertifikat yang mana nama yang tercatat didalam sertifikat dialah pemiliknya atas tanah dan bangunan tersebut, dan segala peralihannya harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Jadi tidak benar kesimpulan sesat Pengugat Konvensi yang menyatakan aset-aset tersebut milik Penggugat Konvensi dengan mendasari Surat Pernyataan tersebut.

Bahwa mengenai Akta Pernyataan Pemilikan Tanah dan Bangunan dengan Kuasa No. 250 tertanggal 4 Oktober 1996, yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II, Notaris di Kota Palembang, yang pada halaman 3 menyebutkan :

- *Bahwa uang pembelian dari ketiga bidang tanah tersebut adalah uang Yayasan Bina Dharma, STMIK dan STIE yang berkedudukan di Palembang, selanjutnya disebut juga "Yayasan"*
- *Bahwa pembelian dari ketiga bidang tanah berikut bangunan gedung tersebut dilakukan atas nama para penghadap agar status dari tanah-tanai tersebut tidak berubah karena Yayasan tidak bisa memiliki tanah Hak Milik. “ (vide angka 39 hal.84, Surat gugatan). Secara fakta yuridis yang nyata hal tersebut tidak benar dan perlu dibuktikan lebih lanjut atas klaim Penggugat Konvensi tersebut. Sebagaimana penjelasan sebelumnya, hal inipun adalah untuk keperluan persyaratan perbankan. Bukan bukti kepemilikan maupun bukti peralihan hak.*

Bahwa mengenai pencantuman kekayaan awal Yayasan Bina Dharma Palembang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian Yayasan Bina Dharma Palembang sebagaimana dalil Penggugat Konvensi angka 45 hal.88, bukanlah sesuatu yang melawan hukum, oleh karena faktanya modal awal yang disetor para pendiri sebagai kekayaan awal sebesar Rp.,30.000.000 dan tidak ada kekayaan lainnya. Bagaimana mungkin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikaitkan kekayaan Yayasan Bina Darma yang telah dibubarkan dianggap menjadi kekayaan Yayasan Bina darma Palembang yang notabene berbeda Yayasan.

Bahwa mengenai Laporan Keuangan Yayasan Bina Darma Palembang Tahun Buku 2012 dan 2013 yang mencantumkan aset-aset Yayasan termasuk aset tidak bergerak (vide angka 47, hal. 89 dan 90 Surat Gugatan), tidak dapat dijadikan dasar hukum bahwa aset-aset tersebut milik Penggugat Konvensi, tanpa adanya peristiwa hukum peralihan hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa bukti kepemilikan aset tanah dan bangunan didasarkan pada sertifikat tanah dan bangunan, bukan Laporan Keuangan sebagaimana dalil Penggugat Konvensi tanpa adanya bukti perbuatan pengalihan hak berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.

Bahwa mengenai adanya pernyataan Tergugat I konvensi dalam Perjanjian Pembiayaan berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah dengan Turut Tergugat X sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Pembiayaan No. 18 tanggal 5 April 2017, dibuat dan ditandatangani di hadapan Ny. Emadiantini, S.H., Notaris di Kota Palembang (" Akta Perjanjian Pembiayaan No. 18/2017"). Dalam perjanjian pembiayaan tersebut yang dijadikan sebagai objek jaminan/Musyarakah Mutanaqishahnya adalah aset-aset tanah dan bangunan milik ex-YBD -quad non - yang digunakan untuk refinancing Penggugat Konvensi dan secara faktual, aset-aset tersebut juga telah diakui secara tegas oleh Tergugat I Konvensi (vide angka 48 hal.91, Surat Gugatan), adalah tidak benar, karena yang dijadikan jaminan adalah asset-aset milik pribadi Tergugat I Konvensi bersama Tergugat II Konvensi, Prof. Bochari Rachman, dan Prof Zaenudin Ismail.

Bahwa mengenai adanya kontrol penuh Yayasan Bina Darma Palembang oleh Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi yang dituduhkan Penggugat Konvensi (vide angka 49 hal. 91 Surat Gugatan), merupakan tuduhan yang mengada-ada, oleh karena dalam menjalankan Yayasan sesuai dengan ketentuan yang ada dan atas bimbingan dan pengawasan organ Yayasan, apalagi Tergugat V Konvensi juga menjabat sebagai Pengawas Yayasan.

Bahwa selama Tergugat I Konvensi menjabat Ketua Yayasan, tidak pernah timbul masalah dan Universitas Bina Darma yang dikelola Tergugat II

Halaman 164 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konvensi, Prof. Bochari Rachman dan Prof. Zainuddin bisa berkembang baik sampai diambil alih oleh Sunda Ariana, Linda Unsriana, Fery Corly, SE, Msi, Ak, Ade Kemala Jaya dan mengalami penurunan kuantitas maupun kualitas, hal ini membuktikan, pengelolaan Yayasan dilakukan secara baik sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dengan kemampuan management yang memadai dari para pengurus.

Bahwa mengenai upaya penyelesaian dan pengakuan kesalahan oleh Para Tergugat sebagaimana dalil Penggugat Konvensi pada angka 58 hal, 97, Surat Gugatan, adalah tidak benar, dimana Penggugat telah keliru dan mengambil kesimpulan yang salah atas peristiwa hukum tersebut. Justru Penggugat sendiri yang tidak komitmen atas perjanjian perdamaian yang dibuatnya, dan membawanya kearah yang menyesatkan untuk kepentingan pribadinya;

J. Penggugat Konvensi Tidak Dirugikan Justru Tergugat I Konvensi Yang Dirugikan.

Bahwa Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi menolak secara tegas, dalil Penggugat Konvensi yang menyatakan telah mengalami kerugian material karena kehilangan kekayaan sebesar Rp. 50.399.420.000 (lima puluh miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu Rupiah) dan kerugian imateriil yaitu ketidakpastian atas keberlangsungan kegiatan pendidikan Universitas Bina Darma sebagai badan pelaksana/ usaha dari Penggugat Konvensi di masa depan dan citra Pengugat Konvensi sebagai yayasan dan/ atau institusi pendidikan yang tercoreng (*vide angka 74 hal.113 Surat Gugatan*)

Bahwa dalil tersebut sangatlah tidak berdasar, mengingat aset-aset tersebut dikuasai oleh Penggugat Konvensi yang mana juga diakui sendiri dalam gugatannya hal 78 yang pada pokoknya menyatakan :

Penggugat adalah benar merupakan pihak yang menjalankan penguasaan fisik atas aset-aset tidak bergerak dalam bentuk tanah dan bangunan yang disebutkan di atas dengan jumlah total aset-aset tidak bergerak sejumlah 55 (lima puluh lima) aset tidak bergerak berupa tanah dan bangunan dengan bentuk kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik dan sertifikat hak guna bangunan yang menjadi objek perkara dalam Gugatan ini. Penguasaan fisik yang dimaksudkan oleh PENGUGAT dapat dibuktikan dengan adanya bangunan-



bangunan yang didirikan untuk kegiatan PENGGUGAT dalam bidang pendidikan sebagaimana dituangkan dalam Akta Pendirian YBDP No. 12/2012, SK Penggabungan Universitas, dan SK.Menristekdikti Tahun 2017;

Hal tersebut menjadi fakta hukum yang tak terbantahkan dan tidak perlu dibuktikan lagi dalam persidangan akan keberadaan aset-aset tersebut berikut dokumen-dokumen kepemilikannya. Bagaimana mungkin dapat dikatakan mengalami kerugian sedangkan Penggugat Konvensi sendiri yang menguasai secara fisik berikut dokumen-dokumen kepemilikan asset-aset tersebut, justru Tergugat I Konvensi dan Tergugat II yang mengalami kerugian, oleh karena sebagai pemilik tidak dapat menguasai dan menikmati asset-aset tersebut

K. Tidak Terpenuhinya Unsur Pasal 1365 KUHPerdara

Bahwa dalil-dalil PENGGUGAT KONVENSI mengenai unsur-unsur dalam pasal 1365 KUHPerdara sebagaimana yang Penggugat adalah dalil-dalil yang sangat tidak berdasar serta cenderung mengada-ada dimana dalil tersebut semata-mata demi kepentingan Penggugat agar mendapatkan keuntungan dengan cara apapun;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, tuduhan adanya perbuatan melawan hukum kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak benar dan harus ditolak.

Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam konteks Pasal 1365 KUHPerdara sebagaimana dijelaskan oleh Dr. Munir Fuady (*Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum Kontemporer, PT.Citra Aditya Bakti, cet.5, 2017, hal. 10.*), adalah:

- Adanya suatu perbuatan dan Perbuatan tersebut melanggar hukum.
- Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
- Adanya kerugian bagi korban.
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.



Unsur-unsur perbuatan melanggar hukum bersifat kumulatif sehingga semua unsur tersebut harus terpenuhi, apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut bukan perbuatan melawan hukum.

- *Unsur “adanya suatu perbuatan dan Perbuatan tersebut melanggar hukum”, tidak terpenuhi.*

Bahwa dalil PENGGUGAT KONVENSI mengenai pergantian Pengurus Yayasan Bina Darma (sudah dibubarkan) pada tahun 2001 dari Ivan Adianto dan Imas Maskini kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II seperti membeli “kursi” dengan itikad buruk, (vide hal.110 Gugatan) adalah dalil yang tidak benar dan PENGGUGAT tidak punya kapasitas untuk menilai dan mencampuri urusan tersebut, oleh karena peristiwa tersebut jauh sebelum adanya Yayasan Bina Darma Palembang.

Bahwa justru TERGUGAT I dan TERGUGAT II menjadi penyelamat Yayasan Bina Darma karena pada saat itu akan dibubarkan oleh Para Pendiri karena perbedaan visi misi diantara Para Pendiri. Masuknya TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam jajaran pengurus Yayasan bukanlah secara gratis apalagi dengan cara-cara yang melanggar hukum sebagaimana masuknya Linda Unsriana CS dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh hukum, masuk TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan membawa modal yang cukup besar untuk menyelamatkan Yayasan.

Bahwa dalil Penggugat Konvensi yang pada pokoknya menuduh Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi bersama Bochari Rachman dan Zaiunudin Ismail hendak menguasai harta Yayasan Bina Darma sebagaimana dicantumkan dalam perubahan Akta Pendirian sebesar $\frac{1}{4}$ bagian masing-masing dan modal awal pendirian Yayasan Bina Darma Palembang (Akta No12/2012) hanya Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah (vide hal.111 Gugatan), merupakan dalil yang tidak berdasar.

Bahwa pencantuman tersebut bukannya tanpa dasar, oleh karena asset-aset tersebut milik individu-individu bukan milik Yayasan sebagaimana dijelaskan di atas.

Bahwa masuknya Tergugat X Konvensi, Tergugat XI Konvensi dan Tergugat XII Konvensi sebagai Pengurus Yayasan Bina Darma Palembang sudah sesuai prosedur dan persyaratan, dan mereka sudah dewasa/cakap hukum karena sudah berusia diatas 18



tahun, jadi tidak benar kalau mereka dikatakan PENGUGAT belum dewasa karena mereka belum berusia 21 tahun. Batas minimal usia dewasa adalah 18 tahun atau sudah menikah sebagaimana diatur dalam UU Pemilu, dan UU lainnya.

Bahwa tidak benar Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi menolak verifikasi tanah dan bangunan sebagaimana dalil PENGUGAT (vide hal.102 Gugatan), justru Linda Unsriana Cs (PENGUGAT) yang menolak dilakukannya verifikasi tanah dan bangunan dengan cara-cara yang baik, namun justru terus mengintimidasi dan menekan Tergugat I dan II Konvensi,

- *Unsur "adanya kesalahan", tidak terpenuhi.*

Bahwa penggunaan nama Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi dalam aset-aset bukanlah bentuk penyalahgunaan wewenang atau jabatan pada saat menjabat sebagai pengurus Yayasan sebagaimana yang didalilkan PENGUGAT (vide hal.113 Gugatan), karena aset-aset tersebut memang milik pribadi sebagaimana telah dijelaskan secara detail dan dasar yuridisnya di atas. Jadi dalam hal ini tidak ada undang-undang yang dilanggar.

- *Unsur "adanya kerugian", tidak terpenuhi.*

PENGUGAT mendalilkan telah mengalami kerugian sebagaimana diuraikan pada hal.13 Gugatan yang pada pokoknya :

Penggugat Secara Materiil yaitu kehilangan kekayaan yang signifikan karena Tanah dan Bangunan Untuk Kegiatan Yayasan ternyata dimiliki oleh pihak lain senilai Rp. 50.399.420.000 (lima puluh miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu Rupiah) dan kerugian imateriil yaitu ketidakpastian atas keberlangsungan kegiatan pendidikan Universitas Bina Darma sebagai badan pelaksana/ usaha dari PENGUGAT di masa depan dan citra PENGUGAT sebagai yayasan dan/ atau institusi pendidikan yang tercoreng;

Bahwa dalil tersebut sangat mengada-ada, bagaimana dikatakan mengalami kerugian materiil sedangkan PENGUGAT menguasai asset-aset tersebut baik secara fisik maupun surat-surat asset tersebut, justru TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang mengalami



kerugian karena sebagai pemilik tidak bisa menikmati asset-aset tersebut.

Bahwa klaim adanya kerugian imateril dengan beralih adanya ketidakpastian keberlangsungan kegiatan Pendidikan Universitas Bina Darma dan tercorengnya nama PENGUGAT merupakan dalil yang tidak berdasar, karena faktanya kegiatan Pendidikan Universitas Bina Darma masih berjalan.

- *Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.*

Dalam perkara ini jelas PENGUGAT tidak mengalami kerugian sebagaimana dijelaskan di atas, sehingga tidak perlu dijelaskan kausalitasnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalil Penggugat sebagaimana disebutkan di atas adalah dalil yang tidak berdasar sehingga sudah selakinya dalil Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

L. Mengenai Uang Paksa (*dwangsom*)

Bahwa Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi menolak dengan tegas Petitum Penggugat pada angka 9 hal.141 Gugatan terkait uang paksa (*dwangsom*) yang pada intinya meminta Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* untuk menetapkan uang paksa kepada Para Tergugat sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan apabila Para Tergugat tidak melaksanakan putusan ini.

Bahwa Petitum tersebut sangat mengada-ada, oleh karena apabila Para Tergugat tidak melaksanakan putusan ini yakni melakukan proses balik nama secara sukarela maka Penggugat dapat melakukan proses balik nama sendiri, jadi tidak beralasan meminta uang paksa kepada Para Tergugat.

Bahwa dalil Penggugat Konvensi yang memohon untuk ditetapkan uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Tergugat Konvensi akan tetapi Penggugat Konvensi tidak menjelaskan dasar hukum mengenai uang paksa dalam Gugatannya sebagaimana kaidah hukum yang berlaku. Bahwa terkait tidak dijelaskannya dasar hukum mengenai uang paksa (*dwangsom*) dalam sebuah Gugatan, Mahkamah Agung melalui Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI melalui Putusan Nomor : 34K/Sip/1954/ tanggal 28 September 1955 dimana dalam putusannya



memberikan pertimbangan hukum mengenai uang paksa (*dwangsom*) yakni sebagai berikut:

"tuntutan uang paksa tidak dapat diterima karena tidak jelas dasar hukumnya"

Berdasarkan uraian diatas, maka dalil Penggugat sebagaimana disebutkan diatas adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum sehingga sudah selayaknya dalil Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Jawaban Tergugat X Konvensi, Tergugat XI Konvensi dan Tergugat XII Konvensi

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Tergugat X Konvensi, Tergugat XI Konvensi dan Tergugat XII Konvensi dalam Eksepsi diatas adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Pokok Perkara;
2. Bahwa Tergugat X Konvensi, Tergugat XI Konvensi dan Tergugat XII Konvensi menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat X Konvensi, Tergugat XI Konvensi dan Tergugat XII Konvensi dalam Jawaban ini;
3. Bahwa dalam hal ini, Konvensi, Tergugat XI Konvensi dan Tergugat XII Konvensi hanya akan menyampaikan Jawaban sepanjang menyangkut kepentingan Tergugat X Konvensi, Tergugat XI Konvensi dan Tergugat XII Konvensi;
4. Bahwa sebelum Tergugat X Konvensi, Tergugat XI Konvensi dan Tergugat XII Konvensi menjawab, maka ada hal mendasar yang perlu disampaikan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* sebagai bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* berupa pertanyaan hukum yakni: **apakah menurut hukum aset-aset yang Penggugat Konvensi sampaikan dalam gugatannya adalah benar kekayaan Penggugat Konvensi ?**
5. Bahwa pertanyaan hukum diatas menjadi penting untuk dijawab melalui persidangan yang mulia ini, karena bila menurut hukum aset-aset yang Penggugat sebutkan dalam gugatannya adalah bukan termasuk kekayaan Penggugat, maka sesungguhnya secara keseluruhan gugatan dan/atau dalil-dalil Penggugat adalah gugatan yang tidak berdasar. Bahwa demi terpenuhinya asas dalam hukum acara perdata yakni "***audi et alteram partem***", maka izinkan Tergugat



X, XI dan XII menyampaikan pokok-pokok uraian mengenai pandangan hukum terkait siapa pemilik sah secara hukum atas aset-aset yang Penggugat sebutkan dalam gugatannya yang selanjutnya akan Tergugat X, XI dan XII uraikan dibawah ini;

6. **Aset-Aset Dalam Perkara A Quo Adalah Aset Milik Alm. Prof. Ir. H. Bochari Rachman, M.Sc. Prof. Dr. Zainuddin Ismail, Rifa Ariani, S.E (Tergugat II Konvensi), dan Suheriyatmono, S.E.Ak (Tergugat I Konvensi)**

a) Bahwa mengenai sejarah Yayasan Bina Darma, Yayasan Bina Darma Palembang, serta sejarah pembelian dan pemilikan asset atas nama Prof. Ir. H. Bochari Rachman, M.Sc. Prof. Dr. Zainuddin Ismail, Rifa Ariani, S.E (Tergugat II Konvensi), dan Suheriyatmono, S.E.Ak (Tergugat I Konvensi), adalah sebagaimana telah diuraikan secara jelas dalam Jawaban Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi diatas tadi;

b) Lebih lanjut, tanpa adanya pemanfaatan / Revitalisasi/ Monetize aset-aset yang dimiliki oleh **Prof. Ir. H. Bochari Rachman, M.Sc., Drs. Zainuddin Ismail, M.Ba., Rifa Ariani, S.E.Ak. dan Suheriyatmono, S.E.Ak.,** sejatinya Yayasan Bina Darma maupun Universitas Bina Darma tidak memiliki dana untuk melakukan pembelian aset-aset atau tanah tanah lebih lanjut. Pemanfaatan aset-aset milik **Prof. Ir. H. Bochari Rachman, M.Sc., Drs. Zainuddin Ismail, M.Ba., Rifa Ariani, S.E.Ak. (Tergugat II) dan DR. Suheriyatmono, S.E.Ak. (Tergugat I) oleh para pemiliknya untuk pihak Universitas Bina Darma lah yang memungkinkan pada akhirnya Universitas Bina Darma dapat berkembang;**

c) Selanjutnya ditemukan fakta bahwa terhadap tanah-tanah yang dimiliki dan tercatat atas nama Prof. Ir. H. Bochari Rachman, M.Sc., Drs. Zainuddin Ismail, M.Ba., Rifa Ariani, S.E.Ak. dan Suheriyatmono, S.E.Ak., kemudian dijaminkan kepada pihak bank sebagai jaminan kredit. Adapun atas dana yang diperoleh dari fasilitas kredit tersebut kemudian diperuntukan untuk melakukan pembelian tanah-tanah lebih lanjut.

d) Dengan demikian, terlihat bahwa tanah-tanah yang dibeli sepanjang penyelenggaraan Universitas Bina Darma merupakan hasil revitalisasi daripada aset-aset atau tanah-tanah milik Prof. Ir. H. Bochari Rachman, M.Sc., Drs. Zainuddin Ismail, M.Ba., Rifa Ariani,



S.E.Ak. dan Suheriyatmono, S.E.Ak. Adapun tanah-tanah tersebut hanya dipinjamkan kepada Universitas Bina Darma untuk dapat digunakan sebagai lokasi perkuliahan;

- e) Bahwa selain argumen diatas, hal lain yang membuktikan bahwa aset-aset tersebut adalah milik Prof. Ir. H. Bochari Rachman, M.Sc., Drs. Zainuddin Ismail, M.Ba., Rifa Ariani, S.E.Ak. (Tergugat II) dan Suheriyatmono, S.E.Ak. (Tergugat I), terlihat bahwa dalam perjanjian kredit yang dilakukan oleh pihak Yayasan Bina Darma maupun Yayasan Bina Darma Palembang, yang menjadi jaminan bagi kredit-kredit adalah aset berupa tanah-tanah milik Prof. Ir. Bochari Rachman, M.sc, Suheriyatmono, SE., MM.,Ak. (Tergugat I), Rifa Ariani,SE.,Ak (Tergugat II), dan Drs. Zainuddin Ismail. Selain itu, keempat orang tersebut juga turut menjadi penanggung (*borg*) (T X, XI, XII-2E) bagi segala kredit-kredit tersebut;
- f) Selanjutnya, pengakuan kepemilikan tanah-tanah tersebut diatas adalah milik Prof. Ir. H. Bochari Rachman, M.Sc., Drs. Zainuddin Ismail, M.Ba., Rifa Ariani, S.E.Ak. (Tergugat II) dan Suheriyatmono, S.E.Ak (Tergugat I) juga dapat dilihat dalam berbagai akta-akta pembiayaan atau akta pemberian pinjaman kepada Yayasan Bina Darma maupun Yayasan Bina Darma Palembang, beberapa diantaranya yakni:
- 1) Perjanjian Kredit Nomor 013.011 (dengan Bank Negara Indonesia (BNI) (T X, XI, XII-2A);
 - 2) Perjanjian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah Nomor 18 (dengan Bank Mandiri Syariah) (T X, XI, XII-2B);
 - 3) Perjanjian Akad Pembiayaan Al-Musyarakah *Line Facility* Nomor 22 (dengan Bank Mandiri Syariah) (T X, XI, XII-2C);
 - 4) Perjanjian Akad Pembiayaan Al-Musyarakah *Line Facility* Nomor 23 (dengan Bank Mandiri Syariah) (T X, XI, XII-2D).

Bahwa di dalam perjanjian-perjanjian kredit tersebut di atas, tanah-tanah yang dibebankan hak tanggungan sebagai jaminan diakui bukanlah milik dari pihak Yayasan (Yayasan Bina Darma maupun Yayasan Bina Darma Palembang), melainkan milik dari pihak-pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat-sertifikat tanah tersebut, yakni Prof. Ir. H. Bochari Rachman, M.Sc., Drs. Zainuddin Ismail,



M.Ba., Rifa Ariani, S.E.Ak (Tergugat II)., dan Suheriyatmono, S.E.Ak (Tergugat I);

- g) Selanjutnya, pengakuan kepemilikan tanah-tanah tersebut diatas adalah milik Alm. Prof. Ir. H. Bochari Rachman, M.Sc., Alm. Drs. Zainuddin Ismail, M.Ba., Rifa Ariani, S.E.Ak. (Tergugat II) dan Suheriyatmono, S.E.Ak (Tergugat I) juga dapat terlihat dari adanya fakta bahwa sejak dahulu hingga saat ini Universitas Bina Darma masih membayarkan uang sewa tanah dan bangunan kepada pemilik tanah yakni Alm. Prof. Ir. H. Bochari Rachman, M.Sc., (saksi warisnya termasuk Penggugat (dalam hal ini Linda Unsriana), Tergugat III, IV, V, VI), Alm. Drs. Zainuddin Ismail, M.Ba. (saksi warisnya), Rifa Ariani, S.E.Ak. (Tergugat II) dan Suheriyatmono, S.E.Ak (Tergugat I), walaupun faktanya sejak tahun 2021 khusus Tergugat I dan Tergugat II pihak Universitas Bina Darma tidak lagi memberikan uang sewa tanah dan bangunan itu tanpa alasan yang jelas. Dari fakta yang disebutkan, maka tergambar jelas bahwasanya aset-aset yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya adalah bukan aset milik YBD/YBDP apalagi Universitas Bina Darma;
- h) Bahwa merujuk uraian diatas lalu dihubungkan dengan dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum mengalihkan kekayaan Yayasan dimana faktanya Tergugat III, IV (yang notabene juga bertindak mewakili Penggugat), V, VI pernah dan bahkan masih menerima uang sewa hingga saat ini, maka sebenarnya Tergugat III, IV, V, VI juga telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar pasal 3 ayat 1 jo. pasal 5 UU Yayasan;
- i) Selain uraian diatas, dari fakta diatas juga sebenarnya turut menggambarkan ketidakkonsistenan Penggugat dalam gugatannya dimana pada satu sisi Linda Unsriana yang dalam hal ini mewakili Penggugat mengklaim bahwasanya aset-aset dalam gugatan *a quo* adalah milik Penggugat yang dengan sedemikian rupa dialihkan kepemilikannya oleh Para Tergugat akan tetapi disisi lain Linda Unsriana yang dalam perkara *a quo* juga duduk sebagai Tergugat IV selama bertahun-tahun bersama-sama dengan Tergugat III, V dan VI telah menikmati uang sewa bagian Alm. Prof. Ir. H. Bochari Rachman, M.Sc. sebagai salah satu pemilik aset-aset



dalam perkara *a quo* yang dibayarkan oleh Universitas Bina Darma. Dari uraian logis diatas sebenarnya cukup membuktikan bahwa dalil-dalil yang disampaikan Penggugat bahwa aset-aset dalam perkara *a quo* adalah milik Penggugat adalah tidak lebih dari dalil yang menyesatkan dan pemutarbalikan fakta guna mengaburkan fakta yang sesungguhnya terjadi yaitu pemilik aset-aset dalam perkara *a quo* adalah nama-nama yang tercantum dalam surat kepemilikan yakni Alm. Prof. Ir. H. Bochari Rachman, M.Sc., Alm. Drs. Zainuddin Ismail, M.Ba., Rifa Ariani, S.E.Ak. (Tergugat II) dan Suheriyatmono, S.E.Ak (Tergugat I);

- j) Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, aset-aset yang Penggugat maksud dalam perkara *a quo* **bukanlah milik YBD atau YBDP** atau Universitas Bina Darma sebagaimana yang Penggugat dalilkan melainkan adalah **milik Prof. Ir. H. Bochari Rachman, M.Sc., Drs. Zainuddin Ismail, M.Ba., Rifa Ariani, S.E.Ak. (Tergugat II), dan Suheriyatmono, S.E.Ak (Tergugat I),** sehingga oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menolak atau setidaknya tidaknya mengenyampingkan dalil Penggugat.

7. Tergugat X Konvensi, Tergugat XI Konvensi dan Tergugat XII Konvensi
Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

- a) Bahwa dalil Penggugat Konvensi dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat X Konvensi, Tergugat XI Konvensi dan Tergugat XII Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan sengaja mengalihkan atau terlibat dalam pengalihan kekayaan kekayaan Penggugat adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar, sehingga oleh karenanya Tergugat X Konvensi, Tergugat XI Konvensi dan Tergugat XII Konvensi menolak dengan tegas dalil Penggugat tersebut;
- b) Bahwa kalaulah menurut kajian hukum dan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap menyatakan aset-aset sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo* adalah benar dan sah milik Penggugat -*quad non*-, maka dalam gugatannya sudah seharusnya Penggugat menguraikan secara konkret apa dan bagaimana perbuatan melawan hukum dilakukan oleh Tergugat X, XI dan XII terkait pengalihan



kekayaan Penggugat. Bahwa dengan hanya menyatakan Tergugat X, XI dan XII dengan sengaja mengalihkan atau terlibat dalam pengalihan kekayaan kekayaan Penggugat tanpa disertai uraian secara konkret tentang apa dan bagaimana cara pengalihan kekayaan Penggugat tersebut dilakukan, maka dalam konteks hukum sesungguhnya dalil tersebut hanya sekedar kata-kata tanpa makna. Dari total sebanyak 142 halaman Gugatan Penggugat, tidak ada satu paragraf pun yang dapat menguraikan dan/atau menjelaskan secara konkret tindakan-tindakan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat X, XI dan XII sehingga kekayaan yang Penggugat klaim adalah miliknya menjadi beralih kepada Tergugat I, Tergugat II, Alm. Bochari Rachman (saksi warisnya mulai dari Tergugat III, IV, V, VI) serta Alm. Zainuddin Ismail (saksi warisnya mulai dari Tergugat VII, VIII, IX);

- c) Selanjutnya, hanya dengan menghubungkan kedudukan Tergugat X, XI dan XII dalam YBDP dengan beralihnya kekayaan yayasan berupa aset-aset tersebut yang menurut klaim sepihak dari Penggugat adalah milik Penggugat (sesungguhnya juga masih menjadi pertanyaan apakah secara hukum benar milik Penggugat atau sebenarnya jelas milik Tergugat I, Tergugat II, Alm. Bochari Rachman dan Alm. Zainuddin Ismail), lantas Penggugat dengan mudahnya mendalilkan bahwa beralihnya kekayaan Penggugat dikarenakan adanya keterlibatan Tergugat X, XI dan XII didalamnya tanpa mampu Penggugat uraikan dengan secara jelas apa dan bagaimana cara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat X, XI dan XII. Bahwa hanya karena seseorang dalam suatu instansi/lembaga/organisasi menduduki suatu kedudukan/jabatan dimana pada saat seseorang tersebut menduduki sebuah jabatan diduga terjadi perbuatan melawan hukum, maka tidak serta merta seseorang yang menduduki sebuah jabatan tersebutlah yang melakukan dan/atau turut terlibat dan harus bertanggung jawab (*in casu* Tergugat X, XI dan XII) atas perbuatan melawan hukum yang menurut Penggugat terjadi. Adapun haruslah tuduhan tersebut didasarkan pada uraian yang jelas tentang peristiwa perbuatan



melawan hukum tersebut dan didukung dengan fakta dan bukti hukum yang sah kebenarannya. Akan tetapi yang terjadi dalam perkara *a quo* adalah sebaliknya, dimana Penggugat tidak menguraikan dengan konkret perbuatan melawan hukum apa dan bagaimana yang Tergugat X, XI dan XII telah lakukan sehingga sampai pada kesimpulan bahwa berdasarkan hukum benar tindakan-tindakan Tergugat X, XI dan XII menyebabkan kekayaan Penggugat (*-quad non-*) menjadi beralih ke tangan Tergugat I, Tergugat II, Alm. Bochari Rachman dan Alm. Zainuddin Ismail. Dengan demikian terhadap dalil-dalil Penggugat yang tanpa dasar tersebut sudah selayaknya Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* menolaknya;

- d) Lebih lanjut, kalaulah tuduhan Penggugat benar adanya bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan dan/atau turut dilakukan oleh Tergugat X, XI dan XII pada saat Tergugat X, XI dan XII pernah menjabat sebagai Pembina dan/atau Pengurus sebagaimana yang didalilkan Penggugat *-quad non-*, maka secara *ex officio* seorang Pengawas dalam suatu Yayasan (*in casu* Tergugat V) sudah seharusnya melakukan tindakan pengawasan serta memberikan nasihat kepada Pengurus dan bahkan bila dipandang perlu Pengawas dapat memberhentikan sementara anggota pengurus (*in casu* Tergugat XI dan XII) yang dituduh turut melakukan perbuatan melawan hukum. Bahwa wewenang yang dimiliki seorang Pengawas dalam hal melakukan pengawasan serta memberikan nasihat kepada Pengurus dan bahkan dapat memberhentikan sementara anggota pengurus telah secara jelas dinyatakan dalam pasal 40 ayat (1) Jo. 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (“UU 16/2001”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (“UU 28/2004”) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40 ayat (1)

“Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan”



Pasal 43 ayat (1)

"Pengawas dapat memberhentikan sementara anggota Pengurus dengan menyebutkan alasannya"

Bahwa dari aturan diatas serta dihubungkan dengan telah terjadinya perbuatan melawan hukum oleh Para Pengurus YBDP sebagaimana dalil Penggugat *-quad non-*, maka semestinya tindakan-tindakan yang diduga melanggar Undang-Undang dapat dicegah atau setidaknya tidaknya dapat diminimalisir bila Tergugat V menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana yang diamanatkan pasal 42 UU 16/2001 yang mengatur sebagai berikut:

"Pengawas *wajib* dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Yayasan"

Akan tetapi fakta yang terjadi sebaliknya, dimana Tergugat V yang pernah menjabat selaku Pengawas pada tiap-tiap era kepemimpinan Tergugat I, Tergugat II (*Vide* dalil Penggugat halaman 23 angka 17 hingga halaman 31 angka 18.8) tidak menjalankan tugas, fungsi serta wewenang yang diberikan Undang-Undang pada dirinya (Tergugat V) sebagaimana diatur dalam pasal 40 ayat (1) *Jo.* Pasal 42 *Jo.* Pasal 43 ayat (1) UU 16/2001 diatas padahal menurut dalil Penggugat perbuatan melawan hukum dalam perkara *a quo* telah terjadi sejak dahulu; Lantas timbul pertanyaan, mengapa tindakan perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh Tergugat X, XI dan XII *-quad non-* tidak ditertibkan oleh Tergugat V?? Atau setidaknya mengapa Tergugat V tidak memberikan nasihat kepada Pengurus bilamana terdapat hal-hal yang melanggar aturan!? Jawaban dari pertanyaan diatas sesungguhnya hanya terdapat 1 (satu) kemungkinan besar jawaban yaitu kemungkinan yang **Pertama**, bahwa Tergugat V mengetahui dan menyadari bahwa aset-aset yang Penggugat maksud dalam perkara *a quo* memang benar merupakan milik Tergugat I, Tergugat II, Alm. Prof.Bochari Rachman dan Alm. Zainuddin Ismail dimana proses perolehannya turut diketahui dengan sadar oleh Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI sehingga menjadi logis bila Tergugat V merasa tidak ada yang perlu dipermasalahkan



terkait tindakan kepengurusan yang dilakukan oleh Tergugat X, XI dan XII

- e) Berdasarkan uraian dan dasar hukum sebagaimana telah Tergugat X, XI dan XII sebutkan diatas cukup membuktikan bahwa Tergugat X, XI dan XII tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil Penggugat, sehingga oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menolak dalil-dalil Penggugat yang tanpa dasar tersebut.

8. Kedudukan Tergugat X Konvensi, Tergugat XI Konvensi dan Tergugat XII Konvensi Dalam Yayasan Bina Dharma Palembang Tidak Melanggar Undang-Undang Yayasan

- a) Bahwa Tergugat X, XI dan XII Konvensi menolak tegas terhadap dalil Penggugat pada angka 17 halaman 23 paragraf kedua hingga angka 18.1 halaman 25 yang pada pokoknya Penggugat menyampaikan bahwa kedudukan Tergugat X, XI dan XII Konvensi baik sebagai anggota Pembina maupun Pengurus adalah tidak sah dikarenakan pada saat diangkat belum dewasa menurut pasal 303 KUHPerdara;
- b) Bahwa UU 16/2001 mengatur mengenai syarat mengenai pengangkatan seseorang sebagai Pembina yakni sebagai berikut:

Pasal 28 ayat (3)

*"Yang dapat diangkat menjadi anggota **Pembina** sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah orang perseorangan sebagai pendiri Yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan"*

Dari pasal diatas sesungguhnya dapat dipahami bahwa aturan tidak mengatur secara tegas dan imperatif mengenai batasan usia agar seseorang dapat diangkat menjadi anggota Pembina sebagaimana yang Penggugat dalilkan. Adapun syarat yang diatur dalam pasal 28 ayat (3) diatas agar seseorang dapat diangkat menjadi anggota Pembina didasarkan pada keputusan rapat anggota Pembina dimana diketahui Ketua Pembina pada saat Tergugat X belum diangkat sebagai anggota adalah Alm. Prof. Bochari Rachman bukan Tergugat I atau Tergugat II.

Halaman 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Plg



Dengan kata lain, keputusan pengangkatan Tergugat X, XI dan XII masuk sebagai anggota Pembina adalah sah secara aturan; Lebih lanjut, argumen hukum yang coba dibangun Penggugat dengan mengatakan bahwa Tergugat X, XI dan XII belum dewasa/cakap hukum hanya didasarkan pada satu aturan/pasal (yang belum tentu relevan dengan perkara *a quo*) dengan mengenyampingkan aturan/pasal lainnya yang mengatur mengenai batasan usia yang dianggap dewasa/cakap hukum adalah bentuk penggiringan opini. Andai saja Penggugat mau berpikir lebih jauh sebelum menyampaikan dalil-dalilnya, sesungguhnya aturan terkait batasan usia yang dianggap dewasa/cakap hukum tidak mutlak didasarkan hanya pada pasal 303 KUHPdata sebagaimana yang Penggugat sampaikan. Justru banyak pasal dari Undang-Undang lainnya yang menyatakan batasan usia yang dianggap dewasa/cakap hukum bukan 21 tahun melainkan 18 tahun (*Vide* UU Perkawinan, UU Ketenagakerjaan, UU Sistem Peradilan Pidana Anak, UU HAM, UU Perlindungan Anak, dll). **Dari sekian banyak contoh perundang-undangan yang Tergugat X, XI dan XII sampaikan, kiranya cukup menjelaskan bahwa penentuan mengenai batas usia dewasa seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tidak dapat ditentukan pada usia yang sama tetapi ditentukan berdasarkan undang-undang atau ketentuan hukum yang mengaturnya dalam konteks perkara yang bersangkutan (kasuistis);**

- c) Selanjutnya, kalaulah dalil Penggugat benar adanya maka seharusnya sejak dahulu setidaknya sejak tahun 2012 baik Penggugat yang diwakili oleh Linda Unsriana/Tergugat IV atau setidaknya Tergugat V selaku Pengawas yang mengetahui akan hal tersebut memperlakukan pengangkatan Tergugat X, XI dan XII dalam struktur pengurusan. Akan tetapi faktanya hal tersebut tidak pernah menjadi suatu masalah bagi Penggugat mengenai pengangkatan Tergugat X, XI dan XII dalam struktur pengurusan. Hal tersebut dapat terjadi mengingat bahwa sesungguhnya dapat dikatakan baik YBD maupun YBDP adalah “Yayasan keluarga” dimana sejak yayasan berdiri pusat kendali jalannya yayasan berada di tangan Alm.Prof. Bochari



- Rachman sekalipun pada periode tertentu Alm. Prof. Bochari Rachman menjabat sebagai Rektor Universitas Bina Darma;
- d) Bahwa sebagai bukti pusat kendali jalannya YBD/YBDP maupun Universitas Bina Darma berada di tangan Alm. Prof. Bochari Rachman tidak hanya terlihat dari “direstuinya” seseorang yang menurut Penggugat belum dewasa menduduki jabatan Pembina tetapi juga terlihat dari “direstuinya” Tergugat V untuk menduduki posisi sebagai Pengawas untuk masa jabatan lebih dari 1 (satu) kali yang mana masa jabatan yang demikian jelas bertentangan dengan pasal 44 ayat (1) UU Yayasan yang mengatur sebagai berikut:

*“Pengawas Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun **dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan**”*

Bahwa penyimpangan terhadap pasal 44 ayat (1) UU Yayasan sebagaimana tersebut diatas dapat terjadi oleh karena adanya persetujuan atau bahkan mungkin perintah dari Alm. Prof. Bochari Rachman selaku pendiri awal YBD/YBDP dan juga sebagai orang tua, mertua dan kakek dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat X, XI dan XII. Kalau saja Penggugat mau konsisten dengan apa yang didalilkannya bahwa kedudukan Tergugat X, XI dan XII yang saat menjabat sebagai anggota Pembina dianggap cacat hukum karena belum dewasa menurut hukum, maka sudah semestinya pula baik Penggugat yang diwakili Linda Unsriana/Tergugat IV dahulu mempermasalahkan kedudukan Tergugat V sebagai Pengawas yang menjabat lebih dari 1 (satu) kali masa jabatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 ayat (1) UU Yayasan. Akan tetapi faktanya baik Penggugat/Tergugat IV, Tergugat III, Tergugat VI tidak pernah berkeberatan atau mempermasalahkan pengangkatan Tergugat V sebagai Pengawas lebih dari 1 (satu) kali masa jabatan. **Hal yang sama juga terjadi pada diri Tergugat X, XI dan XII dimana Tergugat X, XI dan XII pernah diangkat sebagai Pembina dan/atau Pengurus sekalipun saat itu menurut Penggugat belum dewasa walaupun sesungguhnya pasal 28 ayat (3) UU**



Yayasan tidak mensyaratkan demikian dan aturan-aturan lain sebagaimana disebutkan diatas menilai Tergugat X, XI dan XII sudah dewasa menurut hukum. Hal tersebut disebabkan karena baik Penggugat yang diwakili Linda Unsriana /Tergugat IV, Tergugat III, Tergugat VI menyadari bahwa menempatkan seseorang dalam posisi tertentu dalam struktur Yayasan adalah domain mutlak atau hak prerogatif dari Alm. Prof. Bochari Rachman selaku pendiri awal YBD/YBDP dan juga sebagai orang tua, mertua dan kakek dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat X, XI dan XII;

- e) Berdasarkan penjelasan aturan hukum diatas serta fakta secara historis, maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa kedudukan Tergugat X, XI dan XII melanggar aturan adalah dalil yang tidak relevan lagi sehingga perlu ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*;

9. Pembelian Aset Bukan Menggunakan Harta Kekayaan YBD/YBDP
Maupun Universitas Bina Darma

- a) Penggugat dalam dalil gugatannya angka 26 halaman 35 menyatakan sebagai berikut:

*"mengingat Universitas tidak memiliki status badan hukum sehingga secara hukum tidak dapat memiliki kekayaan sendiri maka **kekayaan Universitas pada dasarnya adalah kekayaan Yayasan**"*

- b) Terhadap dalil Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Tergugat X, XI dan XII secara tegas menolak dalil tersebut karena Penggugat dengan mudahnya menarik kesimpulan yang tidak berdasarkan hukum tersebut sehingga menyebabkan kesimpulan tersebut menjadi kurang komprehensif dengan menyatakan bahwa karena Universitas bukan suatu badan hukum maka pada dasarnya adalah kekayaan Yayasan;
- c) Bahwa berdasarkan hukum pada satu sisi memang benar Universitas adalah bukan suatu badan hukum. Akan tetapi berbicara mengenai apakah aset-aset serta harta kekayaan yang dikelola oleh Universitas lantas mutlak menjadi hak milik daripada Yayasan, maka untuk menjawab hal tersebut perlu

Halaman 181 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Plg



merujuk kepada Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ("UU 12/2012 Dikti") yang menyatakan bahwa:

"Otonomi pengelolaan di bidang nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:

- a. Organisasi;*
- b. Keuangan;*
- c. Kemahasiswaan;*
- d. Ketenagaan; dan*
- e. Sarana prasarana."*

- d) **Bahwa berdasarkan hal tersebut, terlihat bahwa Undang-Undang mengamanatkan agar Universitas sebagai Perguruan Tinggi memiliki otonomi dalam pengelolaan kekayaannya (keuangan serta sarana dan prasarana). Dengan demikian, maka aset atau kekayaan Universitas sejatinya tidak identik dengan kekayaan Yayasan.** Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Yayasan hanyalah berkedudukan sebagai penyelenggara Universitas, namun aset Universitas terlihat tidak identik dengan aset Yayasan;
- e) Bahwa dapat dikatakan tahun 2001 sebagai ***starting point*** berkembangnya Universitas Bina Darma dengan memanfaatkan aset milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II KONVENSI, dimana sejumlah aset-aset yang saat ini dimanfaatkan Universitas Bina Darma adalah merupakan hasil pemanfaatan aset **pribadi Tergugat I dan Tergugat II** dengan cara mengajukan pinjaman/kredit ke bank guna membeli aset-aset lagi menggunakan aset awal yg dibeli dari uang Tergugat I dan Tergugat II sebagai jaminannya;
- f) Lebih lanjut, hal lain yang menegaskan bahwa aset-aset sebagaimana yang Penggugat sebutkan dalam gugatannya adalah milik Alm. Prof. Bochari Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, Tergugat I dan Tergugat II adalah adanya Surat Pernyataan Kepemilikan Aset tertanggal 26 September 2008 (T X, XI, XII-3) yang ditandatangani oleh Alm. Prof. Bochari Rachman, Alm. Prof. Dr. Zainuddin Ismail, Rifa Ariani, S.E (**Tergugat II**). dan Suheriyatmono, S.E.Ak (**Tergugat I**) serta **turut ditandatangani**



oleh Sunda Ariana (Tergugat III) sebagai saksi, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) **Menyatakan bahwa aset-aset Universitas Bina Darma dimiliki oleh nama-nama tersebut di atas dengan masing-masing kepemilikan 25% (dua puluh lima persen);**
- 2) **Segala penambahan, perubahan dan pelepasan aset-aset dilakukan dengan cara musyawarah mufakat dan/atau disetujui minimal 50% (lima puluh persen) pemilik aset;**
- 3) **Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Tuan Suheriyatmono, SE., MM.,Ak. untuk menyatakan surat ini dalam suatu Akta Notaris dan menyelesaikan segala sesuatu yang diperlukan guna menjalankan kuasa ini.**

Pada bagian akhir Surat Pernyataan Kepemilikan Aset, dinyatakan bahwa surat tersebut berlaku surut sejak mulai berdirinya Universitas Bina Darma. Bahwa pernyataan terakhir ini secara eksplisit berarti menyatakan bahwa sejak berdirinya Universitas Bina Darma di Tahun 2002, segala aset-aset yang dimanfaatkan oleh Universitas Bina Darma adalah milik dari, Prof. Ir. H. Bochari Rachman, M.Sc., Drs. Zainuddin Ismail, M.Ba., Rifa Ariani, S.E.Ak. (Tergugat II) dan Suheriyatmono, S.E.Ak (Tergugat I);

Selain hal diatas, hal lain yang perlu digarisbawahi yaitu bahwa Surat Pernyataan Kepemilikan Aset sebagaimana disebutkan diatas dibuat pada tanggal 26 September 2008 dimana pada tahun 2008 sekalipun UU Yayasan telah berlaku akan tetapi faktanya hingga tahun 2012 atau tepatnya hingga tanggal 6 Mei 2012 Yayasan Bina Darma masih belum juga melakukan penyesuaian Anggaran Dasarnya sebagaimana amanat pasal 71 ayat (1) huruf (b) Jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 ("PP 63/2008") yang pada pokoknya menyatakan bahwa YBD harus menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan UU Yayasan. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya amanat pasal tersebut, hukum secara tegas memerintahkan bahwa Yayasan Bina Darma tidak lagi dapat

Halaman 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Plg



menggunakan kata “Yayasan” didepan nama Bina Marga. Hal itu menandakan bahwa Bina Darma secara hukum bukan suatu badan hukum atau setidaknya-tidaknya belum dapat dianggap sebagai suatu badan hukum. **Dengan kata lain, baik sebelum Surat Pernyataan Kepemilikan Aset dibuat lalu pada saat Surat Pernyataan Kepemilikan Aset dibuat dan hingga tahun 2012**, maka UU Yayasan tidak dapat dilaksanakan penerapannya terhadap YBD dan secara *mutatis mutandis* juga terhadap Surat Pernyataan Kepemilikan Aset tersebut. Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Surat Pernyataan Kepemilikan Aset termasuk isi dari surat tersebut adalah sah secara hukum dan bersifat mengikat dan jelas tidak melanggar UU Yayasan. **Dan oleh karenanya dalil Penggugat yang menyatakan seolah-olah bahwa Surat Pernyataan Kepemilikan Aset tertanggal 26 September 2008 tidak sah jika dihubungkan dengan UU Yayasan (in casu pasal 3 ayat (2) Jo. Pasal 5) dikarenakan isi surat tersebut menyatakan masing-masing pihak memiliki bagian sebesar 25% atas aset-aset Universitas Bina Darma adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar;**

- g) Disamping apa yang telah diuraikan pada huruf (f) diatas, faktanya sejak dahulu tanah-tanah yang dimiliki sampai dengan saat ini hanya dipinjamkan untuk penyelenggaraan Universitas Bina Darma. Selain itu, faktanya hingga saat ini **belum ada peralihan hak dalam bentuk apapun baik kepada YBDP maupun UBD** sebagaimana yang diatur dalam PP 24/97 sehingga oleh karenanya sampai dengan saat ini tanah-tanah tersebut adalah masih milik Para Tergugat (*in casu* Prof. Ir. H. Bochari Rachman, M.Sc., Drs. Zainuddin Ismail, M.Ba., Rifa Ariani, S.E.Ak. (Tergugat II) dan Suheriyatmono, S.E.Ak (Tergugat I)) dan bukan milik YBD/YBDP ataupun Universitas Bina Darma sebagaimana yang Penggugat dalilkan;
- h) Selanjutnya, pengakuan kepemilikan tanah-tanah tersebut diatas adalah milik Alm. Prof. Ir. H. Bochari Rachman, M.Sc., Alm. Drs. Zainuddin Ismail, M.Ba., Rifa Ariani, S.E.Ak. (**Tergugat II**) dan Suheriyatmono, S.E.Ak (**Tergugat I**) juga dapat terlihat dari adanya fakta bahwa **sejak dahulu hingga saat ini**



Universitas Bina Dharma masih membayarkan uang sewa tanah dan bangunan kepada pemilik tanah yakni Alm. Prof. Ir. H. Bochari Rachman, M.Sc.,(saksi warisnya termasuk Penggugat (dalam hal ini Linda Unsriana), Tergugat III, IV, V, VI), Alm. Drs. Zainuddin Ismail, M.Ba. (saksi warisnya), Rifa Ariani, S.E.Ak. (Tergugat II) dan Suheriyatmono, S.E.Ak (Tergugat I), walaupun faktanya sejak tahun 2021 khusus Tergugat I dan Tergugat II pihak Universitas Bina Dharma tidak lagi memberikan uang sewa tanah dan bangunan itu tanpa alasan yang jelas. Dari fakta yang disebutkan, maka tergambar jelas bahwasanya aset-aset yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya adalah bukan aset milik YBD/YBDP apalagi Universitas Bina Dharma;

- i) Lebih lanjut, walaupun dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pembelian aset-aset adalah menggunakan uang Yayasan dan oleh karenanya perbuatan Para Tergugat dengan mengatasnamakan aset-aset tersebut menjadi nama pribadi dianggap adalah perbuatan melawan hukum -*quad non*-, maka sesungguhnya adalah sebuah ironis dari cara berpikir Penggugat yang mempermasalahkan hal tersebut saat ini. Bagaimana tidak, karena pembelian serta mengatasnamakan aset-aset tersebut menjadi nama pribadi telah terjadi jauh sebelum tahun 2021 (dimana Penggugat mengklaim baru mengetahui hal tersebut pada tahun 2021). Bahwa dikarenakan pembelian pembelian serta mengatasnamakan aset-aset tersebut dengan nama pribadi pemilik / pembelinya telah terjadi jauh sebelum tahun 2021, maka sudah barang tentu Penggugat/Tergugat IV atau setidaknya adik Tergugat IV yakni Tergugat V (selaku Pengawas) mengetahui dengan pasti adanya peristiwa tersebut. Akan tetapi faktanya tidak pernah satu orang pun baik Penggugat, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI mempermasalahkan tindakan tersebut. Hal tersebut sesungguhnya disebabkan karena Penggugat, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI secara sadar mengetahui bahwa segala sesuatu hal yang telah dan akan terjadi dalam tubuh YBD/YBDP atau bahkan Universitas Bina Dharma dibahas secara bersama-sama



(termasuk Penggugat dan Para Tergugat), dan yang nantinya diputuskan secara absolut oleh Prof. Alm. Prof. Bochari Rachman selaku Pendiri YBD/YBDP/Universitas Bina Dharma serta selaku Pendiri, Ayah, Mertua dan Kakek dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat X, XI dan XII;

- j) Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka terhadap dalil Penggugat sudah sepatutnya Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menolaknya atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

10. Tergugat X Konvensi, Tergugat XI Konvensi dan Tergugat XII Konvensi Tidak Menguasai 55 Aset Yang diklaim milik Penggugat Konvensi.

- a) Bahwa Tergugat X, XI dan XII menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 69 halaman 108 yang pada pokoknya menyatakan Para Tergugat (*in casu* Tergugat X, XI dan XII) telah menguasai 55 aset kekayaan milik Penggugat berupa tanah dan bangunan *-quad non-* yang mana menurut Penggugat hal tersebut adalah bentuk perbuatan melawan hukum;
- b) Bahwa dalil Penggugat sebagaimana huruf (a) diatas adalah dalil yang mengada-ada. Hal tersebut didasarkan pada argumen bahwa Tergugat X, XI dan XII tidak pernah melakukan apa yang Penggugat dalilkan sebagaimana dalam gugatannya. Adapun secara faktual justru Penggugat lah yang menguasai tanah dan bangunan tersebut sebagaimana dibuktikan dari dalil Penggugat mulai halaman 77-81, yang mana secara hukum tanah dan bangunan tersebut sesungguhnya sampai dengan saat ini masih merupakan tanah milik pribadi para pendiri YBD dan/atau YBDP yaitu Alm. Prof. Bochari Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah Tergugat X, XI dan XII uraikan pada poin-poin terdahulu diatas sehingga oleh karenanya tidaklah berlebihan bila Tergugat X, XI dan XII berpendapat justru Penggugat lah yang patut diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menduduki dan menguasai tidak hanya terhadap fisik tanah milik pribadi Alm. Prof. Bochari Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, Tergugat I dan Tergugat II bahkan patut diduga menyembunyikan surat-surat tanah tersebut yang bukan kepunyaannya;

Halaman 186 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Plg



- c) Berdasarkan uraian penjelasan diatas, maka dalil Penggugat sebagaimana disebut diatas adalah dalil yang tidak berdasar dan oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menolak atau setidaknya tidaknya mengenyampingkan dalil Penggugat diatas.

11. Tanggapan Tergugat X Konvensi, Tergugat XI Konvensi dan Tergugat XII Konvensi Terhadap Dalil Penggugat Yang Menyatakan Penggugat Adalah Pemegang Penguasaan Fisik

- a) Dalil Penggugat sebagaimana judul diatas justru membuktikan bahwa tuduhan Penggugat bahwa Para Tergugat (*in casu* Tergugat X, XI dan XII) menguasai aset-aset Penggugat sebagaimana dalil Penggugat angka 69 halaman 108 adalah dalil yang mengada-ada. Karena faktanya Penggugat mengakui dengan tegas bahwa Penggugatlah yang telah menguasai aset-aset tersebut sejak dahulu sebagaimana diuraikan oleh Penggugat mulai halaman 77-81 gugatannya;
- b) Bahwa dalam konteks hukum acara perdata pengakuan merupakan salah satu alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 1866 KUHPdata terlebih lagi pengakuan tersebut diakui secara tertulis dihadapan Hakim dalam persidangan. Alat bukti pengakuan sendiri secara khusus diatur dalam pasal 174-176 HIR, pasal 311-313 RBg dan pasal 1923-1928 KUHPdata. Bahwa lebih lanjut, dikarenakan pengakuan yang diberikan dihadapan Hakim merupakan suatu bukti yang sempurna (*in casu* pengakuan Penggugat bahwa Penggugatlah yang menguasai fisik aset-aset tersebut) sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1925 KUHPdata, maka makin menegaskan bahwa Para Tergugat (*in casu* Tergugat X, XI dan XII) tidak melakukan penguasaan aset sebagaimana yang dituduhkan Penggugat;
- c) Lebih lanjut, terhadap dalil Penggugat pada angka 32 halaman 79 hingga angka 34.3 halaman 81 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat adalah pihak yang telah menguasai fisik tanah (aset-aset dalam perkara *a quo*) dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun secara terus menerus sehingga Penggugat menganggap seolah-olah aset-aset tersebut adalah miliknya adalah pemikiran/pendapat yang keliru. Pasal 24 ayat (2) PP 24/1997 tegas menyatakan "**dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia**

Halaman 187 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Plg



secara lengkap alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dst.....”. Bahwa alat pembuktian yang dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) PP 24/1997 adalah alat bukti tertulis mengenai adanya hak. Berpijak dari maksud pasal 24 ayat (1) PP 24/1997 tersebut, maka seseorang baru dapat mengajukan permohonan hak sebagai pemilik sebidang tanah bila tidak terdapat lagi alat pembuktian mengenai adanya hak yang dalam hal ini adalah surat kepemilikan tanah atau Sertifikat. Akan tetapi faktanya surat kepemilikan tanah-tanah yang disebut dalam perkara *a quo* diduga berada dalam penguasaan Penggugat. Oleh karena surat kepemilikan atas tanah-tanah dalam perkara *a quo* diduga masih ada dan berada dalam penguasaan Penggugat, maka penggunaan pasal 24 ayat (2) PP 24/1997 oleh Penggugat dalam dalilnya merupakan hal yang tidak tepat dan keliru. Lebih lanjut, seandainya pun tafsir hukum Penggugat atas maksud pasal 24 ayat (2) PP 24/1997 adalah benar *-quad non-*, maka seharusnya Penggugat mengambil langkah untuk mendaftarkan diri sebagai pemohon kepada Badan Pertanahan Nasional guna mendapatkan pengakuan hak atas aset-aset dalam perkara *a quo* tanpa perlu mengajukan gugatan perkara *a quo*. Bahwa sekalipun Penggugat telah mengutip pasal 24 ayat (2) PP 24/1997 sebagai basis argumennya, faktanya Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan pendaftaran kepada Badan Pertanahan Nasional. Hal itu menandakan sesungguhnya Penggugat mengetahui dengan jelas bahwa mencoba mengajukan permohonan pendaftaran untuk mendapatkan hak kepada Badan Pertanahan Nasional dengan menggunakan dasar pasal 24 ayat (2) PP 24/1997 adalah tindakan yang keliru dan bahkan hanya akan makin menegaskan bahwa pemilik atas tanah-tanah tersebut adalah Alm. Prof. Bochari Rachman (saksi warisnya yang sah), Alm. Zainuddin Ismail (saksi warisnya yang sah), Tergugat I dan Tergugat II dan bukan Penggugat dikarenakan alat bukti terkait surat kepemilikan masih tersedia secara lengkap dan tercatat sebagai pemegang hak adalah Alm. Prof. Bochari Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, Tergugat I dan Tergugat II; Lebih lanjut, terlihat sesungguhnya Penggugat telah keliru dalam memahami Hukum Agraria Indonesia mengenai penguasaan



fisik atas suatu objek tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) PP 24/1997 diatas. Bahwa ketentuan tersebut diatas sejatinya berlaku bagi tanah dan bangunan yang tidak ada pemiliknya atau tanah dan bangunan yang ditelantarkan oleh pemiliknya. Berbeda dengan perkara *a quo*, dimana aset-aset dalam perkara *a quo* adalah aset-aset yang ada yang memiliki dan tidak ditelantarkan oleh pemiliknya (*in casu* Alm. Prof. Bochari Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, Tergugat I dan Tergugat II). Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa nama para pemilik aset-aset tersebut tercatat didalam Sertifikat tanah dan bangunan tersebut yaitu tercatat atas nama Alm. Prof. Bochari Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu faktanya, Alm. Prof. Bochari Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, Tergugat I dan Tergugat II menerima pembayaran uang sewa dari Universitas Bina Darma;

- d) Berdasarkan uraian diatas, maka dalil Penggugat sebagaimana diatas tidak saja membuktikan bahwa pemilik aset-aset sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo* adalah milik Alm. Prof. Bochari Rachman (saksi warisnya yang sah), Alm. Zainuddin Ismail (saksi warisnya yang sah), Tergugat I dan Tergugat II sekalipun secara fisik dikuasai oleh Penggugat bahkan juga sekaligus membantah dalil Penggugat pada angka 69 halaman 108 yang pada pokoknya menyatakan Para Tergugat (*in casu* Tergugat X, XI dan XII) telah menguasai 55 aset kekayaan milik Penggugat berupa tanah dan bangunan dan oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak dalil Penggugat tersebut;

12. Tanggapan Tergugat X Konvensi, Tergugat XI Konvensi dan Tergugat XII Konvensi Terhadap Dalil Penggugat Tentang Itikad Buruk Dan Rangkaian Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat

Bahwa Tergugat X, XI dan XII menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 82 yang menyatakan Para Tergugat (*in casu* Tergugat X, XI dan XII) telah beritikad buruk melakukan Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan Penggugat tidak jelas menguraikan itikad buruk apa dan rangkaian perbuatan melawan hukum apa yang Para Tergugat (*in casu* Tergugat X, XI dan XII) lakukan. Apakah dengan menjadi bagian dari organ Yayasan adalah bentuk itikad buruk? Bahwa bila dengan menjabatnya Tergugat X, XI dan XII didalam struktur organ Yayasan adalah merupakan bukti

Halaman 189 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Plg



adanya itikad buruk, maka kembali perlu Tergugat X, XI dan XII tegaskan pada prinsipnya kedudukan Tergugat X, XI dan XII dalam struktur organ Yayasan adalah bukan merupakan bentuk itikad buruk dan/atau perbuatan melawan hukum sebagaimana telah Tergugat uraikan pada angka 8 diatas;

13. Tanggapan Tergugat X, XI dan XII Terhadap Dalil Penggugat Tentang Upaya Penyelesaian Perkara A Quo Dan Pengakuan Kesalahan Para Tergugat

- a) Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 58 halaman 97 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa Para Tergugat (*in casu* Tergugat X, XI dan XII) dalam Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 23 tertanggal 10 April 2021 (T X, XI, XII-4) mengakui kesalahan yang telah diperbuat selama menjabat sebagai Pengurus dan Pembina YBDP dan berjanji mengembalikan aset-aset kepada Penggugat adalah dalil yang tidak berdasar. Faktanya dalam Akta Perjanjian Perdamaian tersebut tidak pernah ada pernyataan Tergugat X, XI dan XII mengakui adanya kesalahan;
- b) Selanjutnya Tergugat X, XI dan XII juga dengan tegas menolak tuduhan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat X, XI dan XII menolak dilakukannya verifikasi aset-aset dikarenakan dalil tersebut adalah dalil pemutarbalikan fakta. Adapun yang sesungguhnya terjadi adalah Tergugat V selaku kuasa dari Tergugat III, IV, VI yang selalu menunda melakukan verifikasi aset-aset tersebut tanpa alasan yang jelas;

14. Mengenai Uang Paksa (*dwangsom*)

Bahwa Tergugat X Konvensi, Tergugat XI Konvensi dan Tergugat XII Konvensi menolak dengan tegas Petitum Penggugat pada angka 9 hal.141 Gugatan terkait uang paksa (*dwangsom*) yang pada intinya meminta Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menetapkan uang paksa kepada Para Tergugat sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan apabila Para Tergugat tidak melaksanakan putusan ini;
Bahwa Petitum tersebut sangat mengada-ada, oleh karena apabila Para Tergugat tidak melaksanakan putusan ini yakni melakukan proses balik nama secara sukarela maka Penggugat dapat melakukan proses



balik nama sendiri, jadi tidak beralasan meminta uang paksa kepada Para Tergugat;

Bahwa dalil Penggugat yang memohon untuk ditetapkan uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat X, XI dan XII akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum mengenai uang paksa dalam Gugatannya sebagaimana kaidah hukum yang berlaku. Bahwa terkait tidak dijelaskannya dasar hukum mengenai uang paksa (*dwangsom*) dalam sebuah Gugatan, Mahkamah Agung melalui Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI melalui Putusan Nomor : 34K/Sip/1954/ tanggal 28 September 1955 dimana dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum mengenai uang paksa (*dwangsom*) yakni sebagai berikut:

“tuntutan uang paksa tidak dapat diterima karena tidak jelas dasar hukumnya”

Berdasarkan uraian diatas, maka dalil Penggugat sebagaimana disebutkan diatas adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum sehingga sudah selayaknya dalil Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

DALAM REKONVENSI

Penggugat I Rekonvensi Dan Penggugat II Rekonvensi

Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi, bertindak selaku Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi dengan ini mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi yang selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi, dengan dasar hukum dan dalil-dalil sebagai berikut:

A. Dasar Hukum Rekonvensi

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang didasarkan fakta-fakta hukum yang telah dikemukakan oleh Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi dalam Eksepsi dan dalam Pokok Perkara dalam Konvensi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Rekonvensi ini.
2. Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, halaman 468, menyatakan sebagai berikut:

“Pasal 132 a ayat (1) HIR, hanya memberi pengertian singkat. Maknanya menurut pasal itu:



- *Rekonvensi adalah gugatan yang diajukan Tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat kepadanya, dan*
- *Gugatan Rekonvensi itu, diajukan Tergugat kepada Pengadilan Negeri, pada saat berlangsung proses pemeriksaan gugatan yang diajukan.”*

Oleh karenanya bagi Penggugat Rekonvensi diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan melawan, artinya untuk menggugat kembali Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi tidak perlu mengajukan gugatan baru, akan tetapi cukup dengan memajukan gugatan pembalasan itu bersama-sama dengan jawabannya terhadap gugatan Tergugat Rekonvensi.

Bahwa selain HIR sebagaimana disebutkan diatas, *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* juga mengatur mengenai Gugatan Rekonvensi (gugatan balik) yang diatur dalam pasal 158 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

“Tergugat dalam gugatan-asal wajib mengajukan gugatan-baliknya bersama-sama dengan jawabannya yang tertulis atau lisan”

Bahwa selanjutnya M. Yahya Harahap, *ibid*, pada halaman 475, menyatakan sebagai berikut:

“Meskipun undang-undang tidak mengatur syarat koneksitas antara gugatan Rekonvensi dengan Konvensi, ternyata praktik pengadilan cenderung menerapkannya. Seolah-olah koneksitas merupakan syarat materil gugatan Rekonvensi. Oleh karena itu, gugatan Rekonvensi baru dianggap sah dan dapat diterima (admissible) untuk diakumulasi dengan gugatan Konvensi, apabila terpenuhi syarat:

- *Terdapat faktor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan Konvensi dengan Rekonvensi;*
- *Hubungan pertautan itu harus sangat erat (innerlijke samen hangen), sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara efektif dalam satu proses dan putusan.”*

B. Penggugat I Rekonvensi Bersama Penggugat II Rekonvensi, Prof. Bochari Rachman, dan Prof. Zaenudin Ismail Merupakan Pemilik Aset-Aset (Tanah Dan Bangunan) Yang Ditempati Universitas Bina



**Darma Dibawah Naungan Yayasan Bina Darma Palembang
(Tergugat Rekonvensi)**

1. Bahwa, berawal pada tanggal 28 Desember 1993, Prof. Ir. H. Bochari Rachman, M.Sc., Prof. Drs. H. Zainuddin Ismail, M.M., Drs. Yudi Amiyuddin, M.Si., dan Andy Effendi, S.E.Ak., M.M., mendirikan Yayasan Bina Darma yang berkedudukan di Palembang berdasarkan Akta No. 95 tertanggal 28 Desember 1993 tentang Yayasan yang dibuat oleh Notaris Alia Ghanie, S.H. Adapun kekayaan awal yayasan sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dipisahkan dari kekayaan para pendiri dan dengan susunan Pengurus sebagai berikut:
Ketua : Rifa Ariani (anak dari Prof. Ir. H. Bochari Rachman, M.Sc.);
Wakil Ketua : Drs. Zainuddin Ismail;
Sekretaris : Ivan Yudianto (anak dari Drs. Yudi Amiyuddin, M.Si.);
Bendahara : Imas Maskini (istri dari Andy Effendi, S.E.Ak., M.M.).
2. Bahwa, Yayasan Bina Darma sebagai sebuah badan hukum yang menaungi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Bina Darma (STMIK Bina Darma) dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bina Darma (STIE Bina Darma) yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. 064/D/O/1994 tanggal 7 Juli 1994. Bahwa, Yayasan Bina Darma kemudian juga menaungi Sekolah Tinggi Bahasa Asing (STBA) Graha Darma yang diubah namanya menjadi Sekolah Tinggi Bahasa Asing Bina Darma (STBA Bina Darma), yang kemudian ketiga Perguruan Tinggi tersebut digabung menjadi Universitas Bina Darma.
3. Bahwa pada awalnya STMIK Bina Darma dan STIE Bina Darma menyelenggarakan perkuliahan pada lokasi ruko yang disewa dari Andy Effendi;
4. Bahwa, guna memajukan STMIK Bina Darma, STIE Bina Darma dan STBA Bina Darma (Sekolah Tinggi Bina Darma) agar dapat lebih dikenal masyarakat, Prof. Bochari Rachman selaku pimpinan Sekolah Tinggi Bina Darma dan Pengurus Yayasan Bina Darma **dengan menggunakan dana pribadi para pendiri** membeli gedung di Jalan Utama Jl. A. Yani Palembang. Adapun tanah-tanah tersebut dibalik nama menggunakan nama, Prof. Bochari, Prof. Zainuddin Ismail, Yudi Amiyuddin dan Andy Effendi;



5. Bahwa pada tahun 1996, para pendiri melakukan pembelian tanah milik Andy Effendi yang digunakan Kampus STMIK dan STIE Bina Darma, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1643. Adapun atas sertifikat tanah tersebut kemudian dibalik nama atas empat orang yakni Prof. Bochari, Prof. Zainuddin Ismail dan Yudi Amiyuddin dan Andy Effendi,;
6. Bahwa, pada sekitar tahun 2001 diketahui terdapat perbedaan visi dan misi di antara Para Pendiri hingga terbagi menjadi dua kelompok, di mana Prof. Bochari Rachman dan Prof. Zainuddin Ismail tidak sepakat dengan Yudi Amiyuddin dan Andy Effendi yang mengusulkan untuk membubarkan Yayasan Bina Darma **dan melakukan pembagian atas aset-aset Para Pendiri**;
7. Bahwa, sebagai tindak lanjut dari perbedaan visi dan misi diantara para pendiri tersebut, Prof. Bochari Rachman memutuskan agar Yayasan Bina Darma tetap berlanjut dan dengan memperhitungkan hak masing-masing pendiri berdasarkan aset yang **telah dibeli para pendiri dengan menggunakan uang pribadi**, sehingga kemudian disepakati bahwa Yudi Amiyuddin dan Andy Effendi mengundurkan diri sebagai Pengurus Yayasan Bina Darma dengan meminta agar aset-aset mereka yang digunakan sebagai lokasi perkuliahan dapat dibeli;
8. Bahwa untuk memenuhi permintaan dari Yudi Amiyuddin dan Andy Effendi, Prof. Ir. H. Bochari Rachman, M.Sc kemudian meminta bantuan kepada Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi (pasangan suami istri) untuk dapat membeli aset-aset atas nama Yudi Amiyuddin dan Andy Effendi;
9. Bahwa, Penggugat I Konvensi bersama Rifa Ariani, SE., kemudian melakukan pembelian aset-aset atas nama Yudi Amiyuddin dan Andy Effendi. Berdasarkan perhitungan, ditetapkan bahwa pihak Amiyuddin dan Andy Effendi akan dibayar masing-masing senilai Rp2.300.000.000,- (dua miliar tiga ratus juta rupiah) atas aset-aset yang akan diperjual belikan. Adapun jumlah tersebut telah ditransfer kepada masing-masing pihak dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Keterangan	Jumlah	
1.	23/03/2001	Transfer ke Rekening Yudi Amiyuddin	Rp	1.150.000.000,-
2.	23/03/2001	Transfer ke Rekening Imas Maskini	Rp	1.150.000.000,-
3.	26/04/2001	Transfer ke Rekening Yudi	Rp	150.000.000,-



		Amiyuddin		
4.	01/05/2001	Transfer ke Rekening Yudi Amiyuddin	Rp	1.000.000.000,-
5.	01/05/2001	Transfer ke Rekening Imas Maskini	Rp	1.150.000.000,-
TOTAL			Rp	4.600.000.000,-

Aset-aset yang dibeli Penggugat I Rekonvensi Bersama Penggugat II Rekonvensi dari Yudi Amiyudin dan Andy Efendi

- 1) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 1.160 m² (seribu enam puluh meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 8/Ulu yang diterbitkan pada tanggal 9 Juli 1973 (dahulu SHM No. 8, tgl 9 Juli 1973), tercatat atas nama Buchori Rachman, Penggugat I Rekonvensi, Penggugat II Rekonvensi dan Zainuddin Ismail.

Berdasarkan Risalah Lelang No. 194/1997-98, tertanggal 25 November 1997 tentang lelang Aset milik Saksi Waris H.M. Kadir yang diterbitkan oleh Kantor Lelang Negara Palembang; Kemudian dibeli oleh Penggugat I Rekonvensi Bersama Penggugat II Rekonvensi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 36/PPAT/T/IV/2001, tanggal 30 April 2001, yang dibuat dihadapan Thamrin, S.H., dari Bochari Rachman, Zainuddin Ismail, Yudi Amiyudin, Andi Efendi kepada Bochari Rachman (bertindak untuk diri sendiri dan mewakili Penggugat I Rekonvensi Bersama Penggugat II Rekonvensi, dan Zainuddin Ismail.

- 2) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 156 m² (seratus lima puluh enam meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 9 / 8 Ulu, tercatat atas nama Alm. Buchori Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, TERGUGAT I, dan TERGUGAT II.

Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 31/PPAT/T/IV/2001, tanggal 30 April 2001, yang dibuat dihadapan Thamrin, S.H., PPAT Kotamadya Palembang, dari Bochari Rachman, Zainuddin



Ismail, Yudi Aminudin, dan Andy Efendi kepada Bochari Rachman (bertindak untuk dirisendiri dan mewakili Penggugat I Rekonvensi, Penggugat II Rekonvensi) dan Zainuddin Ismail.

- 3) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kampung 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan 635 m² (enam ratus tiga puluh lima meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 26/8 Ulu yang diterbitkan pada tanggal 30 April 1974 tercatat atas nama Alm. Buchori Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, Penggugat I Rekonvensi, Penggugat II Rekonvensi

Berdasarkan Akta Jual Beli No.411/17/SU.I/2000 tanggal 30 Mei 2000 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT IV, Notaris, di Palembang antara Drs H. Ahmad Hijazi (Drs. A Hidjazi) dengan Bochari Rachman, Zainuddin Ismail, selaku Kuasa Lisan dari Yudi Amiyudin dan Andy Effendi.

Kemudian dibeli oleh Penggugat I Rekonvensi Bersama Penggugat II Rekonvensi berdasarkan Akta Jual Beli No. 29/PPAT//IV/2001, tertanggal 30 April 2001 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I, Notaris/ PPAT di Palembang, dari Bochari Rachman, Zainuddin Ismail, Yudi Amiyudin, Buis Suherti, Andi Effendi kepada Buchori Rachman, (bertindak untuk diri sendiri dan mewakili Penggugat I Rekonvensi Bersama Penggugat II Rekonvensi) dan Zainuddin Ismail.

- 4) Tanah dan Bangunan yang terletak di desa/kampung (Kelurahan) 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 521 m² (lima ratus dua puluh satu meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 304 yang diterbitkan pada tanggal 28 Desember 1979, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, Penggugat I Rekonvensi, Penggugat II Rekonvensi Alm. Zainuddin Ismail.

Berdasarkan Akta Jual Beli No. 1636.SU.1/1995 antara Fasicha Tul Hurriyah dengan Alm. Buchori Rachman, Andy Effendi, Yudi Amiyudin dan Alm. Zainuddin Ismail yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT II, Notaris di Palembang pada tanggal 25 September 1995.



Kemudian dibeli oleh Penggugat I Rekonvensi Bersama Penggugat II Rekonvensi berdasarkan berdasarkan Akta Jual Beli No. 27 /PPAT/T/IV/2001 tertanggal 30 April 2001, yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I, dari Bochari Rachman, Andi Effendi, Yudi Amiyudin, dan Zainuddin Ismail kepada Bochari Rachman (bertindak untuk diri sendiri dan mewakili Penggugat I Rekonvensi, dan Penggugat II Rekonvensi), dan Zainuddin Ismail.

- 5) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan 8 Ulu (saat ini Kelurahan Silaberanti), Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 104 m² (erratus empat meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 980/8 Ulu yang diterbitkan pada tanggal 19 Desember 1984, tercatat atas nama alm. Buchori Rachman, alm. Zainuddin Ismail, Penggugat I Rekonvensi, dan Penggugat II Rekonvensi;

Berdasarkan Akta Jual Beli No. 846/7/SU.1/1998 tertanggal 11 Desember 1998 antara Linus Kesuma dengan Alm. Buchori Rachman dan Alm. Zainuddin Ismail, yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT IV, Notaris/PPAT di Palembang tertanggal 11 Desember 1998.

Kemudian dibeli oleh Penggugat I Rekonvensi bersama Penggugat II Rekonvensi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 33/PPAT/T/IV/2001, tanggal 30 April 2001, yang dibuat dihadapan Thamrin, S.H., dari Bochari Rachman, Zainuddin Ismail, Yudi Amiyudin, Andi Efendi kepada Bochari Rachman (bertindak untuk diri sendiri dan mewakili TERGUGAT I, TERGUGAT II), dan alm. Zainuddin Ismail.

- 6) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 104 m² (erratus empat meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 981/ Kel.8 Ulu yang diterbitkan pada tanggal 18 Desember 1984 tercatat atas nama Buchori Rachman, Zainuddin Ismail, Penggugat I Rekonvensi, dan Penggugat II Rekonvensi
Berdasarkan Akta Jual Beli No.101/ A/SU-1/1998 antara Mohamad Husni Thamrin dengan Alm. Buchori Rachman, Alm.



Zainuddin Ismail, Yudi Amiyudin, dan Andy Effendy, dibuat oleh Djamaluddin Zakaria, Notaris di Palembang tertanggal 23 Oktober 1998.

Kemudian dibeli oleh Penggugat I Rekonvensi bersama Penggugat II Rekonvensi berdasarkan Akta Jual Beli No. 30/PPAT/T/IV/2001 tertanggal 30 April 2001 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I, dari Bochari Rachman, Zainuddin Ismail, Yudi Amiyudin, dan Andi Effendi kepada Buchari Rachman (bertindak untuk diri sendiri dan mewakili TERGUGAT I, TERGUGAT II), dan Zainuddin Ismail.

- 7) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 104 m² (erratus empat meter persegi dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 982/Kel. 8 Ulu yang diterbitkan pada tanggal 18 Desember 1984, tercatat atas nama Buchari Rachman, Zainuddin Ismail, TERGUGAT I, dan TERGUGAT II.

Berdasarkan Akta Jual Beli 100/ A/SU-I/1998 antara Mohamad Husni Thamrin dengan Bochari Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, Yudi Amiyudin dan Andi Effendi, dibuat oleh Djamaluddin Zakaria, Notaris di Palembang tertanggal 23 Oktober 1998.

Kemudian dibeli oleh Penggugat I Rekonvensi bersama Penggugat II Rekonvensi b berdasarkan Akta jual Beli No. 34/PPAT/T/IV/2001 tertanggal 30 April 2001 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I, dari Bochari Rachman, Zainuddin Ismail, Yudi Amiyudin, dan Andi Effendi kepada Buchari Rachman (bertindak untuk diri sendiri dan mewakili Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi), dan Zainuddin Ismail.

- 8) Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 159 m² (erratus lima puluh erratus meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 983/ Kel. 8 Ulu yang diterbitkan pada tanggal 18 Desember 1984, tercatat atas nama Alm. Buchori Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, Penggugat I Rekonvsi dan Penggugat II Rekonvensi;



Berdasarkan Akta Jual Beli No. 99/ A/SU-I/1998 antara Mohamad Husni Thamrin dengan Bochari Rachman, Zainuddin Ismail, Yudi Amiyudin dan Andy Effendy, dibuat oleh Djamaluddin Zakaria, Notaris di Palembang tertanggal 23 Oktober 1998.

Kemudian dibeli oleh Penggugat I Rekonvsi bersama Penggugat II Rekonvensi berdasarkan Akta Jual Beli No. 37/PPAT/T/IV/2001 tertanggal 30 April 2001 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I, dari . Bochari Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, Drs. Yudi Amiyudin, dan Andi Effendi kepada Buchari Rachman (bertindak untuk diri sendiri dan mewakili Penggugat I Rekonvsi dan Penggugat II Rekonvensi), dan Zainuddin Ismail;

- 9) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 924 m² (erratus ratus dua puluh empat meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1643 yang diterbitkan pada tanggal 6 Juni 1990, tercatat atas nama Bochari Rachman, Zainuddin Ismail, Penggugat I Rekonvsi dan Penggugat II Rekonvensi

Berdasarka Akta Jual Beli 319/01/SU-I/1997 antara Andy Effendy dengan Alm. Bochari Rachman, Alm. Zainuddin Ismaul. Andy Effendy, dan Yudi Amiyudin, dibuat oleh Hasanal, Notaris di Palembang tertanggal 11 Agustus 1997.

Kemudian dibeli Penggugat I Rekonvsi bersama Penggugat II Rekonvensi berdasarkan Akta Jual Beli No. 71/PPAT/T/IX/2001 tertanggal 30 April 2001, yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I, dari Bochari Rachman, Zainuddin Ismail, Yudi Amiyudin, Andi Effendi kepada Bochari Rachman, (bertindak untuk diri sendiri dan mewakili Penggugat I Rekonvsi dan Penggugat II Rekonvensi), dan Zainuddin Ismail.

- 10) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 1.333 m² (seribu tiga ratus tiga puluh tiga meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1841 yang diterbitkan pada tanggal 17 Juni 1996, tercatat atas nama Bochari Rachman R, Zainuddin Ismail, Penggugat I Rekonvsi dan Penggugat II Rekonvensi



Berdasarkan Akta Jual Beli No. 604/SU.1/1995 antara Kiman Toha dengan Alm. Bochari Rachman, Andy Effendy, Yudi Amiyudin, dan Zainuddin Ismail.

Kemudian dibeli oleh TERGUGAT I DAN TERGUGAT II berdasarkan Akta Jual Beli No. 35/PPAT/T/IV/2001, tertanggal 30 April 2001 dibuat oleh TURUT TERGUGAT I, dari Bochari Rachman, Zainuddin Ismail, Yudi Amiyudin, Andi Effendi kepada Bochari Rachman (bertindak selaku diri sendiri dan mewakili Penggugat I Rekonvsi dan Penggugat II Rekonvensi), dan Zainuddin Ismail.

- 11) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan/Desa 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 225 m² (dua ratus dua puluh lima meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1858/Kel. 8 Ulu yang diterbitkan pada tanggal 13 Oktober 1997, tercatat atas nama Bochari Rachman Rahman, Penggugat I Rekonvsi, Penggugat II Rekonvensi dan Zainuddin Ismail.

Berdasarkan Akta Jual Beli No. 69 PPAT/T/IX/2001 tertanggal 11 September 2001 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I, dari Bochari Rachman, Zainuddin Ismail, Yudi Aminudin, Andy Efendi kepada Bochari Rachman, (bertindak untuk diri sendiri dan mewakili Penggugat I Rekonvsi dan Penggugat II Rekonvensi), dan Drs. Zainuddin Ismail.

- 12) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 520 m² (lima ratus dua puluh meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 03/Kelurahan Silaberanti yang diterbitkan pada tanggal 30 November 2006 berlaku sampai tanggal 29 November 2026, tercatat atas nama Bochari Rachman, Penggugat I Rekonvsi, Penggugat II Rekonvensi Zainuddin Ismail.

Berdasarkan Akta Jual Beli No. 603/SU.I/1995 antara Bochari Rachman, Andi Effendi, Yudi Amiyudin, Zainuddin Ismail dengan Linda Mardiana/Kiman Toha yang dibuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh TURUT TERGUGAT II, Notaris di Palembang, tertanggal 10 April 1995

Kemudian dibeli oleh Penggugat I Rekonvsi bersama Penggugat II Rekonvensi berdasarkan Akta Jual Beli No. 28/PPAT/T/2001 tertanggal 30 April 2001, yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I, Notaris di Palembang, dari Bochari Rachman, Andi Effendi, Yudi Amiyudin, Zainuddin Ismail kepada Bochari Rachman, Penggugat I Rekonvsi, Penggugat II Rekonvensi, dan Zainuddin Ismail.

13) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 134 m² (seratus tiga puluh empat meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.2/Silaberanti (dh 8 Ulu) yang diterbitkan pada tanggal 30 November 2006 (masa berlaku sampai dengan 29 November 2026) dan SU 08/Silaberanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, Penggugat I Rekonvsi dan Penggugat II Rekonvensi;

Berdasarkan Akta Jual Beli 131/8/SU.I/1999 antara PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dengan Alm. Bochari Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, Yudi Amiyudin, dan Andy Effendi, dibuat oleh Heniwati, Notaris di Palembang tertanggal 1 April 1999

Kemudian dibeli oleh Penggugat I Rekonvsi bersama Penggugat II Rekonvensi berdasarkan Akta Jual Beli No. 32/PPAT/T/2001, tertanggal 30 April 2001 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT IV, dari Alm. Bochari Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, Yudi Amiyudin, dan Andy Effendi, kepada Alm. Bochari Rachman, Tergugat I, Tergugat II dan Alm. Zainuddin Ismail.

Pembelian Aset-Aset melalui Dana Pinjaman Bank Dengan Menggunakan Jaminan Aset-Aset Milik Penggugat I Rekonvensi Bersama Penggugat II Rekonvensi

1) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan/Desa 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 974 m² (erratus ratus tujuh puluh empat meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik

Halaman 201 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(SHM) No. 478 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 1981 tercatat atas nama Bochari Rachman, Penggugat I Rekonvensi, Penggugat II Rekonvensi dan Zainuddin Ismail.

Berdasarkan Akta Jual Beli No. 982/2001 tertanggal 3 Oktober 2001, yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT IV, dari Mathius Chandra kepada Prof. Ir. Bochari Rachman, MSc (bertindak untuk diri sendiri dan mewakili Penggugat I Rekonvensi, Penggugat II Rekonvensi), dan Drs. Zainuddin Ismail.

- 2) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan/Desa 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 624 m² (enam ratus dua puluh empat meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1857/Kel.8 Ulu yang diterbitkan pada tanggal 13 Oktober 1997, tercatat atas nama Bochari Rachman, Penggugat I Rekonvensi, Penggugat II Rekonvensi dan Zainuddin Ismail.

Berdasarkan Akta Jual Beli No.95/PPAT/T/XI/2001 tanggal 07 November 2001, yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I dari Haji Almakmur kepada Bochari Rachman Penggugat I Rekonvensi Penggugat II Rekonvensi, dan Zainuddin Ismail.

- 3) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 497 m² (empat ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 779/8 Ulu yang diterbitkan pada tanggal 13 September 1983, tercatat atas nama Buchori Rachman, Zainuddin Ismail, Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi

Berdasarkan Akta Jual Beli No. 90/PPAT/T/X/2001 tertanggal 18 Oktober 2001, dibuat oleh TURUT TERGUGAT I, Notaris di Palembang dari Ferry Corly, Makyani kepada Prof. Ir. Bochari Rachman, MSc., Penggugat I Rekonvensi, Penggugat II Rekonvensi dan Zainuddin Ismail.

- 4) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 104 m² (seratus empat meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 4/Silaberanti yang diterbitkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Desember 2006 (berakhir pada 12 Desember 2026), tercatat atas nama Alm. Buchori Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, Penggugat I Rekonvensi, dan Penggugat II Rekonvensi;

Berdasarkan Akta Jual Beli No.124/7/SU.I/1998 antara PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dengan Alm. Zainuddin Ismail, dibuat oleh Jeanne Pattinama, Notaris di Palembang tertanggal 13 Oktober 1998.

Kemudian dibeli oleh Penggugat I Rekonvensi bersama Penggugat II Rekonvensi berdasarkan berdasarkan Akta Jual Beli No. 32/PPAT/T/2001, tertanggal 30 April 2001 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT IV.

5) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 605 m² (enam ratus lima meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1651 yang diterbitkan pada tanggal 13 Juli 1990, tercatat atas nama Bochari Rachman, Penggugat I Rekonvensi, Penggugat II Rekonvensi, dan Zainuddin Ismail;

Berdasarkan Akta Jual Beli No. 24/PPAT/T/III/2002 tertanggal 6 Maret 2002 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I, dari Kesumawaty kepada Bochari Rachman, Penggugat I Rekonvensi, Penggugat II Rekonvensi dan Zainuddin Ismail;

6) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 7501/Lorok Pakjo yang diterbitkan pada tanggal 9 Juni 2006, tercatat atas Bochari Rachman .

Berdasarkan Akta Jual Beli No. 240/2007 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT VII, Notaris di Palembang pada tanggal 21 September 2007.

7) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 165 m² (seratus enam puluh lima meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.

Halaman 203 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7499/Lorok Pakjo yang diterbitkan pada tanggal 9 Juni 2006, tercatat atas nams Bochari Rachman dan Zainuddin Ismail.

Berdasarkan Akta Jual Beli No. 307.45327/07 antara Alm. Bochari Rachman dan Alm. Zainuddin Ismail dengan Silvia Jum yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT VII, Notaris di Palembang tertanggal 2 November 2007.

8) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas .48 m2 (empat puluh delapan meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.7821/Lorok Pakjo yang diterbitkan pada tanggal 8 April 2008, tercatat atas nama Bochari Rachman dan Zainuddin Ismail;

9) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 62 m2 (enam puluh dua meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.7500 yang diterbitkan pada tanggal 9 Juni 2006, tercatat atas nama Bochari Rachman.

Berdasarkan Akta Jual Beli No. 241/2007 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT VII, Notaris di Palembang tertanggal 21 September 2007.

10) Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Tanjung Seteko, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 16.470 m2 (enam belas ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No 3622/Tg. Seteko yang diterbitkan pada tanggal 10 Februari 2003 dan Surat Ukur No. 36/Tg.Seteko/2002 tanggal 28 Oktober 2002, tercatat atas nama Penggugat I Rekonvsi;

Berdasarkan Akta Jual Beli No. 245/ldr/08/2009, tertanggal 25 Agustus 2009, yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT VIII, dari Siswanto kepada Penggugat I Rekonvsi;

11) Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Tanjung Seteko, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 16.470 m2 (enam belas ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3623/Tg. Seteko yang



diterbitkan pada tanggal 10 Februari 2003 dan Surat Ukur No. 35/Tg.Seteko/2002 tanggal 28 Oktober 2002, tercatat atas nama Zainuddin Ismail.

Berdasarkan Akta Jual Beli No. 246/Idr/08/2009 antara Roesmiyati dengan Alm. Zainuddin Ismail yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT VIII, Notaris di Palembang tertanggal 25 Agustus 2009.

12) Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Tanjung Seteko, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 16.470 m² (enam belas ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3621/Tg. Seteko yang diterbitkan pada tanggal 10 Februari 2003 dan Surat Ukur No. 34/Tg.Seteko/2002 tanggal 28 Oktober 2002, tercatat atas nama Bochari Rachman.

Berdasarkan Akta Jual Beli No. 252/Idr/08/2009 dari Susanto kepada Alm. Bochari Rachman yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT VIII, Notaris di Palembang pada tanggal 25 Agustus 2009.

13) Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Pulau Semambu, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 0076 yang terbit pada tanggal 20 Juni 2009, tercatat atas nama Penggugat II Rekonvensi;

Berdasarkan Akta Jual Beli No. 247/Idr/08/2009 dari Suyanto kepada Penggugat II Rekonvensi yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT VIII, Notaris di Palembang tertanggal 25 Agustus 2009.

14) Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Pulau Semambu, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 5.964 m² (lima ribu sembilan ratus enam puluh empat meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 0097, tercatat atas nama Bochari Rachman.

15) Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Pulau Semambu, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi



Sumatera Selatan dengan luas 26.695 m² (dua puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh lima meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 354 yang diterbitkan pada tanggal 30 Januari 2014, tercatat atas nama Bochari Rachman.

Berdasarkan PPJB No.77 antara Hellena dengan Alm. Bochari Rachman yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT V, Notaris di Palembang tertanggal 31 Desember 2009.

- 16) Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Sakatiga, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 144 yang diterbitkan pada tanggal 15 Januari 1980, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman.

Berdasarkan PPJB No.77 antara Hellena dengan Alm. Bochari Rachman yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT V, Notaris di Palembang tertanggal 31 Desember 2009.

- 17) Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Tanjung Seteko, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 19.995 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 468/Tg. Seteko yang diterbitkan pada tanggal 24 Oktober 1984, tercatat atas nama Bochari Rachman, dan Zainuddin Ismail.

Berdasarkan Akta Jual Beli No. 020/Idr/ 01/ 2010 antara Senny Seniorita dengan Bochari Rachman, Zainuddin Ismail yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT VIII, Notaris di Palembang tertanggal 7 Januari 2010.

- 18) Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Pulau Semambu, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 13.780 m² (tiga belas ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 0095, tercatat atas nama Zainuddin Ismail,

- 19) Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Pulau Semambu, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 9.343 m² (sembilan ribu tiga



ratus empat puluh tiga meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 0096 yang diterbitkan pada tanggal 2 Mei 2011 dan Surat Ukur. No. 83/Pulau Sernarnbu/2011 tanggal 28 Maret 2011, tercatat atas nama Zainuddin Ismail.

20) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 117 m² (seratus tujuh belas meter persegi), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1159 yang diterbitkan pada tanggal 7 Maret 1986, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, Penggugat I Rekonvensi, Penggugat II Rekonvensi dan Zainuddin Ismail.

Berdasarkan Akta Jual Beli No. 110/6/SU.I/2000 antara Haji Kasim Manaf dengan Amran Halim, Alm. Bochari Rachman, Alm. Zainuddin Ismail yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT IV, Notaris di Palembang tertanggal 22 Februari 2000

Kemudian dibeli oleh Penggugat I Rekonvensi bersama Penggugat II Rekonvensi berdasarkan Akta Jual Beli No. 70/PPAT/T/IX/2001 tertanggal 11 September 2001, yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I. dari Amran Halim, Alm. Bochari Rachman, Alm. Zainuddin Ismail kepada Alm. Bochari Rachman,, Penggugat I Rekonvensi, Penggugat II Alm. Zainuddin Ismail.

21) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang. Provinsi Sumatera Selatan dengan Luas 39 m² (tiga puluh sembilan meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 7820/Lorok Pakjo yang diterbitkan pada tanggal 8 April 2008, tercatat atas nama Prof. Bochari Rachman.

Berdasarkan Akta Jual Bell No. 238/2008, dibuat oleh TURUT TERGUGAT VII, Notaris di Palembang tertanggal 16 Juni 2008;

22) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecarnatan Seberang Ulu, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 500 m² (lima ratus meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 64/ 8 Ulu yang diterbitkan pada tanggal 23 Mei 1975, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, Penggugat I Rekonvensi bersama Penggugat II Rekonvensi, dan Alm. Zainuddin Ismail.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Akta Jual Beli No. 643/SU.1/2013 tertanggal 18 Juni 2013, yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT VI, dari Alm. Buchori Rachman selaku kuasa dari Mursyida Aminy Zainal, Agny Irsyad, Athrnarn Mufti, Azhari Irham, Adis Sabrina dan Azrni Irawan dengan Alm. Buchori Rachman, Penggugat I Rekonvensi, Penggugat II Rekonvensi dan Alm. Zainuddin Ismail.

23) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 364 m² (tiga ratus enam puluh empat meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1911 yang diterbitkan pada tanggal 29 Juni 2016, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman.

24) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 300 m² (tiga ratus meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1910 yang diterbitkan pada tanggal 21 Juni 2016, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, Penggugat I Rekonvensi, Penggugat II Rekonvensi dan Alm. Zainuddin Ismail.

25) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 82 m² (delapan puluh dua meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1138/Silaberanti yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Buchori Rachman, Alm. Zainuddin Ismail.

Berdasarkan Akta Jual Beli No. 13/ 2013 antara Tn. Ahmad Yani (mewakili M. Talib, Samsinar, Nurbaya, Pati Murang, dan Alex Fauzi selaku para saksi waris alm Daspa binti H. Aman dan alm. Usman) dengan Tn. Alm. Bochari Rachman dan Alm. Zainuddin Ismail yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I, Notaris di Palembang tertanggal 5 Maret 2013

26) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 135 m² (seratus tiga puluh lima meter

Halaman 208 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 04.01.05.08.01140/ silaberanti yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Buchori Rachman, Alm. Zainuddin Ismail.

Berdasarkan Akta Jual Beli No. 09/ 2013 antara Ny. Yulia binti Asnawi dengan Alm. Bochari Rachman dan Alm. Zainuddin Ismail yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I, Notaris di Palembang tertanggal 20 Februari 2013.

27) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 90 m² (sembilan puluh meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 04.01.05.08.01137/ Silaberanti yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi

Berdasarkan Akta Jual Beli No. 14/ 2013 tertanggal 19 Maret 2013 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I, dari Karnadi Bain kepada Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi

28) Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Sakatiga, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas ±15.000 m² (kurang lebih lima belas ribu meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 145 yang diterbitkan pada tanggal 15 Januari 1980, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman.

Berdasarkan Akta Jual Beli No. 120/2013, yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT VIII, Notaris di Palembang tertanggal tanggal 28 Maret 2013.

29) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 59 m² (lima puluh Sembilan meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1080, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi

30) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 43 m² (empat puluh tiga meter persegi)



dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1083 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, Penggugat I Rekonvensi bersama Penggugat II Rekonvensi Alm. Zainuddin Ismail.

31) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 71 m² (tujuh puluh satu meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1082 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, Penggugat I Rekonvensi, Penggugat II Rekonvensi dan Alm. Zainuddin Ismail.

32) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 89 m² (delapan puluh sembilan meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1081 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, Penggugat I Rekonvensi, Penggugat II Rekonvensi, dan Alm. Zainuddin Ismail.

33) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 171 m² (seratus tujuh puluh satu meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1078 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, Penggugat I Rekonvensi, Penggugat II Rekonvensi, dan Alm. Zainuddin Ismail.

34) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 159 m² (seratus lima puluh sembilan meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1084, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, Penggugat I Rekonvensi, Penggugat II Rekonvensi dan Alm. Zainuddin Ismail.

35) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 123 m² (seratus dua puluh tiga meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik



(SHM) No. 1079 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman.

36) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 51 m² (lima puluh satu meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1880 yang diterbitkan pada tanggal 30 Desember 2015, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman.

37) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 299 m² (dua ratus Sembilan puluh sembilan meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1069 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman.

38) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 97 m² (sembilan puluh tujuh meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1068 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman.

39) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 137 m² (seratus tiga puluh tujuh meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1085 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman.

40) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 297 m² (dua ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1692 yang diterbitkan pada tanggal 7 Februari 1991, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman.

41) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 55 m² (lima puluh lima meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM)



No. 1136 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Buchori Rachman.

42) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 86 m² (delapan puluh enam meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1139 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Buchori Rachman.

Bahwa aset-aset tersebut berikut dokumen-dokumen kepemilikan (Sertifikat tanah dan bangunan) seluruhnya saat ini dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi secara tanpa hak;

C. Aset-aset Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi dikuasai Tergugat Rekonvensi secara melawan hukum.

Bahwa pada tahun 2001 Linda Unsriana bersama Sunda Ariana dan Fery Corly, menyingkirkan Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi dari Pengurus Yayasan Bina Darma Palembang dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh hukum dengan melakukan intimidasi, paksaan dan kriminalisasi kepada Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi.

Bahwa setelah Linda Unsriana CS dapat menguasai kepengurusan Yayasan Bina Darma Palembang dan juga Universitas Bina Darma yang notabene dibawah naungan Yayasan Bina Darma Palembang tidak mau menyerahkan aset-aset tanah dan bangunan yang digunakan Universitas Bina Darma yang merupakan milik Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi Alm.Bochari Rachman dan Alm. Zaenuddin Ismail sebagaimana diuraikan pada Bagian B tersebut di atas.

Bahwa pengangkatan Linda Unsriana CS menjadi Pengurus Yayasan Bina Darma Palembang tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Bahwa Tergugat Rekonvensi juga tidak memberikan hak Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi berupa uang sewa atas penggunaan aset-aset tersebut padahal sebelumnya Penggugat I Rekonvensi mendapat uang sewa,

Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi yang tidak mau menyerahkan aset-aset milik Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi serta tidak memberikan uang sewa sangat merugikan Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi oleh karena tidak bisa menikmati aset-aset tersebut



Bahwa selain kerugian materil, Penggugat I Rekonvensi juga mengalami kerugian immateriil karena kredibilitas dan nama baik yang tersoreng tercoreng.

Bahwa Penggugat I Rekonvensi sudah meminta Tergugat Rekonvensi agar menyerahkan aset-aset tersebut berikut dokumen-dokumen kepemilikan, akan tetapi selalu ditolak.

D. Tergugat Rekonvensi Secara Sepihak Menghentikan Pembayaran Sewa Tanah Dan Bangunan Kepada Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi.

Bahwa Tergugat Rekonvensi selain menguasai fisik berikut dokumen-dokumen kepemilikan tanah dan bangunan milik Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi juga secara sepihak menghentikan pembayaran sewa tanah dan bangunan yang digunakan Universitas Bina Darma, padahal sebelumnya Penggugat I Rekonvensi bersama Penggugat II Rekonvensi menerima pembayaran sewa yang setiap bulannya sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) setiap bulannya, dan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) setiap tahunnya. Namun sejak Linda Unsriana menjabat Ketua Yayasan Bina Darma Pelembang pada Bulan April 2021 sampai Desember 2022, pembayaran sewa dihentikan/tidak dibayarkan secara sepihak tanpa alasan yang jelas.

Berikut rincian biaya sewa yang dihentikan/tidak dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini :

Tabel Rincian Biaya Sewa Yang Tidak Dibayarkan.

Kepada Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi			
No	Keterangan	Bulanan	Tahunan
	Tahun 2020	-	Rp. 1.000.000.000
1	Apr-2021	Rp.150.000.000	
2	May-2021	Rp.150.000.000	
3	Juni-2021	Rp.150.000.000	
4	Juli-2021	Rp.150.000.000	
5	Aug-2021	Rp.150.000.000	
6	Sep-2021	Rp.150.000.000	
7	Oct-2021	Rp.150.000.000	
8	Nov-2021	Rp.150.000.000	
9	Dec-2021	Rp.150.000.000	
10	Jan-2022	Rp.150.000.000	
11	Feb-2022	Rp.150.000.000	
12	Mar-2022	Rp.150.000.000	
	Tahun 2021	-	Rp. 1.000.000.000
13	Apr-2021	Rp.150.000.000	
14	May-2021	Rp.150.000.000	



15	Jun-2021	Rp.150.000.000	
16	Jul-2021	Rp.150.000.000	
17	Aug-2021	Rp.150.000.000	
18	Sep-2021	Rp.150.000.000	
19	Oct-2021	Rp.150.000.000	
20	Nov-2021	Rp.150.000.000	
21	Des-2021	Rp.150.000.000	
22	Tahun 2022	Rp. -	Rp. 1.000.000.000
Total Sewa perbulan s/d Desember 2022			Rp. 3.150.000.000
Total Sewa pertahun s/d Desember 2022			Rp. 3.000.000.000
Total keseluruhan Sewa s/d Desember 2022			=
Rp.6.150.000000			

E. Adanya Kerugian Yang Dialami Penggugat I Rekonvensi Dan Penggugat II Rekonvensi Baik Material Dan Immateril.

Bahwa secara melanggar hukum Tergugat Rekonvensi menguasai aset-aset tanah dan bangunan berikut dokumen-dokumen kepemilikan, sehingga Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi tidak dapat memanfaatkan dan menikmati aset-aset tersebut dengan estimasi kerugian sebesar Rp. 699.000.000.000 (enam ratus sembilan puluh sembilan milyar) dengan rincian sebagai berikut:

A. Tangible Aset

1. Total Nilai Pasar Kampus Utama, Kampus B, Kampus C, Kampus D (Hotel), Ruko Sebrang PS Mall, Tanah di Inderlaya.....Rp. 382.000.000.000
 2. Furniture, Inventaris, Lab, dll.....Rp. 33.000.000.000+
- Sub Total Rp. 415.000.000.000

B. Intangible Asset

1. Opportunity Sharing Income.....Rp. 216.000.000.000
 2. Brand Royalti.....Rp. 68.000.000.000+
- Sub Total Rp. 284.000.000.000

TOTAL A + B Rp. 699.000.000.000

Bahwa Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi juga harus mengeluarkan Biaya Pengacara untuk mengurus permasalahan ini sebesar Rp 1.000.000.000,-.

Selain kerugian materil. Penggugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi mengalami kerugian immaterial yakni tercorengnya nama baik Penngugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi dan



kepercayaan masyarakat, yang kalau nilai dengan uang setidaknya sebesar Rp 210.000.000.000 (dua ratus sepuluh milyar)

Dengan demikian total kerugian yang diderita Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi sebesar **Rp.910.000.000.000 (sembilan ratus sepuluh milyar)**

Bahwa kerugian PENGUGAT I REKONVENSI tersebut harus dibayar oleh TERGUGAT REKONVENSI paling lambat 7 (tujuh) hari setelah perkara ini diputuskan, dan apabila terlambat membayar ganti rugi tersebut mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar TERGUGAT REKONVENSI dikenakan bunga sebesar 2 % per bulan dan denda sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk setiap kali TERGUGAT melanggar dan lalai melaksanakan putusan perkara ini ;

F. Perbuatan Tergugat Rekonvensi Merupakan Perbuatan Melawan Hukum

Bahwa mengenai Perbuatan Melawan Hukum merujuk ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam konteks Pasal 1365 KUHPerdara sebagaimana dijelaskan oleh Dr. Munir Fuady (*Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum Kontemporer, PT.Citra Aditya Bakti, cet.5, 2017, hal. 10.*), adalah:

- Adanya suatu perbuatan dan Perbuatan tersebut melanggar hukum.
- Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
- Adanya kerugian bagi korban.
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Bahwa dengan merujuk fakta hukum yang ada sebagaimana dijelaskan di atas, dan dikonstatir dengan unsur-unsur perbuatan melawan hukum, maka terungkap fakta hukum dimana tindakan Tergugat Rekonvensi dapat dikualisir sebagai perbuatan melawan hukum, sebagaimana dijelaskan di bawah ini :

➤ Unsur Adanya suatu perbuatan dan Perbuatan tersebut melanggar hukum.

Tergugat Rekonvensi dalam hal ini diwakili Linda Unsriana pada bulan April 2021 dengan cara mengancam dan intimidasi kepada Penggugat



I Rekonvensi kepegurusan Yayasan Bina Darma Palembang yang semula dijabat Penggugat I Rekonvensi. Kemudian setelah mengganti Penggugat I Rekonvensi, Linda Unsriana selaku Ketua Yayasan Bina Darma Palembang mengganti kedudukan Rifa Ariani, SE sebagai Wakil Rektor II Universitas Bina Darma. Tidak hanya itu Tergugat Rekonvensi juga secara sepihak menghentikan pembayaran sewa tanah dan bangunan kepada Penggugat I Rekonvensi.

Bahwa Tergugat Rekonvensi kemudian menguasai dan menghaki tanah dan bangunan milik Penggugat I Rekonvensi yang digunakan Universitas Bina Darma berikut dokumen-dokumen kepemilikan tanah dan bangunan tersebut.

➤ Adanya kesalahan dari pihak pelaku.

Bahwa perbuatan sebagaimana telah diuraikan di atas, dilakukan secara sadar dan sengaja oleh Tergugat Rekonvensi,

➤ Adanya kerugian bagi korban.

Bahwa Tindakan Tergugat Rekonvensi yang menguasai asset tanah dan bangunan berikut dokumen-dokumen kepemilikan mengakibatkan Penggugat I Rekonvensi mengalami kerugian karena tidak dapat menikmati/mengelola tanah dan bangunan tersebut. Selain itu Penggugat I Rekonvensi mengalami kerugian atas dihentikannya pembayaran sewa tanah dan bangunan oleh Tergugat Rekonvensi

➤ Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Bahwa kerugian yang dialami penggugat Rekonvensi disebabkan tindakan Tergugat Rekonvensi, yakni melakukan penguasaan secara fisik tanah dan bangunan berikut dokumen-dokumen kepemilikan tanah dan bangunan sehingga Penggugat Rekonvensi tidak dapat menguasai/memanfaatkan menikmati tanah dan bangunan serta tidak dibayarkannya sewa tanah dan bangunan tersebut

G. Kedudukan Sdri Linda Unsriana (Penggugat/Tergugat IV) sebagai Pengurus Yayasan Bina Darma Palembang Tidak Sah.

Bahwa pada tanggal 10 April 2021 dibuat Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 13 di hadapan Notaris Amir Husin, S.H., S.Pd., M.Hum., M.Kn., yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, Suheriyatmono, Rifa Ariani, Ghulam Ghazali sebagai Pihak Pertama lalu Fery Corly sebagai Pihak Kedua;
- Bahwa, Pihak Pertama bersedia mengundurkan diri dan melakukan perubahan organ yayasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, para pihak sepakat akan memenuhi isi perjanjian perdamaian.

Bahwa, kemudian pada tanggal 10 April 2021, dibuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Bina Darma Palembang Nomor 16 di hadapan Notaris Amir Husin, S.H., S.Pd., M.Hum., M.Kn., yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, Fery Corly bertindak selaku kuasa berdasarkan Berita Acara Rapat Gabungan Pembina, Pengurus, dan Pengawas, Yayasan Bina Darma Palembang, tertanggal 10 April 2021;
- Bahwa, menyetujui pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan yang baru sekaligus menyetujui pengunduran diri Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan yang lama;
- Bahwa, menyetujui perubahan Pasal 43 ayat (2) Anggaran Dasar Yayasan tentang Perubahan Pembina Pengurus dan Pengawas Yayasan adalah sebagai berikut:

Pembina : Fery Corly
Pengurus :
Ketua : Linda Unsrina
Sekretaris : Bosya Perdana
Bendahara : Ade Kemala Jaya
Pengawas : Farida Bochari.

- Bahwa para pihak akan mencabut gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN.PLG serta mencabut seluruh Laporan Polisi sehubungan dengan Yayasan Bina Darma Palembang;
- Bahwa, dibuat dan diselesaikan di Palembang dihadiri oleh Obiansah, Nurul Widhayanti.

Bahwa masuk Linda Unsriana CS sebagai Pengurus Yayasan Bina Darma Palembang dengan cara-cara tidak benar dengan menekan dan mengintimidasi Tergugat I dan Tergugat II agar mengundurkan diri dan menyerahkan kepengurusan kepada Linda Unsriana CS.

H. Dalam Provisi

Bahwa terbukti adanya itikad buruk Tergugat Rekonvensi, sehingga Penggugat I Rekonvensi, Penggugat II Rekonvensi khawatir Tergugat Rekonvensi akan mengalihkan aset-aset, termasuk administrasi dan keuangan Universitas Bina Darma dan Yayasan Bina Darma Palembang, sehingga mengancam kelangsungan hidup Universitas Bina Darma, maka mohon kiranya agar kepengurusan Tergugat

Halaman 217 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Plg



Rekonvensi dan kepengurusan Universitas Bina Darma yang merupakan hasil dari Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 13 tanggal 10 April 2021 dibuat di hadapan Notaris Amir Husin, S.H., S.Pd., M.Hum., M.Kn., dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Bina Darma Palembang Nomor 16 tanggal 10 April 2021, dibuat di hadapan Notaris Amir Husin, S.H., S.Pd., M.Hum., M.Kn., dinyatakan dalam keadaan tidak dapat dijalankan (dibekukan) dan melarang Tergugat Rekonpensi maupun pihak-pihak lain yang merupakan para pengurus Tergugat Rekonpensi maupun Universitas Bina Darma yang merupakan hasil dari Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 13 tanggal 10 April 2021 dibuat di hadapan Notaris Amir Husin, S.H., S.Pd., M.Hum., M.Kn., dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Bina Darma Palembang Nomor 16 tanggal 10 April 2021, dibuat di hadapan Notaris Amir Husin, S.H., S.Pd., M.Hum., M.Kn., untuk mengurus Universitas Bina Darma dan Yayasan Bina Darma Palembang, serta dilarang untuk memasuki ruangan atau perkantoran / administrasi dan rektorat Universitas Bina Darma dan Yayasan Bina Darma, dan untuk pelaksanaan proses administrasi pada Yayasan Bina Darma Palembang maupun Universitas Bina Darma Majelis Hakim menetapkan dan menunjuk care taker (yang akan diajukan Penggugat I dan II Rekonpensi kemudian) hingga perkara ini telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

I. Sita Jaminan (*conservatori beslag*)

Bahwa agar gugatan tidak sia-sia dan untuk menghindari Tergugat Rekonvensi mengalihkan, menjual, menggadaikan, menjaminkan kepada pihak lain, maka sangat beralasan terhadap aset-aset tanah dan bangunan milik Linda Unsriana dilakukan diletakan sita jaminan selama proses persidangan perkara a quo, atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Cibubur Indah V Blk 2/2, RT 007, RW 007, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta.

J. Uang Paksa (*Dwangsom*)

Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi tidak mau menyerahkan aset-aset tanah dan bangunan sebagaimana tersebut pada Gugatan Rekonvensi ini keadaan kosong kepada dan / atau memberikan uang sewa kepada Penggugat I Rekonvensi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka sudah selayaknya Tergugat Rekonvensi dibebani uang paksa



dengan setiap harinya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sampai Tergugat Rekonvensi menyerahkan asset tersebut.

Gugatan Rekonvensi Penggugat III Rekonvensi, Penggugat IV Rekonvensi dan Penggugat V Rekonvensi

Bahwa Tergugat X Konvensi, Tergugat XI Konvensi dan Tergugat XII Konvensi bertindak selaku Penggugat III Rekonvensi, Penggugat IV Rekonvensi dan Penggugat V Rekonvensi dengan ini mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi yang selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi, dengan dasar hukum dan dalil-dalil sebagai berikut:

A. Gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi Adalah Gugatan Yang Tanpa Dasar Dan Tidak Ada Korelasinya Dengan Penggugat III, IV dan V Rekonvensi/Tergugat X, XI dan XII Konvensi

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah keliru dan tanpa dasar hukum serta uraian yang jelas dan konkret menarik Penggugat III, IV dan V Rekonvensi/Tergugat X, XI dan XII Konvensi sebagai pihak dalam perkara *a quo* dimana sesungguhnya Penggugat III, IV dan V Rekonvensi/Tergugat X, XI dan XII Konvensi tidak ada hubungannya dengan apa yang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalilkan dalam perkara *a quo*. Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terkesan hanya sekedar mengkait-kaitkan kedudukan Penggugat III, IV dan V Rekonvensi/Tergugat X, XI dan XII Konvensi dalam perkara *a quo* dengan dalil bahwa Penggugat III, IV dan V Rekonvensi/Tergugat X, XI dan XII Konvensi turut terlibat melakukan perbuatan melawan hukum akan tetapi tanpa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi jelaskan secara konkret apa dan bagaimana perbuatan melawan hukum dilakukan oleh Penggugat III, IV dan V Rekonvensi/Tergugat X, XI dan XII Konvensi terkait pengalihan kekayaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi. Bahwa dengan hanya menyatakan Penggugat III, IV dan V Rekonvensi/Tergugat X, XI dan XII Konvensi dengan sengaja mengalihkan atau terlibat dalam pengalihan kekayaan kekayaan Penggugat tanpa disertai uraian secara konkret tentang apa dan bagaimana cara pengalihan kekayaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut dilakukan, maka dalam



konteks hukum sesungguhnya dalil tersebut dalil yang sama sekali tidak mempunyai dasar. Dari total sebanyak 142 halaman Gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, tidak ada satu paragraf pun yang dapat menguraikan dan/atau menjelaskan secara konkret tindakan-tindakan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Penggugat III, IV dan V Rekonvensi/Tergugat X, XI dan XII Konvensi sehingga kekayaan yang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi klaim adalah miliknya -*quad non*-menjadi beralih kepada Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi, Alm. Prof. Bochari Rachman serta Alm. Zainuddin Ismail;

2. Selanjutnya, hanya dengan menghubungkan kedudukan Penggugat III, IV dan V Rekonvensi/Tergugat X, XI dan XII Konvensi dalam YBDP dengan beralihnya kekayaan yayasan berupa aset-aset tersebut yang menurut klaim sepihak dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (yang sesungguhnya juga masih menjadi pertanyaan apakah secara hukum benar milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi), lantas Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan mudahnya mendalilkan bahwa beralihnya kekayaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dikarenakan adanya keterlibatan Penggugat III, IV dan V Rekonvensi/Tergugat X, XI dan XII Konvensi didalamnya tanpa mampu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi uraikan dengan secara jelas apa dan bagaimana cara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat III, IV dan V Rekonvensi/Tergugat X, XI dan XII Konvensi. Bahwa hanya karena seseorang dalam suatu instansi/lembaga/organisasi menduduki suatu kedudukan/jabatan dimana pada saat seseorang tersebut menduduki sebuah jabatan diduga terjadi perbuatan melawan hukum, maka tidak serta merta seseorang yang menduduki sebuah jabatan tersebutlah yang melakukan dan/atau turut terlibat dan harus turut bertanggung jawab (*in casu* Penggugat III, IV dan V Rekonvensi/Tergugat X, XI dan XII Konvensi) atas perbuatan melawan hukum yang menurut Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terjadi. Adapun haruslah tuduhan tersebut didasarkan pada uraian yang jelas tentang peristiwa perbuatan melawan



hukum tersebut dan didukung dengan fakta dan bukti hukum yang sah kebenarannya. Akan tetapi yang terjadi dalam perkara *a quo* adalah sebaliknya, dimana Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak menguraikan dengan konkret perbuatan melawan hukum apa dan bagaimana yang Penggugat III, IV dan V Rekonvensi/Tergugat X, XI dan XII Konvensi telah lakukan sehingga sampai pada kesimpulan bahwa berdasarkan hukum benar tindakan-tindakan Penggugat III, IV dan V Rekonvensi/Tergugat X, XI dan XII Konvensi menyebabkan kekayaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (*-quad non-*) menjadi beralih ke tangan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi, Alm. Prof. Bochari Rachman serta Alm. Zainuddin Ismail; Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terhadap dalil-dalil Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang tanpa dasar tersebut jelas dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat III, IV dan V Rekonvensi/Tergugat X, XI dan XII Konvensi dan oleh karenanya sudah selayaknya Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menolak dalil-dalil Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

B. Perbuatan Melawan Hukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi Menimbulkan Kerugian Penggugat III, IV dan V Rekonvensi/Tergugat X, XI dan XII Konvensi

1. Bahwa gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam perkara *a quo* merupakan gugatan tanpa dasar hukum dan fakta yang cukup bahkan dapat dikatakan dalam perkara *a quo* Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi hanya sekedar mengkait-kaitkan kedudukan Penggugat III, IV dan V Rekonvensi/Tergugat X, XI dan XII Konvensi dalam perkara *a quo* dengan dalil bahwa Penggugat III, IV dan V Rekonvensi/Tergugat X, XI dan XII Konvensi turut terlibat melakukan perbuatan melawan hukum akan tetapi tanpa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi jelaskan secara konkret apa dan bagaimana perbuatan melawan hukum dilakukan oleh Penggugat III, IV dan V Rekonvensi/Tergugat X, XI dan XII Konvensi terkait pengalihan kekayaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang mana hal tersebut nyata-nyata sangat merugikan Penggugat III, IV dan V Rekonvensi/Tergugat X, XI dan XII Konvensi baik waktu, pikiran dan



materi, dimana Penggugat III, IV dan V Rekonvensi/Tergugat X, XI dan XII Konvensi harus bolak balik bersidang ke Pengadilan Negeri Palembang;

2. Bahwa akibat tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengajukan gugatan tanpa dasar hukum dan fakta yang cukup sebagaimana uraian diatas menyebabkan Penggugat III, IV dan V Rekonvensi/Tergugat X, XI dan XII Konvensi telah mengalami kerugian baik materil maupun immaterial yang kalau ditaksir sebagai berikut:

a) Kerugian materil berupa:

- biaya total operasional selama persidangan dalam perkara *a quo*:

□ Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta);

- biaya jasa hukum dalam perkara *a quo*:

□ Rp. 1.000.000.000 (satu milyar);

b) Kerugian immateril sebesar Rp.210.000.000.000 (dua ratus sepuluh milyar);

c) Total kerugian materil dan immateril Rp. 211.150.000.000 (dua ratus sebelas milyar seratus lima puluh juta)

3. Bahwa kerugian Penggugat III, IV dan V Rekonvensi/Tergugat X, XI dan XII Konvensi tersebut harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah perkara ini diputuskan, dan apabila terlambat membayar ganti rugi tersebut mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dikenakan bunga sebesar 2% per bulan dan denda sebanyak Rp. 50.000,000,- (lima puluh juta rupiah) untuk setiap kali Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melanggar dan lalai melaksanakan putusan perkara ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah kami uraikan pada Eksepsi dan Jawaban dalam Pokok Perkara serta dalam Gugatan Rekonvensi, Penggugat I Rekonvensi/Tergugat III Konvensi, Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi, Penggugat III Rekonvensi/Tergugat X Konvensi, Penggugat IV Rekonvensi/Tergugat XI Konvensi dan Penggugat V Rekonvensi/Tergugat XII Konvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

Halaman 222 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi Tergugat X Konvensi, Tergugat XI Konvensi dan Tergugat XII Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat i Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

Dalam Provisi

Memutuskan terlebih dahulu dalam putusan sela:

- Menyatakan kepengurusan Universitas Bina Darma dan Yayasan Bina Darma Palembang yang merupakan hasil dari Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 13 tanggal 10 April 2021 dibuat di hadapan Notaris Amir Husin, S.H., S.Pd., M.Hum., M.Kn., dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Bina Darma Palembang Nomor 16 tanggal 10 April 2021, dibuat di hadapan Notaris Amir Husin, S.H., S.Pd., M.Hum., M.Kn., dalam keadaan tidak dapat dijalankan;
- Melarang Tergugat Rekonvensi maupun pihak-pihak lain yang merupakan para pengurus Tergugat Rekonvensi maupun Universitas Bina Darma yang merupakan hasil dari Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 13 tanggal 10 April 2021 dibuat di hadapan Notaris Amir Husin, S.H., S.Pd., M.Hum., M.Kn., dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Bina Darma Palembang Nomor 16 tanggal 10 April 2021, dibuat di hadapan Notaris Amir Husin, S.H., S.Pd., M.Hum., M.Kn., untuk mengurus Universitas Bina Darma dan Yayasan Bina Darma Palembang, serta dilarang memasuki ruangan administrasi atau perkantoran Yayasan Bina Darma maupun ruangan administrasi / perkantoran dan rektorat Universitas Bina Darma;
- Menunjuk, menetapkan dan mengesahkan care taker Yayasan Bina Darma Palembang dan Universitas Bina Darma Palembang sesuai tugas-tugas dan kewenangannya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat I Rekonvensi, Penggugat II Rekonvensi, Penggugat III Rekonvensi, Penggugat IV Rekonvensi dan Penggugat V Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 223 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi maupun pihak-pihak lain yang berada diatas asset-asset tanah serta menyerahkan dalam keadaan kosong aset-aset tanah dan bangunan berikut Asli Sertifikatnya kepada Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi yakni :
 - 1) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 1.160 m² (seribu enam ratus enam puluh meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 8/Ulu yang diterbitkan pada tanggal 9 Juli 1973 (dahulu SHM No. 8, tgl 9 Juli 1973), tercatat atas nama Buchori Rachman, Penggugat I Rekonvensi, Penggugat II Rekonvensi dan Zainuddin Ismail;
 - 2) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 156 m² (seratus lima puluh enam meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 9 / 8 Ulu, tercatat atas nama Alm. Buchori Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, Penggugat I Rekonvensi, dan Penggugat II Rekonvensi ;
 - 3) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kampung 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan 635 m² (enam ratus tiga puluh lima meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 26/8 Ulu yang diterbitkan pada tanggal 30 April 1974 tercatat atas nama Alm. Buchori Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, Penggugat I Rekonvensi, dan Penggugat II Rekonvensi;
 - 4) Tanah dan Bangunan yang terletak di desa/kampung (Kelurahan) 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 521 m² (lima ratus dua puluh satu meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 304 yang diterbitkan pada tanggal 28 Desember 1979, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, Penggugat I Rekonvensi, Penggugat II Rekonvensi, dan Alm. Zainuddin Ismail;
 - 5) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan 8 Ulu (saat ini Kelurahan Silaberanti), Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 104 m² (seratus empat

Halaman 224 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Plg



- meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 980/8 Ulu yang diterbitkan pada tanggal 19 Desember 1984, tercatat atas nama alm. Buchori Rachman, alm. .Zainuddin Ismail, Penggugat I Rekonvensi, dan Penggugat II Rekonvensi;
- 6) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 104 m² (erratus empat meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 981/ Kel.8 Ulu yang diterbitkan pada tanggal 18 Desember 1984 tercatat atas nama Buchori Rachman, Zainuddin Ismail, Penggugat I Rekonvensi, dan Penggugat II Rekonvensi ;
- 7) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 104 m² (erratus empat meter persegi dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 982/Kel. 8 Ulu yang diterbitkan pada tanggal 18 Desember 1984, tercatat atas nama Buchari Rachman, Zainuddin Ismail, Penggugat I Rekonvensi, dan Penggugat II Rekonvensi ;
- 8) Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 159 m² (erratus lima puluh erratus meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 983/ Kel. 8 Ulu yang diterbitkan pada tanggal 18 Desember 1984, tercatat atas nama Alm. Buchori Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, Penggugat I Rekonvensi, dan Penggugat II Rekonvensi ;
- 9) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 924 m² (erratus ratus dua puluh empat meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1643 yang diterbitkan pada tanggal 6 Juni 1990, tercatat atas nama Bochari Rachman, Zainuddin Ismail, Penggugat I Rekonvensi, dan Penggugat II Rekonvensi;
- 10) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 1.333 m² (seribu tiga ratus tiga puluh tiga meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1841 yang diterbitkan pada tanggal 17 Juni 1996, tercatat atas nama



Bochari Rachman R, Zainuddin Ismail, Penggugat I Rekonvensi, dan Penggugat II Rekonvensi ;

11) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan/Desa 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 225 m2 (dua ratus dua puluh lima meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1858/Kel. 8 Ulu yang diterbitkan pada tanggal 13 Oktober 1997, tercatat atas nama Bochari Rachman Rahman, Penggugat I Rekonvensi, Penggugat II Rekonvensi dan Zainuddin Ismail;

12) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 520 m2 (lima ratus dua puluh meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 03/Kelurahan Silaberanti yang diterbitkan pada tanggal 30 November 2006 berlaku sampai tanggal 29 November 2026, tercatat atas nama Bochari Rachman, Penggugat I Rekonvensi, Penggugat II Rekonvensi, dan Zainuddin Ismail;

13) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 134 m2 (seratus tiga puluh empat meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.2/Silaberanti (dh 8 Ulu) yang diterbitkan pada tanggal 30 November 2006 (masa berlaku sampai dengan 29 November 2026) dan SU 08/Silaberanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, Penggugat I Rekonvensi, dan Penggugat II Rekonvensi;

14) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan/Desa 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 974 m2 (erratus ratus tujuh puluh empat meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 478 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 1981 tercatat atas nama Bochari Rachman, Penggugat I Rekonvensi, Penggugat II Rekonvensi dan Zainuddin Ismail;

15) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan/Desa 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan dengan luas 624 m² (enam ratus dua puluh empat meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1857/Kel.8 Ulu yang diterbitkan pada tanggal 13 Oktober 1997, tercatat atas nama Bochari Rachman, Penggugat I Rekonvensi, Penggugat II Rekonvensi Zainuddin Ismail;

16) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 497 m² (empat ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 779/8 Ulu yang diterbitkan pada tanggal 13 September 1983, tercatat atas nama Buchori Rachman, Zainuddin Ismail, Penggugat I Rekonvensi, dan Penggugat II Rekonvensi;

17) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 104 m² (seratus empat meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 4/Silaberanti yang diterbitkan pada tanggal 13 Desember 2006 (berakhir pada 12 Desember 2026), tercatat atas nama Alm. Buchori Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, Penggugat I Rekonvensi, dan Penggugat II Rekonvensi;

18) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 605 m² (enam ratus lima meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1651 yang diterbitkan pada tanggal 13 Juli 1990, tercatat atas nama Bochari Rachman, Penggugat I Rekonvensi, Penggugat II Rekonvensi, dan Zainuddin Ismail;

19) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 7501/Lorok Pakjo yang diterbitkan pada tanggal 9 Juni 2006, tercatat atas Bochari Rachman;

20) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 165 m² (seratus enam puluh lima meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 7499/Lorok

Halaman 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pakjo yang diterbitkan pada tanggal 9 Juni 2006, tercatat atas nama Bochari Rachman dan Zainuddin Ismail;

- 21) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas .48 m² (empat puluh delapan meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.7821/Lorok Pakjo yang diterbitkan pada tanggal 8 April 2008, tercatat atas nama Bochari Rachman dan Zainuddin Ismail;
- 22) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 62 m² (enam puluh dua meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.7500 yang diterbitkan pada tanggal 9 Juni 2006, tercatat atas nama Bochari Rachman;
- 23) Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Tanjung Seteko, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 16.470 m² (enam belas ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No 3622/Tg. Seteko yang diterbitkan pada tanggal 10 Februari 2003 dan Surat Ukur No. 36/Tg.Seteko/2002 tanggal 28 Oktober 2002, tercatat atas nama Penggugat I Rekonvensi;
- 24) Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Tanjung Seteko, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 16.470 m² (enam belas ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3623/Tg. Seteko yang diterbitkan pada tanggal 10 Februari 2003 dan Surat Ukur No. 35/Tg.Seteko/2002 tanggal 28 Oktober 2002, tercatat atas nama Zainuddin Ismail;
- 25) Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Tanjung Seteko, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 16.470 m² (enam belas ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3621/Tg. Seteko yang diterbitkan pada tanggal 10 Februari 2003 dan Surat Ukur No .34/Tg.Seteko/2002 tanggal 28 Oktober 2002, tercatat atas nama Bochari Rachman;
- 26) Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Pulau Semambu, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi



Sumatera Selatan dengan luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 0076 yang terbit pada tanggal 20 Juni 2009, tercatat atas nama Penggugat II Rekonvensi;

27) Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Pulau Semambu, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 5.964 m² (lima ribu sembilan ratus enam puluh empat meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 0097, tercatat atas nama Bochari Rachman;

28) Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Pulau Semambu, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 26.695 m² (dua puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh lima meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 354 yang diterbitkan pada tanggal 30 Januari 2014, tercatat atas nama Bochari Rachman;

29) Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Sakatiga, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 144 yang diterbitkan pada tanggal 15 Januari 1980, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman;

30) Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Tanjung Seteko, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 19.995 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 468/Tg. Seteko yang diterbitkan pada tanggal 24 Oktober 1984, tercatat atas nama Bochari Rachman, dan Zainuddin Ismail.

31) Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Pulau Semambu, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 13.780 m² (tiga belas ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 0095, tercatat atas nama Zainuddin Ismail;

32) Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Pulau Semambu, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 9.343 m² (sembilan ribu tiga ratus empat puluh tiga meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik (SHM) No. 0096 yang diterbitkan pada tanggal 2 Mei 2011 dan Surat Ukur. No. 83/Pulau Sernarnbu/2011 tanggal 28 Maret 2011, tercatat atas nama Zainuddin Ismail;

33) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 117 m² (seratus tujuh belas meter persegi), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1159 yang diterbitkan pada tanggal 7 Maret 1986, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, TERGUGAT I, TERGUGAT II dan Zainuddin Ismail;

34) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang. Provinsi Sumatera Selatan dengan Luas 39 m² (tiga puluh sembilan meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 7820/Lorok Pakjo yang diterbitkan pada tanggal 8 April 2008, tercatat atas nama Prof. Bochari Rachman;

35) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 500 m² (lima ratus meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 64/ 8 Ulu yang diterbitkan pada tanggal 23 Mei 1975, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, TERGUGAT II, TERGUGAT I, Alm. Zainuddin Ismail;

36) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 364 m² (tiga ratus enam puluh empat meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1911 yang diterbitkan pada tanggal 29 Juni 2016, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman;

37) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 300 m² (tiga ratus meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1910 yang diterbitkan pada tanggal 21 Juni 2016, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, Penggugat I Rekonvensi, Penggugat II Rekonvensi dan Alm. Zainuddin Ismail;

Halaman 230 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 38) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 82 m² (delapan puluh dua meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1138/Silaberanti yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Buchori Rachman, Alm. Zainuddin Ismail;
- 39) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 135 m² (seratus tiga puluh lima meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 04.01.05.08.01140/silaberanti yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Buchori Rachman, Alm. Zainuddin Ismail;
- 40) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 90 m² (sembilan puluh meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 04.01.05.08.01137/ Silaberanti yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Penggugat I Rekonvensi, Penggugat II Rekonvensi ;
- 41) Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Sakatiga, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas ±15.000 m² (kurang lebih lima belas ribu meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 145 yang diterbitkan pada tanggal 15 Januari 1980, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman;
- 42) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 59 m² (lima puluh Sembilan meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1080, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, Penggugat I Rekonvensi, dan Penggugat II Rekonvensi;
- 43) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 43 m² (empat puluh tiga meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1083 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Bochari



Rachman, Penggugat I Rekonvensi, Penggugat II Rekonvensi , Alm.
Zainuddin Ismail;

44)Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 71 m2 (tujuh puluh satu meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1082 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, Penggugat I Rekonvensi, Penggugat II Rekonvensi, dan Alm. Zainuddin Ismail;

45)Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 89 m2 (delapan puluh sembilan meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1081 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, Penggugat I Rekonvensi, Penggugat II Rekonvensi dan Alm. Zainuddin Ismail;

46)Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 171 m2 (seratus tujuh puluh satu meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1078 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, Penggugat I Rekonvensi, Penggugat II Rekonvensi dan Alm. Zainuddin Ismail;

47)Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 159 m2 (seratus lima puluh sembilan meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1084, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, Penggugat I Rekonvensi, Penggugat II Rekonvensi dan Alm. Zainuddin Ismail;

48)Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 123 m2 (seratus dua puluh tiga meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1079 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman;

49)Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kata Palembang, Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan dengan luas 51 m² (lima puluh satu meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1880 yang diterbitkan pada tanggal 30 Desember 2015, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman;

50) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 299 m² (dua ratus Sembilan puluh sembilan meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1069 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman;

51) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 97 m² (sembilan puluh tujuh meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1068 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman;

52) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 137 m² (seratus tiga puluh tujuh meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1085 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman;

53) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 297 m² (dua ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1692 yang diterbitkan pada tanggal 7 Februari 1991, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman;

54) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 55 m² (lima puluh lima meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1136 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Buchori Rachman;

55) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 86 m² (delapan puluh enam meter



persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1139 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Buchori Rachman.

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas sebidang tanah dan bangunan milik Linda Unsriana yang terletak di Cibubur Indah V Blk 2/2, RT 007, RW 007, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta.
5. Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Bina Darma Palembang Nomor 16 tertanggal 10 April 2021 dibuat di hadapan Notaris Amir Husin, S.H., S.Pd., M.Hum., M.Kn, tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan Kedudukan Sdri Linda Unsriana sebagai Pengurus Yayasan Bina Darma Palembang Tidak Sah.
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian kepada Penggugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi sebesar **Rp.910.000.000.000 (sembilan ratus sepuluh milyar)**
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian kepada Penggugat III Konvensi, Penggugat IV Rekonvensi dan Penggugat V Rekonvensi sebesar Rp. 211.150.000.000 (dua ratus sebelas milyar seratus lima puluh juta;
9. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar unga sebesar 2 % per bulan dan denda sebanyak Rp. 50.000,000,- (lima puluh juta rupiah) untuk setiap kali TERGUGAT melanggar dan lalai / terlambat membayar kerugian kepada Para Penggugat Rekonvensi;
10. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar uang paksa (dwangsom) per hari sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada PENGGUGAT I dan II REKONVENSI apabila tidak melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Jawaban Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI:

A. **DALAM POKOK PERKARA**



1. Bahwa TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam Gugatan Perkara aquo, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI;

TENTANG KEDUDUKAN TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI SEBAGAI SAKSI WARIS DARI ALM. PROF. IR. BOCHARI RACHMAN

2. Bahwa Alm. Prof. Ir. Bochari Rachman meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 2018 dan meninggalkan saksi waris sebanyak 6 (enam) orang, yaitu 1 (satu) orang istri bernama Alm. Ny. Hj. Farida Bochari yang sudah meninggal dunia pada tanggal **3 Juli 2021** dan 5 (lima) anak kandung yang terdiri dari TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI, (selanjutnya disebut "**Para Saksi Waris Alm. Prof. Ir. Bochari Rachman**"), sebagaimana tertuang lebih lanjut dalam Surat Pernyataan Saksi Waris tertanggal 12 Oktober 2018;

Bahwa dalam hukum pertanahan, Surat Pernyataan Saksi Waris yang dibuat oleh Para Saksi Waris Alm. Bochari Rachman tertanggal 12 Oktober 2018 tersebut, merupakan suatu tanda bukti yang sah dan diakui dalam pembuktian terkait hubungan hukum antara Para Saksi Waris dengan Pewaris, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ("**PP No. 24/1997**") dan Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana terakhir diubah melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 16 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ("**PMA No. 3/1997**"), yang menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 42 ayat (1) PP No. 24/1997:



“Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai saksi waris.”

Penjelasan Pasal 42 ayat (1) PP No. 24/1997:

“Peralihan hak karena pewarisan terjadi karena hukum pada saat pemegang hak yang bersangkutan meninggal dunia. Dalam arti, bahwa sejak itu para saksi waris menjadi pemegang haknya yang baru. Mengenai siapa yang menjadi saksi waris diatur dalam Hukum Perdata yang berlaku bagi pewaris. Pendaftaran peralihan hak karena pewarisan juga diwajibkan, dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada para saksi waris dan demi ketertiban tata usaha pendaftaran tanah, agar data yang tersimpan dan disajikan selalu menunjukkan keadaan yang mutakhir. Surat tanda bukti sebagai saksi waris dapat berupa Akta Keterangan Hak Mewaris, atau Surat Penetapan Saksi Waris atau **Surat Keterangan Saksi Waris.**”

Pasal 111 ayat (1) PMA No. 3/1997:

“Permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun diajukan oleh saksi waris atau kuasanya dengan melampirkan:

- a. ----
- b. ----
- c. Surat tanda bukti sebagai saksi waris dapat berupa:
 1. ----
 2. ----
 3. ----
 4. Surat pernyataan saksi waris yang dibuat oleh para saksi waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh kepala desa/ lurah dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia....”



Bahwa oleh karena Surat Pernyataan Saksi Waris atau Surat Keterangan Saksi Waris sudah dibuat, ditandatangani, dan diketahui oleh Para Saksi Waris Alm. Prof. Ir. Bochari Rachman dan pejabat-pejabat terkait melalui Surat Pernyataan Saksi Waris tertanggal 12 Oktober 2018, maka menegaskan kedudukan hukum TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI untuk mengganti posisi Alm. Prof. Ir. Bochari Rachman dalam setiap hubungan keperdataan, termasuk dalam kedudukan TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI pada Gugatan Perkara aquo yang diajukan oleh PENGUGAT;

3. Bahwa TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI adalah individu-individu yang berhak dan tidak terhalang statusnya sebagai Saksi Waris dari Alm. Prof. Ir. Bochari Rachman;
4. Bahwa selaku Saksi Waris dari Alm. Prof. Ir. Bochari Rachman, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI dengan ini menyatakan telah melaksanakan seluruh kewajiban sebagai Saksi Waris dari Alm. Prof. Ir. Bochari Rachman sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 175 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang pada pokoknya mengatur:

"Kewajiban saksi waris terhadap pewaris adalah:

- a. *mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;*
- b. *menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;*
- c. *menyelesaikan wasiat pewaris;*
- d. *membagi harta warisan di antara saksi waris yang berhak"*

TENTANG NIAT TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, DAN TERGUGAT VI UNTUK MELANJUTKAN VISI DAN MISI DARI ALM. PROF. IR BOCHARI RACHMAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN

5. Bahwa TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI menjunjung tinggi tujuan Alm. Prof. Ir. Bochari Rachman yang juga dikenal dengan nama Buchori Rachman dalam mengembangkan dan memajukan dunia pendidikan di Indonesia, khususnya di Kota Palembang. Niat tulus dari TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI saat ini terkendala

Halaman 237 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Plg



dengan adanya hambatan yang dilalui oleh Yayasan Pendidikan yang didirikan oleh Alm. Prof. Ir. Bochari Rachman bernama Yayasan Bina Darma Palembang (PENGUGAT) dimana aset-aset milik Yayasan tersebut saat ini di atas namakan oleh nama-nama pihak yang tidak memiliki hak dalam kepemilikan aset yayasan;

6. Bahwa TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI selaku saksi waris dari Alm. Prof. Ir. Bochari Rachman baru menyadari adanya nama Alm. Prof. Ir. Bochari Rachman alias Buchari Rachman dalam Sertifikat Tanah yang dibeli dari Uang Yayasan Bina Darma Palembang/ PENGUGAT, oleh karenanya menurut TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI segala kesalahan dalam mengatasnamakan kepemilikan aset Yayasan Bina Darma Palembang tersebut harus dibenahi secara menyeluruh karena menyalahi peraturan perundang-undangan dalam bidang Yayasan;

TENTANG ASET TANAH DAN BANGUNAN YANG TERCATAT ATAS NAMA ALM. PROF. IR. BOCHARI RACHMAN YANG DIBELI MENGGUNAKAN UANG PENGUGAT

7. Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT pada pokoknya merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang ditujukan kepada nama pihak-pihak yang merupakan mantan pengurus PENGUGAT yang tercantum dalam bukti kepemilikan Tanah dan Bangunan milik PENGUGAT untuk meminta kepada PARA TERGUGAT mengembalikan aset tanah dan bangunan milik PENGUGAT serta melakukan balik nama terhadap aset tanah dan bangunan tersebut;
8. Bahwa TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI dalam kapasitasnya selaku Saksi Waris dari Alm. Prof. Ir. Bochari Rachman bertanggung jawab terhadap pengelolaan harta waris dari Pewaris, baik terhadap sesama Saksi Waris, maupun terhadap pihak ketiga yang berkepentingan terhadap harta waris dari Pewaris, dimana tanggung jawab tersebut terbatas pada jumlah harta peninggalan Pewaris;
9. Bahwa PENGUGAT pada poin 28 Gugatan menyatakan bahwa Alm. Prof. Ir. Bochari Rachman pada saat masih menjabat sebagai Organ dari PENGUGAT, melakukan pembelian aset tanah dan bangunan dengan menggunakan nama pribadi dari Alm. Prof. Ir.



Bochari Rachman dimana pembelian tersebut menggunakan uang dan harta dari PENGGUGAT selaku badan hukum berbentuk Yayasan;

10. Bahwa TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI selaku saksi waris Alm. Prof. Ir. Bochari Rachman memahami adanya ketentuan hukum yang mengatur bahwa seluruh kekayaan PENGGUGAT selaku Badan Hukum berbentuk Yayasan tidak dapat dimiliki atau dibagi-bagi kepada para organ Yayasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (“UU Yayasan”) sebagai berikut:

Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas.

Bahwa selanjutnya, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI selaku Saksi Waris dari Alm. Prof. Ir. Bochari Rachman menyatakan mengakui bahwa seluruh aset tanah dan bangunan yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya adalah benar milik PENGGUGAT dan dengan ini TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI menyatakan bersedia untuk melakukan balik nama secara sukarela ataupun melaksanakan perintah pengadilan, terhadap seluruh aset tanah dan bangunan milik PENGGUGAT yang bukti kepemilikannya terdapat nama dari Alm. Prof. Ir. Bochari Rachman;

11. Bahwa terkait dengan poin diatas, maka dalam rangka melakukan balik nama aset dan bangunan dari nama Alm. Prof. Ir. Bochari Rachman Kepada PENGGUGAT, sebelumnya TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI pada bulan Februari 2022 telah memberikan surat kepada PENGGUGAT yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI memberikan persetujuan kepada PENGGUGAT untuk melakukan balik nama terhadap aset tanah dan bangunan milik PENGGUGAT yang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikannya terdapat nama Alm. Prof. Ir. Bochari Rachman. Bahwa lebih rinci Surat tersebut terdiri dari 4 (empat) surat terpisah dengan rincian sebagai berikut :

- 12.1. Surat dari TERGUGAT III kepada PENGGUGAT tertanggal 07 Februari 2022 ;
- 12.2. Surat dari TERGUGAT IV kepada PENGGUGAT tertanggal 06 Februari 2022;
- 12.3. Surat dari TERGUGAT V kepada PENGGUGAT tertanggal 06 Februari 2022;
- 12.4. Surat dari TERGUGAT VI kepada PENGGUGAT tertanggal 05 Februari 2022;

(selanjutnya disebut “**Surat Pernyataan Kesediaan Balik Nama**”).

Bahwa Surat Pernyataan Kesediaan Balik Nama yang dibuat dan dikirimkan oleh TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI kepada PENGGUGAT merupakan respon/ tanggapan dari TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI terhadap Surat PENGGUGAT tertanggal 22 Februari 2022 perihal Permohonan Surat Kuasa Balik Nama dan Pelepasan Hak atas Aset Yayasan Binda Darma Palembang kepada Para Saksi Waris Alm. Prof. Ir. Bochari Rachman;

12. Bahwa TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI membenarkan dalil PENGGUGAT pada poin 30 Gugatan, yang pada pokoknya menyatakan:

“Bahwa PENGGUGAT adalah benar merupakan pihak yang menjalankan penguasaan fisik atas aset-aset tidak bergerak dalam bentuk tanah dan bangunan yang disebutkan di atas dengan jumlah total aset-aset tidak bergerak sejumlah 55 (lima puluh lima) aset tidak bergerak berupa tanah dan bangunan dengan bentuk kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik dan sertifikat hak guna bangunan yang menjadi objek perkara dalam Gugatan ini. Penguasaan fisik yang dimaksudkan oleh PENGGUGAT dapat dibuktikan dengan adanya bangunan-bangunan yang didirikan untuk kegiatan PENGGUGAT dalam bidang pendidikan sebagaimana dituangkan dalam Akta Pendirian YBDP No. 12/2012, SK Penggabungan Universitas, dan SK Menristekdikti Tahun 2017; Karena memang begitulah fakta yang terjadi;

Halaman 240 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI melakukan pemeriksaan terhadap seluruh tanah dan bangunan yang disengketakan oleh PENGGUGAT, dimana dalam bukti kepemilikan tertulisnya tercantum nama Alm. Prof. Ir. Bochari Rachman, memang benar seluruh tanah dan bangunan tersebut dikuasai oleh PENGGUGAT untuk kegiatan PENGGUGAT selaku Badan Pelaksana dari Universitas Bina Darma;

B. PETITUM

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI sampaikan dalam Jawaban Gugatan Perkara aquo ini, maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara aquo untuk memutus Perkara aquo dengan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum seluruh tanah dan bangunan yang dibeli menggunakan uang PENGGUGAT dimana dalam bukti kepemilikannya terdapat nama Alm. Prof. Ir. Bochari Rachman adalah benar milik PENGGUGAT;
3. Memerintahkan TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI sebagai Saksi Waris dari Alm. Prof. Ir. Bochari Rachman alias/ dikenal juga sebagai Buchori Rachman untuk melakukan balik nama dari atas nama Alm. Prof. Ir. Bochari Rachman/ Buchori Rachman kepada PENGGUGAT;
4. Membebankan PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Jawaban Tergugat VII dan Tergugat VIII:

DALAM EKSEPSI

A. Posita Penggugat yang Meminta Kuasa Persetujuan Balik Nama Asset Pribadi Merupakan ranah Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang (PTUN)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah tergugat VII dan Tergugat VIII pelajari dengan cermat dan teliti inti dari posita penggugat adalah meminta persetujuan kuasa sukarela balik nama Asset Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dibeli oleh Pendiri Bina Darma yaitu Tergugat I, Tergugat II, Alm Buchori Rahman yang diwakili oleh saksi Waris (Tergugat III, IV,V,VI) serta **Alm Zainuddin Ismail yang diwakili Saksi Waris (Tergugat VII, VIII) dan Tergugat IX** dengan menggunakan uang dari Penggugat.

Bahwa dalam posita penggugat yang menyatakan Tergugat VII dan Tergugat VIII harus memberikan persetujuan dan kuasa upaya balik nama sertifikat hak milik (SHM) berupa beberapa bidang tanah beserta bangunan atas nama pribadi Zainuddin Ismail (Alm) yang diduga dibeli dengan menggunakan uang Penggugat, dapat kita ketahui istilah balik nama sertifikat seperti yang dikatakan oleh penggugat itu **tidak ada**, senyatanya harus dengan cara peralihan hak dari satu pihak ke pihak yang lainnya, secara tidak langsung penggugat mengatakan bahwa cara Zainuddin Ismail (Alm) mendapatkan tanah itu tidak mengalami kecacatan dalam hal proses administrasi maupun hukum baik subjektif dan objektif. Dalam hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 588 yang pada intinya berbunyi "cara memperoleh hak milik dapat dilakukan dengan beberapa cara :

- ☐ Pendakuan,
- ☐ Perlekatan,
- ☐ Bezit,
- ☐ Pewarisan,
- ☐ **Penyerahan (jual Beli)**

Maka dari itu persetujuan balik nama Asset pribadi **tidak dimungkinkan** secara hukum tanpa adanya proses jual beli terlebih dahulu antara Penggugat dan Tergugat VII dan Tergugat VIII.

Bahwa posita penggugat yang mempermasalah SHM atas nama Tergugat I, Tergugat II, Buchori Rahman (Alm) dan Khususnya Zainuddin Ismail (Alm) merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena produk yang dikeluarkan merupakan penetapan pejabat pemerintah yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN). Menurut kami Tergugat VII dan Tergugat VIII kesalahan dalam permintaan gugatan, seharusnya apabila penggugat keberatan terhadap Tindakan para tergugat yang membeli asset menggunakan uang Penggugat maka seharusnya dilakukan pembatalan sertifikat hak milik karena proses terjadinya sertifikat yang atas nama Khususnya Zainuddin Ismail (Alm) harus pengadilan TUN yang



membatahkannya. Karena objek dari sengketa TUN merupakan penetapan tertulis yang harus memenuhi unsur sebagai berikut :

- ☐ Bentuk penetapan harus tertulis
- ☐ Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN
- ☐ Berisi Tindakan Hukum TUN
- ☐ Berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
- ☐ Bersifat Konkreat, Individual, Final
- ☐ Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Sehingga dalam hal gugatan ini penggugat salah dalam menempatkan kompetensi absolut yang seharusnya mengajukan gugatan pembatalan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang bukan melainkan ke Pengadilan Negeri Palembang.

B. Gugatan Penggugat *Error in persona*

Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

adalah tangkisan yang menyatakan bahwa seharusnya digugat pula pihak yang lain-lain, bukan hanya Tergugat saja. Hal ini terjadi karena ada keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek hukum tidak lengkap, adapun alasan Tergugat VII dan Tergugat VIII menyatakan demikian adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tidak mengikut sertakan Badan Pertanahan Kota Palembang & Badan Pertanahan Ogan Komering Ilir;

Bahwa kriteria Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palembang serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Ogan Komering Ilir harus ditarik sebagai Turut Tergugat dalam hal peralihan kepemilikan asset yang diduga atas pembelian nya tersebut menggunakan uang dari penggugat, antara lain jika ada petitum yang meminta pengadilan menjatuhkan putusan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat, maka BPN yang berwenang dalam hal yang mengeluarkan produk sertifikat tersebut harus ditarik sebagai pihak dalam yang ikut serta dalam perkara ini.

Bahwa dalam petitum gugatan penggugat pada point 4 yang pada intinya menjabarkan terkait sejumlah asset yang dibeli dengan menggunakan uang dari penggugat, **terdapat beberapa asset dengan bukti kepemilikannya berupa Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh BPN Kota Palembang serta Asset Kepunyaan Zainuddin Ismail (Alm) dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dikeluarkan oleh BPN Kab. Ogan Ilir**, namun penggugat salah memahami dalam menerapkan konsep berfikir dalam mengajukan siapa saja yang harus menjadi Turut Tergugat didalam posita gugatan. Melainkan dalam gugatannya penggugat justru menarik Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan



sebagai Turut Tergugat IX, yang dalam hal ini tidak ada satupun dari gugatan penggugat mengaitkan permasalahan yang terjadi dengan Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi sumsel.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 03 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara pada pasal 3 menyatakan pada intinya “ kewenangan kepala kantor pertanahan kabupaten/kota madya memberi keputusan mengenai pemberian hak milik atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha (dua Hektar) sedangkan dalam undang-undang yang sama Pada pasal 7 yang intinya menyatakan “ kewenangan kepala kantor Pertanahan Nasional Provinsi memberi keputusan mengenai pemberian hak milik atas tanah yang luasnya lebih dari 2 Ha (dua Hektar).

Bahwa asset-asset yang dijabarkan dalam gugatan penggugat khususnya beberapa asset pribadi dari Zainuddin Ismail (Alm) dengan alas hak berupa :

- ☐ Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di desa tanjong Seteko Kec. Indralaya Kab. Ogan Komering Ilir dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3623/Tg. Seteko dengan luas 16.470 m² yang terbit pada bulaln 10 februari 2003
- ☐ Sebidang tanah yang terletak di desa pulau semambu Kec. Indralaya Kab. Ogan Komering Ilir dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 0095 dengan luas 13.780 m².
- ☐ Sebidang tanah yang terletak di desa pulau semambu Kec. Indralaya Kab. Ogan Komering Ilir dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 0096 dengan luas 9.343 m² yang terbit pada tanggal 2 mei 2011.

Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa tidak ada satupun dari asset pribadi Zainuddin Ismail (Alm) yang melebihi dari 2 Ha atau 20.000 m² maka dari itu Badan Pertanahan Nasional Kab. Ogan Komering Ilir lah yang berwenang untuk mengeluarkan keputusan berupa Sertifikat Hak Milik dari beberapa Asset pribadi Zainuddin Ismail (Alm), namun Badan Pertanahan Nasional Kab. Ogan Komering Ilir maupun Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang tidak ikut ditarik sebagai turut tergugat dalam hal ini kami beranggapan penggugat tidak memahani siapa saja para pihak yang patut untuk diikut sertakan dalam perkara ini sehingga mengakibatkan gugatan menjadi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*).

- 2. Bahwa Penggugat tidak mengikut sertakan Notaris & PPAT AMIR HUSIN, S.H.,Pd., M.Kn sebagai Turut Tergugat di dalam gugatan Penggugat;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat di dalam alasan mengajukan gugatannya pada halaman 97, point ke 58 menyatakan bahwa penggugat telah melakukan upaya-upaya yang patut menurut hukum dengan beberapa kali mengundang PARA TERGUGAT untuk melakukan musyawarah guna penyelesaian proses balik nama yang semula atas nama individu pribadi agar menjadi milik Penggugat, salah satunya adalah dengan **Akta Perjanjian Perdamaian No. 23 tertanggal 10 April 2021 yang dibuat di hadapan Amir Husin, S.H., S.Pd., M.Kn., Notaris di kota Palembang**, dimana pada saat itu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat X selaku pengurus dan Pembina Penggugat mengakui kesalahan yang telah diperbuat selama menjabat sebagai pengurus dan Pembina Penggugat, sehingga atas hal tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat X dan Pembina Penggugat, kemudian menandatangani Akta Perjanjian Perdamaian No. 23 tertanggal 10 April 2021 yang di buat di hadapan Amir Husin, S.H., S.Pd., M.Kn, Notaris di Palembang. **Namun didalam mengajukan gugatannya tersebut Penggugat tidak mengikutsertakan Notaris & PPAT Amir Husin, S.H., S.Pd., M.Kn, yang telah mengeluarkan ataupun yang telah menerbitkan Akta Perjanjian Perdamaian No. 23 tertanggal 10 April 2021.** Bahwa seharusnya untuk lebih jelas serta mempermudah penyelesaian perkara a quo secara tuntas dan menyeluruh, maka penggugat harus menikut sertakan Notaris & PPAT Amir Husin, S.H., S.Pd., M.Kn, sebagai **TURUT TERGUGAT** tersebut yang memiliki hubungan hukum dengan permasalahan yang sedang dihadapi Penggugat, adapun tujuan diikutsertakan sebagai Turut Tergugat adalah guna untuk memberikan informasi atau memberikan keterangan mengenai Akta Perjanjian Perdamaian No. 23 tertanggal 10 April 2021 tersebut di hadapan persidangan mengenai perkara a quo sehingga mengakibatkan gugatan menjadi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*). Oleh karena itu Tergugat VII dan Tergugat VIII meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo mohon agar gugatan Penggugat di tolak atau setidaknya-tidaknya Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terhadap posita gugatan **Point 61** yang pada intinya menyatakan Zainuddin Ismail (Alm) melakukan Tindakan memperkeruh keadaan dalam pelaksanaan perdamaian dengan melakukan pemasangan plang pengumuman di tanah penggugat yang pada pokoknya menerangkan

Halaman 245 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Plg



"Tanah ini milik *Prof. Buchori Rachman, Prof Zainuddin Ismail, Dr. Suheriyatmono, dan Ny. Rifa Ariani, S.Ak* dan mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri Palembang", berdasarkan hal tersebut perlu Tergugat VII dan Tergugat VIII jelaskan sebagai Saksi waris dari Zainuddin Ismail (Alm) yaitu Tindakan tersebut mengacu pada Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Alm Zainuddin Ismail dalam SHM sudah sangat jelas siapa kepemilikan atas tanah tersebut. SHM merupakan bukti yang salah satu cara memperolehnya secara turun temurun terkuat dan terpenuhi terhadap kepemilikan hak suatu tanah yang berpedoman pada Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 20. Sehingga tindakan memasang plang yang dilakukan merupakan Tindakan yang beralasan hukum sebab objek tanah tersebut milik salah kepemilikannya adalah Zainuddin Ismail (Alm).

2. Bahwa terhadap point 63 Penggugat kami akan menaggapinya sebagai berikut :

a) Bahwa terhadap posita penggugat pada **Point 63** yang pada intinya menyatakan "**Salah satu saksi waris Zinuddin Ismail (Alm) (Tergugat IX) juga sudah memberikan persetujuan dan kuasanya untuk upaya balik nama sertifikat hak milik atas asset-asset tanah dan bangunan yang dibeli menggunakan uang Penggugat dan Universitas Bina Darma**" sebelumnya dapat pula kami jelaskan yang menjadi saksi waris Zainuddin Ismail (Alm) ada tiga yaitu :

1. **Ermawati Binti Latoni (Tergugat VII),**
2. **Achmad Murza Anugrah (TergugatVIII),**
3. **M. Said Salim (Tergugat IX)**

sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Palembang dengan Nomor Perkara 377/Pdt.P/2021/PA.PLG, sehingga kami tekankan kepada penggugat bahwa apabila ada salah satu saksi waris yang memutuskan untuk memberikan kuasa untuk balik nama sertifikat hak milik asset-asset tanah atas nama Zainuddin Ismail **TIDAK BISA** dijadikan acuan keputusan terkait pengalihan harta warisan peninggalan Zainuddin Ismail (Alm) karena pengalihan harta

warisan tersebut harus lah minimal ditandatangani oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari saksi waris yang bersangkutan. Dapat pula kami jelaskan bahwa (Tergugat IX) pernah membuat surat pernyataan yang dikeluarkan berupa Akte di kantor Notaris Anwar Junaidi, S.H Nomor 29 tanggal 20 September 2012 yang salah satu yaitu pada



point 4 menyatakan “ **Tergugat (IX)** tidak akan menuntut lagi hak sebagai saksi waris dari pihak pertama (baik yang ada sekarang maupun yang aka ada dan juga harta warisan yang sekarang ada maupun yang aka nada/ akan diperoleh dikemudian hari” berdasarkan akta notaris yang telah dijelaskan tersebut yang bersangkutan (**Tergugat IX**) tidak lagi mempunyai hak sebagai saksi waris dari Zainuddin Ismail (Alm) serta kuasa yang diberikan oleh (**Tergugat IX**) kepada Penggugat untuk mengalihkan asset pribadi Zainuddin Ismail (Alm) tidak sah secara hukum.

- b) Bahwa terhadap posita penggugat **Point 63** yang pada intinya menyatakan “ **Tergugat VII & Tergugat VIII** yang merupakan saksi waris dari Zainuddin Ismail (Alm) tidak memiliki itikad baik dengan tidak memberikan apa yang telah diminta oleh penggugat dalam surat tersebut”. Berdasarkan hal tersebut pernyataan yang dilontarkan oleh penggugat merupakan suatu pernyataan yang mengandung kesesatan dalam berfikir, faktanya berbanding terbalik dengan apa yang dituduhkan dalam gugatan tersebut, senyatanya Zainuddin Ismail (Alm) merupakan seorang ASN (Aparatur Sipil Negara) serta sempat menduduki posisi sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang mempunyai penghasilan tetap ditambah dengan tunjangan jabatan yang telah tinggi dengan golongan Kepangkatan IV A. Selain dari pada itu semasa hidup Zainuddin Ismail (Alm) mempunyai usaha sampingan yang diperoleh dari hasil jeri payah Zainuddin Ismail (Alm) semasa menjadi ASN. Sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 20 yang berbunyi “ Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah”, berdasarkan apa yang diuraikan pada-pasal tersebut Asset yang tertera atas nama Zainuddin Ismail (Alm) mutlak kepemilikan miliknya yang dapat dari hasil semasa hidupnya menjadi seorang PNS tanpa menggunakan uang penggugat sedikitpun. Merupakan suatu hal yang wajar apabila Tergugat VII dan Tergugat VIII tidak memberikan apa yang diminta oleh Penggugat, kami persilahkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalilnya dalam persidangan.
3. Bahwa merujuk Posita Penggugat **Point 66** mengatakan “**Terjadi pelaksanaan pertemuan verifikasi bersama atas asset yang dibeli menggunakan uang penggugat namun tidak terjadi kesepakatan**



dikarenakan adanya perbedaan definisi verifikasi dari Penggugat dan Para Tergugat" perlu kami jelaskan terhadap pertemuan verifikasi Asset yang terjadi pada tanggal 06 Juni 2022 bertempat di Gedung kampus Universitas Bina Darma. hal tersebut terjadi akibat merujuk pada Akte Perdamaian yang dibuat Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II di hadapan Notaris Amir Husein, S.H.,S.Pd.,M.Kn.,M.Hum dengan ketentuan verifikasi yang dimaksud meliputi bukti kepemilikan dan pembelian Asset. Mengenai hadirnya VII dan Tergugat VIII (terlambat) dalam pertemuan tersebut untuk menunjukkan rasa itikad baik sebagai subjek hukum yang diundang secara resmi untuk menghadiri dalam sebuah pertemuan sesuai surat undangan tersebut. kehadirannya hanya bersifat mendengarkan, menerangkan atau membuktikan terkait asset yang dibeli atas nama Zainuddin Ismail (Alm) itu menggunakan uang pribadi bukan dari uang Penggugat, sehingga pernyataan dari Penggugat terhadap proses kepemilikan asset tersebut jelas dan tidak menimbulkan asumsi yang dapat merugikan Zainuddin Ismail (Alm).

MENGADILI

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat VII dan Tergugat VIII untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menyatakan menolak seluruh objek sengketa perkara A quo atas nama Zainuddin Ismail (Alm) yang diwakili saksi waris Tergugat VII dan Tergugat VIII menggunakan Uang penggugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (**ex. Aqua et bono**);

**Jawaban Turut Tergugat X:
DALAM POKOK PERKARA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **TURUT TERGUGAT X** menolak seluruh dalil-dalil dalam Gugatan yang diajukan oleh **PENGUGAT**, kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya oleh **TURUT TERGUGAT X**.
2. Bahwa **TURUT TERGUGAT X** akan menjelaskan terlebih dahulu yang menjadi latar belakang hubungan hukum antara **PENGUGAT** dengan **TURUT TERGUGAT X** adalah sebagai berikut:
 - a. **PENGUGAT** merupakan nasabah **TURUT TERGUGAT X** yang telah mengajukan permohonan pembiayaan sebagaimana yang tercantum dalam Surat No. 2818/Univ-BD/XI/2016 tanggal 30 November 2016, perihal: Permohonan Kredit Investasi (selanjutnya disebut sebagai "**SURAT PERMOHONAN PEMBIAYAAN**").
 - b. Kemudian atas permohonan tersebut, **TURUT TERGUGAT X** menyetujui pembiayaan yang dimohonkan oleh **PENGUGAT** sebagaimana yang tercantum dalam Surat No.19/001/ROII/SP3 tanggal 21 Maret 2017, perihal: Surat Penawaran Pembiayaan (SP3) an Yayasan Bina Darma Palembang (selanjutnya disebut sebagai "**SURAT SP3 TANGGAL 21 MARET 2017**").
 - c. Bahwa **TURUT TERGUGAT X** sepakat akan memberikan fasilitas pembiayaan untuk penyertaan modal musyarakah sebesar Rp38.000.000.000,- (tiga puluh delapan milyar Rupiah) kepada **PENGUGAT** sebagaimana yang tercantum dalam Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqisah (Untuk Tujuan Refinancing) No.18, tanggal 5 April 2017 yang dibuat dan dihadapan Ny.Elmadiantini, S.H, Notaris di Palembang (selanjutnya disebut sebagai "**AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISHAH NOMOR 18**").
 - d. Bahwa untuk menjamin tertibnya pembayaran kembali / pelunasan pembiayaan tepat pada waktunya **PENGUGAT** menyerahkan jaminan kepada **TURUT TERGUGAT X** diantaranya sebagai berikut:

Tanah dan Bangunan Kampus Utama Bina Darma

 - (i) Sertipikat Hak Milik (SHM) No.478/ Desa 8 Ulu seluas 974m², yang terletak di provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kecamatan Sebrang Ulu I, Kelurahan 8 Ulu yang terdaftar atas nama **Drs. Zainuddin Ismail, Prof.Ir. Bochari Rachman, Suheri Yatmono, S.E, Ak dan Rifa Ariani, S.E** (selanjutnya disebut sebagai "**SHM NOMOR 478 8 ULU**").
 - (ii) Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1643/ Desa 8 Ulu seluas 924m², yang terletak di provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kecamatan Sebrang Ulu I, Kelurahan 8 Ulu yang terdaftar atas

Halaman 249 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Plg



- nama **Drs. Zainuddin Ismail, Prof.Ir. Bochari Rachman, Suheri Yatmono, S.E, Ak dan Rifa Ariani, S.E** (selanjutnya disebut sebagai "**SHM NOMOR 1643/8 ULU**").
- (iii) Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1841/ Desa 8 Ulu seluas 1.333 m², yang terletak di provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kecamatan Sebrang Ulu I, Kelurahan 8 Ulu yang terdaftar atas nama **Drs. Zainuddin Ismail, Prof.Ir. Bochari Rachman, Suheri Yatmono, S.E, Ak dan Rifa Ariani, S.E** (selanjutnya disebut sebagai "**SHM NOMOR 1841/8 ULU**").
- (iv) Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1857/ Desa 8 Ulu seluas 624 m², yang terletak di provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kecamatan Sebrang Ulu I, Kelurahan 8 Ulu yang terdaftar atas nama **Drs. Zainuddin Ismail, Prof.Ir. Bochari Rachman, Suheri Yatmono, S.E, Ak dan Rifa Ariani, S.E** (selanjutnya disebut sebagai "**SHM NOMOR 1857/8 ULU**").
- (v) Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1858/ Desa 8 Ulu seluas 225 m², yang terletak di provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kecamatan Sebrang Ulu I, Kelurahan 8 Ulu yang terdaftar atas nama **Drs. Zainuddin Ismail, Prof.Ir. Bochari Rachman, Suheri Yatmono, S.E, Ak dan Rifa Ariani, S.E** (selanjutnya disebut sebagai "**SHM NOMOR 1858/ 8 ULU**").

Tanah Yang Terletak Di Jalan A.Yani / RT 020 RW 005 Kelurahan Silaberanti/Sebrang Ulu I Palembang

- (vi) Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1068 seluas 97 m², yang terletak di provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kecamatan Sebrang Ulu I, Kelurahan Silaberanti yang terdaftar atas nama **Prof.Ir. Bochari Rachman** (selanjutnya disebut sebagai "**SHM NOMOR 1068/SILABERANTI**").
- (vii) Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1069 seluas 299 m², yang terletak di provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kecamatan Sebrang Ulu I, Kelurahan Silaberanti yang terdaftar atas nama **Prof.Ir. Bochari Rachman** (selanjutnya disebut sebagai "**SHM NOMOR 1069/SILABERANTI**").
- (viii) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1910 seluas 300 m², yang terletak di provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kecamatan Sebrang Ulu I, Kelurahan Silaberanti yang terdaftar atas nama **Prof.Ir. Bochari Rachman, Drs. Zainuddin Ismail,**



- Suheri Yatmono, S.E, Ak dan Rifa Ariani, S.E** (selanjutnya disebut sebagai "**SHM NOMOR 1910/SILABERANTI**").
- (ix) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1911 seluas 364 m², yang terletak di provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kecamatan Sebrang Ulu I, Kelurahan Silaberanti yang terdaftar atas nama **Prof.Ir. Bochari Rachman** (selanjutnya disebut sebagai "**SHM NOMOR 1911/SILABERANTI**").
- (x) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1078 seluas 171 m², yang terletak di provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kecamatan Sebrang Ulu I, Kelurahan Silaberanti yang terdaftar atas nama **Prof.Ir. Bochari Rachman, Drs. Zainuddin Ismail, Suheri Yatmono, S.E, Ak dan Rifa Ariani, S.E** (selanjutnya disebut sebagai "**SHM NOMOR 1078/SILABERANTI**").
- (xi) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1079 seluas 123 m², yang terletak di provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kecamatan Sebrang Ulu I, Kelurahan Silaberanti yang terdaftar atas nama **Prof.Ir. Bochari Rachman** (selanjutnya disebut sebagai "**SHM NOMOR 1079/SILABERANTI**").
- (xii) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1080 seluas 59 m², yang terletak di provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kecamatan Sebrang Ulu I, Kelurahan Silaberanti yang terdaftar atas nama **Prof.Ir. Bochari Rachman, Drs. Zainuddin Ismail, Suheri Yatmono, S.E, Ak dan Rifa Ariani, S.E** (selanjutnya disebut sebagai "**SHM NOMOR 1080/SILABERANTI**").
- (xiii) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1081 seluas 89 m², yang terletak di provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kecamatan Sebrang Ulu I, Kelurahan Silaberanti yang terdaftar atas nama **Prof.Ir. Bochari Rachman, Drs. Zainuddin Ismail, Suheri Yatmono, S.E, Ak dan Rifa Ariani, S.E** (selanjutnya disebut sebagai "**SHM NOMOR 1081/SILABERANTI**").
- (xiv) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1082 seluas 71 m², yang terletak di provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kecamatan Sebrang Ulu I, Kelurahan Silaberanti yang terdaftar atas nama **Prof.Ir. Bochari Rachman, Drs. Zainuddin Ismail, Suheri Yatmono, S.E, Ak dan Rifa Ariani, S.E** (selanjutnya disebut sebagai "**SHM NOMOR 1082/SILABERANTI**").
- (xv) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1083 seluas 43 m², yang terletak di provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kecamatan Sebrang Ulu I, Kelurahan Silaberanti yang terdaftar atas nama **Prof.Ir. Bochari Rachman, Drs. Zainuddin Ismail, Suheri**

Halaman 251 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Plg



Yatmono, S.E, Ak dan Rifa Ariani, S.E (selanjutnya disebut sebagai "**SHM NOMOR 1083/SILABERANTI**").

(xvi) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1084 seluas 159 m², yang terletak di provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kecamatan Sebrang Ulu I, Kelurahan Silaberanti yang terdaftar atas nama **Prof.Ir. Bochari Rachman, Drs. Zainuddin Ismail, Suheri Yatmono, S.E, Ak dan Rifa Ariani, S.E** (selanjutnya disebut sebagai "**SHM NOMOR 1084/SILABERANTI**").

(xvii) Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1880 seluas 51 m², yang terletak di provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kecamatan Sebrang Ulu I, Kelurahan Silaberanti yang terdaftar atas nama **Prof.Ir. Bochari Rachman, Drs. Zainuddin Ismail, Suheri Yatmono, S.E, Ak dan Rifa Ariani, S.E** (selanjutnya disebut sebagai "**SHM NOMOR 1880/SILABERANTI**").

e Bahwa terhadap jaminan berupa:

- (i) **SHM NOMOR 478/8 ULU;**
- (ii) **SHM NOMOR 1643/8 ULU;**
- (iii) **SHM NOMOR 1841/8 ULU;**
- (iv) **SHM NOMOR 1857/8 ULU;**
- (v) **SHM NOMOR 1858/8 ULU;**
- (vi) **SHM NOMOR 1068/SILABERANTI;**
- (vii) **SHM NOMOR 1969/SILABERANTI;**
- (viii) **SHM NOMOR 1910/SILABERANTI;**
- (ix) **SHM NOMOR 1911/SILABERANTI;**
- (x) **SHM NOMOR 1079/SILABERANTI; dan**
- (xi) **SHM NOMOR 1880/SILABERANTI**

telah dilakukan pengikatan jaminan secara yuridis sempurna dengan Hak Tanggungan sebagaimana yang tercantum dalam:

- (i) Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 134/2017, tanggal 15 Juni 2017 yang dibuat dan dihadapan Elmadiantini, S.H, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Palembang (selanjutnya disebut sebagai "**APHT NOMOR 134/2017**"); *juncto*
- (ii) Sertifikat Hak Tanggungan No.2686/2017 dengan **Peringkat Pertama** yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang (selanjutnya disebut sebagai "**SHT NOMOR 2686/2017**").

f Bahwa terhadap jaminan berupa :

- (i) **SHM NOMOR 1078/SILABERANTI;**
- (ii) **SHM NOMOR 1080/SILABERANTI;**
- (iii) **SHM NOMOR 1081/SILABERANTI;**
- (iv) **SHM NOMOR 1082/SILABERANTI;**
- (v) **SHM NOMOR 1083/SILABERANTI; dan**
- (vi) **SHM NOMOR 1084/SILABERANTI,**

Halaman 252 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Plg



Sampai dengan saat ini atas jaminan tersebut di atas belum dilakukan pengikatan hak tanggungan dan pendaftaran hak tanggungan di Kantor Pertanahan. Namun demikian berdasarkan pada bukti **SURAT SP3 TANGGAL 21 MARET 2017 dan AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISHAH NOMOR 18** bahwa SHM **NOMOR 1078/SILABERANTI, SHM NOMOR 1080/SILABERANTI, SHM NOMOR 1081/SILABERANTI, SHM NOMOR 1082/SILABERANTI, SHM NOMOR 1083/SILABERANTI dan SHM NOMOR 1084/SILABERANTI** adalah termasuk agunan fasilitas pembiayaan yang diserahkan oleh PENGGUGAT kepada TURUT TERGUGAT X.

- g. Bahwa kemudian PENGGUGAT mendapat fasilitas pembiayaan lainnya dari **TURUT TERGUGAT X** sebagaimana yang tercantum dalam Surat No.19/006-3/RO II/SP3, tanggal 14 September 2017 perihal: Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan (SP3) an Yayasan Bina Darma Palembang (selanjutnya disebut sebagai "**SURAT SP3 TANGGAL 14 SEPTEMBER 2017**").
- h. Bahwa berdasarkan **SURAT SP3 TANGGAL 14 SEPTEMBER 2017, TURUT TERGUGAT X** sepakat akan memberikan fasilitas pembiayaan Musyarakah Line Facility yaitu sebagai berikut:
- a) Fasilitas untuk Renovasi Kampus A untuk Medical Centre sebesar Rp4.000.000.000,- (empat Milyar Rupiah) kepada PENGGUGAT sebagaimana tercantum dalam Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Line Facility No.22 tanggal 18 September 2017 yang dibuat dan dihadapan Ny.Elmadiantini, S.H, Notaris di Palembang (selanjutnya disebut sebagai "**AKAD MUSYARAKAH LINE FACILITY NOMOR 22**");
- b) Fasilitas untuk Investasi Alat Keseharian sebesar Rp6.000.000.000,- (enam Milyar Rupiah) kepada PENGGUGAT sebagaimana tercantum dalam Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Line Facility No.23 tanggal 18 September 2017 yang dibuat dan dihadapan Ny.Elmadiantini, S.H, Notaris di Palembang (selanjutnya disebut sebagai "**AKAD MUSYARAKAH LINE FACILITY NOMOR 23**");
- i. Bahwa untuk menjamin tertibnya pembayaran kembali / pelunasan pembiayaan tepat pada waktunya terhadap **AKAD MUSYARAKAH LINE FACILITY NOMOR 22 juncto terhadap AKAD MUSYARAKAH LINE FACILITY NOMOR 23**, maka PENGGUGAT



menyerahkan jaminan yang sama kepada **TURUT TERGUGAT X** sebagaimana yang tercantum dalam **butir 2.d** di atas.

- j. Bahwa terhadap jaminan berdasarkan **AKAD MUSYARAKAH LINE FACILITY NOMOR 22 juncto AKAD MUSYARAKAH LINE FACILITY NOMOR 23** berupa:

- (i) **SHM NOMOR 1078/SILABERANTI;**
- (ii) **SHM NOMOR 1080/SILABERANTI;**
- (iii) **SHM NOMOR 1081/SILABERANTI;**
- (iv) **SHM NOMOR 1082/SILABERANTI;**
- (v) **SHM NOMOR 1083/SILABERANTI; dan**
- (vi) **SHM NOMOR 1084/SILABERANTI,**

telah dilakukan pengikatan jaminan secara yuridis sempurna dengan Hak Tanggungan sebagaimana yang tercantum dalam:

- (i) Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 215/2017, tanggal 22 September 2017 yang dibuat dan dihadapan Elmadiantini, S.H, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Palembang (selanjutnya disebut sebagai "**APHT NOMOR 215/2017**"); *juncto*
- (ii) Sertifikat Hak Tanggungan No.4401/2017 dengan **Peringkat Pertama** yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang (selanjutnya disebut sebagai "**SHT NOMOR 4401/2017**").

- k. Bahwa terhadap jaminan berdasarkan **AKAD MUSYARAKAH LINE FACILITY NOMOR 22 juncto AKAD MUSYARAKAH LINE FACILITY NOMOR 23** berupa:

- (i) **SHM NOMOR 478/8 ULU;**
- (ii) **SHM NOMOR 1643/8 ULU;**
- (iii) **SHM NOMOR 1841/8 ULU;**
- (iv) **SHM NOMOR 1857/8 ULU;**
- (v) **SHM NOMOR 1858/8 ULU;**
- (vi) **SHM NOMOR 1068/SILABERANTI;**
- (vii) **SHM NOMOR 1969/SILABERANTI;**
- (viii) **SHM NOMOR 1910/SILABERANTI;**
- (ix) **SHM NOMOR 1911/SILABERANTI;**
- (x) **SHM NOMOR 1079/SILABERANTI; dan**
- (xi) **SHM NOMOR 1880/SILABERANTI**

telah dilakukan pengikatan jaminan secara yuridis sempurna dengan Hak Tanggungan sebagaimana yang tercantum dalam:

- (i) Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 214/2017, tanggal 22 September 2017 yang dibuat dan dihadapan Elmadiantini, S.H, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Palembang (selanjutnya disebut sebagai "**APHT NOMOR 214/2017**"); *juncto*.



- (ii) Sertifikat Hak Tanggungan No.4402/2017 dengan **Peringkat Kedua** yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang (selanjutnya disebut sebagai "**SHT NOMOR 4402/2017**").

I. Bahwa sampai saat ini fasilitas pembiayaan yang diterima oleh PENGGUGAT dari TURUT TERGUGAT X masih dalam **kategori lancar dan tidak macet**.

3. Bahwa terkait dengan fakta hukum di atas, TURUT TERGUGAT X telah menolak dalil gugatan PENGGUGAT pada butir 25 sampai dengan 34 dalil gugatan PENGGUGAT yang menyatakan bahwa pada intinya PENGGUGAT telah membeli tanah antara lain sebanyak 17 sertifikat tanah dari 55 (lima puluh lima) yang menjadi objek perkara *a quo* dan PENGGUGAT telah serahkan kepada **TURUT TERGUGAT X** sebagai agunan atas fasilitas pembiayaan yaitu sebagai berikut:

- (i) SHM NOMOR 478/8 ULU;
- (ii) SHM NOMOR 1643/8 ULU;
- (iii) SHM NOMOR 1841/8 ULU;
- (iv) SHM NOMOR 1857/8 ULU;
- (v) SHM NOMOR 1858/8 ULU;
- (vi) SHM NOMOR 1068/SILABERANTI;
- (vii) SHM NOMOR 1969/SILABERANTI;
- (viii) SHM NOMOR 1910/SILABERANTI;
- (ix) SHM NOMOR 1911/SILABERANTI;
- (x) SHM NOMOR 1079/SILABERANTI;
- (xi) SHM NOMOR 1880/SILABERANTI.
- (xii) SHM NOMOR 1078/SILABERANTI;
- (xiii) SHM NOMOR 1080/SILABERANTI;
- (xiv) SHM NOMOR 1081/SILABERANTI;
- (xv) SHM NOMOR 1082/SILABERANTI;
- (xvi) SHM NOMOR 1083/SILABERANTI;
- (xvii) SHM NOMOR 1084/SILABERANTI;

4. Bahwa TURUT TERGUGAT X menolak butir 25 sampai dengan butir 48 dalil gugatan PENGGUGAT dalam perkara *a quo* dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa pada saat menyerahkan 17 sertifikat tanah sebagai agunan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh TURUT TERGUGAT X, **PENGUGAT tidak pernah memberitahukan bahwa agunan tersebut adalah milik PENGUGAT yang di atas namakan PARA TERGUGAT.**
- b. Bahwa dalam sertifikat tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan setempat dan menjadi agunan fasilitas pembiayaan pada TURUT TERGUGAT X **tidak terdapat informasi bahwa jual beli**



tanah tersebut adalah antara pemilik tanah yang lama dengan PENGGUGAT. Yang benar bahwa dalam sertifikat tanah tersebut jual beli tanah tersebut dilakukan oleh pemilik tanah yang lama dengan pihak yang tercantum dalam sertifikat tanah tersebut antara lain : Drs Zainuddin Ismail, MM, Prof Ir Bochari Rachman, Suheri Yatmono dan Rifa Ariani.

- c. Bahwa pemilik tanah yang sah atas 15 sertifikat tanah yang menjadi agunan fasilitas pembiayaan pada TURUT TERGUGAT X adalah pihak yang tercantum dalam dalam sertifikat tanah yaitu Drs Zainuddin Ismail, MM, Prof Ir Bochari Rachman, Suheri Yatmono dan Rifa Ariani.
- d. Bahwa sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria bahwa sertifikat tanah adalah bukti kepemilikan yang kuat atas tanah yang kepemilikannya telah didaftarkan di Kantor Pertanahan setempat. Konsekuensi hukumnya mengingat **15 sertifikat tanah yang menjadi agunan fasilitas pembiayaan pada TURUT TERGUGAT X bukan atas nama PENGGUGAT** maka secara hukum pemiliknya adalah pihak yang tercantum dalam sertifikat tanah dimaksud, antara lain yaitu Drs Zainuddin Ismail, MM, Prof Ir Bochari Rachman, Suheri Yatmono dan Rifa Ariani atau pihak yang tercantum dalam sertifikat tanah.
- e. Bahwa atas dasar bukti kepemilikan tanah berupa sertifikat tanah masing –masing agunan pembiayaan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) maka terbukti bahwa **PENGGUGAT adalah bukan pemilik agunan dimaksud.**
- f. Bahwa Drs Zainuddin Ismail, MM, Prof Ir Bochari Rachman, Suheri Yatmono dan Rifa Ariani atau pihak yang tercantum dalam sertifikat tanah menyatakan sebagai pemilik tanah agunan. Hal tersebut berdasarkan Pasal 1 APHT NOMOR 134/2017, Pasal 1 APHT NOMOR 215/2017 dan Pasal 1 APHT NOMOR 214/2017 bahwa disebutkan bahwa :
Pihak Pertama menjamin bahwa semua objek hak tanggungan tersebut di atas, betul milik pertama, tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan dan bebas pula dari beban apapun yang tidak tercatat.



- g. Bahwa apabila benar bahwa pembelian tanah tersebut uangnya berasal dari PENGUGAT maka hal tersebut menunjukkan bahwa PENGUGAT pada saat mengajukan fasilitas pembiayaan dan menyerahkan agunan tersebut kepada TURUT TERGUGAT X tidak jujur atau tidak terbuka, sehingga sangat merugikan TURUT TERGUGAT X karena TURUT TERGUGAT X telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada PENGUGAT sebesar Rp38.000.000.000,- (tiga puluh delapan milyar Rupiah), Rp4.000.000.000,- (empat Milyar Rupiah) dan Rp6.000.000.000,- (enam Milyar Rupiah) kepada **PENGUGAT** sebagaimana yang tercantum dalam **AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISHAH NOMOR 18, AKAD MUSYARAKAH LINE FACILITY NOMOR 22 dan AKAD MUSYARAKAH LINE FACILITY NOMOR 23.**
- h. Bahwa apabila benar – quad non- tanah objek sengketa adalah milik PENGUGAT sehingga tanah objek sengketa harus dibalik namakan atas nama PENGUGAT maka **APHT NOMOR 134/2017, SHT NOMOR 2686/2017, APHT NOMOR 215/2017 dan SHT NOMOR 4401/2017 berpotensi akan menjadi cacat hukum karena terdapat perubahan kepemilikan atas tanah yang menjadi agunan fasilitas pembiayaan dimaksud.**
- i. Bahwa dengan demikian apabila pengikatan hak tanggungan tersebut menjadi cacat hukum maka TURUT TERGUGAT X tidak memiliki hak untuk melelang atas 17 agunan tanah yang menjadi jaminan fasilitas pembiayaan PENGUGAT , **sehingga akan berdampak bahwa TURUT TERGUGAT X tidak akan mendapatkan sumber pelunasan yang memadai jika pembayaran angsuran atas pembiayaan PENGUGAT dinyatakan macet.**
- j. Bahwa TURUT TERGUGAT X beritikad baik pada saat memberikan fasilitas pembiayaan kepada PENGUGAT sehingga seharusnya TURUT TERGUGAT X secara hukum merupakan Kreditur yang harus dilindungi oleh undang – undang.
- k. Bahwa PENGUGAT sebagai nasabah pembiayaan TURUT TERGUGAT X telah melanggar kesepakatan dengan TURUT TERGUGAT X sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf e (j) (iv) mengenai Janji – Janji **AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISHAH NOMOR 18, karena PENGUGAT dalam surat gugatan perkara a quo berniat untuk merubah nomor seri, pendaftaran, atau identifikasi apapun juga atas objek MMQ berupa agunan**



fasilitas pembiayaan PENGGUGAT yang telah diserahkan kepada TURUT TERGUGAT X.

- l. Bahwa dalam Pasal 6 huruf e (j) (iv) mengenai Janji – Janji AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISHAH NOMOR 18 disebutkan bahwa: *Nasabah (PENGUGAT) berjanji tidak merubah, menghapus, merusak, atau mengganggu tanda tanda nomor seri, pendaftaran, atau identifikasi apapun juga atas objek MMQ.*

Bahwa berkaitan dengan hal tersebut maka perbuatan PENGUGAT akan merugikan TURUT TERGUGAT X, karena TURUT TERGUGAT X akan berpotensi kehilangan agunan sebagai sumber pelunasan pembiayaan PENGUGAT.

- m. Bahwa berkaitan dengan fakta hukum di atas maka TURUT TERGUGAT X meminta kepada PENGUGAT untuk memberikan ganti rugi kepada TURUT TERGUGAT X terkait adanya balik nama atas agunan yang diserahkan oleh PENGUGAT yang mengakibatkan hak tanggungan atas agunan tersebut menjadi cacat hukum sehingga TURUT TERGUGAT X tidak dapat melelang agunan tersebut.
- n. Bahwa hal tersebut merupakan kesepakatan antara PENGUGAT dan TURUT TERGUGAT X sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7) dan (8) AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISHAH NOMOR 18 yang menyatakan pada intinya bahwa jika TURUT TERGUGAT X tidak dapat menguasai objek MMQ atau TURUT TERGUGAT X tidak dapat menjual objek MMQ maka PENGUGAT diwajibkan untuk membayar seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT X dan seluruh kewajiban yang harus dibayarkan kepada TURUT TERGUGAT X.

5. Bahwa berkaitan dengan fakta hukum di atas, TURUT TERGUGAT X menolak seluruh gugatan dan petitum gugatan PENGUGAT sepanjang bertentangan dengan kepentingan hukum.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati TURUT TERGUGAT X mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara perdata No. 174/Pdt.G/2022/PN.Plg, tanggal 11 Agustus 2022 pada Pengadilan Negeri Palembang untuk memutus perkara tersebut dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak seluruh gugatan PENGGUGAT sepanjang bertentangan kepentingan hukum TURUT TERGUGAT X.
2. Menyatakan bahwa agunan pembiayaan yang diserahkan oleh PENGGUGAT kepada TURUT TERGUGAT X berupa tanah dan bangunan di atas tanah :
 - (i) SHM NOMOR 478/8 ULU;
 - (ii) SHM NOMOR 1643/8 ULU;
 - (iii) SHM NOMOR 1841/8 ULU;
 - (iv) SHM NOMOR 1857/8 ULU;
 - (v) SHM NOMOR 1858/8 ULU;
 - (vi) SHM NOMOR 1068/SILABERANTI;
 - (vii) SHM NOMOR 1969/SILABERANTI;
 - (viii) SHM NOMOR 1910/SILABERANTI;
 - (ix) SHM NOMOR 1911/SILABERANTI;
 - (x) SHM NOMOR 1079/SILABERANTI;
 - (xi) SHM NOMOR 1880/SILABERANTI.
 - (xii) SHM NOMOR 1078/SILABERANTI;
 - (xiii) SHM NOMOR 1080/SILABERANTI;
 - (xiv) SHM NOMOR 1081/SILABERANTI;
 - (xv) SHM NOMOR 1082/SILABERANTI;
 - (xvi) SHM NOMOR 1083/SILABERANTI;
 - (xvii) SHM NOMOR 1084/SILABERANTI;adalah agunan yang sah dan mengikat berdasarkan AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISHAH NOMOR 18, AKAD MUSYARAKAH LINE FACILITY NOMOR 22 dan AKAD MUSYARAKAH LINE FACILITY NOMOR 23.
3. Menghukum PENGGUGAT untuk melakukan pengikatan atas agunan pembiayaan sebagaimana tersebut butir 2 di atas dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan dan Sertipikat Hak Tanggungan yang didaftarkan di Kantor Pertanahan setempat.
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya – biaya yang diperlukan untuk melakukan pengikatan Hak Tanggungan atas agunan pembiayaan tersebut di atas.
5. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Tergugat IX dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IX tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, dan Turut Tergugat X tersebut di atas, pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 27 Desember 2022 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, dan atas Replik tersebut,

Halaman 259 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII mengajukan Duplik tertanggal 10 Januari 2023 dan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat X mengajukan duplik tertanggal 11 Januari 2023 dimana masing-masing pihak pada pokoknya tetap dipegang teguh dengan apa yang telah dikemukakannya semula;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat VII dan Tergugat VIII telah mengajukan eksepsi tentang Kompetensi Absolut, dimana Tergugat VII dan Tergugat VIII berpendapat Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena merupakan ranah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang (PTUN) Palembang, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amar nya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak Eksepsi dari Tergugat VII dan Tergugat VIII tentang Kompetensi Absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Palembang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada Penggugat, Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat untuk melanjutkan persidangan pemeriksaan perkara ini;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk memperkokoh dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Foto copy Akta Pendirian Yayasan Bina Darma Palembang No. 12 tertanggal 22 Maret 2012 yang dibuat oleh Ninuk Suharti Suhandri, Notaris di Bekasi, diberi tanda bukti **P – 1**;
2. Foto copy Surat Pengesahan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU_2355.AH.01.04.Tahun 2012 tertanggal 7 Mei 2012, diberi tanda bukti **P – 2**;
3. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Bina Darma Palembang No. 1 tertanggal 11 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Anita Juniati, S.H., M.Kn., Notaris di Banyuasin, diberi tanda bukti **P – 3**;
4. Foto copy Surat Pengesahan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU-0001364.AH.01.05, tertanggal 12 Oktober 2021, diberi tanda bukti **P – 4**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 095417/09/03/16ulu/2021, diberi tanda bukti **P – 5;**
6. Foto copy Akta Pendirian Yayasan Bina Darma No. 95 tertanggal 28 Desember 1993, yang dibuat di hadapan Alia Ghanie, SH, Notaris di Palembang, diberi tanda bukti **P – 6;**
7. Foto copy Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Bina Darma No. 6, tanggal 10 Maret 2001, diberi tanda bukti **P – 7;**
8. Foto copy Risalah Rapat Gabungan Pendiri dan Pengurus (-dahulu Yayasan) Bina Darma tertanggal 14 Maret 2012, diberi tanda bukti **P – 8;**
9. Foto copy Akta Penegasan Rapat Gabungan Pendiri dan Pengurus (-dahulu Yayasan) Bina Darma No. 13 tertanggal 22 Maret 2012 yang dibuat oleh Ninuk Suharti Suhandri, S.H., Notaris di Kabupaten Bekasi, diberi tanda bukti **P – 9;**
10. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Bina Darma Palembang No. 09 tertanggal 8 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Ninuk Suharti Suhandri, S.H., Notaris di Kabupaten Bekasi, diberi tanda bukti **P – 10;**
11. Foto copy Pengesahan dari Surat Pengesahan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI pada tanggal 26 Agustus 2015 melalui Surat No. AHU-AH.01.06- 1142, diberi tanda bukti **P – 11;**
12. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Bina Darma Palembang No. 01 tertanggal 6 Desember 2017 yang dibuat di hadapan Dewi Indriani, S.H., M.Kn., Notaris di Karawang, diberi tanda bukti **P – 12;**
13. Foto copy Surat Pengesahan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI pada tanggal 5 Januari 2018 melalui Surat No. AHU-AH.01.06- 0000110, diberi tanda bukti **P – 13;**
14. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Bina Darma Palembang No. 01 tertanggal 26 Juni 2018 yang dibuat di hadapan Dewi Indriani, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi, diberi tanda bukti **P – 14;**

Halaman 261 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Plg



15. Surat Pengesahan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI pada tanggal 28 Juni 2018 melalui Surat No. AHU-0000471.AH.01.05 Tahun 2018, diberi tanda bukti **P – 15**;
16. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Bina Darma Palembang No. 06 tertanggal 28 April 2020 yang dibuat di hadapan Dewi Indriani, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi, diberi tanda bukti **P-16**;
17. Foto copy Surat Pengesahan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI pada tanggal 4 Mei 2020 melalui Surat No. AHU_AH.01.06-0017616, diberi tanda bukti **P – 17**;
18. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Bina Darma Palembang No. 01 tertanggal 05 Mei 2020 yang dibuat di hadapan Dewi Indriani, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi, diberi tanda bukti **P – 18**;
19. Foto copy Surat Pengesahan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI pada tanggal 11 Mei 2020 melalui Surat No. AHU-AH.01.06-0017672, diberi tanda bukti **P – 19**;
20. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Bina Darma Palembang No. 09 tertanggal 14 Januari 2021 yang dibuat di hadapan Dewi Indriani, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi, diberi tanda bukti **P – 20**;
21. Foto copy Surat Pengesahan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI pada tanggal 14 Januari 2021 melalui Surat No. AHU-AH.01.06-0002660, diberi tanda bukti **P – 21**;
22. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Bina Darma Palembang No. 16 tertanggal 10 April 2021, diberi tanda bukti **P – 22**;
23. Foto copy Surat Pengesahan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI pada tanggal 15 April 2021 melalui Surat No. AHU-AH.01.06-0023884, diberi tanda bukti **P – 23**;
24. Foto copy Surat Keputusan Mendikbud RI. No. 027/D/O/1994 tentang Penyelenggaraan STMIK Bina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darma oleh Yayasan Bina Darma, tertanggal 18 Mei 1994, diberi tanda bukti **P – 24;**

25. Foto copy Surat Keputusan Mendikbud RI. No. 046/D/O/1994, tertanggal 7 Juli 1994 tentang Penyelenggaraan STIE Bina Darma oleh Yayasan Bina Darma, diberi tanda bukti **P – 25;**

26. Foto copy Surat Keputusan Mendiknas No. 143/D/O/2001, Bukti P-26 ini pada pokoknya menerangkan bahwa ex-YBD 20 tertanggal 27 Agustus 2001 tentang Penyelenggaraan STBA Bina Darma oleh Yayasan Bina Darma berdasarkan Akta Notaris No. 36 Tahun 2001, tanggal 30 April 2001, diberi tanda bukti **P – 26;**

27. Foto copy Akta Notaris No. 36 Tahun 2001, tanggal 30 April 2001, diberi tanda bukti **P – 27;**

28. Foto copy Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 112/D/O/2002 tentang Penggabungan 3 (tiga) Sekolah Tinggi Menjadi Universitas Bina Darma di Palembang dan Penambahan Ijin Penyelenggaraan Program Studi Baru yang Diselenggarakan oleh Universitas Bina Darma di Palembang tertanggal 7 Juni 2002, diberi tanda bukti **P – 28;**

29. Foto copy Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 568/KPT/I/2017 tentang Bukti P-29 ini pada pokoknya menerangkan terkait dengan perubahan yang terjadi pada badan penyelenggara dari Universitas Bina 21 Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Bina Darma di Kota Palembang dari Yayasan Bina Darma menjadi Yayasan Bina Darma Palembang, diberi tanda bukti **P – 29;**

30. Foto copy Peraturan Yayasan Bina Darma Palembang No. 0039/YBDP/IX/2021 tentang Statuta Universitas Bina Darma, diberi tanda bukti **P – 30;**

31. Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 03/Kelurahan Silaberanti (d/h Ulu) yang diterbitkan pada tanggal 30 November 2006 berlaku sampai tanggal 29 November 2026, diberi tanda bukti **P – 31a;**

32. Foto copy Akta Jual Beli No. 603/SU.I/1995 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT II, Notaris di Palembang, tertanggal 10 April 1995, diberi tanda bukti **P – 31b;**

Halaman 263 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Foto copy Akta Jual Beli No. 28/PPAT/T/2001 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I, Notaris di Palembang, tertanggal 30 April 2001, diberi tanda bukti **P – 31c**;
34. Foto copy Akta pengoperan/penyerahan hak No. 38 tanggal 14 Agustus 1995 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT II Notaris di Palembang, diberi tanda bukti **P – 31d**;
35. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1841 yang diterbitkan pada tanggal 17 Juni 1996, diberi tanda bukti **P – 32a**;
36. Foto copy Akta Jual Beli No. 604/SU.I/1995 yang dibuat oleh, TURUT TERGUGAT II, Notaris di Palembang tertanggal 10 April 1995, diberi tanda bukti **P – 32b**;
37. Foto copy Akta Jual Beli No. 35/PPAT/T/IV/2001 dibuat oleh TURUT TERGUGAT I, Notaris di Palembang pada tanggal 30 April 2001, diberi tanda bukti **P – 32c**;
38. Foto copy Akta Perjanjian No. 250 Tertanggal 4 Oktober 1996, diberi tanda bukti **P – 32d**;
39. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 304 yang diterbitkan pada tanggal 28 Desember 1979, diberi tanda bukti **P – 33a**;
40. Foto copy Akta Jual Beli No. 27/PPAT/T/IV/2001 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I, Notaris di Palembang pada tanggal 30 April 2001, diberi tanda bukti **P – 33b**;
41. Foto copy Akta Jual Beli No. 1636.SU.I/1995 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT II, Bukti P-33c ini pada pokoknya menerangkan terkait dengan perolehan tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 304 27 Notaris di Palembang pada tanggal 25 September 1995, diberi tanda bukti **P – 33c**;
42. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1643 yang diterbitkan pada tanggal 6 Juni 1990, diberi tanda bukti **P – 34a**;
43. Foto copy Akta Jual Beli 319/01/SU-I/1997 dibuat oleh Hasanah, Notaris di Palembang tertanggal 11 Agustus 1997, diberi tanda bukti **P – 34b**;
44. Foto copy Perjanjian dengan Akta Nomor 251 pada tanggal 4 Oktober 1996, diberi tanda bukti **P – 34c**;

Halaman 264 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Plg



45. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1858/Kel. 8 Ulu yang diterbitkan pada tanggal 13 Oktober 1997, diberi tanda bukti **P – 35a**;
46. Foto copy Kwitansi tertanggal 1 November 2001 dari ex-YBD (saat ini PENGUGAT) cq. Universitas Bina Darma kepada Pemilik Tanah Asal, diberi tanda bukti **P – 35b**;
47. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 478 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 1981, diberi tanda bukti **P – 36a**;
48. Foto copy Akta Jual Beli No. 982/2001 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT IV, Notaris di Palembang tertanggal 3 Oktober 2001, diberi tanda bukti **P – 36b**;
49. Foto copy Bonggol Cek Bank BNI No. 153180 tertanggal 3 Oktober 2001, diberi tanda bukti **P – 36c.I**;
50. Foto copy Kwitansi tertanggal 3 Oktober 2001, diberi tanda bukti **P – 36c.II**;
51. Foto copy Formulir Surat Permohonan STIE & STMIK Bina Darma (saat ini Universitas Bina Darma cq. PENGUGAT) tertanggal 3 Oktober 2001, diberi tanda bukti **P – 36c.III**;
52. Foto copy Rek. Koran ex-YBD (saat ini PENGUGAT) bulan Oktober 2001, diberi tanda bukti **P – 36c.IV**;
53. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1857/Kel.8 Ulu yang diterbitkan pada tanggal 13 Oktober 1997, diberi tanda bukti **P – 37a**;
54. Foto copy Akta Jual Beli No. 95/PPAT/T/XI/2001 yang dibuat oleh TURUT Bukti P-37b ini pada pokoknya menerangkan terkait dengan perolehan tanah dan bangunan 32 TERGUGAT I, Notaris di Palembang tertanggal 7 November 2001, diberi tanda bukti **P – 37b**;
55. Foto copy Bonggol Cek Bank BNI No. 153191 tertanggal 1 November 2001, diberi tanda bukti **P – 37c.I**;
56. Foto copy Kwitansi tertanggal 1 November 2001, diberi tanda bukti **P – 37c.II**;
57. Foto copy Formulir Surat Permohonan STIE & STMIK Bina Darma (saat ini Universitas Bina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Darma qq. PENGUGAT) tertanggal 1 November 2001, diberi tanda bukti **P – 37c.III**;
58. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1651 yang diterbitkan pada tanggal 13 Juli 1990, diberi tanda bukti **P – 38a**;
59. Foto copy Akta Jual Beli No. 24/PPAT/T/III/2002 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I, Notaris di Palembang pada tanggal 6 Maret 2002, diberi tanda bukti **P – 38b**;
60. Foto copy Bonggol Cek Bank BNI No. 720953 tertanggal 20 Februari 2002, diberi tanda bukti **P – 38c.I**;
61. Foto copy Kwitansi tertanggal 20 Februari 2002, diberi tanda bukti **P – 38c.II**;
62. Foto copy Akta Jual Beli No. 643/SU.I/2013 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT VI, Notaris di Palembang tertanggal 18 Juni 2013, tertanggal 19 Maret 2013, diberi tanda bukti **P – 39b**;
63. Foto copy Kwitansi/ Bukti Transfer tertanggal 29 Mei 2013 dari Universitas Bina Darma qq. PENGUGAT kepada (Pemilik Tanah Asal, diberi tanda bukti **P – 39c**;
64. Foto copy Salinan Formulir Pengiriman Uang dari Bank BNI 46 tertanggal 31 Mei 2013, diberi tanda bukti **P – 39d**;
65. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1911 yang diterbitkan pada tanggal 29 Juni 2016, diberi tanda bukti **P – 40a**;
66. Foto copy Kwitansi Pemberian Panjar/ DP pembelian tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 1911 dari Universitas Bina Darma qq. PENGUGAT kepada pemilik tanah asal tertanggal 20 Juni 2013, diberi tanda bukti **P – 40b.I**;
67. Foto copy Petty Cash Voucher Universitas Bina Darma qq. PENGUGAT tertanggal 20 Juni 2013, diberi tanda bukti **P – 40b.II**;
68. Foto copy cek No. 614988 Bank BNI 46 tertanggal 27 Juni 2013, diberi tanda bukti **P – 40b.III**;
69. Foto copy kwitansi pelunasan pembayaran dari Universitas Bina Darma qq. PENGUGAT kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemilik Tanah Asal tertanggal 27 Juni 2013, diberi tanda bukti **P – 40b.IV;**
70. Foto copy Rekening Koran
PENGUGAT tertanggal 3 Juli 2013, diberi tanda bukti **P – 40b.V;**
71. Sertifikat Hak Milik (SHM) No.
1910 yang diterbitkan pada tanggal 21 Juni 2016, diberi tanda bukti **P – 41a;**
72. Foto copy Formulir Setoran
Rekening Bank BNI 46 tertanggal 27 September 2013, diberi tanda bukti
P – 41b.I;
73. Foto copy kwitansi pembayaran
pada bulan September 2013, diberi tanda bukti **P – 41b.II;**
74. Foto copy Rek. Koran
PENGUGAT pada Bank BNI No. 0070569155, tertanggal 27
September 2013, diberi tanda bukti **P – 41c;**
75. Foto copy Sertifikat Hak Milik
(SHM) No. 1080, diberi tanda bukti **P – 42a;**
76. Foto copy Akta Pengikatan Jual
Beli No. 1 tertanggal 1 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan TURUT
TERGUGAT I, Notaris di Palembang, diberi tanda bukti **P – 42b;**
77. Foto copy Kwitansi dan Petty
Cash Voucher tertanggal 1 Oktober 2014 dari Universitas Bina Darma
qq. PENGUGAT kepada pemilik tanah asal, diberi tanda bukti **P – 42c.I
dan P – 42c.II;**
78. Foto copy Salinan Formulir
Kiriman Uang Bank BNI 46 tertanggal 18 September 2014, diberi tanda
bukti **P – 42d;**
79. Foto copy Rek. Koran
PENGUGAT, diberi tanda bukti **P – 42e;**
80. Foto copy Sertifikat Hak Milik
(SHM) No. 1083 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, diberi
tanda bukti **P – 43a;**
81. Foto copy Bukti Transfer
tertanggal 14 April 2015 dari Universitas Bina Darma qq. PENGUGAT
kepada pemilik tanah asal, diberi tanda bukti **P – 43b;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. Foto copy Kwitansi dari Universitas Bina Darma qq. PENGUGAT kepada pemilik tanah asal, diberi tanda bukti **P – 43c**;
83. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1082 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, diberi tanda bukti **P – 44a**;
84. Foto copy Akta Pengikatan Jual Beli No. 2 tertanggal 5 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Thamrin, Notaris di Palembang, diberi tanda bukti **P – 44b**;
85. Foto copy Kwitansi tertanggal 21 September 2015, diberi tanda bukti **P – 44c.I**;
86. Foto copy Petty Cash Voucher Universitas Bina Darma qq. PENGUGAT tertanggal 21 September 2015, diberi tanda bukti **P – 44c.II**;
87. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1081 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, diberi tanda bukti **P – 45a**;
88. Foto copy Akta Pengikatan Jual Beli No. 22 tertanggal 30 April 2015 yang dibuat dihadapan Thamrin, Notaris di Palembang, diberi tanda bukti **P – 45b**;
89. Foto copy Petty Cash Voucher Universitas Bina Darma qq. PENGUGAT tertanggal 4 Mei 2015, diberi tanda bukti **P – 45c.I**;
90. Foto copy Formulir Kiriman Uang Bank BNI 46 tertanggal 4 Mei 2015, diberi tanda bukti **P – 45c.II**;
91. Foto copy Kwitansi tertanggal 4 Mei 2015, diberi tanda bukti **P – 45c.III**;
92. Foto copy Kwitansi tertanggal 17 Februari 2015, diberi tanda bukti **P – 45d.I**;
93. Foto copy Petty Cash Voucher Universitas Bina Darma qq. PENGUGAT tertanggal 17 Februari 2015, diberi tanda bukti **P – 45d.II**;
94. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1078 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, diberi tanda bukti **P – 46a**;
95. Foto copy Kwitansi pembayaran uang muka/ dp tertanggal 1 Oktober 2014, diberi tanda bukti **P – 46b.I**;

Halaman 268 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. Foto copy Petty Cash Voucher Universitas Bina Dharma qq. PENGGUGAT tertanggal 1 Oktober 2014, diberi tanda bukti **P – 46b.II**;
97. Foto copy Kwitansi pembayaran angsuran tertanggal 11 Maret 2015, diberi tanda bukti **P – 46b.III**;
98. Foto copy Formulir Surat Permohonan Keuangan Universitas Bina Dharma qq. PENGGUGAT tertanggal 11 Maret 2015, diberi tanda bukti **P – 46b.IV**;
99. Foto copy Kwitansi pelunasan pembayaran tertanggal 15 April 2015, diberi tanda bukti **P – 46b.V**;
100. Foto copy Formulir Surat Permohonan Keuangan Universitas Bina Dharma qq. PENGGUGAT tertanggal 14 April 2015, diberi tanda bukti **P – 46b.VI**;
101. Foto copy Petty Cash Voucher Universitas Bina Dharma tertanggal 15 April 2015, diberi tanda bukti **P – 46b.VII**;
102. Foto copy Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1084, diberi tanda bukti **P – 47a**;
103. Foto copy Kwitansi tertanggal 9 April 2015, diberi tanda bukti **P – 47b.I**;
104. Foto copy Petty Cash Voucher Universitas Bina Dharma qq. PENGGUGAT tertanggal 9 April 2015, diberi tanda bukti **P – 47b.II**;
105. Foto copy Rek. Koran PENGGUGAT, diberi tanda bukti **P – 47c**;
106. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1079 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, diberi tanda bukti **P – 48a**;
107. Foto copy Akta Jual Beli No. 02 dibuat oleh TURUT TERGUGAT I, Notaris di Palembang tertanggal 29 Januari 2016, diberi tanda bukti **P – 48b**;
108. Foto copy Bukti Transfer tertanggal 3 November 2015, diberi tanda bukti **P – 48c.I**;
109. Foto copy Kwitansi pembayaran tertanggal 2 November 2015, diberi tanda bukti **P – 48c.II**;



110. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1880 yang diterbitkan pada tanggal 30 Desember 2015, diberi tanda bukti **P – 49a;**
111. Foto copy Akta Jual Beli No. 57 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I, Notaris di Palembang pada tanggal 05 Agustus 2016, diberi tanda bukti **P – 49b;**
112. Foto copy Bukti transfer tertanggal 1 April 2016, diberi tanda bukti **P – 49c.I;**
113. Foto copy Kwitansi pembayaran tertanggal 1 April 2016, diberi tanda bukti **P – 49c.II;**
114. Foto copy Petty Cash Voucher Universitas Bina Darma qq. PENGUGAT tertanggal 1 April 2016, diberi tanda bukti **P – 49.III;**
115. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1069 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, diberi tanda bukti **P – 50a;**
116. Foto copy Akta Jual Beli No.68 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I, Notaris di Palembang tertanggal 22 September 2016, diberi tanda bukti **P – 50b;**
117. Foto copy Bukti Setoran Tunai Bank BNI 46 tertanggal 8 Agustus 2016, diberi tanda bukti **P – 50c.I;**
118. Foto copy Kwitansi pembayaran uang muka/ dp tertanggal 8 Agustus 2016, diberi tanda bukti **P – 50c.II;**
119. Foto copy bukti transfer tertanggal 31 Agustus 2016, diberi tanda bukti **P – 50c.III;**
120. Foto copy Kwitansi Pembayaran Pelunasan tertanggal 31 Agustus 2016, diberi tanda bukti **P – 50c.IV;**
121. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1068 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, diberi tanda bukti **P – 51a;**
122. Foto copy Akta Jual Beli No.56 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I, Notaris di Palembang pada tanggal 02 Agustus 2016, diberi tanda bukti **P – 51b;**
123. Foto copy Kwitansi pembayaran uang muka/ dp tertanggal 1 Juli 2016, diberi tanda bukti **P – 51c.I;**



124. Foto copy Petty Cash Voucher Universitas Bina Darma qq. PENGGUGAT tertanggal 1 Juli 2016, diberi tanda bukti **P – 51c.II;**
125. Foto copy Salinan bukti transfer tertanggal 19 Juli 2016, diberi tanda bukti **P – 51c.III;**
126. Foto copy Petty Cash Voucher Universitas Bina Darma qq. PENGGUGAT tertanggal 19 Juli 2016, diberi tanda bukti **P – 51c.IV;**
127. Foto copy Kwitansi pelunasan pembayaran tertanggal 19 Juli 2016, diberi tanda bukti **P – 51c.V;**
128. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1085 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, diberi tanda bukti **P – 52a;**
129. Foto copy Akta Jual Beli No. 26 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I, Notaris di Palembang pada tanggal 20 April 2017, diberi tanda bukti **P – 52b;**
130. Foto copy Petty Cash Voucher Universitas Bina Darma qq. PENGGUGAT tertanggal 7 Februari 2017, diberi tanda bukti **P – 52c.I;**
131. Foto copy Kwitansi pembayaran uang muka/ dp tertanggal 7 Februari 2017, diberi tanda bukti **P – 52c.II;**
132. Foto copy Salinan bukti setoran tunai Bank BNI 46 tertanggal 10 April 2017, diberi tanda bukti **P – 52c.III;**
133. Foto copy Kwitansi pelunasan pembayaran tertanggal 10 April 2017, diberi tanda bukti **P – 52c.IV;**
134. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1692 yang diterbitkan pada tanggal 7 Februari 1991, diberi tanda bukti **P – 53a;**
135. Foto copy Akta Jual Beli No. 35 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I, Notaris di Palembang pada tanggal 12 Juli 2018, diberi tanda bukti **P – 53b;**
136. Foto copy Petty Cash Voucher Universitas Bina Darma qq. PENGGUGAT tertanggal 27 Februari 2017, diberi tanda bukti **P – 53c.I;**
137. Foto copy Bonggol Cek Bank BNI 46 No. CU181300 tertanggal 27 Februari 2017, diberi tanda bukti **P – 53c.II;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. Foto copy Kwitansi pembayaran uang muka/ dp pada Februari 2017, diberi tanda bukti **P – 53c.III;**
139. Foto copy Salinan bukti transfer tanggal 26 Oktober 2017, diberi tanda bukti **P – 53c.IV;**
140. Foto copy Bonggol Cek Bank BNI 46 No. CS982699 tertanggal 26 Oktober 2017, diberi tanda bukti **P – 53c.V;**
141. Foto copy kwitansi pelunasan pembayaran pada Oktober 2017, diberi tanda bukti **P – 53c.VI;**
142. Foto copy Hak Milik (SHM) No. 8/Ulu yang diterbitkan pada tanggal 9 Juli 1973 (dahulu SHM No. 8, tgl 9 Juli 1973), diberi tanda bukti **P – 54a;**
143. Foto copy Risalah Lelang No. 194/ 1997-98, tertanggal 25 November 1997 tentang lelang Aset milik Saksi Waris H.M. Kadir yang diterbitkan oleh Kantor Lelang Negara Palembang, diberi tanda bukti **P – 54b;**
144. Foto copy Akta Jual Beli No. 36 tertanggal 30 April 2001 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I, Notaris di Palembang, diberi tanda bukti **P – 54c;**
145. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 26/8 Ulu yang diterbitkan pada tanggal 30 April 1974, diberi tanda bukti **P – 55a;**
146. Foto copy Akta Jual Beli No. 411/17/SU.I/2000 tanggal 30 Mei 2000 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT IV, Notaris, di Palembang, diberi tanda **P – 55b;**
147. Foto copy Akta Jual Beli No. 29/PPAT/II/IV/2001, tertanggal 30 April 2001 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I, Notaris/ PPAT di Palembang, diberi tanda bukti **P – 55c;**
148. Foto copy Bukti pembayaran uang muka/ dp dari ex-YBD (saat ini PENGGUGAT) kepada Drs. HA Hidjazi (Pemilik Tanah Asal), diberi tanda bukti **P – 55d.I;**
149. Foto copy Bukti pembayaran uang muka/ dp dari ex-YBD (saat ini PENGGUGAT) kepada Drs. HA Hidjazi (Pemilik Tanah Asal), diberi tanda bukti **P – 55d.II;**
150. Foto copy Bukti pembayaran uang muka/ dp dari ex-YBD (saat ini PENGGUGAT) kepada Drs. HA Hidjazi (Pemilik Tanah Asal), diberi tanda bukti **P – 55d.III;**

Halaman 272 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. Foto copy Bukti pembayaran uang muka/ dp dari ex-YBD (saat ini PENGUGAT) kepada Drs. HA Hidjazi (Pemilik Tanah Asal), diberi tanda bukti **P – 55d.IV**;
152. Foto copy Bukti pembayaran uang muka/ dp dari ex-YBD (saat ini PENGUGAT) kepada Drs. HA Hidjazi (Pemilik Tanah Asal), diberi tanda bukti **P – 55d.V**;
153. Foto copy Bukti pembayaran uang muka/ dp dari ex-YBD (saat ini PENGUGAT) kepada Drs. HA Hidjazi (Pemilik Tanah Asal), diberi tanda bukti **P – 55d.VI**;
154. Foto copy Bukti pelunasan pembayaran dari ex-YBD (saat ini PENGUGAT) kepada Drs. HA Hidjazi (Pemilik Tanah Asal), diberi tanda bukti **P – 55e.I**;
155. Foto copy Bukti pelunasan pembayaran dari ex-YBD (saat ini PENGUGAT) kepada Drs. HA Hidjazi (Pemilik Tanah Asal), diberi tanda bukti **P – 55e.II**;
156. Foto copy Bukti pelunasan pembayaran dari ex-YBD (saat ini PENGUGAT) kepada Drs. HA Hidjazi (Pemilik Tanah Asal), diberi tanda bukti **P – 55e.III**;
157. Foto copy Bukti pelunasan pembayaran dari ex-YBD (saat ini PENGUGAT) kepada Drs. HA Hidjazi (Pemilik Tanah Asal), diberi tanda bukti **P – 55e.IV** ;
158. Foto copy Surat Pernyataan persetujuan Pengurus dan Pendiri ex-YBD (Alm. Bochari Rachman, Yudi Amiyudin, Alm. Zainuddin Ismail dan Imas Maskini) tentang pembelian sebidang tanah atas nama Drs. H. A. Hidzazi tertanggal 6 Mei 2000, diberi tanda bukti **P – 55f**;
159. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1138/Silaberanti yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, diberi tanda bukti **P – 56a**;
160. Foto copy Akta Jual Beli No. 13/ 2013 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I, Notaris di Palembang tertanggal 5 Maret 2013, diberi tanda bukti **P – 56b**;
161. Foto copy Petty Cash Voucher Universitas Bina Darma qq. Ex-YBD (saat ini PENGUGAT) tertanggal 29 Maret 2011, diberi tanda bukti **P – 56c**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 04.01.05.08.01140/silaberanti yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, diberi tanda bukti **P – 57a**;
163. Foto copy Akta Jual Beli No. 09/2013 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I, Notaris di Palembang tertanggal 20 Februari 2013, diberi tanda bukti **P – 57b**;
164. Foto copy Bukti Transfer tertanggal 3 Desember 2012 dari PENGGUGAT kepada pemilik tanah asal, diberi tanda bukti **P – 57c**;
165. Foto copy Kwitansi tertanggal 3 Desember 2012 dari PENGGUGAT kepada pemilik tanah asal, diberi tanda bukti **P – 57d**;
166. Foto copy Formulir Surat Permohonan Keuangan Universitas Bina Darma tertanggal 3 Desember 2012, diberi tanda bukti **P – 57e**;
167. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 04.01.05.08.01137/Silaberanti yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, diberi tanda bukti **P – 58a**;
168. Foto copy Akta Jual Beli No. 14/2013 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I, Notaris di Palembang, tertanggal 19 Maret 2013, diberi tanda bukti **P – 58b**;
169. Foto copy Bukti Transfer tertanggal 6 Maret 2013 dari Universitas Bina Darma qq. PENGGUGAT ke Karnadi Bain, diberi tanda bukti **P – 58c**;
170. Foto copy Kwitansi Pembayaran tertanggal 6 Maret 2013 dari Universitas Bina Darma qq. PENGGUGAT ke Karnadi Bain, diberi tanda bukti **P – 58d**;
171. Foto copy Formulir Surat Permohonan Keuangan tertanggal 6 Maret 2013, diberi tanda bukti **P – 58e**;
172. Foto copy Rekening Koran PENGGUGAT pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk No. 0070569155 adanya pengeluaran yang, diberi tanda bukti **P – 58f**;
173. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1136 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, diberi tanda bukti **P – 59a**;



174. Foto copy Akta Jual Beli No. 41/2018 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I, NotariS/PPAT di Palembang pada tanggal 10 September 2018, diberi tanda bukti **P – 59b;**
175. Foto copy Bukti Transfer tertanggal 5 Juli 2018 dari Universitas Bina Darma qq. PENGGUGAT ke Pemilik Tanah Asal, diberi tanda bukti **P – 59c;**
176. Foto copy Kwitansi pembayaran uang muka/ dp tertanggal 5 Juli 2018 dari Universitas Bina Darma qq. PENGGUGAT ke Pemilik Tanah Asal, diberi tanda bukti **P – 59d;**
177. Foto copy Bukti Transfer tertanggal 9 Agustus 2018 dari Universitas Bina Darma qq. PENGGUGAT ke Pemilik Tanah Asal, diberi tanda bukti **P – 59e;**
178. Foto copy Kwitansi tertanggal 9 Agustus 2018 dari Universitas Bina Darma qq. PENGGUGAT ke Pemilik Tanah Asal, diberi tanda bukti **P – 59f;**
179. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1139 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, diberi tanda bukti **P – 60a;**
180. Foto copy Akta Jual Beli No. 42/2018 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I, Notaris/PPAT di Palembang pada tanggal 10 September 2018, diberi tanda bukti **P – 60b;**
181. Foto copy Bukti Transfer tertanggal 8 Juni 2018 dari Universitas Bina Darma qq. PENGGUGAT ke Pemilik Tanah Asal, diberi tanda bukti **P – 60c;**
182. Foto copy Kwitansi Pembayaran tertanggal 8 Juni 2018 dari Universitas Bina Darma qq. PENGGUGAT ke Pemilik Tanah Asal, diberi tanda bukti **P – 60d;**
183. Foto copy Bukti Transfer tertanggal 9 Agustus 2018 dari Universitas Bina Darma qq. PENGGUGAT ke Pemilik Tanah Asal, diberi tanda bukti **P – 60e;**
184. Foto copy Kwitansi Universitas Bina Darma qq. PENGGUGAT ke Pemilik Tanah Asal, diberi tanda bukti **P – 60f;**
185. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 9/8 Ulu, diberi tanda bukti **P – 61a;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

186. Foto copy Akta Jual Beli No. 427 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT III, Notari/PPAT di Palembang pada tanggal 8 Desember 1997, diberi tanda bukti **P – 61b**;
187. Foto copy Akta Jual Beli No. 31/PPAT/T/IV/2001, diberi tanda bukti **P – 61c**;
188. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 980/8 Ulu yang diterbitkan pada tanggal 19 Desember 1984, diberi tanda bukti **P – 62a**;
189. Foto copy Akta Jual Beli No. 846/7/SU.I/1998 tertanggal 11 Desember 1998 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT IV, Notaris/PPAT di Palembang tertanggal 11 Desember 1998, diberi tanda bukti **P – 62b**;
190. Foto copy Akta Jual Beli No. 33/PPAT/T/IV/2001 tertanggal 30 April 2001, diberi tanda bukti **P – 62c**;
191. Foto copy Kwitansi Pembayaran tertanggal 10 Desember 1998 dari ex-YBD (saat ini PENGUGAT) kepada pemilik tanah asal, diberi tanda bukti **P – 62d**;
192. Foto copy Surat Pernyataan Persetujuan pembelian yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pendiri ex-YBD tertanggal 10 Desember 1998, diberi tanda bukti **P – 62e**;
193. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 779/8 Ulu yang diterbitkan pada tanggal 13 September 1983, diberi tanda bukti **P – 63a**;
194. Foto copy Bonggol Cek No. 639185 tertanggal 23 Februari 2000, diberi tanda bukti **P – 63b.I**;
195. Foto copy Bonggol Bonggol Cek No. 639184 tertanggal 23 Februari 2000, diberi tanda bukti **P – 63b.II**;
196. Foto copy Bonggol Cek No. 639183 tertanggal 23 Februari 2000, diberi tanda bukti **P – 63b.III**;
197. Foto copy Bonggol Cek No. 639195 tertanggal 15 Mei 2000, diberi tanda bukti **P – 63b.IV**;
198. Foto copy Tagihan pembuatan akta oleh Notaris TURUT TERGUGAT I, diberi tanda bukti **P – 63c.I**;
199. Foto copy Kwitansi Akta Notaris TURUT TERGUGAT I, diberi tanda bukti **P – 63c.II**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200. Foto copy Kwitansi tertanggal 19 Oktober 2001 dari ex-YBD (saat ini PENGGUGAT) kepada Notaris TURUT TERGUGAT I, diberi tanda bukti **P – 63d**;
201. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 981/ Kel.8 Ulu yang diterbitkan pada tanggal 18 Desember 1984, diberi tanda bukti **P – 64a**;
202. Foto copy Akta Jual Beli No. 101/A/SU_I/1998 dibuat oleh Djamaluddin Zakaria, Notaris di Palembang tertanggal 23 Oktober 1998, diberi tanda bukti **P – 64b**;
203. Foto copy Akta Jual Beli No. 30/PPAT/T/IV/2001 tertanggal 30 April 2001 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I, Notaris/PPAT di Palembang pada tanggal 30 April 2001, diberi tanda bukti **P – 64c**;
204. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 982/Kel. 8 Ulu yang diterbitkan pada tanggal 18 Desember 1984, diberi tanda bukti **P – 65a**;
205. Foto copy Akta Jual Beli 100/A/SU-I/1998 yang dibuat oleh Djamaluddin Zakaria, Notaris di Palembang tertanggal 23 Oktober 1998, diberi tanda bukti **P – 65b**;
206. Foto copy Akta Jual Beli No. 34/PPAT/T/IV/2001 tertanggal 30 April 2001 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I, Notaris di Palembang pada tanggal 30 April 2001, diberi tanda bukti **P – 65c**;
207. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 983/ Kel. 8 Ulu yang diterbitkan pada tanggal 18 Desember 1984, diberi tanda bukti **P – 66a**;
208. Foto copy Akta Jual Beli No. 99/A/SU-I/1998 dibuat oleh Djamaluddin Zakaria, Notaris di Palembang tertanggal 23 Oktober 1998, diberi tanda bukti **P – 66b**;
209. Foto copy Akta Jual Beli No. 37/PPAT/T/IV/2001 tertanggal 30 April 2001 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I, Notaris/PPAT di Palembang pada tanggal 30 April 2001, diberi tanda bukti **P – 66c**;
210. Foto copy Kwitansi tertanggal 23 Oktober 1997 dari ex-YBD (saat ini PENGGUGAT) kepada pemilik tanah asal, diberi tanda bukti **P – 67a**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

211. Foto copy Surat Pernyataan organ Yayasan ex-YBD (saat ini PENGUGAT) tertanggal 23 Oktober 1998, diberi tanda bukti **P – 67b**;
212. Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 4/Silaberanti yang diterbitkan pada tanggal 13 Desember 2006 (berakhir pada 12 Desember 2026), diberi tanda bukti **P – 68a**;
213. Foto copy Akta Jual Beli No. 124/2/SU.I/1998 yang dibuat oleh Jeanne Pattinama, Notaris di Palembang tertanggal 13 Oktober 1998, diberi tanda bukti **P – 68b**;
214. Foto copy Akta Jual Beli No. 32/PPAT/T/2001, tertanggal 30 April 2001 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT IV, Notaris di Palembang pada tanggal 30 April 2001, diberi tanda bukti **P – 68c**;
215. Foto copy Bonggol Cek Bank Negara Indonesia No. CS 639165 & No. CS 639163, diberi tanda bukti **P – 68d.I&II**;
216. Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2/Silaberanti (dh 8 Ulu) yang diterbitkan pada tanggal 30 November 2006 (masa berlaku sampai dengan 29 November 2026), diberi tanda bukti **P – 69a**;
217. Foto copy Akta Jual Beli 131/8/SU.I/1999 dibuat oleh Heniwati, Notaris di Palembang tertanggal 1 April 1999, diberi tanda bukti **P – 69b**;
218. Foto copy Akta Jual Beli No. 32/PPAT/T/2001, tertanggal 30 April 2001 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT IV, Notaris di Palembang tertanggal 30 April 2001, diberi tanda bukti **P – 69c**;
219. Foto copy Bonggol Cek Bank Negara Indonesia No. CS 639163, diberi tanda bukti **P – 69d**;
220. Foto copy Surat Kuasa tanggal 16 Maret 1999, diberi tanda bukti **P – 69e**;
221. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1159 yang diterbitkan pada tanggal 7 Maret 1986, diberi tanda bukti **P – 70a**;



222. Foto copy Akta Jual Beli No. 110/6/SU.I/2000 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT IV, Notaris di Palembang tertanggal 22 Februari 2000, diberi tanda bukti **P – 70b**;
223. Foto copy Kwitansi tertanggal 8 Mei 2001 dari Universitas Bina Darma qq. Ex_YBD (saat ini PENGGUGAT) kepada Pemilik Tanah Asal, diberi tanda bukti **P – 70c**;
224. Foto copy rekening koran PENGGUGAT bulan Mei 2001, diberi tanda bukti **P – 70d**;
225. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No 3622/Tg. Seteko yang diterbitkan pada tanggal 10 Februari 2003, diberi tanda bukti **P – 71a**;
226. Foto copy Akta Jual Beli No. 245/Ildr/08/2009 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT VIII, Notaris di Palembang tertanggal 25 Agustus 2009, diberi tanda bukti **P – 71b**;
227. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3623/Tg. Seteko yang diterbitkan pada tanggal 10 Februari 2003, diberi tanda bukti **P – 72a**;
228. Foto copy Akta Jual Beli No. 246/Ildr/08/2009 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT VIII, Notaris di Palembang tertanggal 25 Agustus 2009, diberi tanda bukti **P – 72b**;
229. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3621/Tg. Seteko yang diterbitkan pada tanggal 10 Februari 2003, diberi tanda bukti **P – 73a**;
230. Foto copy Akta Jual Beli No. 252/Ildr/08/2009 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT VIII, Notaris di Palembang pada tertanggal 25 Agustus 2009, diberi tanda bukti **P – 73b**;
231. Foto copy bongol cek No. CM 657547, diberi tanda bukti **P – 73c**;
232. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 0076 yang terbit pada tanggal 20 Juni 2009, diberi tanda bukti **P – 74a**;
233. Foto copy Akta Jual Beli No. 247/Ildr/08/2009 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT VIII, Notaris di Palembang tertanggal 25 Agustus 2009, diberi tanda bukti **P – 74b**;
234. Foto copy Kwitansi tertanggal 17 Juli 2009 dari Universitas Bina Darma qq. ex_YBD (saat ini



- PENGUGAT) kepada Suyanto (Pemilik Tanah Asal), diberi tanda bukti **P – 74c**;
235. Foto copy Formulir Surat Permohonan Keuangan Universitas Bina Darma qq PENGUGAT tertanggal 17 Juli 2009, diberi tanda bukti **P – 74d**;
236. Foto copy Rek. Koran PENGUGAT dan Formulir Surat Permohonan Keuangan tanggal 17 Juli 2009, diberi tanda bukti **P – 74e**;
237. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 0097, diberi tanda bukti **P – 75a**;
238. Foto copy Kwitansi tertanggal 27 Oktober 2009 dari Universitas Bina Darma qq. ex_YBD (saat ini PENGUGAT) kepada Pemilik Tanah Asal, diberi tanda bukti **P – 75b**;
239. Foto copy kwitansi tertanggal 2 Maret 2010 dari Universitas Bina Darma qq. ex_YBD (saat ini PENGUGAT) kepada Pemilik Tanah Asal, diberi tanda bukti **P – 75c**;
240. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 354 yang diterbitkan pada tanggal 30 Januari 2014, diberi tanda bukti **P – 76**;
241. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 144 yang diterbitkan pada tanggal 15 Januari 1980, diberi tanda bukti **P – 77a**;
242. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya balik nama Notaris, diberi tanda bukti **P – 77b**;
243. Foto copy Formulir Surat Permohonan Keuangan Universitas Bina Darma qq. PENGUGAT tertanggal 7 September 2010, diberi tanda bukti **P – 77c**;
244. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 145 yang diterbitkan pada tanggal 15 Januari 1980, diberi tanda bukti **P – 78**;
245. Foto copy PPJB No.77 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT V, Notaris di Palembang tertanggal 31 Desember 2009, diberi tanda bukti **P – 79a**;
246. Foto copy Tanda Terima pembayaran tertanggal 22 Februari 2010, diberi tanda bukti **P – 79b**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

247. Foto copy Kwitansi tertanggal 4 Januari 2010 dari Universitas Bina Darma qq. ex_YBD (saat ini PENGUGAT) kepada Pemilik Tanah Asal, diberi tanda bukti **P – 79c**;
248. Foto copy Kwitansi Universitas Bina Darma qq. ex_YBD (saat ini PENGUGAT) kepada Pemilik Tanah Asal, diberi tanda bukti **P – 79d**;
249. Foto copy Formulir Surat Permohonan Keuangan Universitas Bina Darma qq. PENGUGAT tertanggal 7 September 2010, diberi tanda bukti **P – 79e**;
250. Foto copy Bonggol Cek Bank BNI 46 No. CP 643160 tertanggal 24 Februari 2010, diberi tanda bukti **P – 79f.I**;
251. Foto copy Bonggol Cek Bank BNI 46 No. CP 643996 tertanggal 7 September 2010, diberi tanda bukti **P – 79f.II**;
252. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 468/Tg. Seteko yang diterbitkan pada tanggal 24 Oktober 1984, diberi tanda bukti **P – 80a**;
253. Foto copy Akta Jual Beli No. 020/Idr/01/2010 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT VIII, Notaris di Palembang tertanggal 7 Januari 2010, diberi tanda bukti **P – 80b**;
254. Foto copy Kwitansi uang muka/ dp tertanggal 10 November 2009, diberi tanda bukti **P – 80c.I**;
255. Foto copy Bongggol Cek Bank BNI 46 No. CN 645104 tertanggal 10 November 2009, diberi tanda bukti **P – 80c.II**;
256. Foto copy Formulir Surat Permohonan Keuangan Universitas Bina Darma qq. ex_YBD (saat ini PENGUGAT) tertanggal 10 November 2009, diberi tanda bukti **P – 80d**;
257. Foto copy Kwitansi pelunasan tertanggal 23 November 2009, diberi tanda bukti **P – 80e.I**;
258. Foto copy Bonggol Cek Bank BNI 46 No. CN 645116 tertanggal 23 November 2009, diberi tanda bukti **P – 80e.II**;



259. Foto copy Formulir Surat Permohonan Keuangan Universitas Bina Darma qq. ex_YBD (saat ini PENGGUGAT) tertanggal 23 November 2009, diberi tanda bukti **P – 80f**;
260. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 0095, diberi tanda bukti **P – 81a**;
261. Foto copy Kwitansi tertanggal 30 Agustus 2010 dari Universitas Bina Darma qq. ex_YBD (saat ini PENGGUGAT) kepada Pemilik Tanah Asal, diberi tanda bukti **P – 81b**;
262. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 0096 yang diterbitkan pada tanggal 2 Mei 2011, diberi tanda bukti **P – 82a**;
263. Foto copy Kwitansi tertanggal 30 Agustus 2010 dari Universitas Bina Darma qq. ex-YBD (saat ini PENGGUGAT) kepada Pemilik Tanah Asal, diberi tanda bukti **P – 82b**;
264. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 7501/Lorok Pakjo yang diterbitkan pada tanggal 9 Juni 2006, diberi tanda bukti **P – 83a**;
265. Foto copy Akta Jual Beli No. 240/2007 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT VII, Notaris di Palembang pada tanggal 21 September 2007, diberi tanda bukti **P – 83b**;
266. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 7499/Lorok Pakjo yang diterbitkan pada tanggal 9 Juni 2006, diberi tanda bukti **P – 84a**;
267. Foto copy Akta Jual Beli No. 253/2007 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT VII, Notaris di Palembang tertanggal 11 Oktober 2007, diberi tanda bukti **P – 84b**;
268. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.7821/Lorok Pakjo yang diterbitkan pada tanggal 8 April 2008, diberi tanda bukti **P – 85**;
269. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 7500 yang diterbitkan pada tanggal 9 Juni 2006, diberi tanda bukti **P – 86a**;
270. Foto copy Akta Jual Beli No. 241/2007 tertanggal 21 September 2007, diberi tanda bukti **P – 86b**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

271. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 7820/Lorok Pakjo yang diterbitkan pada tanggal 8 April 2008, diberi tanda bukti **P – 87a;**
272. Foto copy Akta Jual Beli No. 238/2008, dibuat oleh TURUT TERGUGAT VII, Notaris di Palembang tertanggal 16 Juni 2008, diberi tanda bukti **P – 87b;**
273. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2020 terkait tanah dan bangunan berdasarkan Nomor Objek Pajak (NOP) 16.71.017.004.001-0003.0 tertanggal 1 April 2020, diberi tanda bukti **P – 88a;**
274. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Bank Sumselbabel tertanggal 24 Juli 2020, diberi tanda bukti **P – 88b;**
275. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2021 terkait tanah dan bangunan berdasarkan Nomor Objek Pajak (NOP) 16.71.017.004.001-0003.0 tertanggal 11 Januari 2021, diberi tanda bukti **P – 89a;**
276. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Bank Sumselbabel tertanggal 22 Juni 2021, diberi tanda bukti **P – 89b;**
277. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2022 terkait tanah dan bangunan berdasarkan Nomor Objek Pajak (NOP) 16.71.017.004.001-0003.0 tertanggal 3 Januari 2022, diberi tanda bukti **P – 90a;**
278. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Bank Sumselbabel tertanggal 10 Maret 2022, diberi tanda bukti **P – 90b;**
279. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2020 terkait tanah dan bangunan berdasarkan Nomor Objek Pajak (NOP) 16.71.017.004.002-0005.0 tertanggal 1 April 2020, diberi tanda bukti **P – 91a;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

280. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Bank Sumselbabel tertanggal 24 Juli 2020, diberi tanda bukti **P – 91b**;
281. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2021 terkait tanah dan bangunan berdasarkan Nomor Objek Pajak (NOP) 16.71.017.004.002-0005.0 tertanggal 11 Januari 2021, diberi tanda bukti **P – 92a**;
282. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Bank Sumselbabel tertanggal 7 Juli 2021, diberi tanda bukti **P – 92b**;
283. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2022 terkait tanah dan bangunan berdasarkan Nomor Objek Pajak (NOP) 16.71.017.004.002-0005.0 tertanggal 3 Januari 2022, diberi tanda bukti **P – 93a**;
284. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Bank Sumselbabel tertanggal 10 Maret 2022, diberi tanda bukti **P – 93b**;
285. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2020 terkait tanah dan bangunan berdasarkan Nomor Objek Pajak (NOP) 16.71.017.004.002-0010.0 tertanggal 1 April 2020, diberi tanda bukti **P – 94a**;
286. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Bank Sumselbabel tertanggal 11 Agustus 2020, diberi tanda bukti **P – 94b**;
287. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2021 terkait tanah dan bangunan berdasarkan Nomor Objek Pajak (NOP) 16.71.017.004.002-0010.0 tertanggal 11 Januari 2021, diberi tanda bukti **P – 95a**;
288. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Bank Sumselbabel tertanggal 7 Juni 2021, diberi tanda bukti **P – 95b**;
289. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait tanah dan bangunan berdasarkan Nomor Objek Pajak (NOP)
16.71.017.004.002-0010.0 tertanggal 3 Januari 2022, diberi tanda bukti
P – 96a;

290. Foto copy Surat Tanda Terima
Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Bank Sumselbabel tertanggal 10
Maret 2022, diberi tanda bukti **P – 96b;**

291. Foto copy Surat Pemberitahuan
Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2020
terkait tanah dan bangunan berdasarkan Nomor Objek Pajak (NOP)
16.71.017.004.002-0035.0 tertanggal 1 April 2020, diberi tanda bukti **P –
97a;**

292. Foto copy Surat Tanda Terima
Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Bank Sumselbabel tertanggal 24 Juli
2020, diberi tanda bukti **P – 97b;**

293. Foto copy Surat Pemberitahuan
Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2021
terkait tanah dan bangunan berdasarkan Nomor Objek Pajak (NOP)
16.71.017.004.002-0035.0 tertanggal 11 Januari 2021, diberi tanda bukti
P – 98a;

294. Foto copy Surat Tanda Terima
Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Bank Sumselbabel tertanggal 22
Juni 2021, diberi tanda bukti **P – 98b;**

295. Foto copy Surat Pemberitahuan
Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2022
terkait tanah dan bangunan berdasarkan Nomor Objek Pajak (NOP)
16.71.017.004.002-0035.0 tertanggal 3 Januari 2022, diberi tanda bukti
P – 99a;

296. Foto copy Surat Tanda Terima
Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Bank Sumselbabel tertanggal 10
Maret 2022, diberi tanda bukti **P – 99b;**

297. Foto copy Akta Jual Beli No.
241/2007 tertanggal 21 September 2007, diberi tanda bukti **P – 100;**

298. Foto copy Laporan Auditor
Independen dan Laporan Keuangan Yayasan Bina Darma Palembang
untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013 yang dibuat dan disusun
oleh Kantor Akuntan Publik Griselda, Wisnu & Arum, diberi tanda bukti **P
– 101;**

Halaman 285 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

299. Foto copy Laporan Keuangan beserta Laporan Auditor Independen Yayasan Bina Darma Palembang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang dibuat dan disusun oleh Kantor Akuntan Publik Ellya Noorlisyati & Rekan, diberi tanda bukti **P – 102;**
300. Foto copy Laporan Keuangan beserta Laporan Auditor Independen Yayasan Bina Darma Palembang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang dibuat dan disusun oleh Kantor Akuntan Publik Ellya Noorlisyati & Rekan, diberi tanda bukti **P – 103;**
301. Foto copy Laporan Keuangan beserta Laporan Auditor Independen Yayasan Bina Darma Palembang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang dibuat dan disusun oleh Kantor Akuntan Publik Ellya Noorlisyati & Rekan, diberi tanda bukti **P – 104;**
302. Foto copy Laporan Keuangan beserta Laporan Auditor Independen Yayasan Bina Darma Palembang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang dibuat dan disusun oleh Kantor Akuntan Publik Ellya Noorlisyati & Rekan, diberi tanda bukti **P – 105;**
303. Foto copy Laporan Keuangan Yayasan Bina Darma Palembang tahun 2018 dan Laporan Auditor Independen yang dibuat dan disusun oleh kantor Akuntan Publik Abdul Muntalib dan Yunus, diberi tanda bukti **P – 106;**
304. Foto copy Laporan Keuangan Yayasan Bina Darma Palembang yang berakhir 31 Desember 2019 dan Laporan Auditor Independen yang dibuat dan disusun oleh kantor Akuntan Publik Drs. Chaeroni & Rekan, diberi tanda bukti **P – 107;**
305. Foto copy Laporan Keuangan Yayasan Bina Darma Palembang yang berakhir 31 Desember 2020 dan Laporan Auditor Independen yang dibuat dan disusun oleh kantor Akuntan Publik Drs. Chaeroni & Rekan, diberi tanda bukti **P – 108;**
306. Foto copy Laporan Keuangan Yayasan Bina Darma Palembang Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut beserta Laporan Auditor Independen yang dibuat dan disusun oleh Kantor Akuntan Publik Dra. Suhartati & Rekan, diberi tanda bukti **P – 109;**

Halaman 286 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

307. Foto copy Surat Keterangan Pengampunan Pajak Nomor: KET-39/PP/WPJ.03/2016 tertanggal 10 Agustus 2016, diberi tanda **P – 110**;
308. Foto copy Surat No. PBG/05/1342/R tertanggal 4 Mei 200 perihal Permohonan Tambahan Kredit Investasi Saudara, diberi tanda bukti **P – 111**;
309. Foto copy Perjanjian Kredit No. 2001/0139 tertanggal 18 April 2001, diberi tanda bukti **P – 112**;
310. Foto copy Surat Yayasan Bina Darma Palembang No. 2819/Univ-BD/XI/2016 perihal Persetujuan permohonan kredit investasi tertanggal 30 November 2016, diberi tanda bukti **P – 113**;
311. Foto copy Surat No. 19/001-3/RO II/SP3 tertanggal 21 Maret 2017 yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT X, diberi tanda bukti **P – 114**;
312. Foto copy Akta Perjanjian Pembiayaan No. 18 tanggal 5 April 2017, dibuat dan ditandatangani di hadapan Ny. Emadiantini, S.H., Notaris di Kota Palembang, diberi tanda bukti **P – 115**;
313. Foto copy Persetujuan Dewan Pembina Yayasan Bina Darma Palembang (PENGGUGAT), diberi tanda bukti **P – 116**;
314. Foto copy Letter of Indemnity (LoI) organ Yayasan PENGGUGAT tertanggal 5 April 2017, diberi tanda bukti **P – 117**;
315. Foto copy Surat Yayasan Bina Darma Palembang No. 0020/YBDP/V/2017 perihal Permohonan tambahan fasilitas pembiayaan tertanggal 22 Mei 2017, diberi tanda bukti **P – 118**;
316. Foto copy Surat Yayasan Bina Darma Palembang No. 002/YBDP/VII/2017 perihal Persetujuan pencairan tambahan fasilitas pembiayaan tertanggal 8 Juli 2017, diberi tanda bukti **P – 119**;
317. Foto copy Surat Yayasan Bina Darma Palembang No. 0056/Univ_BD/XII/2018 tertanggal 7 Desember 2018, diberi tanda bukti **P – 120**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

318. Foto copy Akta Perjanjian Perdamaian No. 23 tertanggal 10 April 2021 yang dibuat di hadapan Amir Husin, S.H., S.Pd., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Palembang, diberi tanda bukti **P – 121**;
319. Foto copy Laporan Polisi Nomor LPB/20/II/2021/SPKT, tanggal 10 Januari 2021 atas nama Pelapor Fery Corly, SE., M.Si., AK (TERGUGAT V), diberi tanda bukti **P – 122a**;
320. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) No. SP2HP/177/II/2021/Ditreskrimu m tertanggal 22 Februari 2021, diberi tanda bukti **P – 122b**;
321. Foto copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) No. SPDP/46/II/2021/Ditreskrimum tertanggal 24 Februari 2021, diberi tanda bukti **P – 122c**;
322. Foto copy Surat Panggilan Tersangka Ke-II No. S.Pgl/375.b/III/2021/Ditreskrimum tertanggal 30 Maret 2021 atas nama Tersangka Suheriyatmono (TERGUGAT I), diberi tanda **P – 122d**;
323. Foto copy Surat Panggilan Tersangka Ke-II No. S.Pgl/374.a/III/2021/Ditreskrimu m tertanggal 30 Maret 2021 atas nama Tersangka Rifa Ariani (TERGUGAT II), diberi tanda bukti **P – 122e**;
324. Foto copy Surat Pengawas Yayasan Bina Darma Palembang No. 0006/YBDP/XII/2020 tertanggal 18 Desember 2020 perihal Permohonan Pemberhentian sementara Ketua Yayasan Bina Darma Palembang, diberi tanda bukti **P – 123**;
325. Foto copy Surat Pengawas Yayasan Bina Darma Palembang tertanggal 22 Desember 2020, diberi tanda bukti **P – 124**;
326. Foto copy Surat Pengawas Yayasan Bina Darma Palembang tertanggal 24 Desember 2020, diberi tanda bukti **P – 125**;
327. Foto copy Surat Pengawas Yayasan Bina Darma Palembang tertanggal 5 Januari 2021, diberi tanda bukti **P – 126**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

328. Foto copy Akta Pernyataan No. 10, tertanggal 4 April 2001 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I, Notaris di Palembang, diberi tanda bukti **P – 127**;
329. Foto copy Akta Pernyataan Pemilikan Tanah dan Bangunan dengan Kuasa No. 250 tertanggal 4 Oktober 1996, yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT II, Notaris di Kota Palembang, diberi tanda bukti **P – 128**;
330. Foto copy Tanda Terima Surat Undangan Pelaksanaan Klarifikasi Aset Milik Yayasan Bina Dharma Palembang sebagaimana tertuang dalam surat No. Ref.: 133/L/0100.21.204/AHN/VI/2021 tertanggal 22 Juni 2021, diberi tanda bukti **P – 129**;
331. Foto copy Surat Tanggapan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, melalui kuasa hukumnya, Tri Dewi and Partners, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Nomor 155TDP_SRA/EXT/VII/2021 tertanggal 8 Juli 2021, diberi tanda bukti **P – 130**;
332. Foto copy Gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri Palembang terhadap PENGGUGAT serta sebagian saksi waris Alm. Buchori Rahman yaitu TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, dan TERGUGAT VI terkait kepemilikan sertifikat tanah sebagaimana terdaftar dalam Perkara No. 174/Pdt.G/2021/PN.Plg. tertanggal 5 Agustus 2021, diberi tanda bukti **P – 131a**;
333. Foto copy Penetapan pencabutan gugatan perkara perdata No. 174/Pdt.G/2021/PN.Plg. tertanggal 10 Januari 2022, diberi tanda bukti **P – 131b**;
334. Foto copy Tanda Bukti Laporan Nomor: LP/B/738/VIII/2021/SPKT/ POLDA SUMATERA SELATAN tertanggal 13 Agustus 2021 dengan Pelapor atas nama Linda Unsriana, M.Si, diberi tanda bukti **P – 132a**;
335. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) No. SP2HP/855.a/IV/2022/Ditreskrim m tertanggal 22 April 022, diberi tanda bukti **P – 132b**;
336. Foto copy Foto gedung Perkuliahan Universitas Bina Dharma, diberi tanda bukti **P – 133**;

Halaman 289 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

337. Foto copy Surat PENGGUGAT perihal Permohonan Surat Kuasa Balik Nama dan Pelepasan Hak atas Asset Yayasan Bina Darma Palembang tertanggal 22 Februari 2022, diberi tanda bukti **P – 135**;
338. Foto copy Notulensi Rapat PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, TERGUGAT II, Saksi Waris Alm. Bochari Rachman (TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI) dan Saksi Waris Alm. Zainuddin Ismail (TERGUGAT VII), tertanggal 6 Juni 2022, diberi tanda bukti **P – 136**;
339. Foto copy Surat Sanggup No. 19/602- 3/ROII/PROMES, tertanggal April 2017, diberi tanda bukti **P – 137**;
340. Foto copy Rekening Koran Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7999877774 atas nama PENGGUGAT bulan Januari 2022, diberi tanda bukti **P – 138a**;
341. Foto copy Rekening Koran Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7999877774 atas nama PENGGUGAT bulan Februari 2022, diberi tanda bukti **P – 138b**;
342. Foto copy Rekening Koran Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7999877774 atas nama PENGGUGAT bulan Maret 2022, diberi tanda bukti **P – 138c**;
343. Foto copy Rekening Koran Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7999877774 atas nama PENGGUGAT bulan April 2022, diberi tanda bukti **P – 138d**;
344. Foto copy Rekening Koran Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7999877774 atas nama PENGGUGAT bulan Mei 2022, diberi tanda bukti **P – 138e**;
345. Foto copy Rekening Koran Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7999877774 atas nama PENGGUGAT bulan Juni 2022, diberi tanda bukti **P – 138f**;
346. Foto copy Rekening Koran Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7999877774 atas nama PENGGUGAT bulan Juli 2022, diberi tanda bukti **P – 138g**;
347. Foto copy Rekening Koran Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7999877774 atas nama PENGGUGAT bulan Agustus 2022, diberi tanda bukti **P – 138h**;



348. Foto copy Rekening Koran Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7999877774 atas nama PENGUGAT bulan September 2022, diberi tanda bukti **P – 138i**;
349. Foto copy Rekening Koran Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7999877774 atas nama PENGUGAT bulan Oktober 2022, diberi tanda bukti **P – 138j**;
350. Foto copy Rekening Koran Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7999877774 atas nama PENGUGAT bulan November 2022, diberi tanda bukti **P – 138k**;
351. Foto copy Rekening Koran Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7999877774 atas nama PENGUGAT bulan Desember 2022, diberi tanda bukti **P – 138l**;
352. Foto copy Rekening Koran Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7999877774 atas nama PENGUGAT bulan Januari 2023, diberi tanda bukti **P – 138m**;
353. Foto copy Buku Pencatatan Surat-Surat Berharga Yayasan Bina Dharma (PENGUGAT), diberi tanda bukti **P – 139**;
354. Sesuai print gambar Denah Kampus A Universitas Bina Dharma, diberi tanda bukti **P –140**;
355. Sesuai print gambar Denah Kampus B Universitas Bina Dharma, diberi tanda bukti **P –141**;
356. Sesuai print gambar Denah Kampus C Universitas Bina Dharma, diberi tanda bukti **P –142**;
357. Foto copy dari Foto Copy gambar Denah Kampus D Universitas Bina Dharma, diberi tanda bukti **P –143**;
358. Foto copy dari Foto Copy gambar Denah Ruko Pencak Silat (Ruko PS), diberi tanda bukti **P –144**;
359. Print out gambar Penandatanganan Akta Perjanjian Perdamaian No 13 (bukti P 121) dikantor Notaris Amir Husin, SH, SPd, M.Hum, M.Kn Notaris Kota Palembang, diberi tanda bukti **P –145**;
360. Foto copy Surat Keputusan Walikota madya Kepala Daerah tingkat II Palembang Nomor 26/KPTS/I.R/1998 tentang pelaksanaan pengesahan dan pengukuhan peningkatan kelurahan persiapan hasil pemecahan menjadi kelurahan definitive dalam kodya Dati II Palembang, diberi tanda bukti **P –146**;



361. Foto copy Peraturan Daerah Kota Palembang No 6 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan daerah No 5 tahun 2017 , tentang pembentukan Kecamatan Jakabring dan Kecamatan Ilir Timur III, diberi tanda bukti **P – 147;**

362. Foto copy Surat Universitas Bina Darma qq PENGGUGAT No. 2351/Univ- BD/IX/2017 perihal Permohonan untuk memberikan masukan perubahan SK Menteri Pendidikan Nasional Nomor:112/D/O/2002 atas nama Universitas Bina Darma tertanggal 29 September 2017, diberi tanda bukti **P – 148a;**

363. Foto copy Surat Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah II No. 5766/K2/KL/2017 perihal Rekomendasi Perubahan Nama Badan Penyelenggara tertanggal 3 Oktober 2017, diberi tanda bukti **P – 148b;**

364. Foto copy Surat Keputusan Pengurus Yayasan Bina Darma Palembang No.0026/SK/YBDP/X/2018 tentang Pengangkatan serta Penugasan sebagai Pejabat Pengganti Antar Waktu sebagai Rektor Universitas Bina Darma tertanggal 6 Oktober 2018, diberi tanda bukti **P – 149;**

365. Foto copy Surat Keputusan Pengurus Yayasan Bina Darma Palembang No. 0002/SK/YBDP/IV/2021 tentang Pengangkatan serta Penugasan sebagai Pejabat Pengganti Antar Waktu sebagai Pejabat Pengganti Antar Waktu sebagai Rektor Universitas Bina Darma tertanggal 16 April 2021, diberi tanda bukti **P – 150a;**

366. Foto copy Surat Keputusan Pengurus Yayasan Bina Darma Palembang Nomor: 001/SK/YBDP/III/2022 tentang Pengangkatan Sebagai Rektor Universitas Bina Darma tertanggal 24 Maret 2022, diberi tanda bukti **P – 150b;**

Menimbang, bahwa Foto copy bukti surat bertanda P – 3, P – 22, P – 24 sampai P – 29, P – 31a sampai P – 31d, P–32a, P – 32b, P – 32c, P- 32d, P – 33a, P – 33b, P – 33c, P-34a, P-34b, P-34c, P–35a, P-35b, P–36a, P–36b, P-36c.I, P-36c.II, P-36c.III, P-36c.IV, P–37a, P-37b, P-37c.I, P-37c.II, P-37c.III, P-38a, P-38b, P-38c.I, P-38c.II, P-39b, P-39c, P-39d, P–40a, P-40b.I, P-40b.II, P-40b.III, P-40b.IV, P-40b.V, P–41a, P-41b.I, P-41b.II, P–42a, P-42c.I, P-42c.II, P-42d, P–43a, P-43b, P-43c, P–44a, P–45a, P–50a, P–54a, P–54c, P–55a, P–55b, P–55c, P-45c.I, P-45c.II, P-45c.III, P-55d.I, P-45d.II, P – 46a, P-46b.I, P-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46b.II, P-46b.III, P-46b.IV, P-46b.V, P-46b.VI, P-46b.VII, P-47b.I, P-47b.II, P-48a, P-48b, P-48c.I, P-48c.II, P-49a, P-49c.I, P-49c.II, P-49c.III, P-50b, P-50c.I, P-50c.II, P-50c.III, P-50c.IV, P-51a, P-51b, P-51c.I, P-51c.II, P-51c.III, P-51c.IV, P-51c.V, P-52a, P-52b, P-52c.I, P-52c.II, P-52c.III, P-52c.IV, P-53a, P-53b, P-53c.I, P-53c.II, P-53c.III, P-53c.IV, P-53c.V dan P-53c.VI, P-55d.III, P-55e.I, P-55e.III, P-55e.IV, P-55f, P-56a, P-56b, P-56c, P-57a, P-57b, P-57d, P-57e, P-58a, P-58b, P-58c, P-58d, P-58e, P-59a, P-59b, P-59c, P-59d, P-59e, P-59f, P-60a, P-60b, P-60c, P-60d, P-60e, P-60f, P-61a, P-61b, P-61c, P-62a, P-62b, P-62c, P-62d, P-62e, P-63a, P-63b.I, P-63b.II, P-63b.III, P-63b.IV, P-63c.I, P-63c.II, P-63d, P-64a, P-64b, P-64c, P-65a, P-65b, P-65c, P-66a, P-66b, P-66c, P-67a, P-67b, P-68a, P-68b, P-68c, P-68d.I, P-68d.II, P-69a, P-69b, P-69e, P-70a, P-70b, P-70c, P-70d, P-71a, P-72a, P-73a, P-73c, P-74a, P-74c, P-74d, P-75a, P-75b, P-75c, P-76, P-77a, P-77b, P-77c, P-78, P-79a, P-79b, P-79c, P-79d, P-79e, P-79f.I, P-79f.II, P-80a, P-80b, P-80c.I, P-80c.II, P-80e.I, P-80e.II, P-80f, P-81a, P-81b, P-82a, P-82b, P-83a, P-83b, P-84a, P-84b, P-85, P-86a, P-86b, P-87a, P-88a, P-88b, P-89a, P-89b, P-90a, P-90b, P-91a, P-91b, P-92a, P-92b, P-93a, P-93b, P-94a, P-94b, P-95a, P-95b, P-96a, P-96b, P-97a, P-97b, P-98a, P-98b, P-99a, P-99b, P-100, P-101, P-102, P-103, P-104, P-105, P-106, P-107, P-108, P-109, P-110, P-111, P-112, P-121, P-122d, P-123, P-128, P-130, P-131b dan P-133, P-136, P-138d, P-138f, P-139, P-146, P-147, P-148a, P-148b, P-149, P-150a dan P-150b tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya, bukti surat bertanda P-1, P-2, P-5, P-6, P-7 sampai P-21, P-23, P-30, P-41c, P-42b, P-43e, P-44b, P-45b, P-47a, P-47c, P-54b, P-55d.II, P-55d.VI, P-55d.V, P-55d.VI, P-55e.II, P-58f, P-69c, P-71b, P-72b, P-73b, P-74b, P-74e, P-87b, P-113, P-114, P-115, P-116, P-117, P-118, P-119, P-120, P-122a, P-122b, P-122c, P-124, P-125, P-126, P-127, P-129, P-131a, P-132a, P-132b, P-135, P-137, P-138a, P-138c, P-143, P-144 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan copy nya, sedangkan bukti surat P-4, P-138b, P-138e, P-138g, P-138h, P-138i, P-138j, P-138k, P-138l, P-138m, P-140, P-141, P-142, P-145 tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan print outnya, bukti – bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, pihak Penggugat juga telah menghadirkan 6 (enam) orang saksi yaitu:

1. **Yunarsi Zul**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 293 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Universitas Bina Dharma sejak tahun 1999, pada bagian penerimaan SPP Mahasiswa hingga tahun 2012, lalu sejak tahun 2012 bekerja pada bagian pembukuan;
- Bahwa saksi mengetahui Yayasan Bina Dharma adalah badan pengelola Universitas Bina Dharma, yang merupakan satu kesatuan;
- Bahwa saksi sepengetahuan saksi, berdasarkan data dan informasi, Yayasan Bina Dharma berdiri pada tahun 1993, mengelola Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi sampai tahun 2002, lalu sejak tahun 2002 Sekolah Tinggi tersebut berubah menjadi Universitas Bina Dharma;
- Bahwa selama saksi memegang pembukuan pada Universitas Bina Dharma sejak tahun 1999 sampai dengan 2012, sumber pendapatan keuangan Yayasan/Universitas Bina Dharma berasal dari SPP uang pangkal, pendaftaran Mahasiswa, uang bimbingan skripsi dan uang bimbingan komprehensif;
- Bahwa uang pendapatan tersebut diatas pada tahun 2000 hingga 2008 disetorkan secara tunai oleh para Mahasiswa, dan kemudian disetorkan ke Rekening BNI an. Universitas Bina Dharma;
- Bahwa dari uang pendapatan tersebutlah pihak Yayasan gunakan untuk membayar gaji, membayar uang operasional Universitas Bina Dharma dan membeli aset-aset baik bangunan maupun kendaraan, dan semua aset-aset tercatat;
- Bahwa aset bangunan yang dibeli Yayasan Bina Dharma meliputi kampus A, B, C dan D yang dibeli sejak tahun 1995, dan aset bangunan yang dibeli terakhir pada tahun 2020 yaitu hotel Bina Dharma;
- Bahwa saksi membenarkan uang keperluan pembelian asset dan operasional berasal dari rekening Universitas Bina Dharma karena rekening Yayasan baru ada sejak tahun 2021, namun aset tersebut adalah aset Yayasan yang membawahi Universitas;
- Bahwa saksi menerangkan bukti kepemilikan aset bangunan kampus A, B C dan D Universitas Bina Dharma mempergunakan nama pribadi, bukan nama Universitas/Yayasan dan sebagian besar SHM, selain Surat Pengakuan Hak (SPH);

Halaman 294 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencatatan aset Yayasan Bina Dharma baru tercatat secara teratur sejak tahun 2008 walau sebenarnya sejak awal ada pencatatan;
- Bahwa aset bangunan milik Yayasan/Universitas Bina Dharma yang atas nama pribadi tercatat atas nama Pak Buchori, Pak Zainuddin, Pak Suheryatmono dan Ibu Rifa Ariani, namun saksi tidak tahu alasan adanya nama pribadi, yang menurut saksi mungkin karena biaya balik nama ke yayasan tinggi biayanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2000 itu Ketua Yayasan Bina Dharma masih Ibu Rifa Ariani, Wakil Ketuanya Pak Zainuddin, Bendaharanya Ibu Nyimas sampai tahun 2001;
- Bahwa saksi mengetahui pengurus yayasan pada tahun 2002 sampai tahun 2005 sudah berubah, pembinanya Pak Buchori dan beranggotakan 3 (tiga) orang yaitu Pak Zainuddin, Pak Suheriyatmono dan Pak Muhammad Ghulam, kemudian Ketua Yayasannya Ibu Rifa, sekretarisnya Ibu Mariani, Bendaharanya Ibu Farida dan Pengawasnya Bapak Buchori;
- Bahwa pengurus Yayasan Bina Dharma pada tahun 2005 sampai tahun 2017 berubah, Pembina menjadi Muhammad Ghulam, Ketua Yayasan Pak Suheriyatmono, Sekertarisnya Ibu Mariani, Bendaharanya Ibu Farida, Pengawasnya Bapak Bochari;
- Bahwa pengurus Yayasan Bina Dharma Pada tahun 2017 sampai 2020 Pembinanya tetap Pak Muhammad Ghulam, Ketua Yayasan Pak Suheriyatmono, Sekertarisnya Ibu Farida, Bendaharanya Bapak Naufal Ariq, Pengawasnya Rishad Rizky;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2021 ada pergantian Ketua Yayasan, karena ada permasalahan aset dimana ada pembelian mobil yang tidak tercatat hingga ada laporan pidana terhadap Ketua Yayasan, hingga terjadi perubahan sebagian dari Realisasi Perdamaian;
- Bahwa saksi mengetahui Yayasan Bina Dharma pinjam uang ke BSM (Bank Syariah Mandiri) pada tahun 2017 yang di take over dari BNI, pada tahun 2021 BSM berubah nama menjadi BSI (Bank Syariah Indonesia) dengan jaminan aset kampus B, C dan D Universitas Bina Dharma atas nama Pak Buchari, Zainuddin, Suheryatmono dan Rifa, yang terletak dahulu di kelurahan 8 Ulu sekarang di Kelurahan Silaberanti, Kota Palembang;

Halaman 295 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang pinjaman Bank tersebut digunakan untuk membayar pembangunan gedung kampus;
- Bahwa saksi pernah lihat kertas yang dibuat oleh Pak Zainuddin menuliskan aset-aset yayasan, kemudian setelah ada kasus ini ada keluar statemen bahwa aset-aset itu bukan milik pribadi melainkan aset Yayasan Bina Dharma;
- Bahwa pada tahun 2021 saksi lihat ada pemasangan plang yang bertuliskan "TANAH INI HAK MILIK (1. Prof Bochari, 2 Zainuddi, 3 Suheryatmono, 4 Rifa) dalam pengawasan Notaris di lokasi kampus B dan kampus C Universitas Bina Dharma;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2012, 2015 Pembina Yayasan adalah Pak Ghulam, pada saat itu Pak Ghulam belum berusia dewasa;
- Bahwa saksi menerangkan memberikan keterangan berdasar data karena saksi melihat data setelah ada kasus ini;
- Bahwa saksi mengetahui Yayasan Bina Dharma pada tahun 2002 berubah menjadi Yayasan Bina Dharma Palembang;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2021 ada perubahan pengurus Yayasan Bina Dharma, berkaitan dengan pelaporan pidana terhadap Ketua Yayasan Bina Dharma saat itu yaitu Bapak Duheryatmono;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah Yayasan Bina Dharma berubah menjadi Yayasan Bina Dharma Palembang seluruh aset juga ditarik menjadi milik dan penguasaan Yayasan Bina Dharma Palembang;

2. Yetty Karatu, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Universitas Bina Dharma sebagai Direktur Keuangan dan bekerja mulai tahun 2000 menjadi staf keuangan hingga tahun 2002, dan mulai tahun 2008 kembali bekerja sebagai staf keuangan, dan sejak tahun 2010 menjabat sebagai kepala bagian keuangan, hingga akhirnya menduduki posisi Direktur Keuangan, pada saat mulai masuk kerja pada tahun 2000 masih bernama STMIK dibawah pengelolaan Yayasan Bina Dharma;
- Bahwa tugas pokok saksi adalah mengecek penerimaan dari rekening Universitas Bina Dharma dan juga pengelolaan Rekening Yayasan

Halaman 296 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bina Dharma, sekaligus pengeluaran dana yang terdapat pada rekening;

- Bahwa saksi menjelaskan sumber penerimaan Universitas Bina Dharma dan Yayasan bina Dharma berasal dari SPP, uang pangkal, uang penerimaan Mahasiswa, uang skripsi, uang wisuda dll, sedangkan pengeluarannya untuk uang gaji dosen juga pegawai, beli aset gedung dan kendaraan serta biaya operasional;
- Bahwa saksi mengetahui Universitas Bina dharma/Yayasan Bina Dharma ada beberapa kali meminjam uang dari Bank dengan jaminan Sertifikat gedung kampus, yang penggunaannya untuk pembangunan gedung, pinjaman uang dilakukan di Bank BNI, BTN dan Bank Syariah Mandiri yang kemudian berganti nama jadi Bank Syariah Mandiri;
- Bahwa berdasar data yang saksi ketahui saat itu pengurus yayasan yang mengajukan peminjaman pada tahun 2017, Ketua Yayasannya adalah Bapak Suheryatmono;
- Bahwa saksi menjelaskan hutang kepada Bank tersebut diajukan menggunakan nama Yayasan karena di tanda tangani pengurus Yayasan Bina Dharma, digunakan untuk kepentingan Universitas Bina Dharma/Yayasan Bina Dharma, yakni membangun gedung kampus dll dan pembayarannya menggunakan uang yayasan;
- Bahwa saksi mengetahui pembelian aset gedung Universitas/Yayasan Bina Dharma banyak menggunakan nama pribadi pendiri Yayasan, namun saksi tidak tahu alasannya;
- Bahwa berdasar data sebagaimana keuangan yang saksi ketahui, pembelian aset gedung ada ± 55, dan surat-suratnya berupa SHM atau Surat Pengakuan Hak (SPH), sedang uang pembeliannya berasal dari Universitas/Yayasan Bina Dharma, sesuai data bagian accounting pembelian mulai tahun 1995;
- Bahwa berdasar penglihatan saksi, nama-nama pribadi yang tertulis pada SHM tersebut atas nama Pak Buchori, Pak Zainuddin, Ibu Rifa dan Pak Suheryatmono, yang merupakan pendiri Yayasan Bina Dharma;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2012 terjadi pergantian nama Yayasan Bina Dharma menjadi Yayasan Bina Dharma Palembang, perubahan tersebut terjadi, karena saat pendaftaran nama tersebut di Kemenkumham diberitahukan nama tersebut telah terpakai, sehingga akhirnya diubah menjadi Yayasan Bina Dharma Palembang;

Halaman 297 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya saksi menerangkan pergantian nama Yayasan di lakukan menyesuaikan Undang-Undang Yayasan, berkaitan dengan harta Yayasan saksi menjelaskan secara langsung otomatis berakhir, namun saksi tidak dapat menjelaskan dasar peralihan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan pengurus Yayasan Bina Dharma berganti-ganti sejak 1993 dan terakhir pada tahun 2021;
- Bahwa saksi mengakui mengetahui proses pergantian Pengurus Yayasan tahun 2021 dilakukan berdasar atas Akta Perdamaian dilakukan oleh adanya pencabutan laporan polisi terkait;

3. **Rakhmawati**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja pada Universitas Bina Dharma sejak tahun 2001 sebagai tenaga administrasi dan tata usaha, sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas pokok saksi sehari-hari adalah sebagai tenaga kerja dibidang kesekretariatan, tata usaha dan juga membantu pimpinan seabgai penghubung ke pihak Direktorat lain;
- Bahwa saksi menerangkan Yayasan Bina Dharma adalah badan penyelenggara dari Universitas Bina Dharma, secara dokumen Yayasan Bina Dharma berdiri tahun 1993 di dirikan Buchori Rahman, Zainuddin Ismail, Andi dan Ifan, lalu mengalami beberapa kali perubahan pengurus sesuai akta ada di tahun 2001, 2012, 2017, 2018, 2020 dan tahun 2021;
- Bahwa saksi menerangkan pula tujuan dari pendirian Yayasan Bina Dharma untuk menyelenggarakan pendidikan, mencerdaskan anak bangsa terutama di Sumatera Selatan, pada awalnya Yayasan Bina Dharma didirikan menyelenggarakan pendidikan melalui STMIK dan STIE, lalu pada tahun 2012 ada perubahan nama Yayasan dari Yayasan Bina Dharma menjadi Yayasan Bina Dharma Palembang sesuai Akta;
- Bahwa saksi menerangkan perubahan nama dari Yayasan Bina Dharma menjadi Yayasan Bina Dharma Palembang terjadi pada saat di daftarkan ke Kemenkumham pada tahun 2017, nama Yayasan Bina Dharma telah ada yang mendaftarkan;
- Bahwa saksi menerangkan walaupun ada perubahan nama Yayasan, tidak mengganggu aktifitas Universitas dan segala administrasinya, karena perubahan tersebut hanya bersifat perubahan nama sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organnya tetap sama dan tetap menjadi Badan Penyelenggara Universitas Bina Dharma yang merupakan penggabungan 3 sekolah tinggi pada tahun 2002;

- Bahwa saksi menerangkan Yayasan Bina Dharma menggugat Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk menertibkan/membalik nama aset Yayasan berupa tanah dan gedung yang saat masih tertera atas nama Buchori Rhaman, Rifa, Zainuddin Ismail dan Suheriyatmono, karena pembelannya bersumber dari Yayasan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa aset gedung dan tanah tersebut atas nama pribadi, namun saksi mendengar aset tersebut dibeli dari uang Yayasan Bina Dharma;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2021 ketika Suheriyatmono sebagai Ketua Yayasan, Fery Corli mengpidanakan Suheriyatmono atas aset mobil milik Yayasan yang diatasnamakan pribadi, namun laporan pidana tersebut berakhir damai sesuai akta perdamaian dan terjadilah perubahan pengurus Yayasan, dimana Suheriyatmono tidak lagi menduduki Ketua Yayasan, digantikan Linda Unsriana;

4. Yulia, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama 2 (dua) orang saudaranya adalah pemilik tanah seluas 10x12 M2 yang terletak di lorong manggis yang terletak di lingkungan Kampus Universitas Bina Dharma sejak tahun 1977;
- Bahwa tanah yang saksi dan 2 (dua) orang saudaranya miliki merupakan tanah warisan dari orang tuanya diatas namakan kepada saksi pada sertifikatnya;
- Bahwa ketika saksi mendengar dari saudara Erlan, Yayasan Bina Dharma mencari tanah di lingkungan kampus Universitas Bina Dharma, saksi berniat menjualnya dan dipertemukan dengan Buchori yang saksi ketahui adalah pengurus Yayasan, hingga terjadi kesepakatan jual beli atas tanah tersebut seharga Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dalam satu kali pertemuan pada tahun 2012;
- Bahwa saksi dan 2 (dua) orang saudaranya telah menerima pembayaran atas pembelian tanah waris tersebut melalui transfer bulan Februari 2012 setelah melakukan penanda tangan di kantor Notaris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut kini telah menjadi bagian dari lapangan parkir Kampus Universitas Bina Dharma;
 - Bahwa saksi mengetahui ada beberapa tanah dan bangunan yang terletak dan bertetangga di lokasi tanah tersebut, telah pula dijual kepada Universitas Bina Dharma/Yayasan Bina Dharma;
5. **Ahmad Yani**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah pemilik tanah seluas 6x7 M2 dan bangunan terletak di lorong manggis Palembang berada di kawasan gedung kampus Universitas Bina Dharma, Sertifikat Hak Milik an Syarnudi bin Hasbullah (Syanurbi);
 - Bahwa tanah tersebut telah saksi jual kepada Yayasan Bina Dharma ± 3-4 tahun lalu seharga Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan telah dibayar lunas;
 - Bahwa saksi menerangkan proses penjualan tanah dan bangunan diatasnya bermula saat pihak Yayasan datang kerumah saksi dan berkata minat beli atas tanah dan rumah saksi, setelah tercapai kesepakatan harga Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) langsung di panjar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sisanya dibayar lunas 2 minggu kemudian;
 - Bahwa saat ini tanah dan rumah tersebut telah dikuasai oleh Yayasan Bina Dharma dan masuk dalam kawasan Kampus Bina Dharma;
6. **Nacik**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah pemilik sebidang tanah ukuran 8x10 M2 diatasnya ada rumah terletak di lorong Manggis tepatnya dibelakang Kampus Universitas Bina Dharma;
 - Bahwa pada tahun 2013 tanah dan bangunan tersebut telah saksi jual pada Yayasan Bina Dharma seharga Rp 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) dan telah dibayar lunas;
 - Bahwa pada saat transaksi jual beli saksi bertemu dan berbicara dengan Zainuddin dan Farlan yang menurut saksi adalah Wakil dari Yayasan Bina Dharma;
 - Bahwa saksi membenarkan sertifikat yang diperlihatkan kepadanya adalah Sertifikat Hak Milik atas tanahnya yang telah dijual kepada Yayasan bina Dharma;

Halaman 300 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi tersebut di atas, kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, II, X, XI & XII, Kuasa Tergugat III, IV, V & VI, Kuasa Tergugat VII & VIII dan Kuasa Turut Tergugat X menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat dan saksi – saksi, pihak Penggugat juga telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi Saksi yaitu:

1. **Prof. Dr. Thomas Suyatno**,
dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan sebelum UU Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan yang kemudian diubah UU Nomor 28 Tahun 2004, Yayasan sudah ada karena kebiasaan-kebiasaan Masyarakat dan Yurisprudensi Mahkamah Agung;
- Bahwa sebelum UU Yayasan diberlakukan, kebanyakan penggunaan Yayasan untuk menyimpan uang dari pemilik dalam hal pencucian uang;
- Bahwa oleh sebab itu Utoyo Usman sebagai Menteri Kehakiman menegaskan, mengatur UU mengenai sosial keagamaan dan kemanusiaan hingga lahir UU Nomor 16 Tahun 2001 yaitu UU Tentang Yayasan sebagai Badan Hukum yang memisahkan kekayaan untuk mencapai tujuan dibidang sosial;
- Bahwa UU Perguruan Tinggi, UU Nomor 2 Tahun 1989 mengharuskan adanya Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta, hingga lahir UU Nomor 12 Tahun 2012;
- Bahwa Yayasan sebagai Badan Penyelenggara Universitas, baru bisa dinyatakan sah jika mendapatkan Putusan/izin dari Kementerian Hukum dan HAM;
- Bahwa Saksi menerangkan perbedaan antara Yayasan dengan Perseroan Terbatas (PT), Yayasan diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2001 Jo. UU Nomor 28 Tahun 2004 dimana sifatnya Nirlaba, semua keuntungan hanya bisa digunakan untuk pembesaran Perguruan Tinggi yang diselenggarakannya, sedangkan Perseroan Terbatas (PT) keuntungan yang dihasilkannya dapat dibagi pada semua pemegang saham;
- Bahwa Saksi menerangkan UU Nomor 16 Tahun 2001 Pasal 5, Kekayaan Yayasan baik berupa uang atau barang tidak boleh



dipindahtanggalkan kepada Pembina, Pengurus, Pengawas atau pihak lain yang berkaitan dengan Yayasan;

- Bahwa berdasar Pasal 70 Ayat 1 UU Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan tersebut diatur pelanggaran terhadap hal tersebut dapat dikategorikan pelanggaran pidana, sedangkan Pasal 70 Ayat 2 nya mengatur tentang Pengembalian Aset;
- Bahwa Saksi menerangkan Pendiri Yayasan bukanlah pemilik Yayasan dan tidak memiliki kewenangan, semua uang dan barang yang dimasukkan sebagai harta Yayasan, beralih secara otomatis menjadi milik Yayasan, kecuali diperjanjikan lain;
- Bahwa secara Prinsipal, semua Yayasan yang didirikan sebelum UU Nomor 16 Tahun 2001 harus menyesuaikan anggaran dasarnya dengan UU tersebut, Jika sampai dengan Tahun 2008 tidak melakukannya, maka tidak boleh menggunakan nama Yayasan atau Yayasan tersebut harus dibubarkan;
- Bahwa berkaitan dengan harta kekayaan Yayasan, setiap tahun diadakan laporan tutup buku pada tanggal 31 Desember yang mencatat aktiva dan pasiva dan sisa hasil lebih, semua dilaporkan;
- Bahwa penyelenggara Universitas adalah Yayasan, yang merupakan Badan Hukum. Semua aktiva dan pasiva itu ada pada Badan Penyelenggara yakni Yayasan;
- Bahwa Saksi menerangkan sesuai UU Nomor 16 Tahun 2001 maupun UU Nomor 28 Tahun 2004, pertama mengatur secara eksplisit kapan Yayasan dapat dibubarkan, kedua maksud dan tujuan tercapai, ketiga maksud dan tujuan tidak tercapai, maka asetnya setelah melunasi kewajiban harus diserahkan ke Badan Penyelenggara, lain dengan maksud dan tujuan yang sama;
- Bahwa Saksi menerangkan mekanisme pergantian organ Yayasan harus berdasar Rapat Pembina, Pengawas dan Pengurus diangkat dan diberhentikan oleh Pembina;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil sangkalannya, Kuasa Tergugat I, II, X, XI dan XII telah mengajukan bukti surat - surat berupa:

1. Foto copy Akta No. 95 tertanggal 28 Desember 1993 tentang Pendirian Yayasan Bina Darmayang dibuat oleh Alia Ghanie, S.H., Notaris di Palembang, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 1A;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Bukti Pendaftaran Akta No.95 tentang Akta Pendirian Yayasan Bina Darma di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 1B**;
3. Foto copy Surat persetujuan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. 046/D/O/1994, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 2A**;
4. Foto copy., Surat persetujuan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. 027/D/O/1994 tertanggal 7 Juli 1994, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 2B**;
5. Foto copy Bukti transfer dari rekening City Bank An. Rifa Ariani (Tergugat II) tertanggal 23 Maret 2001, ke rekening Drs. Yudi Amiyuddin, Msi., pada Bank Internasional Indonesia, Cabang Bandung, RE Martadinata, No. Rek: 1044666723, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 3A**;
6. Foto copy Bukti transfer dari rekening HSBC An. Suheriyatmono (Tergugat I) tertanggal 23 Maret 2001, ke rekening Imas Maskini (Istri Andy Effendi), pada Bank BNI, cabang UGM Kaliurang, Jogjakarta, No. Rek: 28006126066902, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 3B**;
7. Foto copy Bukti transfer dari rekening City Bank An. Rifa Ariani (Tergugat II) tertanggal 26 April 2001, ke rekening Drs. Yudi Amiyuddin, Msi., pada Bank Internasional Indonesia, Cabang Bandung, RE Martadinata, No. Rek: 1044666723, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 3C**;
8. Foto copy Bukti transfer dari rekening City Bank An. Rifa Ariani (Tergugat II) tertanggal 1 Mei 2001, ke rekening Drs. Yudi Amiyuddin, Msi., pada Bank Mandiri, Cabang Jl. Surapati Bandung, Jawa Barat, No. Rek: 1310001061011, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 3D**;
9. Foto copy Bukti transfer dari rekening City Bank An. Rifa Ariani (Tergugat II) tertanggal 1 Mei 2001, ke rekening Imas Maskini (Istri Andy Effendi), pada Bank BNI, cabang UGM Kaliurang, Jogjakarta, No. Rek: 28006126066902, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 3E**;
10. Foto copy Akta No. 6 tanggal 10 Maret 2001 tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Bina Darma di hadapan Thamrin, S.H., Notaris di Palembang, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 4**;
11. Foto copy Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 112/D/O/2002 tanggal 7 Juni 2002 tentang Penggabungan 3 (tiga) Sekolah Tinggi menjadi Universitas dan Penambahan Izin Penyelenggaraan Program Studi Baru yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selenggarakan oleh Yayasan Bina Darma di Palembang, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 5;**

12. Foto copy Berita Acara Rapat Gabungan Pendiri dan Pengurus tertanggal 14 Maret 2012, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 6A;**
13. Foto copy Akta No. 13 tanggal 22 Maret 2012 tentang Akta Penegasan Rapat Gabungan Pendiri dan Pengurus di hadapan Ninuk Suharti Suhandri, S.H., Notaris Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 6B;**
14. Foto copy Akta No. 12 tanggal 22 Maret 2012 tentang Akta Pendirian Yayasan Bina Darma Palembang, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 6C;**
15. Foto copy Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Bina Darma oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-2355.AH.01.04 tertanggal 7 Mei 2012, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 6D;**
16. Foto copy Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 13 di hadapan Notaris Amir Husin S.H., S.Pd., M.Hum., M.Kn tertanggal 10 April 2021, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 7;**
17. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Bina Darma Palembang Nomor 16 di hadapan Notaris Amir Husin, S.H., S.Pd., M.Hum., M.Kn., tanggal 10 April 2021, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 8;**
18. Foto copy Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 568/KPT/I/2017 tentang Perubahan Badan penyelenggara Universitas Bina Darma di Kota Palembang, yakni pada tahun 2017, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 9;**
19. Foto copy SHM Nomor: 8 tertanggal 9 Juli 1973 seluas 1.160 m2, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 10A;**
20. Foto copy Akta Jual Beli Nomor: 36/PPAT/T/IV/2001 tanggal 30 April 2001, yang dibuat dihadapan Thamrin, S.H., Notaris di Palembang, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 10B;**
21. Foto copy SHM Nomor: 9 seluas 156 m2, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 11A;**
22. Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 31/PPAT/T/IV/2001 tanggal 30 April 2001, yang dibuat dihadapan Thamrin, S.H., PPAT di Palembang, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 11B;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Foto copy SHM Nomor 26 tertanggal 30 April 1974 seluas 635 m2, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 12A;**
24. Foto copy Akta Jual Beli No.29/PPAT/T/IV/2001 tertanggal 30 April 2001, yang dibuat oleh Turut Tergugat I, Notaris/PPAT di Palembang, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 12B;**
25. Foto copy SHM Nomor: 304 seluas 521 m2 tertanggal 28 Desember 1979, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 13A;**
26. Foto copy Akta Jual Beli No.27/PPAT/T/IV/2001 tertanggal 30 April 2001, yang dibuat oleh Turut Tergugat I, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 13B;**
27. Foto copy SHM Nomor: 980 seluas 104 m2, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 14A;**
28. Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 33/PPAT/T/IV/2001 tanggal 30 April 2001, yang dibuat dihadapan Thamrin, S.H., Notaris di Palembang, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 14B;**
29. Foto copy SHM Nomor: 981 seluas 104 m2, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 15A;**
30. Foto copy Akta Jual Beli No.30/PPAT/T/IV/2001 tertanggal 30 April 2001, yang dibuat oleh Turut Tergugat I, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 15B;**
31. Foto copy SHM Nomor: 982 seluas 104 m2, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 16A;**
32. Foto copy Akta Jual Beli No.34/PPAT/T/IV/2001 tertanggal 30 April 2001, yang dibuat oleh Turut Tergugat I, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 16B;**
33. Foto copy SHM Nomor: 983 seluas 159 m2 tanggal 18 Desember 1984, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 17A;**
34. Foto copy Akta Jual Beli No.37/PPAT/T/IV/2001 tertanggal 30 April 2001, yang dibuat oleh Turut Tergugat I, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 17B;**
35. Foto copy SHM Nomor: 1643 seluas 924 m2 tertanggal 6 Juni 1990, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 18A;**
36. Foto copy Akta Jual Beli No.71/PPAT/T/IV/2001 tertanggal 30 April 2001, yang dibuat oleh Turut Tergugat I, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 18B;**
37. Foto copy SHM Nomor: 1841 seluas 1.333 m2 tertanggal 17 Juni 1996, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 19A;**

Halaman 305 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Foto copy Akta Jual Beli No.35/PPAT/T/IV/2001 tertanggal 30 April 2001, yang dibuat oleh Turut Tergugat I, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 19B;**
39. Foto copy SHM Nomor: 1858 seluas 225 m2 tertanggal 13 Oktober 1997, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 20A;**
40. Foto copy Akta Jual Beli No.69/PPAT/T/IV/2001 tertanggal 11 September 2001, yang dibuat oleh Turut Tergugat I, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 20B;**
41. Foto copy SHGB No. 03 seluas luas 520 m2 yang diterbitkan pada tanggal 30 November 2006, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 21;**
42. Foto copy SHGB No.2 seluas 134 m2 tertanggal 30 November 2006, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 22;**
43. Foto copy SHM No. 478 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 1981, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 23A;**
44. Foto copy Akta Jual Beli No.982/2001 tertanggal 3 Oktober 2001, yang dibuat oleh Turut Tergugat IV, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 23B;**
45. Foto copy SHM No. 1857 yang diterbitkan pada tanggal 13 Oktober 1997, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 24A;**
46. Foto copy Akta Jual Beli No.95/PPAT/T/XI/2001 tanggal 07 November 2001, yang dibuat oleh Turut Tergugat I, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 24B;**
47. Foto copy SHM No. 779 yang diterbitkan pada tanggal 13 September 1983, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 25A;**
48. Foto copy Akta Jual Beli No.90/PPAT/T/X/2001 tertanggal 18 Oktober 2001, dibuat oleh Turut Tergugat I, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 25B;**
49. Foto copy SHGB No. 4 yang diterbitkan pada tanggal 13 Desember 2006, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 26;**
50. Foto copy SHM No. 1651 yang diterbitkan pada tanggal 13 Juli 1990, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 27A;**
51. Foto copy Akta Jual Beli No.24/PPAT/T/III/2002 tertanggal 6 Maret 2002, yang dibuat oleh Turut Tergugat I, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 27B;**
52. Foto copy SHM No. 7501 yang diterbitkan pada tanggal 9 Juni 2006, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 28;**
53. Foto copy SHM No. 7499 diterbitkan pada tanggal 9 Juni 2006, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 29;**

Halaman 306 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Foto copy SHM No.7821 yang diterbitkan pada tanggal 8 April 2008, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 30;**
55. Foto copy SHM No. 7500 yang diterbitkan pada tanggal 9 Juni 2006, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 31;**
56. Foto copy SHM No. 3622 yang diterbitkan pada tanggal 10 Februari 2003, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 32A;**
57. Foto copy Akta Jual Beli No.245/Idr/08/2009 tertanggal 25 Agustus 2009, yang dibuat oleh Turut Tergugat VIII, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 32B;**
58. Foto copy SHM No. 3623 yang diterbitkan pada tanggal 10 Februari 2003, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 33;**
59. Foto copy SHM No. 3621 yang diterbitkan pada tanggal 10 Februari 2003, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 34;**
60. Foto copy SHM No. 0076 yang terbit pada tanggal 20 Juni 2009, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 35A;**
61. Foto copy Akta Jual Beli No.247/Idr/08/2009 tyang dibuat oleh Turut Tergugat VIII, Noyaris di PALEMBNAG TERTANGGAL 25 Agustus 2009, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 35B;**
62. Foto copy SHM No. 1159 yang diterbitkan pada tanggal 7 Maret 1986, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 36A;**
63. Foto copy Akta Jual Beli No. 70/PPAT/T/IX/2001 tertanggal 11 September 2001, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 36B;**
64. Foto copy SHM No. 7820 yang diterbitkan pada tanggal 8 April 2008, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 37;**
65. Foto copy SHM No. 1911 yang diterbitkan pada tanggal 29 Juni 2016, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 38;**
66. Foto copy SHM No. 1910 yang diterbitkan pada tanggal 21 Juni 2016, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 39;**
67. Foto copy SHM No. 1080, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 40A;**
68. Foto copy AJB No. 148 yang dibuat Elmadianti, PPAT Kota Palembang, tanggal 22 Juni 2017, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 40B;**
69. Foto copy SHM No. 1083 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 41A;**
70. Foto copy AJB No. 152 yang dibuat Elmadianti, PPAT Kota Palembang, tanggal 22 Juni 2017, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 41B;**
71. Foto copy SHM No. 1082 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 42A;**

Halaman 307 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Foto copy AJB No. 151 yang dibuat Elmadianti, PPAT Kota Palembang, tanggal 22 Juni 2017, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 42B;**
73. Foto copy SHM No.1081 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 43A;**
74. Foto copy AJB No. 150 yang dibuat Elmadianti, PPAT Kota Palembang, tanggal 22 Juni 2017, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 43B;**
75. Foto copy SHM No. 1078 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 44A;**
76. Foto copy AJB No. 149 yang dibuat Elmadianti, PPAT Kota Palembang, tanggal 22 Juni 2017, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 44B;**
77. Foto copy SHM No. 1084 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 45A;**
78. Foto copy AJB No. 153 yang dibuat Elmadianti, PPAT Kota Palembang, tanggal 22 Juni 2017, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 45B;**
79. Foto copy SHM No. 1880 yang diterbitkan pada tanggal 30 Desember 2015, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 46A;**
80. Foto copy AJB yang dibuat Thamrin, PPAT Kota Palembang, tertanggal 2 Agustus 2016, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 46B;**
81. Foto copy SHM No. 1069 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 47;**
82. Foto copy SHM No. 1068 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 48;**
83. Foto copy Petikan lembar formulir 2, Surat Permohonan Keuangan bulan Juni 2020 hingga bulan November 2020, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 49A;**
84. Foto copy Petikan buku tabungan Alm. Zainuddin Ismail bulan Maret 2021 hingga September 2021, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 49B;**
85. Foto copy Bukti formulir setoran dari Universitas Bina Darma ke Tergugat VI tertanggal 19 September 2019, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 49C;**
86. Foto copy Kesepakatan tanggal 17 Januari 2021 yang telah di Warmerking Nomor: 15/01/I/W/2021 pada Notaris Dewi Indriani, SH, M.Kn, Kabupaten Bekasi tertanggal 21 Januari 2021, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 50;**
87. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 2 April 2021, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 51;**

Halaman 308 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.2241, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 52;**
89. Foto copy SHGB No.535, diberi tanda **T - I, II, X, XI, XII – 53;**
90. Foto copy SHM No. 7500, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 54;**
91. Foto copy SHM No. 7499, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 55;**
92. Foto copy SHM No.7821, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 56;**
93. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Bina Darma Palembang No. 01 tertanggal 05 Mei 2020, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 57A;**
94. Foto copy Surat Pengesahan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.06-0017672 tanggal 11 Mei 2020, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 57B;**
95. Foto copy Perjanjian Kredit Nomor 013.011 dengan Bank Negara Indonesia (BNI) tanggal 3 Mei 2013, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 58A;**
96. Foto copy Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No.44 tanggal 20 Maret 2015, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 58B;**
97. Foto copy Perjanjian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah Nomor 18 dengan Bank Mandiri Syariah tanggal 5 April 2017, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 58C;**
98. Foto copy Akta Pemberian Jaminan Pribadi (Borgtocht) Nomor 19 tanggal 5 April 2017, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 58D;**
99. Foto copy Perjanjian Akad Pembiayaan Al_Musyarakah Line Facility Nomor 22 dengan Bank Mandiri Syariah tertanggal 18 September 2017, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 58E;**
100. Foto copy Perjanjian Akad Pembiayaan Al_Musyarakah Line Facility Nomor 23 dengan Bank Mandiri Syariah tanggal 18 September 2017, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 58F;**
101. Foto copy Surat Pernyataan Kepemilikan Aset tertanggal 26 September 2008, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 59A;**
102. Foto copy Akta No.12 tanggal 24 Maret 2010 tentang Akta Penyimpanan (Akta Van Depot), diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 59B;**
103. Foto copy Akta Nomor 12 tanggal 22 Maret 2012 yang dibuat oleh Notaris Ninuk Suharti Suhandri, SH., Mkn, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 60A;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. Foto copy Akta Notaris Nomor 06 tanggal 28 April 2020 yang dibuat oleh Notaris Dewi Indriani, SH., Mkn., diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 60B;**
105. Foto copy Keputusan MENKUMHAM No. AHU_0000405.AH.01.05 Tahun 2020 tertanggal 4 Mei 2020, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 60C;**
106. Foto copy Surat Nomor: AHU_AH.01.06-0017616 tertanggal 4 Mei 2020, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 60D;**
107. Foto copy Putusan Perkara Nomor :270/Pdt.P/2022/PA. Plg, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 61;**
108. Foto copy Perjanjian Kredit Nomor : 2001/0139 tertanggal 18 April 2001 pada Bank BNI Cabang Palembang, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 62;**
109. Foto copy Surat dari Bank BNI Cabang Palembang dengan No : PLM/2/154/R tertanggal 5 April 2013 Perihal Persetujuan Fasilitas Kredit Universitas Bina Darma, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 63;**
110. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Yayasan Bina Darma tertanggal 5 Oktober 2000, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 64A;**
111. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Yayasan Bina Darma tertanggal 2 November 2001, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 64B;**
112. Foto copy Kwitansi Yayasan Bina Darma, tanda penerimaan uang pinjaman sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari Tergugat II, tertanggal 2 November 2001, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 64C;**
113. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Yayasan Bina Darma tertanggal 2 Juli 2002, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 64D;**
114. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Universitas Bina Darma tertanggal 25 Oktober 2002, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 64E;**
115. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Universitas Bina Darma tertanggal 20 November 2002, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 64F;**
116. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Universitas Bina Darma tertanggal 2 Desember 2002, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 64G;**
117. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Universitas Bina Darma tertanggal 24 Desember 2002, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 64H;**
118. Foto copy Buku Tabungan Bank BNI No. 1263003 atas nama Rifa Ariani (Tergugat II) Cabang Bekasi dengan Nomor Rekening : 0184003953, periode Tahun 2012-2013, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 65A;**

Halaman 310 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Plg



119. Foto copy Buku Tabungan Bank BNI No. 2002239 atas nama Rifa Ariani (Tergugat II) Cabang Bekasi dengan Nomor Rekening : 0184003953, periode Tahun 2013-2014, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 65B;**
120. Foto copy Buku Tabungan Bank BNI No. 2126561 atas nama Rifa Ariani (Tergugat II) Cabang Bekasi dengan Nomor Rekening : 0184003953, periode Tahun 2014-2015, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 65C;**
121. Foto copy Buku Tabungan Bank BNI No. 2546045 atas nama Rifa Ariani (Tergugat II) Cabang Bekasi dengan Nomor Rekening : 0184003953, periode Tahun 2015, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 65D;**
122. Foto copy Buku Tabungan Bank BNI No. 2620295 atas nama Rifa Ariani (Tergugat II) Cabang Bekasi dengan Nomor Rekening : 0184003953, periode Tahun 2015-2016, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 65E;**
123. Foto copy Buku Tabungan Bank BNI No. 2944444 atas nama Rifa Ariani (Tergugat II) Cabang Bekasi dengan Nomor Rekening : 0184003953, periode Tahun 2016-2017, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 65F;**
124. Foto copy Buku Tabungan Bank BNI No. 3162099 atas nama Rifa Ariani (Tergugat II) Cabang Bekasi dengan Nomor Rekening : 0184003953, periode Tahun 2017-2018, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 65G;**
125. Foto copy Buku Tabungan Bank BNI No. 3521729 atas nama Rifa Ariani (Tergugat II) Cabang Bekasi dengan Nomor Rekening : 0184003953, periode Tahun 2018, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 65H;**
126. Foto copy Buku Tabungan Bank BNI No. 5161664 atas nama Rifa Ariani (Tergugat II) Cabang Bekasi dengan Nomor Rekening : 0184003953, periode Tahun 2018-2019, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 65I;**
127. Foto copy Buku Tabungan Bank BNI No. 4307423 atas nama Rifa Ariani (Tergugat II) Cabang Bekasi dengan Nomor Rekening : 0184003953, periode Tahun 2019-2020, diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 65J;**
128. Foto copy Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tertanggal 18 Desember 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (“SEMA Nomor 10/2020”), diberi tanda bukti **T - I, II, X, XI, XII – 66;**
129. Foto copy Bukti Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) dari Bank Perkreditan Rakyat Sriwijaya Prima Dana Nomor: 01/PK/DIR-BPR/1/2010 tertanggal 12 Januari 2010, diberi tanda bukti **T - I,II,X,XI & XII - 67;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130. Foto copy Bukti Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) dari Bank Perkreditan Rakyat Sriwijaya Prima Dana Nomor: 07/PK/DIR-BPR/1/2010 tertanggal 23 Januari 2010, diberi tanda bukti **T - I,II,X,XI & XII - 68;**
131. Foto copy Bukti Surat Persetujuan Fasilitas Kredit No.PLM/2/154/R tertanggal 5 April 2013 dari Bank BNI SKM Palembang kepada Universitas Bina Darma, diberi tanda bukti **T - I,II,X,XI & XII - 69;**
132. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Nomor: 065/Univ-BD/1/2009 tertanggal 28 Januari 2009, diberi tanda bukti **T - I,II,X,XI & XII - 70;**
133. Foto copy Notulen Rapat Gabungan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan Bina Darma Palembang tertanggal 10 April 2021, diberi tanda bukti **T - I,II,X,XI & XII - 71;**
134. Foto copy Bukti dokumen Angsuran Hutang Pada Pihak III tanggal 23 April 2009, diberi tanda bukti **T - I,II,X,XI & XII - 72;**
135. Foto copy Bukti dokumen Angsuran Hutang Pada Pihak III tanggal 14 September 2009, diberi tanda bukti **T - I,II,X,XI & XII - 73;**
136. Foto copy Bukti Komunikasi dari Tergugat V kepada Tergugat II, diberi tanda bukti **T - I,II,X,XI & XII - 74a.1;**
137. Foto copy Draft Kesepakatan ke-1 yang dikirim Tergugat V melalui Whatsapp kepada Tergugat II pada tanggal 8 Januari 2021, diberi tanda bukti **T - I,II,X,XI & XII - 74a.2;**
138. Foto copy Draft Kesepakatan ke-2 yang dikirim Tergugat V melalui Whatsapp kepada Tergugat II pada tanggal 12 Januari 2021, diberi tanda bukti **T - I,II,X,XI & XII - 74a.3;**
139. Foto copy Bukti komunikasi email dari Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya An. Fajri Yusuf Herman hukum dari kantor AHN Lawyers kepada Dewi Puspita Ningsih dari kantor hukum Tri Dewi and Partners selaku kuasa hukum Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 7 Juli 2021, diberi tanda bukti **T - I,II,X,XI & XII - 74b;**
140. Foto copy Bukti balasan email dari Dewi Puspita Ningsih dari kantor hukum Tri Dewi and Partners selaku kuasa hukum Tergugat I dan Tergugat II kepada Fajri Yusuf Herman dari kantor hukum AHN Lawyers selaku kuasa hukum Penggugat tertanggal 9 Juli 2021, diberi tanda bukti **T - I,II,X,XI & XII - 74c;**
141. Foto copy urut Jawaban Notaris Florina Chrysanthi, S.H., Nomor: 033/VII/Not.E/2023 tertanggal 27 Juli 2023 atas Surat Permohonan



Informasi dari Tergugat I tertanggal 24 Juli 2023, diberi tanda bukti **T - I,II,X,XI & XII - 75;**

142. Foto copy Surat dari Tergugat I kepada Notaris Florina Chrysanthi, S.H., tertanggal 24 Juli 2023 Perihal: Mohon Penjelasan, diberi tanda bukti **T - I,II,X,XI & XII - 75a;**

143. Foto copy Surat Jawaban Notaris Florina Chrysanthi, S.H., Nomor: 033/VII/Not.E/2023 tertanggal 27 Juli 2023 atas Surat Permohonan Informasi dari Tergugat I tertanggal 24 Juli 2023, diberi tanda bukti **T - I,II,X,XI & XII - 75b;**

144. Foto copy Surat Pernyataan Saksi Waris Bochari Rachman tertanggal 12 Oktober 2018 yang telah didaftarkan pada Kantor Lurah Bukit Baru Palembang dan Kantor Camat Ilir Barat I Palembang, diberi tanda bukti **T - I,II,X,XI & XII - 75c;**

Menimbang, bahwa Foto copy bukti surat bertanda T - I, II, X, XI, XII - 6B, T - I, II, X, XI, XII - 6C, T - I, II, X, XI, XII - 7, T - I, II, X, XI, XII - 57A, T - I, II, X, XI, XII - 57B dan T - I, II, X, XI, XII - 59B, T - I, II, X, XI, XII - 60A, T - I, II, X, XI, XII - 60B, T - I, II, X, XI, XII - 60C, T - I, II, X, XI, XII - 64A, T - I, II, X, XI, XII - 64B, T - I, II, X, XI, XII - 64C, T - I, II, X, XI, XII - 64D, T - I, II, X, XI, XII - 64E, T - I, II, X, XI, XII - 64F, T - I, II, X, XI, XII - 64G, T - I, II, X, XI, XII - 64H, T - I, II, X, XI, XII - 65A, T - I, II, X, XI, XII - 65B, T - I, II, X, XI, XII - 65C, T - I, II, X, XI, XII - 65D, T - I, II, X, XI, XII - 65E, T - I, II, X, XI, XII - 65F, T - I, II, X, XI, XII - 65G, T - I, II, X, XI, XII - 65H, T - I, II, X, XI, XII - 65I, T - I, II, X, XI, XII - 65J, T - I,II,X,XI & XII - 75b dan T - I,II,X,XI & XII - 75c tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya, bukti surat bertanda T - I, II, X, XI, XII - 1A, T - I, II, X, XI, XII - 1B, T - I, II, X, XI, XII - 2A, T - I, II, X, XI, XII - 2B, T - I, II, X, XI, XII - 4, T - I, II, X, XI, XII - 5, T - I, II, X, XI, XII - 6A, T - I, II, X, XI, XII - 6D, T - I, II, X, XI, XII - 8, T - I, II, X, XI, XII - 9, T - I, II, X, XI, XII - 10A, T - I, II, X, XI, XII - 10B, T - I, II, X, XI, XII - 11A, T - I, II, X, XI, XII - 11B, T - I, II, X, XI, XII - 12A, T - I, II, X, XI, XII - 12B, T - I, II, X, XI, XII - 13A, T - I, II, X, XI, XII - 13B, T - I, II, X, XI, XII - 14A, T - I, II, X, XI, XII - 14B, T - I, II, X, XI, XII - 15A, T - I, II, X, XI, XII - 15B, T - I, II, X, XI, XII - 16A, T - I, II, X, XI, XII - 16B, T - I, II, X, XI, XII - 17A, T - I, II, X, XI, XII - 17B, T - I, II, X, XI, XII - 18A, T - I, II, X, XI, XII - 18B, T - I, II, X, XI, XII - 19A, T - I, II, X, XI, XII - 19B, T - I, II, X, XI, XII - 20A, T - I, II, X, XI, XII - 20B, T - I, II, X, XI, XII - 21, T - I, II, X, XI, XII - 22, T - I, II, X, XI, XII - 23A, T - I, II, X, XI, XII - 23B, T - I, II, X, XI, XII - 24A, T - I, II, X, XI, XII - 24B, T - I, II, X, XI, XII - 25A, T - I, II, X, XI, XII - 25B, T - I, II, X, XI, XII - 26, T - I, II, X, XI, XII - 27A, T - I, II, X, XI, XII - 27B, T - I, II, X, XI, XII - 28, T - I, II, X, XI, XII - 29, T - I, II, X, XI, XII - 30, T - I, II, X, XI, XII - 31, T - I, II, X, XI, XII - 32A, T - I, II, X,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XI, XII – 32B, T - I, II, X, XI, XII – 33, T - I, II, X, XI, XII – 34, T - I, II, X, XI, XII – 35A, T - I, II, X, XI, XII – 35B, T - I, II, X, XI, XII – 36A, T - I, II, X, XI, XII – 36B, T - I, II, X, XI, XII – 37, T - I, II, X, XI, XII – 38, T - I, II, X, XI, XII – 39, T - I, II, X, XI, XII – 40A, T - I, II, X, XI, XII – 40B, T - I, II, X, XI, XII – 41A, T - I, II, X, XI, XII – 41B, T - I, II, X, XI, XII – 42A, T - I, II, X, XI, XII – 42B, T - I, II, X, XI, XII – 43A, T - I, II, X, XI, XII – 43B, T - I, II, X, XI, XII – 44A, T - I, II, X, XI, XII – 44B, T - I, II, X, XI, XII – 45A, T - I, II, X, XI, XII – 45B, T - I, II, X, XI, XII – 46A, T - I, II, X, XI, XII – 46B, T - I, II, X, XI, XII – 47, T - I, II, X, XI, XII – 48, T - I, II, X, XI, XII – 49A, T - I, II, X, XI, XII – 49B, T - I, II, X, XI, XII – 49C, T - I, II, X, XI, XII – 50, T - I, II, X, XI, XII – 51, T - I, II, X, XI, XII – 52, T - I, II, X, XI, XII – 53, T - I, II, X, XI, XII – 54, T - I, II, X, XI, XII – 55, T - I, II, X, XI, XII – 56, T - I, II, X, XI, XII – 58A, T - I, II, X, XI, XII – 58B, T - I, II, X, XI, XII – 58C, T - I, II, X, XI, XII – 58D, T - I, II, X, XI, XII – 58E dan T - I, II, X, XI, XII – 58F, T - I, II, X, XI, XII – 59A, T - I, II, X, XI, XII – 62, T - I, II, X, XI, XII – 63, T - I, II, X, XI, XII – 66, T - I, II, X, XI & XII – 67 sampai T - I, II, X, XI & XII – 74b, T - I, II, X, XI & XII – 75 dan T - I, II, X, XI & XII – 75a tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan copy nya, bukti surat T - I, II, X, XI, XII – 3A, T - I, II, X, XI, XII – 3B, T - I, II, X, XI, XII – 3C, T - I, II, X, XI, XII – 3D, T - I, II, X, XI, XII – 3E, T - I, II, X, XI, XII – 61, T - I, II, X, XI & XII – 74c tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan print outnya, sedangkan bukti surat bertanda T - I, II, X, XI, XII – 59A tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan legalisirnya. Bukti – bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, pihak Tergugat I, II, X, XI dan XII juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu:

1. **Rolia Wahasusmiah**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai Dosen pada Universitas Bina Dharma mulai dari tahun 2011 sampai tahun 2021, saksi yang merupakan dosen prodi Akuntansi pernah diperkerjakan pada bagian keuangan dari tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan 17 April 2021 (selama dua bulan);
- Bahwa saksi ditempatkan di bagian keuangan oleh karena terjadi konflik tubuh Yayasan, yang berakibat pemecatan wakil Rektor keuangan Rifa Ariani oleh Rektor saat itu Ibu Sunda Ariana. Sebagai akibatnya kerja bagian keuangan tidak efektif berimbas terjadi juga penonaktifan semua staf keuangan. Berdasar hal tersebut maka saksi di perbantukan di bagian tersebut, berdasarkan SK dari Rektor pada saat itu, Bapak Zainudin Ismail;



- Bahwa pada saat saksi bekerja di keuangan tersebut saksi bertugas untuk membayarkan biaya-biaya operasional seperti gaji dosen dan pegawai, listrik, telpon, Internet, termasuk biaya sewa bangunan, yang dibayarkan pada 4 orang atas nama Buchori Rahman, Zainuddin Ismail, Rifa Ariani, dan Suheryatmono masing-masing sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai pemilik aset Bina Dharma;
 - Bahwa saksi menerangkan uang –uang tersebut ditransferkan dari rekening Universitas Bina Dharma yang terdapat di Bank Sumsel Babel, karena Yayasan tidak mempunyai Nomor Rekening;
 - Bahwa saksi menerangkan pembayaran uang sewa gedung yang dimaksudkan dalam pengeluaran operasional, sesuai dengan penjelasan Ibu Rifa Ariani yang memperlihatkan Sertifikat kepemilikan tanah atas nama ke-4 orang tersebut diatas, akan tetapi pada bukti pengeluarannya di tuliskan uang beasiswa S3;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pendiri Universitas Bina Dharma dan pemilik Universitas Bina Dharma adalah Buchori Rahman, Zainuddin Ismail, Rifa Ariani dan Suheryatmono yang adalah juga pemilik aset Yayasan Bida Dharma;
 - Bahwa saksi membenarkan sepengetahuan saksi sebagian besar aset tanah gedung Universitas Bina Dharma Surat bukti kepemilikannya adalah Sertifikat Hak Milik atas nama ke 4 (empat) orang tersebut diatas;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada pengiriman/transfer uang dari Universitas Bina Darma ke Yayasan Bina Darma untuk pembelian asset;
2. **Henni Indriyani**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mulai bekerja di Yayasan Bina Darma sejak tahun 1998 sebagai Dosen di STIE Bina Darma, yang diselenggarakan Yayasan Bina Darma dan berhenti pada tahun 2021;
 - Bahwa saksi juga sempat mengajar di STMIK Bina Darma, namun kemudian hanya mengajar di STIE Bina Darma
 - Bahwa pada saat saksi mulai mengajar di STIE Bina Darma, lokasinya berada di Kampus B Universitas Bina Darma sekarang.



- Bahwa berdasar cerita yang saksi dengar dari Bapak Bochari awal mulanya, Beliau memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan tapi belum punya uang untuk membeli gedung, hingga kemudian saksi tahu bahwa gedung yang dipergunakan tersebut awal mulanya adalah milik Pak Andi yang merupakan teman Pak Zainuddin Ismail;
 - Bahwa saksi mendengar berdasar cerita pak Bochari dan Pak Zainudin, Yayasan Bina Darma berdiri pada tahun 1993 sebagai pendirinya Bochari, Zainudin, Budi dan Andi;
 - Bahwa saksi mendengar pula dari Pak Bochari dan Pak Zainuddin pada tahun 2001 Pak Budi dan Pak Andi mundur keluar dari yayasan, sehingga Pak Bochari dan Pak Zainuddin tidak dapat melanjutkan operasional Yayasan, karena tidak memiliki uang operasional yayasan sementara asset gedung adalah milik Pak Andi;
 - Bahwa kemudian Pak Bochari menghubungi anaknya yang bernama Rifa Ariani dan menantunya Suheryatmono yang memiliki sekolah di Jakarta, agar dapat membeli gedung tersebut dan membiayai operasional yayasan tersebut, dengan niat agar yayasan tidak bubar, Rifa Ariani dan Suheryatmono membeli gedung tersebut dan membiayai operasional yayasan Bina Darma, sehingga pada tahun 2001 terjadi perubahan pendiri Yayasan Bina Darma, menjadi Bochari, Zainuddin Ismail, Suheryatmono dan Rifa Ariani;
 - Bahwa saksi menerangkan mengetahui masa sulit tersebut, karena ketika saksi melanjutkan kuliah S2 di UNSRI pada tahun 2003 atas rekomendasi Ketua STMIK, saksi tidak mendapatkan pembiayaan dari yayasan karena berdasar penjelasan Pak Bochari dan Pak Zainudin operasional yayasan saja masih disubsidi anaknya yang di Jakarta;
 - Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2002 STIE Bina Darma, STMIK Bina Darma, STIBA Bina Darma dilebur menjadi Universitas Bina Darma;
3. **Amir Husin**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah seorang Notaris yang bertugas di Kota Palembang;
 - Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 10 April 2021 didatangi oleh Sunda Ariana dengan maksud untuk membuat Surat Akta Perdamaian;



- Bahwa Sunda Ariana diatas telah membawa konsep untuk pembuatan Akta Perdamaian tersebut;
- Bahwa seingat saksi, pihak-pihak yang berkaitan dengan Akta Perdamaian tersebut adalah Suheriyatmono, Ghulam, Fery Corly yang hadir tidak bersamaan;
- Bahwa pada hari tersebut, selain pembuatan Akta Perdamaian, telah pula dilakukan rapat dan Pembuatan Akta Perubahan Pengurus Yayasan Bina Darma yang telah didaftarkan Kemnkumham;
- Bahwa saksi menerangkan isi dari Akta Perdamaian adalah mengenai kesepakatan untuk mencabut Laporan Polisi yang dilakukan Fery Corly terhadap Suheriyatmono atas penggelapan mobil milik Yayasan dan mencabut Gugatan Perdata serta kesepakatan untuk memverifikasi asset-aset Yayasan Bina Darma dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari;
- Bahwa yang saksi ketahui, verifikasi masalah harta kekayaan Yayasan Bina Darma hingga saat ini belum dilakukan;
- Bahwa untuk melengkapi Akta Perdamaian, telah pula dilampirkan Laporan Polisi atas nama Suheriyatmono dan Rifa Ariani;
- Bahwa saksi menerangkan jika melihat isi daripada Akta Perdamaian dan Akta Perubahan Pengurus, terlihat ada konflik antara Suheriyatmono, dkk dengan Fery Corly, dkk, hal mana terlihat pula pada suasana yang tidak nyaman saat pembuatan Akta dan Rapat serta proses pendandatanganan dilakukan tidak secara bersamaan;
- Bahwa sebelum pembuatan akta dilakukan, telah dibaca terlebih dahulu isinya pada pihak-pihak dalam kesempatan yang berbeda, dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi tidak tahu sejarah kapan Yayasan Bina Darma Kembali menjadi Yayasan Bina Darma Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi tersebut di atas, kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, II, X, XI & XII, Kuasa Tergugat III, IV, V & VI, Kuasa Tergugat VII & VIII dan Kuasa Turut Tergugat X menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat dan saksi – saksi, pihak Tergugat I, II, X, XI & XII juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi Saksi yaitu:

1. **Dr. (c) M. Rizky Aldila, S.H.,M.Kn.** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Tim Ahli yang mengevaluasi Perguruan Tinggi Swasta di Kementerian;
- Bahwa Ahli siap menerangkan dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan evaluasi terhadap Perguruan Tinggi Swasta berdasar atas pengamatan Ahli;
- Bahwa permasalahan utama yang seringkali Ahli jumpai saat melakukan evaluasi, adalah Pengurus dari Yayasan atau Penyelenggara Badan Perguruan Tinggi Swasta seringkali adalah keluarga. Sehingga kadang mereka beranggapan bahwa Kampus/Universitas tersebut adalah milik mereka;
- Bahwa mendapati permasalahan tersebut, saat pemeriksaan membuat Ahli tidak percaya begitu saja dengan laporan-laporan Pengurus Yayasan/Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta tersebut;
- Bahwa berkaitan dengan laporan tersebut utamanya masalah keuangan atau masalah kepemilikan asset, biasanya Ahli melihat dengan teliti dokumen-dokumen pendukungnya;
- Bahwa ahli menerangkan pula masih sering menjumpai pencampuran harta dalam laporan tersebut, hal mana juga terlihat dari kasus Yayasan Bina Darma ini;
- Bahwa menurut Ahli karena keterbatasan dana, seringkali Perguruan Tinggi Swasta tidak mampu untuk memiliki Gedung sendiri guna memfasilitasi keperluan ajar-mengajar, sehingga solusinya diberikan kesepakatan bagi Pihak Penyelenggara atau Yayasan Pendidikan tersebut melakukan sewa Gedung Kampus dengan batas maksimal 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa setelah batas waktu tersebut, diharapkan telah mempunyai Kampus sendiri, yang bisa saja berasal dari wakaf, hibah, selain dari hasil membeli sendiri, yang penting tidak terjadi pencampuran harta milik pribadi;
- Bahwa berkaitan dengan peristiwa jual beli Gedung atau asset lainnya secara hukum, yang mewakili Yayasan adalah Ketua Yayasan dan tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku, misalkan pembelian tanah dan Gedung mengacu pada hukum perdata, serahkan pada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang mengetahui secara jelas siapa pembeli dan penjual, begitupula masalah hak dan kewajibannya, termasuk tujuan dan cara pembelian;

Halaman 318 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bila berkaitan dengan perjanjian atau kesepakatan, maka harus tunduk pada hukum perdata dan berlaku sebagai undang – undang bagi para pihak yang mengikatkan diri selama tidak ada pengingkaran/keberatan, bisa saja terjadi paksaan yang bisa berakibat batal demi hukum;
- Bahwa sesuai pasal 1338 KUHPerdata, syarat perjanjian yang sah, tidak boleh melanggar kesusilaan dan tidak boleh membuat perjanjian sebebas – bebasnya;
- Bahwa dalam hal pengelolaan kampus, maka setiap Yayasan demi tertib administrasi, harus melaporkan keuangannya secara insidentil setiap tahunnya, dimana laporan tersebut ditandatangani pengurus Yayasan dan pimpinan Universitas, sehingga ada 2 (dua) laporan;
- Bahwa ahli menerangkan jika terjadi suatu Yayasan merubah nama dalam (laporan keuangan), maka Yayasan itu harus tetap menggunakan nama Yayasan yang lama saat melapor;
- Bahwa ahli menerangkan Universitas tidak berbadan hukum, sehingga tidak bisa menjadi pemohon dalam pendaftaran tanah;
- Bahwa ahli menerangkan kedudukan surat pernyataan yang terikat dalam perjanjian, maka kekuatannya sama dengan perjanjian, apabila terjadi perjanjian sepihak maka dibutuhkan surat pernyataan;
- Bahwa yang dimaksud dengan surat pernyataan adalah apa yang dinyatakan terkait dirinya yang bisa saja menguntungkan atau malah merugikan bagi orang lain, kedudukannya mengikat diri sendiri tapi belum tentu mengikat orang lain;
- Bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu pernyataan yang dilakukan oleh 2 (dua) pihak atau lebih dan mengikat pihak – pihak yang membuat perjanjian;

2. **Dr. Robintan Sulaiman, S.H.,M.H.,M.A.,M.M.,C.L.A.** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah ahli forensik dan menerangkan bahwa forensik adalah legal analisis yang dipergunakan untuk mencari kebenaran materil kepastian dan manfaat;
- Bahwa Ahli menerangkan, forensik dihadirkan pada suatu perkara untuk mencari keadilan materiil, kepastian hukum dan terang benderang pada suatu perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan bentuk dari suatu kesepakatan pada perdata adalah perjanjian, yang dilengkapi dengan fakta sun servanda, dimana dalam suatu perjanjian harus ada itikad baik, agar suatu perjanjian itu sesuai dengan apa yang diperjanjikan;
- Bahwa Ahli menerangkan kesepakatan lahir sebagai Undang-Undang bagi Para Pihak yang bersepakat, namun tidak boleh ada dwang/paksaan, tidak boleh ada dwaling/khilaf yaitu orang tidak berdaya, dan tidak boleh ada tipu muslihat;
- Bahwa akibat dari suatu unsur diatas dilanggar, maka dapat dimintakan pembatalan karena prinsipnya harus dilandasi itikad baik;
- Bahwa Ahli menerangkan Yayasan harus mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagai dasar/acuan untuk melakukan kegiatan, tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang dan seterusnya;
- Bahwa Ahli menerangkan kebiasaan yang berlangsung terus menerus dan tidak ada bantahan, itu bisa dikatakan sebagai konvensi, demikian juga dengan perjanjian yang bisa saja lisan atau tertulis, apabila sudah berjalan bertahun-tahun dan tidak ada complain, maka tidak perlu dibatalkan;
- Bahwa berkaitan hal itu juga dapat diterangkan setiap Undang-Undang diundangkan, tentu ada ditetapkan kapan lahirnya dan kapan berlakunya, apabila ada Undang-Undang yang baru, maka harus disesuaikan, tapi selama yang baru belum diberlakukan maka yang lama masih tetap berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil sangkalannya, Kuasa Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah mengajukan bukti surat - surat berupa:

1. Foto copy Surat Pernyataan Saksi Waris Bochari Rachman tertanggal 12 Oktober 2018 yang telah didaftarkan pada Kantor Lurah Bukit Baru Palembang dan Kantor Camat Ilir Barat I Palembang, diberi tanda bukti **T-III, IV,V & VI - 1;**
2. Foto copy Surat tertanggal 14 Mei 2022 perihal Undangan Musyawarah Keluarga Prof Ir. H. Bochari Rachman, M.Sc, diberi tanda bukti **T-III, IV,V & VI - 2;**
3. Foto copy Surat Yayasan Bina Darma Palembang No. 01/YBDP/VI/2023 perihal Permohonan Informasi

Halaman 320 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait Izin Akuntan Publik bagi Tim Audit tertanggal 27 Juni 2023, diberi tanda bukti **T-III, IV, V & VI-3;**

4. Foto copy Surat Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Sumatera Selatan No. 231/IAI-SS/SK.F/VII/2023 perihal Ijin Akuntan Publik Bagi Tim Audit tertanggal 5 Juli 2023, diberi tanda bukti **T-III, IV, V & VI-4;**
5. Foto copy Surat Permohonan Pengeluaran Keuangan Universitas Bina Darma qq. Yayasan Bina Darma Palembang tertanggal 29 Januari 2003 yang ditandatangani oleh Alm Bochari Rachman dan Alm. Zainuddin Ismail, diberi tanda bukti **T-III, IV, V & VI-5a;**
6. Foto copy Surat permohonan Pengiriman Uang Bank Sumatera Selatan tertanggal 29 Januari 2003, diberi tanda bukti **T-III, IV, V & VI-5b;**
7. Foto copy Surat permohonan Pengiriman Uang Bank Sumatera Selatan tertanggal 29 Januari 2003, diberi tanda bukti **T-III, IV, V & VI-5c;**
8. Foto copy Surat Permohonan Pengeluaran Keuangan Universitas Bina Darma qq. Yayasan Bina Darma Palembang tertanggal 29 Januari 2003 yang ditandatangani oleh Alm Bochari Rachman dan Alm. Zainuddin Ismail, diberi tanda bukti **T-III, IV, V & VI-5d;**
9. Foto copy Surat permohonan Pengiriman Uang Bank Sumatera Selatan tertanggal 29 Januari 2003, diberi tanda bukti **T-III, IV, V & VI-5e;**
10. Foto copy Surat Permohonan Pengeluaran Keuangan Universitas Bina Darma qq. Yayasan Bina Darma Palembang tertanggal 19 Agustus 2002 yang ditandatangani oleh Alm Bochari Rachman dan Alm. Zainuddin Ismail, diberi tanda bukti **T-III, IV, V & VI-5f;**
11. Foto copy Form Aplikasi Pengiriman Uang Bank BNI dari Universitas Bina Darma qq. Yayasan Bina Darma Palembang kepada Rifa Ariani, diberi tanda bukti **T-III, IV, V & VI-5g;**
12. Foto copy Kwitansi Pembayaran pelunasan Utang dan Bunga dari Universitas Bina Darma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

qq. Yayasan Bina Darma Palembang kepada Alm. Zainuddin Ismail tertanggal 19 Agustus 2002, diberi tanda bukti **T-III, IV, V & VI-5h;**

13. Foto copy Surat Permohonan Pengeluaran Keuangan STIE dan STMIK Bina Darma (saat ini Universitas Bina Darma) qq. Yayasan Bina Darma Palembang tertanggal 2 Januari 2002 yang ditandatangani oleh Alm Bochari Rachman dan Alm. Zainuddin Ismail, diberi tanda bukti **T-III, IV, V & VI-5i;**

14. Foto copy Form Aplikasi Pengiriman Uang Bank BNI dari Universitas Bina Darma qq. Yayasan Bina Darma Palembang kepada Rifa Ariani tertanggal 2 Januari 2002, diberi tanda bukti **T-III, IV, V & VI-5j;**

15. Foto copy Surat Undangan Musyawarah Prof. Ir. H. Bochari Rachman, M.Sc. tertanggal 14 Mei 2022, diberi tanda bukti **T-III, IV, V & VI-6;**

16. Foto copy Surat dari Suheriyatmoo dan Rifa Ariani kepada Ketua Yayasan Bina Darma Palembang, Linda Unsriana tertanggal 25 Mei 2022, diberi tanda bukti **T-III, IV, V & VI-7;**

17. Foto copy Form Fasilitas Pendiri Yayasan Bina Darma Palembang cq. Universitas Bina Darma tertanggal 27 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Rifa Ariani (TERGUGAT II), diberi tanda bukti **T-III, IV, V & VI-8;**

Menimbang, bahwa Foto copy bukti surat bertanda T - III, IV,V & VI - 1 sampai T-III, IV, V & V I- 8 tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya, kecuali bukti surat bertanda T - III, IV,V & VI – 2 dan T-III, IV, V & VI - 6 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan copy nya, bukti – bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, pihak Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI juga telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yaitu:

- 1. Milawati**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Yayasan Bina Darma dari almarhum suami dan mertua saksi yang pada saat tersebut akan menjual tanah kepada Yayasan Bina Darma;
- Bahwa tanah yang akan dijual tersebut milik mertua saksi yang diatas namakan suami saksi, yang berlokasi di Jalan Ahmad



Yani Lorong Karet Kecamatan Silaberanti Kota Palembang, yang bersertifikat Hak milik lalu dijual kepada Yayasan Bina Darma pada tahun 2013 dengan nilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dibayar melalui transfer BNI;

- Bahwa pada saat transaksi jual kepada yayasan, saksi mendampingi suami saksi dan ada 3 (tiga) orang dari pihak Bina Darma yang salah satunya adalah Notaris tetapi saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa terkait dengan jual beli tanah tersebut suami saksi tidak pernah menerima transfer dari seseorang yang bernama Suheriyatmono dan Rifa Ariani;
- Bahwa pada saat penandatanganan, jual beli tanah milik mertua saksi tersebut dilakukan didepan Notaris dan saksi mendampingi suami saksi;
- Bahwa suami saksi telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pembelian tanah tersebut adalah untuk memperluas parkir, saksi tahu karena tanah disekeliling sudah dibeli oleh Yayasan dan tanah kami pada saat itu belum;
- Bahwa saksi mulai tinggal diatas tanah tersebut sejak tahun 1997, saksi tinggal disitu hanya 2 (dua) tahun;
- Bahwa saat ditunjukkan bukti P-58B tadi, saksi sempat membaca bahwa Pembeli tanah tersebut tertera atas nama Pak Bochari yang mewakili Ibu Rifa Ariani dan Pak Suheriyatmono tetapi saksi tidak tahu hal itu;
- Bahwa saat dilakukan jual beli tanah tersebut saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari Yayasan Bina Darma tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat bertanda P-58C&D, saksi menyatakan bahwa bukti kwitansi ini adalah tanda tangan Pak Karnadi dan bertuliskan Universitas Bina Darma dan pada bukti transfer juga ada;
- Bahwa bekas tanah milik mertua saksi tersebut yang sudah dijual itu, saat ini sudah diratakan dan menjadi tempat parkir;

2. Soti, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Yayasan Bina Darma ada masalah tanah milik orang tua saksi yang berlokasi di lorong karet;
- Bahwa tanah/rumah milik Bapak saksi tersebut diatas namakan kakak saksi yang bernama Karnadi seluas 812 M2;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan proses jual beli tanah/rumah tersebut, ketika itu yang hadir adalah Bapak, Kakak dan Kakak Ipar saksi dan jual beli tanah tersebut dilakukan pada tahun 2013;
- Bahwa hingga tahun 2013 tersebut saksi masih tinggal dirumah tersebut karena anak saksi masih sekolah didekat rumah itu, dan yang tinggal dirumah disitu termasuk Bapak, Ibu, kakak dan adik-adik saksi juga dan kami tinggal disitu sejak tahun 1995 hingga tahun 2013;
- Bahwa nilai jual rumah tersebut yang saksi tahu dari Bapak saksi nilai jualnya Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan dibayar secara transfer, tetapi oleh karena Bapak saksi mau secara cash, langsung dicairkan pada saat itu juga;
- Bahwa Rumah/tanah tersebut Sertifikat Hak Milik nya atas nama Karnadi, dengan luas tanah seingat saksi 812 m² yang berlokasi di Lorong Karet;
- Bahwa tanah tersebut diatasnamakan menjadi nama kakak saksi karena Ibu saksi memiliki alasan kalau Bapak saksi suka berjudi dan setiap membeli rumah selalu dijual, karena itu diatasnamakan menjadi nama kakak saksi dengan alasan agar Bapak saksi tidak bisa menjual sendiri;
- Bahwa pekerjaan Bapak saksi dulu jual beli kayu di PT Timor Jaya;
- Bahwa ketika diperlihatkan bukti surat bertanda P-58A, saksi pernah lihat, P-58B saksi tidak pernah lihat, P-58C saksi tidak pernah lihat, P-58D saksi tidak pernah lihat dan P-141 (denah) saksi tahu;
- Bahwa tanah disekitar lokasi rumah saksi banyak dibeli oleh Bina Darma, setiap rumah yang dijual disekitar itu semua dibeli oleh Bina Darma;
- Bahwa sekarang rumah saksi yang telah dijual kepada Bina Darma tersebut sudah tidak ada karena telah dirubuhkan tanahnya, hanya ditumbuh-tumbuhi tumbuhan;

Halaman 324 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang dari penjualan rumah tersebut ditransfer oleh Yayasan Bina Dharma;
- Bahwa terkait jual beli tanah tersebut tidak pernah menerima transferan uang dari Pak Suheriyatmono, Ibu Rifa, Pak Bochari atau Pak Zainuddin;
- Bahwa tanda tangan kakak saksi yang berada diatas kwitansi yang sudah diperlihatkan kepada saksi tersebut;

3. **Erlang**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Yayasan Bina Dharma sejak awal tahun 1999 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saat saksi mulai bekerja di Yayasan Bina Dharma, Universitas Bina Dharma belum terbentuk, pada saat itu masih berbentuk STIE dan STMIK. Perubahan menjadi Universitas itu sekitar tahun 2001/2002;
- Bahwa saksi mengetahui perubahan tersebut tahu dari merk nya, berawal dari STIE dan STMIK berubah menjadi Universitas dan itu semua terpasang di semua gedung;
- Bahwa sejak saksi bekerja di Yayasan Bina Dharma, jumlah gedung untuk kegiatan ngajar-mengajar kalau di awal saksi bekerja itu baru 2 (dua) gedung, gedung yang pertama yang sekarang adalah Gedung Bochari Rahman 2 yang letaknya di samping Lorong Manggis dan gedung yang kedua Kampus A itu letaknya di Jalan Ahmad Yani dekat dengan lampu merah lalu lintas;
- Bahwa setelah STIE berubah menjadi Universitas pada saat itu ada penambahan gedung yang pertama itu di pertengahan tahun 1999 yang letaknya di Lorong Manggis;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah Universitas berdiri, baru ada Hotel Bina Dharma, dulunya itu Gedung Kampus B dan hotel tersebut masih ada beroperasi sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada tahun 2001/2002Pengurus Yayasan pada saat itu adalah Ibu Rifa;
- Bahwa saksi mengetahui sejak saksi bekerja, saksi pernah melihat kantor Yayasan Bina Dharma, letaknya di Gedung Bochari Rahman I;

Halaman 325 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kurang tahu adanya perubahan nama Yayasan Bina Darma menjadi Yayasan Bina Darma Palembang;
- Bahwa saksi kurang tahu, Universitas Bina Darma itu dibawah naungan Yayasan Bina Darma atau Yayasan Bina Darma Palembang;
- Bahwa saksi pernah menjadi perantara jual beli tanah, yang sekarang tanah tersebut telah dibangun yaitu Gedung Bochari Rahman II. Dan tanah-tanah milik Pak Yani, Ibu Yulia, Baim, rumah mertua saksi, M Zen, Temu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, 3 (tiga) tanah dari penjual itu menjual kepada Universitas Bina Darma itu pada tahun 2013, lalu kalau tanah milik mertua saksi dan Bang Zen itu dijual pada tahun 2001;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah-tanah milik 5 (lima) orang yang saksi sebutkan tadi dibeli oleh Rektor yaitu Pak Buchori;
- Bahwa setahu saksi tanah bekas milik mertua dan M Zen itu menjadi bangunan Kampus, sedangkan tanah milik Baim, Yani, Yulia dan Sobri itu menjadi lahan parkir;
- Bahwa ketika diperlihatkan bukti surat bertanda P-141 (denah) saksi tahu, (sambil menunjukan tanah-tanah yang dijual kepada Bina Darma dalam denah);
- Bahwa saksi mendapatkan fee dari menjadi perantara jual beli tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pak Zai itu pernah menjabat sebagai Rektor;
- Bahwa setahu saksi, perkara ini terkait dengan masalah gugatan pembagian tanah;
- Bahwa saksi tahu ada pemasangan plang didepan gedung kampus yang bertuliskan "Tanah ini milik Suheriyatmono, Rifa Ariani, Bochari Rahman dan kemudian Zainuddin Ismail", setahu saksi dipasang pada tahun 2021;
- Bahwa hingga saat ini saksi tinggal di Lorong Manggis, dirumah milik Yayasan dan saksi tinggal disitu sejak 2007 atas izin dari Pak Bochari dan Pak Zai;

Halaman 326 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi tidak tahu Ibu Sunda Ariani sebagai dosen atau karyawan pada tahun 1999, kalau sekarang sebagai Wakil Rektor;
- Bahwa pada tahun 1999, saksi mengatakan bahwa ada 2 (dua) gedung yang digunakan untuk proses ngajar mengajar, gedung A (yang ada Bank Sumsel) dan Gedung Kampus B;
- Bahwa saksi tahu anak-anak dari Pak Bochari yaitu Ibu Sunda Ariana, Linda Unsriana, Fery Corly dan Ade Kemala Jaya. Dimana setahu saksi Ibu Linda sekarang menjabat sebagai Ketua Yayasan;
- Bahwa pada tahun 1999, ketua Yayasan pada saat itu Ibu Rifa;
- Bahwa yang turun langsung ke lokasi adalah Pak Bochari dan saksi;
- Bahwa sekarang saksi menjadi tekhnisi listrik di tiga gedung, yaitu Gedung Bochari Rahman I B (sebelum tahun 1999), Bochari Rahman II (tahun 2002) dan Bochari Rahman III (tahun 1999);
- Bahwa selain ketiga gedung tersebut, ada lagi gedung milik Universitas Bina Darma, yaitu Kampus D (tahun 2007) dan Gedung Bochari Rahman Utama (tahun 2014), yang saksi tahu hanya ke-4 (empat) gedung tersebut;

4. Setiadi Listyatmodjo Adi, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi beserta rekan pernah mengaudit asset dan hutang Yayasan Bina Darma;
- Bahwa berdasar atas hal tersebut, saksi akan menjelaskan terkait asset - aset dan utang Yayasan/Universitas Bina Darma Palembang;
- Bahwa kami melakukan audit Yayasan Bina Dharma Palembang dengan jenis usaha Universitas Bina Dharma Palembang;
- Bahwa kami lakukan audit secara general sejak tahun 2018, 2019, dan tahun 2020. Ketika itu saksi bertindak sebagai auditor independen;
- Bahwa saksi mengetahui terhadap bukti P 106 , 107 dan P 108, dalam tiga hasil laporan indenpenden tersebut;

Halaman 327 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami hanya melakukan audit saja, lalu kami laporkan kepada akuntannya yang menanda tangannya adalah auditor publik akuntan karena punya sertifikat;
- Bahwa sebagai Auditor Akuntan Publik, yang saksi lakukan hanya melakukan audit atas perintah pimpinan kami adalah pegawainya saja;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai salah satu auditor, karena kami sudah beberapa kali melakukan audit, sebelumnya kami melakukan proposal untuk melaksanakan audit tersebut;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan audit di Yayasan Bina Dharma Palembang, ketika kami melakukan audit terhadap akta-akta itu kami hanya meminta untuk mengecek legalitasnya terhadap akta perubahan, setiap ada perubahan barulah kami mintakan, untuk data-data itu tidak semua hanya untuk sampling saja untuk General Audit;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan, kami menggunakan standar SAK etap, tidak mengacu kepada SAK umum karena cukup nilai perolehan saja kami menggunakan SAK etap;
- Bahwa SAK etap adalah standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik;
- Bahwa tidak hanya di yayasan bina dharma saja dilakukan audit, ada yaitu di yayasan ifitakiah di Indra laya terus yayasan bunda Palembang;
- Bahwa setelah kami selesai audit kami menyerahkan kepada Yayasan, dan mereka membuat surat pernyataan dan isinya benar dan mereka tidak menyanggah;
- Bahwa dalam pemeriksaan kami itu lengkap adanya aset tetap, aset tidak tetap, adanya aset lancar, hutang jangka panjang, jangka pendek;
- Bahwa untuk aset tetap yang dicatatkan dalam laporan keuangan, kami melihat Sertifikatnya, bukti pembayaran, Akta Jual belinya, itu hanya sampling saja;
- Bahwa dalam hal pemeriksaan tersebut, kepemilikan aset tersebut kami hanya meminta tersebut adalah yang kami tahu kepemilikan yayasan bina dharma, walaupun jenis usaha itu kami anggap sudah satu kesatuan;

Halaman 328 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami melakukan atau membuat surat pernyataan bahwa semua yang kami audit adalah benar dan mereka menanda tangani. Tidak ada sanggahan;
- Bahwa terhadap laporan pemeriksaan audit yang saksi lakukan itu ibu Yeti atau bu Yuyun saat itu yang menjabat bagian keuangan yayasan, dan kami hanya meminta hanya minta siapa yang bertanggung jawab terhadap laporan tersebut itu saja, bisa saja siapa saja asal disetujui oleh manajemen;
- Bahwa di tahun 2018 kami melakukan audit dikantor Akuntan Publik Muhammad Yunus, di tahun 2019 dan 2020 kami melakukan audit di kantor Akuntan Publik Khaironi;
- Bahwa saksi mengaudit laporan keuangan Yayasan Bina Darma yang lingkup kerjanya Universitas Bina Darma;
- Bahwa audit Yayasan Bina Darma yang punya unit usaha Universitas Bina Darma yang kami audit itu adalah badan hukumnya terlepas itu punya yayasan ataupun Universitas;
- Bahwa ketika melakukan audit, ada ditemukan catatan hutang dengan agunan asset yayasan pada Bank Syariah Mandiri;
- Bahwa terkait agunan hutang, kami mengetahuinya dari Bank Syariah bahwa aset Yayasan berupa tanah dan gedung atas nama pribadi;
- Bahwa terkait pencatatan hutang pada Bank Syariah Mandiri, saksi menjelaskan bahwa menerima rekening koran, waktu melakukan konfirmasi ke Bank , memakai surat;
- Bahwa audit itu biasanya boleh selama 3 tahun, supaya saksi tidak kehilangan klien makanya saksi tetap menjalankan audit tersebut kepada Yayasan;
- Bahwa dilakukan audit itu karena yayasan bina dharma palembang ini ada punya hutang ke Bank dan harus dilakukan audit. Kami hanya meng audit aset-aset berdasarkan laporan mereka saja, kami lakukan hal tersebut hanya untuk sebagai bukti sampling saja;
- Bahwa biasanya ada aset yang baru yang Mulia, biasanya apabila ada tambahan di tahun berikutnya pasti berubah kalau untuk jaminan kami sudah dapat listnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu untuk aset yayasan tersebut kami hanya mengetahui bahwa Yayasan Bina Dharma dan yayasan Bina Dharma Palembang itu hanya nama saja di satu tempat yang sama hanya itu yang kami tahu;
- Bahwa kami mengaudit Yayasan Bina Dharma Palembang yang menaungi Universitas Bina Dharma;
- Bahwa kami mengaudit asetnya Yayasan Bina Dharma Palembang, apakah aset itu punya Yayasan Bina Dharma ataupun punya Universitas terlepas namanya bagaimana kami tidak mengetahui hal itu karena kami mengaudit aset yayasan saja yang kami ketahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi tersebut di atas, kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, II, X, XI & XII, Kuasa Tergugat III, IV, V & VI, Kuasa Tergugat VII & VIII dan Kuasa Turut Tergugat X menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil sangkalannya, Kuasa Tergugat VII dan Tergugat VIII mengajukan bukti surat - surat berupa:

1. Foto copy Surat Kematian Nomor : 473.3/249.enam-belas U/2021 atas nama Prof. Dr. H. Zainuddin Ismail M.M, diberi tanda bukti **T- VII & VIII.1a;**
2. Foto copy Surat Akta Kematian Nomor: 1671-KM-07102021-0007 atas nama Alm. Zainuddin Ismail yang meninggal pada tanggal 8 September 2021, diberi tanda bukti **T- VII & VIII.1b;**
3. Foto copy Salinan Putusan Penetapan Saksi Waris dari Pengadilan Agama Palembang, berdasarkan Register Perkara No. 377/Pdt.P/2021/Pa.plg pada tanggal 27 Desember 2021, atas nama Para Pemohon Ernawati Binti Latoni, DKK, diberi tanda bukti **T- VII & VIII.2;**
4. Foto copy Buku tabungan Bank Sumsel Babel atas Nama : Zainuddin Ismail, diberi tanda bukti **T- VII & VIII.3;**
5. Foto copy Surat Pernyataan Nomor: 29 pada tanggal 20 September 2012 antara Prof. Dr. H. Zainuddin Ismail., MM dengan Muhammad Said Salim dihadapan Notaris Anwar Junaidi, S.H diberi tanda bukti **T- VII & VIII.4;**
6. Foto copy SK Penerima Pensiun Nomor : VII-C/00151/KEP/44/2001 atas nama : Drs. Zainuddin Ismail, NIP : 440 041 791, Golongan : Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumsel, diberi tanda bukti **T- VII & VIII.5;**

Halaman 330 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Plg



Menimbang, bahwa Foto copy bukti surat bertanda T- VII & VIII.1a, T- VII & VIII.1b, T- VII & VIII.2, T- VII & VIII.3, T- VII & VIII.4 dan T- VII & VIII.5 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan copy nya, bukti – bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, pihak Tergugat VII dan Tergugat VIII juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **Yosep Budi Marison S**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diupah untuk melakukan pemasangan plang kampus A, B, C, D di Universitas Bina Darma pada bulan Agustus tahun 2021;
- Bahwa awalnya saksi agak takut karena memasang plang di daerah kampus Universitas Bina Dharma lalu Pak Aldi mengatakan jangan takut karena tanah disini sudah ber sertifikat sesuai dalam plang tersebut katanya, lalu kami memasang plang tersebut;
- Bahwa sertifikat itu tanahnya di Kampus C dan Kampus A;
- Bahwa ketika diperlihatkan copy sertifikat itu saksi melihat nama yang ada di didalam Sertifikat, yang pertama itu atas nama Alm Buchori, Pak Zainuddin, Pak Heri dan Ibu Nipah. Berdasar keyakinan saksi memberanikan diri memasang plang;
- Bahwa yang pertama kami memasang plang di kampus depan Flyover kami mendapatkan halangan dari satpam dan juga ada kuasa hukumnya juga disana setelah itu tidak jadi dipasang dan beberapa hari kemudian kita memasang di kampus C pada siang hari itu bulan Agustus, dan terjadi benturan lagi kita bubar lagi, lalu kita diminta memasang pagi-pagi sekali di kampus C, Kampus D dan Kampus A;
- Bahwa kami berhasil memasang plang, itupun di luar mepet dengan pagar, dan kami tidak ada merusak atribut apapun di dalam kampus;
- Bahwa saat saksi memasang plang ada perlawanan dari pihak Kampus;
- Bahwa alasan pihak Kampus melakukan perlawanan kalau untuk lebih dalamnya saksi tidak tahu, karena saksi hanya di beri upah untuk memasang plang saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui Pak Zainuddin ini adalah seorang rektor di Kampus Bina Dharma;
- Bahwa yang saksi ketahui setelah plang tersebut terpasang, pihak yang memberi perlawanan berusaha untuk menurunkan plang tersebut namun tidak di bongkar hanya di tutup Banner saja;
- Bahwa sampai saat ini plang tersebut masih ada;
- Bahwa saat saksi melakukan pemasangan plang tersebut, yang di sampaikan oleh Pak Zainuddin bahwa kita memasang plang ini di tanah kita sendiri, jangan takut;
- Bahwa saat saksi memasang plang selalu di dampingi oleh pihak pengacara pak Zainuddin dan juga ada pak Novel;
- Bahwa saksi pernah dengar adanya laporan kepada kepolisian akibat adanya benturan pemasangan plang, saat itu Pak Novel dilaporkan kepihak berwajib pada saat benturan itu terjadi, dan saksi juga dijadikan saksi pada saat itu;

2. **Muhammad Syahril**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diminta mengawasi pemasangan plang di Kampus Bina Dharma, tepatnya di Kampus B sekitar bulan Agustus 2021 atas perintah Josh;
- Bahwa saksi berada di lokasi saat pemasangan plang tersebut, dari penurunan dari mobil sampai dengan pemasangan saksi bertugas sebagai pengawas;
- Bahwa posisi pemasangan plang tersebut terletak pada bagian dalam Kampus B Universitas Bina Dharma;
- Bahwa isi tulisan pada plang yang saksi pasang tentang pemilik lahan tanah lokasi tersebut;
- Bahwa pemilik tanah sesuai sertifikat ada 4 (empat) orang;
- Bahwa yang membuat saksi merasa yakin dalam hal pemasangan plang tersebut dikarenakan saksi dihubungi oleh Bang Josh, lalu saksi ditemukan oleh Aldi Wahyudi, dan juga Alm Pak Zainuddin, lalu di tunjukkan fotocopi Sertifikat yaitu ada 4 (empat) orang nama;



- Bahwa empat orang nama dalam sertifikat tersebut pertama Pak Zainuddin Ismail, kedua Pak Buchori Rahman, ketiga Ibu Riva Ariani dan keempat Bapak Suheriyatmono;
 - Bahwa kondisi saat pemasangan plang tersebut terbilang Kondusif;
 - Bahwa tulisan yang ada di plang tersebut yaitu “Lahan ini dimiliki oleh 4 nama yang tercantum di dalam Sertifikat tersebut;
 - Bahwa letak Kampus B tersebut lokasinya di depan Jalan Tembok Baru yang ada Bank BNI di lingkungan Kampus Bina Darma;
 - Bahwa pada saat pemasangan plang tersebut saksi melihat pak Aldi Wahyudi Kuasa Hukumnya Pak Zainuddin;
 - Bahwa saat saksi memasang di Kampus B di terima dengan baik tidak ada bentrokan dan tidak ada perdebatan;
 - Bahwa saksi dengan pak Aldi Wahyudi bertemu 5 (lima) hari sebelum pemasangan plang;
 - Bahwa saksi hanya memasang plang saja, yang buat tulisan di plang bukan saksi;
 - Bahwa tujuan di pasang plang berkaitan dengan sengketa kepemilikan lahan;
 - Bahwa saksi adalah pengawas, ada 3 (tiga) orang pengawas, di setiap Kampus ada pengawasnya, karena ada tiga kampus makanya tiga pengawas;
 - Bahwa saksi tidak pernah di tujukkan perjanjian sewa menyewa antara Pak Zainuddin dengan pihak Kampus;
 - Bahwa saksi memasang di Kampus B tidak pernah di tunjukkan gambar situasinya;
 - Bahwa dari 4 (empat) nama di dalam Sertifikat itu tidak ada yang menunjukkan Surat Kuasa di hadapan saksi;
 - Bahwa sampai saat ini plang tersebut masih ada tetapi di tutupi banner;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi tersebut di atas, kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, II, X, XI & XII, Kuasa Tergugat III, IV, V & VI, Kuasa Tergugat VII & VIII dan Kuasa Turut Tergugat X menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;



Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil sangkalannya, Kuasa Turut Tergugat X mengajukan bukti surat - surat berupa:

1. Foto copy Surat No. 2818/Univ-BD/XI/2016 tanggal 30 November 2016, perihal: Permohonan Kredit Investasi, diberi tanda bukti **T.T.X-1**;
2. Foto copy Surat No.19/001/ROII//SP3 tanggal 21 Maret 2017, perihal: Surat Penawaran Pembiayaan (SP3) an Yayasan Bina Darma Palembang, diberi tanda bukti **T.T.X-2**;
3. Foto copy Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Musyawarah Mutanaqisah (Untuk Tujuan Refinancing) No.18, tanggal 5 April 2017 yang dibuat dan dihadapan Ny.Elmadiantini, S.H, Notaris di Palembang, diberi tanda bukti **T.T.X-3**;
4. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No.478/ Desa 8 Ulu seluas 974m², yang terdaftar atas nama Drs. Zainuddin Ismail, Prof.Ir. Bochari Rachman, Suheri Yatmono, S.E, Ak dan Rifa Ariani, S.E, diberi tanda bukti **T.T.X-4**;
5. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1643/ Desa 8 Ulu seluas 924m², yang terdaftar atas nama Drs. Zainuddin Ismail, Prof.Ir. Bochari Rachman, Suheri Yatmono, S.E, Ak dan Rifa Ariani, S.E, diberi tanda bukti **T.T.X-5**;
6. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1841/ Desa 8 Ulu seluas 1.333 m², yang terdaftar atas nama Drs. Zainuddin Ismail, Prof.Ir. Bochari Rachman, Suheri Yatmono, S.E, Ak dan Rifa Ariani, S.E, diberi tanda bukti **T.T.X-6**;
7. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1857/ Desa 8 Ulu seluas 624 m², yang terdaftar atas nama Drs. Zainuddin Ismail, Prof.Ir. Bochari Rachman, Suheri Yatmono, S.E, Ak dan Rifa Ariani, S.E, diberi tanda bukti **T.T.X-7**;
8. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1858/ Desa 8 Ulu seluas 225 m² yang terdaftar atas nama Drs. Zainuddin Ismail, Prof.Ir. Bochari Rachman, Suheri Yatmono, S.E, Ak dan Rifa Ariani, S.E, diberi tanda bukti **T.T.X-8**;
9. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1068 seluas 97 m² yang terdaftar atas nama Prof.Ir. Bochari Rachman, diberi tanda bukti **T.T.X-9**;
10. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1069 seluas 299 m², yang terdaftar atas nama Prof.Ir. Bochari Rachman, diberi tanda bukti **T.T.X-10**;



11. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1910 seluas 300 m², yang terdaftar atas nama Prof.Ir. Bochari Rachman, Drs. Zainuddin Ismail, Suheri Yatmono, S.E, Ak dan Rifa Ariani, S.E, diberi tanda bukti **T.T.X-11**;
12. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1911 seluas 364 m², yang terdaftar atas nama Prof.Ir. Bochari Rachman, diberi tanda bukti **T.T.X-12**;
13. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1078 seluas 171 m² yang terdaftar atas nama Prof.Ir. Bochari Rachman, Drs. Zainuddin Ismail, Suheri Yatmono, S.E, Ak dan Rifa Ariani, S.E, diberi tanda bukti **T.T.X-13**;
14. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1079 seluas 123 m², yang terdaftar atas nama Prof.Ir. Bochari Rachman, diberi tanda bukti **T.T.X-14**;
15. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1080 seluas 59 m², yang terdaftar atas nama Prof.Ir. Bochari Rachman, Drs. Zainuddin Ismail, Suheri Yatmono, S.E, Ak dan Rifa Ariani, S.E, diberi tanda bukti **T.T.X-15**;
16. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1081 seluas 89 m², yang terdaftar atas nama Prof.Ir. Bochari Rachman, Drs. Zainuddin Ismail, Suheri Yatmono, S.E, Ak dan Rifa Ariani, S.E, diberi tanda bukti **T.T.X-16**;
17. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1082 seluas 71 m², yang terdaftar atas nama Prof.Ir. Bochari Rachman, Drs. Zainuddin Ismail, Suheri Yatmono, S.E, Ak dan Rifa Ariani, S.E, diberi tanda bukti **T.T.X-17**;
18. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1083 seluas 43 m², yang terdaftar atas nama Prof.Ir. Bochari Rachman, Drs. Zainuddin Ismail, Suheri Yatmono, S.E, Ak dan Rifa Ariani, S.E, diberi tanda bukti **T.T.X-18**;
19. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1084 seluas 159 m², yang terdaftar atas nama Prof.Ir. Bochari Rachman, Drs. Zainuddin Ismail, Suheri Yatmono, S.E, Ak dan Rifa Ariani, S.E, diberi tanda bukti **T.T.X-19**;
20. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1880 seluas 51 m², yang terdaftar atas nama Prof.Ir. Bochari Rachman, Drs. Zainuddin Ismail, Suheri Yatmono, S.E, Ak dan Rifa Ariani, S.E, diberi tanda bukti **T.T.X-20**;
21. Foto copy Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 134/2017, tanggal 15 Juni 2017 yang dibuat dan dihadapan Elmadiantini, S.H, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Palembang, diberi tanda bukti **T.T.X-21**;
22. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan No.2686/2017 dengan Peringkat Pertama yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang, diberi tanda bukti **T.T.X-22**;



23. Foto copy Surat No.19/006-3/RO II/SP3, tanggal 14 September 2017 perihal: Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan (SP3) an Yayasan Bina Darma Palembang, diberi tanda bukti **T.T.X-23**;
24. Foto copy Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Line Facility No.22 tanggal 18 September 2017 yang dibuat dan dihadapan Ny.Elmadiantini, S.H, Notaris di Palembang, diberi tanda bukti **T.T.X-24**;
25. Foto copy Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Line Facility No.23 tanggal 18 September 2017 yang dibuat dan dihadapan Ny.Elmadiantini, S.H, Notaris di Palembang, diberi tanda bukti **T.T.X-25**;
26. Foto copy Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 215/2017, tanggal 22 September 2017 yang dibuat dan dihadapan Elmadiantini, S.H, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Palembang, diberi tanda bukti **T.T.X-26**;
27. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan No.4401/2017 dengan Peringkat Pertama yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang, diberi tanda bukti **T.T.X-27**;
28. Foto copy Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 214/2017, tanggal 22 September 2017 yang dibuat dan dihadapan Elmadiantini, S.H, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Palembang, diberi tanda bukti **T.T.X-28**;
29. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan No.4402/2017 dengan Peringkat Kedua yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang, diberi tanda bukti **T.T.X-29**;
30. Foto copy Letter of Indemnity (LoI) tanggal 5 April 2017, diberi tanda bukti **T.T.X-30**;

Menimbang, bahwa Foto copy bukti surat bertanda T.T.X-30 sampai T.T.X-30 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti – bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak Turut Tergugat X menyatakan tidak akan menghadirkan saksi maupun saksi saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 telah dilakukan Pemeriksaan Setempat terhadap Obyek Sengketa di Jalan pimpong Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat Kota Palembang sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 telah dilakukan Pemeriksaan Setempat terhadap Obyek Sengketa di Universitas Bina Darma (kampus utama), di Hotel Bina Darma, Universitas Bina Darma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kampus B), Universitas Bina Darma (Kampus C), Universitas Bina Darma (Kampus D), sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sebagaimana telah didelegasikan oleh Pengadilan Negeri Palembang sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa para pihak telah menyerahkan konklusinya/kesimpulannya masing – masing pada persidangan tanggal 11 Agustus 2023, yang pada pokoknya termuat lengkap dalam berita acara sidang perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk ringkasnya putusan dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal – hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Tergugat mengajukan eksepsi adalah sebagaimana termuat lengkap dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi kewenangan mengadili secara absolut yang didalilkan oleh Tergugat VII dan Tergugat VIII, Majelis Hakim telah membacakan Putusan Sela tanggal 16 Januari 2023 dengan amar mengadili sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat VII dan Tergugat VIII tentang kompetensi absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Palembang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk melanjutkan persidangan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti serta mencermati eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya tersebut maka eksepsi atau keberatan dari Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya mengenai sebagai berikut:



1. Legal standing, mengenai legal standing Linda Unsriana mewakili Yayasan Bina Dharma Palembang selaku Ketua Yayasan;
2. Gugatan kurang pihak, *error in person, obscur libel*;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut serta Replik Penggugat dan Duplik Tergugat dalam jawab jinawab maka mengenai legal standing Linda Unsriana mewakili Yayasan Bina Dharma Palembang selaku Ketua Yayasan selaku Ketua Pengurus Yayasan yang menggugat Linda Unsriana dalam kapasitasnya selaku Ahli Waris Alm. Bochari Rachman (Tergugat IV) adalah suatu konflik kepentingan (*conflict of interest*) yaitu bagaimana bisa satu orang menggugat dirinya sendiri. Oleh karena persoalannya demikian maka menurut Majelis Hakim setelah meneliti hal ini terkait pula pokok gugatan Penggugat yakni Perbuatan Melawan Hukum, sehingga hal ini perlu pembuktian yang sudah masuk dalam materi pokok perkaranya. Oleh karenanya eksepsi atau keberatan ini ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi Gugatan kurang pihak, *error in person, obscur libel* maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugatlah yang mempunyai inisiatif untuk menentukan siapa-siapa saja pihak yang seharusnya digugat. Hal ini sebagaimana telah menjadi Yurisprudensi sebagaimana dicontohkan dalam beberapa Putusan Mahkamah Agung R.I antara lain:

1. Putusan Mahkamah Agung No. 35 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 menyebutkan bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa saja yang akan digugatnya sebagai Tergugat di Pengadilan.
2. Putusan Mahkamah Agung No. 366 K/Sip/1971 tanggal 10 Desember 1973 menyebutkan Penggugat yang berhak menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya;

Setelah Majelis Hakim membaca meneliti dan mencermati surat gugatan Penggugat ternyata posita dan petitum gugatan Penggugat telah bersesuaian terkait persoalan perbuatan melawan hukum, terdapat pula hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat. Hal yang mana surat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dimana dalil-dalil gugatan Penggugat terang dan jelas atau tegas (*dudelijk*). Sedangkan setelah membaca eksepsi lainnya Tergugat I dan Tergugat II ternyata berisikan terkait pokok perkaranya. Sehingga menurut pendapat Majelis Hakim surat gugatan Penggugat ini sudah lengkap tidak kekurangan pihak, tidak *error in person* dan tidak *obscur libel*, maka eksepsi atau keberatan Tergugat I dan Tergugat II ini haruslah ditolak;



Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim dapatlah menyatakan menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat VII dan Tergugat VIII untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah sebagaimana termuat lengkap dalam surat gugatannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok gugatan Penggugat adalah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) kepada Penggugat, dengan dalil-dalil perbuatan melawan hukum, sebagai berikut: Bahwa karena rangkaian tindakan penguasaan seluruh pembelian aset tidak bergerak yang dilakukan oleh Para Tergugat yang menggunakan kekayaan yang dimiliki oleh Universitas Bina Darma selaku badan pelaksana dari Penggugat adalah tindakan melawan hukum, karena kekayaan yang dimiliki oleh Penggugat selaku badan hukum berbentuk Yayasan tidak dapat dibagikan kepada para organ yayasan dalam bentuk apapun sesuai dengan ketentuan Pasal 5 UU Yayasan. Dalil-dalil Penggugat ini bersesuaian dengan petitum gugatannya agar Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan meminta agar Penggugat dapat melakukan proses balik nama menjadi atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari proses jawab-jawab Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat maka diperoleh hubungan hukum dan hal-hal yang tidak dipertentangkan lagi oleh para pihak sebagai berikut:

- ☐ Bahwa menurut sejarahnya Para Pendiri dan Pengurus dari Yayasan Bina Darma (YBD) telah berdiri pada tahun 1993 berdasarkan Akta Pendirian No. 95, tanggal 28 Desember 1993 yang dibuat ditandatangani dihadapan Alia Ghanie, SH, Notaris di Palembang (selanjutnya disebut "Akta Pendirian Yayasan Bina Darma No. 95/1993");



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua : Rifa Ariani (Tergugat II);
Wakil Ketua : Alm. Zainuddin Ismail;
Sekretaris : Tn. Ivan Yudianto;
Bendahara : Ny. Imas Maskini;

- Bahwa didalam Akta Pendirian Yayasan Bina Darma No. 95/1993 tersebut pada pokoknya menerangkan tentang pendirian Yayasan Bina Darma oleh 4 (empat) orang yaitu Alm. Zainuddin Ismail, Rifa Ariani (Tergugat II), Ny. Imas Maskini dan Tn. Ivan Yudianto, maksud dan tujuan didirikannya Yayasan dengan susunan Pengurus Yayasan untuk pertama kalinya, yaitu sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 18 Mei 1994, Yayasan Bina Darma mendirikan perguruan tinggi swasta yaitu Sekolah Tinggi Manajemen, Informatika dan Komputer (STMIK) Bina Darma yang diasuh dan dibina langsung oleh Yayasan Bina Darma berdasarkan Surat Keputusan Mendikbud RI. No. 027/D/O/1994, tertanggal 18 Mei 1994, dengan status: Terdaftar dan pada tanggal 7 Juli 1994 kembali mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bina Darma yang juga diasuh dan dibina langsung oleh Yayasan Bina Darma berdasarkan Surat Keputusan Mendikbud RI. No. 046/D/O/1994, tertanggal 7 Juli 1994 dengan status: Terdaftar;
- Bahwa berdasarkan Akta Notaris No. 36 Tahun 2001, tanggal 30 April 2001, Yayasan Bina Darma mengambil alih pengelolaan Sekolah Tinggi Bahasa Asing (STBA) Graha Darma dan mengubah namanya menjadi Sekolah Tinggi Bahasa Asing Bina Darma berdasarkan SK Mendiknas No. 143/D/O/2001, tertanggal 27 Agustus 2001;
- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Maret 2001, terjadi pergantian Pendiri dan perubahan organ Yayasan Bina Darma, sebagaimana tertuang dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Bina Darma No. 6, tanggal 10 Maret 2001 ("Akta Perubahan AD YBD No. 6/2001"), yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Turut Tergugat I, Notaris di Palembang, dimana pada pokoknya Akta tersebut berisi:
 - Pengunduran diri Ny. Imas Maskini dan Tn. Ivan Yudianto sebagai Pendiri Yayasan Bina Darma;
 - Mengangkat Alm. Bochari Rachman menjadi Pendiri Yayasan Bina Darma, sehingga susunan Pendiri Yayasan Bina Darma menjadi Alm. Bochari Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, Dr. Suheriyatmono (Tergugat I) dan Rifa Ariani (Tergugat II);
 - Menyatakan bahwa para pendiri sebagaimana disebut diatas memiliki $\frac{1}{4}$ (seperempat) aset Yayasan Bina Darma;
 - Menetapkan Pengurus Yayasan Bina Darma yaitu sebagai berikut:

Halaman 340 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua : Rifa Ariani (Tergugat II);
Wakil Ketua : Alm. Zainuddin Ismail;
Sekretaris : Sunda Ariana (Tergugat III);
Bendahara : Suheriyatmono (Tergugat I);

- Bahwa sejak berdiri hingga saat ini, Penggugat berkedudukan hukum dan berkantor pusat di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 12, RT. 15/RW. 04, Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa pada masa keberlakuan undang-undang Yayasan No. 16 Tahun 2001 jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 maka baru pada tahun 2012 Penggugat baru menyesuaikan bentuk kepengurusan Yayasan sebagaimana undang-undang terbaru tersebut yang didirikan oleh Alm. Bochari Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, Suheriyatmono dan Rifa Ariani, berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Bina Darma Palembang No. 12, tanggal 22 Maret 2012 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Ninuk Suharti Suhandri, SH, Notaris di Kabupaten Bekasi dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-2355.AH.01.04, pada tanggal 7 Mei 2012 ("Akta Pendirian Yayasan Bina Darma Palembang No. 12/2012"), dimana maksud dan tujuan dari pendirian Penggugat adalah di bidang sosial pendidikan;
- Bahwa Susunan Organ Penggugat berdasarkan Akta Pendirian No. 12/2012 telah ditetapkan sebagai berikut:

Pembina

Ketua : Alm. Bochari Rachman;
Anggota : 1. Alm. Zainuddin Ismail;
2. Suheriyatmono (Tergugat I);
3. Muhammad Ghulam Ghazali (Tergugat X);

Pengurus

Ketua : Rifa Ariani (Tergugat II);
Sekretaris : Hj. Mariani;
Bendahara : Farida Bochari;

Pengawas : Fery Corly (Tergugat V)

- Bahwa susunan organ Penggugat tersebut kemudian mengalami beberapa kali perubahan, Bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Bina Darma Palembang No. 09 tertanggal 8 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Ninuk Suharti Suhandri, S.H., Notaris di Kabupaten Bekasi, dimana Akta tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 26 Agustus 2015 melalui Surat No. AHU-AH.01.06-1142, yaitu sebagai berikut:

Pembina : Muhammad Ghulam Ghazali (Tergugat X);

Pengurus

Ketua : Suheriyatmono (Tergugat I);

Sekretaris : Hj. Farida Bochari;

Bendahara : Hj. Mariani;

Pengawas : Fery Corly (Tergugat V);

- Bahwa dengan Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Bina Darma Palembang No. 01 tertanggal 6 Desember 2017 yang dibuat dihadapan Dewi Indriani, S.H., M.Kn., Notaris di Karawang, dimana Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 5 Januari 2018 melalui Surat No. AHU-AH.01.06-0000110, yaitu sebagai berikut:

Pembina : Muhammad Ghulam Ghazali

(Tergugat X);

Pengurus

Ketua : Suheriyatmono (Tergugat I);

Sekretaris : Hj. Farida Bochari;

Bendahara : Naufal Ariq Muhammad

(Tergugat XI);

Pengawas : Fery Corly (Tergugat V);

- Bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Bina Darma Palembang No. 01 tertanggal 26 Juni 2018 yang dibuat dihadapan Dewi Indriani, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi, dimana Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 28 Juni 2018 melalui Surat No. AHU-0000471.AH.01.05 Tahun 2018, yaitu sebagai berikut:

Pembina : Muhammad Ghulam Ghazali

(Tergugat X);

Pengurus

Ketua : Suheriyatmono (Tergugat I);

Sekretaris : Hj. Farida Bochari;

Bendahara : Naufal Ariq Muhammad

(Tergugat XI);

Pengawas : Fery Corly (Tergugat V);

- Bahwa sebagaimana dapat diketahui dalam Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Bina Darma Palembang No. 06 tertanggal 28 April 2020 yang dibuat dihadapan Dewi Indriani, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi, dimana Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 4 Mei 2020 melalui Surat No. AHU-AH.01.06-0017616, yaitu sebagai berikut:

Pembina : Muhammad Ghulam Ghazali
(Tergugat X);

Pengurus

Ketua : Suheriyatmono (Tergugat I);
Sekretaris : Hj. Farida Bochari;
Bendahara : Naufal Ariq Muhammad (Tergugat XI);

Pengawas : Fery Corly (Tergugat V);

- Bahwa sebagaimana dapat diketahui dalam Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Bina Darma Palembang No. 01 tertanggal 05 Mei 2020 yang dibuat dihadapan Dewi Indriani, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi, dimana Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 11 Mei 2020 melalui Surat No. AHU-AH.01.06-0017672, yaitu sebagai berikut:

Pembina : Muhammad Ghulam Ghazali
(Tergugat X);

Pengurus

Ketua : Suheriyatmono (Tergugat I);
Sekretaris : Hj. Farida Bochari;
Bendahara : Naufal Ariq Muhammad (Tergugat XI);

Pengawas : Rishad Rizky Muhammad
(Tergugat XII);

- Bahwa sebagaimana dapat diketahui dalam Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Bina Darma Palembang No. 09 tertanggal 14 Januari 2021 yang dibuat dihadapan Dewi Indriani, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi, dimana Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 14 Januari 2021 melalui Surat No. AHU-AH.01.06-0002660, yaitu sebagai berikut:

Pembina : Muhammad Ghulam Ghazali
(Tergugat X);

Pengurus

Ketua : Suheriyatmono (Tergugat I);
Sekretaris : Hj. Farida Bochari;
Bendahara : Naufal Ariq Muhammad (Tergugat XI);

Pengawas : Rishad Rizky Muhammad
(Tergugat XII);

- Bahwa sebagaimana dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Bina Darma Palembang No. 16 tertanggal 10 April 2021 yang dibuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Amir Husin, S.H., S.Pd., M.Hum., M.Kn., Notaris di Palembang,

Yaitu sebagai berikut:

Pembina : Fery Corly (Tergugat V);
Pengurus
Ketua : Linda Unsriana (Tergugat IV);
Sekretaris : Bosya Perdana;
Bendahara : Ade Kemala Jaya (Tergugat VI);

Pengawas : Farida Bochari;

Bahwa Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 15 April 2021 melalui Surat No. AHU-AH.01.06-0023884.

□ Bahwa sebelum Linda Unsriana (Tergugat IV/sekarang Ketua Yayasan BDP/Penggugat) diangkat sebagai Ketua Pengurus melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Bina Darma Palembang No. 16 tertanggal 10 April 2021 yang dibuat dihadapan Amir Husin, S.H., S.Pd., M.Hum., M.Kn., terlebih dahulu dibuat Akta Perjanjian Perdamaian No. 13 tanggal 10 April 2021 yang dibuat di Kantor Notaris Amir Husin;

□ Bahwa tanggal 10 April 2021 dibuat Akta Perjanjian Perdamaian dihadapan Notaris Amir Husin, S.H., Spd., M.Hum yang menerangkan hal-hal sebagai berikut: Bahwa Suheriyatmono, Rifa Ariani, Ghulam Ghazali sebagai pihak Pertama lalu Fery Corly sebagai Pihak Kedua; Bahwa pihak Pertama bersedia mengundurkan diri dan melakukan perubahan organ Yayasan;

□ Bahwa selanjutnya terjadi perubahan kepengurusan Yayasan Bina Darma sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Bina Darma Palembang No. 01 tertanggal 11 Oktober 2021 yang dibuat di hadapan Anita Juniati, SH., M.Kn., Notaris di Palembang, sebagai berikut:

Pembina : Fery Corly (Tergugat V);
Pengurus
Ketua : Linda Unsriana (Tergugat IV);
Sekretaris : Bosya Perdana;
Bendahara : Ade Kemala Jaya (Tergugat VI);

Pengawas : Muhammad Farhan;

□ Bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Bina Darma Palembang kemudian telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 12 Oktober 2021 melalui Surat No. AHU-0001346.AH.01.05. Tahun 2021;

□ Bahwa yang menjadi obyek gugatan Penggugat dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, yaitu:

1. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang dengan luas 520m2 (lima



- ratus dua puluh meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah SHM No. 1841 dan Tanah Union Motor, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah SHM No. 64, sebelah Barat berbatasan dengan SHM No. 1841(dikenal dengan “Kampus A/ Utama Universitas Bina Darma”), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 03/Kelurahan Silaberanti (d/h Ulu) yang diterbitkan pada tanggal 30 November 2006;
2. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kampung 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 1.160 m² (seribu seratus enam puluh meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Jend A Yani, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah SPH No. 27 dan SPH No. 07, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah SHM No. 26, SPH No. 27 dan SPH No. 28, sebelah Barat berbatasan dengan Lorong Karet (dikenal dengan “Kampus B/ Pascasarjana Universitas Bina Darma”), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.8/Ulu yang diterbitkan pada tanggal 9 Juli 1973;
 3. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa 8 Ulu (saat ini Kelurahan Silaberanti), Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 104m² (seratus empat meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Belum Terdaftar, sebelah Selatan berbatasan dengan SHM No. 779, sebelah Timur berbatasan dengan SHM No. 981, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah SHGB No. 04 (dikenal dengan “Kampus C Universitas Bina Darma”), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 980/8 Ulu yang diterbitkan pada tanggal 19 Desember 1984, tercatat atas nama Alm. Buchori Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, TERGUGAT I, dan TERGUGAT II;
 4. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 497 m² (empat ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan SHM No. 983, SHM No. 982, SHM No. 980, SHGB No. 04 dan SHGB No. 02, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Thomas dan Tanah Maya, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan, sebelah Barat berbatasan dengan Lorong Manggis (dikenal dengan “Kampus C Universitas Bina Darma”), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 779/8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ulu yang diterbitkan pada tanggal 13 September 1983, tercatat atas nama Alm. Buchori Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, TERGUGAT I, dan TERGUGAT II;
5. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang dengan luas 1.333m² (seribu tiga ratus tiga puluh tiga meter persegi), dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Jend. A. Yani, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan dan SHGB No. 03, sebelah Timur berbatasan dengan Union Motor SHM. 121 dan SHGB No. 03, sebelah Barat berbatasan dengan SHM No. 1643 dan SHM No. 1858 (dikenal dengan "Kampus A/ Utama Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1841 yang diterbitkan pada tanggal 17 Juni 1996, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman R, Alm. Zainuddin Ismail, TERGUGAT I, TERGUGAT II;
6. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di desa/kampung 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang dengan luas 521M² (lima ratus dua puluh satu meter persegi), dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah SHM No. 121, sebelah Selatan berbatasan dengan SHM No. 1068 dan Tanah Vindo, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Union Motor Handoko, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah SHM No. 64 (dikenal dengan "Kampus A/ Utama Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 304 yang diterbitkan pada tanggal 28 Desember 1979, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, TERGUGAT II, TERGUGAT I, Alm. Zainuddin Ismail;
7. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 924 m² (sembilan ratus dua puluh empat meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Jendral Ahmad Yani, sebelah Selatan berbatasan dengan SHM No. 1858, sebelah Timur berbatasan dengan SHM No. 1841, sebelah Barat berbatasan dengan SHM No. 478 (dikenal dengan "Kampus A/ Utama Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1643 yang diterbitkan pada tanggal 6 Juni 1990, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman R, Alm. Zainuddin Ismail, TERGUGAT I, TERGUGAT II;
8. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan/Desa 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 225m² (dua ratus dua puluh lima meter persegi)

Halaman 346 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan SHM No. 1643, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan, sebelah Timur berbatasan dengan SHM No. 1841, sebelah Barat berbatasan dengan SHM No. 1857 (dikenal dengan "Kampus A/ Utama"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1858/Kel. 8 Ulu yang diterbitkan pada tanggal 13 Oktober 1997, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman Rahman, TERGUGAT I, TERGUGAT II dan Alm. Zainuddin Ismail;
9. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan/Desa 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 974 m² (sembilan ratus tujuh puluh empat meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Jend A Yani, sebelah Selatan berbatasan dengan SHM No. 1857, sebelah Timur berbatasan dengan SHM No. 1643, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan (dikenal dengan "Kampus A/ Utama Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 478 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 1981, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, TERGUGAT I, TERGUGAT II dan Alm. Zainuddin Ismail;
10. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan/Desa 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 624 m² (enam ratus dua puluh empat meter persegi) dan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan SHM No. 478, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan, sebelah Timur berbatasan dengan SHM No. 1858, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan (dikenal dengan "Kampus A/ Utama Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1857/Kel.8 Ulu yang diterbitkan pada tanggal 13 Oktober 1997, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, TERGUGAT II, TERGUGAT I, Alm. Zainuddin Ismail;
11. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kampung 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan 635 m² (enam ratus tiga puluh lima meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan SPH No. 28, sebelah Selatan berbatasan dengan SPH No. 23 Tanah Tohir, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Bambang Supeno dan Lorong, sebelah Barat berbatasan dengan SHM No. 8 dan SPH No. 07 (dikenal dengan "Kampus B/ Pasca Sarjana Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 26/8 Ulu yang diterbitkan pada



- tanggal 30 April 1974, tercatat atas nama Alm. Buchori Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, TERGUGAT I, dan TERGUGAT II;
12. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 104m² (seratus empat meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Belum Terdaftar, sebelah Selatan berbatasan dengan SHM No. 779, sebelah Timur berbatasan dengan SHM No. 982, sebelah Barat berbatasan dengan SHM No. 980 (dikenal dengan "Kampus C Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 981/ Kel.8 Ulu yang diterbitkan pada tanggal 18 Desember 1984, tercatat atas nama Alm. Buchori Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, TERGUGAT I, dan TERGUGAT II;
13. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 104m² (seratus empat meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Belum Terdaftar, sebelah Selatan berbatasan dengan SHM No. 779, sebelah Timur berbatasan dengan SHM No. 983 dan SHM No. 779, sebelah Barat berbatasan dengan SHM No. 981 (dikenal dengan "Kampus C Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 982/Kel. 8 Ulu yang diterbitkan pada tanggal 18 Desember 1984, tercatat atas nama Alm. Buchori Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, TERGUGAT I, dan TERGUGAT II;
14. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 159m² (seratus lima puluh sembilan meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Belum Terdaftar, sebelah Selatan berbatasan dengan SHM No. 779, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan, sebelah Barat berbatasan dengan SHM No. 982 (dikenal dengan "Kampus C Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 983/ Kel. 8 Ulu yang diterbitkan pada tanggal 18 Desember 1984, tercatat atas nama Alm. Buchori Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, TERGUGAT I, dan TERGUGAT II;
15. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 104m² (seratus empat meter persegi) dan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan Tanah Belum Terdaftar,



- sebelah Selatan berbatasan dengan SHM No. 779, sebelah Timur berbatasan dengan SHM No. 980, sebelah Barat berbatasan dengan SHGB No. 02(dikenal dengan “Kampus C Universitas Bina Darma”), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 4/Silaberanti yang diterbitkan pada tanggal 13 Desember 2006 (berakhir pada 12 Desember 2026), tercatat atas nama Alm. Buchori Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, TERGUGAT I, dan TERGUGAT II;
16. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 605m² (enam ratus lima meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan Jalan, sebelah Selatan berbatasan dengan GS 1817/1978 Juara Sabi, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Edi Safrul, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan (dikenal dengan “Kampus A/ Utama Universitas Bina Darma”), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1651 yang diterbitkan pada tanggal 13 Juli 1990, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, TERGUGAT II, TERGUGAT I, Alm. Zainuddin Ismail dan Akta Jual Beli No. 24/PPAT/T/III/2002 antara Kesumawati dengan Alm. Bochari Rachman, TERGUGAT II, TERGUGAT I, Alm. Zainuddin Ismail;
17. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 72m² (tujuh puluh dua meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan tanah SHM No. 7820, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Ibu Nina, sebelah Timur berbatasan dengan SHM No. 7500, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Ibu Nina (dikenal dengan “Ruko PS”), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 7501/Lorok Pakjo yang diterbitkan pada tanggal 9 Juni 2006, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman;
18. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 165m² (seratus enam puluh lima meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pencak Silat dan SHM No. 7821, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Belum Terdaftar, sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Pencak Silat, sebelah Barat berbatasan dengan SHM No. 7500 (dikenal dengan “Ruko PS”), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 7499/Lorok



- Pakjo yang diterbitkan pada tanggal 9 Juni 2006, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman dan Alm. Zainuddin Ismail;
19. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 48 m² (empat puluh delapan meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pencak Silat dan Tanah Bapak Toha, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah SHM No. 7820 dan SHM No. 7500, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Pencak Silat dan Tanah SHM No. 7499, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Bapak Toha dan Tanah SHM No. 7829 (dikenal dengan "Ruko PS"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 7821/Lorok Pakjo yang diterbitkan pada tanggal 8 April 2008, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman dan Alm. Zainuddin Ismail;
20. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 62 m² (enam puluh dua meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah SHM No. 7821, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Belum Terdaftar, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah SHM No. 7499 sebelah Barat berbatasan dengan Tanah SHM No. 7820 dan SHM No. 7501 (dikenal dengan "Ruko PS"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 7500 yang diterbitkan pada tanggal 9 Juni 2006, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman;
21. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Tanjung Seteko, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 16.470 m² (enam belas ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah SHM No. 00095 dan SHM No. 3623, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah SHM No. 3621 dan Tanah Heriyanto, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah APH No. 152/2010, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Heriyanto (dikenal dengan "Agrowisata/ Inderalaya"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No 3622/Tg. Seteko yang diterbitkan pada tanggal 10 Februari 2003, tercatat atas nama TERGUGAT I;
22. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Tanjung Seteko, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 16.470 m² (enam belas ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan SHM No. 00076 dan SKHT No. 06/2017, sebelah Selatan



- berbatasan dengan SHM No. 3622 dan Tanah Heriyanto, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah SHM No. 00095 dan SKHT No. 06/2017, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Heriyanto (dikenal dengan "Agrowisata/ Indaralaya"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3623/Tg. Seteko yang diterbitkan pada tanggal 10 Februari 2003, tercatat atas nama Alm. Zainuddin Ismail;
23. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Tanjung Seteko, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 16.470m² (enam belas ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah SHM No. 3622 dan APH No. 152/20120, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Palembang Indralaya dan Tanah Heriyanto, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah SHM No. 468/Tg. Seteko, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Heriyanto (dikenal dengan "Agrowisata/ Indaralaya"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3621/Tg. Seteko yang diterbitkan pada tanggal 10 Februari 2003, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman;
24. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Pulau Semambu, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 20.000m² (dua puluh ribu meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah SKHT No. 07/2017, SHM No. 00097 dan SHM No. 00096, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah SHM No. 3623 dan Tanah Heriyanto, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah APH No. 227, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah PT. Pupuk Sriwijaya (dikenal dengan "Agrowisata/ Indaralaya"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 0076 yang diterbitkan pada tanggal 20 Juni 2009, tercatat atas nama Tergugat II;
25. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Pulau Semambu, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 5.964M² (lima ribu sembilan ratus enam puluh empat meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Taufik, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah SHM No. 00076, sebelah Timur berbatasan dengan SKHT No. 07/2017, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah SHM No. 00096 (dikenal dengan "Agrowisata/ Indaralaya"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 0097 yang diterbitkan pada tanggal, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman;



26. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Pulau Semambu, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 26.695M² (dua puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh lima meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah SHM No. 145 dan SKHT No. 04/2017, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Belum Terdaftar, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan dan Tanah Nung Rozali, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah SHM No. 468/Tg. Seteko (dikenal dengan "Agrowisata/ Inderalaya"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 354 yang diterbitkan pada tanggal 30 Januari 2014, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman;
27. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Sakatiga, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 15.000m² (lima belas ribu meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah H. Dahlan, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah SHM No. 145, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Alwi dan Tanah milik H. Dahlan, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah H. Dahlan dan SKHT No. 04/2017 (dikenal dengan "Agrowisata/ Inderalaya"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 144 yang diterbitkan pada tanggal 15 Januari 1980, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman;
28. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Tanjung Seteko, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 19.995m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah SKHT No. 04/2017, Tanah SKHT No. 02/2017 dan SHM No. 3622, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Belum Terdaftar, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah SHM No. 354, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah SHM No. 3621 dan SHM No. 3622 (dikenal dengan "Agrowisata/ Inderalaya"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 468/Tg. Seteko yang diterbitkan pada tanggal 24 Oktober 1984, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, Alm. Zainuddin Ismail;
29. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Pulau Semambu, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 13.780m² (tiga belas ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah SKHT No. 06/2017, APH No. 74/2012 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SKHT No. 06/2017, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah SKHT No. 04/2017, Tanah SKHT No. 02/2017, Tanah APH No. 152/2010 dan Tanah SHM No. 3622, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah H. Dahlan, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah SHM No. 3623 dan SHM No. 3622 (dikenal dengan "Agrowisata/ Indralaya"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 0095, tercatat atas nama Alm. Zainuddin Ismail;
30. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Pulau Semambu, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 9.343m² (sembilan ribu tiga ratus empat puluh tiga meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Taufik, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah SHM No. 00076, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah SHM No. 00097, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik PT. Pupuk Sriwijaya (dikenal dengan "Agrowisata/ Indaralaya"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 0096 yang diterbitkan pada tanggal 2 Mei 2011, tercatat atas nama Alm. Zainuddin Ismail;
31. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 134m² (seratus tiga puluh empat meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Belum Terdaftar, sebelah Selatan berbatasan dengan Lorong Manggis dan Tanah SHM No. 779, sebelah Timur berbatasan dengan SHGB No. 04, sebelah Barat berbatasan dengan Lorong Manggis (dikenal dengan "Kampus C Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2/Silaberanti (dh 8 Ulu) yang diterbitkan pada tanggal 30 November 2006 (masa berlaku sampai dengan 29 November 2026), tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, TERGUGAT I, dan TERGUGAT II;
32. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 117m² (seratus tujuh belas meter persegi), dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Syarifudin dan SHM No. 1160, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Belum Terdaftar dan SHM No. 1158, sebelah Timur berbatasan dengan SHM No. 1160, sebelah Barat berbatasan dengan SHM No. 1158 (dikenal dengan "Kampus D/ Hotel Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1159 yang diterbitkan pada tanggal 7

Halaman 353 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maret 1986, tercatat atas nama Alm.Bochari Rachman, TERGUGAT I, TERGUGAT II, Alm. Zainuddin Ismail;
33. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Luas 39m² (tiga puluh sembilan meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Bapak Toha, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Ibu Nina dan SHM No. 7501, sebelah Timur berbatasan dengan SHM No. 7499 dan SHM No. 02226, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Bapak Toha (GS No. 2263/1988) ("dikenal dengan Ruko PS"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 7820/Lorok Pakjo yang diterbitkan pada tanggal 8 April 2008, tercatat atas nama Profesor Insinyur Bochari Rachman;
34. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 500m² (lima ratus meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah SHM No. 121, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan, sebelah Timur berbatasan dengan SHM No. 304, sebelah Barat berbatasan dengan SHGB No. 03 (dikenal dengan "Kampus A/ Utama Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 64/8 Ulu yang diterbitkan pada tanggal 23 Mei 1975, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, TERGUGAT II, TERGUGAT I, Alm. Zainuddin Ismail;
35. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 364m² (tiga ratus enam puluh empat meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan SHM No. 1069 dan SHM No.1910, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Abu Bakar dan Tanah Juara Sabi, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Abu Bakar, Tanah Sarbini dan Parit, sebelah Barat berbatasan dengan tanah Juara Sabi (dikenal dengan "Kampus A/ Utama Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1911 yang diterbitkan pada tanggal 29 Juni 2016, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman;
36. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 300m² (tiga ratus meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan tanah SHM No. 1068, Tanah Vindo dan Tanah Dahlia, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah SHM No.

Halaman 354 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1911, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Dahlia, Zaidan, dan Abdu, sebelah Barat berbatasan dengan tanah SHM No. 1069 (dikenal dengan "Kampus A/ Utama Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1910 yang diterbitkan pada tanggal 21 Juni 2016, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, TERGUGAT II, TERGUGAT I dan Alm. Zainuddin Ismail;
37. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 82m² (delapan puluh dua meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan SPH No. 24, Tanah Tohir dan SPH No. 23, sebelah Selatan berbatasan dengan SHM No. 1139, sebelah Timur berbatasan dengan SHM No. 9, sebelah Barat berbatasan dengan SPH No.26 dan SHM No. 1137/Silaberanti(dikenal dengan "Kampus B/ Pasca Sarjana Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1138/Silaberanti yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Buchori Rachman, Alm. Zainuddin Ismail;
38. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 135m² (seratus tiga puluh lima meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah SHM No. 9, sebelah Selatan berbatasan dengan lorong, sebelah Timur berbatasan dengan lorong, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah SHM No. 1139 dan Tanah SHM 1138(dikenal dengan "Kampus B/ Pasca Sarjana Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 04.01.05.08.01140/silaberanti yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Buchori Rachman, Alm. Zainuddin Ismail;
39. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 90m² (sembilan puluh meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan SPH No. 26 dan SHM 1138, sebelah Selatan berbatasan dengan Lorong, sebelah Timur berbatasan dengan SHM No. 1138, sebelah Barat berbatasan dengan SHM No. 1136 (dikenal dengan "Kampus B/ Pasca Sarjana"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 04.01.05.08.01137/Silaberanti yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama TERGUGAT I, TERGUGAT II;



40. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Sakatiga, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas $\pm 15.000\text{m}^2$ (kurang lebih lima belas ribu meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah SHM No. 144 dan Tanah Alwi, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah SHM No. 354, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Hadi, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah SKHT No. 04/2017 (dikenal dengan "Agrowisata/ Indaralaya"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 145 yang diterbitkan pada tanggal 15 Januari 1980, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman;
41. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 59m^2 (lima puluh Sembilan meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Abu Bakar, sebelah Selatan berbatasan dengan SHM No. 1081, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah SHM No. 1880, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Abu Bakar (dikenal dengan "Kampus A/ Utama Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1080, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, TERGUGAT I, TERGUGAT II;
42. Sebidang tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 43m^2 (empat puluh tiga meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Abu Bakar, sebelah Selatan berbatasan dengan SHM No. 1085 dan Tanah SHM No. 1084, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Abu Bakar, sebelah Barat berbatasan dengan SHM No. 1084 (dikenal dengan "Kampus A/ Utama Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1083 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, TERGUGAT II, TERGUGAT I, Alm. Zainuddin Ismail;
43. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 71m^2 (tujuh puluh satu meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan SHM No. 1081, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Asmawati, sebelah Timur berbatasan dengan Union Motor Handoko, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Abu Bakar (dikenal dengan "Kampus A/ Utama



- Universitas Bina Darma”), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1082 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, TERGUGAT II, TERGUGAT I, Alm. Zainuddin Ismail;
44. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 89m² (delapan puluh sembilan meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan SHM No. 1080 dan SHM No. 1880/ Silaberanti, sebelah Selatan berbatasan dengan SHM No. 1082, sebelah Timur berbatasan dengan Union Motor Handoko, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Abu Bakar (dikenal dengan “Kampus A/ Utama Universitas Bina Darma”), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1081 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, TERGUGAT II, TERGUGAT I, Alm. Zainuddin Ismail;
45. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 171m² (seratus tujuh puluh satu meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Abu Bakar, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Abu Bakar, sebelah Timur berbatasan dengan SHM No. 1079, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Panhar dan Juara Sabi (dikenal dengan “Kampus A/ Utama”), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1078 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, TERGUGAT II, TERGUGAT I, Alm. Zainuddin Ismail;
46. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 159m² (seratus lima puluh sembilan meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Abu Bakar, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Juara Sabi, sebelah Timur berbatasan dengan SHM No. 1083 dan SHM No. 1085, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Abu Bakar (dikenal dengan “Kampus A/ Utama Universitas Bina Darma”), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1084, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, TERGUGAT II, TERGUGAT I, Alm. Zainuddin Ismail;
47. Sebidang tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 123m² (seratus dua puluh tiga meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Abu Bakar,



- sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Abu Bakar, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Abu Bakar, sebelah Barat berbatasan dengan SHM No. 1078 (dikenal dengan "Kampus A/ Utama Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1079 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman;
48. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 51m² (lima puluh satu meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Abu Bakar, sebelah Selatan berbatasan dengan SHM No. 1081, sebelah Timur berbatasan dengan Union Motor Handoko, sebelah Barat berbatasan dengan SHM No. 1080 (dikenal dengan "Kampus A/ Utama Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1880 yang diterbitkan pada tanggal 30 Desember 2015, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman;
49. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 299m² (dua ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Jalan dan Tanah SHM No. 1068, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Juara Sabi dan SHM No. 1911, sebelah Timur berbatasan dengan SHM No. 1910, sebelah Barat berbatasan dengan SHM No. 1692 (dikenal dengan "Kampus A/ Utama Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1069 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman;
50. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 97m² (sembilan puluh tujuh meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan SHM No. 304, sebelah Selatan berbatasan dengan SHM No. 1910 dan SHM No. 1069, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Vindo, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan (dikenal dengan "Kampus A/ Utama Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1068 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman;
51. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera



- Selatan dengan luas 137m² (seratus tiga puluh tujuh meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan SHM No. 1083, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan, sebelah Timur berbatasan Tanah Abu Bakar, sebelah Barat berbatasan dengan SHM No. 1084 (dikenal dengan "Kampus A/ Utama Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1085 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman;
52. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu, Kota Palembang dengan luas 297m² (dua ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Jalan, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Juara Sabi (GS No. 1817/1978), sebelah Timur berbatasan dengan Tanah SHM No. 1069/ Silaberanti, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan (dikenal dengan "Kampus A/ Utama Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1692/ Silaberanti, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman;
53. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 55m² (lima puluh lima meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan SPH No. 26, sebelah Selatan berbatasan dengan Lorong, sebelah Timur berbatasan dengan SHM No. 1137, sebelah Barat berbatasan dengan Lorong Karet (dikenal dengan "Kampus B/ Pasca Sarjana Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1136 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Buchori Rachman;
54. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 86m² (delapan puluh enam meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah SHM No. 1138, sebelah Selatan berbatasan dengan Lorong, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah SHM No. 1140, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Belum Terdaftar dan Lorong (dikenal dengan "Kampus B/ Pasca Sarjana Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1139 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Buchori Rachman;
55. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera



Selatan dengan luas 156m² (seratus lima puluh enam meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan SPH No. 23, sebelah Selatan berbatasan dengan SHM No. 1140, sebelah Timur berbatasan dengan Lorong, sebelah Barat berbatasan dengan SHM No. 1138 (dikenal dengan "Kampus B/ Pasca Sarjana Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 9/8 Ulu, tercatat atas nama Alm. Buchori Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, TERGUGAT I, dan TERGUGAT II;

□ Bahwa terhadap objek perkara Penggugat sebelum kepengurusan Linda Unsriana telah menjaminkan 17 (tujuh belas) objek surat tanah kepada Turut Tergugat X, 11 (sebelas) objek perkara sebagai berikut:

- (i) SHM NOMOR 478/8 ULU;
- (ii) SHM NOMOR 1643/8 ULU;
- (iii) SHM NOMOR 1841/8 ULU;
- (iv) SHM NOMOR 1857/8 ULU;
- (v) SHM NOMOR 1858/8 ULU;
- (vi) SHM NOMOR 1068/SILABERANTI;
- (vii) SHM NOMOR 1969/SILABERANTI;
- (viii) SHM NOMOR 1910/SILABERANTI;
- (ix) SHM NOMOR 1911/SILABERANTI;
- (x) SHM NOMOR 1079/SILABERANTI; dan
- (xi) SHM NOMOR 1880/SILABERANTI

telah dilakukan pengikatan jaminan secara yuridis sempurna dengan Hak Tanggungan sebagaimana yang tercantum dalam:

- (i) Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 134/2017, tanggal 15 Juni 2017 yang dibuat dan dihadapan Elmadiantini, S.H, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Palembang (selanjutnya disebut sebagai "APHT NOMOR 134/2017"); *juncto*
- (ii) Sertifikat Hak Tanggungan No.2686/2017 dengan Peringkat Pertama yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang (selanjutnya disebut sebagai "SHT NOMOR 2686/2017").

Bahwa 6 (enam) objek perkara yaitu:

- (i) SHM NOMOR 1078/SILABERANTI;
- (ii) SHM NOMOR 1080/SILABERANTI;
- (iii) SHM NOMOR 1081/SILABERANTI;
- (iv) SHM NOMOR 1082/SILABERANTI;
- (v) SHM NOMOR 1083/SILABERANTI; dan
- (vi) SHM NOMOR 1084/SILABERANTI,

Bahwa Turut Tergugat X atas jaminan tersebut di atas belum dilakukan pengikatan hak tanggungan dan pendaftaran hak tanggungan di Kantor Pertanahan.



Bahwa terhadap 6 (Enam) objek perkara yang belum dilakukan pengikatan hak tanggungan adalah agunan dari SURAT SP3 TANGGAL 21 MARET 2017 dan AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISHAH NOMOR 18 bahwa SHM NOMOR 1078/SILABERANTI, SHM NOMOR 1080/SILABERANTI, SHM NOMOR 1081/SILABERANTI, SHM NOMOR 1082/SILABERANTI, SHM NOMOR 1083/SILABERANTI dan SHM NOMOR 1084/SILABERANTI adalah termasuk agunan fasilitas pembiayaan yang diserahkan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat X.

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara aquo Majelis Hakim telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Setempat (*descente*) pada tanggal 16 dan 17 Maret 2023 terhadap objek-objek di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, dan pada tanggal 13 April 2023 terhadap objek objek perkara yang berada di Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan sidang pemeriksaan setempat dilakukan delegasi oleh Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat?

Menimbang, bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPdata adalah sebagai berikut:

1. Unsur Adanya Perbuatan Melawan Hukum.
Perbuatan melawan hukum yang dilakukan bukan hanya saja bertentangan dengan Undang Undang, tetapi juga jika berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang memenuhi salah satu unsur berikut:
 - Bertentangan dengan hak orang lain;
 - Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
 - Bertentangan dengan kesusilaan;
 - Bertentangan dengan keharusan (kehatian-hatian, kepantasan, kepatutan) yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda;
2. Unsur Adanya Kesalahan
Unsur kesalahan dalam hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan dan akibat-akibat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku;
3. Unsur Adanya Kerugian
Kerugian dimaksud adalah kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku. Kerugian dimaksud bukan hanya dalam bentuk materiil saja tetapi juga immaterial;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur Adanya Hubungan Kausalitas Antara Perbuatan dengan Kerugian
Unsur sebab-akibat dimaksudkan untuk meneliti apakah terdapat hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga si pelaku dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan Perbuatan melawan hukum yang dituduhkan Penggugat kepada Para Tergugat maka Penggugat telah mengajukan dalil-dalil perbuatan melawan hukum Para Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2001, dimana terjadi pergantian Pendiri ex-Yayasan Bina Darma Tergugat I dan Tergugat II dengan pemahamannya sendiri merasa seakan-akan seperti membeli “kursi” menggantikan posisi dan kedudukan Ivan Yudianto dan Imas Maskini di ex-Yayasan Bina Darma. Tergugat I dan Tergugat II dengan itikad buruk seperti memanfaatkan kondisi ketidaktahuan para Pendiri ex-Yayasan Bina Darma, akhirnya menjadikan dirinya selaku pendiri ex-Yayasan Bina Darma untuk dapat bertindak dalam setiap aktivitas ex-Yayasan Bina Darma sepanjang pemanfaatan setiap hasil kegiatan ex-Yayasan Bina Darma, termasuk namun tidak terbatas pada STMIK, STIE yang selanjutnya menjadi Universitas Bina Darma;
- Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Alm. Buchori Rachman dan Alm. Zainuddin Ismail pada tahun 2001 hendak menguasai harta-harta yang dimiliki oleh ex-Yayasan Bina Darma (saat ini Penggugat) dengan mencantumkan dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Bina Darma yang menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Alm. Buchori Rachman dan Alm. Zainuddin Ismail masing-masing memiliki $\frac{1}{4}$ (seperempat) aset ex-Yayasan Bina Darma;
- Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Alm. Buchori Rahman, dan Alm. Zainuddin Ismail sebagai para pendiri hanya mencantumkan Kekayaan awal baru untuk dan atas nama Penggugat melalui Akta Pendirian Yayasan Bina Darma Palembang No. 12/2012 sejumlah Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) saja, dengan tanpa mencantumkan seluruh aset yang pernah dibeli menggunakan uang ex-Yayasan Bina Darma, walaupun pembelian-pembelian tersebut telah jelas dilakukan dan diketahui sebagai aset-aset Penggugat;
- Bahwa pencantuman kekayaan awal dalam Akta Pendirian Yayasan Bina Darma Palembang No. 12/2012 tidak sejalan dengan pencatatan aset tetap Penggugat dalam Laporan keuangan pada tahun yang sama yaitu tahun 2012 dan juga 2013 yang menyatakan dan mencatatkan aset ex-Yayasan Bina Darma sebagai aset tetap Yayasan Bina Darma

Halaman 362 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang/ Penggugat serta bertentangan dengan pelaporan SPT pajak terhadap aset-aset Penggugat;

- Bahwa Tergugat I mengangkat Tergugat X (anak), Tergugat XI (anak) dan Tergugat (XII) sebagai Pengurus Penggugat yang pada saat diangkat belum mencapai usia dewasa atau cakap dalam bertindak hukum (belum 21 tahun/ telah menikah). Cara ini dilakukan Tergugat I untuk mendapatkan persetujuan mengeluarkan uang Penggugat dengan mudah, dalam setiap aktivitas pembelian aset-aset yang diatasnamakannya ke milik pribadi Tergugat I, Tergugat II, Alm. Buchori Rahman, dan Alm. Zainuddin Ismail selaku individu semenjak kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2020;
- Bahwa Para Tergugat menolak untuk melakukan verifikasi Tanah dan Bangunan Untuk Kegiatan Yayasan sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Perdamaian No. 23 tertanggal 10 April 2021 yang dibuat dihadapan Amir Husin, S.H., S.Pd., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Palembang,
- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2021 Tergugat I, Tergugat II dan Alm. Zainuddin Ismail secara tiba-tiba datang dan hadir di wilayah Universitas Bina Darma, tanpa pemberitahuan kepada Penggugat dan tanpa izin memasuki wilayah Universitas Bina Darma dengan maksud dan secara paksa melakukan pemasangan Papan/ Plang pengumuman di tanah milik Penggugat yang pada pokoknya berisi sebagai berikut: "Tanah ini milik Prof. Buchori Rachman, Prof. Zainudin Ismail, Dr. Suheriyatmono, dan Ny. Rifa Ariani, S.Ak";
- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2022, Para Tergugat kembali menolak untuk melakukan verifikasi aset sebagaimana ditetapkan dalam Akta Perjanjian Perdamaian No. 23 tertanggal 10 April 2021 yang dibuat dihadapan Amir Husin, S.H., S.Pd., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Palembang;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan pertimbangan bukti-bukti Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat X, maka Majelis Hakim akan menggarisbawahi Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Yayasan sebagai dasar perbuatan melawan hukum gugatan Penggugat, yang berbunyi: "Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang mendalilkan maka Penggugat harus membuktikannya, hal ini sebagaimana asas hukum dalam

Halaman 363 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Plg



hukum perdata *actori in cumbit probation* yang diatur dalam Pasal 163 HIR/283 Rbg dan Pasal 1863 KHUPerdata. Demikian halnya Para Tergugat dapat mengajukan dalil-dalil dan bukti bukti sangkalannya (*tegenbewijs*).

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti surat diberi tanda bukti P-1 s/d P-150b. Dan telah menghadirkan 6 (enam) orang saksi dibawah sumpah yaitu Saksi Yunarsih Zul, Saksi Yetty Karatu, Saksi Rakhmawati, Saksi Yulia, Saksi Ahmad Yani dan Saksi Nacik. Selanjutnya dipersidangan Penggugat telah menghadirkan 1 (satu) orang Ahli Yayasan dibawah sumpah yaitu Prof. Dr. Drs. Thomas Suyatno, M.M.;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya Tergugat I, II, X, XI, dan Tergugat XII telah menyerahkan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti T I, II, X, XI, XII-1 s/d T I, II, X, XI, XII-75C. Dan Tergugat I, II, X, XI, dan Tergugat XII telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dibawah sumpah yaitu Saksi Rolia Wahasumia, Saksi Heni Indriyani dan Notaris Amir Husin. Selanjutnya Tergugat I, II, X, XI, dan Tergugat XII telah menghadirkan 2 (dua) orang Ahli dibawah sumpah yaitu Rizky Aldila, S.E., S.H., M.Kn. dan Dr. Robintan Sulaiman, S.H., M.H. M.A, M.M., CLA;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya Tergugat III, IV, V dan Tergugat VI telah menyerahkan bukti-bukti surat diberi tanda bukti T-III, IV, V & VI-1 s/d bukti T-III, IV, V & VI-2. Dan Tergugat T-III, IV, V dan Tergugat VI telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi dibawah sumpah yaitu Saksi Milawati, Saksi Soti, Saksi Erlang dan Saksi Setiadi Listyamodjo Adi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya Tergugat VII dan Tergugat VIII telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.1 s/d T.6 (D). Dan Tergugat VII dan Tergugat VIII telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yaitu Saksi Joseph Sembiring dan Muhammad Syahrial.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya Turut Tergugat X telah mengajukan bukti-bukti surat diberi tanda T.T X-1 s/d T.T X-30, tanpa mengajukan saksi ataupun Ahli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1866 KUH Perdata dan dalam Hukum Acara Perdata Pasal 164 HIR/284 RBG telah mengatur alat-alat bukti yang sah menurut hukum yang dapat diajukan kepersidangan oleh para pihak terdiri dari bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Alat bukti tulisan/tertulis/surat, ditempatkan dalam urutan pertama;



Menimbang, bahwa menurut Penggugat, Para Tergugat secara itikad buruk melakukan perbuatan melawan hukum terlihat dari bukti Penggugat P-7 berupa Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Bina Darma dan bukti T I,II,X,XI,XII-59A yang menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Alm Bochari Rachman dan Alm Zainudin Ismail masing-masing memiliki $\frac{1}{4}$ (seperempat) asset Yayasan Bina Darma. Dan Bukti P-1 Penggugat berupa Akta Pendirian Yayasan Bina Darma Palembang No. 12/2012 mencantumkan kekayaan awal baru untuk dan atas nama Penggugat sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tidak sejalan dengan pencatatan asset tetap Penggugat dalam laporan keuangan pada tahun 2012 (bukti P-100) dan juga 2013 (Bukti P-101)

Menimbang, bahwa dari bukti P-121 Penggugat berupa Akta Perjanjian Perdamaian No.13 tanggal 10 April 2021 sampai dengan sekarang Para Tergugat menolak untuk melakukan verifikasi Tanah dan Bangunan untuk kegiatan Yayasan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Agustus 2021 Tergugat I dan Tergugat II dan Alm Zainuddin Ismail datang dan hadir di Universitas Bina Darma tanpa pemberitahuan kepada Penggugat dan tanpa izin memasuki wilayah Universitas Bina Darma dengan maksud secara paksa melakukan pemasangan papan/plang pengumuman di tanah milik Penggugat dengan kalimat tertulis sebagai berikut: "Tanah ini milik Prof. Bochari Rachman, Prof Zainuddin Ismail, Dr. Suheriyatmono, dan Ny. Rifa Ariani, S.Ak;

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 Juni 2022 Para Tergugat kembali menolak untuk melakukan verifikasi asset sebagaimana ditetapkan dalam Akta Perjanjian Perdamaian No.13 tanggal 10 April 2021 yang dibuat dihadapan Amir Husin, S.H., S.Pd., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Palembang (Bukti P-21)

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dan dalil-dalil Penggugat tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat X menyangkalnya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T I, II, X, XI, XII-1A / bukti P-6 maka Yayasan Bina Darma yang berdiri tahun 1993 belum ada aturan hukum yang mengatur tentang suatu Yayasan bagaimana cara suatu badan hukum Yayasan mengatur harta kekayaannya tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan bagaimana Yayasan mengatur harta kekayaannya Ahli Dr. Robintan Sulaiman sebagai ahli hukum progresif dan hukum pidana forensik menjelaskan bahwa keberlangsungan hidup dan mekanisme pengaturan suatu Yayasan sebelum Undang-undang Yayasan didasarkan pada kesepakatan pendiri Yayasan tersebut, dimana suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan yang terjadi terus menerus tanpa adanya keberatan maka menjadi kebiasaan yang hidup sehari-hari dan terus dijalankan dimana hal tersebut dinamakan dengan Konvensi, yang mana Konvensi tersebut merupakan sumber hukum yang bersifat *lex specialis derogate legi generali*.

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, X, XI, XII mendalilkan bukti T I, II, X, XI, XII-6A dan 6B berupa Berita Acara Rapat Gabungan Pendiri dan Pengurus tanggal 14 Maret 2012 dan Akta No.13 tanggal 22 Maret 2012 tentang Akta Penegasan Rapat Gabungan Pendiri dan Pengurus dihadapan Ninuk Suharti Suhandri, S.H. Notaris Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi. dimana Yayasan Bina Darma dibubarkan karena pada saat Undang-undang Yayasan No.16 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 telah berlaku, sehingga faktanya Yayasan Bina Darma demi hukum dianggap bukan sebagai badan hukum Yayasan karena belum menyesuaikan anggaran dasarnya sesuai dengan Undang-Undang Yayasan yang telah berlaku tersebut;

Menimbang, bahwa dari 55 (lima puluh lima) objek gugatan Penggugat, menurut dalil Tergugat T I, II, X, XI, XII tidak pernah ada proses peralihan hak atas tanah. Satu-satunya peralihan hak atas tanah dari pemilik tanah yaitu dari Alm. Prof Bochari Rachman kepada Yayasan Bina Darma Palembang adalah tanah tercatat dalam SHGB Nomor 535 (bukti T I,II, X, XI, XII-53);

Menimbang, bahwa dari pertentangan argument Penggugat dengan Para Tergugat tersebut maka Majelis Hakim sependapat dan mengambil pendapat Ahli Ahli Dr. Robintan Sulaiman sebagai ahli hukum progresif dan hukum pidana forensik tersebut bahwa apa yang dibuktikan Penggugat dalam dalil-dalil perbuatan melawan hukum Para Tergugat:

- Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Alm. Buchori Rachman dan Alm. Zainuddin Ismail pada tahun 2001 hendak menguasai harta-harta yang dimiliki oleh ex-YBD (saat ini Penggugat) dengan mencantumkan dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar YBD yang menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Alm. Buchori Rachman dan Alm. Zainuddin Ismail masing-masing memiliki $\frac{1}{4}$ (seperempat) aset ex-YBD;
- Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Alm. Buchori Rahman, dan Alm. Zainuddin Ismail sebagai para pendiri hanya mencantumkan Kekayaan awal baru untuk dan atas nama Penggugat melalui Akta Pendirian YBDP No. 12/2012 sejumlah Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) saja, dengan tanpa mencantumkan seluruh aset yang pernah dibeli menggunakan uang ex-YBD, walaupun pembelian-pembelian tersebut telah jelas dilakukan dan diketahui sebagai aset-aset Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencantuman kekayaan awal dalam Akta Pendirian YBDP No. 12/2012 tidak sejalan dengan pencatatan aset tetap Penggugat dalam Laporan keuangan pada tahun yang sama yaitu tahun 2012 dan juga 2013 yang menyatakan dan mencatatkan aset ex-YBD sebagai aset tetap YBDP/ Penggugat serta bertentangan dengan pelaporan SPT pajak terhadap aset-aset Penggugat;

Dalil-dalil Penggugat tersebut tidak dapat diterima, bahwasanya Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan kebiasaan / konvensi pada masa sebelum Penggugat lahir dikarenakan penyesuaian anggaran dasar yang harus mengikuti undang-undang Yayasan. Hal ini juga akan menimbulkan pertanyaan mengapa Penggugat harus menggugat kebijakan yang diambil pengurus dalam hal ini adalah diri Penggugat sebelumnya, sedangkan Penggugat pengurus saat ini seyogyanya dapat tumbuh dan berkembang dengan adanya undang-undang Yayasan yang telah berlaku tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 point 1 Undang Undang Yayasan, berbunyi: "Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota".

Menimbang, bahwa dengan demikian Yayasan wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan kekayaan yang dipisahkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, agar tetap diakui sebagai badan hukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat dan Tergugat I, II, X, XI, XII mengajukan bukti suratnya perihal yang sama yaitu bukti P-8 / bukti T-I,II,X,XI,XI-6A berupa Risalah Rapat Gabungan Pendiri dan Pengurus (-dahulu Yayasan) Bina Darma tertanggal 14 Maret 2012 dan bukti P-9 / bukti T-I,II,X,XI,XII-6B berupa Akta Penegasan Rapat Gabungan Pendiri dan Pengurus (-dahulu Yayasan) Bina Darma tanggal 22 Maret 2012. Dimana terkait Rapat Gabungan yang diadakan Pendiri dan Pengurus (-dahulu Yayasan) Bina Darma telah mendapatkan pengesahan Menteri sebagaimana dalam bukti P-15 berupa Surat Pengesahan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI tanggal 28 Juni 2018 Penggugat maka hal ini dapat menjawab bahwa Yayasan Bina Darma Palembang telah berbadan hukum yang merupakan kelanjutan dari Yayasan

Halaman 367 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bina Darma sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 / bukti T-I,II,X,XI,XII-6C berupa Akta Pendirian Yayasan Bina Darma Palembang No.12 tanggal 22 Maret 2012 yang dibuat oleh Ninuk Suharti Suhandri, Notaris. Yang telah disahkan sebagaimana bukti P-2 / bukti T-I,II,X,XI,XII-6D berupa Surat Pengesahan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU_2355.AH.01.04 Tahun 2012 tertanggal 7 Mei 2012 maka Yayasan Bina Darma Palembang adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang terpisahkan sebagaimana disebut dalam anggaran dasarnya sejumlah uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanpa ada disebutkan didalam anggaran dasarnya harta kekayaan berupa hak milik atas tanah dan bangunan;

Menimbang, bahwa bukti P-1 / bukti T-I,II,X,XI,XII-6C berupa Akta Pendirian Yayasan Bina Darma Palembang No.12 tanggal 22 Maret 2012 yang dibuat oleh Ninuk Suharti Suhandri, Notaris juga dapat membuktikan bahwa Yayasan Bina Darma Palembang adalah badan hukum yang bergerak untuk mencapai tujuan tertentu yaitu bidang sosial Pendidikan. Apabila dihubungkan dengan bukti P-28 dan bukti P-29 maka Yayasan Bina Darma Palembang adalah badan penyelenggara dari Universitas Bina Darma Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut maka terjadinya Rapat Gabungan Pendiri dan Pengurus (-dahulu Yayasan) Bina Darma tertanggal 14 Maret 2012 dan bukti P-9 / bukti T-I,II,X,XI,XII-6B berupa Akta Penegasan Rapat Gabungan Pendiri dan Pengurus (-dahulu Yayasan) Bina Darma tanggal 22 Maret 2012 dimana terkait Rapat Gabungan yang diadakan Pendiri dan Pengurus (-dahulu Yayasan) Bina Darma yang telah mendapatkan pengesahan Menteri sebagaimana dalam bukti P-15 tersebut maka jelas dapat dipedomani dan tidak menimbulkan pertentangan bahwa Yayasan Bina Darma Palembang adalah kelanjutan dari Yayasan Bina Darma;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat bahwa pada tahun 2001, dimana terjadi pergantian Pendiri ex-Yayasan Bina Darma. Tergugat I dan Tergugat II dengan pemahamannya sendiri merasa seakan-akan seperti membeli "kursi" menggantikan posisi dan kedudukan Ivan

Halaman 368 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Plg



Yudianto dan Imas Maskini di ex- Yayasan Bina Darma. Tergugat I dan Tergugat II dengan itikad buruk seperti memanfaatkan kondisi ketidaktahuan para Pendiri ex- Yayasan Bina Darma, akhirnya menjadikan dirinya selaku pendiri ex- Yayasan Bina Darma untuk dapat bertindak dalam setiap aktivitas ex- Yayasan Bina Darma sepanjang pemanfaatan setiap hasil kegiatan ex- Yayasan Bina Darma, termasuk namun tidak terbatas pada STMIK, STIE yang selanjutnya menjadi Universitas Bina Darma. Mengenai dalil Penggugat ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil perbuatan melawan hukum yang dipahami oleh Penggugat ini terlalu berlebihan karena dalil bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan itikad buruk seperti memanfaatkan kondisi ketidaktahuan para Pendiri ex- Yayasan Bina Darma, akhirnya menjadikan dirinya selaku pendiri ex- Yayasan Bina Darma untuk dapat bertindak dalam setiap aktivitas ex- Yayasan Bina Darma sepanjang pemanfaatan setiap hasil kegiatan ex- Yayasan Bina Darma, termasuk namun tidak terbatas pada STMIK, STIE yang selanjutnya menjadi Universitas Bina Darma. Hal itikad buruk dalam dalil gugatan melawan hukum ini menurut Majelis Hakim berlebihan karena tanpa disertai bukti dan tidak sesuai dengan keadaan/fakta yang terungkap dalam pertimbangan diatas dimana Penggugat menjadi satu badan hukum Yayasan oleh karena adanya suatu proses penyesuaian yang diminta atau diamanatkan oleh Undang Undang Yayasan, sehingga organ kepengurusan Penggugat yang lama telah berubah menjadi badan hukum Yayasan dimaksud dalam Undang Undang Yayasan, oleh karenanya tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai objek gugatan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam surat gugatannya maka dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat ke persidangan sebagai berikut:

1. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang dengan luas 520m² (lima ratus dua puluh meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah SHM No. 1841 dan Tanah Union Motor, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah SHM No. 64, sebelah Barat berbatasan dengan SHM No. 1841(dikenal dengan "Kampus A/ Utama Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 03/Kelurahan Silaberanti (d/h Ulu) yang diterbitkan pada tanggal 30 November 2006 (Bukti P-31a);
2. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kampung 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan



dengan luas 1.160 m² (seribu seratus enam puluh meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Jend A Yani, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah SPH No. 27 dan SPH No. 07, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah SHM No. 26, SPH No. 27 dan SPH No. 28, sebelah Barat berbatasan dengan Lorong Karet (dikenal dengan "Kampus B/ Pascasarjana Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.8/Ulu yang diterbitkan pada tanggal 9 Juli 1973 (Bukti P-54a);

3. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa 8 Ulu (saat ini Kelurahan Silaberanti), Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 104m² (seratus empat meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Belum Terdaftar, sebelah Selatan berbatasan dengan SHM No. 779, sebelah Timur berbatasan dengan SHM No. 981, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah SHGB No. 04 (dikenal dengan "Kampus C Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 980/8 Ulu yang diterbitkan pada tanggal 19 Desember 1984, tercatat atas nama Alm. Buchori Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, TERGUGAT I, dan TERGUGAT II (Bukti P62a);
4. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 497 m² (empat ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan SHM No. 983, SHM No. 982, SHM No. 982, SHM No. 980, SHGB No. 04 dan SHGB No. 02, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Thomas dan Tanah Maya, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan, sebelah Barat berbatasan dengan Lorong Manggis (dikenal dengan "Kampus C Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 779/8 Ulu yang diterbitkan pada tanggal 13 September 1983, tercatat atas nama Alm. Buchori Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, TERGUGAT I, dan TERGUGAT II (Bukti P-63a);
5. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang dengan luas 1.333m² (seribu tiga ratus tiga puluh tiga meter persegi), dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Jend. A. Yani, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan dan SHGB No. 03, sebelah Timur berbatasan dengan Union Motor SHM. 121 dan SHGB No. 03, sebelah Barat berbatasan dengan SHM No. 1643 dan SHM No. 1858 (dikenal dengan "Kampus A/ Utama Universitas



- Bina Darma”), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1841 yang diterbitkan pada tanggal 17 Juni 1996, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman R, Alm. Zainuddin Ismail, TERGUGAT I, TERGUGAT II (Bukti T-I,II, X,XI,XII-19A);
6. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di desa/kampung 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang dengan luas 521m² (lima ratus dua puluh satu meter persegi), dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah SHM No.121, sebelah Selatan berbatasan dengan SHM No. 1068 dan Tanah Vindo, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Union Motor Handoko, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah SHM No. 64 (dikenal dengan “Kampus A/ Utama Universitas Bina Darma”), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 304 yang diterbitkan pada tanggal 28 Desember 1979, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, TERGUGAT II, TERGUGAT I, Alm. Zainuddin Ismail (bukti P-33a);
7. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 924 m² (sembilan ratus dua puluh empat meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Jendral Ahmad Yani, sebelah Selatan berbatasan dengan SHM No. 1858, sebelah Timur berbatasan dengan SHM No. 1841, sebelah Barat berbatasan dengan SHM No. 478 (dikenal dengan “Kampus A/ Utama Universitas Bina Darma”), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1643 yang diterbitkan pada tanggal 6 Juni 1990, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman R, Alm. Zainuddin Ismail, TERGUGAT I, TERGUGAT II (Bukti P-34a);
8. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan/Desa 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 225m² (dua ratus dua puluh lima meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan SHM No. 1643, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan, sebelah Timur berbatasan dengan SHM No. 1841, sebelah Barat berbatasan dengan SHM No. 1857 (dikenal dengan “Kampus A/ Utama”), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1858/Kel. 8 Ulu yang diterbitkan pada tanggal 13 Oktober 1997, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman Rahman, TERGUGAT I, TERGUGAT II dan Alm. Zainuddin Ismail (Bukti P-35a);
9. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan/Desa 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 974 m² (sembilan ratus tujuh puluh empat meter persegi)



dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Jend A Yani, sebelah Selatan berbatasan dengan SHM No. 1857, sebelah Timur berbatasan dengan SHM No. 1643, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan (dikenal dengan "Kampus A/ Utama Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 478 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 1981, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, TERGUGAT I, TERGUGAT II dan Alm. Zainuddin Ismail (Bukti P-36a);

10. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan/Desa 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 624 m² (enam ratus dua puluh empat meter persegi) dan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan SHM No. 478, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan, sebelah Timur berbatasan dengan SHM No. 1858, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan (dikenal dengan "Kampus A/ Utama Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1857/Kel.8 Ulu yang diterbitkan pada tanggal 13 Oktober 1997, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, TERGUGAT II, TERGUGAT I, Alm. Zainuddin Ismail (Bukti P-37a);
11. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kampung 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 635 m² (enam ratus tiga puluh lima meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan SPH No. 28, sebelah Selatan berbatasan dengan SPH No. 23 Tanah Tohir, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Bambang Supeno dan Lorong, sebelah Barat berbatasan dengan SHM No. 8 dan SPH No. 07 (dikenal dengan "Kampus B/ Pasca Sarjana Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 26/8 Ulu yang diterbitkan pada tanggal 30 April 1974, tercatat atas nama Alm. Buchori Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, TERGUGAT I, dan TERGUGAT II (Bukti P-55a);
12. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 104m² (seratus empat meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Belum Terdaftar, sebelah Selatan berbatasan dengan SHM No. 779, sebelah Timur berbatasan dengan SHM No. 982, sebelah Barat berbatasan dengan SHM No. 980 (dikenal dengan "Kampus C Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 981/ Kel.8 Ulu yang diterbitkan pada tanggal 18 Desember 1984, tercatat atas nama Alm. Buchori



- Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, TERGUGAT I, dan TERGUGAT II (Bukti P-64a);
13. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 104m² (seratus empat meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Belum Terdaftar, sebelah Selatan berbatasan dengan SHM No. 779, sebelah Timur berbatasan dengan SHM No. 983 dan SHM No. 779, sebelah Barat berbatasan dengan SHM No. 981 (dikenal dengan "Kampus C Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 982/Kel. 8 Ulu yang diterbitkan pada tanggal 18 Desember 1984, tercatat atas nama Alm. Buchori Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, TERGUGAT I, dan TERGUGAT II (Bukti P-65a);
14. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 159m² (seratus lima puluh sembilan meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Belum Terdaftar, sebelah Selatan berbatasan dengan SHM No. 779, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan, sebelah Barat berbatasan dengan SHM No. 982 (dikenal dengan "Kampus C Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 983/ Kel. 8 Ulu yang diterbitkan pada tanggal 18 Desember 1984, tercatat atas nama Alm. Buchori Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, TERGUGAT I, dan TERGUGAT II (Bukti P-66a);
15. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 104m² (seratus empat meter persegi) dan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan Tanah Belum Terdaftar, sebelah Selatan berbatasan dengan SHM No. 779, sebelah Timur berbatasan dengan SHM No. 980, sebelah Barat berbatasan dengan SHGB No. 02(dikenal dengan "Kampus C Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 4/Silaberanti yang diterbitkan pada tanggal 13 Desember 2006 (berakhir pada 12 Desember 2026), tercatat atas nama Alm. Buchori Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, TERGUGAT I, dan TERGUGAT II (Bukti P-68a);
16. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 605m² (enam ratus lima meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan Jalan, sebelah Selatan berbatasan dengan GS 1817/1978 Juara Sabi, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Edi



- Safrul, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan (dikenal dengan "Kampus A/ Utama Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1651 yang diterbitkan pada tanggal 13 Juli 1990, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, TERGUGAT II, TERGUGAT I, Alm. Zainuddin Ismail dan Akta Jual Beli No. 24/PPAT/T/III/2002 antara Kesumawati dengan Alm. Bochari Rachman, TERGUGAT II, TERGUGAT I, Alm. Zainuddin Ismail (Bukti P-38a);
17. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 72m² (tujuh puluh dua meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan tanah SHM No. 7820, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Ibu Nina, sebelah Timur berbatasan dengan SHM No. 7500, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Ibu Nina (dikenal dengan "Ruko PS"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 7501/Lorok Pakjo yang diterbitkan pada tanggal 9 Juni 2006, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman (Bukti P-83a);
18. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 165m² (seratus enam puluh lima meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pencak Silat dan SHM No. 7821, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Belum Terdaftar, sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Pencak Silat, sebelah Barat berbatasan dengan SHM No. 7500 (dikenal dengan "Ruko PS"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 7499/Lorok Pakjo yang diterbitkan pada tanggal 9 Juni 2006, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman dan Alm. Zainuddin Ismail (Bukti P-84a);
19. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 48 m² (empat puluh delapan meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pencak Silat dan Tanah Bapak Toha, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah SHM No. 7820 dan SHM No. 7500, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Pencak Silat dan Tanah SHM No. 7499, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Bapak Toha dan Tanah SHM No. 7829 (dikenal dengan "Ruko PS"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 7821/Lorok Pakjo yang diterbitkan pada tanggal 8 April 2008, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman dan Alm. Zainuddin Ismail (Bukti P-85);
20. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan



dengan luas 62 m² (enam puluh dua meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah SHM No. 7821, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Belum Terdaftar, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah SHM No. 7499 sebelah Barat berbatasan dengan Tanah SHM No. 7820 dan SHM No. 7501 (dikenal dengan "Ruko PS"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 7500 yang diterbitkan pada tanggal 9 Juni 2006, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman (Bukti P-86a);

21. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Tanjung Seteko, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 16.470m² (enam belas ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah SHM No. 00095 dan SHM No. 3623, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah SHM No. 3621 dan Tanah Heriyanto, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah APH No. 152/2010, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Heriyanto (dikenal dengan "Agrowisata/ Indaralaya"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No 3622/Tg. Seteko yang diterbitkan pada tanggal 10 Februari 2003, tercatat atas nama TERGUGAT I (Bukti P-71a);

22. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Tanjung Seteko, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 16.470m² (enam belas ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan SHM No. 00076 dan SKHT No. 06/2017, sebelah Selatan berbatasan dengan SHM No. 3622 dan Tanah Heriyanto, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah SHM No. 00095 dan SKHT No. 06/2017, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Heriyanto (dikenal dengan "Agrowisata/ Indaralaya"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3623/Tg. Seteko yang diterbitkan pada tanggal 10 Februari 2003, tercatat atas nama Alm. Zainuddin Ismail (bukti P-72a);

23. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Tanjung Seteko, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 16.470m² (enam belas ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah SHM No. 3622 dan APH No. 152/20120, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Palembang Indralaya dan Tanah Heriyanto, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah SHM No. 468/Tg. Seteko, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Heriyanto (dikenal dengan "Agrowisata/



- Indaralaya”), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3621/Tg. Seteko yang diterbitkan pada tanggal 10 Februari 2003, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman (bukti P-73a);
24. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Pulau Semambu, Kecamatan Indaralaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 20.000m² (dua puluh ribu meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah SKHT No. 07/2017, SHM No. 00097 dan SHM No. 00096, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah SHM No. 3623 dan Tanah Heriyanto, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah APH No. 227, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah PT. Pupuk Sriwijaya (dikenal dengan “Agrowisata/ Indaralaya”), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 0076 yang diterbitkan pada tanggal 20 Juni 2009, tercatat atas nama TERGUGAT II (bukti P-74a);
25. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Pulau Semambu, Kecamatan Indaralaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 5.964m² (lima ribu sembilan ratus enam puluh empat meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Taufik, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah SHM No. 00076, sebelah Timur berbatasan dengan SKHT No. 07/2017, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah SHM No. 00096 (dikenal dengan “Agrowisata/ Indralaya”), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 0097 yang diterbitkan pada tanggal , tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman (Bukti P-75a);
26. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Pulau Semambu, Kecamatan Indaralaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 26.695m² (dua puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh lima meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah SHM No. 145 dan SKHT No. 04/2017, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Belum Terdaftar, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan dan Tanah Nung Rozali, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah SHM No. 468/Tg. Seteko (dikenal dengan “Agrowisata/ Indralaya”), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 354 yang diterbitkan pada tanggal 30 Januari 2014, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman (bukti P-76);
27. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Sakatiga, Kecamatan Indaralaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 15.000m² (lima belas ribu meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah H. Dahlan, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah SHM No. 145, sebelah Timur



- berbatasan dengan Tanah milik Alwi dan Tanah milik H. Dahlan, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah H. Dahlan dan SKHT No. 04/2017 (dikenal dengan "Agrowisata/ Indralaya"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 144 yang diterbitkan pada tanggal 15 Januari 1980, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman (bukti P-77a);
28. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Tanjung Seteko, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 19.995m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah SKHT No. 04/2017, Tanah SKHT No. 02/2017 dan SHM No. 3622, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Belum Terdaftar, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah SHM No. 354, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah SHM No. 3621 dan SHM No. 3622 (dikenal dengan "Agrowisata/ Indralaya"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 468/Tg. Seteko yang diterbitkan pada tanggal 24 Oktober 1984, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, Alm. Zainuddin Ismail (Bukti P-80a)
29. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Pulau Semambu, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 13.780m² (tiga belas ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah SKHT No. 06/2017, APH No. 74/2012 dan SKHT No. 06/2017, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah SKHT No. 04/2017, Tanah SKHT No. 02/2017, Tanah APH No. 152/2010 dan Tanah SHM No. 3622, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah H. Dahlan, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah SHM No. 3623 dan SHM No. 3622 (dikenal dengan "Agrowisata/ Indralaya"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 0095, tercatat atas nama Alm. Zainuddin Ismail (bukti P-81a);
30. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Pulau Semambu, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 9.343m² (sembilan ribu tiga ratus empat puluh tiga meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Taufik, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah SHM No. 00076, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah SHM No. 00097, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik PT. Pupuk Sriwijaya (dikenal dengan "Agrowisata/ Indaralaya"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 0096 yang diterbitkan pada tanggal 2 Mei 2011, tercatat atas nama Alm. Zainuddin Ismail (Bukti P-82a);



31. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 134m² (seratus tiga puluh empat meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Belum Terdaftar, sebelah Selatan berbatasan dengan Lorong Manggis dan Tanah SHM No. 779, sebelah Timur berbatasan dengan SHGB No. 04, sebelah Barat berbatasan dengan Lorong Manggis (dikenal dengan "Kampus C Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2/Silaberanti (dh 8 Ulu) yang diterbitkan pada tanggal 30 November 2006 (masa berlaku sampai dengan 29 November 2026), tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, TERGUGAT I, dan TERGUGAT II (P-69a);
32. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 117m² (seratus tujuh belas meter persegi), dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Syarifudin dan SHM No. 1160, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Belum Terdaftar dan SHM No. 1158, sebelah Timur berbatasan dengan SHM No. 1160, sebelah Barat berbatasan dengan SHM No. 1158 (dikenal dengan "Kampus D/ Hotel Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1159 yang diterbitkan pada tanggal 7 Maret 1986, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, TERGUGAT I, TERGUGAT II, Alm. Zainuddin Ismail (Bukti P-70a);
33. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Luas 39m² (tiga puluh sembilan meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Bapak Toha, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Ibu Nina dan SHM No. 7501, sebelah Timur berbatasan dengan SHM No. 7499 dan SHM No. 02226, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Bapak Toha (GS No. 2263/1988) ("dikenal dengan Ruko PS"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 7820/Lorok Pakjo yang diterbitkan pada tanggal 8 April 2008, tercatat atas nama Profesor Insinyur Bochari Rachman (Bukti P-87a);
34. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 500m² (lima ratus meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah SHM No. 121, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan, sebelah Timur berbatasan dengan SHM No.



- 304, sebelah Barat berbatasan dengan SHGB No. 03 (dikenal dengan “Kampus A/ Utama Universitas Bina Darma”), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 64/8 Ulu yang diterbitkan pada tanggal 23 Mei 1975, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, TERGUGAT II, TERGUGAT I, Alm. Zainuddin Ismail (bukti T-I,II,X,XI,XI);
35. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 364m² (tiga ratus enam puluh empat meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan SHM No. 1069 dan SHM No.1910, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Abu Bakar dan Tanah Juara Sabi, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Abu Bakar, Tanah Sarbini dan Parit, sebelah Barat berbatasan dengan tanah Juara Sabi (dikenal dengan “Kampus A/ Utama Universitas Bina Darma”), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1911 yang diterbitkan pada tanggal 29 Juni 2016, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman (Bukti P-40a);
36. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 300m² (tiga ratus meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan tanah SHM No. 1068, Tanah Vindo dan Tanah Dahlia, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah SHM No. 1911, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Dahlia, Zaidan, dan Abdu, sebelah Barat berbatasan dengan tanah SHM No. 1069 (dikenal dengan “Kampus A/ Utama Universitas Bina Darma”), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1910 yang diterbitkan pada tanggal 21 Juni 2016, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, TERGUGAT II, TERGUGAT I dan Alm. Zainuddin Ismail (Bukti P-41a);
37. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 82m² (delapan puluh dua meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan SPH No. 24, Tanah Tohir dan SPH No. 23, sebelah Selatan berbatasan dengan SHM No. 1139, sebelah Timur berbatasan dengan SHM No. 9, sebelah Barat berbatasan dengan SPH No.26 dan SHM No. 1137/Silaberanti(dikenal dengan “Kampus B/ Pasca Sarjana Universitas Bina Darma”), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1138/Silaberanti yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Buchori Rachman, Alm. Zainuddin Ismail (Bukti P-56a);



38. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 135m² (seratus tiga puluh lima meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah SHM No. 9, sebelah Selatan berbatasan dengan lorong, sebelah Timur berbatasan dengan lorong, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah SHM No. 1139 dan Tanah SHM 1138 (dikenal dengan "Kampus B/ Pasca Sarjana Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 04.01.05.08.01140/silaberanti yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Buchori Rachman, Alm. Zainuddin Ismail (Bukti P-57a);
39. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 90m² (sembilan puluh meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan SPH No. 26 dan SHM 1138, sebelah Selatan berbatasan dengan Lorong, sebelah Timur berbatasan dengan SHM No. 1138, sebelah Barat berbatasan dengan SHM No. 1136 (dikenal dengan "Kampus B/ Pasca Sarjana"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 04.01.05.08.01137/Silaberanti yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama TERGUGAT I, TERGUGAT II (Bukti P-58a);
40. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Sakatiga, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas ±15.000m² (kurang lebih lima belas ribu meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah SHM No. 144 dan Tanah Alwi, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah SHM No. 354, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Hadi, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah SKHT No. 04/2017 (dikenal dengan "Agrowisata/ Indaralaya"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 145 yang diterbitkan pada tanggal 15 Januari 1980, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman (Bukti P-78);
41. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 59m² (lima puluh Sembilan meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Abu Bakar, sebelah Selatan berbatasan dengan SHM No. 1081, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah SHM No. 1880, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Abu Bakar (dikenal dengan "Kampus A/ Utama Universitas Bina Darma"),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1080, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, TERGUGAT I, TERGUGAT II (Bukti P-42a);
42. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 43m² (empat puluh tiga meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Abu Bakar, sebelah Selatan berbatasan dengan SHM No. 1085 dan Tanah SHM No. 1084, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Abu Bakar, sebelah Barat berbatasan dengan SHM No. 1084 (dikenal dengan "Kampus A/ Utama Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1083 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, TERGUGAT II, TERGUGAT I, Alm. Zainuddin Ismail (Bukti P-43a);
43. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 71m² (tujuh puluh satu meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan SHM No. 1081, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Asmawati, sebelah Timur berbatasan dengan Union Motor Handoko, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Abu Bakar (dikenal dengan "Kampus A/ Utama Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1082 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, TERGUGAT II, TERGUGAT I, Alm. Zainuddin Ismail (Bukti P-44a);
44. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 89m² (delapan puluh sembilan meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan SHM No. 1080 dan SHM No. 1880/ Silaberanti, sebelah Selatan berbatasan dengan SHM No. 1082, sebelah Timur berbatasan dengan Union Motor Handoko, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Abu Bakar (dikenal dengan "Kampus A/ Utama Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1081 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, TERGUGAT II, TERGUGAT I, Alm. Zainuddin Ismail (Bukti P-45a);
45. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 171m² (seratus tujuh puluh satu meter persegi) dan

Halaman 381 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Plg



- batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Abu Bakar, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Abu Bakar, sebelah Timur berbatasan dengan SHM No. 1079, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Panhar dan Juara Sabi (dikenal dengan "Kampus A/ Utama"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1078 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, TERGUGAT II, TERGUGAT I, Alm. Zainuddin Ismail (Bukti P-46a);
46. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 159m² (seratus lima puluh sembilan meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Abu Bakar, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Juara Sabi, sebelah Timur berbatasan dengan SHM No. 1083 dan SHM No. 1085, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Abu Bakar (dikenal dengan "Kampus A/ Utama Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1084, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, TERGUGAT II, TERGUGAT I, Alm. Zainuddin Ismail (Bukti P-57a);
47. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 123m² (seratus dua puluh tiga meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Abu Bakar, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Abu Bakar, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Abu Bakar, sebelah Barat berbatasan dengan SHM No. 1078 (dikenal dengan "Kampus A/ Utama Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1079 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman (Bukti P-48a);
48. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 51m² (lima puluh satu meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Abu Bakar, sebelah Selatan berbatasan dengan SHM No. 1081, sebelah Timur berbatasan dengan Union Motor Handoko, sebelah Barat berbatasan dengan SHM No. 1080 (dikenal dengan "Kampus A/ Utama Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1880 yang diterbitkan pada tanggal 30 Desember 2015, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman (Bukti P-49a);
49. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera



- Selatandengan luas 299m² (dua ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Jalan dan Tanah SHM No. 1068, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Juara Sabi dan SHM No. 1911, sebelah Timur berbatasan dengan SHM No. 1910, sebelah Barat berbatasan dengan SHM No. 1692 (dikenal dengan "Kampus A/ Utama Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1069 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman (Bukti P-50a);
50. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatandengan luas 97m² (sembilan puluh tujuh meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan SHM No. 304, sebelah Selatan berbatasan dengan SHM No. 1910 dan SHM No. 1069, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Vindo, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan (dikenal dengan "Kampus A/ Utama Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1068 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman (Bukti P-51a);
51. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatandengan luas 137m² (seratus tiga puluh tujuh meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan SHM No. 1083, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan, sebelah Timur berbatasan Tanah Abu Bakar, sebelah Barat berbatasan dengan SHM No. 1084 (dikenal dengan "Kampus A/ Utama Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1085 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman (Bukti P-52a);
52. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu, Kota Palembang dengan luas 297m² (dua ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Jalan, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Juara Sabi (GS No. 1817/1978), sebelah Timur berbatasan dengan Tanah SHM No. 1069/ Silaberanti, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan (dikenal dengan "Kampus A/ Utama Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1692/ Silaberanti, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman (Bukti P-53a);
53. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 55m² (lima puluh lima meter persegi) dan batas-batas



sebelah Utara berbatasan dengan SPH No. 26, sebelah Selatan berbatasan dengan Lorong, sebelah Timur berbatasan dengan SHM No. 1137, sebelah Barat berbatasan dengan Lorong Karet (dikenal dengan "Kampus B/ Pasca Sarjana Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1136 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Buchori Rachman (Bukti P-59a);

54. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 86m² (delapan puluh enam meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah SHM No. 1138, sebelah Selatan berbatasan dengan Lorong, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah SHM No. 1140, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Belum Terdaftar dan Lorong (dikenal dengan "Kampus B/ Pasca Sarjana Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1139 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Buchori Rachman (Bukti P-60a);

55. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 156m² (seratus lima puluh enam meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan SPH No. 23, sebelah Selatan berbatasan dengan SHM No. 1140, sebelah Timur berbatasan dengan Lorong, sebelah Barat berbatasan dengan SHM No. 1138 (dikenal dengan "Kampus B/ Pasca Sarjana Universitas Bina Darma"), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 9/8 Ulu, tercatat atas nama Alm. Buchori Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, TERGUGAT I, dan TERGUGAT II (Bukti P-61a)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, memeriksa dan meneliti objek surat gugatan tersebut diatas maka terbukti bahwa asset-asset benda tidak bergerak Penggugat bukanlah kepemilikan badan hukum Yayasan melainkan tercatat kepemilikan atas nama perorangan, maka mengenai Sertifikat Hak Milik Majelis Hakim berpendapat menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa "Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan". Bahwa selanjutnya Pasal 32 ayat (1) PP 24/1997 menyatakan bahwa "Sertifikat merupakan surat tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan". Dengan sertifikat Para Tergugat dengan mudah membuktikan kepemilikan atas objek surat gugatan. Bukti Sertifikat ditambah dengan Akta Jual Beli maka bukti Tergugat I dan Tergugat II memiliki pembuktian yang sempurna, dan mudah Para Tergugat dapat membuktikan kepemilikannya atas objek perkara tersebut bila dibandingkan dengan bukti-bukti surat kwitansi-kwitansi Penggugat/Tergugat Rekonvensi yang tanpa dibuktikan jual belinya;

Menimbang, bahwa mengenai asset Yayasan, bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan (PP 63/2008) menyebutkan bahwa suatu surat pernyataan pemisahan harta kekayaan para pendiri adalah kewajiban yang harus dipenuhi (Mandatory) dalam konteks mendirikan suatu Yayasan, untuk secara jelas memisahkan yang mana harta kekayaan Yayasan dan yang mana merupakan harta pribadi para pendiri. Bahwa Para Tergugat membuktikan sebagaimana bukti T I,II,X,XI,XII -59A yang dikonfirmasi oleh Tergugat III Sunda Ariana selaku Sekretaris Yayasan Bina Darma maka dengan menandatangani surat pernyataan tersebut maka telah jelas asset-asset / bidang-bidang tanah tersebut bukanlah harta kekayaan milik Yayasan melainkan milik Tergugat I, Tergugat II, Alm Prof. Bochari Rachman dan Alm Zainuddin Ismail.

Menimbang, bahwa dengan demikian ketentuan pasal 5 Undang-undang Yayasan yang pada pokoknya mengatur larangan memiliki harta Yayasan baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak oleh organ Yayasan dimaksud Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat tidak dapat diterapkan dalam perkara aquo, oleh karena tanah dan bangunan yang disengketakan dilakukan jual beli sebagaimana akta jual beli secara pribadi, dengan kata lain dengan uang pribadi. Dengan demikian Menurut Majelis Hakim tanah-tanah yang ada sertifikat dan akta jual belinya adalah bukti yang sempurna yang membuktikan kepemilikan pribadi bukan badan hukum Yayasan;

Menimbang, bahwa terkait dengan pencantuman kekayaan awal dalam Akta Pendirian YBDP No. 12/2012 tidak sejalan dengan pencatatan aset tetap Penggugat dalam Laporan keuangan pada tahun yang sama yaitu tahun 2012 dan juga 2013 yang menyatakan dan mencatatkan aset ex-YBD sebagai aset tetap YBDP/ Penggugat serta bertentangan dengan pelaporan SPT pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap aset-aset Penggugat. Terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa pencatatan asset tanah dalam aktiva Yayasan tidak identik dengan kepemilikan oleh Yayasan, karena beda hukumnya dimana pencatatan hak atas tanah bagi perorangan atau badan Yayasan maka yang mengaturnya adalah undang-undang pertanahan;

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas ini *inherent* atau berhubungan erat dengan pendapat Ahli Rizky Aldila, S.E., S.H., M.Kn. seorang Ahli Keperdataan yang juga masih aktif sebagai Pengawas Badan Hukum Yayasan di wilayah Indonesia yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II. Dengan demikian Majelis Hakim berdasarkan fakta yang terungkap dan mengambil alih pendapat Ahli tersebut berpendapat terhadap seluruh bukti-bukti kepemilikan hak atas tanah baik berupa Sertifikat Hak Milik dan Sertifikat Hak Guna Bangunan terhadap 55 (lima puluh lima) objek perkara ini yang perolehannya sebelum Yayasan melakukan penyesuaian Anggaran Dasar dan pengesahan badan hukum Yayasan Bina Darma Palembang akibat penyesuaian dengan Undang Undang Yayasan maka pencatatan kepemilikannya karena tanah hak milik dibuktikan dengan Sertifikat tunduk kepada hukum pertanahan;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan demikian dipersidangan Penggugat telah mengajukan Ahli yaitu Prof. Dr. Drs. Thomas Suyatno, M.M. seorang Ahli Yayasan, berpendapat bahwa terhadap asset-asset sebelum Yayasan melakukan penyesuaian dengan Undang-Undang Yayasan maka berlaku asas *retro aktif* atau berlaku surut maka terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat asas retro aktif nya dapat diterapkan dalam 2 (dua) hal yaitu penanganan terkait dengan undang-undang terorisme dan hak asasi manusia sehingga pendapat Ahli tersebut tidak tepat untuk diterapkan dalam perkara *incasu aquo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim mengenai peralihan hak atas tanah yang memiliki Sertifikat hak dari perorangan kepada badan hukum Yayasan haruslah berpedoman sebagaimana ketentuan Undang Undang Pokok Agraria dan Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa peralihan hak atas tanah dan hak milik satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam Perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Penggugat mendalilkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat yakni dalil terkait Pengurus Penggugat yang pada saat diangkat belum mencapai usia dewasa atau cakap dalam bertindak hukum (belum 21 tahun/ telah menikah).

Halaman 386 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Plg



Terhadap dalil ini Majelis Hakim memperhatikan surat gugatan Penggugat terkait dengan Pasal 5 Undang-undang Yayasan sebagai dasar Perbuatan melawan hukum yang diajukan gugatannya Penggugat terkait pengalihan asset Yayasan, juga fakta dipersidangan tidak adanya keberatan atas Pengurus Yayasan Bina Darma Palembang yang belum berusia dewasa sebagai Pengurus dalam rapat gabungan hingga pergantian kepengurusan Yayasan maka menurut Majelis Hakim keputusan Rapat Gabungan mengenai pengangkatan pengurus tersebut adalah sah. Oleh karenanya dalil perbuatan melawan hukum berkaitan dengan usia ini maka hal ini bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil Penggugat bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak untuk melakukan verifikasi Tanah dan Bangunan Untuk Kegiatan Yayasan sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Perdamaian No. 23 tertanggal 10 April 2021 yang dibuat dihadapan Amir Husin, S.H., S.Pd., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Palembang, tanggal 6 Juni 2022 Tergugat I dan Tergugat II kembali menolak untuk melakukan verifikasi aset sebagaimana ditetapkan dalam Akta Perjanjian Perdamaian No. 23 tertanggal 10 April 2021 yang dibuat dihadapan Amir Husin, S.H., S.Pd., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Palembang;

Menimbang, bahwa dari bukti dan dalil sangkalannya Tergugat I, II, X, XI, XII menolak kedudukan Linda Unsriana sebagai Pengurus Yayasan Bina Darma Palembang karena dalam Akta Perjanjian Perdamaian No. 23 tertanggal 10 April 2021 yang dibuat dihadapan Amir Husin, S.H., S.Pd., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Palembang (Bukti T I,II,X,XI,XII-7) dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I,II,X dalam keadaan tidak bebas dimana saat Akta perdamaian tersebut dibuat Tergugat I,II,X dalam keadaan “terdesak” karena telah dilaporkan oleh Tergugat V terlebih lagi Tergugat I dan Tergugat II telah ditetapkan sebagai tersangka yang mana Tergugat X pun terancam akan menjadi Tersangka juga bila tidak bersedia mengundurkan diri sebagai Pembina dan menyerahkan jabatannya kepada Tergugat V selaku kuasa dari Tergugat III, IV, dan VI;

Menimbang, bahwa dari bukti T I,II,X,XI,XII-7 berupa Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 13 tanggal 10 April 2021 maka dilakukanlah seolah-olah “rapat gabungan” sebagaimana dituangkan dalam Notulen Rapat Gabungan (Bukti T I,II,X,XI,XII-71), juga berdasarkan keterangan saksi Amir Husin S.H., S.Pd., M.Hum., M.Kn yang menerangkan didalam persidangan bahwa rapat gabungan tidak dilakukan sebagaimana yang diatur didalam anggaran dasar YBDP antara lain tidak lain tidak adanya undangan rapat, surat pengunduran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri organ Yayasan Bina Darma Palembang yang lama. Serta rapat gabungan tersebut dilakukan di kantor saksi Notaris Amir Husin S.H., S.Pd., M.Hum., M.Kn. yang beralamat di Jalan Swadaya No.364 RT.04 RW.07 Kelurahan Talang Aman Kecamatan Kemuning Kota Palembang, bukan ditempat kedudukan Yayasan Bina Darma Palembang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 Anggaran Dasar Yayasan Bina Darma Palembang yakni berkedudukan di Jl. Jenderal Ahmad Yani No.12 Rt.15/Rw 04 Kelurahan Silaberanti Kecamatan Seberang Ulu Kota Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perjanjian Perdamaian Nomor 13 tanggal 10 April 2021 bukti T I,II,X,XI,XII-7 maka diterbitkanlah Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Bina Darma Palembang Nomor 16 tanggal 10 April 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Amir Husin, S.H., S.Pd., M.Hum. M.Kn. (Bukti T I,II,X,XI,XII-8) yang mana bukti inilah yang menjadi dasar pergantian organ Yayasan Bina Darma Palembang yang lama (*incasu* Tergugat I,II,X) kepada organ Yayasan Bina Darma Palembang yang baru (*incasu* Tergugat IV,V,VI);

Menimbang, bahwa dari argumentasi dalil-dalil Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, Majelis Hakim menilai bahwa benar adanya keadaan tidak bebas Tergugat I,II,X pada saat sebelum dilakukannya Rapat Gabungan untuk Tergugat I,II,X keluar dari kepengurusan Yayasan Bina Darma Palembang;

Menimbang, bahwa terlihat jelas bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Bina Darma Palembang No.16 tanggal 10 April 2021 yang dibuat Notaris Amir Husin, S.H., S.Pd., M.Hum. M.Kn. adalah akta yang cacat prosedur. Majelis Hakim melihat proses pergantian organ Yayasan Bina Darma Palembang dari yang lama kepada yang baru menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum bahkan batal demi hukum sejak awalnya (*Null And Void*);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka secara hukum dan secara otomatis Linda Unsriana berikut jajaran pengurus Yayasan Bina Darma Palembang tidak memiliki legal standing mewakili Yayasan Bina Darma Palembang dalam perkara ini. Demikian halnya dengan dampak hukum secara otomatis tidak sahnya seluruh kebijakan ataupun perbuatan-perbuatan hukum dan peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh Linda Unsriana / Tergugat IV maupun pengurus-pengurusnya selama menjabat;

Menimbang, bahwa bukti ini menjelaskan mundurnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat X dari susunan organ Yayasan Bina Darma Palembang terjadi karena adanya Upaya nyata dalam bentuk intimidasi dan kriminalisasi oleh pihak Linda Unsriana (Tergugat IV) Cs. Karena dalam bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini terdapat pernyataan bahwa dengan menyerahkan kedudukan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat X dari susunan organ Yayasan Bina Dharma Palembang kepada Tergugat III, IV, V, VI maka barulah akan dicabut Laporan Polisi yang pernah dibuat oleh Fery Corly cs terhadap diri Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat X;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28 Ayat (4) Undang-undang Yayasan jo. Pasal 7 ayat (6) jo. Pasal 31 ayat (1) AD ART Yayasan Bina Dharma Palembang, Pengurus (in casu Tergugat I, Farida Bochari, Tergugat XI) dan Pengawas (in casu Tergugat XII) yang lama (existing) harus melakukan rapat gabungan untuk mengangkat Pembina yang baru. Oleh karenanya keadaan pemberhentian Pembina, Pengurus dan Pengawas secara sekaligus tersebut tidak dikenal dalam Undang-undang Yayasan.

Menimbang, bahwa Akta Perjanjian Perdamaian No.13 tanggal 10 April 2021 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Bina Dharma Palembang No.16 tanggal 10 April 2021 yang dibuat Notaris Amir Husin, S.H., S.Pd., M.Hum. M.Kn., kedua surat tersebut dibuat didepan pejabat notaris oleh karenanya termasuk bukti surat yang otentik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengambil pendapat tersebut diatas dengan mempertimbangkan keterangan saksi Notaris Amir Husin S.H., S.Pd., M.Hum., M.Kn. dipersidangan menerangkan bahwa memang benar pada Rapat Gabungan tidak dihadiri Ny. Farida Bochari akan tetapi tanda tangannya dimintakan dalam Akta. Perbuatan ini juga tidak memenuhi ketentuan rapat gabungan dimana Ny. Farida Bochari selaku Sekretaris Yayasan yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa saksi Notaris Amir Husin S.H., S.Pd., M. Hum., M.Kn., pun menerangkan bahwa rapat gabungan pengangkatan Linda Unsriana sebagai Ketua Pengurus Yayasan berkaitan dengan Akta Perdamaian tanggal 10 April 2021 antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Fery Corly, dimana Fery Corly sebelumnya melaporkan Tergugat I dan Tergugat II ke Polda Sumsel.

Menimbang, bahwa saksi Notaris Amir Husin S.H., S.Pd., M. Hum., M.Kn., dalam menjalankan tugas jabatannya agar menghindari cacat hukum seharusnya mempedomani ketentuan Pasal 16 Ayat 1 Huruf d Undang-Undang Notaris, dimana Notaris wajib menolak membuat Akta jika keterangan dan data-data formal yang disampaikan bertentangan dengan aturan hukum.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti Akta Perjanjian Perdamaian tanggal 10 April 2021 dengan dimasukkannya Fery Corly Dalam Akta Perjanjian Perdamaian tanggal 10 April 2021 maka Notaris Amir Husin S.H., S.Pd., M.Hum., M.Kn., maka telah membuat ketidak jelasan akta yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat, karena jika yang dimaksud Notaris Amir Husin S.H., S.Pd., M.Hum.,M.Kn., adalah akta/surat perdamaian permasalahan pidana maka pihak yang berdamai sesungguhnya antara Tersangka dengan Korban, Jika yang dimaksud Notaris Amir Husin S.H., S.Pd., M.Hum.,M.Kn., adalah perdamaian perdata dimana Fery Corly menjadi pihak tanpa menyebutkan kedudukannya dalam Yayasan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Notaris Amir Husin S.H., S.Pd., M.Hum.,M.Kn., membuat Akta Perjanjian Perdamaian tanggal 10 April 2021 secara melawan hukum yang telah merugikan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat X;

Menimbang, bahwa dengan dibuatnya Akta Perdamaian tanggal 10 April 2021 tersebut sebelum dilakukannya rapat gabungan untuk mengganti seluruh Pengurus lama menjadi Pengurus baru maka hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Yayasan dimana untuk pergantian Pengurus dilakukan dalam rapat Pembina yang semestinya rapat tersebut dilakukan dalam keadaan bebas, dimana pengangkatan Linda Unsriana CS sebagai Pengurus Yayasan Bina Darma Palembang kedalam kepengurusan baru dalam rapat gabungan telah menggantikan Pengurus Yayasan Bina Darma Palembang pengurus lama dengan paksaan (*dwang*) dengan cara-cara diluar ketentuan kesepakatan peraturan undang-undangan Yayasan sehingga Tergugat I dan Tergugat II melakukan sesuatu untuk menandatangani Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Bina Darma Palembang Nomor 16 tanggal 10 April 2021. Dengan demikian isi dari Rapat Gabungan sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Bina Darma Palembang Nomor 16 tanggal 10 April 2021 tidak dapat dipertahankan lagi karena menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum bahkan batal demi hukum sejak awalnya (*Null and Void*) dan oleh karenanya perbuatan Linda Unsriana dalam kedudukan Linda Unsriana sebagai Ketua Pengurus Yayasan Bina Darma Palembang didasari oleh perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dalil melawan hukum Penggugat bahwa tanggal 5 Agustus 2021 Tergugat I, Tergugat II dan Alm. Zainuddin Ismail secara tiba-tiba datang dan hadir di wilayah Universitas Bina Darma, tanpa pemberitahuan kepada Penggugat dan tanpa izin memasuki wilayah Universitas Bina Darma dengan maksud dan secara paksa melakukan pemasangan Papan/ Plang pengumuman di tanah milik Penggugat yang pada pokoknya berisi sebagai berikut: "Tanah ini milik Prof. Buchori Rachman, Prof. Zainudin Ismail, Dr. Suheriyatmono, dan Ny. Rifa

Halaman 390 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ariani, S.Ak". terhadap hal demikian Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa bukti-bukti kepemilikan yang diajukan Yayasan Bina Dharma Palembang dipersidangan bukanlah bukti kepemilikan suatu badan hukum, melainkan perseorangan yakni Alm. Bochari, Alm Zainuddin Ismail, Tergugat I dan Tergugat II. Oleh karenanya terhadap perbuatan tersebut bukanlah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan demikian Majelis Hakim setelah meneliti lebih dalam persoalannya maka argumentasi Penggugat tersebut tidak terbukti. Kemudian dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut Majelis Hakim tidak melihat adanya keinginan masa sebelum Linda Unsriana sebagai Pengurus Penggugat, yaitu Pengurus-pengurus sebelumnya tersebut antara lain Tergugat I, Tergugat II, Alm Bochari Rahman dan Alm Zainuddin Ismail untuk mengalihkan hak atas tanah yang diperolehnya kepada Yayasan dengan bentuk peralihan melalui jual beli, hibah, pelepasan hak, wakaf dan lain sebagainya. Majelis Hakim juga tidak melihat Linda Unsriana sebagai perorangan atau Tergugat IV CS adanya Upaya konkrit yang dapat membuktikan dialihkannya hak yang dimilikinya kepada Yayasan dalam bentuk peralihan sebagaimana tersebut pada masa Pengurusan Penggugat saat ini. Maka apa yang didalilkan Penggugat terkait permasalahan hukum tersebut menjadi konflik kepentingan Penggugat dengan Tergugat IV. Dimana Linda Unsriana sebagai sebagai Pengurus Yayasan mempermasalahkan perbuatan kepengurusan lama, sedangkan ia sebagai Tergugat IV sampai saat ini tidak pernah melepaskan haknya tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan melawan hukumnya sebagaimana Pasal 5 undang – undang Yayasan dan tidak terbukti Para Tergugat telah mengalihkan harta kekayaan Yayasan kepada pribadi, oleh karena seluruh bukti-bukti yang diajukan Penggugat untuk membuktikan surat gugatannya ini telah terkalahkan maka Majelis Hakim setelah membaca meneliti mencermati keseluruhan bukti surat yang diajukan kepersidangan, saksi dan ahli sudah diperiksa oleh Majelis Hakim seluruhnya baik dari Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat, oleh karenanya telah turut dipertimbangkan dalam perkara ini, terkait dengan bukti-bukti para pihak yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini maka bukti-bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I s/d 9 tidak hadir maka tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingan hukumnya maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak Turut Tergugat I s/d 9 dihukum untuk patuh dan tunduk terhadap isi dan ketentuan hukum yang telah diputuskan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat yang sudah diperiksa pokok perkaranya tersebut maka haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan terhadap Tergugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh pertimbangan hukum dalam Konpensi Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut turut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum gugatan Rekonpensi ini sebagai satu kesatuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I Konpensi, Tergugat II Konpensi, Tergugat X konpensi, Tergugat XI Konpensi, dan Tergugat XII Konpensi bertindak secara berurutan sebagai Penggugat I Rekonpensi, Penggugat II Rekonpensi, Penggugat III Rekonpensi, Penggugat IV Rekonpensi dan Penggugat V Rekonpensi, mengajukan gugatan Rekonpensi terhadap Penggugat Konpensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonpensi, dalam gugatan Rekonpensi ini;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dalam surat gugatan Rekonpensinya telah mengajukan tuntutan provisi sebagai berikut: Bahwa terbukti ada itikad buruk Tergugat Rekonpensi, sehingga Penggugat I Rekonpensi, Penggugat II Rekonpensi khawatir Tergugat Rekonpensi akan mengalihkan asset-aset, termasuk administrasi dan keuangan Universitas Bina Darma dan Yayasan Bina Darma Palembang, sehingga mengancam kelangsungan hidup Universitas Bina Dama, maka mohon kiranya agar kepengurusan Tergugat Rekonpensi dan kepengurusan Universitas Bina Darma yang merupakan hasil dari Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 13 tanggal 10 April 2021 dibuat dihadapan Notaris Amir Husin, S.H., S.Pd., M.Hum, M.Kn dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Bina Darma Palembang Nomor 16 tanggal 10 April 2021, dibuat di hadapan Notaris Amir husin, S.H., S.Pd, M.Hum, M.Kn dinyatakan dalam keadaan tidak dapat dijalankan (dibekukan) dan melarang Tergugat Rekonpensi maupun pihak-pihak lain yang merupakan para pengurus Tergugat Rekonpensi maupun Universitas Bina Darma yang merupakan hasil dari Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 13 tanggal 10 April 2021 dibuat dihadapan Notaris Amir Husin, S.H., S.Pd, M.Hum., M.Kn., dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Bina Darma Palembang Nomor 16 tanggal 10 April 2021, dibuat

Halaman 392 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Notaris Amir Husin, S.H., S.Pd., M.Hum., M.Kn. untuk mengurus Universitas Bina Darma dan Yayasan Bina Darma Palembang, serta dilarang untuk memasuki ruangan atau perkantoran / administrasi dan rektorat Universitas Bina Darma dan Yayasan Bina Darma Palembang, dan pelaksanaan proses administrasi pada Yayasan Bina Darma Palembang maupun Universitas Bina Darma Majelis Hakim menetapkan dan menunjuk car taker hingga perkara ini telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa gugatan provisi atau putusan provisional adalah putusan yang menjawab tuntutan provisional yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan Tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 (RBg);

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut telah dipertimbangkan dalam gugatan Konkursi bahwa kedudukan Linda Unsriana tidak dapat mewakili Penggugat Konkursi dikarenakan Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 13 tanggal 10 April 2021 dibuat dihadapan Notaris Amir Husin, S.H., S.Pd., M.Hum, M.Kn dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Bina Darma Palembang Nomor 16 tanggal 10 April 2021, dibuat di hadapan Notaris Amir husin, S.H., S.Pd, M.Hum, M.Kn dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Bukti surat berupa Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 13 tanggal 10 April 2021 dibuat dihadapan Notaris Amir Husin, S.H., S.Pd., M.Hum, M.Kn dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Bina Darma Palembang Nomor 16 tanggal 10 April 2021, dibuat di hadapan Notaris Amir husin, S.H., S.Pd, M.Hum, M.Kn. kedua bukti tersebut adalah bukti yang otentik dan bukti tersebut telah menyalahi aturan hukum Yayasan sebagaimana undang-undang Yayasan serta hukum keperdataan, oleh karena putusan provisi ini didasarkan pada 2 (dua) bukti otentik tersebut tuntutan provisi ini dapat dikabulkan, sebagai berikut:

- Menyatakan kepengurusan Universitas Bina Darma dan Yayasan Bina Darma Palembang yang merupakan hasil dari Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 13 tanggal 10 April 2021 dibuat dihadapan Notaris Amir Husin, S.H., S.Pd., M.Hum., M.Kn. dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Bina Darma Palembang Nomor 16 tanggal 10 April 2021, dibuat dihadapan Notaris Amir Husin, S.H., S.Pd., M.Hum., M.Kn. dalam keadaan tidak dapat dijalankan;
- Melarang Tergugat Konkursi maupun pihak-pihak lain yang merupakan para pengurus Tergugat Konkursi maupun Universitas Bina Darma



yang merupakan hasil dari Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 13 tanggal 10 April 2021 dibuat dihadapan Notaris Amir Husin, S.H., S.Pd., M.Hum., M.Kn. dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Bina Darma Palembang Nomor 16 tanggal 10 April 2021, dibuat dihadapan Notaris Amir Husin, S.H., S.Pd., M.Hum., M.Kn. untuk mengurus Universitas Bina Darma dan Yayasan Bina Darma Palembang, serta dilarang memasuki ruangan administrasi atau perkantoran dan rektorat Universitas Bina Darma;

- Menunjuk, menetapkan dan mengesahkan caretaker Yayasan Bina Darma Palembang dan Universitas Bina Darma Palembang sesuai dengan tugas-tugas dan kewenangannya;

Dalam Pokok Perkara Rekonpensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat I Rekonpensi, Penggugat II Rekonpensi, Penggugat III Rekonpensi, Penggugat IV Rekonpensi dan Penggugat V Rekonpensi mengajukan gugatan Rekonpensi terhadap Pengugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi adalah sebagaimana termuat lengkap dalam jawaban Tergugat I Rekonpensi dan Tergugat II Rekonpensi;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonpensi Penggugat I Rekonpensi dan Penggugat II Rekonpensi pada pokoknya mengenai Tergugat Rekonpensi dalam hal ini diwakili Linda Unsriana, pada bulan April 2021 dengan cara mengancam dan intimidasi kepada Penggugat I Rekonpensi kepengurusan Yayasan Bina Darma Palembang yang semula dijabat Penggugat I Rekonpensi. Kemudian setelah mengganti Penggugat I Rekonpensi, Linda Unsriana selaku Ketua Yayasan Bina Darma Palembang mengganti kedudukan Rifa Ariani, SE sebagai Wakil Rektor II Universitas Bina Darma. Tidak hanya itu Tergugat Rekonpensi juga secara sepihak menghentikan pembayaran sewa tanah dan bangunan kepada Penggugat I Rekonpensi. Bahwa Tergugat Rekonpensi kemudian menguasai dan menghaki tanah dan bangunan milik Penggugat I Rekonpensi yang digunakan Universitas Bina Darma berikut dokumen-dokumen kepemilikan tanah dan bangunan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat I,II,III,IV,V Rekonpensi tersebut Tergugat Rekonpensi menjawab dalam repliknya bahwa semua objek gugatan dibeli dengan menggunakan uang Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan gugatan rekonpensi ini, Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan hukum dalam rekonpensi terkait kepemilikan atas asset – asset yang disengketakan objek perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat I dan II Rekonpensi mendalilkan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum. Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat unsur - unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPdata adalah sebagai berikut:

1. Unsur Adanya Perbuatan Melawan Hukum.
Perbuatan melawan hukum yang dilakukan bukan hanya saja bertentangan dengan UU, tetapi juga jika berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang memenuhi salah satu unsur berikut:
 - Bertentangan dengan hak orang lain;
 - Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
 - Bertentangan dengan kesusilaan;
 - Bertentangan dengan keharusan (kehatian-hatian, kepantasan, kepatutan) yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda;
2. Unsur Adanya Kesalahan
Unsur kesalahan dalam hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan dan akibat-akibat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku;
3. Unsur Adanya Kerugian
Kerugian dimaksud adalah kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku. Kerugian dimaksud bukan hanya dalam bentuk materiil saja tetapi juga immaterial;
4. Unsur Adanya Hubungan Kausalitas Antara Perbuatan dengan Kerugian
Unsur sebab-akibat dimaksudkan untuk meneliti apakah terdapat hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga si pelaku dapat dipertanggungjawabkan;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bukti – bukti para pihak sebagai berikut:
Menimbang, bahwa dari bukti T I,II,X,XI,XII-7 berupa Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 13 tanggal 10 April 2021 maka dilakukanlah seolah-olah “rapat gabungan” sebagaimana dituangkan dalam Notulen Rapat Gabungan (Bukti T I,II,X,XI,XII-71), juga berdasarkan keterangan saksi Amir Husin S.H., S.Pd., M.Hum.,M.Kn yang menerangkan didalam persidangan bahwa rapat gabungan tidak dilakukan sebagaimana yang diatur didalam anggaran dasar YBDP antara lain tidak lain tidak adanya undangan rapat, surat pengunduran diri organ Yayasan Bina Darma Palembang yang lama. Serta rapat gabungan tersebut dilakukan di kantor saksi Notaris Amir Husin S.H., S.Pd., M.Hum.,M.Kn. yang beralamat di Jalan Swadaya No.364 RT.04 RW.07 Kelurahan Talang Aman Kecamatan Kemuning Kota Palembang, bukan ditempat kedudukan Yayasan Bina Darma Palembang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 Anggaran Dasar Yayasan Bina Darma Palembang yakni berkedudukan di Jl. Jenderal Ahmad Yani No.12 Rt.15/Rw 04 Kelurahan Silaberanti Kecamatan Seberang Ulu Kota Palembang;

Halaman 395 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Perjanjian Perdamaian Nomor 13 tanggal 10 April 2021 bukti T I,II,X,XI,XII-7 maka diterbitkanlah Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Bina Darma Palembang Nomor 16 tanggal 10 April 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Amir Husin, S.H., S.Pd., M.Hum. M.Kn. (Bukti T I,II,X,XI,XII-8) yang mana bukti inilah yang menjadi dasar pergantian organ Yayasan Bina Darma Palembang yang lama (*incasu* Tergugat I,II,X Kompensi) kepada organ Yayasan Bina Darma Palembang yang baru (*incasu* Tergugat IV,V,VI Kompensi);

Menimbang, bahwa terlihat jelas bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Bina Darma Palembang No.16 tanggal 10 April 2021 yang dibuat Notaris Amir Husin, S.H., S.Pd., M.Hum. M.Kn. adalah akta yang cacat prosedur. Majelis Hakim akan melihat proses pergantian organ Yayasan Bina Darma Palembang dari yang lama kepada yang baru menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum bahkan batal demi hukum sejak awalnya (*Null And Void*) dari fakta - fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka akan terlihat secara hukum dan apakah secara otomatis Linda Unsriana berikut jajaran pengurus Yayasan Bina Darma Palembang tidak memiliki legal standing mewakili Yayasan Bina Darma Palembang dalam perkara ini. Demikian halnya dengan dampak hukum secara otomatis tidak sahnya seluruh kebijakan ataupun perbuatan - perbuatan hukum dan peraturan - peraturan yang telah dibuat oleh Linda Unsriana/ Tergugat IV kompensi maupun pengurus-pengurusnya selama menjabat;

Menimbang, bahwa bukti ini menjelaskan mundurnya Para Penggugat Kompensi dari susunan organ Yayasan Bina Darma Palembang terjadi karena adanya upaya nyata dalam bentuk intimidasi dan kriminalisasi oleh pihak Linda Unsriana (Tergugat IV Kompensi) CS, karena dalam bukti ini terdapat pernyataan bahwa dengan menyerahkan kedudukan Tergugat I Kompensi, Tergugat II Kompensi, dan Tergugat X Kompensi dari susunan organ Yayasan Bina Darma Palembang kepada Tergugat III,IV,V,VI Kompensi, maka barulah akan dicabut Laporan Polisi yang pernah dibuat oleh Fery Corly cs terhadap diri Tergugat I Kompensi, Tergugat II Kompensi dan Tergugat X Kompensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28 Ayat (4) Undang-undang Yayasan jo. Pasal 7 Ayat (6) jo. Pasal 31 Ayat (1) AD ART Yayasan Bina Darma Palembang, Pengurus (*in casu* Tergugat I Kompensi, Farida Bochari, Tergugat XI Kompensi) dan Pengawas (*in casu* Tergugat XII Kompensi) yang lama (*existing*) harus melakukan rapat gabungan untuk mengangkat Pembina yang baru. Oleh karenanya keadaan pemberhentian Pembina, Pengurus dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas secara sekaligus tersebut tidak dikenal dalam Undang-undang Yayasan.

Menimbang, bahwa Akta Perjanjian Perdamaian No.13 tanggal 10 April 2021 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Bina Darma Palembang No.16 tanggal 10 April 2021 yang dibuat Notaris Amir Husin, S.H., S.Pd., M.Hum. M.Kn., kedua surat tersebut dibuat didepan pejabat notaris oleh karenanya termasuk bukti surat yang otentik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengambil pendapat tersebut diatas dengan mempertimbangkan keterangan saksi Notaris Amir Husin S.H., S.Pd., M.Hum.,M.Kn. dipersidangan menerangkan bahwa memang benar pada Rapat Gabungan tidak dihadiri Ny. Farida Bochari akan tetapi tanda tangannya dimintakan dalam Akta. Perbuatan ini juga tidak memenuhi ketentuan rapat gabungan dimana Ny. Farida Bochari selaku Sekretaris Yayasan yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa saksi Notaris Amir Husin S.H., S.Pd., M. Hum., M.Kn., pun menerangkan bahwa rapat gabungan pengangkatan Linda Unsriana sebagai Ketua Pengurus Yayasan berkaitan dengan Akta Perdamaian tanggal 10 April 2021 antara Para Penggugat Rekonpensi dengan Fery Corly, dimana Fery Corly sebelumnya melaporkan Para Penggugat Rekonpensi ke Polda Sumsel;

Menimbang, bahwa saksi Notaris Amir Husin S.H., S.Pd., M. Hum., M.Kn., dalam menjalankan tugas jabatannya agar menghindari cacat hukum seharusnya mempedomani ketentuan Pasal 16 Ayat 1 Huruf d Undang-Undang Notaris, dimana Notaris wajib menolak membuat Akta jika keterangan dan data-data formal yang disampaikan bertentangan dengan aturan hukum.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti Akta Perjanjian Perdamaian tanggal 10 April 2021 dengan dimasukkannya Fery Corly Dalam Akta Perjanjian Perdamaian tanggal 10 April 2021 maka Notaris Amir Husin S.H., S.Pd., M.Hum.,M.Kn., maka telah membuat ketidak jelasan akta yang dibuat, karena jika yang dimaksud Notaris Amir Husin S.H., S.Pd., M.Hum.,M.Kn., adalah akta/surat perdamaian permasalahan pidana maka pihak yang berdamai sesungguhnya antara Tersangka dengan Korban, Jika yang dimaksud Notaris Amir Husin S.H., S.Pd., M.Hum.,M.Kn., adalah perdamaian perdata dimana Fery Corly menjadi pihak tanpa menyebutkan kedudukannya dalam Yayasan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Notaris Amir Husin S.H., S.Pd., M.Hum.,M.Kn., telah membuat Akta Perjanjian Perdamaian tanggal 10 April 2021 secara melawan hukum yang telah merugikan Tergugat I Konpensi, Tergugat II Konpensi dan Tergugat X Konpensi;

Halaman 397 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Plg



Menimbang, bahwa bukti ini menjelaskan mundurnya Penggugat I Rekonpensi, Penggugat II Rekonpensil dan Tergugat X dari susunan organ Yayasan Bina Darma Palembang terjadi karena adanya Upaya nyata dalam bentuk intimidasi dan kriminalisasi oleh pihak Linda Unsriana (Tergugat Rekonpensi) Cs. Karena dalam bukti ini terdapat pernyataan bahwa dengan menyerahkan kedudukan Penggugat I Rekonpensi, Penggugat I Rekonpensil, dan Tergugat X dari susunan organ Yayasan Bina Darma Palembang kepada Penggugat I Rekonpensil, IV, V, VI maka barulah akan dicabut Laporan Polisi yang pernah dibuat oleh Fery Corly Cs terhadap diri Penggugat I Rekonpensi, Penggugat I Rekonpensil dan Tergugat X;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (4) Undang-undang Yayasan jo. Pasal 7 Ayat (6) jo. Pasal 31 Ayat (1) AD ART Yayasan Bina Darma Palembang, Pengurus (*in casu* Penggugat I Rekonpensi, Farida Bochari, Tergugat XI) dan Pengawas (*in casu* Tergugat XII) yang lama (*existing*) harus melakukan rapat gabungan untuk mengangkat Pembina yang baru. Oleh karenanya keadaan pemberhentian Pembina, Pengurus dan Pengawas secara sekaligus tersebut tidak dikenal dalam Undang-undang Yayasan.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Notaris Amir Husin S.H., S.Pd., M.Hum., M.Kn. dipersidangan menerangkan bahwa memang benar Almarhumah Ny. Farida Bochari tidak pernah dihadiri dalam rapat gabungan padahal tanda tangannya dimintakan dalam Akta. Perbuatan ini juga tidak memenuhi ketentuan rapat gabungan dimana Almarhumah Ny. Farida Bochari selaku Sekretaris Yayasan tidak hadir;

Menimbang, bahwa saksi Notaris Amir Husin S.H., S.Pd., M.Hum., M.Kn., pun menerangkan bahwa rapat gabungan pengangkatan Linda Unsriana sebagai Ketua Pengurus Yayasan berkaitan dengan Akta Perdamaian tanggal 10 April 2021 antara Penggugat I Rekonpensi dan Penggugat I Rekonpensil dengan Fery Corly, dimana Fery Corly sebelumnya melaporkan Penggugat I Rekonpensi dan Penggugat I Rekonpensil ke Polda Sumsel.

Menimbang, bahwa saksi Notaris Amir Husin S.H., S.Pd., M.Hum., M.Kn., dalam menjalankan tugas jabatannya agar menghindari cacat hukum seharusnya mempedomani ketentuan Pasal 16 Ayat 1 Huruf d Undang-Undang Notaris, dimana Notaris wajib menolak membuat Akta jika keterangan dan data-data formal yang disampaikan bertentangan dengan aturan hukum.

Menimbang, bahwa dengan dibuatnya Akta Perdamaian tanggal 10 April 2021 tersebut sebelum dilakukannya rapat gabungan untuk mengganti



seluruh Pengurus lama menjadi Pengurus baru oleh Notaris Amir dengan tidak memperhatikan Undang Undang Yayasan maka hal ini bertentangan dengan Undang - Undang Yayasan dimana untuk pergantian Pengurus dilakukan dalam rapat Pembina yang semestinya rapat tersebut dilakukan dalam keadaan bebas, dimana pengangkatan Linda Unsriana CS sebagai Pengurus Yayasan Bina Darma Palembang kedalam kepengurusan baru dalam rapat gabungan telah menggantikan Pengurus Yayasan Bina Darma Palembang pengurus lama dengan paksaan (*dwang*) dengan cara-cara diluar ketentuan kesepakatan peraturan undang-undangan Yayasan sehingga Para Penggugat Rekonpensi melakukan sesuatu untuk menandatangani Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Bina Darma Palembang Nomor 16 tanggal 10 April 2021. Dengan demikian isi dari Rapat Gabungan sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Bina Darma Palembang Nomor 16 tanggal 10 April 2021 tidak dapat dipertahankan lagi karena menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum bahkan batal demi hukum sejak awalnya (*Null and Void*) dan oleh karenanya perbuatan Linda Unsriana dalam kedudukan Linda Unsriana sebagai Ketua Pengurus Yayasan Bina Darma Palembang didasari oleh perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan hal ini Majelis Hakim menilai bahwa benar adanya keadaan tidak bebas Tergugat I,II,X Kompensi pada saat sebelum dilakukannya Rapat Gabungan untuk Tergugat I,II,X Kompensi keluar dari kepengurusan Yayasan Bina Darma Palembang;

Menimbang, bahwa terlihat jelas bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Bina Darma Palembang No.16 tanggal 10 April 2021 yang dibuat Notaris Amir Husin , S.H., S.Pd., M.Hum. M.Kn. adalah akta yang cacat prosedur. Majelis Hakim melihat proses pergantian organ Yayasan Bina Darma Palembang dari yang lama kepada yang baru menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum bahkan batal demi hukum sejak awalnya (*Null And Void*);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka secara hukum otomatis Linda Unsriana berikut jajaran pengurus Yayasan Bina Darma Palembang tidak memiliki legal standing mewakili Yayasan Bina Darma Palembang dalam perkara ini. Oleh sebab itu hal ini juga berdampak hukum yang secara otomatis tidak sahnya seluruh kebijakan ataupun perbuatan-perbuatan hukum dan peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh Linda Unsriana maupun pengurus-pengurusnya selama menjabat hingga sekarang ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim dapatlah menyatakan kedudukan Linda Unsriana sebagai pengurus Yayasan Bina Darma Palembang tidak sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai objek perkara apakah milik Penggugat I Rekonpensi dan Penggugat II Rekonpensi dipertimbangkan bukti - bukti surat yang diajukan dipersidangan, sebagai berikut:

Daftar Aset-aset yang dibeli Tergugat I Konpensi Bersama Tergugat II dari Yudi Amiyudin dan Andy Efendi

- 1) Berdasarkan bukti T – I, II, X, XI, XII – 10A. Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 1.160 m2 (seribu seratus enam puluh meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 8/Ulu yang diterbitkan pada tanggal 9 Juli 1973 (dahulu SHM No. 8, tgl 9 Juli 1973), tercatat atas nama Buchori Rachman, Tergugat I Konpensi, Tergugat II Konpensi dan Zainuddin Ismail;

Berdasarkan Risalah Lelang No.194/1997-98, tertanggal 25 November 1997 tentang lelang Aset milik Ahli Waris H.M. Kadir yang diterbitkan oleh Kantor Lelang Negara Palembang;

Kemudian dibeli oleh Tergugat I Konpensi bersama Tergugat II Konpensi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 36/PPAT/T/IV/2001, tanggal 30 April 2001, yang dibuat dihadapan Thamrin, S.H., dari Bochari Rachman, Zainuddin Ismail, Yudi Amiyudin, Andi Efendi kepada Bochari Rachman (bertindak untuk diri sendiri dan mewakili Tergugat I Konpensi, Tergugat II Konpensi) dan Zainuddin Ismail;

- 2) Berdasarkan bukti T – I, II, X, XI, XII – 11A. Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 156 m2 (seratus lima puluh enam meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 9 / 8 Ulu, tercatat atas nama Alm. Buchori Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, Tergugat I Konpensi, dan Tergugat II Konpensi; Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 31/PPAT/T/IV/2001, tanggal 30 April 2001, yang dibuat dihadapan Thamrin, S.H., PPAT Kotamadya Palembang, dari Bochari Rachman, Zainuddin Ismail, Yudi Aminudin, dan Andy Efendi kepada Bochari Rachman (bertindak untuk diri sendiri dan mewakili Tergugat I Konpensi dan Tergugat II Konpensi) dan Zainuddin Ismail.
- 3) Berdasarkan bukti T – I, II, X, XI, XII – 12A. Tanah dan Bangunan yang terletak di Kampung 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota

Halaman 400 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan 635 M2 (enam ratus tiga puluh lima meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 26/8 Ulu yang diterbitkan pada tanggal 30 April 1974 tercatat atas nama Alm. Buchori Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, Tergugat I Kompensi, dan Tergugat II Kompensi;

Berdasarkan Akta Jual Beli No. 411/17/SU.I/2000 tanggal 30 Mei 2000 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT IV, Notaris, di Palembang antara Drs H. Ahmad Hijazi (Drs. A Hidjazi) dengan Bochari Rachman, Zainuddin Ismail, selaku Kuasa Lisan dari Yudi Amiyudin dan Andy Effendi.

Kemudian dibeli oleh Tergugat I Kompensi, bersama Tergugat II Kompensi berdasarkan Akta Jual Beli No. 29/PPAT/II/IV/2001, tertanggal 30 April 2001 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I, Notaris/ PPAT di Palembang, dari Bochari Rachman, Zainuddin Ismail, Yudi Amiyudin, Buis Suherti, Andi Effendi kepada Buchori Rachman, (bertindak untuk diri sendiri dan mewakili Tergugat I Kompensi dan Tergugat II Kompensi) dan Zainuddin Ismail.

- 4) Berdasarkan bukti T – I, II, X, XI, XII – 13A. Tanah dan Bangunan yang terletak di desa/kampung (Kelurahan) 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 521 m2 (lima ratus dua puluh satu meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 304 yang diterbitkan pada tanggal 28 Desember 1979, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, Tergugat II Kompensi, Tergugat I Kompensi, dan Alm. Zainuddin Ismail.

Berdasarkan Akta Jual Beli No. 1636.SU.1/1995 antara Fasicha Tul Hurriyah dengan Alm. Buchori Rachman, Andy Effendy, Yudi Amiyudin dan Alm. Zainuddin Ismail yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT II, Notaris di Palembang pada tanggal 25 September 1995.

Kemudian dibeli oleh Tergugat II Kompensi bersama Tergugat I Kompensi, berdasarkan berdasarkan Akta Jual Beli No. 27 /PPAT/T/IV/2001 tertanggal 30 April 2001, yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I, dari Bochari Rachman, Andi Effendi, Yudi Amiyudin, dan Zainuddin Ismail kepada Bochari Rachman (bertindak untuk diri sendiri dan mewakili TERGUGAT I, TERGUGAT II), dan Zainuddin Ismail.

- 5) Berdasarkan bukti T – I, II, X, XI, XII – 14A. Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan 8 Ulu (saat ini Kelurahan Silaberanti), Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan

Halaman 401 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luas 104 m2 (seratus empat meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 980/8 Ulu yang diterbitkan pada tanggal 19 Desember 1984, tercatat atas nama alm. Buchori Rachman, alm. Zainuddin Ismail, TERGUGAT I, dan TERGUGAT II.

Berdasarkan Akta Jual Beli No. 846/7/SU.1/1998 tertanggal 11 Desember 1998 antara Linus Kesuma dengan Alm. Buchori Rachman dan Alm. Zainuddin Ismail, yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT IV, Notaris/PPAT di Palembang tertanggal 11 Desember 1998.

Kemudian dibeli oleh Tergugat I Kompensi bersama Tergugat II Kompensi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 33/PPAT/T/IV/2001, tanggal 30 April 2001, yang dibuat dihadapan Thamrin, S.H., dari Bochari Rachman, Zainuddin Ismail, Yudi Amiyudin, Andi Efendi kepada Bochari Rachman (bertindak untuk diri sendiri dan mewakili Tergugat I Kompensi dan Tergugat II Kompensi), dan alm. Zainuddin Ismail.

- 6) Berdasarkan bukti T – I, II, X, XI, XII – 15A. Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 104 m2 (erratus empat meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 981/ Kel.8 Ulu yang diterbitkan pada tanggal 18 Desember 1984 tercatat atas nama Buchori Rachman, Zainuddin Ismail, Tergugat I Kompensi dan Tergugat II Kompensi

Berdasarkan Akta Jual Beli No.101/ A/SU-1/1998 antara Mohamad Husni Thamrin dengan Alm. Buchori Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, Yudi Amiyudin, dan Andy Effendy, dibuat oleh Djamaluddin Zakaria, Notaris di Palembang tertanggal 23 Oktober 1998.

Kemudian dibeli oleh Tergugat I Kompensi bersama Tergugat II Kompensi berdasarkan Akta Jual Beli No. 30/PPAT/T/IV/2001 tertanggal 30 April 2001 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I, dari Bochari Rachman, Zainuddin Ismail, Yudi Amiyudin, dan Andi Effendi kepada Buchari Rachman (bertindak untuk diri sendiri dan mewakili Tergugat I Kompensi dan Tergugat II Kompensi), dan Zainuddin Ismail.

- 7) Berdasarkan bukti T – I, II, X, XI, XII – 16A. Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 104 m2 (erratus empat meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 982/Kel. 8 Ulu yang diterbitkan pada tanggal 18 Desember 1984, tercatat



atas nama Buchari Rachman, Zainuddin Ismail, Tergugat I Kompensi dan Tergugat II Kompensi

Berdasarkan Akta Jual Beli 100/A/SU-I/1998 antara Mohamad Husni Thamrin dengan Bochari Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, Yudi Amiyudin dan Andi Effendi, dibuat oleh Djamaluddin Zakaria, Notaris di Palembang tertanggal 23 Oktober 1998.

Kemudian dibeli oleh TERGUGAT I DAN TERGUGAT II berdasarkan Akta jual Beli No. 34/PPAT/T/IV/2001 tertanggal 30 April 2001 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I, dari Bochari Rachman, Zainuddin Ismail, Yudi Amiyudin, dan Andi Effendi kepada Buchari Rachman (bertindak untuk diri sendiri dan mewakili Tergugat I Kompensi dan Tergugat II Kompensi), dan Zainuddin Ismail.

- 8) Berdasarkan bukti T – I, II, X, XI, XII – 17A. Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 159 m² (erratus lima puluh erratus meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 983/ Kel. 8 Ulu yang diterbitkan pada tanggal 18 Desember 1984, tercatat atas nama Alm. Buchori Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, Tergugat I Kompensi dan Tergugat II Kompensi;

Berdasarkan Akta Jual Beli No. 99/A/SU-I/1998 antara Mohamad Husni Thamrin dengan Bochari Rachman, Zainuddin Ismail, Yudi Amiyudin dan Andy Effendy, dibuat oleh Djamaluddin Zakaria, Notaris di Palembang tertanggal 23 Oktober 1998.

Kemudian dibeli oleh Tergugat I Kompensi bersama Tergugat II Kompensi berdasarkan Akta Jual Beli No. 37/PPAT/T/IV/2001 tertanggal 30 April 2001 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I, dari . Bochari Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, Drs. Yudi Amiyudin, dan Andi Effendi kepada Buchari Rachman (bertindak untuk diri sendiri dan mewakili Tergugat I Kompensi bersama Tergugat II Kompensi), dan Zainuddin Ismail;

- 9) Berdasarkan bukti T – I, II, X, XI, XII – 18A. Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 924 m² (erratus ratus dua puluh empat meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1643 yang diterbitkan pada tanggal 6 Juni 1990, tercatat atas nama Bochari Rachman, Zainuddin Ismail, Tergugat I Kompensi dan Tergugat II Kompensi



Berdasarkan Akta Jual Beli 319/01/SU-I/1997 antara Andy Effendy dengan Alm. Bochari Rachman, Alm. Zainuddin Ismail. Andy Effendy, dan Yudi Amiyudin, dibuat oleh Hasanah, Notaris di Palembang tertanggal 11 Agustus 1997.

Kemudian dibeli oleh TERGUGAT I DAN TERGUGAT II berdasarkan Akta Jual Beli No. 71/PPAT/T/IX/2001 tertanggal 30 April 2001, yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I, dari Bochari Rachman, Zainuddin Ismail, Yudi Amiyudin, Andi Effendi kepada Bochari Rachman, (bertindak untuk diri sendiri dan mewakili Tergugat I Kompensi dan Tergugat II Kompensi), dan Zainuddin Ismail.

- 10) Berdasarkan bukti T – I, II, X, XI, XII – 19A. Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 1.333 m2 (seribu tiga ratus tiga puluh tiga meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1841 yang diterbitkan pada tanggal 17 Juni 1996, tercatat atas nama Bochari Rachman R, Zainuddin Ismail, Tergugat I Kompensi dan Tergugat II Kompensi;

Berdasarkan Akta Jual Beli No. 604/SU.1/1995 antara Kiman Toha dengan Alm. Bochari Rachman, Andy Effendy, Yudi Amiyudin, dan Zainuddin Ismail.

Kemudian dibeli oleh Tergugat I Kompensi bersama Tergugat II Kompensi berdasarkan Akta Jual Beli No. 35/PPAT/T/IV/2001, tertanggal 30 April 2001 dibuat oleh TURUT TERGUGAT I, dari Bochari Rachman, Zainuddin Ismail, Yudi Amiyudin, Andi Effendi kepada Bochari Rachman (bertindak selaku diri sendiri dan mewakili Tergugat I Kompensi dan Tergugat II Kompensi), dan Zainuddin Ismail.

- 11) Berdasarkan bukti T – I, II, X, XI, XII – 20A. Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan/Desa 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 225 m2 (dua ratus dua puluh lima meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1858/Kel. 8 Ulu yang diterbitkan pada tanggal 13 Oktober 1997, tercatat atas nama Bochari Rachman Rahman, Tergugat I Kompensi, Tergugat II Kompensi dan Zainuddin Ismail.

Berdasarkan Akta Jual Beli No. 69 PPAT/T/IX/2001 tertanggal 11 September 2001 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I, dari Bochari Rachman, Zainuddin Ismail, Yudi Aminudin, Andy Efendi kepada



Bochari Rachman, (bertindak untuk diri sendiri dan mewakili Tergugat I Kompensi dan Tergugat II Kompensi), dan Drs. Zainuddin Ismail.

- 12) Berdasarkan bukti T – I, II, X, XI, XII – 21. Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 520 m2 (lima ratus dua puluh meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 03/Kelurahan Silaberanti yang diterbitkan pada tanggal 30 November 2006 berlaku sampai tanggal 29 November 2026, tercatat atas nama Bochari Rachman, Tergugat I Kompensi, Tergugat II Kompensi dan Zainuddin Ismail.

Berdasarkan Akta Jual Beli No. 603/SU.I/1995 antara Bochari Rachman, Andi Effendi, Yudi Amiyudin, Zainuddin Ismail dengan Linda Mardiana/Kiman Toha yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT II, Notaris di Palembang, tertanggal 10 April 1995

Kemudian dibeli oleh Tergugat I Kompensi bersama Tergugat II Kompensi berdasarkan Akta Jual Beli No. 28/PPAT/T/2001 tertanggal 30 April 2001, yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I, Notaris di Palembang, dari Bochari Rachman, Andi Effendi, Yudi Amiyudin, Zainuddin Ismail kepada Bochari Rachman, Tergugat I Kompensi bersama Tergugat II Kompensi dan Zainuddin Ismail.

- 13) Berdasarkan bukti T – I, II, X, XI, XII – 22. Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 134 m2 (seratus tiga puluh empat meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.2/Silaberanti (dh 8 Ulu) yang diterbitkan pada tanggal 30 November 2006 (masa berlaku sampai dengan 29 November 2026) dan SU 08/Silaberanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, Tergugat I Kompensi dan Tergugat II Kompensi;

Berdasarkan Akta Jual Beli 131/8/SU.I/1999 antara PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dengan Alm. Bochari Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, Yudi Amiyudin, dan Andy Effendy, dibuat oleh Heniwati, Notaris di Palembang tertanggal 1 April 1999

Kemudian dibeli oleh Tergugat I Kompensi bersama Tergugat II Kompensi berdasarkan Akta Jual Beli No. 32/PPAT/T/2001, tertanggal 30 April 2001 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT IV, dari Alm. Bochari Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, Yudi Amiyudin, dan Andy Effendy, kepada Alm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bochari Rachman, Tergugat I Kompensi, Tergugat II Kompensi dan Alm. Zainuddin Ismail.

Pembelian Aset-Aset Melalui Dana Pinjaman Bank Dengan Menggunakan Jaminan Aset-Aset Milik Tergugat I Kompensi Dan Tergugat II Kompensi.

- 14) Berdasarkan bukti T – I, II, X, XI, XII – 23A. Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan/Desa 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 974 m² (erratus ratus tujuh puluh empat meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 478 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 1981 tercatat atas nama Bochari Rachman, Tergugat I Kompensi, Tergugat II Kompensi dan Zainuddin Ismail.

Berdasarkan Akta Jual Beli No. 982/2001 tertanggal 3 Oktober 2001, yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT IV, dari Mathius Chandra kepada Prof. Ir. Bochari Rachman, MSc (bertindak untuk diri sendiri dan mewakili Tergugat I Kompensi dan Tergugat II Kompensi), dan Drs. Zainuddin Ismail.

- 15) Berdasarkan bukti T – I, II, X, XI, XII – 24A. Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan/Desa 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 624 m² (enam ratus dua puluh empat meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1857/Kel.8 Ulu yang diterbitkan pada tanggal 13 Oktober 1997, tercatat atas nama Bochari Rachman, Tergugat I Kompensi, Tergugat II Kompensi, dan Zainuddin Ismail.

Berdasarkan Akta Jual Beli No.95/PPAT/T/XI/2001 tanggal 07 November 2001, yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I dari Haji Almakmur kepada Bochari Rachman, Tergugat I Kompensi, Tergugat II Kompensi dan Zainuddin Ismail.

- 16) Berdasarkan bukti T – I, II, X, XI, XII – 25A. Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 497 m² (empat ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak MiHk (SHM) No. 779/8 Ulu yang diterbitkan pada tanggal 13 September 1983, tercatat atas nama Buchori Rachman, Zainuddin Ismail, Tergugat I Kompensi dan Tergugat II Kompensi

Berdasarkan Akta Jual Beli No. 90/PPAT/T/X/2001 tertanggal 18 Oktober 2001, dibuat oleh TURUT TERGUGAT I, Notaris di Palemban dari Ferry Corly, Makyani kepada Prof. Bochari Rachman, Tergugat I Kompensi, Tergugat II Kompensi dan Drs. Zainuddin Ismail.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) Berdasarkan bukti T – I, II, X, XI, XII – 26. Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 104 m² (seratus empat meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 4/Silaberanti yang diterbitkan pada tanggal 13 Desember 2006 (berakhir pada 12 Desember 2026), tercatat atas nama Alm. Buchori Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, Tergugat I Kompensi dan Tergugat II Kompensi.

Berdasarkan Akta Jual Beli No.124/7/SU.I/1998 antara PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dengan Alm. Zainuddin Ismail, dibuat oleh Jeanne Pattinama, Notaris di Palembang tertanggal 13 Oktober 1998.

Kemudian dibeli oleh Tergugat I Kompensi bersama Tergugat II Kompensi berdasarkan berdasarkan Akta Jual Beli No. 32/PPAT/T/2001, tertanggal 30 April 2001 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT IV.

- 18) Berdasarkan bukti T – I, II, X, XI, XII – 27A. Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 605 m² (enam ratus lima meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1651 yang diterbitkan pada tanggal 13 Juli 1990, tercatat atas nama Bochari Rachman, Tergugat I Kompensi, Tergugat II Kompensi I, dan Zainuddin Ismail,

Berdasarkan Akta Jual Beli No. 24/PPAT/T/III/2002 tertanggal 6 Maret 2002 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I, dari Kesumawaty kepada Bochari Rachman, Tergugat I Kompensi, Tergugat II Kompensi dan Zainuddin Ismail.

- 19) Berdasarkan bukti T – I, II, X, XI, XII – 28. Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 7501/Lorok Pakjo yang diterbitkan pada tanggal 9 Juni 2006, tercatat atas Bochari Rachman.

Berdasarkan Akta Jual Beli No. 240/2007 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT VII, Notaris di Palembang pada tanggal 21 September 2007.

- 20) Berdasarkan bukti T – I, II, X, XI, XII – 29. Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 165 m² (seratus



enam puluh lima meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 7499/Lorok Pakjo yang diterbitkan pada tanggal 9 Juni 2006, tercatat atas nama Bochari Rachman dan Zainuddin Ismail.

Berdasarkan Akta Jual Beli No. 307.45327/07 antara Alm. Bochari Rachman dan Alm. Zainuddin Ismail dengan Silvia Jum yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT VII, Notaris di Palembang tertanggal 2 November 2007.

21) Berdasarkan bukti T – I, II, X, XI, XII – 30. Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas .48 m² (empat puluh delapan meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.7821/Lorok Pakjo yang diterbitkan pada tanggal 8 April 2008, tercatat atas nama Bochari Rachman dan Zainuddin Ismail;

22) Berdasarkan bukti T – I, II, X, XI, XII – 31. Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 62 m² (enam puluh dua meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.7500 yang diterbitkan pada tanggal 9 Juni 2006, tercatat atas nama Bochari Rachman.

Berdasarkan Akta Jual Beli No. 241/2007 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT VII, Notaris di Palembang tertanggal 21 September 2007.

23) Berdasarkan bukti T – I, II, X, XI, XII – 32A. Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Tanjung Seteko, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 16.470 m² (enam belas ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No 3622/Tg. Seteko yang diterbitkan pada tanggal 10 Februari 2003 dan Surat Ukur No. 36/Tg.Seteko/2002 tanggal 28 Oktober 2002, tercatat atas nama TERGUGAT I.

Berdasarkan Akta Jual Beli No. 245/Idr/08/2009, tertanggal 25 Agustus 2009, yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT VIII, dari Siswanto kepada TERGUGAT I.

24) Berdasarkan bukti T – I, II, X, XI, XII – 33. Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Tanjung Seteko, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 16.470 m² (enam belas ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3623/Tg. Seteko yang diterbitkan



- pada tanggal 10 Februari 2003 dan Surat Ukur No. 35/Tg.Seteko/2002 tanggal 28 Oktober 2002, tercatat atas nama Zainuddin Ismail. Berdasarkan Akta Jual Beli No. 246/Idr/08/2009 antara Roesmiyati dengan Alm. Zainuddin Ismail yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT VIII, Notaris di Palembang tertanggal 25 Agustus 2009.
- 25) Berdasarkan bukti T – I, II, X, XI, XII – 34. Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Tanjung Seteko, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 16.470 m² (enam belas ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3621/Tg. Seteko yang diterbitkan pada tanggal 10 Februari 2003 dan Surat Ukur No. 34/Tg.Seteko/2002 tanggal 28 Oktober 2002, tercatat atas nama Bochari Rachman. Berdasarkan Akta Jual Beli No. 252/Idr/08/2009 dari Susanto kepada Alm. Bochari Rachman yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT VIII, Notaris di Palembang pada tertanggal 25 Agustus 2009.
- 26) Berdasarkan bukti T – I, II, X, XI, XII – 35A. Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Pulau Semambu, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 0076 yang terbit pada tanggal 20 Juni 2009, tercatat atas nama TERGUGAT II. Berdasarkan Akta Jual Beli No. 247/Idr/08/2009 dari Suyanto kepada TERGUGAT II yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT VIII, Notaris di Palembang tertanggal 25 Agustus 2009.
- 27) Berdasarkan bukti P-75a Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Pulau Semambu, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 5.964 m² (lima ribu sembilan ratus enam puluh empat meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 0097, tercatat atas nama Bochari Rachman.
- 28) Berdasarkan bukti P-80a Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Pulau Semambu, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 26.695 m² (dua puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh lima meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 354 yang diterbitkan pada tanggal 30 Januari 2014, tercatat atas nama Bochari Rachman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan PPJB No.77 antara Hellena dengan Alm. Bochari Rachman yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT V, Notaris di Palembang tertanggal 31 Desember 2009.

- 29) Berdasarkan bukti P-77a Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Sakatiga, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 144 yang diterbitkan pada tanggal 15 Januari 1980, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman.

Berdasarkan PPJB No.77 antara Hellena dengan Alm. Bochari Rachman yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT V, Notaris di Palembang tertanggal 31 Desember 2009.

- 30) Berdasarkan bukti P-80a Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Tanjung Seteko, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 19.995 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 468/Tg. Seteko yang diterbitkan pada tanggal 24 Oktober 1984, tercatat atas nama Bochari Rachman, dan Zainuddin Ismail.

Berdasarkan Akta Jual Beli No. 020/Ildr/ 01/ 2010 antara Senny Senorita dengan Bochari Rachman, Zainuddin Ismail yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT VIII, Notaris di Palembang tertanggal 7 Januari 2010.

- 31) Berdasarkan bukti P-81a Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Pulau Semambu, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 13.780 m² (tiga belas ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 0095, tercatat atas nama Zainuddin Ismail,,

- 32) Berdasarkan bukti P-82a Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Pulau Semambu, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 9.343 m² (sembilan ribu tiga ratus empat puluh tiga meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 0096 yang diterbitkan pada tanggal 2 Mei 2011 dan Surat Ukur. No. 83/Pulau Sernarnbu/2011 tanggal 28 Maret 2011, tercatat atas nama Zainuddin Ismail.

- 33) Berdasarkan bukti T – I, II, X, XI, XII – 36A. Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang · Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 117 m² (seratus



tujuh belas meter persegi), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1159 yang diterbitkan pada tanggal 7 Maret 1986, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, Tergugat I Kompensi, Tergugat II Kompensi dan Zainuddin Ismail.

Berdasarkan Akta Jual Beli No. 110/6/SU.I/2000 antara Haji Kasim Manaf dengan Amran Halim, Alm. Bochari Rachman, Alm. Zainuddin Ismail yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT IV, Notaris di Palembang tertanggal 22 Februari 2000

Kemudian dibeli oleh TERGUGAT I DAN TERGUGAT II berdasarkan Akta Jual Beli No. 70/PPAT/T/IX/2001 tertanggal 11 September 2001, yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I. dari Amran Halim, Alm. Bochari Rachman, Alm. Zainuddin Ismail kepada Alm. Bochari Rachman, Tergugat I Kompensi, Tergugat II Kompensi, Alm. Zainuddin Ismail.

- 34) Berdasarkan bukti T – I, II, X, XI, XII – 37. Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang. Provinsi Sumatera Selatan dengan Luas 39 m² (tiga puluh sembilan meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 7820/Lorok Pakjo yang diterbitkan pada tanggal 8 April 2008, tercatat atas nama Prof. Bochari Rachman.

Berdasarkan Akta Jual Beli No. 238/2008, dibuat oleh TURUT TERGUGAT VII, Notaris di Palembang tertanggal 16 Juni 2008;

- 35) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 500 m² (lima ratus meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 64/ 8 Ulu yang diterbitkan pada tanggal 23 Mei 1975, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, Tergugat I Kompensi, Tergugat II Kompensi dan Alm. Zainuddin Ismail.

Berdasarkan Akta Jual Beli No. 643/SU.1/2013 tertanggal 18 Juni 2013, yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT VI, dari Alm. Buchori Rachman selaku kuasa dari Mursyida Aminy Zainal, Agny Irsyad, Athrnarn Mufti, Azhari Irmah, Adis Sabrina dan Azrni Irawan dengan Alm. Buchori Rachman, Tergugat I Kompensi, Tergugat II Kompensi dan Alm. Zainuddin Ismail.

- 36) Berdasarkan bukti T – I, II, X, XI, XII –38. Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 364 m² (tiga ratus enam puluh empat meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik (SHM) No. 1911 yang diterbitkan pada tanggal 29 Juni 2016, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman.

37) Berdasarkan bukti T – I, II, X, XI, XII –39. Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 300 m² (tiga ratus meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1910 yang diterbitkan pada tanggal 21 Juni 2016, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, Tergugat I Kompensi, Tergugat II Kompensi dan Alm. Zainuddin Ismail.

38) Berdasarkan bukti P-56a Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 82 m² (delapan puluh dua meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1138/Silaberanti yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Buchori Rachman, Alm. Zainuddin Ismail.

Berdasarkan Akta Jual Beli No. 13/ 2013 antara Tn. Ahmad Yani (mewakili M. Talib, Samsinar, Nurbaya, Pati Murang, dan Alex Fauzi selaku para ahli waris alm Daspa binti H. Aman dan alm. Usman) dengan Tn. Alm. Bochari Rachman dan Alm. Zainuddin Ismail yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I, Notaris di Palembang tertanggal 5 Maret 2013

39) Berdasarkan bukti P-57a Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 135 m² (seratus tiga puluh lima meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 04.01.05.08.01140/ silaberanti yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Buchori Rachman, Alm. Zainuddin Ismail.

Berdasarkan Akta Jual Beli No. 09/ 2013 antara Ny. Yulia binti Asnawi dengan Alm. Bochari Rachman dan Alm. Zainuddin Ismail yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I, Notaris di Palembang tertanggal 20 Februari 2013.

40) Berdasarkan bukti P-58a Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 90 m² (sembilan puluh meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 04.01.05.08.01137/ Silaberanti yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Tergugat I Kompensi dan Tergugat II Kompensi;

Halaman 412 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Akta Jual Beli No. 14/ 2013 tertanggal 19 Maret 2013 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I, dari Karnadi Bain kepada Tergugat I Kompensi dan Tergugat II Kompensi;

- 41) Berdasarkan bukti P-78 Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Sakatiga, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas ± 15.000 m² (kurang lebih lima belas ribu meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 145 yang diterbitkan pada tanggal 15 Januari 1980, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman.

Berdasarkan Akta Jual Beli No. 120/2013, yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT VIII, Notaris di Palembang tertanggal tanggal 28 Maret 2013.

- 42) Berdasarkan bukti T – I, II, X, XI, XII –40A. Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 59 m² (lima puluh Sembilan meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1080, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, Tergugat I Kompensi dan Tergugat II Kompensi;

- 43) Berdasarkan bukti T – I, II, X, XI, XII –41A. Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 43 m² (empat puluh tiga meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1083 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, Tergugat I Kompensi, Tergugat II Kompensi dan Alm. Zainuddin Ismail.

- 44) Berdasarkan bukti T – I, II, X, XI, XII –42A. Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 71 m² (tujuh puluh satu meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1082 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, Tergugat I Kompensi, Tergugat II Kompensi, dan Alm. Zainuddin Ismail.

- 45) Berdasarkan bukti T – I, II, X, XI, XII –43A. Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 89 m² (delapan puluh sembilan meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1081 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007,



tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, Tergugat I Kompensi, Tergugat II Kompensi, dan Alm. Zainuddin Ismail.

- 46) Berdasarkan bukti T – I, II, X, XI, XII – 44A. Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 171 m² (seratus tujuh puluh satu meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1078 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, TERGUGAT II, TERGUGAT I, Alm. Zainuddin Ismail.
- 47) Berdasarkan bukti T – I, II, X, XI, XII – 45A. Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 159 m² (seratus lima puluh sembilan meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1084, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, Tergugat I Kompensi, Tergugat II Kompensi dan Alm. Zainuddin Ismail;
- 48) Berdasarkan bukti P-48a Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 123 m² (seratus dua puluh tiga meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1079 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman.
- 49) Berdasarkan bukti T – I, II, X, XI, XII – 46A. Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 51 m² (lima puluh satu meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1880 yang diterbitkan pada tanggal 30 Desember 2015, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman.
- 50) Berdasarkan bukti T – I, II, X, XI, XII – 47. Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 299 m² (dua ratus Sembilan puluh sembilan meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1069 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman.
- 51) Berdasarkan bukti T – I, II, X, XI, XII – 48. Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 97 m² (sembilan puluh tujuh meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik



(SHM) No. 1068 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman.

- 52) Berdasarkan bukti P-52a Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 137 m² (seratus tiga puluh tujuh meter persegi) dengan alas hak berupa SertiĒikat Hak Milik (SHM) No. 1085 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman .
- 53) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 297 m² (dua ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1692 yang diterbitkan pada tanggal 7 Februari 1991, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman.
- 54) Berdasarkan bukti P-59a Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 55 m² (lima puluh lima meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1136 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Buchori Rachman.
- 55) Berdasarkan bukti P-60a Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 86 m² (delapan puluh enam meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1139 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Buchori Rachman.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat Rekonpensi tersebut semuanya bukanlah bukan kepemilikan badan hukum Yayasan melainkan tercatat kepemilikan perorangan. Bahwa menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa “Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan”. Bahwa selanjutnya Pasal 32 ayat (1) PP 24/1997 menyatakan bahwa “Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data



yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan". Dengan sertifikat Para Penggugat Rekonpensi akan dengan mudah membuktikan kepemilikan atas objek gugatan secara hukum, ditambah dengan Akta Jual Beli, maka bukti bukti Penggugat I Rekonpensi dan Penggugat II Rekonpensi memiliki pembuktian yang sempurna dibandingkan dengan bukti-bukti surat kwitansi-kwitansi Tergugat Rekonpensi tanpa dibuktikan jual belinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, Para Penggugat Rekonpensi dapat membuktikan bahwa selain Linda Unsriana/pengurus Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena mengambil alih kepengurusan Penggugat yang mana kedudukan Linda Unsriana sebagai pengurus yayasan menjadi tidak sah. Juga Para Penggugat Rekonpensi dapat membuktikan kepemilikan asset – asset objek perkara bukanlah milik badan hukum melainkan milik para Penggugat Rekonpensi, maka gugatan Para Penggugat Rekonpensi ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa bukti – bukti surat dan saksi – saksi baik dari pihak Para Penggugat Rekonpensi maupun dari pihak Tergugat Rekonpensi terkait pembayaran uang sewa tanah dan bangunan kepada Para Penggugat Rekonpensi. Perjanjian sewa menyewa tanah tersebut tidak ada bukti formilnya, maka tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Gugatan Penggugat Rekonpensi I dan II satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum Penggugat Rekonpensi I dan II pada point 2 untuk menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka menurut Majelis Hakim petitum ini patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum point 3 untuk menghukum Tergugat Rekonpensi maupun pihak-pihak lainnya yang berada diatas asset tanah objek sengketa serta menyerahkan dalam keadaan kosong asset-aset tanah dan bangunan berikut sertifikatnya kepada Penggugat I Rekonpensi dan Penggugat II Rekonpensi, oleh karena Penggugat I Rekonpensi dan Penggugat II Rekonpensi adalah pemilik objek sengketa maka petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum point 4 Penggugat I Rekonpensi dan Penggugat II Rekonpensi, untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas sebidang tanah dan bangunan milik Linda Unsriana yang terletak di Cibubur Indah V BLK 2/2, RT.007, RW.007 Kelurahan Kelapa Dua Wetan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ciracas Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta. Menurut Majelis Hakim sejak Gugatan diajukan dan sampai Putusan ini dibacakan Majelis Hakim tidak pernah melakukan sita jaminan terhadap objek tersebut, tidak pula ditemukan permohonan sita jaminan oleh Penggugat I Rekonsensi dan Penggugat II Rekonsensi tersebut, oleh karenanya petitum point 4 ini ditolak dan tidak dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum point 5 dan 6 untuk menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Bina Darma Palembang Nomor 16 tanggal 10 April 2021 dibuat di hadapan Notaris Amir Husin S.H.,S.Pd.,M.Hum.M.Kn., tidak mempunyai kekuatan hukum dan menyatakan kedudukan sdri. Linda Unsriana sebagai Pengurus Yayasan Bina Darma Palembang tidak sah. Majelis Hakim berpendapat oleh karena petitum ini berkaitan dengan pokok perkara yang telah dipertimbangkan tersebut diatas maka petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum point 7 untuk menghukum Tergugat Rekonsensi membayar kerugian kepada Penggugat I Rekonsensi dan Penggugat II Rekonsensi sebesar Rp.910.000.000.000,- (sembilan ratus sepuluh Miliar rupiah). Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonsensi telah menguasai aset - aset tanah dan bangunan berikut dokumen kepemilikannya sehingga Penggugat I Rekonsensi dan Penggugat II Rekonsensi tidak dapat memanfaatkan dan menikmati asset-aset tersebut. Dalam uraian kerugian Penggugat I Rekonsensi dan Penggugat II Rekonsensi sebesar Rp.699.000.000.000,- (enam ratus Sembilan puluh Sembilan miliar rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

a. Tangible asset

1. Total nilai pasar Kampus Utama, Kampus B, Kampus C, Kampus D (Hotel), Ruko seberang PS Mall, tanah di Inderalaya Rp.382.000.000.000,-
2. Furniture, Inventaris, Lab Rp.33.000.000.000,-
Subtotal Rp.415.000.000.000,-

b. Intangible Aset

- | | | | |
|----|------------------------------------|---------|---------|
| 1. | Opportunity | Sharing | Income |
| | Rp.216.000.000.000,- | | |
| 2. | Brand | | Royalty |
| | Rp.68.000.000.000,- | | |
| | Subtotal Rp.284.000.000.000,- | | |
| | Total A + B = Rp.699.000.000.000,- | | |

Terhadap kerugian tersebut Majelis Hakim melihat bahwa kerugian Penggugat I Rekonsensi dan Penggugat II Rekonsensi tersebut adalah masuk dalam keuntungan yang dapat diharapkan atas kepemilikan tanah yang dikuasai oleh Tergugat Rekonsensi oleh karenanya kerugian



ini termasuk kerugian materiil, oleh karenanya Majelis Hakim dapat mengabulkan Gugatan kerugian materiil tersebut sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa petitum point 8 Majelis Hakim berpendapat dalil tercorengnya nama baik Penggugat I Rekonsensi dan Penggugat II Rekonsensi dan kepercayaan Masyarakat untuk dinilai sejumlah uang, petitum ini haruslah ditolak dan tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum point 9 dan point 10 untuk menghukum Tergugat Rekonsensi membayar bunga sebesar 2% per bulan dan denda sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk setiap kali Tergugat Rekonsensi melanggar dan lalai/terlambat membayar kerugian kepada Tergugat Rekonsensi dan menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) per hari sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat I Rekonsensi dan Penggugat II Rekonsensi apabila tidak menjalankan keputusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap. Majelis Hakim berpendapat petitum point 9 tidak dapat dikabulkan sedangkan petitum point 10 uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan menjalankan putusan Hakim dapat dikabulkan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari atas keterlambatan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya petitum Angka 1 untuk menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonsensi dari Penggugat I Rekonsensi, Penggugat II Rekonsensi, Penggugat III Rekonsensi, Penggugat IV Rekonsensi dan Penggugat V Rekonsensi oleh Majelis Hakim dikabulkan untuk sebagian serta ditolak selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi dinyatakan Gugatannya ditolak, oleh karenanya Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi berada sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, oleh karenanya Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Gugatan Konpensi dan Rekonsensi ini sebesar sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan dan Pasal 1365 KUHPerdata serta peraturan perundang undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

-

Menolak seluruh eksepsi dari Tergugat I, II, X, XI, XII;

Dalam Pokok Perkara



- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

Dalam Provisi

- Menyatakan kepengurusan Universitas Bina Darma dan Yayasan Bina Darma Palembang yang merupakan hasil dari Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 13 tanggal 10 April 2021 dibuat dihadapan Notaris Amir Husin, S.H., S.Pd., M.Hum., M.Kn. dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Bina Darma Palembang Nomor 16 tanggal 10 April 2021, dibuat dihadapan Notaris Amir Husin, S.H., S.Pd., M.Hum., M.Kn. dalam keadaan tidak dapat dijalankan;
- Melarang Tergugat Rekonpensi maupun pihak-pihak lain yang merupakan para pengurus Tergugat Rekonpensi maupun Universitas Bina Darma yang merupakan hasil dari Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 13 tanggal 10 April 2021 dibuat dihadapan Notaris Amir Husin, S.H., S.Pd., M.Hum., M.Kn. dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Bina Darma Palembang Nomor 16 tanggal 10 April 2021, dibuat dihadapan Notaris Amir Husin, S.H., S.Pd., M.Hum., M.Kn. untuk mengurus Universitas Bina Darma dan Yayasan Bina Darma Palembang, serta dilarang memasuki ruangan administrasi atau perkantoran dan rektorat Universitas Bina Darma;
- Menunjuk, menetapkan dan mengesahkan care taker Yayasan Bina Darma Palembang dan Universitas Bina Darma Palembang sesuai dengan tugas-tugas dan kewenangannya;

Dalam Pokok Perkara Rekonpensi

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat I Rekonpensi, Penggugat II Rekonpensi Penggugat III Rekonpensi, Penggugat IV Rekonpensi dan Penggugat V Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi dalam melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi maupun pihak-pihak lain yang berada diatas asset-aset tanah serta menyerahkan dalam keadaan kosong asset-aset tanah dan bangunan berikut asli sertifikatnya kepada Penggugat I Rekonpensi dan Penggugat II yakni:
 - 1) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 1.160 m2 (seribu erratus enam puluh meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 8/Ulu yang diterbitkan pada tanggal 9 Juli 1973 (dahulu SHM No. 8, tgl 9 Juli 1973), tercatat atas nama Buchori Rachman, Penggugat I Rekonpensi, Penggugat II Rekonpensi dan Zainuddin Ismail;



- 2) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 156 m² (seratus lima puluh enam meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 9 / 8 Ulu, tercatat atas nama Alm. Buchori Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, Penggugat I Rekonpensi, dan Penggugat II Rekonpensi;
- 3) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kampung 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan 635 m² (enam ratus tiga puluh lima meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 26/8 Ulu yang diterbitkan pada tanggal 30 April 1974 tercatat atas nama Alm. Buchori Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, Penggugat I Rekonpensi, dan Penggugat II Rekonpensi;
- 4) Tanah dan Bangunan yang terletak di desa/kampung (Kelurahan) 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 521 m² (lima ratus dua puluh satu meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 304 yang diterbitkan pada tanggal 28 Desember 1979, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, Penggugat I Rekonpensi, Penggugat II Rekonpensi, dan Alm. Zainuddin Ismail;
- 5) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan 8 Ulu (saat ini Kelurahan Silaberanti), Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 104 m² (erratus empat meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 980/8 Ulu yang diterbitkan pada tanggal 19 Desember 1984, tercatat atas nama alm. Buchori Rachman, alm. .Zainuddin Ismail, Penggugat I Rekonpensi, dan Penggugat II Rekonpensi;
- 6) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 104 m² (erratus empat meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 981/ Kel.8 Ulu yang diterbitkan pada tanggal 18 Desember 1984 tercatat atas nama Buchori Rachman, Zainuddin Ismail, Penggugat I Rekonpensi, dan Penggugat II Rekonpensi ;



- 7) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 104 m² (erratus empat meter persegi dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 982/Kel. 8 Ulu yang diterbitkan pada tanggal 18 Desember 1984, tercatat atas nama Buchari Rachman, Zainuddin Ismail, Penggugat I Rekonpensi, dan Penggugat II Rekonpensi;
- 8) Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 159 m² (erratus lima puluh erratus meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 983/ Kel. 8 Ulu yang diterbitkan pada tanggal 18 Desember 1984, tercatat atas nama Alm. Buchori Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, Penggugat I Rekonpensi, dan Penggugat II Rekonpensi ;
- 9) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 924 m² (erratus ratus dua puluh empat meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1643 yang diterbitkan pada tanggal 6 Juni 1990, tercatat atas nama Bochari Rachman, Zainuddin Ismail, Penggugat I Rekonpensi, dan Penggugat II Rekonpensi;
- 10) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 1.333 m² (seribu tiga ratus tiga puluh tiga meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1841 yang diterbitkan pada tanggal 17 Juni 1996, tercatat atas nama Bochari Rachman R, Zainuddin Ismail, Penggugat I Rekonpensi, dan Penggugat II Rekonpensi ;
- 11) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan/Desa 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 225 m² (dua ratus dua puluh lima meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1858/Kel. 8 Ulu yang diterbitkan pada tanggal 13 Oktober 1997, tercatat atas nama Bochari Rachman Rahman, Penggugat I Rekonpensi, Penggugat II Rekonpensi dan Zainuddin Ismail;



- 12) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 520 m² (lima ratus dua puluh meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 03/Kelurahan Silaberanti yang diterbitkan pada tanggal 30 November 2006 berlaku sampai tanggal 29 November 2026, tercatat atas nama Bochari Rachman, Penggugat I Rekonpensi, Penggugat II Rekonpensi, dan Zainuddin Ismail;
- 13) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 134 m² (seratus tiga puluh empat meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.2/Silaberanti (dh 8 Ulu) yang diterbitkan pada tanggal 30 November 2006 (masa berlaku sampai dengan 29 November 2026) dan SU 08/Silaberanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, Penggugat I Rekonpensi, dan Penggugat II Rekonpensi;
- 14) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan/Desa 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 974 m² (erratus ratus tujuh puluh empat meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 478 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 1981 tercatat atas nama Bochari Rachman, Penggugat I Rekonpensi, Penggugat II Rekonpensi dan Zainuddin Ismail;
- 15) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan/Desa 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 624 m² (enam ratus dua puluh empat meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1857/Kel.8 Ulu yang diterbitkan pada tanggal 13 Oktober 1997, tercatat atas nama Bochari Rachman, Penggugat I Rekonpensi, Penggugat II Rekonpensi Zainuddin Ismail;
- 16) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 497 m² (empat ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak MiHK (SHM)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 779/8 Ulu yang diterbitkan pada tanggal 13 September 1983, tercatat atas nama Buchori Rachman, Zainuddin Ismail, Penggugat I Rekonpensi, dan Penggugat II Rekonpensi;

17) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 104 m² (seratus empat meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 4/Silaberanti yang diterbitkan pada tanggal 13 Desember 2006 (berakhir pada 12 Desember 2026), tercatat atas nama Alm. Buchori Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, Penggugat I Rekonpensi, dan Penggugat II Rekonpensi;

18) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 605 m² (enam ratus lima meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1651 yang diterbitkan pada tanggal 13 Juli 1990, tercatat atas nama Bochari Rachman, Penggugat I Rekonpensi, Penggugat II Rekonpensi, dan Zainuddin Ismail;

19) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 7501/Lorok Pakjo yang diterbitkan pada tanggal 9 Juni 2006, tercatat atas Bochari Rachman;

20) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 165 m² (seratus enam puluh lima meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 7499/Lorok Pakjo yang diterbitkan pada tanggal 9 Juni 2006, tercatat atas nams Bochari Rachman dan Zainuddin Ismail;

21) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas .48 m² (empat puluh delapan meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.7821/Lorok Pakjo yang diterbitkan pada tanggal 8 April 2008, tercatat atas nama Bochari Rachman dan Zainuddin Ismail;

Halaman 423 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 22) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 62 m² (enam puluh dua meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.7500 yang diterbitkan pada tanggal 9 Juni 2006, tercatat atas nama Bochari Rachman;
- 23) Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Tanjung Seteko, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 16.470 m² (enam belas ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No 3622/Tg. Seteko yang diterbitkan pada tanggal 10 Februari 2003 dan Surat Ukur No. 36/Tg.Seteko/2002 tanggal 28 Oktober 2002, tercatat atas nama Penggugat I Rekonpensi;
- 24) Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Tanjung Seteko, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 16.470 m² (enam belas ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3623/Tg. Seteko yang diterbitkan pada tanggal 10 Februari 2003 dan Surat Ukur No. 35/Tg.Seteko/2002 tanggal 28 Oktober 2002, tercatat atas nama Zainuddin Ismail;
- 25) Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Tanjung Seteko, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 16.470 m² (enam belas ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3621/Tg. Seteko yang diterbitkan pada tanggal 10 Februari 2003 dan Surat Ukur No .34/Tg.Seteko/2002 tanggal 28 Oktober 2002, tercatat atas nama Bochari Rachman;
- 26) Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Pulau Semambu, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 0076 yang terbit pada tanggal 20 Juni 2009, tercatat atas nama Penggugat II Rekonpensi;
- 27) Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Pulau Semambu, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan dengan luas 5.964 m² (lima ribu sembilan ratus enam puluh empat meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 0097, tercatat atas nama Bochari Rachman;

28) Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Pulau Semambu, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 26.695 m² (dua puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh lima meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 354 yang diterbitkan pada tanggal 30 Januari 2014, tercatat atas nama Bochari Rachman;

29) Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Sakatiga, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 144 yang diterbitkan pada tanggal 15 Januari 1980, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman;

30) Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Tanjung Seteko, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 19.995 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 468/Tg. Seteko yang diterbitkan pada tanggal 24 Oktober 1984, tercatat atas nama Bochari Rachman, dan Zainuddin Ismail.

31) Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Pulau Semambu, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 13.780 m² (tiga belas ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 0095, tercatat atas nama Zainuddin Ismail;

32) Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Pulau Semambu, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 9.343 m² (sembilan ribu tiga ratus empat puluh tiga meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 0096 yang diterbitkan pada tanggal 2 Mei 2011 dan Surat Ukur. No. 83/Pulau Sernarnbu/2011 tanggal 28 Maret 2011, tercatat atas nama Zainuddin Ismail;



- 33) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 117 m² (seratus tujuh belas meter persegi), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1159 yang diterbitkan pada tanggal 7 Maret 1986, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, TERGUGAT I, TERGUGAT II dan Zainuddin Ismail;
- 34) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang. Provinsi Sumatera Selatan dengan Luas 39 m² (tiga puluh sembilan meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 7820/Lorok Pakjo yang diterbitkan pada tanggal 8 April 2008, tercatat atas nama Prof. Bochari Rachman;
- 35) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 500 m² (lima ratus meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 64/8 Ulu yang diterbitkan pada tanggal 23 Mei 1975, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, TERGUGAT II, TERGUGAT I, Alm. Zainuddin Ismail;
- 36) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 364 m² (tiga ratus enam puluh empat meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1911 yang diterbitkan pada tanggal 29 Juni 2016, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman;
- 37) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 300 m² (tiga ratus meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1910 yang diterbitkan pada tanggal 21 Juni 2016, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, Penggugat I Rekonpensi, Penggugat II Rekonpensi dan Alm. Zainuddin Ismail;
- 38) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 82 m² (delapan puluh dua meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (SHM) No. 1138/Silaberanti yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Buchori Rachman, Alm. Zainuddin Ismail;
- 39) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 135 m² (seratus tiga puluh lima meter persegi) dan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 04.01.05.08.01140/silaberanti yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Buchori Rachman, Alm. Zainuddin Ismail;
- 40) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 90 m² (sembilan puluh meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 04.01.05.08.01137/ Silaberanti yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Penggugat I Rekonpensi, Penggugat II Rekonpensi ;
- 41) Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Sakatiga, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas ±15.000 m² (kurang lebih lima belas ribu meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 145 yang diterbitkan pada tanggal 15 Januari 1980, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman;
- 42) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 59 m² (lima puluh Sembilan meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1080, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, Alm. Zainuddin Ismail, Penggugat I Rekonpensi, dan Penggugat II Rekonpensi;
- 43) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 43 m² (empat puluh tiga meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1083 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, Penggugat I Rekonpensi, Penggugat II Rekonpensi , Alm. Zainuddin Ismail;

Halaman 427 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Plg



- 44) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 71 m² (tujuh puluh satu meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1082 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, Penggugat I Rekonpensi, Penggugat II Rekonpensi, dan Alm. Zainuddin Ismail;
- 45) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 89 m² (delapan puluh sembilan meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1081 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, Penggugat I Rekonpensi, Penggugat II Rekonpensi dan Alm. Zainuddin Ismail;
- 46) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 171 m² (seratus tujuh puluh satu meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1078 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, Penggugat I Rekonpensi, Penggugat II Rekonpensi dan Alm. Zainuddin Ismail;
- 47) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 159 m² (seratus lima puluh sembilan meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1084, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman, Penggugat I Rekonpensi, Penggugat II Rekonpensi dan Alm. Zainuddin Ismail;
- 48) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 123 m² (seratus dua puluh tiga meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1079 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman;
- 49) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 51 m² (lima puluh satu meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1880 yang diterbitkan pada tanggal 30 Desember 2015, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman;

- 50) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 299 m² (dua ratus Sembilan puluh sembilan meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1069 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman;
- 51) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 97 m² (sembilan puluh tujuh meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1068 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman;
- 52) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 137 m² (seratus tiga puluh tujuh meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1085 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman;
- 53) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 297 m² (dua ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1692 yang diterbitkan pada tanggal 7 Februari 1991, tercatat atas nama Alm. Bochari Rachman;
- 54) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 55 m² (lima puluh lima meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1136 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007, tercatat atas nama Alm. Buchori Rachman;
- 55) Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 86 m² (delapan puluh enam meter persegi) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SHM) No. 1139 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007,
tercatat atas nama Alm. Buchori Rachman;

4. Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Bina Dharma Palembang Nomor 16 tertanggal 10 April 2021 dibuat di hadapan Notaris Amir Husin, S.H., S.Pd., M.Hum., M.Kn, tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan Kedudukan Sdri Linda Unsriana sebagai Pengurus Yayasan Bina Dharma Palembang Tidak Sah.
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar kerugian kepada Penggugat I Rekonpensi dan Penggugat II Rekonpensi sebesar Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah)
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) per hari sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat I dan II Rekonpensi apabila tidak melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya putusan ini;
8. Menolak gugatan Penggugat I Rekonpensi, Penggugat II Rekonpensi, Penggugat III Rekonpensi, Penggugat IV Rekonpensi, dan Penggugat V Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sebesar Rp. 24.746.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas IA khusus, pada hari Jum'at, tanggal 18 Agustus 2023, oleh kami **Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Eddy Cahyono, S.H., M.H.**, dan **Romi Sinatra, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Jum'at, tanggal 1 September 2023**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri oleh **Hj. Jeiny Syahputri, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, dan Kuasa Turut Tergugat X, tanpa dihadiri oleh Tergugat IX, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, dan Turut Tergugat IX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Eddy Cahyono, S.H., M.H.

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Jeiny Syahputri, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. Biaya ATK	: Rp 75.000,00;
3. Biaya Panggilan	: Rp 6.832.000,00;
4. Materai Putusan Sela	: Rp 10.000,00;
5. Materai Putusan	: Rp 10.000,00;
6. Redaksi	: Rp 10.000,00;
7. Pemeriksaan Setempat	: Rp 16.152.000,00;
8. Pemberitahuan Putusan	: Rp 1.307.000,00;
9. PNBP Putusan	: Rp 100.000,00;
10. PNBP Surat Kuasa	: Rp 10.000,00;
11. Sumpah	: Rp 50.000,00;
12. PNBP Panggilan	: Rp 160.000,00;
Jumlah	: Rp 24.746.000,00;

(dua puluh empat juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);